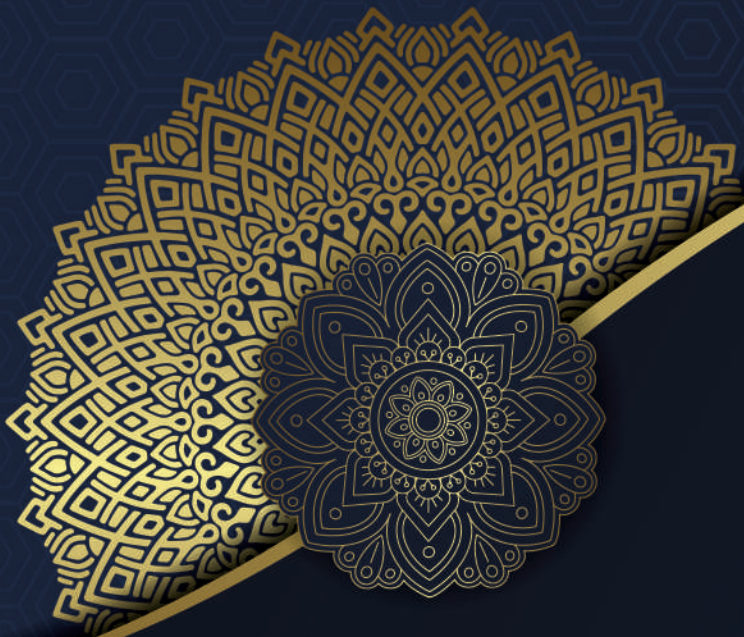




PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025-2029**





**WALI KOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG PANJANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

5. Undang...



5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan

WALI KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas...



asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

RPJMD tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan.

#### Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan secara terpadu, sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memuat arah kebijakan dan program pembangunan Daerah jangka menengah;
- c. menetapkan pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD; dan
- d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan.



Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas;
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
  - c. bab III memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
  - d. bab IV memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 19 Agustus 2025

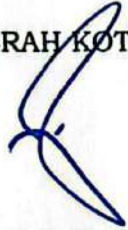
WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 2.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah ini harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang mengelola perencanaan pembangunan.

Proses ini harus menggunakan berbagai pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas-bawah maupun bawah-atas. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menciptakan tujuan pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap anggota perencanaan, sedangkan pendekatan politis berupaya menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain itu, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas mengedepankan musyawarah pembangunan yang dilakukan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional/pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan daerah disusun melalui beragam dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan kebijakan pokok pembangunan daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah dalam periode lima tahun yang disusun berdasarkan RPJPD serta RPJMN. RKPD adalah rincian dari RPJMD yang mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 telah disusun sebagai arah pembangunan daerah selama dua puluh tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mewajibkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk menyusun RPJMD Kota Padang Panjang sebagai penjabaran visi dan misi mereka. RPJMD Kota Padang Panjang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023. Dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang baru, sesuai dengan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD harus ditetapkan dalam jangka waktu enam bulan



setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD ini harus mengacu pada hasil RPJMD Tekhnokratik Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang mencerminkan kondisi saat ini dan rancangan rencana pembangunan jangka menengah dari RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai landasan dan pedoman strategis bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sejak tahun 2025 sampai dengan 2029. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Secara khusus, RPJMD ini juga menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan teknis lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD memastikan keterpaduan dan keselarasan program pembangunan yang dirancang dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RPJMD Kota Padang Panjang meliputi:

1. Pemetaan kondisi awal daerah, termasuk aspek demografi, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan infrastruktur sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan;
2. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah, sehingga perencanaan dapat difokuskan pada solusi dan prioritas yang tepat;
3. Penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang realistis dan terukur, mencerminkan harapan masyarakat dan orientasi pembangunan berkelanjutan;
4. Pengembangan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang inovatif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi Kota Padang Panjang;
5. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif, memadukan sumber daya anggaran daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal;
6. Pengaturan mekanisme pengendalian dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat;
7. Ketentuan mengenai perubahan RPJMD, yang mengatur prosedur dan syarat apabila terdapat kebutuhan revisi berdasarkan evaluasi atau perubahan situasi yang signifikan.

Adapun visi yang tercantum dalam RPJMD adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang dirumuskan sebagai berikut "Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat".

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan seluruh lapisan masyarakat untuk melihat Padang Panjang menjadi kota yang lebih maju, lebih kuat, lebih inklusif dan sejahtera, dan merupakan bentuk komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita bersama seluruh elemen masyarakat Kota Padang Panjang ke depan dalam bingkai identitas Serambi Mekah yang kokoh.



Dalam upaya mencapai visi "Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat", dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional, provinsi dan isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang dirumuskan misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi;
- b. Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Profesi Lokal;
- c. Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani;
- d. Misi 4 Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal; dan
- e. Misi 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR**

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                            | <b>I - 1</b>  |
| 1.1. LATAR BELAKANG .....                                                                 | I - 1         |
| 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....                                                         | I - 7         |
| 1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN<br>RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA .....    | I - 11        |
| A. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun<br>2025-2045 .....            | I - 11        |
| B. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJM Nasional dan RPJMD<br>Provinsi .....                 | I - 12        |
| C. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Tahun<br>2012-2032 .....             | I - 14        |
| D. Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan KLHS<br>RPJMD Kabupaten/Kota..... | I - 15        |
| E. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rencana<br>Sektoral.....                  | I - 16        |
| 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....                                                               | I - 17        |
| 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....                                                           | I - 17        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....</b>                                                   | <b>II - 1</b> |
| 2.1 GAMBARAN KONDISI DAERAH.....                                                          | II - 1        |
| 2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografis.....                                                  | II - 1        |
| A. Posisi dan Peran Strategis Daerah .....                                                | II - 1        |
| B. Potensi Sumber Daya Alam .....                                                         | II - 3        |
| C. Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup<br>(DDDTLH).....                        | II - 14       |
| D. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan .....                                     | II - 26       |
| E. Lingkungan Hidup Berkualitas .....                                                     | II - 34       |
| F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim .....                                  | II - 43       |
| G. Demografi.....                                                                         | II - 55       |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                                 | II - 65       |
| A. Kesejahteraan Ekonomi.....                                                             | II - 65       |
| B. Kesehatan untuk Semua.....                                                             | II - 79       |
| C. Pendidikan Berkualitas yang Merata.....                                                | II - 85       |
| D. Perlindungan Sosial yang Adaptif.....                                                  | II - 93       |
| E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju .....                                         | II - 95       |
| F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat<br>Inklusif .....              | II - 100      |
| 2.2 ASPEK DAYA SAING DAERAH .....                                                         | II - 108      |
| A. Daya Saing Sumber Daya Manusia .....                                                   | II - 108      |
| B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....                                         | II - 110      |



|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru .....                                                             | II - 125 |
| D. Transformasi Digital .....                                                                         | II - 127 |
| E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global .....                                                        | II - 129 |
| F. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi .....                                                  | II - 132 |
| G. Stabilitas Ekonomi Makro .....                                                                     | II - 135 |
| 2.2.1 ASPEK PELAYANAN UMUM.....                                                                       | II - 143 |
| A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif...                                         | II - 143 |
| B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial .....                 | II - 152 |
| C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....                                   | II - 165 |
| D. Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah .....                                            | II - 166 |
| 2.2.2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD/RPD PERIODE SEBELUMNYA .....                                   | II - 225 |
| 2.2.3 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024.....                | II - 231 |
| 2.2.4 CAPAIAN SDGs TAHUN 2020 - 2024.....                                                             | II - 237 |
| 2.2.5 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU APBD PROVINSI DI KOTA PADANG PANJANG,..... | II - 241 |
| A. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.....                                              | II - 241 |
| B. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam ..                                                 | II - 242 |
| C. Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia .....                                      | II - 242 |
| 2.2.6 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DI KOTA PADANG PANJANG .....                        | II - 244 |
| 2.2.7 BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA,.....                                               | II - 250 |
| 2.3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....                                                                     | II - 253 |
| 2.3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024.....                                                             | II - 255 |
| 2.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 ....                                          | II - 263 |
| 2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....                                                              | II - 275 |
| 2.1.1 Identifikasi Permasalahan .....                                                                 | II - 275 |
| 2.1.2 Isu Strategis.....                                                                              | II - 286 |
| A. Isu Strategis Global .....                                                                         | II - 287 |
| B. Isu Strategis Nasional.....                                                                        | II - 295 |
| C. Isu Strategis Regional.....                                                                        | II - 304 |
| D. Isu Strategis Kota Padang Panjang .....                                                            | II - 307 |

|                                                                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>                                                                           | <b>III - 1</b>                      |
| 3.1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045.....                                                                          | III - 1                             |
| 3.1.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2045.....                                                                     | III - 1                             |
| 3.1.2. Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.....                                                                                        | III - 3                             |
| 3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045..                                                                                       | III - 5                             |
| 3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029 .....                                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029.....                                                                                                            | III - 9                             |
| 3.2.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029 .....                                                                                                           | III - 9                             |
| 3.2.3. Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029.....                                                                                             | III - 10                            |
| 3.3. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029.....                                                              | III - 11                            |
| 3.3.1. Visi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 .....                                                                                                  | III - 12                            |
| 3.3.2. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.....                                                                                                   | III - 13                            |
| 3.3.3. Sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Tahun 2025- 2029                                                                                        | III - 14                            |
| 3.4. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029 .....                                                                 | III - 21                            |
| 3.4.1. Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....                                                                                        | III - 21                            |
| 3.4.2. Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....                                                                                        | III - 24                            |
| 3.4.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2030 .....                                                                                       | III - 28                            |
| 3.4.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.....     | III - 35                            |
| 3.4.5. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029..... | III - 39                            |
| 3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN .....                                                                            | III - 44                            |
| 3.5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan Dan Sasaran..                                                                                   | III - 44                            |
| A. Strategi .....                                                                                                                                 | III - 44                            |
| B. Arah Kebijakan.....                                                                                                                            | III - 50                            |
| C. Pentahapan Pembangunan.....                                                                                                                    | III - 55                            |
| 3.5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2030                                                                                     | III - 61                            |
| A. Program Prioritas Kota Padang Panjang .....                                                                                                    | III - 61                            |
| B. Program Unggulan Kepala Daerah.....                                                                                                            | III - 72                            |
| 3.5.3. Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2039 .....                                         | III - 84                            |



|                                                                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030.....                            | III - 84      |
| B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Dengan Baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030..... | III – 89      |
| C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030.....     | III - 91      |
| <b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>                                                                                    | <b>IV - 1</b> |
| 4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....                                                                                                                                           | IV - 1        |
| 4.2. KINERJA PENYELENGGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....                                                                                                                         | IV - 19       |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                    | <b>V - 1</b>  |
| 5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD .....                                                                                                                        | V - 1         |
| 5.3.1 Komponen Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang.....                                                                                                 | V - 6         |

LAMPIRAN I METADATA

LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD .....                                                                                     | I - 5   |
| Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnnya.....                                  | I - 11  |
| Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Padang Panjang,.....                                                                       | II - 2  |
| Gambar 2.2 Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023. .                                                         | II - 9  |
| Gambar 2.3 Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang .....                                                          | II - 10 |
| Gambar 2.4 Potensi Ekosistem Karst Padang Panjang .....                                                                       | II - 10 |
| Gambar 2.5 DDDT Air Kota Padang Panjang .....                                                                                 | II - 24 |
| Gambar 2.6 Daya Dukung Pangan Kota Padang Panjang .....                                                                       | II - 26 |
| Gambar 2.7 Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                         | II - 27 |
| Gambar 2.8 Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                  | II - 28 |
| Gambar 2.9 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                  | II - 29 |
| Gambar 2.10 Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%) ..... | II - 30 |
| Gambar 2.11 Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 .....                                                     | II - 32 |
| Gambar 2.12 Kapasitas Produksi Air PDAM Kota Padang Panjang (m <sup>3</sup> ) Tahun 2020 - 2024 .....                         | II - 33 |
| Gambar 2.13 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                            | II - 34 |
| Gambar 2.14 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                          | II - 35 |
| Gambar 2.15 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang, 2020-2024 .....                                            | II - 37 |
| Gambar 2. 16 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                              | II - 38 |
| Gambar 2.17 Peta Bahaya Gempa Bumi.....                                                                                       | II - 45 |
| Gambar 2.18 Peta risiko Gempa Bumi.....                                                                                       | II - 46 |
| Gambar 2.19 Peta Zona Kerentanan Bahaya Gempa Bumi.....                                                                       | II - 46 |
| Gambar 2.20 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                | II - 57 |
| Gambar 2.21 Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024.....                                                             | II - 59 |
| Gambar 2.22 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030.....                                      | II - 61 |
| Gambar 2.23 Proyeksi TFR dan IMR Kota Padang Panjang,Tahun 2025-2030 .....                                                    | II - 62 |



|                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.24 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kota Padang Panjang, Tahun 2025 – 2030.....                                                               | II - 63 |
| Gambar 2.25 Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2025-2030 .....                                                                     | II - 64 |
| Gambar 2.26 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024 .....                             | II - 69 |
| Gambar 2.27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2024 .....            | II - 69 |
| Gambar 2.28 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                 | II - 70 |
| Gambar 2.29 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                  | II - 71 |
| Gambar 2.30 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 ..                           | II - 72 |
| Gambar 2.31 Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                    | II - 73 |
| Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024 .....                   | II - 75 |
| Gambar 2.33 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2024.....   | II - 75 |
| Gambar 2.34 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024..... | II - 76 |
| Gambar 2.35 Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024.....                                     | II - 77 |
| Gambar 2.36 Perbandingan IPM Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024 .....                                            | II - 78 |
| Gambar 2.37 Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....                                                 | II - 79 |
| Gambar 2.38 Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat, 2020-2024.....                                                              | II - 80 |
| Gambar 2.39 Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                                      | II - 82 |
| Gambar 2.40 Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 .....                                           | II - 83 |
| Gambar 2.41 Rata-rata lama sekolah pada Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                                   | II - 86 |

|                                                                                                                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gambar 2.42 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....                                         | II - 86                                  |
| Gambar 2.43 Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024.....                                                                           | II - 87                                  |
| Gambar 2.44 Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....       | II - 92                                  |
| Gambar 2.45 Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 .....                                                        | II - 97                                  |
| Gambar 2.46 Capaian Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Padang Panjang, Tahun 2022-2023 .....       | II - 101                                 |
| Gambar 2. 47 Capaian Indeks Perlindungan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 .....                                     | II - 102                                 |
| Gambar 2.48 Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2020-2024 ...                                                                                  | II - 109                                 |
| Gambar 2.49 Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024.....                                                | II - 111                                 |
| Gambar 2. 50 Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024                                              | II - <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 2.51 Perbandingan Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... | II - <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 2.52 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024.....                                                           | II - <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 2.53 Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                              | II - 114                                 |
| Gambar 2.54 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024.....                                                                     | II - 115                                 |
| Gambar 2.55 Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                            | II - 116                                 |
| Gambar 2.56 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kota Padang Panjang Tahun 2020 – 2024.....                                                              | II - 117                                 |
| Gambar 2.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang, 2020-2024.....                                                            | II - 118                                 |
| Gambar 2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                    | II - 119                                 |
| Gambar 2.59 Pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) .....                                                           | II - 122                                 |
| Gambar 2.60 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020-2024 .....                                        | II - 123                                 |

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gambar 2.61 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024 .....              | II - 126 |
| Gambar 2.62 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 .....                                | II - 128 |
| Gambar 2.63 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation) Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024 .....     | II - 130 |
| Gambar 2.64 Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.....                                    | II - 131 |
| Gambar 2.65 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020-2024..... | II - 134 |
| Gambar 2.66 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                        | II - 137 |
| Gambar 2.67 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                    | II - 138 |
| Gambar 2.68 Rata-Rata Nilai Transaksi Saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                     | II - 140 |
| Gambar 2.69 Indeks SPBE Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024.....                                                        | II - 146 |
| Gambar 2.70 Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024.....                               | II - 151 |
| Gambar 2.71 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023.....                                           | II - 154 |
| Gambar 2.72 Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang, 2021-2024.....                                                         | II - 155 |
| Gambar 2.73 Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang Panjang, 2023-2024.....                                                 | II - 165 |
| Gambar 2.74 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 Kab/Kota Se-Sumatera Barat.....                                          | II - 166 |
| Gambar 2.75 Proporsi Capaian TPB Kota Padang Panjang, Tahun 2024 ..                                                      | II - 239 |
| Gambar 2.76 Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang .....                                                       | II - 240 |
| Gambar 2.77 Nilai Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi Sumatera Barat....                                                  | II - 251 |
| Gambar 2.78 Tantangan Pembangunan Global.....                                                                            | II - 287 |
| Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 - 2029.                                                         | III - 11 |
| Gambar 3.2 Tema Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030                                                          | III - 55 |



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1  | Penyelarasan Visi, Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. | I - 12  |
| Tabel 1.2  | Penyelarasan Antara RPJMD Kota Padang Panjang dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi                                          | I - 13  |
| Tabel 2.1  | Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang                                                              | II - 1  |
| Tabel 2.2  | Kondisi Sungai di Kota Padang Panjang                                                                                          | II - 4  |
| Tabel 2.3  | Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang                                                                                          | II - 7  |
| Tabel 2.4  | Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang                                                                                         | II - 8  |
| Tabel 2.5  | Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya                                                                     | II - 13 |
| Tabel 2.6  | Klasifikasi Jasa Ekosistem                                                                                                     | II - 15 |
| Tabel 2.7  | Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan                                                                      | II - 21 |
| Tabel 2.8  | Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pengaturan                                                                      | II - 22 |
| Tabel 2.9  | Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Budaya                                                                          | II - 22 |
| Tabel 2.10 | Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung                                                                       | II - 22 |
| Tabel 2.11 | Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung                                                                       | II - 23 |
| Tabel 2.12 | Proyeksi DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029                                                                          | II - 25 |
| Tabel 2.13 | Analisis Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat                                                          | II-26   |
| Tabel 2.14 | Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang 2020-2024                                                                | II - 27 |
| Tabel 2.15 | Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang                                                                                         | II - 31 |
| Tabel 2.16 | Capaian Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024                                                      | II - 33 |
| Tabel 2.17 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024                                  | II - 39 |
| Tabel 2.18 | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024                        | II - 40 |
| Tabel 2.19 | Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024                                                                           | II - 42 |
| Tabel 2.20 | Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)                                                                            | II - 42 |
| Tabel 2.21 | Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik                                                                 | II - 43 |
| Tabel 2.22 | Indeks Risiko Bencana Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024                                                                      | II - 44 |
| Tabel 2.23 | Data Kerentanan Kota Padang Panjang                                                                                            | II - 50 |
| Tabel 2.24 | Data Kejadian Bencana di Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024                                               | II - 51 |

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.25 Sumber Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Padang Panjang.....                                                                 | II - 54 |
| Tabel 2.26 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun 2024.....                                       | II - 54 |
| Tabel 2.27 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang<br>Panjang Tahun 2020-2024 .....                        | II - 55 |
| Tabel 2.28 Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2020-<br>2024.....                                                      | II - 56 |
| Tabel 2.29 Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia<br>dan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....                      | II - 57 |
| Tabel 2.30 Rasio Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                                 | II - 59 |
| Tabel 2.31 Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang<br>Ditamatkan Tahun 2024 .....                           | II - 60 |
| Tabel 2.32 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama<br>Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... | II - 60 |
| Tabel 2.33 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun<br>2025 – 2030.....                                                  | II - 61 |
| Tabel 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis<br>Kelamin, Tahun 2025-2030 .....                        | II - 63 |
| Tabel 2.35 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan<br>Kelompok Umur, Tahun 2025-2030.....                         | II - 64 |
| Tabel 2.36 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Panjang,<br>Tahun 2025-2030 .....                                    | II - 65 |
| Tabel 2.37 Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat,<br>dan Nasional Tahun 2020-2024.....                     | II - 66 |
| Tabel 2.38 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Menurut<br>Lapangan Usaha, Tahun 2020-2024 .....                         | II - 67 |
| Tabel 2.39 Distribusi PDRB ADHB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan<br>Usaha Tahun 2020-2024.....                                 | II - 68 |
| Tabel 2.40 Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....                    | II - 74 |
| Tabel 2.41 PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota<br>di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....             | II - 74 |
| Tabel 2.42 Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....                       | II - 78 |
| Tabel 2.43 Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2020-2024.....                                                                  | II - 80 |
| Tabel 2.44 Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Kematian Balita dan Ibu di Kota<br>Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....               | II - 81 |
| Tabel 2.45 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2020–<br>2024.....                                              | II - 82 |
| Tabel 2.46 Prevalensi Stunting dalam Kurun Waktu 2020–2024.....                                                                    | II - 82 |

|             |                                                                                                                            |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.47  | Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                               | II - 83  |
| Tabel 2.48  | Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang panjang Tahun 2020-2024 .....                                                       | II - 85  |
| Tabel 2.49  | Angka Literasi/Numerasi Kota Padang Panjang, Tahun 2022-2024.....                                                          | II - 88  |
| Tabel 2.50  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Padang Panjang, Tahun 2021-2024.....                                           | II - 90  |
| Tabel 2.51  | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                               | II - 93  |
| Tabel 2.52  | Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.....                                                                       | II - 94  |
| Tabel 2.53  | Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                                       | II - 95  |
| Tabel 2.54  | Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                           | II - 98  |
| .Tabel 2.55 | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024.....                                             | II - 103 |
| Tabel 2.56  | Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                          | II - 104 |
| Tabel 2.57  | Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                         | II - 105 |
| Tabel 2.58  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023 .....                                   | II - 105 |
| Tabel 2.59  | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021-2024 .....                                     | II - 106 |
| Tabel 2.60  | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2020-2024 .....          | II - 107 |
| Tabel 2.61  | Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur Kota Padang Panjang Tahun 2024 .....                             | II - 109 |
| Tabel 2.62  | Rasio Daya Saing Keolahragaan Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 (%).....                                                 | II - 110 |
| Tabel 2.63  | Return Of Aset BUMD Kota Padang Panjang Tahun 2013, 2018, 2023, 2024,.....                                                 | II - 117 |
| Tabel 2. 64 | Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.....                                                            | II - 120 |
| Tabel 2.65  | Persentase Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama Di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 (%) .....                        | II - 124 |
| Tabel 2.66  | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tahun 2020-2024 .....                                            | II - 125 |
| Tabel 2.67  | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Padang Panjang, II - | 127      |



|                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.68 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                            | II - 129 |
| Tabel 2.69 Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2020-2024 .....                                                                       | II - 133 |
| Tabel 2.70 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024 .....      | II - 134 |
| Tabel 2.71 Kontribusi PDRB Kota Padang Panjang Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....                         | II - 135 |
| Tabel 2.72 Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang ....                                                        | II - 137 |
| Tabel 2.73 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                               | II - 139 |
| Tabel 2.74 Total Kredit Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 .....                                                                 | II - 141 |
| Tabel 2.75 Rasio Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                    | II - 142 |
| Tabel 2.76 Penerimaan PAD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                               | II - 143 |
| Tabel 2.77 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang 2021-2024 .....                                            | II - 144 |
| Tabel 2.78 Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024 .....                                                                  | II - 145 |
| Tabel 2.79 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021-2023.....                      | II - 147 |
| Tabel 2.80 Rincian Nilai IPKD pada tahun 2024 .....                                                                               | II - 149 |
| Tabel 2.81 Persentase Penegakan Perda yang tertangani Kota Padang Panjang.....                                                    | II - 152 |
| Tabel 2.82 Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk Kota Padang Panjang, 2020-2024.....                                               | II - 153 |
| Tabel 2.83 Pelanggaran Trantibum Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024 .....                                                       | II - 156 |
| Tabel 2.84 Jumlah pelanggaran Perda Tahun 2020-2024 .....                                                                         | II - 156 |
| Tabel 2.85 Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif Di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....            | II - 157 |
| Tabel 2. 86 Kerja Sama Kota Padang Panjang.....                                                                                   | II - 158 |
| Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan, Tahun 2020-2024.....                                                | II - 168 |
| Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kesehatan, 2020-2024.....                                                | II - 170 |
| Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2020-2024 .....                 | II - 175 |
| Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tahun 2020-2024.....             | II - 177 |
| Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2020-2024 ..... | II - 179 |

|             |                                                                                                                   |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.92  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Sosial Tahun 2020-2024.....                                         | II - 180 |
| Tabel 2.93  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Tenaga Kerja 2020-2024.....                                         | II - 181 |
| Tabel 2.94  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tahun 2020-2024 ..... | II - 183 |
| Tabel 2.95  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pangan, Tahun 2020-2024.....                                        | II - 184 |
| Tabel 2.96  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024 .....                                     | II - 185 |
| Tabel 2.97  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Tahun 2020-2024.....                              | II - 187 |
| Tabel 2.98  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2020-2024 .....         | II - 189 |
| Tabel 2.99  | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tahun 2020-2024.....  | II - 190 |
| Tabel 2.100 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perhubungan, Tahun 2020-2024 .....                                  | II - 191 |
| Tabel 2.101 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020-2024 .....                   | II - 192 |
| Tabel 2.102 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020-2024.....              | II - 194 |
| Tabel 2.103 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Modal, Tahun 2020-2024.....                               | II - 195 |
| Tabel 2.104 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Kepemudaan Dan Olahraga, Tahun 2020-2024.....             | II - 196 |
| Tabel 2.105 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Persandian, Tahun 2020-2024 .....                                   | II - 197 |
| Tabel 2.106 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kebudayaan, Tahun 2020-2024 .....                                   | II - 198 |
| Tabel 2.107 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Statistik, Tahun 2020-2024,.....                                    | II - 199 |
| Tabel 2.108 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perpustakaan, Tahun 2020-2024 .....                                 | II - 201 |
| Tabel 2.109 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 .....                                     | II - 202 |
| Tabel 2.110 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan, Tahun 2020-2024.....                        | II - 203 |
| Tabel 2.111 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pariwisata, Tahun 2020-2024 .....                                   | II - 204 |

|             |                                                                                                  |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.112 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pertanian, Tahun 2020-2024.....                    | II - 206 |
| Tabel 2.113 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perdagangan, Tahun 2020-2024 .....                 | II - 208 |
| Tabel 2.114 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perindustrian, Tahun 2020-2024 .....               | II - 209 |
| Tabel 2.115 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Sekretariat Daerah dan DPRD, Tahun 2020-2024 ..... | II - 211 |
| Tabel 2.116 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perencanaan, Tahun 2020-2024 .....                 | II - 214 |
| Tabel 2.117 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Keuangan, Tahun 2020-2024 .....                    | II - 216 |
| Tabel 2.118 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kepegawaian, Tahun 2020-2024 .....                 | II - 218 |
| Tabel 2.119 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2020-2024 .....    | II - 218 |
| Tabel 2.120 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2020-2024 ..... | II - 219 |
| Tabel 2.121 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengawasan, Tahun 2020-2024 .....                  | II - 221 |
| Tabel 2.122 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kewilayahan, Tahun 2020-2024 .....                 | II - 223 |
| Tabel 2.123 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020-2024 .....        | II - 225 |
| Tabel 2.124 | Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                  | II - 225 |
| Tabel 2.125 | Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                 | II - 226 |
| Tabel 2.126 | Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                        | II - 228 |
| Tabel 2.127 | Jenis Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang .....                                        | II - 232 |
| Tabel 2.128 | Capaian Penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                  | II - 233 |
| Tabel 2.129 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang Tahun 2024.....                            | II - 237 |
| Tabel 2.130 | Nilai Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi Sumatera Barat.....                                     | II - 252 |
| Tabel 2.131 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BUMD Kota Padang Panjang.....                            | II - 253 |
| Tabel 2.132 | Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                    | II - 254 |
| Tabel 2.133 | Komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024...                                            | II - 255 |

|                                                                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2. 134 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.....                                                               | II - 256 |
| Tabel 2.135 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 .....                                                    | II - 258 |
| Tabel 2.136 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 s/d 2024 .....                                                              | II - 259 |
| Tabel 2.137 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 - 2024.....                                                      | II - 260 |
| Tabel 2. 138 Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020–2024.....                                                            | II - 261 |
| Tabel 2.139 Neraca Kota Padang Panjang Tahun 2020 -2024 .....                                                                                              | II - 263 |
| Tabel 2.140 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030.....                                                                            | II - 268 |
| Tabel 2.141 Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030 .....                                                                              | II - 271 |
| Tabel 2.142 Proyeksi Belanja Pegawai Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030 .....                                                                             | II - 273 |
| Tabel 2.143 Proyeksi Belanja Modal Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030 .....                                                                               | II - 273 |
| Tabel 2.144 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030.....                                                                            | II - 275 |
| Tabel 2.145 Identifikasi Permasalahan di Kota Padang Panjang .....                                                                                         | II - 276 |
| Tabel 2.146 Isu strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045. II -                                                                                   | 308      |
| Tabel 2.147 Isu Strategis KLHS RTRW Kota Padang Panjang .....                                                                                              | II - 309 |
| Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045.....                                                                | III - 3  |
| Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Periode I RPJPD Tahun 2025 - 2045 .....                                                                  | III - 6  |
| Tabel 3.3 Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III -                                                                                 | 13       |
| Tabel 3.4 Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 .....                                                                          | III - 15 |
| Tabel 3.5 Sasaran Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ...                                                                                       | III - 23 |
| Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Padang Panjang .....                                                                         | III - 30 |
| Tabel 3.7 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 .....          | III - 34 |
| Tabel 3.8 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... | III - 38 |
| Tabel 3.9 Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 1 .....                                                                                                        | III - 44 |



|                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 3.10 Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 2 .....                                                                                  | III - 46 |
| Tabel 3.11 Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....    | III - 47 |
| Tabel 3.12 Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....    | III - 48 |
| Tabel 3.13 Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....    | III - 49 |
| Tabel 3.14 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030.....   | III - 49 |
| Tabel 3.15 Pentahapan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030.....                                                            | III - 56 |
| Tabel 3.16 Program Prioritas Kota Padang Panjang Periode Tahun 2025-2030.....                                                         | III - 61 |
| Tabel 3.17 Program Unggulan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Periode Tahun 2025-2030 .....                                           | III - 78 |
| Tabel 3.18 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030 .....                                               | III - 85 |
| Tabel 3.19 Program Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030 .....                                    | III - 87 |
| Tabel 3.20 Program Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030..... | III - 90 |
| Tabel 3.21 Program Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030 ....     | III - 92 |
| Tabel 4.1 Program. Prioritas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030.....                                                          | IV - 2   |
| Tabel 4.2 Target Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 .....                                                     | IV - 19  |
| Tabel 4.3 Indikator Kinerja Sasaran Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 .....                                                    | IV - 20  |
| Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 .....                                                    | 1V - 21  |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 .....                                                          | IV - 24  |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen perencanaan strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dasar hukum penyusunan RPJMD diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD disusun untuk jangka waktu lima tahun, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, Pasal 263 dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, dan wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Peraturan Daerah.

Sebagai pedoman utama pembangunan daerah, RPJMD memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, serta menjamin keterpaduan antarsektor dan antarlevel pemerintahan. Dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur, RPJMD menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan secara sistematis untuk menilai capaian, efektivitas kebijakan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Dalam implementasinya, penyusunan RPJMD juga mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik, sehingga memperkuat legitimasi serta rasa memiliki terhadap arah dan hasil pembangunan.

Lebih dari itu, RPJMD mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi lintas sektor dan lintas pelaku pembangunan guna mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan strategis yang menjembatani kepentingan lokal dengan agenda pembangunan nasional dan global.

Ketentuan normatif penyusunan RPJMD diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara teknis tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan



ini memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, termasuk RPJMD, agar selaras dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk periode perencanaan 2025–2029, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menegaskan pentingnya keselarasan substansi antara RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta keterpaduan terhadap arah kebijakan nasional.

Lebih lanjut, selain sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 juga harus disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini meliputi harmonisasi kinerja, kesesuaian periode perencanaan, serta integrasi terhadap 17 Program Prioritas Nasional dan 8 Proyek *Quick Wins* (Hasil Terbaik Cepat) yang menjadi fokus pemerintah pusat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka menengah.

Konteks lokal penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 ditandai dengan terpilihnya pasangan Hendri Arnis dan Alex Saputra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Keduanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan 2025–2030. Sesuai dengan Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penerjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD, yang dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 juga merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024. Dalam konteks ini, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen arah pembangunan menengah daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dengan kerangka regulatif yang kuat, keselarasan terhadap kebijakan nasional, dan berlandaskan visi kepala daerah terpilih, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD harus dilakukan dengan pendekatan yang rasional, operasional, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan pendekatan teknokratis yang mengedepankan manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini akan memastikan bahwa RPJMD yang disusun dapat dioperasionalkan dengan baik dan menciptakan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* serta *bottom-up*. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu:

1. **Pendekatan Politik**, pendekatan ini memandang pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan program pembangunan, di mana rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah. Dalam konteks ini, rencana pembangunan menjadi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Daerah selama masa kampanye ke dalam RPJMD. Proses ini juga melibatkan pembahasan di DPRD yang merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas, dengan tujuan memperoleh persetujuan bersama. Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (3) juga mengatur bahwa penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat dilakukan 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.
2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan teknokratik dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Pendekatan ini menekankan pada aspek teknis dan ilmiah dalam menyusun program pembangunan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

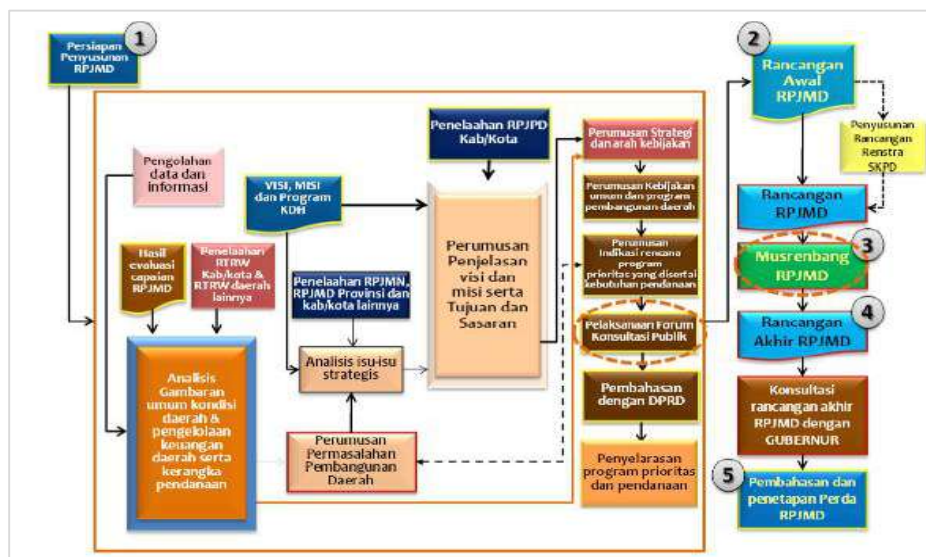


3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), pakar, dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, serta pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat luas, menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang ada, serta menjamin keberlanjutan dan relevansi kebijakan yang diterapkan.
4. **Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up**, pendekatan ini dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan, di mana kebijakan dan program pembangunan disusun secara bertahap dari pusat ke daerah (*top-down*) atau sebaliknya, dari bawah ke atas (*bottom-up*). Proses perencanaan ini kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang menggabungkan hasil dari kedua pendekatan tersebut, dengan tujuan memastikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
5. **Pendekatan Holistik-Tematik**, pendekatan holistik-tematik memandang pembangunan sebagai suatu kesatuan yang utuh (holistik) sambil tetap berfokus pada tema-tema prioritas (tematik). Pendekatan ini mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan, termasuk potensi, tantangan, dan masalah yang saling berkaitan. Ciri utama dari pendekatan ini adalah pandangan yang menyeluruh, penekanan pada tema-tema prioritas, penanganan yang terpadu, serta perhatian terhadap keterkaitan antar elemen pembangunan. Implementasi pendekatan ini dilakukan melalui analisis yang komprehensif, identifikasi tema-tema prioritas, pengembangan strategi yang terintegrasi, dan penyusunan program yang saling mendukung.
6. **Pendekatan Integratif**, pendekatan integratif adalah metode perencanaan yang menggabungkan berbagai kewenangan dalam satu proses terpadu dengan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai program dari perangkat daerah yang berbeda namun memiliki tujuan serupa, sehingga memfasilitasi koordinasi antar-sektor dan lintas-program. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari tumpang tindih program, dan menciptakan sinergi antar program pembangunan yang ada
7. **Pendekatan Spasial**, pendekatan spasial adalah metode perencanaan yang mempertimbangkan dimensi keruangan atau kewilayahan dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Pendekatan ini sangat penting dalam memastikan bahwa

pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau sektoral, tetapi juga pada penyebaran dan distribusi geografis yang merata. Pendekatan spasial memanfaatkan data geo-spasial untuk menentukan lokasi pembangunan, mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Penerapan pendekatan ini erat kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang memberikan kejelasan lokasi dan memudahkan proses monitoring serta evaluasi pembangunan.

Selanjutnya Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

**Gambar 1. 1**  
**Tahapan Penyusunan RPJMD**



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar di atas menggambarkan alur dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis, mulai dari persiapan hingga penetapan Perda RPJMD. Berikut tahapan penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD :
  - a. Tahap awal dimulai dengan pembentukan Tim Penyusunan RPJMD yang terdiri dari tim koordinasi yang beranggotakan seluruh kepala Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang dan tim teknis yang bertugas untuk penyusunan dan penulisan dokumen.
  - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra PD yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025
  - c. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data serta

informasi yang relevan, termasuk hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya, penelaahan RTRW, RPJMN, dan dokumen perencanaan lainnya.

- d. Analisis dilakukan terhadap kondisi umum daerah, pengelolaan keuangan, serta kerangka pendanaan, guna mendapatkan gambaran menyeluruh situasi daerah. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah terpilih.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD :
- a. Berdasarkan analisis dan rumusan masalah, disusun rancangan awal RPJMD yang memuat data dan informasi, penjelasan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, program prioritas daerah
  - b. Pada tahap ini juga dilakukan penelaahan terhadap RPJPD Kota Padang Panjang Tahap 1 Tahun 2025-2045 sebagai acuan.
  - c. Rancangan awal ini menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
  - d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025- 2029 pada tanggal 27 Maret 2025.
  - e. Penyempurnaan Ranwal RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik, kemudian Ranwal RPJMD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama.
  - f. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD pada tanggal 14 April 2025
  - g. Perbaikan hasil Pembahasan dengan DPR, kemudian disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk di konsultasikan guna memperoleh masukan dan memastikan keselarasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 :
- a. Rancangan Awal hasil konsultasi dengan provinsi disempurnakan menjadi Rancangan RPJMD kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan dari berbagai pemangku kepentingan. Musrenbang ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.
  - b. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
  - c. Penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang.



4. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD :
  - a. Rancangan RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil musrenbang akan menjadi Rncangan Akhir RPJMD
  - b. Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan tanggal 19 Mei 2025.
  - c. Rancangan akhir ini dilakukan Harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 2025, guna mendapatkan Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah agar dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.
  - d. Penyempurnaan Rancangan Akhir berdasarkan hasil harmonisasi.
5. Penetapan Perda RPJMD :
  - a. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
  - b. Pembahasan bersama Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
  - c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
  - d. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi.
  - e. Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029, setelah pelaksanaan evaluasi maka Pemerintah Kota melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.
  - f. Penetapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

#### **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

- a. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023





- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
  - f. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
  - g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 6041);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- p. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- q. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
- r. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
- s. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
- t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



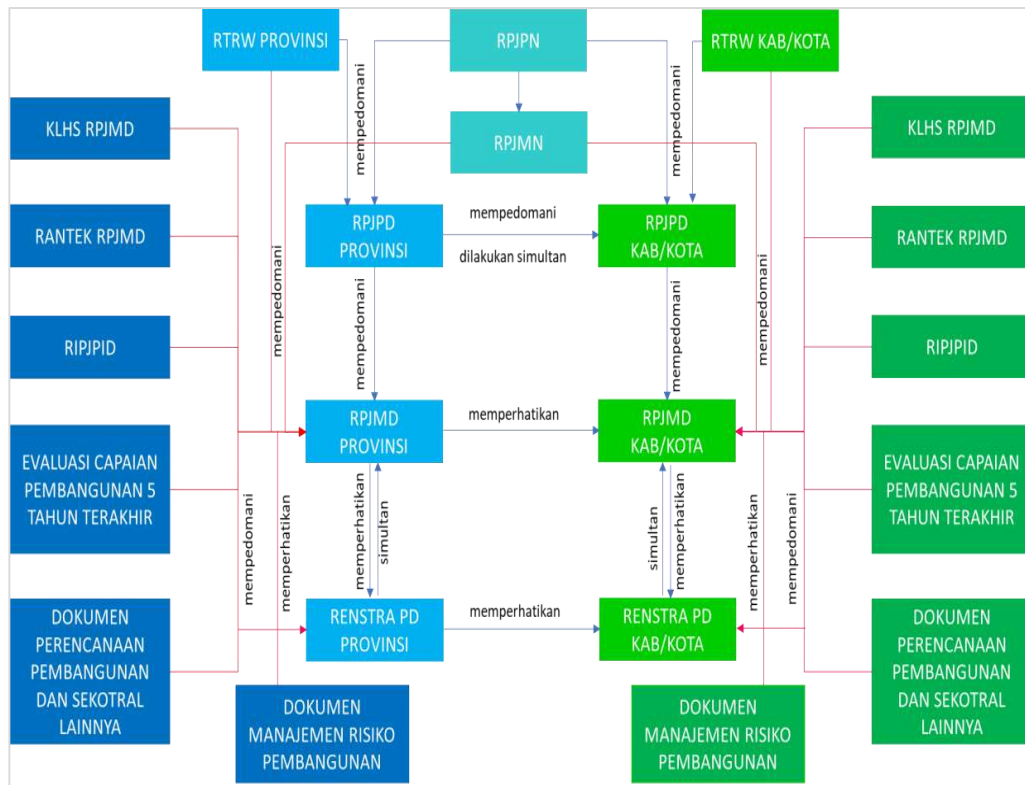
Tahun 2017 Nomor 1312);

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
- ff. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- gg. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

### 1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya**



#### A. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan yang merencanakan pembangunan daerah dalam jangka waktu panjang, yaitu 20 Tahun. RPJMD Tahun 2025-2029, merupakan pentahapan pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045 dengan tema pentahapan yaitu **"Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah"**. RPJMD merinci langkah-langkah pembangunan yang lebih spesifik dan terukur selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam RPJPD. Artinya, RPJMD harus menjadi implementasi jangka menengah dari RPJPD, dengan tetap memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Rumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. 1**  
**Penyelarasan Visi, Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045**  
**dengan Visi, Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| <b>Visi<br/>RPJPD 2025 – 2045</b>                                                                           | <b>Visi<br/>RPJMD 2025 - 2029</b>                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PADANG PANJANG AGAMIS,<br/>MAJU, SEJAHTERA, DAN<br/>BERKELANJUTAN</b>                                    | <b>PADANG PANJANG KOTA SERAMBI<br/>MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN<br/>BERMARWAH</b>                                                                            |
| <b>Misi<br/>RPJPD 2025 – 2045</b>                                                                           | <b>Misi<br/>RPJMD 2025 - 2029</b>                                                                                                                              |
| Misi 1 :<br>Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial                   | Misi 1 :<br>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi                                                   |
| Misi 2 :<br>Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi                                    | Misi 2:<br>Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal                                                                          |
| Misi 3 :<br>Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif                 | Misi 3:<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif                                                |
| Misi 4 :<br>Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah | Misi 4 :<br>Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat                          |
| Misi 5 :<br>Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah                |                                                                                                                                                                |
| Misi 6 :<br>Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan                                  |                                                                                                                                                                |
| Misi 7 :<br>Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan              |                                                                                                                                                                |
| Misi 8 :<br>Mewujudkan Kesisinambungan Pembangunan Daerah                                                   | Misi 5 :<br>Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan |

#### **B. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi**

Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang mempedomani RPJMN 2025-2029 dengan dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Penyusunan RPJMD harus sejalan dan menyelaraskan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dengan program-program nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, memastikan pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam Asta



Cita, yaitu delapan prioritas pembangunan jangka menengah. Pembangunan antara pusat dan daerah harus terkoordinasi untuk mencapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Hubungan secara substansi yang ada dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Padang Panjang terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Padang Panjang di bawah ini :

**Tabel 1. 2**  
**Penyelarasan Antara RPJMD Kota Padang Panjang dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi**

| <b>RPJMN Tahun 2025 - 2045</b>                                                                                                                                                                                     | <b>RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029</b>                                                                                                              | <b>RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029</b>                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Visi</b>                                                                                                                                                         | <b>Visi</b>                                                                                               |
| <b>BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045</b>                                                                                                                                                           | <b>SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN</b>                                                                                                              | <b>PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH</b>                               |
| <b>Asta Cita</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Program Prioritas Provinsi</b>                                                                                                                                   | <b>Program Prioritas Daerah</b>                                                                           |
| Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. | Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas                                                                                                                   | Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi |
| Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                               | Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan<br>Misi 3 : Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan                                                           | Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal                       |
| Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur                                                    | Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat<br>Misi 7 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM |                                                                                                           |
| Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |

| <b>RPJMN Tahun 2025 - 2045</b>                                                                                                                                                                     | <b>RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029</b>                                                                       | <b>RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029</b>                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                | Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif                                                   | Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif                                               |
| Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. | Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas | Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat                          |
| Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur                                    | Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana                                                        | Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan |

### **C. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Tahun 2012-2032**

RTRW merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD harus pula memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. .

Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

#### **D. Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten/Kota**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan KLHS sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan syarat substantif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum RPJMD dapat ditetapkan secara sah.

KLHS berperan sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam merumuskan substansi RPJMD. Dokumen ini menyediakan informasi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan, capaian indikator TPB, serta isu strategis pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi KLHS diintegrasikan ke dalam perumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga indikator kinerja daerah. Dengan demikian, KLHS memastikan bahwa seluruh elemen dalam RPJMD berpijak pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, integrasi KLHS menjadi landasan untuk merancang arah pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Penyusunan KLHS dan RPJMD dilakukan secara simultan agar analisis keberlanjutan dapat langsung diadopsi dalam penyusunan program dan kegiatan. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengharuskan RPJMD memuat hasil integrasi dokumen KLHS dan analisis pembangunan berkelanjutan.

Dengan berpedoman pada KLHS, RPJMD diharapkan mampu menjamin bahwa pembangunan di Kota Padang Panjang berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. KLHS berkontribusi dalam meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pembangunan, serta mendukung pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah. Hal ini menjadikan RPJMD sebagai dokumen strategis yang tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim, risiko bencana, dan ketimpangan sosial.

#### **E. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Sektoral**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional sektoral. Renstra PD berfungsi sebagai penjabaran teknis RPJMD dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Setiap perangkat daerah menyusun Renstra PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hubungan ini memastikan bahwa program dan kegiatan sektoral yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah tetap terarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam implementasinya, RPJMD juga diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan RKPD diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Padang Panjang dalam kurun waktu dari tahun 2025-2029. RPJMD juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.

Tujuan dari Penyusunan RPJMD, yaitu:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;
4. Untuk menjamin konsistensi dan sinergi antara prioritas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga RPJMD dapat menerjemahkan dan mengadaptasi prioritas nasional sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu



anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029; dan

6. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2025-2029.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;
- 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah;
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum;
- 2.5. Standar Pelayanan Minimal;
- 2.6. Kerjasama Daerah;
- 2.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN dan/ atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota;
- 2.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah;
- 2.9. Gambaran Keuangan Daerah; dan
- 2.10. Permasalahan Dan Isu Strategis
  - 2.10.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 2.10.2. Isu Strategis Daerah





### **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 3.1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - 3.1.1. Visi dan Misi; dan
  - 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- 3.2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
  - 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
  - 3.2.2. Program-program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

- 4.1. Subbab Program Perangkat Daerah
  - 4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah; dan
  - 4.1.2. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - 4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
  - 4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



## BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

### 2.1 GAMBARAN KONDISI DAERAH

#### 2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografis

##### A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha, mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

| Wilayah                               | Luas            |              |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                       | Ha              | %            |
| <b>Kecamatan Padang Panjang Barat</b> | <b>1.151,20</b> | <b>48,86</b> |
| 1.1 Balai Balai                       | 37,56           | 1,59%        |
| 1.2 Bukit Surungan                    | 79,72           | 3,38%        |
| 1.3 Kampung Manggis                   | 489,1           | 20,76%       |
| 1.4 Pasar Baru                        | 8,59            | 0,36%        |
| 1.5 Pasar Usang                       | 42,49           | 1,80%        |
| 1.6 Silaing Atas                      | 30,03           | 1,27%        |
| 1.7 Silaing Bawah                     | 212,14          | 9,00%        |
| 1.8 Tanah Hitam                       | 251,59          | 10,68%       |
| <b>Kecamatan Padang Panjang Timur</b> | <b>1.204,80</b> | <b>51,14</b> |
| 1.9 Ekor Lubuk                        | 157,25          | 6,67%        |
| 1.10 Ganting                          | 242,75          | 10,30%       |
| 1.11 Guguk Malintang                  | 95,76           | 4,06%        |
| 1.12 Koto Katik                       | 138,95          | 5,90%        |
| 1.13 Koto Panjang                     | 229,58          | 9,74%        |
| 1.14 Ngalau                           | 135,41          | 5,75%        |
| 1.15 Sigando                          | 185,61          | 7,88%        |
| 1.16 Tanah Paklambiak                 | 19,46           | 0,83%        |
| <b>Padang Panjang</b>                 | <b>2.300</b>    | <b>100</b>   |

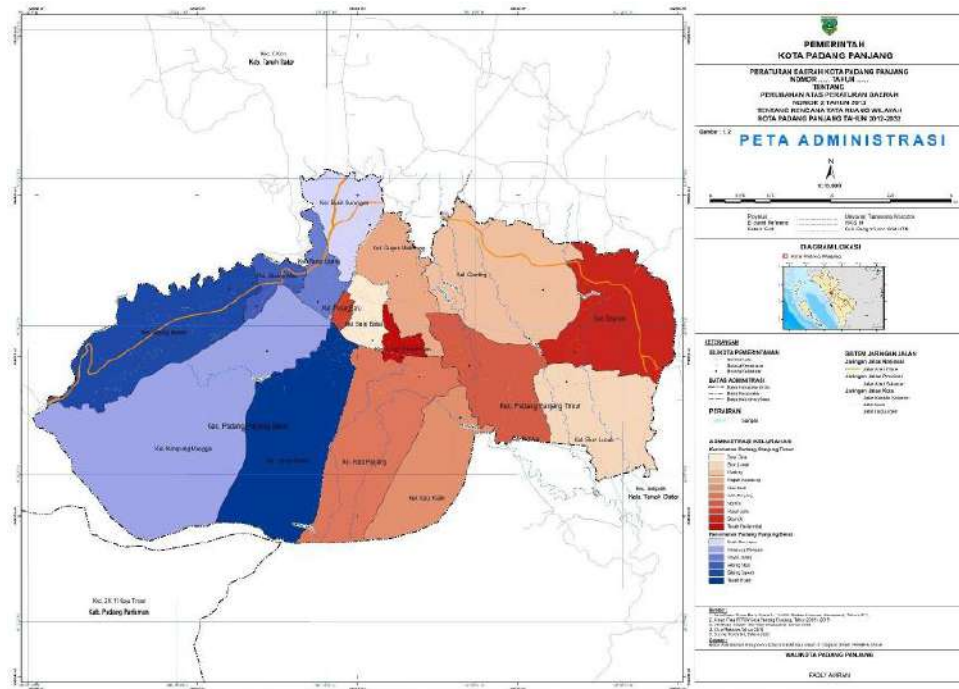
Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Secara administrasi Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

**Gambar 2. 1**  
**Peta Administratif Kota Padang Panjang**



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

## 2. Kondisi Geografis dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara  $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 32'$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 30'$  Bujur Timur (BPS), atau terletak pada  $0^{\circ} 26' 48,30''$  Lintang Selatan sampai dengan  $0^{\circ} 29' 31,94''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 20'$  sampai dengan  $100^{\circ} 27'$  Bujur Timur (Revisi RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kota Padang Panjang memainkan peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat. Dalam bidang perdagangan, Pasar Pusat Padang Panjang telah berkembang menjadi simpul ekonomi yang melayani kebutuhan tidak hanya masyarakat kota, tetapi juga daerah sekitarnya seperti Batipuh, X Koto, dan Kayu Tanam. Aktivitas distribusi barang dan jasa dari pasar ini menciptakan efek multiplikatif terhadap ekonomi mikro kawasan, memperkuat keterkaitan antarwilayah melalui rantai pasok lokal dan regional.



Di sektor pendidikan, Padang Panjang dikenal sebagai ‘Kota Pelajar’ yang menampung berbagai institusi pendidikan formal dan keagamaan terkemuka. Keberadaan pesantren, sekolah umum, madrasah, hingga perguruan tinggi menarik ribuan siswa dari kabupaten/kota lain di Sumatera Barat maupun luar provinsi. Kota ini tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menciptakan ekosistem penunjang seperti asrama, rumah indekos, pusat literasi, dan komunitas belajar yang memberi dampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat lokal maupun daerah tetangga.

Dalam sektor pariwisata, potensi Padang Panjang semakin diakui berkat pengelolaan destinasi berbasis budaya, alam, dan sejarah. Kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar, seperti Tanah Datar dan Agam, membuka peluang pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis lintas wilayah. Aset seperti Minang Fantasi, Museum Dokumentasi Islam, dan destinasi berbasis desa wisata menjadi daya tarik unggulan. Peran kota sebagai pintu gerbang wisatawan yang menuju kawasan dataran tinggi Sumatera Barat memperkuat posisinya sebagai simpul pariwisata regional.

Dari sisi konektivitas, posisi geografis Padang Panjang sangat strategis karena berada di jalur utama penghubung Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Aksesibilitas yang tinggi ini menjadikan Padang Panjang sebagai titik transit penting dalam sistem logistik, distribusi barang, dan pergerakan orang antarwilayah. Fasilitas transportasi yang terus berkembang, seperti terminal regional dan rencana integrasi angkutan, memperkuat daya dukung kota sebagai pusat distribusi.

Kontribusi lain yang tak kalah penting adalah dalam aspek pembangunan wilayah dan layanan dasar. Melalui program pengembangan desa wisata dan edukasi pertanian, kota ini turut menjaga kelestarian lahan dan memperkuat ketahanan pangan regional. Di sisi lain, kemajuan layanan kesehatan—dengan hadirnya rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan modern—serta meningkatnya aktivitas sosial dan pelayanan kesejahteraan, menjadikan Padang Panjang sebagai pusat layanan publik yang menjangkau masyarakat hingga ke luar batas administrasi kota.

## **B. Potensi Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotik, udara dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam (*landscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di Sumatera Barat hendaknya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin



banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya sumber daya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam jangka panjang.

## **1. Sumber Daya Air**

Sumber daya air yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur.

### **a. Daerah Aliran Sungai**

Secara regional (konteks Provinsi), Kota Padang Panjang termasuk dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS Akuaman pada bagian barat dan WS Indragiri pada bagian timur.

- **WS Akuaman pada bagian barat : WS akuaman terdiri dari beberapa aliran, salah satu diantaranya yang berada di wilayah Kota Padang Panjang yaitu aliran Sungai Andok.**
- **WS Indragiri pada bagian timur**

Adapun secara lokal, Kota Padang Panjang terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) meliputi:

- **DAS Batang Anai berlokasi di bagian barat: seluas  $\pm 380,80$  Ha**
- **DAS Sungai Andok berlokasi dibagian tengah (barat): seluas  $\pm 931,46$  Ha**
- **DAS Batang Rupit berlokasi dibagian tengah (timur): seluas  $\pm 939,47$  Ha**
- **DAS Batang Sikakeh berlokasi di bagian timur: seluas  $\pm 721,81$  Ha**

Terdapat terdapat 7 sungai di Kota Padang Panjang dengan total panjang 24,99 Km dan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kondisi sungai di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Kondisi Sungai di Kota Padang Panjang**

| No | Nama Sungai              | Panjang (km) | Lebar Permukaan (m) | Lebar Dasar (m) | Kedalaman (m) | Debit Maks (m <sup>3</sup> /dtk) | Debit Min (m <sup>3</sup> /dtk) |
|----|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Batang Sibunian          | 2,91         | 1,711               | 1,313           | 0,301         | 0,230                            | 0,046                           |
| 2  | Batang Sikakeh           | 4,33         | 3,961               | 3,367           | 0,306         | 0,297                            | 0,104                           |
| 3  | Sungai Talang            | 5,12         | 5,094               | 2,433           | 0,309         | 0,858                            | 0,037                           |
| 4  | Batang Sitabak           | 1,74         | 3,667               | 3,777           | 0,367         | 0,611                            | 0,117                           |
| 5  | Batang Aia Bakarek-karek | 3,63         | 3,073               | 2,507           | 0,299         | 0,684                            | 0,062                           |
| 6  | Parik Rumpang            | 3,64         | 2,584               | 1,470           | 0,278         | 0,604                            | 0,035                           |
| 7  | Sungai Andok             | 3,62         | 11,567              | 8,600           | 0,533         | 2,776                            | 0,833                           |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025





Wilayah Sungai (WS) Indragiri terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) sebagai berikut

- **DAS Batang Anai :**

Batang Anai (di bagian wilayah Indragiri Akuaman), merupakan sungai strategis dengan total panjang 52 km. Hulu sungai terdapat buangan air PLTA Singkarak dan muaranya berdekatan dengan Bandara Internasional Minangkabau dan berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tanah dan Kabupaten Pariaman. Bagian Barat Wilayah Kota Padang Panjang termasuk ke dalam DAS ini, melewati daerah perbukitan, pertanian dan pemukiman di beberapa titik. DAS batang anai ini dimanfaatkan untuk irigasi serta wisata alam oleh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah ini. Bagian hilir dari DAS ini

- **DAS Sungai Andok :**

Aliran sungai andok menerima beberapa anak aliran yang mengalir pada wilayah Barat Kota Padang Panjang seperti Batang Air Putih, Batang Air Bakarek-karek dan Parit Rumpang, sebagai berikut.

- Batang Air Putih. Sebagian besar daerah aliran sungai ini merupakan wilayah hutan dan perbukitan dengan kontur yang terjal. Tingkat kontaminasi yang masuk ke aliran ini relative lebih kecil.
- Batang Air Bakarek-karek. Hulunya berasal dari wilayah Sungai Talang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan lahan pertanian yang cukup luas. Aliran sungai ini mengalir pada wilayah pusat kota yang merupakan kawasan padat penduduk, sehingga aliran ini menerima bahan buangan yang cukup banyak dari berbagai aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sehingga potensi terkontaminasi dengan bahan pencemar cukup tinggi pada aliran sungai ini.
- Parit Rumpang. Aliran sungai ini bersumber dari suatu aliran yang berasal dari Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, mengalir di pusat Kota Padang Panjang mulai dari bagian timur Terminal Bus Regional Bukit Surungan ke arah Kelurahan Pasar Usang dan hilirnya bertemu dengan Batang Bakarek-karek di Kelurahan Kampung Manggis.

- **DAS Batang Rupit**

DAS ini berada di wilayah tengah Kota Padang Panjang. Sungai utama yang berada pada DAS ini antara lain Sungai Talang, Batang Sitabak dan Sungai Sibunian, disamping itu ada juga anak-anak aliran sungai yang termasuk ke dalam DAS ini.

- **Sungai Talang.** Bagian hulu berasal dari wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Bantaran sungai berbentuk tebing terjal dengan aliran yang cukup panjang melewati beberapa Kelurahan di Kota Padang Panjang. Pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas air sungai ini berasal dari bahan buangan aktivitas pertanian yang cukup luas di sepanjang DAS,

disamping itu kontaminan yang cukup besar juga diterima aliran air kotor yang berasal dari aktivitas manusia di sepanjang wilayah yang dilalui.

- Batang Sibunian. Aliran sungai ini berhulu di Kabupaten Tanah Datar, mengalir ke wilayah Kota Padang Panjang mulai dari Bukit Kandung, Kelurahan Ganting sampai ke hilirnya di wilayah Batu Tagak di Kelurahan Ekor Lubuk. Batang air ini merupakan aliran irigasi yang mengairi cukup luas lahan pertanian dan perikanan. Disamping itu juga menerima limpasan air dari sawah. Badan air ini juga menerima limbah cair yang berasal dari pemukiman penduduk dan usaha/kegiatan yang ada di sepanjang sungai.
- Batang Sitabak mempunyai banyak anak aliran seperti aliran dari mata air bulaan, mata air pancuran karang, serta limpasan air pertanian dan irigasi. Aliran sungai ini juga menerima aliran limbah dari pemukiman penduduk.

• **DAS Batang Sikakeh :**

Aliran Batang Air Sikakeh dari hulu berasal dari pengairan irigasi pertanian di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, masuk ke Kota Padang Panjang di Kelurahan Sigando melalui Batang Air Solok Batuang Atas, Solok Batuang Atas, Solok Batuang Bawah dan dua aliran irigasi di Batang Arau. Bagian hilir anak-anak sungai ini berada di wilayah Guguk Kuliling Kelurahan Ekor Lubuk dan seterusnya mengalir ke arah Batipuh.

**b. Air Tanah**

Sumber air tanah yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur. Berdasarkan peta hidrogeologi yang disusun oleh Sukrisno (1985) keterdapatannya air tanah dan produktivitas akuifer wilayah Kota Padang Panjang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Setempat Akuifer Produktif : Akuifer terdiri dari bahan pasir, tidak menerus, agak tebal dan keterusan sedang hingga tinggi. Muka air tanah tidak tertekan umumnya terdapat pada kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan tanah setempat. Secara administrasi termasuk Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngatau, Koto Katik dan Ekor Lubuk yang meliputi areal seluas 1.433,31 Ha.
2. Produktivitas Akuifer Kecil : Aliran air tanah pada akuifer ini melalui celahan atau rekahan bermacam batupasir atau ruang antar butir dari pelapukan batuan tersebut. Meskipun secara umum produktivitasnya kecil, namun pada daerah lembah atau zona pelapukan yang tebal masih dapat diharapkan sumber air tanah yang cukup berarti. Di daerah lembah umumnya mempunyai muka air tanah dangkal. Di Wilayah Kota Padang Panjang, akuifer kecil terdapat di bagian Barat dan tengah. Secara administrasi akuifer ini berada di wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar



Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai- Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis yang meliputi areal seluas 1.303,56 Ha.

3. Daerah Air Tanah Langka : Tersebar di elevasi tinggi dan batuan padu. Di Wilayah Kota Padang Panjang terdapat dibagian Selatan. Secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanah Hitam yang meliputi areal seluas 236,67 Ha.

**Tabel 2. 3**

**Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang**

| No. | Klasifikasi Air Tanah       | Luas (Ha)       | Persen | Sebaran (Kelurahan)                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Setempat Akuifer Produktif  | 1.107,32        | 47%    | Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk.                                                                 |
| 2   | Produktivitas Akuifer Kecil | 1.036,64        | 44%    | Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis |
| 3   | Daerah Air Tanah Langka     | 188,48          | 8%     | Kelurahan Tanah Hitam                                                                                                                                          |
|     | <b>Jumlah</b>               | <b>2.356,01</b> |        |                                                                                                                                                                |

*Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044*

#### **c. Mata Air**

Berdasarkan data dari Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang terdapat beberapa sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta, yaitu:

- a) Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.

Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber pompa dan gravitasi. (1) Sumber pompa berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt. (2) Sedangkan sumber gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona Air Minum Prima (ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM) karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas terpasang berkisar 10 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.

- b) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.
- c) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.



- d) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 10 l/dt.
- e) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.
- f) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860 mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1 l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2. 4**  
**Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang**

| No | Sumber Air                                | Dikelola / dimanfaatkan oleh | Potensi air (m <sup>3</sup> /hari) | Lokasi                    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Sumur MCK RT, 09 Kelurahan Bukit Surungan | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Bukit Surungan  |
| 2  | Sumur Al Birr                             | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Bukit Surungan  |
| 3  | Bula'an Dakek                             | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Kampung Manggis |
| 4  | Sumur MCK Amanah                          | 150 jiwa                     | 18                                 | Kelurahan Kampung Manggis |
| 5  | Bula'an                                   | 1300 jiwa                    | 156                                | Kelurahan Sigando         |
| 6  | Mata Air Timbarau                         | 500 jiwa                     | 60                                 | Kelurahan Sigando         |
| 7  | Sumur MCK Sampang Labuah                  | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Sigando         |
| 8  | Mata Air Lubuak Gadang                    | 500 jiwa                     | 60                                 | Kelurahan Ekor Lubuk      |
| 9  | Mata Air Lubuak Masjid                    | 1000 jiwa                    | 120                                | Kelurahan Ekor Lubuk      |
| 10 | Pincuran Gucci                            | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Ganting         |
| 11 | Pincurang Guang Koto                      | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Ngalau          |
| 12 | Mato Aia Sago                             | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Ngalau          |
| 13 | Bula'an                                   | 200 jiwa                     | 24                                 | Kelurahan Koto Panjang    |
| 14 | Pincuran Basi                             | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Koto Panjang    |
| 15 | Mato Aia Surau Anduang                    | 200 jiwa                     | 24                                 | Kelurahan Koto Panjang    |
| 16 | Pincuran Kalimpariak                      | 200 jiwa                     | 24                                 | Kelurahan Koto Katik      |
| 17 | Pincuran Tarian                           | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Guguk Malintang |

*Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025*

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

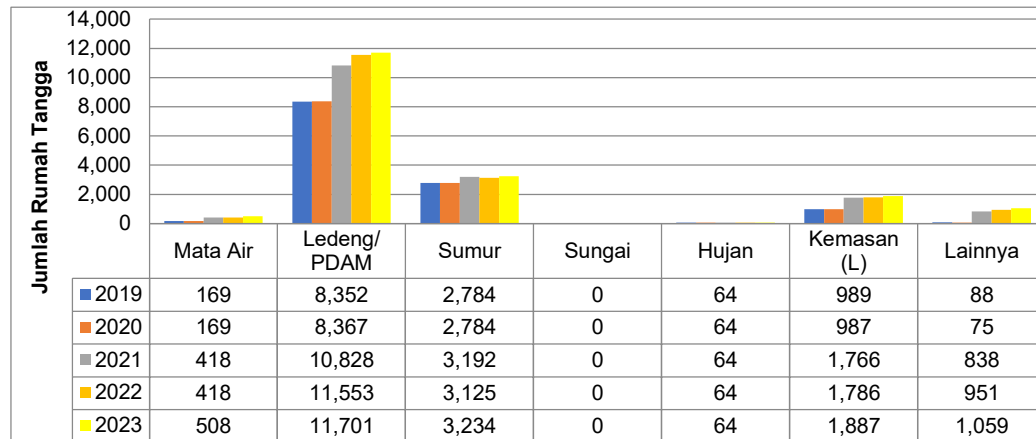
1. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
2. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
3. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
4. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah



pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 2**  
**Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023**



*Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024*

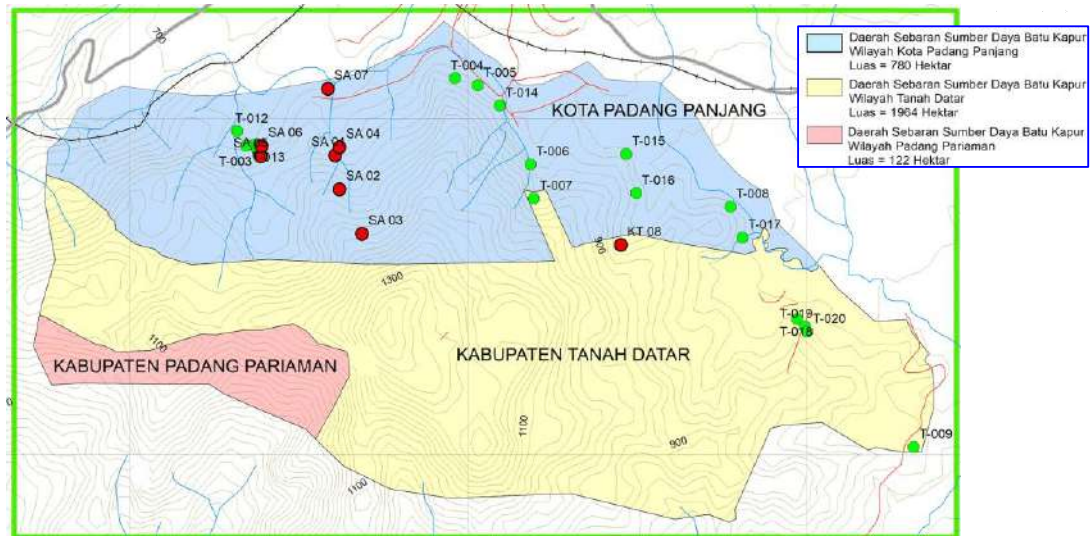
## 2. Sumber Daya Tambang

Dari Hasil survey diketahui bahwa Kota Padang Panjang memiliki potensi batu kapur (Batu gamping) berbatasan dengan jalur Bukit Barisan. Sebaran batu gamping di wilayah administrasi kota Padang Panjang terletak pada sisi Selatan di sepanjang Bukit Tui secara geologi termasuk Batu gamping. Sebaran batu gamping ini menerus hingga ke Kabupaten Tanah Datar. Sehingga secara administratif sebaran sumber daya batu gamping ini berada pada dua daerah, yaitu: Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan berdasarkan status lahan menurut status kawasan hutan, daerah ini berada pada Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Lindung (HL). Dari hasil perhitungan dengan metode garis kontur pada daerah batasan perhitungan sumber daya seluas 818 Ha, maka didapatkan sumber daya batu gamping sejumlah 6.144.663.609 ton ( $\rho = 2,4 \text{ ton/m}^3$ ) Sumber daya ini ditutupi oleh tanah penutup dengan volume 10.298.870 m<sup>3</sup> (P3E Sumatra, 2021).

Potensi Tambang di Kota Padang Panjang berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral bukan logam yang berupa batu kapur. Kawasan tambang eksisting berlokasi di Bukit Tui (bagian selatan Kota Padang Panjang) yang termasuk dalam Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Tanah Hitam. Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2. 3**  
**Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang**



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Potensi Tambang Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel

**Gambar 2. 4**  
**Potensi Ekosistem Karst Padang Panjang**

| Lokasi                          | Eksokarst                                                     | Endokarst                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelurahan<br>Kampung<br>Manggis | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bukit Karst</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gua karst batu Batirai</li> <li>Aliran air bawah tanah</li> <li>Speleotem (Flowstone, Colum, Curtain, Gordyn, stalaktit, Stalakmit)</li> <li>Biota Gua Karst (landak Gua, Serangga semut, Burung seriti, pacet Siamang)</li> </ul> | Formasi batu gamping Hablur/ mengkristal, Pre tersier dengan ciri karst membentuk punggung tajam berwarna putih ampai abu-abu dan kelabu gelap/kotor. Umumnya pejal dan berongga beberapa tempat terdapat kekar ada yang berlapis berumur Perm. Sama juga dengan Formasi batu gamping hablur yang berada 7 kilometer sebelah utara danau singkarak mengandung fosil Schwagerina. SP yang disterminasikan oleh darwin Kadar direktorat geologi 8 Desember 1972 menunjukkan umur Perm (sama dgn kamang, barat, singkarak,) |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025



### **3. Potensi Keanekaragaman Hayati**

Kota Padang Panjang didominasi daerah dengan topografi bergelombang dan curam. Hal ini disebabkan karena secara geografis wilayah kota Padang Panjang terdapat pada daerah perbukitan, dikelilingi oleh tiga buah gunung (G. Marapi, G. Singgalang dan G. Tandikek), serta wilayah bukit kapur (Bukit Tui) yang menyatu dengan Bukit Barisan. Selain itu, wilayah ini juga dialiri sungai Batang Anai dan sungai lainnya yang memiliki karakteristik sungai daerah hulu yang cenderung mempunyai aliran air yang deras sehingga membentuk cekungan pada daerah perbukitan yang dilaluinya.

Secara garis besar bentuk-bentuk ekosistem yang bisa dijumpai di wilayah Padang Panjang adalah :

- a. Ekosistem hutan perbukitan Kota Padang Panjang dikelilingi oleh hutan perbukitan. Ekosistem hutan perbukitan bisa dijumpai di daerah Kelurahan Koto Katik, Koto Panjang, Tanah Hitam, Kampung Manggis dan Silaing Bawah. Hutan perbukitan tersebut masih menyatu dengan hutan yang ada di sekitarnya seperti hutan di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, maupun daerah berhutan lainnya di sepanjang aliran Batang Anai dan perbukitan Bukit Barisan. Kondisi ini menjadikan ekosistem perbukitan yang ada di Kota Padang Panjang masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan hutan perbukitan ini menjadi daerah tangkapan air yang akan mensuplai kebutuhan air pertanian pada wilayah yang ada di sekitarnya.
- b. Ekosistem Bukit Kapur. Kota Padang Panjang dikenal sebagai penghasil batu kapur yang cukup baik. Daerah bukit kapur pada daerah Bukit Tui sudah menjadi daerah eksploitasi bukit kapur sejak zaman dahulu. Secara alami bukit kapur dikelompokkan sebagai kawasan Karst yang merupakan salah satu tipe ekosistem yang rentan mengalami kepunahan karena adanya eksploitasi berlebihan. Padahal pembentukan kawasan karst yang terkadang ditandai juga dengan keberadaan goa dengan batuan stalaktit dan stalagnit yang indah membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan karena keunikannya pada beberapa tempat menjadi daya tarik wisata.
- c. Ekosistem kebun dan perladangan. Ekosistem kebun dan perladangan merupakan ekosistem buatan karena campur tangan manusia yang intensif dalam membentuk dan mengelolanya. Kebun dan perladangan cukup luas di Padang Panjang dan sebagian besar terletak pada wilayah pinggiran. Sebagian besar ditanami dengan tanaman perkebunan seperti karet dan kulit manis. Pada bahagian lain masih dijumpai sisa-sisa tumbuhan asli yang ada di sana seperti beringin (*Ficus benjamina*)
- d. Ekosistem pekarangan. Kawasan pemukiman atau peruntukan perumahan di wilayah Kota Padang Panjang mempunyai luas lebih kurang 581,80 Ha (RTRW 2012-2032). Angka ini lebih luas dibandingkan luas pemukiman dan



pekarangan dalam Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2011 yang hanya mencatat luas pemukiman dan bangunan seluas 334 Ha. Ekosistem pekarangan yang dijumpai ada yang bersifat semi alami dengan tumbuhan yang ditanam masih bercampur dengan tumbuhan liar dan tanaman tumbuh langsung di tanah, namun juga ada yang sudah sangat artifisial dengan tanaman ditanam di dalam pot sementara lahan pekarangan sudah ditutupi dengan semen

- e. Ekosistem sawah. Pada data RTRW Padang Panjang Tahun 2012-2032, luas areal persawahan tercatat seluas 556,06 Ha. Luas ini jauh berkurang dibandingkan luas areal persawahan pada tahun 2011 yang mencapai 690 Ha. Pengurangan luas ini sangat terkait dengan bertambahnya areal terbangun seperti pemukiman.
- f. Ekosistem sungai. Sama halnya seperti pekarangan, daerah aliran sungai di Kota Padang panjang ada yang masih sangat alami (seperti aliran Sungai Batang Anai), namun juga ada daerah bantaran sungai yang telah dimodifikasi dengan semen. Walaupun secara estetika penataan daerah sempadan sungai dengan batuan memberikan hasil yang baik, namun secara alami juga ikut mempengaruhi aliran sungai sehingga bisa mempercepat aliran air yang nantinya mengakibatkan hal yang lebih serius. Terdapat empat daerah aliran sungai yang ada di Kota Padang Panjang dengan aliran yang relatif masih sangat baik. Pada beberapa bagian terdapat aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai ikan larangan, namun pada beberapa bagian juga dijumpai sungai yang sangat tercemar dengan adanya sampah pada aliran sungai.
- g. Ekosistem kolam. Kolam merupakan ekosistem buatan yang didominasi oleh air. Sumber air bisa berupa aliran air dari sungai maupun air resapan dari daerah sekitarnya. Pada wilayah Kota Padang Panjang masih bisa dijumpai kolam-kolam sederhana dengan pinggiran kolam masih berupa tanah dan ditumbuhi oleh gulma tanaman seperti eceng gondok (*Eichornia crassipes*), maupun kolam yang telah ditata dengan pinggirannya dari semen. Sebagian besar kolam ditujukan untuk budidaya ikan seperti ikan mas (*Cyprinus carpio*) dan mujair (*Tylapia mozambica*)

#### **4. Penggunaan Lahan**

Kota Padang Panjang memiliki bentang alam yang bervariasi. Kota Padang Panjang dikelilingi oleh bukit di sebelah selatan timur dan barat dengan penggunaan lahan non terbangun, sedangkan kawasan terbangun berlokasi di bagian tengah, cenderung memiliki bentang alam yang datar. Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang yang terbesar untuk lahan pertanian dengan luas 1.350 Ha atau 58,70 persen. Adapun rincian penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan pada tabel 2.6 berikut ini:



**Tabel 2. 5**  
**Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya**

| Jenis Penggunaan                                              | Luas Wilayah (Ha) | Persentase terhadap Luas Kota |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>I. Lahan Pertanian</b>                                     | <b>1350</b>       | <b>58,70</b>                  |
| a. Sawah/ <i>Wetland</i>                                      | 484*              | 24,00                         |
| b. Tegal/ Kebun/ <i>Garden</i>                                | 264               | 11,48                         |
| c. Ladang/ humat/ <i>Farm Land/ Bareland</i>                  | 95                | 4,13                          |
| d. Hutan Rakyat/ <i>Woods Forest</i>                          | 213               | 9,26                          |
| e. Kolam/ Tebet/ Empang/ <i>Water Pond/ Fish Pond</i>         | 87                | 3,78                          |
| f. Sementara Tidak Diusahakan/ <i>Not Cultivated Land</i>     | 139               | 6,04                          |
| <b>II. Lahan Bukan Pertanian/ <i>Non Agriculture Land</i></b> | <b>950</b>        | <b>41,30</b>                  |
| <b>Padang Panjang</b>                                         | <b>2300</b>       | <b>100</b>                    |

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025,

\*ATR BPN

## 5. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain:

1) Pusat pelayanan kota meliputi:

- Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
- Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

2) Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi:

- Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
- Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
- Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
- Kawasan GOR Bancak Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
- Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan



fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.

3) Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:

- Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar, hanya meliputi  $\pm 31,09$  persen dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang cukup besar.

### **C. Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh *millenium assessment* pada Tahun 2005. Di mana jasa ekosistem didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 20 klasifikasi jasa ekosistem (De Groot, 2002), seperti terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 2. 6**  
**Klasifikasi Jasa Ekosistem**

| Klasifikasi<br>Jasa<br>Ekosistem               | Definisi                                                                                                       | Ruang Lingkup Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)</b> |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Pangan                                       | Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan | Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi di antaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.                                   |
| 2 Air bersih                                   | Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan            | Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.                                                                                                           |
| 3 Serat ( <i>fiber</i> )                       | Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material                                           | Serat ( <i>fiber</i> ) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta <i>bio-chemical</i> . |
| 4 Bahan bakar ( <i>fuel</i> )                  | Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil                                                               | Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Klasifikasi<br>Jasa<br>Ekosistem        |                                     | Definisi                                                                    | Ruang Lingkup Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                     |                                                                             | menyediakan energi yang berasal dari biomassa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                       | Sumber daya genetik                 | Pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat dan biokimia)        | Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumber daya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, di mana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumber daya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumber daya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks                                                                                   |
| Fungsi Pengaturan ( <i>Regulating</i> ) |                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                       | Pengaturan iklim                    | Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon | Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. |
| 2                                       | Pengaturan tata aliran air & banjir | Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk                            | Siklus hidrologi ( <i>hydrology cycle</i> ), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan ( <i>evaporasi</i> ), pendinginan massa udara ( <i>kondensasi</i> ), hujan ( <i>presipitasi</i> ), dan pengaliran ( <i>flow</i> ). Siklus hidrologi yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Klasifikasi<br>Jasa<br>Ekosistem |                                          | Definisi                                                                                                       | Ruang Lingkup Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                          | penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air                                                     | terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.                                                                                    |
| 3                                | Pencegahan dan perlindungan dari bencana | Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami | Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. |
| 4                                | Pemurnian air                            | Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar                                         | Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami ( <i>self purification</i> ) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                                | Pengolahan dan penguraian limbah         | Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah                                    | Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralkan zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba ( <i>aerob</i> ) yang mampu menguraikan zat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Klasifikasi<br>Jasa<br>Ekosistem       |                                                     | Definisi                                                              | Ruang Lingkup Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                     |                                                                       | organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                      | Pemeliharaan kualitas udara                         | Kapasitas mengatur sistem kimia udara                                 | Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.                      |
| 7                                      | Pengaturan penyerbukan alami ( <i>pollination</i> ) | Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami          | Penyerbukan alami ( <i>pollination</i> ) adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. |
| 8                                      | Pengendalian hama & penyakit                        | Distribusi habitat spesies trigger dan pengendalian hama dan penyakit | Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotik yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendalian hama dan penyakit.                                                                                                               |
| <b>Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)</b> |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                      | Tempat tinggal & ruang hidup                        | Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera,                              | Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Klasifikasi<br>Jasa<br>Ekosistem            |                                                    | Definisi                                                                          | Ruang Lingkup Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | ( <i>sense of place</i> )                          | “kampung halaman” yang punya nilai sentimental                                    | sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                                           | Rekreasi & <i>ecotourism</i>                       | Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata | Ekosistem menyediakan fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan <i>ecotourism</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                           | Estetika                                           | Keindahan alam yang memiliki nilai jual                                           | Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)</b> |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                           | Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan | Kesuburan tanah                                                                   | Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah. |
| 2                                           | Siklus hara ( <i>nutrient</i> )                    | Kesuburan tanah, tingkat                                                          | Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





| Klasifikasi<br>Jasa<br>Ekosistem |                 | Definisi                                     | Ruang Lingkup Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                 | produksi pertanian                           | pemindahan energi dan hara di dalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfer, geosfer dan hidrosfer. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfer yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi |
| 3                                | Produksi primer | Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies | Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbon dioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbon dioksida untuk pembuatan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.                                                                                                   |
| 4                                | Biodiversitas   | Perlindungan plasma nutfah                   | Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati ( <i>biodiversity</i> ) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029



Ada 4 Profil jasa dalam penentuan DDDTLH yaitu:

### 1. Profil Jasa Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:

- Jasa penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan.
- Jasa penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
- Jasa penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar.
- Jasa penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.

Rata-rata DDDTLH jasa penyediaan Kota Padang Panjang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi mencapai 52,57% dari luas wilayah. Hampir semua jenis jasa penyediaan berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi kecuali jasa penyediaan bahan bakar DDDTLH jasa penyediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 7**

#### **Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan**

| No | Nama Jasa Penyediaan | Persentase Luas DDDTLH   |               |                          |
|----|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|    |                      | Sangat Tinggi dan Tinggi | Sedang        | Rendah dan Sangat Rendah |
| 1  | Pangan               | 38,95%                   | 41,16%        | 19,89%                   |
| 2  | Air Bersih           | 75,20%                   | 4,91%         | 19,89%                   |
| 3  | Serat                | 52,58%                   | 27,53%        | 19,89%                   |
| 4  | Bahan Bakar          | 44,28%                   | 8,00%         | 47,71%                   |
| 5  | Sumber Daya Genetik  | 51,86%                   | 4,33%         | 43,81%                   |
|    | <b>Rata-rata</b>     | <b>52,57%</b>            | <b>17,19%</b> | <b>30,24%</b>            |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

### 2. Profil Jasa Pengaturan

DDDTLH untuk jasa pengaturan di Kota Padang Panjang rata-rata juga berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Semua jenis jasa berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali jasa penguraian limbah dan jasa penyerbukan alami yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 8**

**Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pengaturan**

| No               | Nama Jasa Pengaturan       | Persentase Luas DDDTLH |               |                        |
|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                  |                            | Sangat Tinggi & Tinggi | Sedang        | Rendah & Sangat Rendah |
| 1                | Iklim                      | 52,00%                 | 0,29%         | 47,71%                 |
| 2                | Tata Aliran Air dan Banjir | 75,69%                 | 2,16%         | 22,15%                 |
| 3                | Perlindungan Bencana       | 75,69%                 | 0,52%         | 23,80%                 |
| 4                | Pemurnian Air              | 67,47%                 | 25,46%        | 7,08%                  |
| 5                | Penguraian Limbah          | 29,08%                 | 32,31%        | 38,61%                 |
| 6                | Kualitas Udara             | 52,29%                 | 47,71%        | 0,00%                  |
| 7                | Penyerbukan Alami          | 55,27%                 | 0,41%         | 44,32%                 |
| 8                | Pengendalian Hama          | 36,75%                 | 15,03%        | 48,22%                 |
| <b>Rata-rata</b> |                            | <b>55,53%</b>          | <b>15,49%</b> | <b>28,99%</b>          |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**3. Profil Jasa Budaya**

Jasa budaya di Kota Padang Panjang pada umumnya mempunyai kategori rendah dan sangat rendah dengan rata-rata 64,22%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 9**

**Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Budaya**

| No               | Nama Jasa Budaya | Persentase Luas DDDTLH |              |                        |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|
|                  |                  | Sangat Tinggi & Tinggi | Sedang       | Rendah & Sangat Rendah |
| 1                | Tempat Tinggal   | 17,15%                 | 2,47%        | 80,38%                 |
| 2                | Ekoturisme       | 43,90%                 | 0,44%        | 55,67%                 |
| 3                | Estetika (Alam)  | 37,47%                 | 5,91%        | 56,62%                 |
| <b>Rata-rata</b> |                  | <b>32,84%</b>          | <b>2,94%</b> | <b>64,22%</b>          |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**4. Profil Jasa Pendukung**

Jasa pendukung mempunyai kategori sangat tinggi dan tinggi di Kota Padang Panjang. Rata-rata untuk kategori tersebut adalah 56,96% dari luas wilayah Kota Padang Panjang.

**Tabel 2. 10**

**Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung**

| No               | Nama Jasa Pendukung | Persentase Luas DDDTLH |               |                        |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                  |                     | Sangat Tinggi & Tinggi | Sedang        | Rendah & Sangat Rendah |
| 1                | Pembentukan Tanah   | 71,22%                 | 21,49%        | 7,30%                  |
| 2                | Siklus Hara         | 47,86%                 | 44,84%        | 7,30%                  |
| 3                | Produksi Primer     | 71,51%                 | 21,71%        | 6,78%                  |
| 4                | Biodiversitas       | 37,26%                 | 14,86%        | 47,88%                 |
| <b>Rata-rata</b> |                     | <b>56,96%</b>          | <b>25,72%</b> | <b>17,31%</b>          |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Daya dukung dan daya tampung yang digunakan mengacu kepada peta dan data daya dukung dan daya tampung (DDDT) air nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) melalui Keputusan Menteri LHK



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Wilayah kajian dibagi menjadi 2 kelas yaitu DDDT air belum terlampaui dan sudah terlampaui.

Berdasarkan metode yang ditetapkan oleh Kepmen tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyusun DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2022 dengan skala peta yang sesuai dengan Kota Padang Panjang sebagai kota kecil. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.3. Berdasarkan analisis tersebut, secara umum daya dukung dan daya tampung air di Kota Padang Panjang sudah berada pada status terlampaui. Dari 16 kelurahan di Kota Padang Panjang, terdapat 10 kelurahan yang sudah terlampaui daya dukung dan daya tampung airnya. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan upaya-upaya konservasi air di Kota Padang Panjang. Berikut gambaran daya tampung air di Kota Padang Panjang :

**Tabel 2. 11**

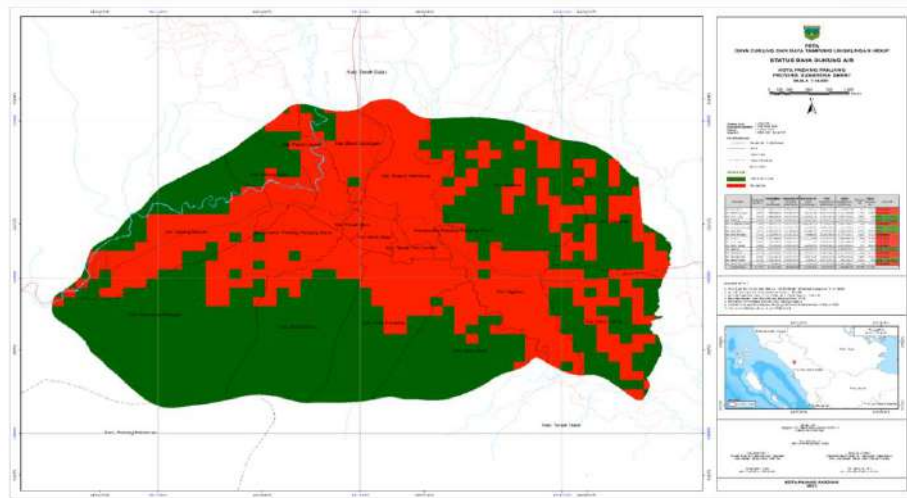
**Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung**

| Kelurahan            | Penduduk By Grid | Ketersediaan Air (m3/Tahun) | Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun) | Kebutuhan Air Lahan (m3/Tahun) | Total Kebutuhan Air (m3/Tahun) | Selisih Kebutuhan Air (m3/Tahun) | Ambang Air | Status Ambang Air | Status Air       |
|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Kel. Balai           | 6.212            | 266.614,31                  | 4.969.600,00                      | 17.112,21                      | 4.986.712,21                   | 4.720.097,90                     | 332        | -5.880            | Terlampaui       |
| Kel. Bukit Surungan  | 2.621            | 904.004,59                  | 2.096.800,00                      | 530.767,64                     | 2.627.567,64                   | 1.723.563,04                     | 1.131      | -1.490            | Terlampaui       |
| Kel. Ekor Lubuk      | 2.672            | 2.280.986,94                | 2.137.600,00                      | 3.591.123,10                   | 5.728.723,10                   | 3.447.736,16                     | 2.856      | 184               | Belum Terlampaui |
| Kel. Ganting         | 3.305            | 3.182.433,89                | 2.644.000,00                      | 4.106.251,82                   | 6.750.251,82                   | 3.567.817,93                     | 3.983      | 678               | Belum Terlampaui |
| Kel. Guguk Malintang | 7.084            | 1.336.017,53                | 5.667.200,00                      | 1.036.604,39                   | 6.703.804,39                   | 5.367.786,85                     | 1.670      | -5.414            | Terlampaui       |
| Kel. Kampung Manggis | 7.666            | 6.392.367,52                | 6.132.800,00                      | 511.940,98                     | 6.644.740,98                   | 252.373,45                       | 8.016      | 350               | Belum Terlampaui |
| Kel. Koto Katik      | 1.271            | 2.996.284,34                | 1.016.800,00                      | 557.107,78                     | 1.573.907,78                   | 1.422.376,56                     | 3.758      | 2.487             | Belum Terlampaui |
| Kel. Koto Panjang    | 4.712            | 2.632.040,49                | 3.769.600,00                      | 440.088,92                     | 4.209.688,92                   | 1.577.648,43                     | 3.285      | -1.427            | Terlampaui       |
| Kel. Ngalau          | 3.286            | 1.582.908,81                | 2.628.800,00                      | 2.453.513,01                   | 5.082.313,01                   | 3.499.404,20                     | 1.978      | -1.308            | Terlampaui       |
| Kel. Pasar Baru      | 1.667            | 46.198,70                   | 1.333.600,00                      | 7,29                           | 1.333.607,29                   | 1.287.408,59                     | 58         | -1.609            | Terlampaui       |
| Kel. Pasar Usang     | 3.925            | 778.585,86                  | 3.140.000,00                      | 322.482,78                     | 3.462.482,78                   | 2.683.896,93                     | 973        | -2.952            | Terlampaui       |
| Kel. Sigando         | 2.055            | 1.856.627,67                | 1.644.000,00                      | 2.502.666,90                   | 4.146.666,90                   | 2.290.039,23                     | 2.321      | 266               | Belum Terlampaui |
| Kel. Silaing Atas    | 2.574            | 795.846,83                  | 2.059.200,00                      | 289.598,21                     | 2.348.798,21                   | 1.552.951,38                     | 995        | -1.579            | Terlampaui       |
| Kel. Silaing Bawah   | 6.445            | 3.111.428,38                | 5.156.000,00                      | 364.272,60                     | 5.520.272,60                   | 2.408.844,22                     | 3.889      | -2.556            | Terlampaui       |

| Kelurahan                  | Penduduk By Grid | Ketersediaan Air (m3/Tahun) | Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun) | Kebutuhan Air Lahan (m3/Tahun) | Total Kebutuhan Air (m3/Tahun) | Selisih Kebutuhan Air (m3/Tahun) | Ambang Air    | Status Ambang Air | Status Air        |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kel. Tanah Hitam           | 3.710            | 3.369.639,55                | 2.968.000,00                      | 33.070,37                      | 3.001.070,37                   | 368.569,17                       | 4.205         | 495               | Belum Terlampaui  |
| Kel. Tanah Pak Lambik      | 1.870            | 110.598,16                  | 1.496.000,00                      | 6.207,99                       | 1.502.207,99                   | 1.391.609,83                     | 138           | -1.732            | Terlampaui        |
| <b>Kota Padang Panjang</b> | <b>61.075</b>    | <b>31.642.584</b>           | <b>48.860.000</b>                 | <b>16.762.816</b>              | <b>65.622.816</b>              | <b>33.980.232</b>                | <b>39.588</b> | <b>-21.487</b>    | <b>Terlampaui</b> |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**Gambar 2. 5**  
**DDDT Air Kota Padang Panjang**



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, 2025

Kota Padang Panjang, seperti banyak kota di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakatnya yang terus berkembang. Dalam rangka untuk merencanakan infrastruktur air yang efisien dan berkelanjutan, pemahaman yang jelas tentang proyeksi kebutuhan air di masa depan menjadi sangat penting.





**Tabel 2. 12**  
**Proyeksi DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| No           | Kelurahan             | Ketersediaan Air<br>(m3/Tahun) | 2025                         |                                         | 2026                         |                                         | 2027                         |                                         | 2028                         |                                         | 2029                         |                                         | Status Air      |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|              |                       |                                | Jumlah<br>Penduduk<br>(Jiwa) | Kebutuhan<br>Air Domestik<br>(m3/Tahun) | Jumlah<br>Penduduk<br>(Jiwa) | Kebutuhan<br>Air Domestik<br>(m3/Tahun) | Jumlah<br>Penduduk<br>(Jiwa) | Kebutuhan<br>Air Domestik<br>(m3/Tahun) | Jumlah<br>Penduduk<br>(Jiwa) | Kebutuhan<br>Air Domestik<br>(m3/Tahun) | Jumlah<br>Penduduk<br>(Jiwa) | Kebutuhan<br>Air Domestik<br>(m3/Tahun) |                 |
|              |                       |                                |                              |                                         |                              |                                         |                              |                                         |                              |                                         |                              |                                         |                 |
| 1            | Kel. Silaing Bawah    | 266.614                        | 6.844                        | 5.475.200                               | 6.978                        | 5.582.400                               | 7.111                        | 5.688.800                               | 7.244                        | 5.795.200                               | 7.378                        | 5.902.400                               | Terlampai       |
| 2            | Kel. Silaing Atas     | 904.005                        | 2.624                        | 2.099.200                               | 2.641                        | 2.112.800                               | 2.657                        | 2.125.600                               | 2.673                        | 2.138.400                               | 2.689                        | 2.151.200                               | Terlampai       |
| 3            | Kel. Pasar Usang      | 2.280.987                      | 3.881                        | 3.104.800                               | 3.867                        | 3.093.600                               | 3.852                        | 3.081.600                               | 3.837                        | 3.069.600                               | 3.823                        | 3.058.400                               | Terlampai       |
| 4            | Kel. Kampung Manggis  | 3.182.434                      | 8.081                        | 6.464.800                               | 8.219                        | 6.575.200                               | 8.357                        | 6.685.600                               | 8.495                        | 6.796.000                               | 8.633                        | 6.906.400                               | Terlampai       |
| 5            | Kel. Tanah Hitam      | 1.336.018                      | 3.752                        | 3.001.600                               | 3.765                        | 3.012.000                               | 3.778                        | 3.022.400                               | 3.792                        | 3.033.600                               | 3.805                        | 3.044.000                               | Terlampai       |
| 6            | Kel. Pasar Baru       | 6.392.368                      | 1.696                        | 1.356.800                               | 1.706                        | 1.364.800                               | 1.716                        | 1.372.800                               | 1.725                        | 1.380.000                               | 1.735                        | 1.388.000                               | Belum Terlampai |
| 7            | Kel. Bukit Surungan   | 2.996.284                      | 2.672                        | 2.137.600                               | 2.688                        | 2.150.400                               | 2.703                        | 2.162.400                               | 2.718                        | 2.174.400                               | 2.734                        | 2.187.200                               | Belum Terlampai |
| 8            | Kel. Balai-balai      | 2.632.040                      | 6.336                        | 5.068.800                               | 6.377                        | 5.101.600                               | 6.418                        | 5.134.400                               | 6.459                        | 5.167.200                               | 6.500                        | 5.200.000                               | Terlampai       |
| 9            | Kel. Koto Panjang     | 1.582.909                      | 4.886                        | 3.908.800                               | 4.945                        | 3.956.000                               | 5.004                        | 4.003.200                               | 5.062                        | 4.049.600                               | 5.121                        | 4.096.800                               | Terlampai       |
| 10           | Kel. Koto Katik       | 46.199                         | 1.367                        | 1.093.600                               | 1.398                        | 1.118.400                               | 1.429                        | 1.143.200                               | 1.460                        | 1.168.000                               | 1.491                        | 1.192.800                               | Terlampai       |
| 11           | Kel. Ngalau           | 778.586                        | 3.511                        | 2.808.800                               | 3.588                        | 2.870.400                               | 3.664                        | 2.931.200                               | 3.741                        | 2.992.800                               | 3.817                        | 3.053.600                               | Terlampai       |
| 12           | Kel. Ekor Lubuk       | 1.856.628                      | 2.713                        | 2.170.400                               | 2.730                        | 2.184.000                               | 2.748                        | 2.198.400                               | 2.765                        | 2.212.000                               | 2.782                        | 2.225.600                               | Terlampai       |
| 13           | Kel. Sigando          | 795.847                        | 2.177                        | 1.741.600                               | 2.217                        | 1.773.600                               | 2.257                        | 1.805.600                               | 2.297                        | 1.837.600                               | 2.337                        | 1.869.600                               | Terlampai       |
| 14           | Kel. Ganting          | 3.111.428                      | 3.562                        | 2.849.600                               | 3.649                        | 2.919.200                               | 3.737                        | 2.989.600                               | 3.824                        | 3.059.200                               | 3.912                        | 3.129.600                               | Belum Terlampai |
| 15           | Kel. Guguk Malintang  | 3.369.640                      | 7.385                        | 5.908.000                               | 7.483                        | 5.986.400                               | 7.582                        | 6.065.600                               | 7.680                        | 6.144.000                               | 7.779                        | 6.223.200                               | Terlampai       |
| 16           | Kel. Tanah Pak Lambik | 110.598                        | 1.880                        | 1.504.000                               | 1.883                        | 1.506.400                               | 1.886                        | 1.508.800                               | 1.889                        | 1.511.200                               | 1.892                        | 1.513.600                               | Terlampai       |
| Jumlah Total |                       | 31.642.584                     | 63.367                       | 50.693.600                              | 64.134                       | 51.307.200                              | 64.899                       | 51.919.200                              | 65.661                       | 52.528.800                              | 66.428                       | 53.142.400                              |                 |

*Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025 – 2029, 2025*

Tabel 2.12 yang disajikan di atas bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang proyeksi kebutuhan air di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun mendatang. Analisis proyeksi ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi kebijakan pengelolaan air di masa depan, termasuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan langkah-langkah konservasi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan bahwa tabel ini akan menjadi alat yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan air yang memadai bagi penduduk Kota Padang Panjang.

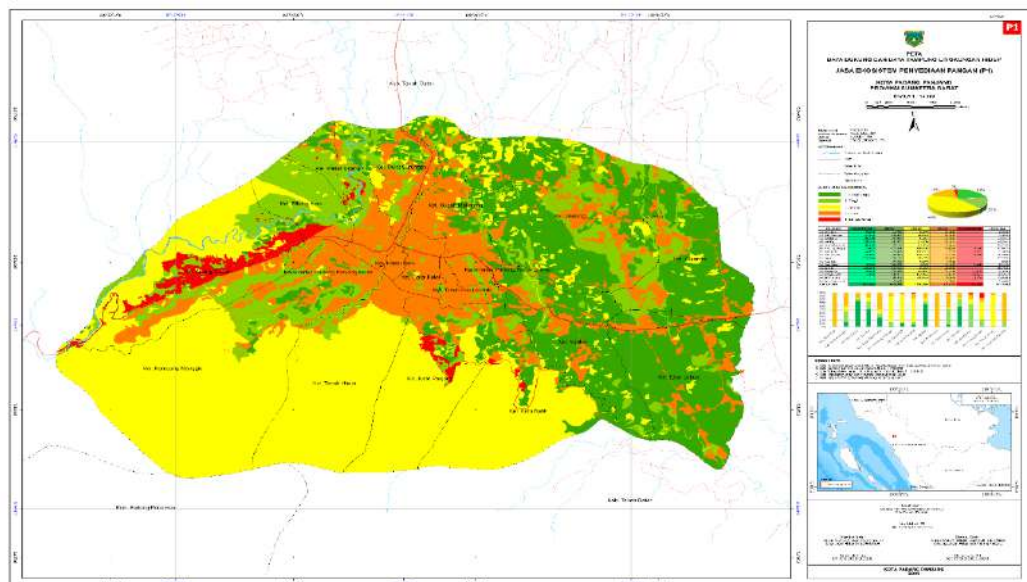
Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi populasinya secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis proyeksi luas sawah dilindungi (LSD) dan perkiraan produksi padi berdasarkan data produktivitasnya, diprediksikan daya dukung pangan (beras) Kota Padang Panjang tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi beras hingga Tahun 2045, seperti terlihat pada Tabel 2.14. Proyeksi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi padi di Kota Padang Panjang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi beras. Penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan oleh urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim dan degradasi tanah juga berperan dalam menurunkan produktivitas lahan sawah.

**Tabel 2. 13**  
**Analisis Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten**  
**di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Kabupaten/Kota          | Selisih Estimasi Produksi LSD dengan estimasi Konsumsi Beras (ton) |                  |                  |                   |                    |                    |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|    |                         | 2022                                                               | 2025             | 2030             | 2035              | 2040               | 2045               |
| 1  | Kab. Kepulauan Mentawai | -5,926.16                                                          | -6,667.49        | -7,235.83        | -7,839.87         | -8,482.13          | -9,165.29          |
| 2  | Kab. Pesisir Selatan    | 54,853.10                                                          | 20,391.73        | 7,472.22         | -5,728.73         | -19,234.18         | -33,069.09         |
| 3  | Kab. Solok              | 73,761.13                                                          | 40,983.68        | 34,257.27        | 27,424.81         | 20,480.15          | 13,416.84          |
| 4  | Kab. Sijunjung          | 13,186.35                                                          | 1,243.17         | -1,557.23        | -4,473.19         | -7,513.63          | -10,688.14         |
| 5  | Kab. Tanah Datar        | 69,818.14                                                          | 41,159.09        | 40,806.12        | 40,390.23         | 39,908.53          | 39,358.01          |
| 6  | Kab. Padang Pariaman    | 45,137.95                                                          | 18,564.20        | 10,116.37        | 1,590.59          | -7,016.86          | -15,709.83         |
| 7  | Kab. Agam               | 39,055.09                                                          | 11,370.90        | 5,542.81         | -541.27           | -6,900.94          | -13,557.28         |
| 8  | Kab. Lima Puluh Kota    | 39,222.18                                                          | 20,905.60        | 17,390.87        | 13,808.20         | 10,154.40          | 6,426.13           |
| 9  | Kab. Pasaman            | 60,414.68                                                          | 34,084.88        | 26,664.89        | 19,060.62         | 11,256.23          | 3,234.55           |
| 10 | Kab. Solok Selatan      | 14,832.59                                                          | 6,440.50         | 5,014.93         | 3,359.08          | 1,445.01           | -758.56            |
| 11 | Kab. Dharmasraya        | 9,979.64                                                           | -1,219.79        | -5,579.85        | -10,097.98        | -14,788.55         | -19,667.21         |
| 12 | Kab. Pasaman Barat      | -4,017.48                                                          | -29,616.79       | -39,050.43       | -42,381.97        | -45,997.74         | -49,921.99         |
| 13 | Kota Padang             | -43,618.21                                                         | -54,178.03       | -59,094.20       | -64,140.89        | -69,323.63         | -74,648.19         |
| 14 | Kota Solok              | 2,435.08                                                           | -2,334.17        | -3,911.99        | -5,565.19         | -7,302.05          | -9,131.76          |
| 15 | Kota Sawahlunto         | 1,714.26                                                           | -746.48          | -1,405.52        | -2,089.42         | -2,799.86          | -3,538.67          |
| 16 | Kota Padang Panjang     | -972.72                                                            | -2,329.99        | -2,960.14        | -3,630.52         | -4,344.84          | -5,107.16          |
| 17 | Kota Bukittinggi        | -6,930.97                                                          | -8,019.64        | -8,455.53        | -8,907.53         | -9,376.29          | -9,862.49          |
| 18 | Kota Payakumbuh         | 5,043.71                                                           | 1,219.04         | 346.35           | -622.60           | -1,696.55          | -2,885.01          |
| 19 | Kota Pariaman           | 2,270.54                                                           | -1,655.56        | -3,731.72        | -5,871.72         | -8,081.31          | -10,366.75         |
|    | <b>Sumatera Barat</b>   | <b>370,258.91</b>                                                  | <b>89,867.78</b> | <b>15,407.88</b> | <b>-54,695.92</b> | <b>-126,941.23</b> | <b>-201,470.56</b> |

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

**Gambar 2. 6**  
**Daya Dukung Pangan Kota Padang Panjang**



Sumber : DDDTLH Kota Padang Panjang, Tahun 2022

#### D. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Energi, pangan dan air memiliki keterkaitan (nexus) yang kuat, termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.



Penyediaan energi, air, dan pangan dalam jumlah yang memadai, harga yang terjangkau dan mutu yang baik, serta tersedia secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

### 1. Konsumsi listrik per Kapita

Salah satu jenis energi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi adalah energi listrik. Tingkat penggunaan energi listrik oleh masyarakat pada suatu wilayah dapat dilihat dari konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat; semakin tinggi konsumsi listrik, biasanya semakin tinggi pula aktivitas ekonomi dan kualitas hidupnya.

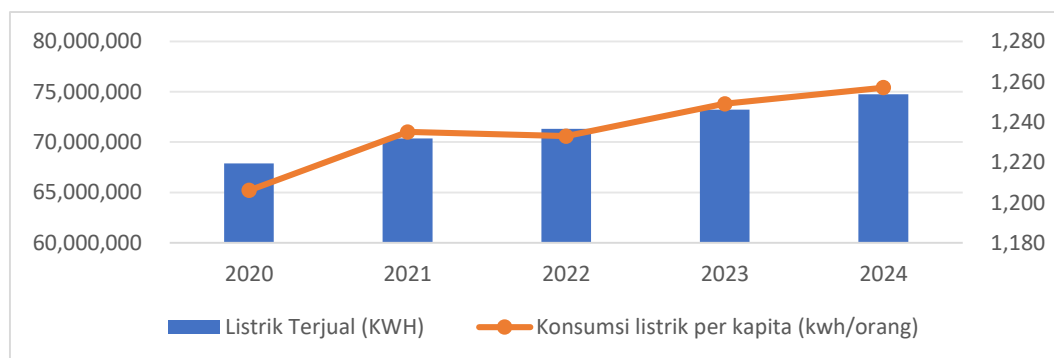
Konsumsi listrik per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 14**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang 2020-2024**

| Uraian                                  | Satuan | Tahun      |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         |        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Listrik Terjual (KWH)                   | Kwh    | 67.896.622 | 70.370.661 | 71.312.900 | 73.218.899 | 74.732.075 |
| Jumlah penduduk                         | jiwa   | 56.311     | 56.971     | 57.850     | 58.627     | 59.453     |
| Konsumsi listrik per kapita (kwh/orang) | Rp.    | 1.206      | 1.235      | 1.233      | 1.249      | 1.257      |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

**Gambar 2. 7**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa konsumsi listrik per kapita Kota Padang Panjang menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari 1.206 kWh/kapita pada 2020 menjadi 1.257 kWh/kapita pada 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 51 kWh.



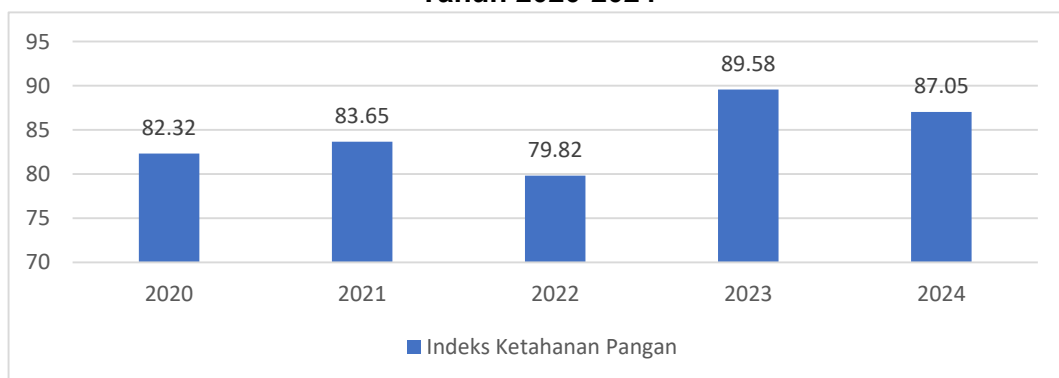
Kenaikan konsumsi listrik per kapita seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang mampu menyediakan kebutuhan energi layanan listrik bagi seluruh masyarakatnya.

## **2. Ketahanan Pangan**

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Di Kota Padang Panjang, skor IKP cukup bervariasi dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

**Gambar 2. 8**  
**Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025*

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan Kota Padang Panjang selama periode 2020-2024 sangat baik, terlihat dari Indeks Ketahanan Pangan yang selalu berada dalam kelompok prioritas 6, yaitu Sangat Tahan.



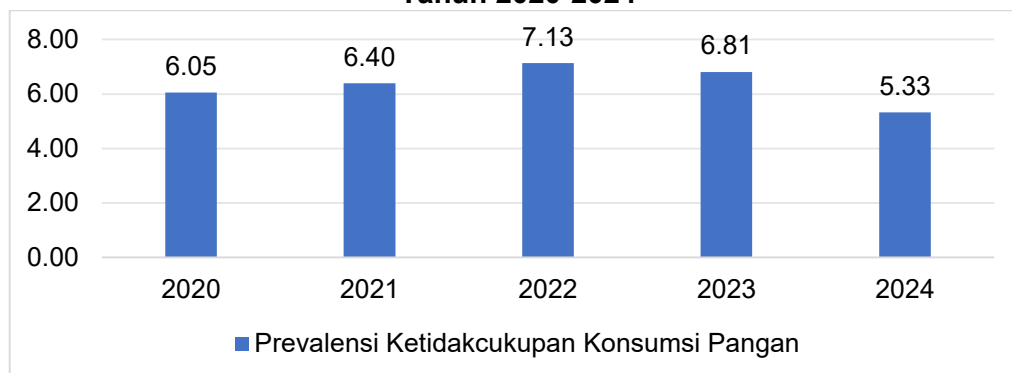
### 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah salah satu komponen kunci dalam ketahanan pangan, yang menunjukkan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu, yang diukur dengan satuan kilo kalori per hari (kkal/hari).

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ini adalah indikator yang mengukur hasil konsumsi pangan (seperti status gizi dan kecukupan energi) yang dimasukkan dalam dimensi Pemanfaatan (*Utilization*). Semakin tinggi angka prevalensi ini, berarti banyak orang di wilayah tersebut tidak mendapatkan cukup makanan untuk hidup sehat, dengan kata lain terjadi kerawanan pangan di wilayah tersebut.

Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2. 9**  
**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

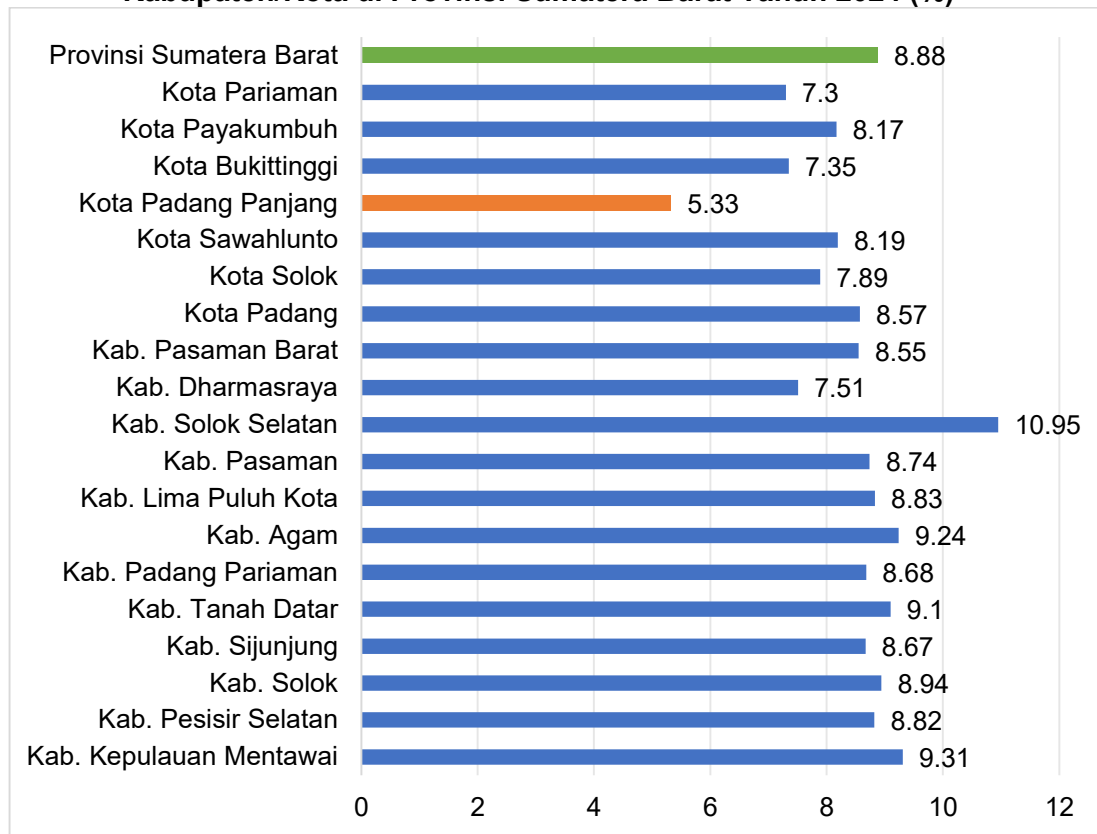
Berdasarkan gambar di atas, dalam lima tahun terakhir, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Padang Panjang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun sempat mengalami kenaikan tertinggi menjadi 7,13 pada tahun di tahun 2022, penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 6,05 pada tahun 2020 menjadi 5,33 pada tahun 2024 memperlihatkan adanya perbaikan terhadap akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Penurunan ini merupakan perkembangan positif, karena mengindikasikan bahwa lebih banyak masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan gizi hariannya.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencatat angka 5,33, yang merupakan nilai terendah dibandingkan daerah lain di provinsi ini. Angka ini menunjukkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kota Padang Panjang lebih baik dibandingkan dengan



daerah lain di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 2. 10**  
**Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

#### 4. Kapasitas Air Baku

Berdasarkan data dari Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang terdapat beberapa sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta, yaitu:

- Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.
- Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber pompa dan gravitasi. Sumber ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt.

Sedangkan sumber gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona Air Minum Prima (ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM) karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu

- kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas terpasang berkisar 10 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.
- c) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.
  - d) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.
  - e) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 10 l/dt.
  - f) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.
  - g) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860 mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1 l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2. 15**  
**Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang**

| No | Sumber Air                                | Dikelola / dimanfaatkan oleh | Potensi air (m <sup>3</sup> /hari) | Lokasi                    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Sumur MCK RT, 09 Kelurahan Bukit Surungan | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Bukit Surungan  |
| 2  | Sumur Al Birr                             | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Bukit Surungan  |
| 3  | Bula'an Dakek                             | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Kampung Manggis |
| 4  | Sumur MCK Amanah                          | 150 jiwa                     | 18                                 | Kelurahan Kampung Manggis |
| 5  | Bula'an                                   | 1300 jiwa                    | 156                                | Kelurahan Sigando         |
| 6  | Mata Air Timbarau                         | 500 jiwa                     | 60                                 | Kelurahan Sigando         |
| 7  | Sumur MCK Sampang Labuah                  | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Sigando         |
| 8  | Mata Air Lubuak Gadang                    | 500 jiwa                     | 60                                 | Kelurahan Ekor Lubuk      |
| 9  | Mata Air Lubuak Masjid                    | 1000 jiwa                    | 120                                | Kelurahan Ekor Lubuk      |
| 10 | Pincuran Gucci                            | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Ganting         |
| 11 | Pincurang Guang Koto                      | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Ngalau          |
| 12 | Mato Aia Sago                             | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Ngalau          |
| 13 | Bula'an                                   | 200 jiwa                     | 24                                 | Kelurahan Koto Panjang    |
| 14 | Pincuran Basi                             | 100 jiwa                     | 12                                 | Kelurahan Koto Panjang    |
| 15 | Mato Aia Surau Anduang                    | 200 jiwa                     | 24                                 | Kelurahan Koto Panjang    |



| No | Sumber Air           | Dikelola / dimanfaatkan oleh | Potensi air (m <sup>3</sup> /hari) | Lokasi                    |
|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 16 | Pincuran Kalimpariak | 200 jiwa                     | 24                                 | Kelurahan Koto Katik      |
| 17 | Pincuran Tarian      | 50 jiwa                      | 6                                  | Kelurahan Guguk Malintang |

*Sumber : DIKPLHD Kota Padang Panjang Tahun 2023*

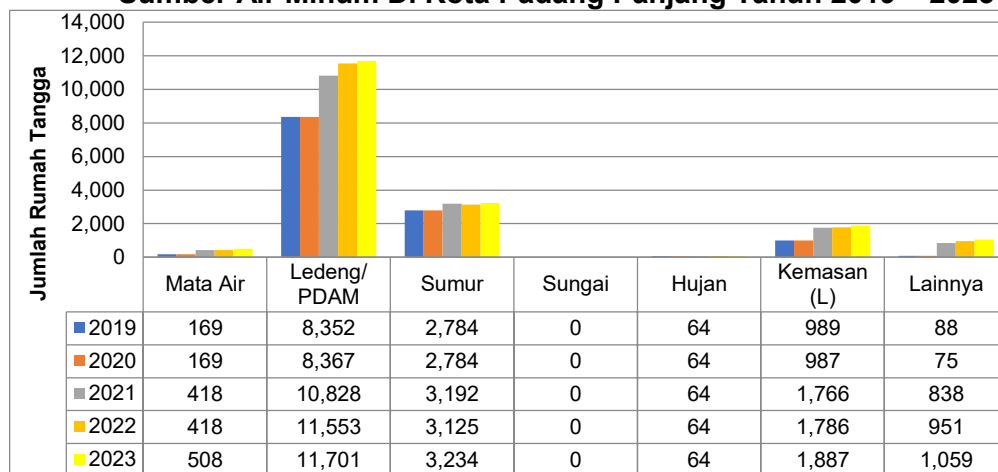
Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

5. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
6. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
7. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
8. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Jumlah pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 11**

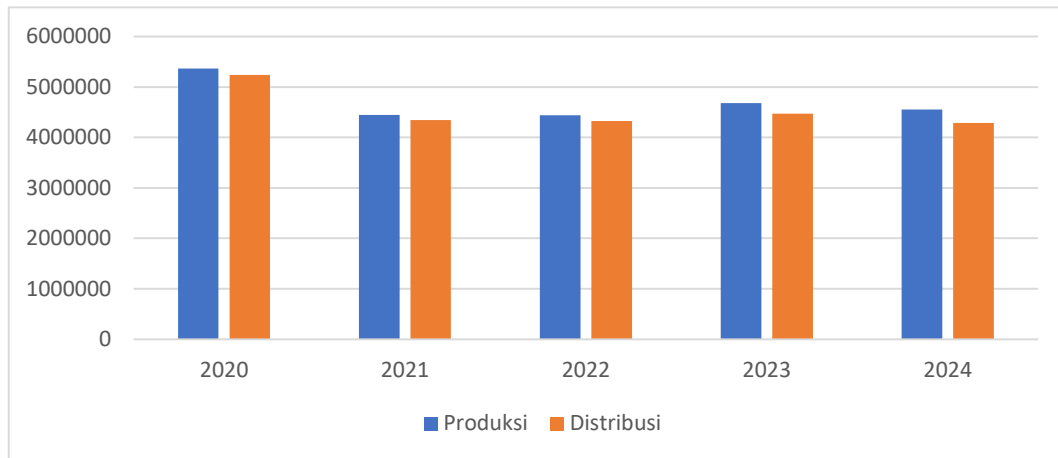
**Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023**



*Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024*

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang untuk memenuhi kebutuhannya adalah dari PDAM, selain dari air sumur dan mata air di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2024, total produksi air PDAM Kota Padang Panjang adalah sebesar 4.554.498 m<sup>3</sup>, dengan total distribusi kepada pelanggan sebesar 3.416.962 m<sup>3</sup>.

**Gambar 2. 12**  
**Kapasitas Produksi Air PDAM Kota Padang Panjang (m<sup>3</sup>)**  
**Tahun 2020 - 2024**



*Sumber: BPS Padang Panjang, 2025*

#### 5. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum jaringan Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria : Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Capaian Akses air minum Jaringan perpipaan Kota Padang Panjang bersumber dari PDAM dan jaringan perpipaan yang dikelola oleh masyarakat melalui program animas dengan cakupan layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 16**  
**Capaian Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| Uraian                                            | Persen Tahun |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                   | 2020         | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Jumlah penduduk yang dilayani air minum perpipaan | 45.935       | 48.360 | 51.704 | 53.186 | 59.272 |
| Jumlah penduduk                                   | 56.311       | 56.971 | 57.850 | 58.627 | 59.453 |
| Persentase Pelayanan Air Minum                    | 81,57%       | 84,89% | 89,38% | 90,72% | 99,70% |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2025*

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang menggunakan air minum perpipaan selalu meningkat dari tahun ke tahun (81,57% pada Tahun 2020

dan terus meningkat menjadi 99,70% pada Tahun 2024). Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui program sambungan rumah air minum gratis setiap tahun.

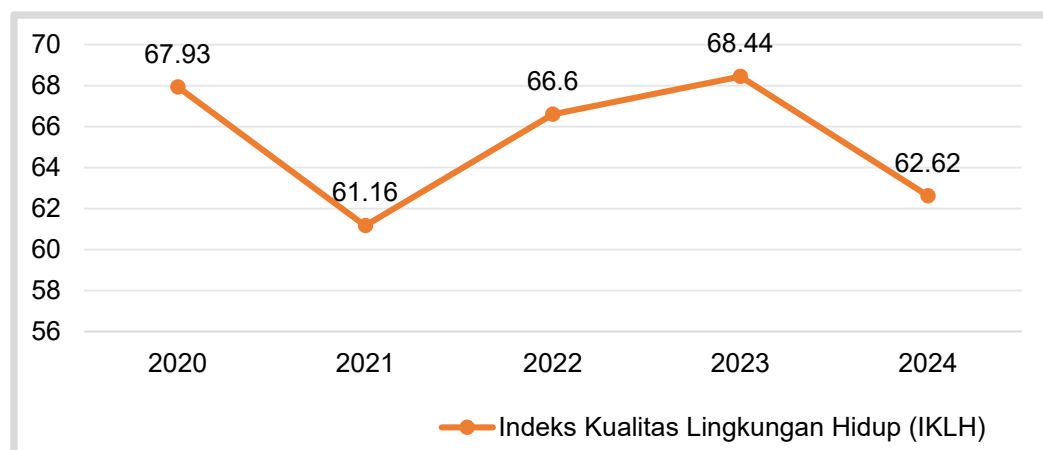
#### **E. Lingkungan Hidup Berkualitas**

Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang bisa memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik ditandai dengan suasana yang bisa membuat orang merasa nyaman tinggal di tempatnya sendiri. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Kualitas Air Laut.

Untuk menilai kualitas lingkungan hidup tersebut digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dinilai berdasarkan 3 komponen, yaitu : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.

Berdasarkan tiga Komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut, capaian IKLH kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. 13**  
**Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKLH berada pada angka 67,93, menunjukkan kualitas lingkungan yang cukup



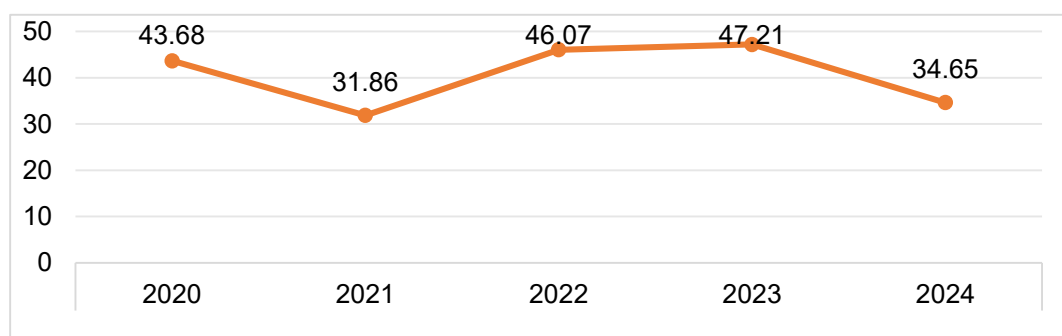


baik. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 61,16, yang mengindikasikan adanya penurunan kondisi lingkungan, kemungkinan akibat peningkatan pencemaran atau penurunan kualitas elemen lingkungan lainnya. Kondisi mulai membaik pada tahun 2022, di mana IKLH naik menjadi 66,60, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 68,44—bahkan lebih tinggi dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai memberikan hasil yang positif. Namun, pada tahun 2024, IKLH kembali menurun cukup tajam menjadi 62,62, yang menunjukkan bahwa tantangan terhadap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup masih perlu terus direspons secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan nilai IKLH dihitung dari rumus yang didapatkan dari perhitungan IKA, IKU dan IKTL karena nilai IKA, IKU dan IKTL mengalami penurunan sehingga menyebabkan nilai IKLH juga mengalami penurunan.

### 1. Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Perhitungan IKA mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA mengacu kepada 8 (delapan) parameter air, yaitu TSS, pH, DO, COD, BOD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coli. Capaian IKA Kota Padang Panjang dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. 14**  
**Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat pada nilai IKA Kota Padang Panjang sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi, Pada Tahun 2021, nilai IKA mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu 31,86. Namun



pada Tahun 2022 terjadi peningkatan nilai IKA menjadi 46,07 dan Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 47,21, namun tahun 2024 kembali turun menjadi 34,65 penurunan ini disebabkan secara geografis seluruh ruas sungai yang berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang Panjang yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air. Hal ini dibuktikan dengan sudah tercemarnya sungai di Kota Padang Panjang dari hulu. Faktor lain yang menyebabkan turunnya capaian IKA adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter fecal coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi IKA Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau mempunyai kategori kurang.

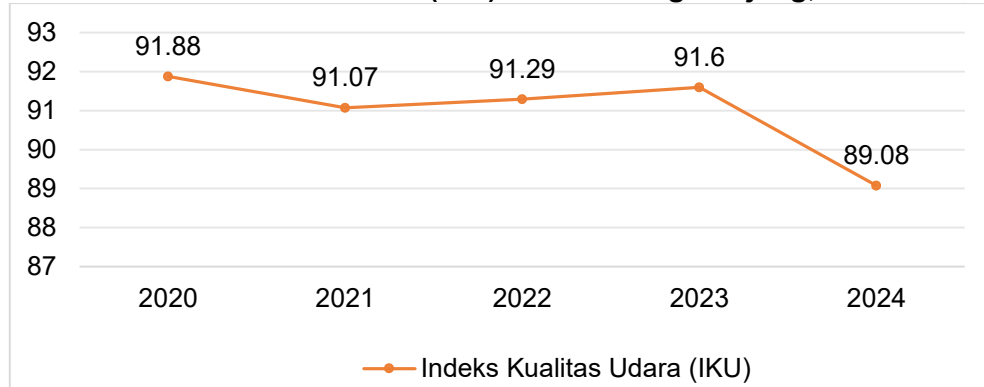
## **2. Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung terhadap udara ambien pada wilayah yang mewakili jalan utama, area pemukiman, area perkantoran dan area industri. Pengukuran dilakukan dengan metode passive sampler pada 4 (empat) titik di Kota Padang Panjang dengan frekuensi pemantauan 2 kali setahun yang masing-masing frekuensi terdiri dari 14 hari. Metode passive sampler ini dilakukan untuk 2 parameter yaitu SO<sub>x</sub> dan NO<sub>x</sub>. Hasil pengukuran dengan metode passive sampler ini dijadikan sebagai data dasar perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang.

Adapun hasil dari pengukuran kualitas udara di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 15

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang, 2020-2024



Sumber: [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id), 2025

Dari gambar di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang selalu berada di atas angka 91 untuk periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mengkategorikan rentang indeks kualitas udara, Kota Padang Panjang berada dalam kategori "Sangat Baik" selama periode tersebut. Namun tahun 2024 turun menjadi 89,08 dengan kategori "Baik", penurunan ini disebabkan oleh erupsi gunung merapi sepanjang tahun 2024 .

Mobilisasi kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga merupakan sumber tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Kegiatan transportasi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi yang menurunkan kualitas udara, di samping itu Kota Padang Panjang juga merupakan jalur perlintasan antar kota. Dengan demikian, kota ini menerima tekanan dalam hal peningkatan pencemaran udara oleh emisi gas kendaraan.

Jenis kendaraan di Kota Padang Panjang didominasi oleh kendaraan penumpang, pribadi dan kendaraan roda dua. Pada jam-jam tertentu dan pada ruas jalan tertentu di Kota Padang Panjang terjadi kepadatan lalu lintas yang berakibat penggunaan bahan bakar menjadi meningkat dan menghasilkan emisi dari sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut.

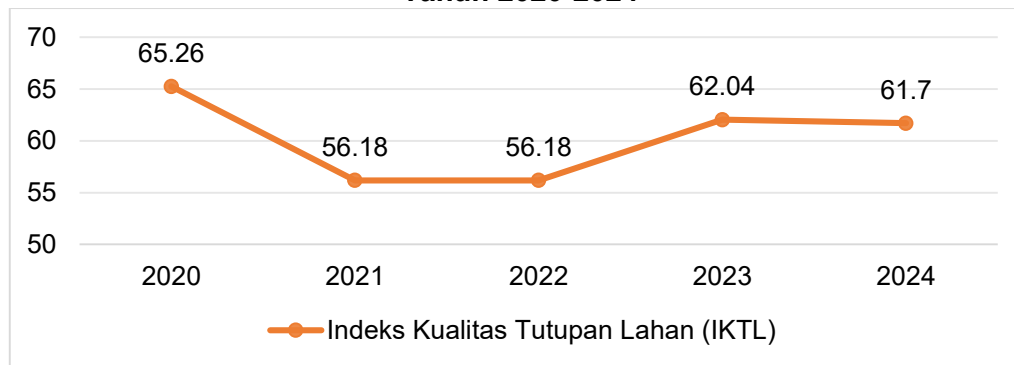
### 3. Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Karena di Kota Padang Panjang tidak terdapat lahan gambut maka penentuan nilai IKL didasarkan kepada nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pengukuran IKTL dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau

foto udara terhadap lokasi kawasan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Data perhitungan IKTL pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 didapatkan dari perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK, seperti terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. 16**

**Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang  
Tahun 2020-2024**



Sumber: *Sumbar.bps.go.id*, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai ndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKTL berada pada angka tertinggi, yaitu 65,26, yang mencerminkan kondisi tutupan lahan yang relatif baik. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 56,18, dan angka ini bertahan pada tahun 2022, menunjukkan adanya degradasi kualitas tutupan lahan yang belum berhasil diatasi dalam dua tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2023, IKTL mengalami perbaikan dengan peningkatan nilai menjadi 62,04, yang menunjukkan upaya pemulihan kualitas lingkungan mulai menunjukkan hasil. Tren positif ini sedikit menurun di tahun 2024 dengan angka IKTL tercatat sebesar 61,70, namun masih lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa titik RTH yang dideliniasi tidak dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sementara waktu sanggah itu mengkonfirmasi hal tersebut sudah berakhir. Meskipun terjadi penurunan, secara keseluruhan nilai rata-rata IKTL masih berada pada kategori “sedang”, yang mencerminkan bahwa pengelolaan tutupan lahan di Kota Padang Panjang masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas tutupan lahan di masa depan.

#### 4. Persampahan

Dalam upaya penanganan sampah, Kota Padang Panjang ditunjang oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sistem pengangkutan sampah di Kota Padang Panjang menggunakan sistem wadah angkut (*Hauled Container System*, HCS) dan sistem wadah tinggal (*Stationary Container System*, SCS). Sistem HCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS berupa kontainer menggunakan alat angkut *armroll truck*, sedangkan sistem SCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS bak bata dan bak kayu menggunakan *dump truck*.



Kapasitas alat angkut *dump truck* dan *armroll truck* masing-masing 8 m<sup>3</sup> dan 6 m<sup>3</sup>, dengan jumlah *dump truck* sebanyak 8 unit dan *armroll truck* sebanyak 2 unit.

Upaya pengurangan sampah yang sudah ada di Kota Padang Panjang adalah sistem bank sampah dan pengomposan di TPA Sungai Andok. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, saat ini terdapat 7 unit bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Padang Panjang. Beberapa aspek pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

#### 1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb; daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Tabel 2. 17

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

| Tahun | % Sampah Terolah                                                        | Timbulan Sampah (ton/hari) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       | Timbulan Per Kapita Rumah Tangga + Timbulan Per Kapita Non Rumah Tangga | SIPSN                      |
| 2020  | 13,21%                                                                  | 46,63                      |
| 2021  | 10,95%                                                                  | 48,00                      |
| 2022  | 17,47%                                                                  | 48,95                      |
| 2023  | 10,12%                                                                  | 49,25                      |
| 2024  | 17,07%                                                                  | 50,18                      |

Sumber : SIPSN, diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam persentase sampah yang berhasil diolah di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2020, dari total timbulan sampah sebesar 46,63 ton/hari, sekitar 13,21% berhasil diolah. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan, dengan 10,95% sampah terolah dari total 48,00 ton/hari.

Tren positif terjadi pada tahun 2022, di mana persentase sampah terolah meningkat signifikan menjadi 17,47% dari timbulan harian sebesar 48,95 ton. Namun, capaian ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023 kembali menurun ke 10,12%, meskipun timbulan sampah meningkat menjadi 49,25 ton/hari. Pada tahun 2024, pengolahan sampah kembali menunjukkan perbaikan dengan 17,07% sampah berhasil diolah dari total timbulan yang





mencapai 50,18 ton/hari—angka timbunan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun volume sampah terus meningkat, upaya pengolahan sampah masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan sistem dan kebijakan yang berkelanjutan.

## 2) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diasumsikan sebagai persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola dengan progres Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan tabel berikut:

**Tabel 2. 18**

### Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

| Tahun | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah | Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2020  | 13.586              | 258                                                                        | 1,90%                                                         |
| 2021  | 14.018              | 301                                                                        | 2,19%                                                         |
| 2022  | 14.295              | 1307                                                                       | 9,14%                                                         |
| 2023  | 14.383              | 1375                                                                       | 9,56%                                                         |
| 2024  | 14.810              | 1427                                                                       | 9,64%                                                         |

*Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup*

*Kota Padang Panjang, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.19, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam proporsi rumah tangga di Kota Padang Panjang yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan ini naik dari 258 pada tahun 2020 menjadi 1.427 pada tahun 2024. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga secara keseluruhan, proporsi rumah tangga yang terlayani juga meningkat dari 1,90% menjadi 9,64%. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan yang cukup tajam, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah masih berada di bawah 10% pada tahun 2024. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah yang optimal.

## 3) Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kota Padang Panjang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang



Panjang Barat. Jarak dari pusat kota  $\pm 2$  km. TPA ini sudah beroperasi mulai dari tahun 1988 dan melayani sampah dari dua kecamatan di Kota Padang Panjang. Adapun sistem pembuangan berupa controlled landfill dengan penutupan sampah dengan tanah dilakukan 3-6 hari, yang sebelumnya dilakukan pemerataan dan pemadatan sampah dengan alat berat. Tanah penutup didapatkan dengan membelinya. Menurut hasil pencatatan oleh pengelola TPA, sampah masuk ke TPA sekitar 113-119 m<sup>3</sup>/hari atau 40 ton/hari. TPA Sungai Andok belum dilengkapi dengan jembatan timbang, sehingga hasil perhitungan timbulan yang masuk hanya dilakukan secara visual dari truk yang masuk, sehingga tidak efektif. Luas lahan TPA sekitar 4,8 Ha dan diperkirakan penuh pada Tahun 2024.

Penanganan limbah B3 berdasarkan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) usaha dan/atau kegiatan. Izin yang dikeluarkan berupa izin penyimpanan limbah B3 sebanyak 2 (dua) usaha dan/atau kegiatan yaitu RSUD Kota Padang Panjang dan RSI Ibnu Sina, sedangkan 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan lagi berupa izin pengangkutan Limbah B3 yaitu PT Kapur Sirih. Jumlah limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan yang berizin berkisar 20 ton/tahun. Limbah B3 dari kegiatan tersebut diolah oleh pihak ketiga.

## **5. Air Limbah Domestik**

Air limbah domestik berasal dari rumah tangga yang mencakup limbah dari kamar mandi, dapur, toilet, dan cucian. Air limbah ini mengandung zat organik, mikroorganisme patogen, bahan kimia, dan polutan lainnya yang dapat mencemari air tanah dan permukaan jika tidak dikelola dengan baik.

### **1. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman**

Cakupan pengelolaan air limbah domestik ini dapat diukur dengan menghitung jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman.

Akses terhadap sanitasi yang aman penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah



domestik terpusat (SPALD-T). Capaian sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 19**

**Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024**

| No | Capaian Akses Sanitasi | 2022    | 2023    | 2024    |
|----|------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Akses Aman             | 12,49%  | 13,08%  | 13,13%  |
| 2  | Akses Layak            | 73,69%  | 76,02%  | 76,07%  |
|    | Akses Layak Sendiri    | 67,19%  | 69,52%  | 69,57%  |
|    | Akses Layak Bersama    | 6,50%   | 6,50%   | 6,50%   |
| 3  | Akses Belum Layak      | 13,82%  | 10,90%  | 10,80%  |
| 4  | BABS Tertutup          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 5  | BABS                   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|    | Total                  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|    | Akses Layak + Aman     | 86,18%  | 89,10%  | 89,20%  |

*Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025*

Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan jumlah sanitasi aman dari 12,49% di tahun 2022 dan menjadi 13,13% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi berupa IPAL dan jamban individu serta terus melakukan pemecuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi yang aman.

Salah satu elemen kunci dari sanitasi aman adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah fasilitas penting untuk mengolah lumpur tinja dari septic tank agar aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur yang tidak diolah dengan benar berpotensi mencemari tanah, air, dan menyebabkan penyebaran penyakit. Tanpa fasilitas ini, proses sanitasi hanya berhenti pada tingkat rumah tangga dan tidak menjamin bahwa limbah manusia benar-benar ditangani dengan aman.

Data dan informasi mengenai kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang ada di Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 20**

**Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)**

| No             | Deskripsi SPALD-S | IPLT                      |        |
|----------------|-------------------|---------------------------|--------|
|                |                   | Satuan                    | Jumlah |
| (1)            | (2)               | (3)                       | (4)    |
| <b>SPALD-S</b> |                   |                           |        |
| 1              | Nama IPLT         | IPLT Sei Andok            |        |
| 2              | Status aset       | Dalam Proses Serah Terima |        |
| 3              | Kapasitas IPLT    | m <sup>3</sup> /hari      | 6      |



|                       |                                                      |                                                                                                                                                                |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4                     | Tahun Pembangunan                                    | 2009                                                                                                                                                           |     |
| 5                     | Tahun Rehabilitasi                                   | -                                                                                                                                                              |     |
| 6                     | Wilayah Cakupan Pelayanan                            | Padang Panjang Timur dan Padang Panjang barat                                                                                                                  |     |
| 7                     | Wilayah layanan terdekat                             | km                                                                                                                                                             | 0,5 |
| 8                     | Wilayah layanan terjauh                              | km                                                                                                                                                             | 10  |
| <b>Deskripsi IPLT</b> |                                                      |                                                                                                                                                                |     |
| 1                     | Sistem yang digunakan                                | Bak penerima-saringan+grit chamber - Gravity Thickener - Kolam anaerob-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan |     |
| 2                     | Kondisi IPLT                                         | Bangunan rusak                                                                                                                                                 |     |
| 3                     | Kualitas Effluen                                     | Sudah dilakukan uji kualitas effluen                                                                                                                           |     |
| 4                     | Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses) | Ada, Memadai                                                                                                                                                   |     |
| 5                     | Kondisi jalan akses                                  | Aspal                                                                                                                                                          |     |

*Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025*

**Tabel 2. 21**

**Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik**

| Infrastruktur                           | Persentase |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>SPALD-S</b>                          |            |
| Kapasitas Penggunaan IPLT               | 16,67%     |
| Kapasitas penggunaan truk               | 50,00%     |
| Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain) | 66,67%     |
| Kapasitas Truk tinja terhadap total RT  | 10,46%     |
| Kapasitas IPLT terhadap total RT        | 6,97%      |
| <b>SPALDT</b>                           |            |
| Kapasitas penggunaan SPALDT Pemukiman   | 83%        |
| Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan     | -          |
| Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan   | -          |

*Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025*

Berdasarkan tabel diatas bahwa kapasitas penggunaan IPLT sampai saat ini baru mencapai 16,67 % dengan kata lain masih banyak kapasitas yang dapat ditampung oleh IPLT. IPLT Sungai Andok saat ini berfungsi walaupun terdapat kerusakan di terhadap pipa penghubung antara bak 1 dan bak berikutnya. Kapasitas IPLT terhadap rumah tangga yang saat ini baru 6,97% dan ditargetkan dapat mencapai 80 % tahun 2025 nanti.

## **F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

### **1. Resiliensi Bencana**

Resiliensi Bencana merujuk pada kemampuan suatu komunitas, sistem, atau individu untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana secara efektif. Resiliensi bencana mencakup berbagai aspek, mulai dari



kemampuan untuk mencegah kerusakan, menanggulangi kerugian, hingga mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi.

## 2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah rentan terhadap bencana dan kemampuan wilayah tersebut untuk mengelola risiko yang ada, yang kemudian menjadi dasar untuk mengukur dan memperkuat resiliensi terhadap bencana.

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana (IRB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, menggambarkan bahwa dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya Provinsi Sumatra Barat, IRB Kota Padang Panjang tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 113,20. Nilai IRB Kota Padang Panjang belum mengalami perubahan sejak tahun 2015.

**Tabel 2. 22**  
**Indeks Risiko Bencana Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| No | Kabupaten/Kota      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Kelas Risiko 2024 |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1  | Agam                | 193.52 | 204.32 | 204.32 | 157.51 | 205.29 | Tinggi            |
| 2  | Pasaman             | 202.50 | 204.50 | 204.50 | 174.46 | 178.00 | Tinggi            |
| 3  | Pasaman Barat       | 202.50 | 204.50 | 204.50 | 203.20 | 168.70 | Tinggi            |
| 4  | Kepulauan Mentawai  | 197.20 | 197.20 | 197.20 | 153.48 | 162.12 | Tinggi            |
| 5  | Solok               | 137.20 | 137.60 | 137.60 | 137.20 | 137.20 | Sedang            |
| 6  | Padang Pariaman     | 160.00 | 146.81 | 146.81 | 140.89 | 130.46 | Tinggi            |
| 7  | Kota Padang         | 191.00 | 166.99 | 166.99 | 138.90 | 130.21 | Tinggi            |
| 8  | Kota Bukittinggi    | 131.31 | 137.60 | 137.60 | 130.00 | 130.00 | Sedang            |
| 9  | Kota Pariaman       | 160.00 | 146.81 | 146.81 | 122.37 | 126.01 | Tinggi            |
| 10 | Tanah Datar         | 115.82 | 121.93 | 121.93 | 125.20 | 125.20 | Sedang            |
| 11 | Dharmasraya         | 137.69 | 137.60 | 137.60 | 125.02 | 119.21 | Sedang            |
| 12 | Lima Puluh Kota     | 113.61 | 113.61 | 113.61 | 119.20 | 119.00 | Sedang            |
| 13 | Pesisir Selatan     | 169.42 | 152.96 | 152.96 | 120.89 | 118.05 | Tinggi            |
| 14 | Kota Padang Panjang | 113.00 | 113.10 | 113.10 | 113.20 | 113.20 | Sedang            |
| 15 | Kota Solok          | 115.82 | 121.93 | 121.93 | 95.42  | 111.99 | Sedang            |
| 16 | Solok Selatan       | 130.22 | 137.60 | 137.60 | 113.30 | 107.63 | Sedang            |
| 17 | Sijunjung           | 107.20 | 107.40 | 107.40 | 107.20 | 105.64 | Sedang            |
| 18 | Kota Payakumbuh     | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | Sedang            |
| 19 | Kota Sawahlunto     | 107.20 | 107.47 | 107.47 | 79.80  | 84.94  | Sedang            |

*Sumber: Inarisk, 2025*

### • Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi di Kota Padang Panjang terdiri dari dua yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena Kota Padang Panjang dilalui oleh sesar Bukit Jarat dan berdekatan dengan sesar besar sumatera (zona patahan aktif). Adapun gempa vulkanik terjadi karena di sebelah utara Kota Padang Panjang terdapat gunung Marapi yang masih aktif.

Gempa tektonik paling besar yang pernah terjadi adalah gempa tahun 1926 yang secara masif menghancurkan sebagian besar kawasan terbangun dan infrastruktur. Bahkan kejadian ini telah menjadi hikayat atau tambo yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Padang Panjang khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat umumnya. Bencana gempa tektonik yang tercatat terakhir dan cukup besar dampaknya adalah pada tanggal

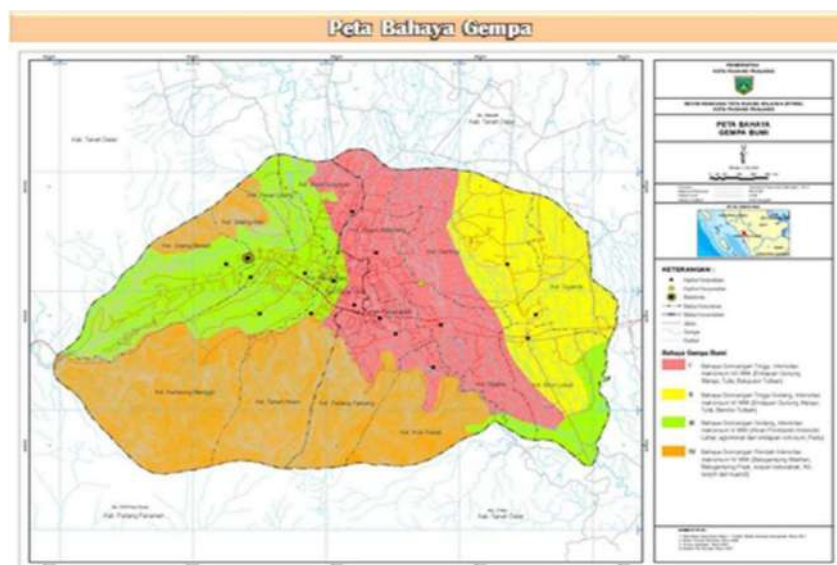


6 Maret 2007 dengan skala 6,2 skala richter. Musibah ini memakan korban 215 orang luka – luka, meninggal dunia 4 orang, merusak Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum sebesar 6.424 buah. Pada tahun 2007 tersebut jumlah gempa yang tercatat sebanyak 1.556 kali (jarak 0 – 100 Km dari stasiun BMKG Lubuk Mata Kucing). Hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka terdapat lima zona kerentanan gempa bumi, yaitu :

- Zona I (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sangat tinggi) seluas  $\pm 281,19$  Ha terdapat pada Kelurahan Silaing Bawah, Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Baru, Balai- Balai, Tanah Pak Lambik.
- Zona IA (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi tinggi) seluas  $\pm 320,02$  Ha terdapat pada Kelurahan Sigando dan Ekor Lubuk.
- Zona IB (Kerentanan risiko bahaya akan gempa bumi tinggi – sedang) seluas  $\pm 87,21$  Ha terdapat pada Kelurahan Guguk Malintang, Ganting, Sigando Ngalau.
- Zona II (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang) seluas  $\pm 368,90$  Ha terdapat Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai- Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.
- Zona III (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang – rendah) seluas  $\pm 1.916,22$  Ha terdapat pada hampir setiap kelurahan.

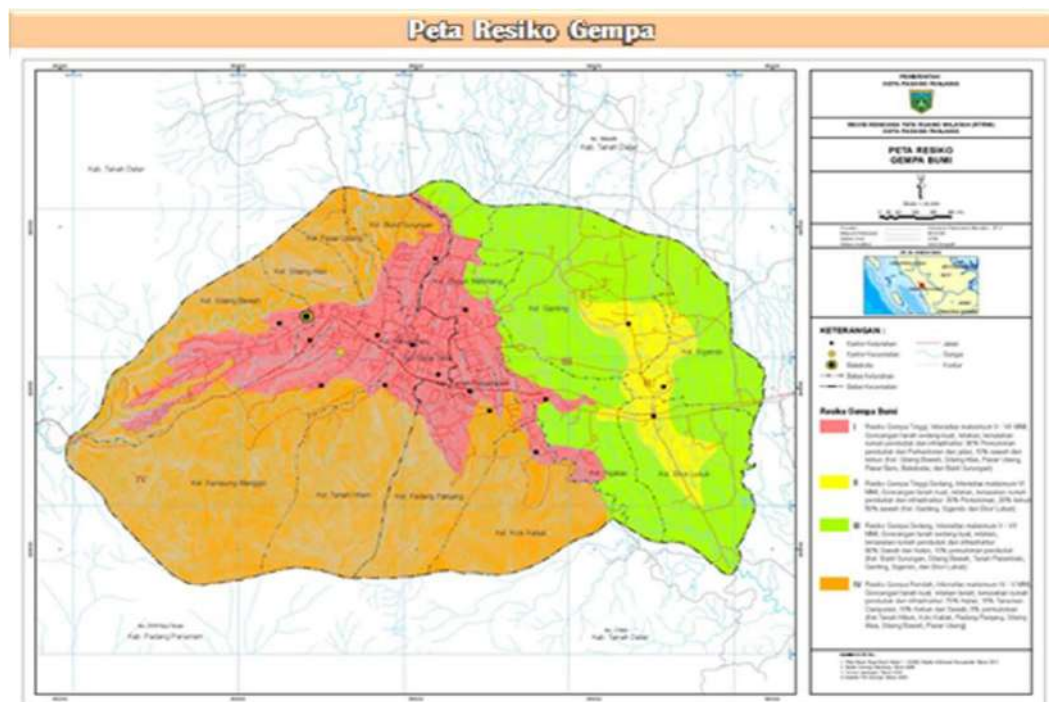
Untuk lebih jelas mengenai zona kerentanan bahaya gempa bumi di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2. 17**  
**Peta Bahaya Gempa Bumi**



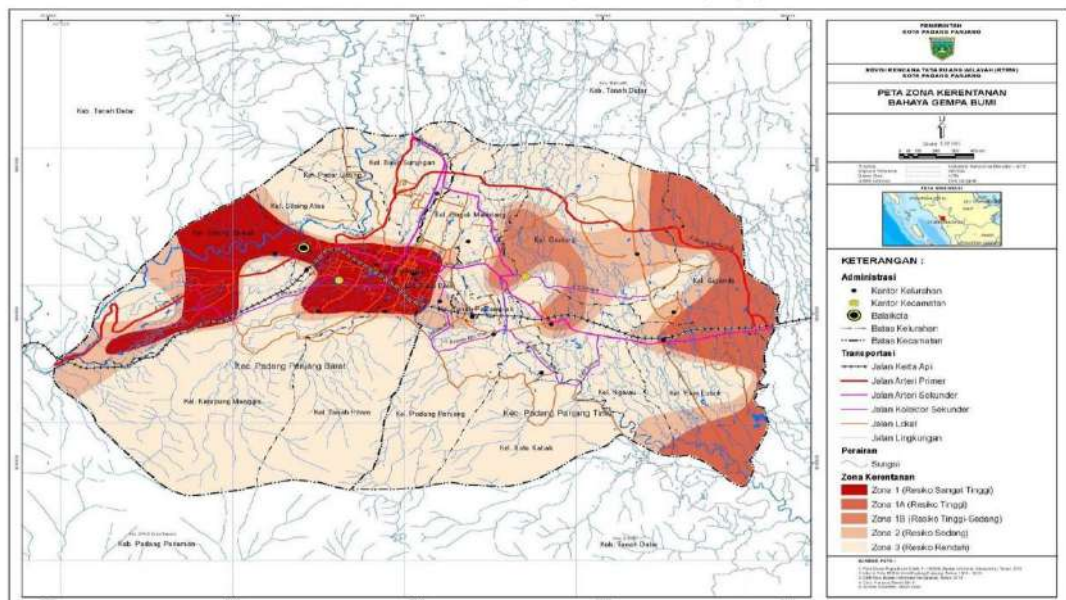
Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

**Gambar 2. 18**  
**Peta risiko Gempa Bumi**



Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

**Gambar 2. 19**  
**Peta Zona Kerentanan Bahaya Gempa Bumi**



Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

- **Bencana Letusan Gunung Api**

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu



vulkanik. Kemudian hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka bencana yang disebabkan oleh letusan Gunung Marapi adalah berupa aliran Masa Marapi I dan Aliran Masa Marapi II serta Jatuhan Masa Marapi. Secara umum potensi letusan gunung api di Kota Padang Panjang tergolong rendah, Adapun dampak yang dirasakan di Kota Padang Panjang adalah abu vulkanik dari letusan gunung api tersebut. Beberapa wilayah di Kota Padang Panjang termasuk ke dalam KRB I, Adapun daerah tersebut adalah :

1. Kelurahan Ganting
2. Kelurahan Sigando

- **Gerakan Longsor (Gerakan Tanah)**

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah sebagai berikut:

1. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam.
2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.
3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.
4. Batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.
5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena



- akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.
6. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.
  7. Adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.
  8. Adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan  $> 40\%$ . Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur berupa fasilitas jalan bahkan merusak perumahan penduduk serta menimbulkan korban nyawa. Secara tak langsung bencana longsor juga disebabkan kegiatan manusia atau tidak sepenuhnya akibat proses alam. Seperti bencana longsor yang pernah terjadi di Bukit Tui sebagai akibat kegiatan penambangan batu kapur dan bencana longsor lainnya sebagai akibat kegiatan pertanian pada lahan berkemiringan  $> 40\%$  dan kegiatan perambahan hutan pada hulu sungai. Secara umum bencana longsor di Kota Padang Panjang terjadi pada daerah bukit atau gunung dengan kemiringan  $> 40\%$  dan pada daerah sepanjang lembah sungai.

Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 (dua) potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun daerah yang berpotensi tanah longsor di Kota Padang Panjang adalah:

1. Koto Panjang
2. Koto Katik
3. Tanah hitam
4. Silaing Bawah
5. Kampung Manggis
6. Sigando





## 7. Ganting

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko longsor antara lain : melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap wilayah yang rawan longsor, reboisasi dan penanaman vegetasi, konstruksi terasering dan dinding penahan, perbaikan infrastruktur drainase, pengawasan dan peringatan dini, penataan dan pembatasan penggunaan lahan serta evaluasi dan pemeliharaan rutin terhadap struktur penahan tanah dan drainase.

### • Banjir

Pada umumnya, banjir di Kota Padang Panjang dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi, letak geografis wilayah, kondisi topografi Kota Padang Panjang yang bergelombang, serta cuaca ekstrim seiring dengan adanya perubahan iklim sehingga menjadikan bertambahnya dataran banjir di Kota Padang Panjang. Banjir juga diperparah oleh tumpukan air yang mengalir dari Kecamatan X Koto dan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang letaknya berbatasan dengan Kota Padang Panjang.

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; pemukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Terjadinya banjir juga tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya banjir antara lain:

1. Riol atau saluran pembuangan air kotor. Kota Padang Panjang sering mengalami banjir karena tidak terawatnya saluran air, terutama saluran pembuangan air kotor.
2. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan besar dalam banjir karena sungai merupakan tempat mengalirnya air dari air hujan. Kegiatan masyarakat yang tinggal di hulu sungai sering menyebabkan terjadinya *blocking* mata air, sehingga ketika terjadi kenaikan debit air akibat curah hujan yang tinggi, air tidak mengalir mengikuti aliran dan arus sungai melainkan menuju kawasan kota dan pemukiman warga sehingga terjadi banjir.
3. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin hari kian menurun.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, semua kelurahan di Kota Padang Panjang tidak ada yang mempunyai IKA dan IKS dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Dari 16 kelurahan, 14





diantaranya mempunyai kategori sedang dan 2 kelurahan termasuk pada kategori sangat rendah. Berikut data dan peta IKA dan IKS Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 23**  
**Data Kerentanan Kota Padang Panjang**

| No | Nama Kelurahan   | IKA    | IKS    | Kerentanan | Risiko Banjir | Risiko Kering |
|----|------------------|--------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1  | Silaing Bawah    | 0,5405 | 0,2725 | 1          | 1             | 1             |
| 2  | Silaing Atas     | 0,5566 | 0,3645 | 3          | 3             | 3             |
| 3  | Pasar Usang      | 0,6156 | 0,3635 | 1          | 1             | 1             |
| 4  | Kampung Manggis  | 0,5088 | 0,2800 | 3          | 3             | 3             |
| 5  | Tanah Hitam      | 0,4991 | 0,3790 | 3          | 3             | 3             |
| 6  | Pasar Baru       | 0,5317 | 0,4960 | 3          | 3             | 3             |
| 7  | Bukit Surungan   | 0,5636 | 0,4769 | 3          | 3             | 3             |
| 8  | Balai-Balai      | 0,6470 | 0,4072 | 3          | 3             | 3             |
| 9  | Koto Panjang     | 0,5148 | 0,4480 | 3          | 3             | 3             |
| 10 | Koto Katik       | 0,4868 | 0,4347 | 3          | 3             | 3             |
| 11 | Ngalau           | 0,4223 | 0,5144 | 3          | 3             | 3             |
| 12 | Ekor Lubuk       | 0,4457 | 0,5248 | 3          | 3             | 3             |
| 13 | Sigando          | 0,5369 | 0,5090 | 3          | 3             | 3             |
| 14 | Ganting          | 0,5206 | 0,5969 | 3          | 3             | 3             |
| 15 | Guguk Malintang  | 0,4702 | 0,3780 | 3          | 3             | 3             |
| 16 | Tanah Pak Lambik | 0,3958 | 0,4631 | 3          | 3             | 3             |

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Keterangan : IKS : Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas

IKA : Indeks Kapasitas Adaptif

Kategori Kerentanan :

1 : Tidak Rentan

2 : Agak Rentan

3 : Cukup Rentan

4 : Rentan

5 : Sangat Rentan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kerentanan wilayah di Kota Padang Panjang menunjukkan tingkat kerentanan yang relatif cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari aspek banjir maupun kekeringan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang berada pada rentang 0,3958 hingga 0,6470. Nilai tertinggi terdapat di Kelurahan Balai-Balai (0,6470), menandakan kapasitas adaptif yang relatif lebih baik dibandingkan kelurahan lainnya. Sementara itu, nilai IKA terendah ditemukan di Kelurahan Tanah Pak Lambik (0,3958), yang menunjukkan kapasitas adaptif yang masih perlu ditingkatkan. Secara umum, sebagian besar kelurahan memiliki nilai IKA di kisaran 0,4–0,6,

menandakan kapasitas adaptif masyarakat dan wilayah masih dalam kategori rendah hingga sedang.

Dari aspek Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), rentang nilai berkisar antara 0,2725 hingga 0,5900. Nilai IKS terendah terdapat di Kelurahan Silaiang Bawah (0,2725), sementara nilai tertinggi ada di Kelurahan Sigando (0,5900). Tingginya nilai IKS di beberapa wilayah menunjukkan adanya tekanan tinggi terhadap keterpaparan bahaya dan sensitivitas yang tinggi dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil penghitungan kerentanan, sebagian besar kelurahan di Kota Padang Panjang, yaitu 13 dari 16 kelurahan (81%), masuk ke dalam kelas kerentanan 3 (cukup rentan). Sementara itu, hanya 3 kelurahan (19%) yang masuk dalam kategori kerentanan sangat rendah (kelas 1), yaitu Kelurahan Silaiang Bawah, Pasar Usang, dan Pasar Baru.

Pada aspek risiko banjir dan risiko kekeringan, pola yang serupa juga ditemukan. Sebagian besar kelurahan masuk ke dalam kategori cukup rentan (kelas 3) baik terhadap banjir maupun kekeringan. Hanya 3 kelurahan, yaitu Silaiang Bawah, Silaiang Atas, dan Pasar Usang, yang masuk kategori tidak rentan (kelas 1) untuk kedua jenis risiko tersebut.

Berdasarkan data dokumen Padang Panjang Dalam Angka 2025, terkait rekapitulasi kejadian bencana di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 24**  
**Data Kejadian Bencana di Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Bencana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Banjir        | -    | -    | -    | 3    | 12   |
| 2  | Gempa Bumi    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3  | Tanah Longsor | 1    | 2    | -    | 8    | 7    |
| 4  | Jumlah        | 1    | 2    | -    | 11   | 19   |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Secara umum potensi banjir di Kota Padang Panjang tergolong rendah, namun di beberapa lokasi tertentu sering terjadi banjir. Adapun daerah yang sering terjadi banjir :

1. Kelurahan Balai-Balai
2. Kelurahan Pasar Baru
3. Kelurahan Pasar usang

Disamping potensi banjir tersebut, Kota Padang Panjang juga berisiko terhadap potensi banjir bandang. Banjir bandang biasanya terjadi akibat sempitnya alur di hulu sungai. Penyebab lainnya adalah hujan lebat. Di Kota Padang Panjang, terjadi banjir bandang pada Mei 2024. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh aliran dari Gunung Marapi dan aliran dari sekitar Gunung Singgalang yang menyatu dan



masuk ke Kota Padang Panjang. Dapat disimpulkan bahwa banjir bandang yang terjadi di Kota Padang Panjang bukan muncul dari Kota Padang Panjang sendiri, melainkan merupakan gabungan dari peristiwa yang terjadi di wilayah administrasi lain. Adapun daerah yang terdampak akibat kejadian tersebut adalah :

1. Kelurahan Pasar Usang
2. Kelurahan Silaing Atas
3. Kelurahan Silaing Bawah

Untuk mitigasi ancaman banjir bandang tersebut, saat ini Kota Padang Panjang hanya memiliki satu peringatan dini, yaitu peringatan dini untuk bencana banjir bandang dan lahar dingin. Sistem Kerja dari Peringatan Dini atau *early warning system* (EWS) tersebut adalah dengan memasang sensor pada hulu sungai yang bertempat di wilayah Tanah Datar yaitu itu Nagari Aia Angek untuk hulu Sungai dari Gunung Marapi dan di Nagari Pandai Sikek untuk hulu Sungai dari Gunung Singgalang. Alat sensor tersebut dapat mendeteksi curah hujan dan ketinggian air Sungai, juga dilengkapi dengan kamera 360 yang mana data tersebut dikirimkan ke server yang bertempat di Kantor BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang sehingga dapat di pantau selama 24 jam. Selanjutnya Sirine di pasang di daerah yang berpotensi terdampak Banjir Bandang dan Lahar Dingin yaitu di Kelurahan Silaing Atas, Kelurahan Silaing Bawah dan Kelurahan Pasar Usang. Jika pada alat terdeteksi adanya peningkatan curah hujan dan ketinggian air, maka anggota Pusdalops akan memencet tombol peringatan dini yang diteruskan ke Masyarakat melalui sirene.

Kota Padang Panjang dengan berbagai potensi bencana telah memiliki relawan kebencanaan di setiap kelurahan dan dilakukan pembinaan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang yang dinamakan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kelurahan. Pada Tahun 2024 terdapat 160 anggota KSB Kelurahan, yang mana masing-masing kelurahan memiliki 10 orang Anggota KSB Kelurahan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang adalah:

1. Melakukan Sosialisasi terkait kebencanaan seperti: Pentingnya Relawan Bencana, jenis bencana dan mitigasinya , daerah-daerah rawan bencana dan lainnya
2. Melakukan Pelatihan kebencanaan seperti: Komunikasi Radio, Survival, Pertolongan Pertama, manajemen posko dan lainnya
3. Perpanjangan tangan kegiatan kebencanaan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan pembinaan terhadap KSB Kelurahan dilakukan setiap tahun dengan harapan dari pembinaan yang dilakukan tersebut setiap kelurahan dapat melakukan penanggulangan bencana secara mandiri di daerahnya masing-masing sehingga membentuk Kelurahan Tangguh Bencana. Selain KSB Kelurahan, di Kota Padang Panjang juga terdapat PMI, Tagana, Orari Potensi SAR



dan organisasi kebencanaan lainnya.

- **Perubahan Iklim**

Secara klimatologi, Kota Padang Panjang terletak pada kawasan pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota hujan. Selama periode 2020–2024, kondisi klimatologi di Padang Panjang menunjukkan tren perubahan yang cukup mencolok, baik dari segi suhu maupun curah hujan. Suhu rata-rata tahunan secara bertahap meningkat dari 22,7°C pada 2020 menjadi 23,0°C pada 2024, bersamaan dengan peningkatan suhu maksimum dari 27,5°C menjadi 29,8°C. Peningkatan suhu ini disertai fluktuasi kelembaban udara, di mana kelembaban rata-rata menurun pada 2022 hingga 89,0% dan kembali meningkat menjadi 90,2% pada 2024. Namun, kelembaban maksimum menunjukkan penurunan signifikan dari 98,5% (2020) menjadi hanya 81,5% (2024), yang dapat mengindikasikan penurunan intensitas hujan atau kejenuhan udara. Sementara itu, data curah hujan dan penyinaran matahari memperkuat indikasi adanya perubahan pola iklim. Curah hujan tahunan cenderung bervariasi, dengan titik tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 384,9 mm dan menurun menjadi 317,1 mm pada 2024. Jumlah hari hujan pun sedikit meningkat, dari 17,6 hari (2020) menjadi 20,3 hari (2024), menunjukkan hujan yang lebih sering namun mungkin dengan intensitas yang lebih rendah. Di sisi lain, durasi penyinaran matahari tetap berfluktuasi di kisaran 37–42%, menandakan potensi perubahan dalam tingkat kecerahan dan waktu efektif penyinaran yang dapat berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu bumi yang terjadi secara global atau regional. Fenomena ini dapat berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari beberapa dekade hingga ribuan tahun. Penyebab utama perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini adalah pemanasan global, yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, seperti karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ), metana ( $\text{CH}_4$ ), dan nitrogen oksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ). Gas-gas ini terperangkap di atmosfer, mencegah panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke ruang angkasa, dan akhirnya meningkatkan suhu bumi secara keseluruhan.

Berbagai aktivitas manusia berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber utama gas rumah kaca antara lain penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan pestisida dalam pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan, dan sumber lainnya. Berdasarkan data dari [signsmart.menlhk.go.id](https://signsmart.menlhk.go.id), emisi gas rumah kaca di Kota Padang Panjang yang berasal dari sektor energi, IPPU (Industri, Proses, dan Penggunaan Produk), pertanian, kehutanan, dan limbah tercatat sebagai berikut:

**Tabel 2. 25**  
**Sumber Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Padang Panjang**

| NO. | ITEM         | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | ENERGI       | 0,66        | 27,03        | 27,03        | 47,90        | 48,07        |
| 2.  | IPPU         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | PERTANIAN    | 8,73        | 2,01         | 1,85         | 2,96         | 2,27         |
| 4.  | KEHUTANAN    | -5,22       | -5,22        | -5,22        | -5,22        | -5,22        |
| 5.  | LIMBAH       | 0,03        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,07         |
|     | <b>TOTAL</b> | <b>4,20</b> | <b>23,82</b> | <b>23,65</b> | <b>45,64</b> | <b>45,19</b> |

Sumber : [signsmart.menlhk.go.id](https://signsmart.menlhk.go.id), 2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Padang Panjang secara umum berasal dari kegiatan energi dan pertanian berupa aktivitas kendaraan bermotor, dan kegiatan peternakan serta lahan pertanian.

### 3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Ketahanan daerah Kota Padang Panjang adalah 0,30 dengan kategori Sedang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

**Tabel 2. 26**  
**Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2024**

| No | Kabupaten/ Kota              | IKD  |
|----|------------------------------|------|
| 1  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 0,39 |
| 2  | Kabupaten Pesisir Selatan    | 0,52 |
| 3  | Kabupaten Solok              | 0,30 |
| 4  | Kabupaten Sijunjung          | 0,33 |
| 5  | Kabupaten Tanah Datar        | 0,27 |
| 6  | Kabupaten Padang Pariaman    | 0,49 |
| 7  | Kabupaten Agam               | 0,33 |
| 8  | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 0,32 |
| 9  | Kabupaten Pasaman            | 3,31 |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan      | 0,41 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya        | 0,39 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat      | 0,39 |
| 13 | Kota Padang                  | 0,52 |





## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

| No | Kabupaten/ Kota     | IKD  |
|----|---------------------|------|
| 14 | Kota Solok          | 0,36 |
| 15 | Kota Sawahlunto     | 0,43 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0,30 |
| 17 | Kota Bukittinggi    | 0,28 |
| 18 | Kota Payakumbuh     | 0,30 |
| 19 | Kota Pariaman       | 0,44 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional tahun 2024

### G. Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

#### 1. Jumlah dan Struktur Penduduk

Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 53.693 orang, lalu meningkat menjadi 56.311 orang pada Tahun 2020. Tren pertumbuhan terus berlanjut, dengan jumlah penduduk mencapai 56.971 orang pada Tahun 2021. Kenaikan tersebut berlanjut hingga Tahun 2022 dan 2023, di mana jumlah penduduk berturut-turut mencapai 57.850 orang dan 58.627 orang. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang meningkat menjadi 59.453 orang, menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Peningkatan angka penduduk ini mencerminkan dinamika perkembangan Kota Padang Panjang yang terus berkembang, dengan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

**Tabel 2. 27**

#### Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

| Tahun        | Padang Panjang Timur    |                | Padang Panjang Barat    |                | Padang Panjang          |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|              | Jumlah Penduduk (Orang) | Persentase (%) | Jumlah Penduduk (Orang) | Persentase (%) | Jumlah Penduduk (Orang) |
| 2020         | 24.151                  | 42,89%         | 32.160                  | 57,11%         | 56.311                  |
| 2021         | 24.527                  | 43,05%         | 32.444                  | 56,95%         | 56.971                  |
| 2022         | 25.000                  | 43,22%         | 32.850                  | 56,78%         | 57.850                  |
| 2023         | 25.432                  | 43,65%         | 33.195                  | 56,97%         | 58.627                  |
| 2024         | 25.888                  | 43,54%         | 33.565                  | 56,46%         | 59.453                  |
| <b>Rata2</b> |                         | <b>43,27%</b>  |                         | <b>56,85%</b>  |                         |

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Kota Padang Panjang memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki jumlah



penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan rata-rata persentase jumlah penduduk di Padang Panjang Barat mencapai 56,85%, sedangkan di Padang Panjang Timur hanya 43,27%. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Data kepadatan penduduk untuk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 28**  
**Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| Uraian             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kepadatan Penduduk | 2,448 | 2,447 | 2,455 | 2,549 | 2,585 |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Kepadatan penduduk Kota Padang Panjang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, khususnya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 2.448 jiwa per kilometer persegi dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2.447 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022 terjadi kenaikan bertahap menjadi 2.455 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian meningkat cukup signifikan di tahun 2023 menjadi 2.549 jiwa/km<sup>2</sup>, dan kembali naik di tahun 2024 mencapai 2.585 jiwa/km<sup>2</sup>. Peningkatan kepadatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah kota yang luasnya tetap, sehingga memberikan tekanan terhadap kebutuhan ruang, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

## **2. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat tinggi di angka 4,88, yang mencerminkan pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam dengan angka laju pertumbuhan hanya 1,17, menandakan adanya penurunan yang signifikan. Setelah itu, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka berturut-turut 1,54 dan 1,48, namun tetap berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,46, menunjukkan adanya pemulihan, meskipun masih belum kembali ke tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti pada tahun 2020.

**Gambar 2. 20**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

### 3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), mencapai 40.010 orang atau sekitar 67,31% dari total penduduk kota. Keadaan ini menciptakan potensi bonus demografi yang signifikan, yang bisa menjadi kekuatan utama dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, penduduk usia produktif tidak hanya akan menjadi jumlah yang besar, tetapi juga produktif dan memiliki kualitas yang unggul. Strategi investasi dalam pendidikan yang baik dan akses kesehatan yang merata akan memastikan bahwa bonus demografi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kota, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi antar stakeholder dan perencanaan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mengelola dengan efektif bonus demografi ini agar Kota Padang Panjang dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 2. 29**  
**Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           | Total | Total per Kelompok | Proporsi | Dependency Ratio | Ket.           |
|---------------|---------------|-----------|-------|--------------------|----------|------------------|----------------|
|               | Laki-laki     | Perempuan |       |                    |          |                  |                |
| 0-4           | 3.010         | 2.880     | 5.890 | 40.410             | 67,31%   | -                | Penduduk Muda  |
| 5-9           | 2.520         | 2.480     | 5.000 |                    |          |                  |                |
| 10-14         | 2.440         | 2.250     | 4.690 |                    |          |                  |                |
| 15-19         | 2.590         | 2.370     | 4.950 |                    |          |                  |                |
| 20-24         | 2.510         | 2.350     | 4.860 |                    |          |                  | Usia Produktif |
| 25-29         | 2.470         | 2.520     | 5.000 |                    |          |                  |                |
| 30-34         | 2.380         | 2.450     | 4.830 |                    |          |                  |                |
| 35-39         | 2.250         | 2.130     | 4.380 |                    |          |                  |                |
| 40-44         | 2.010         | 1.940     | 3.940 |                    |          |                  |                |



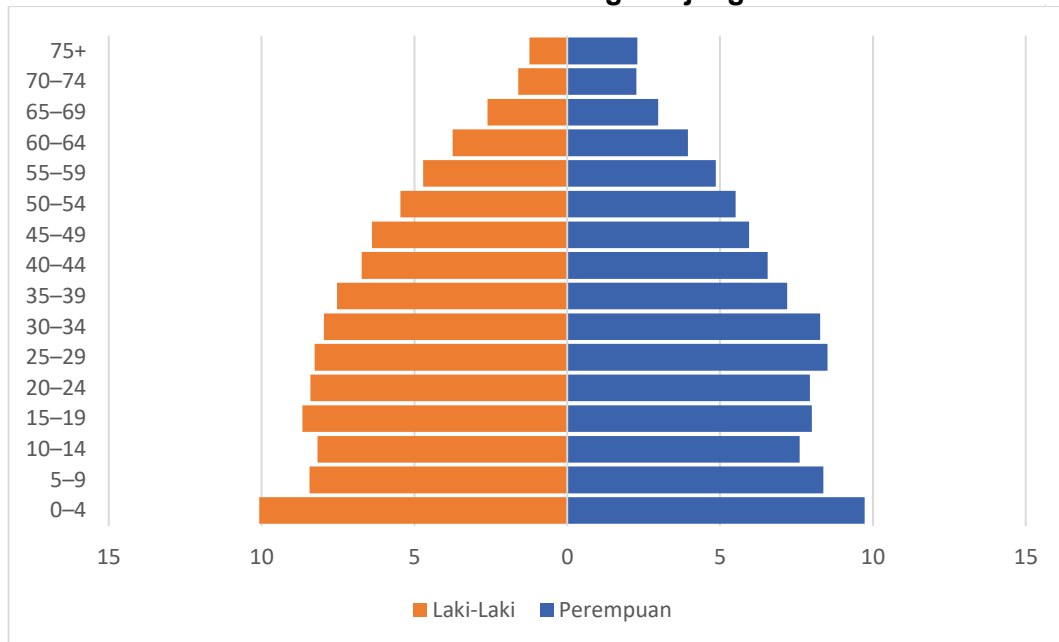
| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           | Total  | Total per Kelompok | Proporsi | Dependency Ratio | Ket.         |
|---------------|---------------|-----------|--------|--------------------|----------|------------------|--------------|
|               | Laki-laki     | Perempuan |        |                    |          |                  |              |
| 45-49         | 1.910         | 1.760     | 3.660  |                    |          |                  |              |
| 50-54         | 1.630         | 1.630     | 3.250  |                    |          |                  |              |
| 55-59         | 1.410         | 1.440     | 2.850  |                    |          |                  |              |
| 60-64         | 1.120         | 1.170     | 2.290  |                    |          |                  |              |
| 65-70         | 780           | 880       | 1.650  | 3.850              | 6,48%    | 9,62%            | Penduduk Tua |
| 70-74         | 480           | 670       | 1.150  |                    |          |                  |              |
| 75+           | 370           | 680       | 1.050  |                    |          |                  |              |
| Total         | 29.880        | 29.600    | 59.450 | 59.450             | 100%     | 48,56%           |              |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencapai 48,56%. Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat sekitar 49 orang penduduk dengan usia non-produktif yang menjadi tanggung jawab mereka. Rasio ini terdiri dari ketergantungan penduduk muda sebesar 38,94% dan ketergantungan penduduk tua sebesar 9,62%. Fakta ini menunjukkan bahwa beban tanggung jawab terhadap penduduk muda jauh lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap penduduk tua di Kota Padang Panjang. Adanya rasio ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk muda mengindikasikan adanya potensi beban pada sistem pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan untuk fokus pada pembangunan keterampilan dan lapangan kerja bagi generasi muda. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu merancang kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan penduduk muda.

Meskipun demikian, perhatian juga perlu diberikan pada ketergantungan terhadap penduduk tua, dan kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan yang memadai perlu diimplementasikan untuk mendukung kelompok ini. Pemahaman dan manajemen yang seimbang antara kedua kelompok ini akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Padang Panjang. Komposisi penduduk juga dapat diamati melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencerminkan karakteristik ekspansif, menandakan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia muda. Piramida penduduk digunakan untuk memvisualisasikan distribusi usia dan jenis kelamin dalam populasi suatu wilayah, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 21**  
**Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024**



Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Proporsi penduduk di kelompok usia muda (0-14 tahun) terlihat lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). Karakteristik ini dapat diartikan sebagai bonus demografi yang menunjukkan potensi pembangunan ekonomi dan sosial. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebagai bukti, *sex ratio* penduduk di kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 101,00, yang berarti setiap 101 orang penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 orang jumlah penduduk perempuan, menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berikut perkembangan data rasio penduduk Kota Padang Panjang tahun 2020-2024

**Tabel 2. 30**  
**Rasio Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| Uraian         | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024   |
|----------------|------|------|-------|------|--------|
| Rasio Penduduk | 101  | 101  | 101,1 | 101  | 101,53 |

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Selain kelompok usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh lulusan SMA ke atas, mencapai 66,40% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh sektor Jasa, mencapai 22,197 orang. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada tabel berikut.



**Tabel 2. 31**  
**Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang  
Ditamatkan Tahun 2024**

| No            | Pendidikan Terakhir    | Jenis Kelamin |             | Jumlah Total |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
|               |                        | Laki-laki     | Perempuan   |              |
| 1             | Tidak Mempunyai Ijazah | 3,41%         | 4,29%       | 3,86%        |
| 2             | SD/Sederajat           | 10,64%        | 10,58%      | 10,61%       |
| 3             | SLTP/Sederajat         | 21,38%        | 16,86%      | 19,09%       |
| 4             | SMA Ke Atas            | 64,56%        | 68,26%      | 66,4%        |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b>  |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

**Tabel 2. 32**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama  
Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

| No            | Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin |               | Jumlah Total  |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                          | Laki-laki     | Perempuan     |               |
| 1             | Pertanian                | 1,425         | 511           | 1.936         |
| 2             | Manufaktur               | 1,435         | 1,203         | 2.638         |
| 3             | Jasa-jasa                | 12,796        | 9,401         | 22.197        |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>15.656</b> | <b>11,115</b> | <b>26,771</b> |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

#### **4. Proyeksi Demografi**

Demografi memandang penduduk melalui ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran ke ruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kelahiran/fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, 2010). Dalam perkembangannya, kajian mengenai demografi secara formal berkembang ke arah studi kependudukan dengan melihat variabel demografis mempengaruhi variabel non demografis misalnya pengaruh jumlah penduduk terhadap kebutuhan sarana prasarana seperti rumah layak huni, air bersih, listrik, persampahan, sekolah, fasilitas kesehatan dan lainnya. Hadirnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan menegaskan bahwa penduduk diletakkan sebagai fokus/sentral (baik subyek maupun obyek) pembangunan dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak dan berkelanjutan.

Kependudukan merupakan modal dasar yang berpengaruh terhadap perwujudan Indonesia Emas 2045. Secara umum, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Dinamika penduduk yang terjadi saat ini dan akan datang dapat memberikan peluang sekaligus ancaman dalam proses pembangunan. Perubahan komposisi penduduk yang tidak dapat dielakkan perlu penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan.



**a. Proyeksi Jumlah Total Penduduk**

Jumlah penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 berjumlah 59.453 orang. Diproyeksikan pada Tahun 2025 berjumlah 60.264 orang atau terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 1,4%. Memasuki awal periode Tahun 2025, penduduk Kota Padang Panjang akan menyentuh angka enam puluh ribu jiwa dan terus bertambah pada periode berikutnya hingga angka tujuh puluh ribu di akhir periode pada Tahun 2030. Jumlah penduduk Kota Padang Panjang diproyeksikan bertambah sebanyak 6,38% dalam kurun waktu tahun 2025-2030. Adapun data proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 33**

**Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2030**

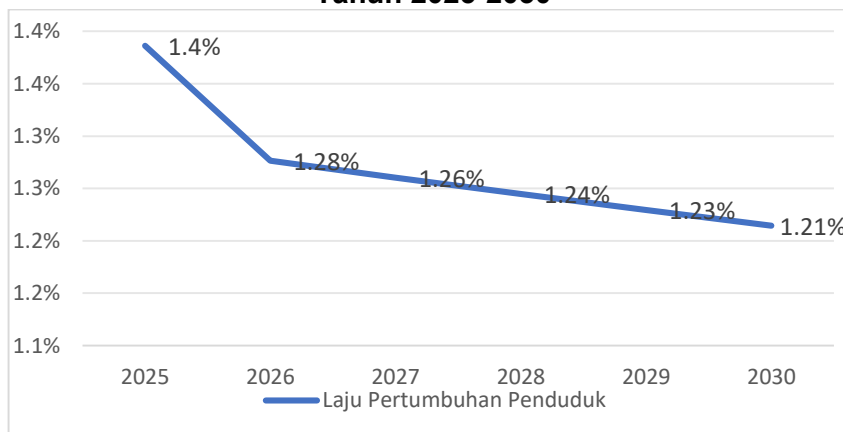
| Penduduk<br>Tahun 2024<br>(orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | 2025                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 59.453                            | 60.264                    | 61.033 | 61.802 | 62.572 | 63.341 | 64.110 |

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Meskipun jumlah penduduk diproyeksikan meningkat, berdasarkan laju pertumbuhan penduduk terjadi perlambatan dari periode awal hingga periode akhir. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk periode Tahun 2025-2030 rata-rata sebesar 1,27%. Kondisi laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang tersebut tampak pada gambar berikut:

**Gambar 2. 22**

**Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang,  
Tahun 2025-2030**



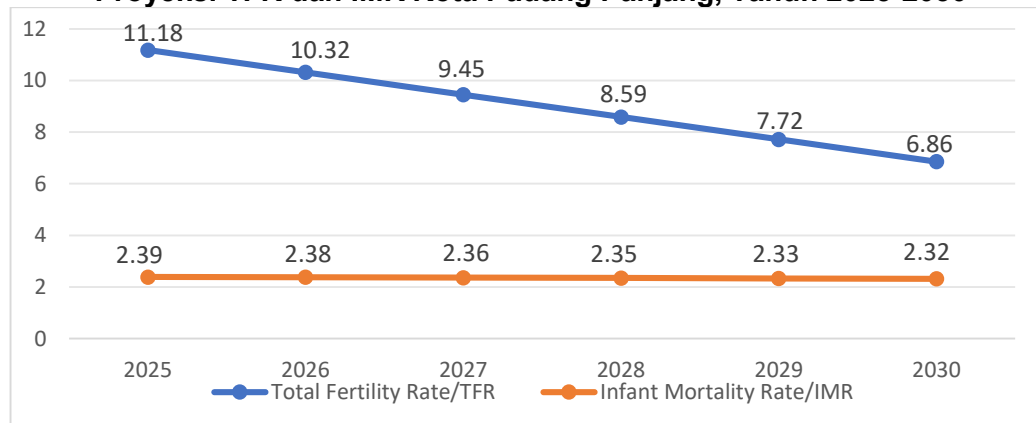
Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Parameter proyeksi penduduk yang dilaksanakan oleh BPS di atas, didasarkan pada angka kelahiran (*Total Fertility Rate/TFR*) dan angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*). Hasil proyeksi penduduk dalam rentang Tahun 2025-2030, rata-rata TFR Kota Padang Panjang berada pada angka 2,4 Artinya, terdapat sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan di Kota Padang Panjang selama masa reproduksinya.

Kemudian, angka kematian bayi/*infant mortality rate* (IMR) pada Kota Padang Panjang sebesar diprediksi pada tahun 11,18 pada tahun 2025 dan menyentuh angka 6,86 pada tahun 2030. Ini merupakan penurunan sebesar 4,32 poin dalam waktu 6 tahun. IMR yang rendah menggambarkan penduduk mampu membeli makanan bergizi, fasilitas kesehatan lengkap, dan obat-obatan memadai. Adapun grafik TFR dan IMR Kota Padang Panjang sebagai berikut:

**Gambar 2. 23**

**Proyeksi TFR dan IMR Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030**



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

**b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

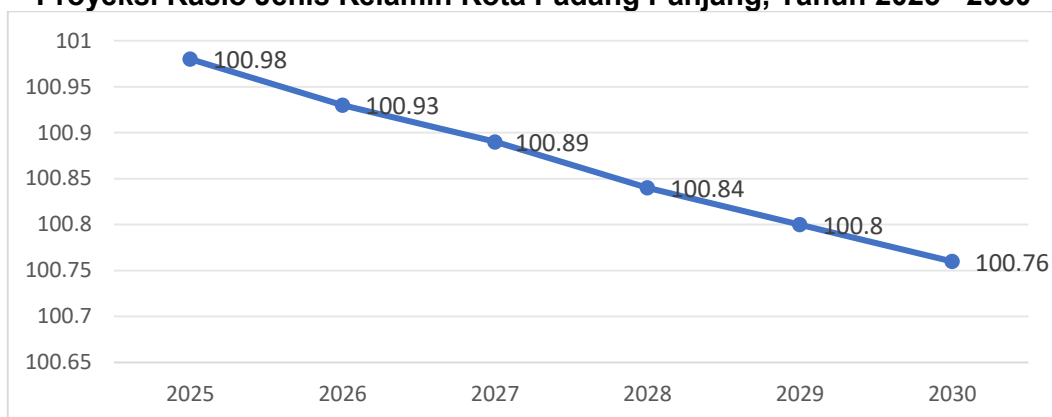
Salah satu cara dalam menyajikan data struktur penduduk adalah menggunakan kelompok jenis kelamin. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki 29.875 orang dan jumlah penduduk perempuan 29.578 orang dengan Rasio 101,00. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Pada periode awal RPJMD hingga periode akhir RPJMD, diproyeksikan rasio jenis kelamin cenderung menurun, namun masih berada di angka 100 hingga Tahun 2030. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Pada Tahun 2025 hingga 2030, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Proyeksi rasio jenis kelamin ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara inklusif. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

**Tabel 2. 34**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin, Tahun 2025-2030**

| Jenis Kelamin | Penduduk Tahun 2024 (orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) |        |        |        |        |        |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               |                             | 2025                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| Laki-Laki     | 29.875                      | 30.279                    | 30.667 | 31.054 | 31.440 | 31.827 | 32.176 |
| Perempuan     | 29.578                      | 29.985                    | 30.366 | 30.748 | 31.132 | 31.514 | 31.934 |
| Rasio         | 101,00                      | 100,98                    | 100,99 | 101    | 100,99 | 100,99 | 100,76 |

*Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)*

**Gambar 2. 24**  
**Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kota Padang Panjang, Tahun 2025 - 2030**



*Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)*

### c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang diproyeksikan mencapai 59.453 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada pada kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebanyak 40.010 jiwa atau sekitar 67,3% dari total populasi. Penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) berjumlah 15.580 jiwa, sementara kelompok lansia (>65 tahun) sebanyak 3.850 jiwa.

Angka ketergantungan total pada tahun ini tercatat sebesar 48,56, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang dari kelompok usia tidak produktif. Sementara itu, angka ketergantungan lansia sebesar 9,62, menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif, sekitar 10 orang yang ditanggung adalah lansia. Untuk proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2. 35**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan**  
**Kelompok Umur, Tahun 2025-2030**

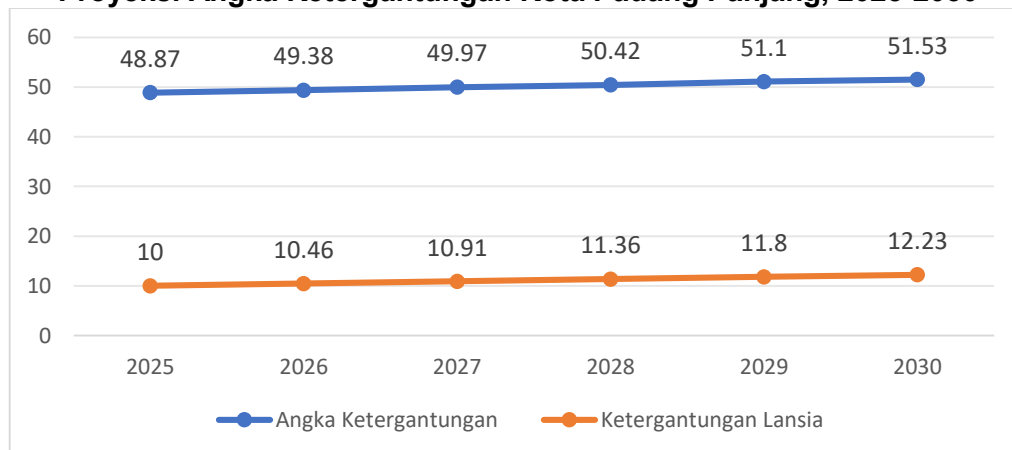
| Kelompok Umur         | Penduduk Tahun 2024 (orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |                             | 2025                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 0-14 tahun            | 15.580                      | 15.737                    | 15.915 | 16.093 | 16.272 | 16.450 | 16.628 |
| 15-64 tahun           | 40.010                      | 40.480                    | 40.846 | 41.212 | 41.577 | 41.943 | 42.309 |
| > 65 tahun            | 3.850                       | 4.047                     | 4.272  | 4.497  | 4.723  | 4.948  | 5.173  |
| Angka Ketergantungan  | 48,56                       | 48,87                     | 49,38  | 49,97  | 50,42  | 51,1   | 51,53  |
| Ketergantungan Lansia | 9,62                        | 10,00                     | 10,46  | 10,91  | 11,36  | 11,8   | 12,23  |

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)

Selama periode 2025 hingga 2030, angka ketergantungan di Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan moderat. Angka ketergantungan total naik dari 48,87 pada tahun 2025 menjadi 51,53 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) semakin bertambah, meskipun masih berada dalam batas yang relatif terkendali.

Secara khusus, angka ketergantungan lansia juga menunjukkan peningkatan bertahap, dari 10,00 pada tahun 2025 menjadi 12,23 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang Panjang sedang memasuki fase awal penuaan penduduk, yang membutuhkan perhatian dalam penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta kebijakan perlindungan lanjut usia. Perkembangan angka ketergantungan tersebut digambarkan dalam gambar berikut:

**Gambar 2. 25**  
**Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2025-2030**



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)





#### d. Analisa Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk seperti yang sudah dijelaskan di atas, berbanding lurus dengan kepadatan penduduk. Semakin bertambah penduduk, kepadatan juga meningkat. Tampak pada tabel di bawah ini, kepadatan penduduk Kota Padang Panjang di Tahun 2024 sebesar 2.585 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada Tahun 2025, kepadatan penduduk meningkat menjadi 2.620 jiwa/km<sup>2</sup> hingga seterusnya pada akhir periode RPJMD menjadi 2.787 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1,2%.

Kepadatan penduduk dapat berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas daerah jika tersedianya tenaga kerja yang banyak dan terampil diiringi ketersediaan infrastruktur serta lapangan kerja memadai. Namun, dapat berdampak negatif seperti, menurunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup karena adanya pencemaran udara, air, tanah, dan suara akibat aktivitas manusia. Pada aspek kesehatan dapat memunculkan penyakit menular akibat kontak fisik dan sanitasi yang buruk. Kemudian, keamanan karena adanya konflik sosial akibat persaingan dan ketimpangan sumber daya dan fasilitas umum. Lalu, ketahanan pangan karena adanya penurunan lahan pertanian dan ketersediaan pangan. Berikut proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2. 36**

**Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Panjang, Tahun 2025-2030**

| Kategori                         | Eksisting 2024 | Proyeksi Penduduk (Orang) |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |                | 2025                      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| Jumlah Penduduk                  | 59.453         | 60.264                    | 61.033 | 61.802 | 62.572 | 63.341 | 64.110 |
| Luas Lahan dalam km <sup>2</sup> | 23             | 23                        | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     |
| Kepadatan Penduduk               | 2.585          | 2.620                     | 2.654  | 2.687  | 2.721  | 2.754  | 2.787  |

*Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2025 (diolah)*

### 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### A. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kesejahteraan ekonomi.

##### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang



mencapai 4,84%. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin. Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 37**

**Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024**

| Tahun       | Padang Panjang | Sumatera Barat | Nasional |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| <b>2020</b> | -1,44          | -1,61          | -2,07    |
| <b>2021</b> | 3,46           | 3,29           | 3,7      |
| <b>2022</b> | 4,39           | 4,36           | 5,31     |
| <b>2023</b> | 4,84           | 4,62           | 5,05     |
| <b>2024</b> | 4,52           | 4,36           | 5,03     |

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Turunnya LPE Kota Padang Panjang tahun 2024 ini antara lain disebabkan karena terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

Pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian suatu wilayah dilihat dari jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

**a. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)**

PDRB ADHK Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 3.009,93 miliar rupiah, naik dari 2.879,85 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,19%, naik dari tahun 2023 yang sebesar 1,91%. Sedangkan pertumbuhan terendah yakni pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,87%.

Pada tahun 2024, mayoritas pertumbuhan lapangan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, akan tetapi terdapat beberapa lapangan



usaha yang mengalami kenaikan seperti lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik dari 6,52% pada tahun 2023 menjadi 7,45% di tahun 2024. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 38**

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2024**

| Kategori                              | Lapangan Usaha                                                 | Tahun        |             |             |             |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       |                                                                | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| <b>A</b>                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,29         | 4,87        | 5,43        | 1,87        | 0,15        |
| <b>B</b>                              | Pertambangan dan Penggalian                                    | -2,64        | 2,23        | 2,20        | 4,47        | 2,57        |
| <b>C</b>                              | Industri Pengolahan                                            | -2,41        | 2,44        | 2,40        | 4,79        | 2,07        |
| <b>D</b>                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | -6,85        | 2,84        | 2,93        | 3,53        | 3,78        |
| <b>E</b>                              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 1,36         | 4,43        | 4,24        | 2,33        | 4,05        |
| <b>F</b>                              | Konstruksi                                                     | -3,25        | 1,02        | 2,45        | 6,43        | 4,76        |
| <b>G</b>                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -1,01        | 3,20        | 5,28        | 4,29        | 3,98        |
| <b>H</b>                              | Transportasi dan Pergudangan                                   | -11,12       | 4,19        | 3,19        | 5,62        | 3,57        |
| <b>I</b>                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | -12,04       | 7,38        | 10,47       | 6,52        | 7,45        |
| <b>J</b>                              | Informasi dan Komunikasi                                       | 8,33         | 5,42        | 6,53        | 7,51        | 5,63        |
| <b>K</b>                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0,97         | 8,72        | 4,52        | 3,57        | 6,81        |
| <b>L</b>                              | Real Estat                                                     | 0,11         | 2,17        | 5,42        | 6,16        | 5,80        |
| <b>M, N</b>                           | Jasa Perusahaan                                                | -4,45        | 1,05        | 6,30        | 6,64        | 4,41        |
| <b>O</b>                              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,72        | 0,73        | -1,05       | 1,91        | 8,19        |
| <b>P</b>                              | Jasa Pendidikan                                                | 5,91         | 1,51        | 5,21        | 1,73        | 2,68        |
| <b>Q</b>                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7,14         | 5,22        | 4,43        | 7,42        | 4,58        |
| <b>R,S,T,U</b>                        | Jasa lainnya                                                   | -9,66        | 6,80        | 11,02       | 8,13        | 7,91        |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                | <b>-1,44</b> | <b>3,46</b> | <b>4,39</b> | <b>4,84</b> | <b>4,52</b> |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

**b. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)**

Struktur ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat dari distribusi PDRB ADHB yang menunjukkan lapangan usaha atau sektor perekonomian yang berperan besar dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kota Padang Panjang adalah sebesar 4.756,96 miliar rupiah, naik dari tahun 2023 yang sebesar 4.474,08 miliar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki *share* atau distribusi terbesar pada tahun 2024 dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,28%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,77%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,88%; Konstruksi sebesar 9,58%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan



Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 9,52%, dan Jasa Pendidikan dengan kontribusi sebesar 9,52%.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, keenam lapangan usaha tersebut selalu mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang, meskipun lapangan usaha Konstruksi mengalami sedikit penurunan dari 9,67% pada tahun 2023 menjadi 9,58% di tahun 2024. Lapangan usaha Transportasi dan Komunikasi juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 12,20% menjadi 11,77% di tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha Jasa Pendidikan juga mengalami penurunan dari 9,59% pada tahun 2023 menjadi 9,52% di tahun 2024. Distribusi dari masing-masing lapangan usaha yang membentuk struktur perekonomian Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 39**  
**Distribusi PDRB ADHB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2020-2024**

| Kategori                              | Lapangan Usaha                                                 | Tahun         |               |               |               |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |                                                                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>A</b>                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 5,15          | 5,12          | 5,14          | 5,08          | 4,99          |
| <b>B</b>                              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,27          | 0,27          | 0,26          | 0,26          | 0,25          |
| <b>C</b>                              | Industri Pengolahan                                            | 8,43          | 8,48          | 8,31          | 8,34          | 8,30          |
| <b>D</b>                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          |
| <b>E</b>                              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,25          | 0,25          | 0,25          | 0,24          | 0,24          |
| <b>F</b>                              | Konstruksi                                                     | 9,83          | 9,62          | 9,51          | 9,67          | 9,58          |
| <b>G</b>                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 17,96         | 17,51         | 18,15         | 18,15         | 18,28         |
| <b>H</b>                              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 11,77         | 11,82         | 11,94         | 12,20         | 11,77         |
| <b>I</b>                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2,64          | 2,75          | 2,82          | 2,82          | 2,89          |
| <b>J</b>                              | Informasi dan Komunikasi                                       | 9,52          | 9,65          | 9,78          | 9,88          | 9,88          |
| <b>K</b>                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 4,15          | 4,46          | 4,42          | 4,26          | 4,31          |
| <b>L</b>                              | Real Estat                                                     | 3,59          | 3,53          | 3,50          | 3,61          | 3,65          |
| <b>M, N</b>                           | Jasa Perusahaan                                                | 0,08          | 0,08          | 0,08          | 0,08          | 0,08          |
| <b>O</b>                              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 10,09         | 10,28         | 9,60          | 9,29          | 9,52          |
| <b>P</b>                              | Jasa Pendidikan                                                | 10,14         | 9,89          | 9,89          | 9,59          | 9,52          |
| <b>Q</b>                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,54          | 1,59          | 1,55          | 1,59          | 1,59          |
| <b>R,S,T,U</b>                        | Jasa lainnya                                                   | 4,51          | 4,65          | 4,76          | 4,91          | 5,10          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

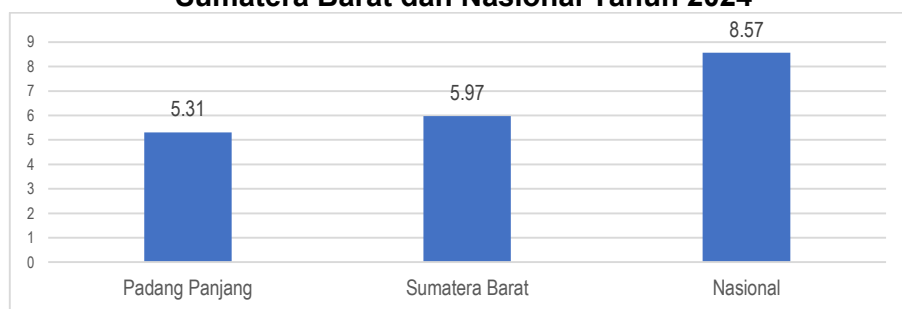
## 2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 5,31 persen, naik sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2023. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang



selama 5 tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, dan cenderung naik pada 2 tahun terakhir, dari 5,14% di tahun 2022, naik menjadi 5,24% di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 5,31% di tahun 2024. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang cenderung naik dalam 2 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tahun 2024 tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-masing tercatat sebesar 5,97% dan 8,57%.

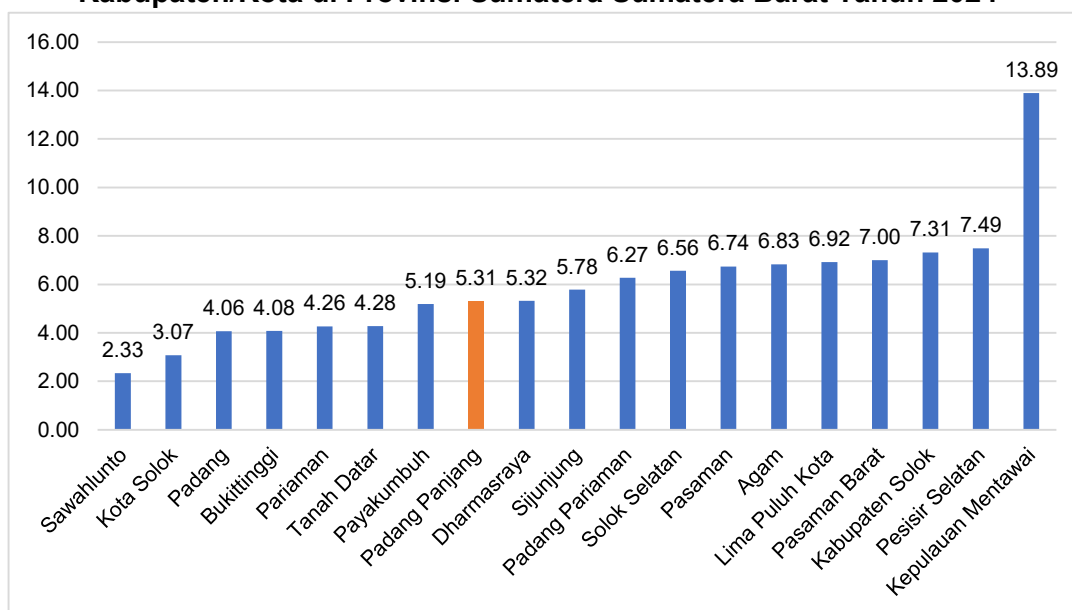
**Gambar 2. 26**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang berada di tengah-tengah, yaitu lebih rendah dibandingkan 11 daerah, akan tetapi belum mencapai tingkat kemiskinan serendah tujuh daerah lainnya.

**Gambar 2. 27**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

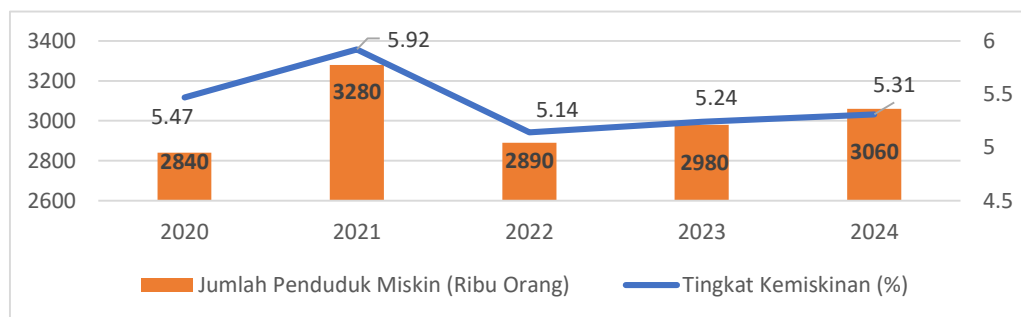


**a. Jumlah Penduduk Miskin**

Kenaikan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang. Trend penduduk miskin ini dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif, dan dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023-2024, jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan seiring dengan naiknya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang berjumlah 2.840 orang, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin telah mencapai 3.060 orang, dengan kata lain dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penambahan penduduk miskin sebanyak 220 orang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, seperti terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 28**

**Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Panjang  
Tahun 2020-2024**



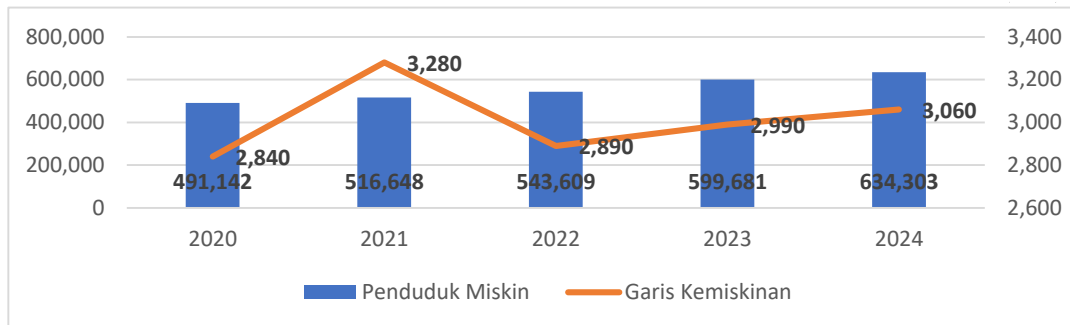
Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

**b. Garis Kemiskinan**

Naiknya tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ini antara lain disebabkan naiknya Garis Kemiskinan yang menjadi tolok ukur BPS menentukan ukuran minimum pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Garis Kemiskinan di Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan, dari Rp.491.142,- menjadi Rp.634.303 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah terjadi kenaikan Garis Kemiskinan sebesar Rp.143.160, atau sebesar 29,15%. Garis Kemiskinan tahun 2024 ini berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai Rp.708.416, perkembangannya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2. 29**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Hal ini menunjukkan kenaikan Garis Kemiskinan yang menjadi tolok ukur BPS dalam menentukan ukuran minimum pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga ketika Garis Kemiskinan naik karena disebabkan inflasi atau perubahan standar kebutuhan hidup, penduduk yang sebelumnya dianggap tidak miskin kini memiliki pengeluaran di bawah batas baru tersebut, sehingga jumlah penduduk miskin akan cenderung meningkat.

#### **c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan P2 adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

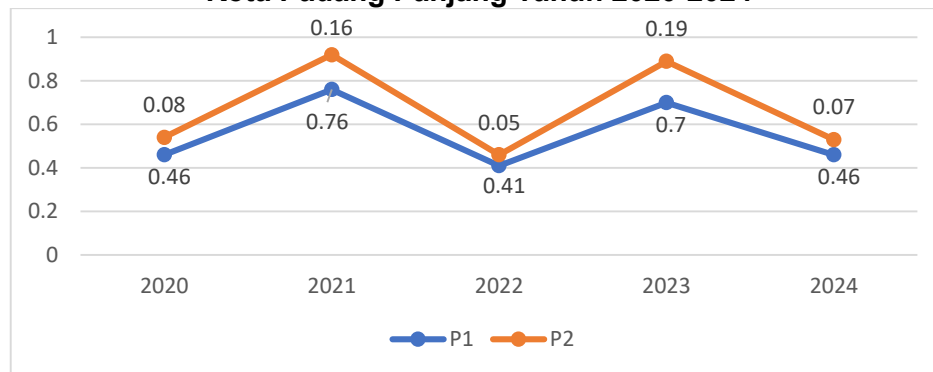
Nilai P1 dan P2 Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Nilai P1 Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 0,46, sama dengan tahun 2020, meskipun sempat mengalami kenaikan tertinggi menjadi 0,76 pada tahun 2021. Sedangkan nilai P2 Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 0,07, turun dari tahun 2020 yang sebesar 0,08.

Nilai P1 tahun 2024 sebesar 0,46 turun dari 0,70 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Padang Panjang cenderung makin mendekati garis kemiskinan Rp.643.303 dan juga semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Nilai P1 Kota Padang Panjang tahun 2024 ini berada dibawah nilai Provinsi Sumatera

Barat yang mencapai 0,74. Sedangkan nilai P2 tahun 2024 sebesar 0,07, turun dari 0,17 pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Padang Panjang semakin berkurang. Nilai P2 Kota Padang Panjang tahun 2024 ini berada di bawah nilai P2 Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 0,15. Perkembangan datanya dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:

**Gambar 2. 30**

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

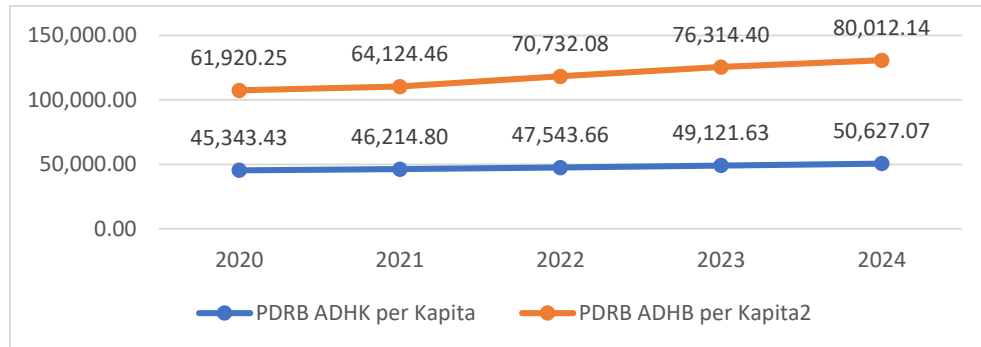
### 3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu wilayah, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, yang digunakan untuk membantu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah.

PDRB per Kapita dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2024, PDRB ADHK per Kapita Kota Padang Panjang mencapai Rp.50,62 juta dan PDRB ADHB per Kapita mencapai Rp.80,01 juta.

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB ADHK per Kapita naik dari Rp.45,34 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.50,62 juta di tahun 2024, atau naik sebesar Rp.5,28 juta. PDRB ADHB per Kapita juga mengalami kenaikan dari Rp.61,92 juta di tahun 2020 menjadi Rp.80,01 juta di tahun 2024 atau naik sebesar Rp.18,01 juta. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2. 31**  
**Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota**  
**Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat, dimana PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.34,16 juta dan PDRB ADHB per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.57,04 juta.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, PDRB ADHK per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2024 berada pada posisi ke-3 setelah Kota Bukittinggi dan Kota Padang, sedangkan PDRB ADHB per Kapita juga berada pada posisi ke-3 setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Data perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 40**  
**Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi**  
**Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Tahun       | Padang Panjang       |                      | Sumatera Barat       |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             | PDRB ADHK per Kapita | PDRB ADHB per Kapita | PDRB ADHK per Kapita | PDRB ADHB per Kapita |
| <b>2020</b> | 45.343,43            | 61.920,25            | 30.696,21            | 43.825,66            |
| <b>2021</b> | 46.214,80            | 64.124,46            | 31.264,98            | 45.218,16            |
| <b>2022</b> | 47.543,66            | 70.732,08            | 32.166,76            | 50.263,83            |
| <b>2023</b> | 49.121,63            | 76.314.40            | 33.188,07            | 54.326,60            |
| <b>2024</b> | 50.627,07            | 80.012,14            | 34.167,59            | 57.047,21            |

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

**Tabel 2. 41**  
**PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

| Kabupaten/ Kota                | Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                | Harga Konstan                                  | Harga Berlaku    |
| Kab. Kep. Mentawai             | 67,335.09                                      | 67,335.09        |
| Kab. Pesisir Selatan           | 35,994.91                                      | 35,994.91        |
| Kab. Solok                     | 44,811.95                                      | 44,811.95        |
| Kab. Sijunjung                 | 50,608.60                                      | 50,608.60        |
| Kab. Tanah datar               | 45,066.39                                      | 45,066.39        |
| Kab. Padang Pariaman           | 58,385.81                                      | 58,385.81        |
| Kab. Agam                      | 50,019.19                                      | 50,019.19        |
| Kab. Lima Puluh Kota           | 51,985.41                                      | 51,985.41        |
| Kab. Pasaman                   | 38,245.84                                      | 38,245.84        |
| Kab. Solok Selatan             | 38,905.35                                      | 38,905.35        |
| Kab. Dharmasraya               | 58,713.54                                      | 58,713.54        |
| Kab. Pasaman Barat             | 46,258.89                                      | 46,258.89        |
| Kota Padang                    | 88,225.31                                      | 88,225.31        |
| Kota Solok                     | 69,987.76                                      | 69,987.76        |
| Kota Sawahlunto                | 73,597.61                                      | 73,597.61        |
| <b>Kota Padang Panjang</b>     | <b>80,012.14</b>                               | <b>80,012.14</b> |
| Kota Bukittinggi               | 93,968.08                                      | 93,968.08        |
| Kota Payakumbuh                | 64,205.93                                      | 64,205.93        |
| Kota Pariaman                  | 69,169.90                                      | 69,169.90        |
| Jumlah                         | 56,915.13                                      | 56,915.13        |
| <b>Provinsi Sumatera Barat</b> | <b>57,047.21</b>                               | <b>57,047.21</b> |

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

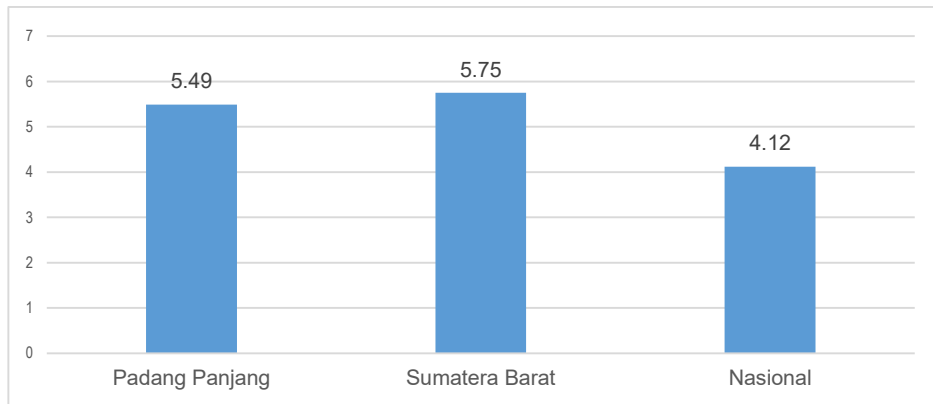
#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasa disebut tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang adalah sebesar 4,94%, turun sebesar 0,55 poin dari tahun 2023 yang berjumlah 5,49%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, angka ini lebih baik sebesar 0,45 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini:



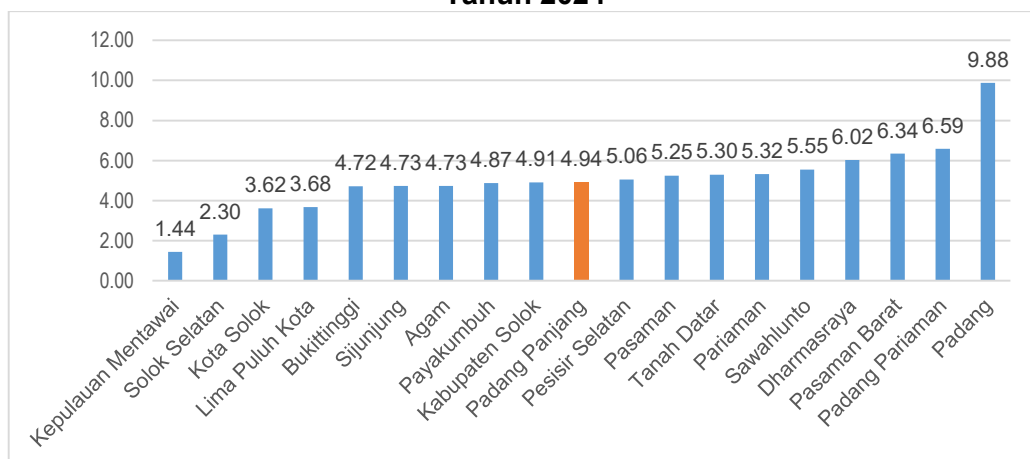
**Gambar 2. 32**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang,  
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Solok. Perbandingan datanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 33**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang dan  
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

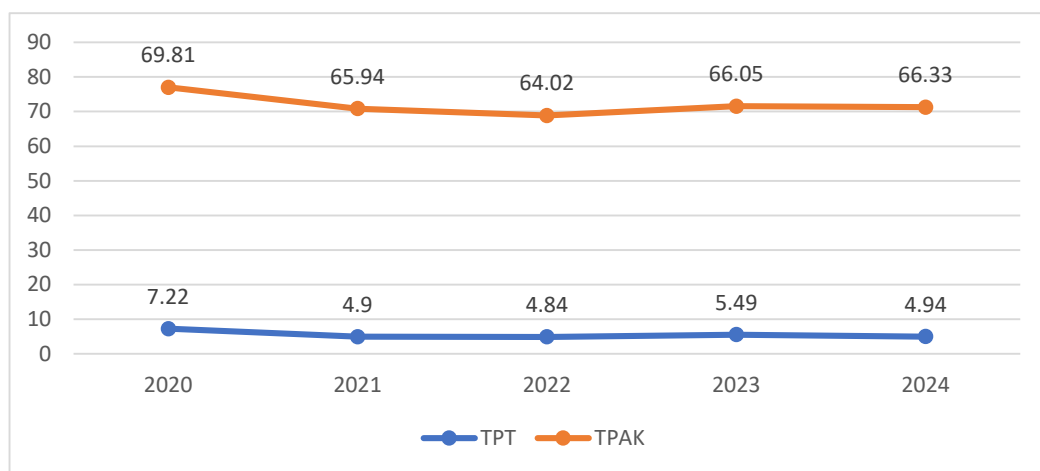
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, setelah sempat turun 7,

22% pada tahun 2020 menjadi 4,84% pada tahun 2022, tingkat pengangguran ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 5,49% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 4,94% di tahun 2024.

Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Padang Panjang sempat turun dari 69,81% di tahun 2020 menjadi 64,02% di tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 66,05% dan 66,33%. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik di bawah :

**Gambar 2. 34**

**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

## 5. Indeks Gini

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, dengan kisaran nilai antara 0-1, dimana nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi atau porsi pendapatan terbesar hanya didominasi oleh sekelompok kecil orang saja, dan Rasio Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

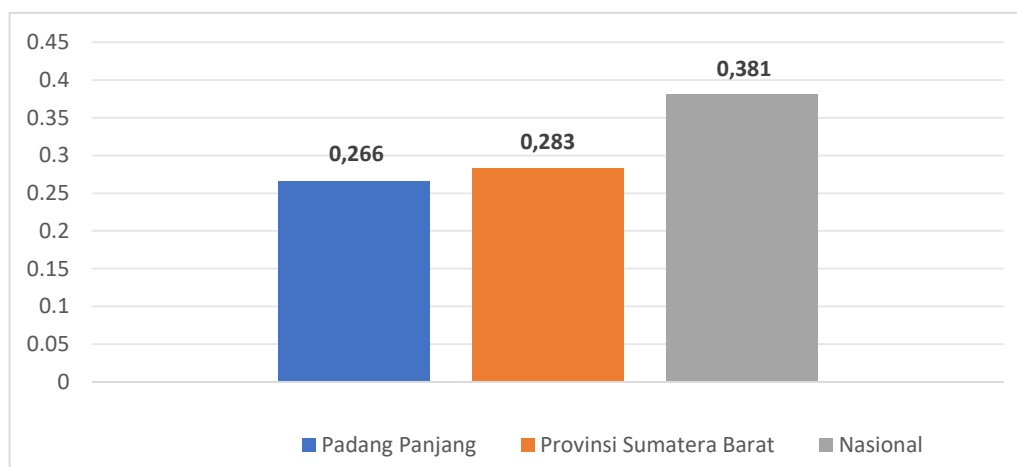
Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,266, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,273. Sejak tahun 2020, tren Indeks Gini Kota Padang Panjang terus menunjukkan penurunan, yang menandakan adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan di kota ini. Penurunan Indeks Gini mencerminkan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang merupakan indikator positif dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Padang Panjang menempati peringkat ke-12 terendah dengan nilai 0,266. Kota ini berada di bawah beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang. Namun, jika dibandingkan secara khusus dengan kota-kota lainnya, Padang Panjang menjadi kota dengan Indeks Gini terendah di Sumatera Barat, menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling kecil di antara kota-kota lain di provinsi ini.

Selain itu, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 lebih rendah 0,017 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283. Kota ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, yang berada di angka 0,381—lebih rendah sebesar 0,115 poin. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah ini. Data perbandingan indeks gini Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah:

**Gambar 2. 35**  
**Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024**



*Sumber Data: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah*

**Tabel 2. 42**  
**Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Tahun       | Padang Panjang | Provinsi Sumatera Barat |
|-------------|----------------|-------------------------|
| <b>2020</b> | 0.394          | 0.305                   |
| <b>2021</b> | 0.306          | 0.306                   |
| <b>2022</b> | 0.296          | 0.300                   |
| <b>2023</b> | 0.273          | 0.280                   |
| <b>2024</b> | 0.266          | 0.283                   |

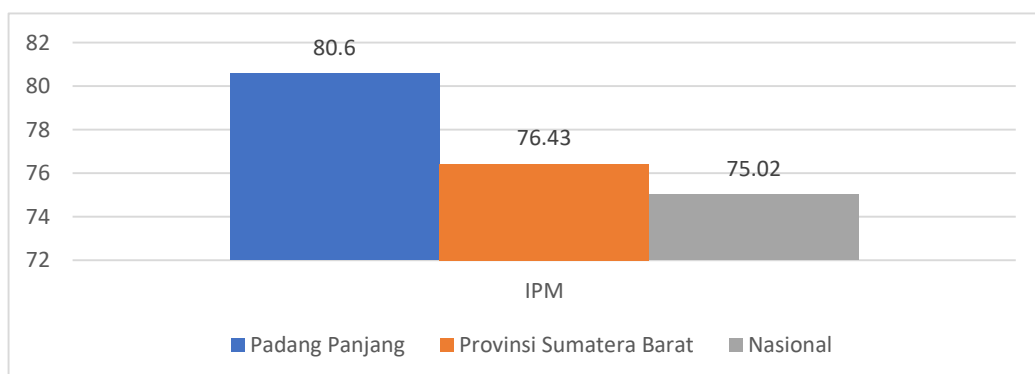
Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 80,60, naik sebesar 1,34 poin dari tahun 2023 yang berada pada angka 79,26. IPM Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini berada diatas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan juga diatas IPM nasional yang sebesar 75,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, maka capaian IPM Kota Padang tahun 2024 ini berada pada peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada grafik di berikut :

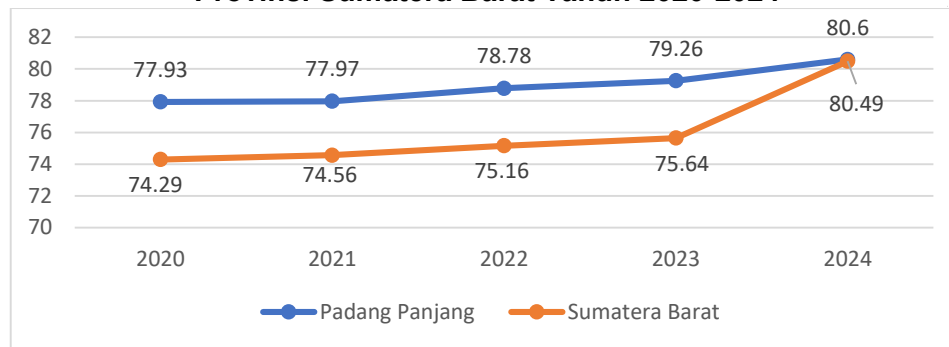
**Gambar 2. 36**  
**Perbandingan IPM Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang terus meningkat, terlihat dari IPM tahun 2020 sebesar 77,93 kemudian naik menjadi 80,60 pada tahun 2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 37**  
**Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

## **B. Kesehatan untuk Semua**

Pembangunan Kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Cerminan derajat kesehatan suatu masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (UHH), UHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada suatu tahun tertentu..

Derajat kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan pembangunan kesehatan mencapai indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang lebih tinggi yang ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan). Capaian pembangunan Kesehatan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari capaian indikator-indikator berikut:

### **1. Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat. Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 diukur melalui angka Usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan UHH Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan UHH pada Provinsi Sumatera Barat, maka UHH Kota Padang Panjang lebih tinggi, dimana pada tahun 2024 UHH kota Padang Panjang sebesar 74,48 tahun sedangkan Provinsi Sumatera Barat dengan 74,14 tahun.

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pendekatan pemahaman terhadap 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom yaitu mulai dari gaya



hidup, keturunan, lingkungan serta sistem pelayanan kesehatan menjadi pemahaman awal agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian UHH sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

Di samping itu, dalam rangka pencapaian UHH, 4 (empat) faktor tersebut diatas diintegrasikan melalui pendekatan pemahaman terhadap indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Perkembangan UHH di Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

**Tabel 2. 43**

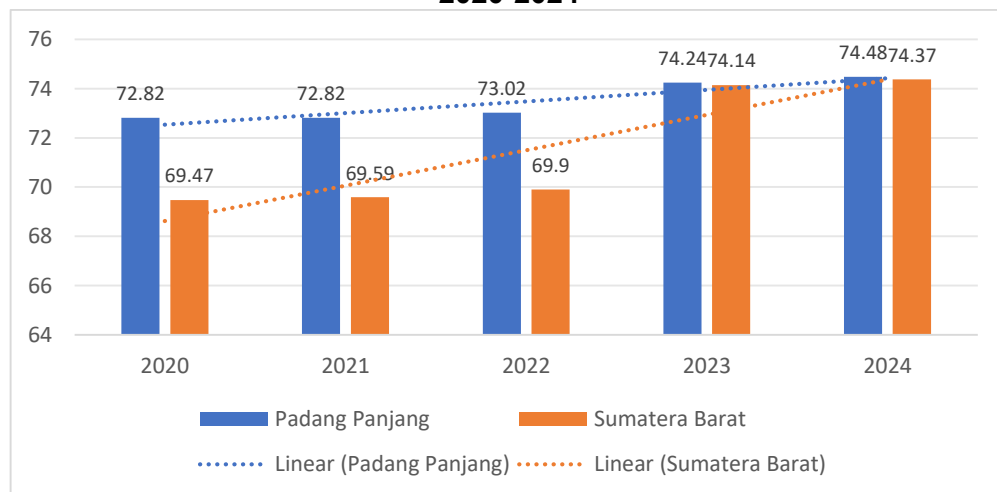
**Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2020-2024**

| Indikator          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Usia Harapan Hidup | 72,82 | 72,82 | 73,02 | 73,23 | 74,48 |

*Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

**Gambar 2. 38**

**Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat, 2020-2024**



*Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, Tahun 2025*

## 2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang tidak dapat ditentukan. Menurut WHO Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Padang Panjang jumlah kelahiran hidup jauh dari 100.000 kelahiran hidup, yaitu masih berfluktuatif di bawah dan di atas 1000 kelahiran hidup. Untuk menentukan pencapaian Indikator ini menjadi sulit ditentukan, sehingga untuk menganalisisnya digunakan jumlah kasus kematian Ibu, bayi dan balita. Berikut adalah gambaran jumlah kasus kematian dalam kurun waktu 2020–2024 di Kota



Padang Panjang.

**Tabel 2. 44**  
**Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Kematian Balita dan Ibu di Kota**  
**Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| Indikator                                     | Capaian |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
|                                               | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kasus Kematian Bayi (Kasus)                   | 2       | 2    | 2    | 4    | 8    |
| Kasus Kematian Balita (Kasus)                 | 2       | 1    | 3    | 0    | 1    |
| Kasus Kematian Ibu (Kasus)                    | 4       | 4    | 1    | 0    | 0    |
| Jumlah bayi lahir dalam keadaan hidup (Kasus) | 994     | 1023 | 750  | 916  | 766  |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025*

Selama periode 2020 hingga 2024, kasus kematian bayi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, kasus kematian bayi tercatat sebanyak 2 kasus per tahun. Jumlah ini sedikit meningkat menjadi 4 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tajam pada tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap layanan kesehatan bayi baru lahir.

Sementara itu, kasus kematian balita juga menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, turun menjadi 1 kasus pada 2021, kemudian sempat naik menjadi 3 kasus pada 2022, dan menurun kembali menjadi 1 kasus di tahun 2024. Kasus kematian ibu mengalami penurunan signifikan dari 4 kasus di tahun 2020 dan 2021 menjadi 1 kasus pada 2022, lalu 0 kasus pada 2023 dan 2024, yang menunjukkan perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu.

### 3. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda nawacita, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadikan Puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, sasaran, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menekankan esensi fungsi Puskesmas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya promotif dan preventif.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kategori IKS terdiri dari:

- Keluarga Sehat, bila  $IKS > 0,800$ ;
- Keluarga Pra Sehat, bila  $IKS = 0,500 - 0,800$ ;
- Keluarga Tidak Sehat, bila  $IKS < 0,500$

Perkembangan capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut.

**Tabel 2. 45**

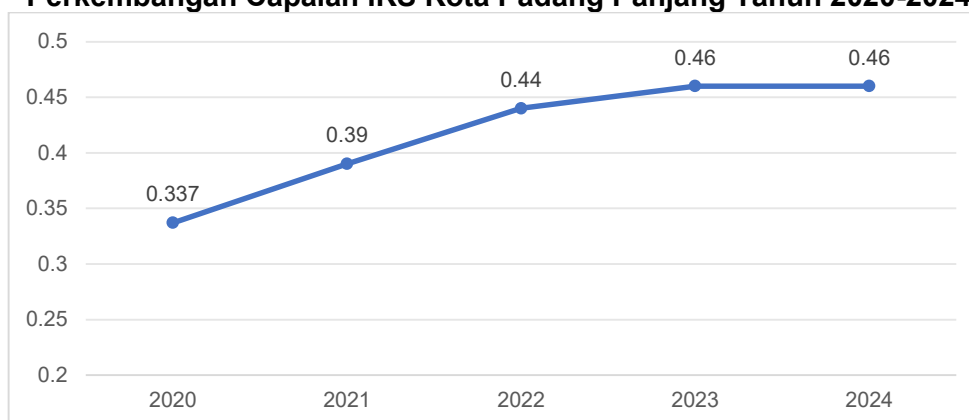
**Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2020–2024**

| Indikator                      | Capaian Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|
|                                | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Keluarga Sehat (indeks) | 0,337         | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,46 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025*

**Gambar 2. 39**

**Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025*

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa IKS Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 0,33 indeks dan pada tahun 2024 yaitu 0,46 indeks, meskipun demikian apabila dilihat dari kategori IKS maka IKS Kota Pada Padang Panjang masih kecil dari 5,00, sehingga secara kategori masih berada pada indeks keluarga tidak sehat. Sehingga masih membutuhkan Upaya intensif dalam peningkatan indeks keluarga sehat.

#### 4. Prevalensi Stunting

Gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Kelompok gizi kurang di antaranya adalah stunting. Prevalensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Di Kota Padang Panjang persentase stunting dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Dimana terjadi penurunan balita stunting sampai tahun 2023 sampai dengan 14,09 persen. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu 19 persen. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 46**

**Prevalensi Stunting dalam Kurun Waktu 2020–2024**

| Indikator               | Capaian Tahun |      |      |       |      |
|-------------------------|---------------|------|------|-------|------|
|                         | 2020*         | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 |
| Prevalensi Stunting (%) | 17,03         | 20   | 16,8 | 14,09 | 19   |

*Sumber : SSGI, 2025*



## 5. Penyakit Tuberkulosis

CNR (Case Notification Rate) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru tuberkulosis yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk. Berikut gambaran perkembangan kasus TB di Kota Padang Panjang.

Tabel 2. 47

**Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis Kota Padang Panjang  
Tahun 2020-2024**

| Indikator | Capaian Tahun |        |        |      |      |
|-----------|---------------|--------|--------|------|------|
|           | 2020          | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| CNR       | 163,36        | 275,28 | 339,13 | 482  | 429  |
| Kasus     | 113           | 189    | 205    | 125  | 255  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Merujuk pada tabel di atas, pada tahun 2020, CNR Kota Padang Panjang pada angka 163,36. Pada tahun 2021 dengan angka 275,28, tahun 2022 dengan angka 339,13 dan tahun 2023 dengan capaian 482 dan pada tahun 2024 terjadi penurunan yaitu 429. Secara keseluruhan, CNR mengalami tren peningkatan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2023, namun mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2024, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada tahun 2022.

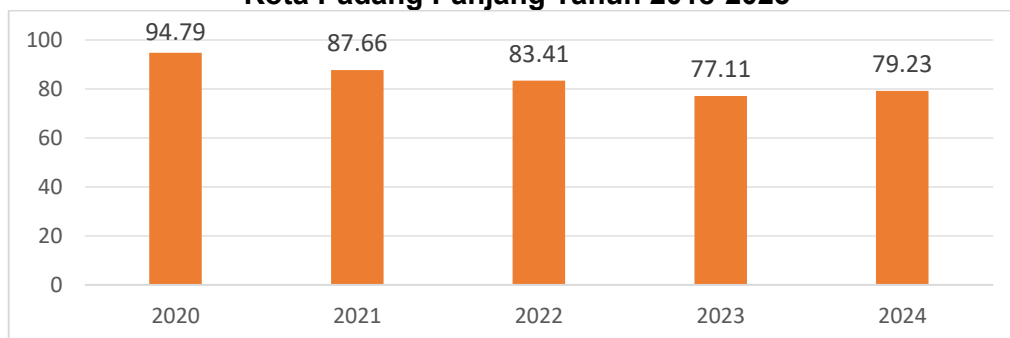
Capaian ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

## 6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Capaian pada Tahun 2020 adalah 85,5%, Capaian tahun 2021 (94,79%), pada Tahun 2022 (87,66%) pada Tahun 2023 (83,41%) dan pada Tahun 2024 (79,23%) seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 40

**Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis  
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025



Indikator turunan dari angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah lengkap dan sembuh, artinya penanganan tuberkulosis wajib lengkap fase atau tahap berobat dan dinyatakan sembuh. Ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya angka capaian ini, diantaranya:

**a. Lose to Follow-Up**

Pada umumnya penurunan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis disebabkan oleh kejadian putus obat (Lose to Follow Up) Lose Follow-up merupakan kejadian dimana pasien telah melakukan proses berobat tetapi tidak tuntas. Kondisi ini terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus, tahun 2022 terdapat 9 kasus, tahun 2023 terdapat 23 kasus dan tahun 2024 meningkat menjadi 41 kasus lose to Follow Up.

Hal ini biasanya terjadi pada bulan kedua dari fase berobat, yang disebabkan adanya gejala yang dirasakan seperti reaksi obat yang membuat pasien tidak datang lagi untuk berobat. Kasus lainnya ketika pasien yang berobat pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tidak lagi datang ke rumah sakit, akan tetapi melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan yang lain dengan pengobatan batuk biasa.

**b. Kepatuhan Pasien dalam Berobat**

Kendala lainnya adalah gagal dalam pengobatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pasien untuk menyelesaikan tahapan berobat sehingga penyelesaian kasus tuberkulosis menjadi tidak tuntas.

**c. Under-Reporting**

Under Reporting merupakan kondisi dimana kasus TB yang sudah ternotifikasi melalui pemeriksaan penunjang dan sudah diobati, namun tidak tercatat dan tidak dilaporkan dalam sistem surveillance TB kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil identifikasi kasus Under Reporting terjadi pada fasilitas kesehatan Non Pemerintah yang belum melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus secara optimal melalui sistem pencatatan standar (SITB).

**d. Kasus dari daerah lain**

Kasus tuberkulosis dari daerah lain atau daerah tetangga yang berobat ke Padang Panjang, akan tetapi tahapan penyembuhan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan di Padang Panjang.

Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang mengalami fluktuasi menggambarkan masih diperlukan konsistensi dalam upaya program tuberkulosis di Kota Padang Panjang.

**7. Jaminan Kesehatan Nasional**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN.





Komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tergambar dengan cakupan kepesertaan JKN dari Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 48**

**Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang panjang Tahun 2020-2024**

| Indikator                |                       | Capaian Tahun |       |      |        |        |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-------|------|--------|--------|
|                          |                       | 2020          | 2021  | 2022 | 2023   | 2024   |
| Cakupan Jaminan Nasional | Kepesertaan Kesehatan | 98,37         | 98,69 | 98,9 | 101,56 | 100,35 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025*

Cakupan Kepesertaan JKN mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang sebagai bentuk besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin pembiayaan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan kesinambungan program pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di kota Padang Panjang (JKMPP) yang sudah berjalan semenjak tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

Keberadaan program JKMP ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang agar dapat menyelesaikan permasalahan kesehatannya melalui kemudahan pembiayaan dan akses pelayanan guna menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memikirkan biaya lagi.

### **C. Pendidikan Berkualitas yang Merata**

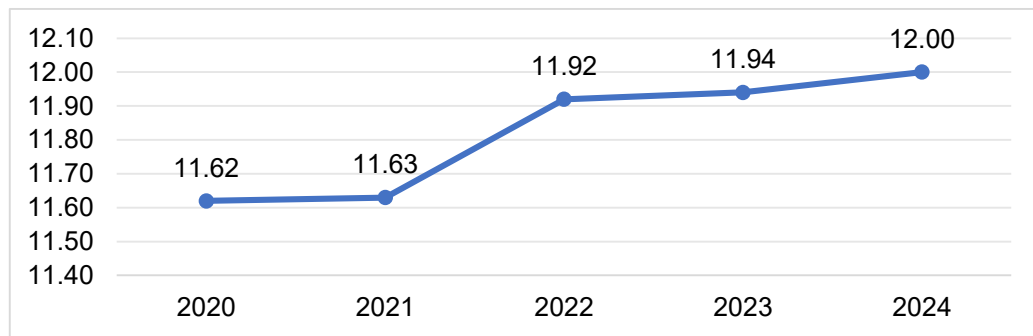
Pendidikan yang merata memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memberikan akses yang setara kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dengan adanya pemerataan pendidikan, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, menciptakan peluang kerja yang lebih baik, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang merata ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan akses pendidikan yang lebih merata. Hal ini berdampak positif pada angka literasi dan numerasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Literasi Digital, yang menunjukkan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan beradaptasi di era digital. Berikut penjelasan terhadap masing-masing indikator :

## 1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah indikator yang mengukur durasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam suatu daerah untuk menempuh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang ada. Semakin tinggi Rata-Rata Lama Sekolah, semakin banyak individu yang bersekolah lebih lama, yang umumnya terkait dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja yang lebih baik. Perkembangan nilai rata-rata lama sekolah Kota Padang Panjang pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

**Gambar 2. 41**

### Rata-rata lama sekolah pada Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

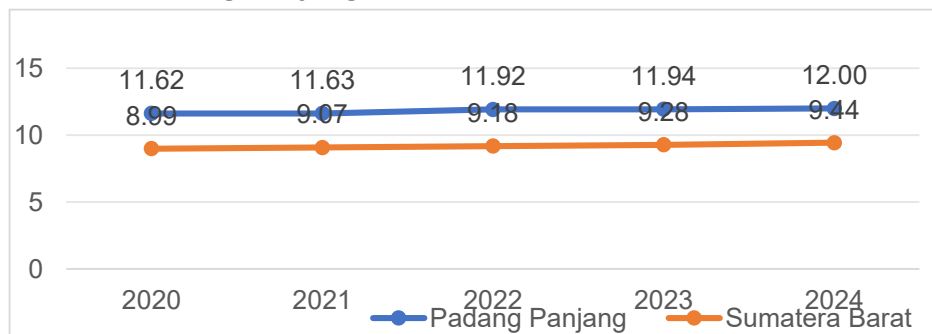


Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah tercatat sebesar 11,62 tahun, yang kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,63 tahun. Pada tahun 2022, RLS mengalami lonjakan signifikan menjadi 11,92 tahun. Peningkatan yang relatif stabil berlanjut hingga tahun 2023 dengan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 11,94 tahun, dan mencapai angka 12,00 tahun pada tahun 2024.

**Gambar 2. 42**

### Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025



Berdasarkan Gambar di atas yang menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat tahun 2020-2024, Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang tercatat sebesar 11,62 tahun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 12,00 tahun pada tahun 2024, dari data terlihat bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Padang Panjang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

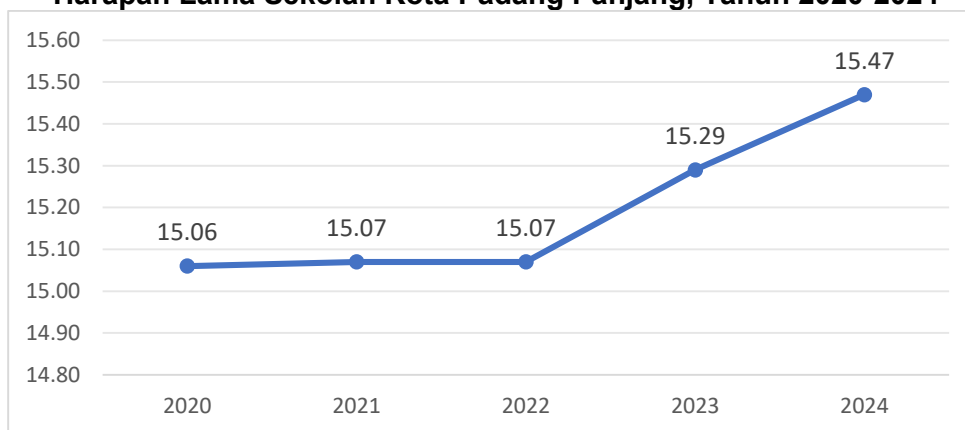
## **2. Harapan Lama Sekolah**

Badan Pusat Statistik menyatakan angka harapan lama sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pentingnya angka harapan lama sekolah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas..

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 43**

**Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Pada tahun 2020, nilai Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 15,06 tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata anak di Kota Padang Panjang diharapkan dapat melanjutkan pendidikan formal mereka sedikit lebih dari 15 tahun. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan yang stabil pada tahun 2021 dan 2022, dengan masing-masing nilai 15,07 tahun, mencerminkan konsistensi dalam sistem pendidikan di Kota Padang Panjang. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan menjadi 15,29 tahun, dan pada tahun 2024, nilai Harapan Lama Sekolah mencapai 15,47 tahun.

## **3. Angka Literasi/Numerasi**

Kualitas hasil belajar digambarkan melalui kemampuan literasi dan



kemampuan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kemampuan numerasi yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berikut data kualitas hasil belajar di Kota Padang Panjang.

**Tabel 2. 49**

**Angka Literasi/Numerasi Kota Padang Panjang, Tahun 2022-2024**

| Indikator                  | 2022     |          | 2023     |          | 2024     |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | Literasi | Numerasi | Literasi | Numerasi | Literasi | Numerasi |
| Satuan Pendidikan Dasar    | 89,11    | 71,56    | 89,34    | 71,56    | 89,34    | 76,57    |
| Satuan Pendidikan Menengah | 79,3     | 56,78    | 91,09    | 86,45    | 91,09    | 86,45    |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Pada Satuan Pendidikan Dasar, perkembangan Indeks Literasi dan Numerasi di Kota Padang Panjang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2022, angka literasi tercatat sebesar 89,11, sedangkan numerasi berada pada angka 71,56, menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan matematika siswa di tingkat dasar sudah cukup baik. Pada tahun 2023, angka literasi sedikit meningkat menjadi 89,34, sementara numerasi tetap pada angka 71,56, yang menunjukkan kestabilan dalam keterampilan membaca dan menulis, namun masih perlu perhatian pada peningkatan kemampuan numerasi. Pada tahun 2024, meskipun literasi tetap stabil di angka 89,34, terjadi peningkatan pada numerasi, yang naik menjadi 76,57. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penguasaan matematika di kalangan siswa pendidikan dasar.

Sementara itu, pada Satuan Pendidikan Menengah, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dalam Indeks Literasi dan Numerasi. Pada tahun 2022, angka literasi tercatat 79,3, dengan numerasi sebesar 56,78, yang mencerminkan kualitas pendidikan yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang luar biasa, dengan literasi naik menjadi 91,09 dan numerasi mencapai 86,45. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di tingkat menengah mengalami perbaikan yang pesat, baik dalam kemampuan membaca dan menulis, maupun dalam keterampilan matematika. Pada tahun 2024, angka literasi dan numerasi di tingkat pendidikan menengah tetap stabil di 91,09 dan 86,45, menunjukkan bahwa perbaikan tersebut terus terjaga. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan peningkatan yang sangat positif dalam kualitas literasi dan numerasi di Kota Padang Panjang, dengan kemajuan yang lebih pesat di tingkat pendidikan menengah.



#### **4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional**

Indikator Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional digunakan untuk menunjukkan tingkat capaian dari aspek literasi dan numerasi peserta didik di seluruh jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Indikator ini digunakan pada tingkat Pemerintah Provinsi dengan mengukur capaian literasi dan numerasi seluruh kabupaten/kota.

Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan capaian aspek literasi dan numerasi peserta didik di seluruh satuan Pendidikan telah melakukan upaya secara maksimal, namun secara kualitas masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Ditinjau dari jenjang satuan Pendidikan, maka dapat diuraikan capaian aspek literasi dan numerasi berdasarkan satuan Pendidikan sebagai berikut:

##### **a. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**

Pada Tahun 2023, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) tingkat Sekolah Dasar atau kemampuan literasi tingkat Sekolah Dasar adalah 89,11%, sedangkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan atau kemampuan numerasi adalah 71,56%. Dilihat dari capaian tersebut untuk aspek literasi dan numerasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar sudah baik, meskipun pada aspek numerasi masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

##### **b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah**

Pada Tahun 2023, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) tingkat Sekolah Menengah atau kemampuan literasi tingkat Sekolah Menengah adalah 79,3%, sedangkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan atau kemampuan numerasi adalah 56,78%. Capaian Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan Tingkat SMP belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga perlu intervensi dan upaya peningkatan lebih.

#### **5. Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan**

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pendidikan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis





Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan ini ada 3 (tiga) yaitu :

- Pendidikan Dasar Usia Dini;
- Pendidikan Dasar; dan
- Pendidikan Kesetaraan

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100.00 % (Tuntas Utama).

Tercapainya penerapannya SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 sebesar 100% ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan telah terlayani dengan sepenuhnya.

## 6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. IPLM terdiri dari tujuh unsur utama, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan berstandar nasional (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi, dan jumlah anggota perpustakaan. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan serta mendorong peningkatan kualitas hidup melalui literasi. Peningkatan IPLM mencerminkan keberhasilan program literasi yang dapat meningkatkan minat baca, keterampilan, dan daya saing masyarakat di berbagai wilayah.

Perkembangan IPLM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 50**  
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Padang Panjang, Tahun 2021-2024**

| Indikator                                     | Capaian Tahun |       |       |       |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
|                                               | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | 47,2          | 57,06 | 88,22 | 96,78 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Padang Panjang, 2025*

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPLM tercatat sebesar 57,06, menjadikan kota ini sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai IPLM melonjak menjadi 88,22. Lonjakan ini mencerminkan



keberhasilan berbagai program literasi, seperti pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), peningkatan koleksi perpustakaan, dan kegiatan literasi berbasis komunitas.

Pada tahun 2024, IPLM Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 96,78. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin mendekati visi sebagai kota literasi unggulan. Upaya pemerintah kota melalui inovasi seperti "Lapak Baca," program pendidikan literasi sejak usia dini, pemanfaatan teknologi digital untuk literasi dalam bentuk beberapa inovasi yaitu Publis (perpustakaan berbasis inklusi sosial), Kurenah, ASN Cerdas Peduli, Warung Baca, Gelita Mesra (gerakan literasi kota menuju masyarakat sejahtera), Padang Panjang Abadi (ayo baca digital), Mas Cantik (masyarakat cinta statistik) telah berkontribusi besar terhadap pencapaian ini. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga memperkuat budaya literasi di kota tersebut.

#### **7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

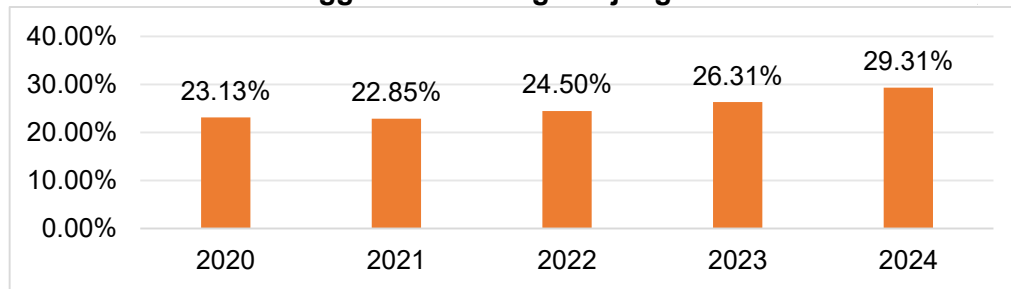
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan meningkatkan produktivitas kerja. Dengan semakin banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, maka secara otomatis kualitas SDM akan meningkat, sehingga mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Hal ini menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional dan global.

Untuk menghitung proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (D3, S1, S2 atau S3) dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas di wilayah tertentu.

Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2. 44

**Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan data grafik, Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan positif dalam proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan angka 23.13% pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan menjadi 22.85% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 24.50% pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan angka 26.31% dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan proporsi sebesar 29.31%. Dengan Capaian Kualifikasi Pendidikan masyarakat Tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu usaha lebih dalam peningkatan tingkat Pendidikan masyarakat, meskipun tidak seluruh masyarakat usia 15 tahun ke atas dapat menempuh jenjang pendidikan tinggi karena faktor usia dan latar belakang pendidikan awal. Akan tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga agar tidak terjadi angka putus sekolah bagi masyarakat usia sekolah.

**8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)**

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas dan kesesuaian tenaga kerja di suatu daerah. Ketika lulusan pendidikan dapat terserap sesuai dengan bidang keahlian mereka, produktivitas kerja meningkat karena tugas-tugas yang kompleks dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini juga mengurangi kesenjangan keterampilan (skill mismatch), sehingga tenaga kerja yang tersedia benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap pakai, yang menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai bidang keahlian menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan menurunkan tingkat pengangguran terdidik. Kondisi ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung iklim usaha



yang kondusif. Secara keseluruhan, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi berperan penting dalam memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

#### D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif merujuk pada sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, memastikan setiap individu, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa indikator yang menjadi kunci dari perlindungan sosial yang adaptif adalah :

##### 1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan hari tua. Dalam konteks adaptif, program ini dapat dimodifikasi untuk menghadapi bencana atau guncangan ekonomi melalui perluasan manfaat dan relaksasi iuran. Hal ini penting untuk memastikan pekerja tetap terlindungi dalam berbagai situasi krisis.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 51**  
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian                                                                               | TAHUN  |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Jumlah penduduk Usia 15-65 Tahun (orang)                                             | 37.991 | 38.506 | 37.991 | 39.514 | 40.010 |
| 2  | Jumlah Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas (orang)                                | 25.625 | 25.212 | 24.904 | 27.035 | 27.745 |
| 3  | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (orang)                       | 6.457  | 6.592  | 17.641 | 15.117 | 15.386 |
| 4  | Jumlah Tenaga Kerja sektor informal yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (APBD)(orang) | 1.000  | 8.283  | 8.283  | 8.300  | 6.588  |
| 5  | Persentase tenaga kerja yang mendapat BPJS ketenagakerjaan (%)                       | 25,20% | 26,15% | 70,84% | 55,92% | 55,46% |

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 6.457 orang, dengan persentase cakupan sebesar 25,20%. Angka ini meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 6.592 orang



(26,15%). Namun, lonjakan besar terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah peserta mencapai 17.641 orang (70,84%), yang dipengaruhi oleh peningkatan kepesertaan tenaga kerja sektor informal melalui dukungan APBD.

Pada tahun 2023 dan 2024, cakupan kepesertaan mengalami penurunan menjadi masing-masing 55,92% dan 55,46%, meskipun jumlah tenaga kerja yang terdaftar tetap stabil di sekitar angka 15.000-an. Penurunan persentase ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja.

## 2. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang yang ditekuni, hal ini tertuang dalam Kebijakan perlindungan bagi pekerja disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun UU itu masih menggunakan istilah "penyandang cacat", istilah ini tidak lagi digunakan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas atau *Convention on the Rights People with Disabilities* (CRPD) yang disahkan melalui UU Nomor 19/2011.

Tujuan dari perhitungan persentase disabilitas bekerja di sektor formal adalah untuk mengetahui peran serta dari pemerintah dalam memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, bahwa jumlah disabilitas di Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 307 orang yang terdiri dari 175 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan 182 di Kecamatan Padang Panjang Barat. Sedangkan pada Awal Tahun 2024 jumlah disabilitas adalah di Kota Padang Panjang adalah 330 orang.

Dilihat dari sektor pekerjaan maka sebaran penyandang disabilitas berdasarkan pekerjaan pada Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2. 52**  
**Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024**

| No. | Pekerjaan                                         | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Pelajar / Mahasiswa                               | 93 orang         |
| 2.  | Belum / Tidak Bekerja                             | 117 orang        |
| 3.  | <b>Buruh Harian Lepas</b>                         | <b>25 orang</b>  |
| 4.  | <b>Perdagangan</b>                                | <b>10 orang</b>  |
| 5.  | <b>Petani/Perkebunan</b>                          | <b>9 orang</b>   |
| 6.  | <b>Karyawan Swasta</b>                            | <b>26 orang</b>  |
| 7.  | IRT                                               | 46 orang         |
| 8.  | Lainnya                                           | 4 orang          |
| 9.  | Jumlah                                            | 330 orang        |
| 10. | <b>Disabilitas Angkatan Kerja</b>                 | <b>237 orang</b> |
| 11. | Persentase Disabilitas Bekerja pada Sektor Formal | 29,54%           |

Sumber: Dinas Sosial PPKBPPPA, 2025



Metode perhitungan persentase disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah dengan membandingkan penyandang disabilitas angkatan kerja yang bekerja disektor formal dengan total penyandang disabilitas yang berada pada usia produktif atau angkatan kerja, sehingga penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah 29,54% atau 70 orang dari 237 orang usia kerja. Persentase ini mengindikasikan bahwa perlunya upaya lebih kuat dalam mendorong penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan penghasilan agar terwujud kehidupan yang lebih baik.

### 3. Angka PPKS

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Dalam rentang waktu 2020-2024, terdapat penurunan angka PPKS dari 6,48 pada tahun 2020 menjadi 3,69 pada tahun 2024. Penurunan angka PPKS tersebut merupakan hasil dari upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat Kota Padang Panjang agar memperoleh hidup layak yang memungkinkan menjalankan fungsi sosial.

**Tabel 2. 53**

**Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator  | Satuan | Capaian Tahun |       |      |      |      |
|----|------------|--------|---------------|-------|------|------|------|
|    |            |        | 2020          | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Angka PPKS | %      | 6.48          | 19.61 | 5.43 | 4,70 | 3,69 |

*Sumber : Dinas Sosial P2AKB Padang Panjang, 2025*

### E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beragama maslahat menekankan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral yang mendorong harmoni sosial, toleransi, serta pemberdayaan umat melalui filantropi dan pendidikan berbasis agama. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang mengedepankan moderasi beragama dan kebebasan berkeyakinan sebagai modal dasar membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadaban. Agama juga menjadi sumber inspirasi untuk membentuk karakter masyarakat yang bermartabat dan memperkuat solidaritas sosial, sehingga mampu menghadapi tantangan global dengan nilai-



nilai luhur. Berikut beberapa faktor yang terkait dengan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

## **1. Indeks Harmoni**

Indeks Harmoni adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial di Indonesia, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan yang bertujuan untuk memastikan terciptanya stabilitas sosial, persatuan dan kesatuan, memperkuat kohesi sosial serta memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Indeks Harmoni ini bertujuan untuk mengukur harmoni sosial, yaitu menilai sejauh mana kerukunan dan keseimbangan tercapai antar berbagai kelompok sosial, budaya, dan agama, melalui berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan, akses pendidikan, tingkat kriminalitas, pluralisme budaya, kebebasan beragama, dan toleransi antarumat beragama.

Terdapat 4 (empat) dimensi utama yang menjadi dasar pengukuran Indonesia, yakni meliputi Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya dan Dimensi Agama. Melalui pengukuran Indeks Harmoni ini, pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*), yang relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat; Mengidentifikasi potensi konflik atau ketimpangan sosial yang berpotensi mengganggu harmoni masyarakat; Mendorong peningkatan inklusivitas/mengikutsertakan semua kelompok dalam pengambilan keputusan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman kebutuhan masyarakat; serta Memetakan dan mengevaluasi keberhasilan program pembangunan, terutama dalam mendukung kerukunan dan kesejahteraan sosial.

## **2. Penanganan Konflik Sosial**

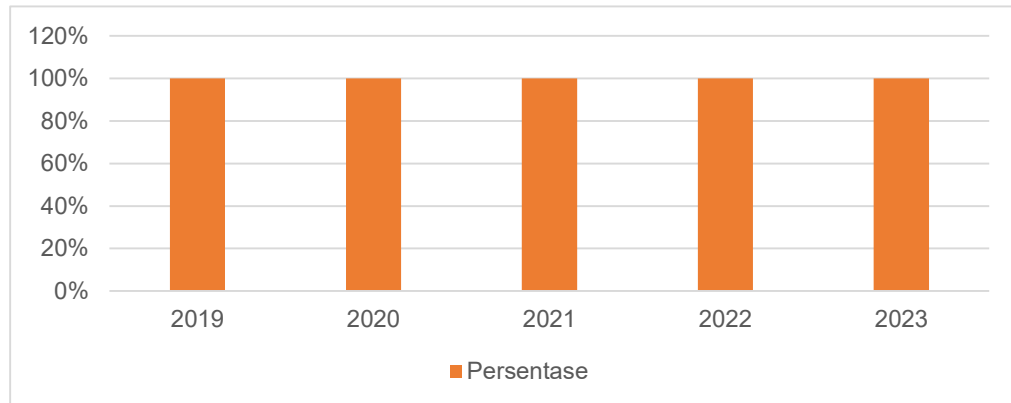
Persentase penanganan konflik sosial di tengah masyarakat sulit untuk dipastikan secara pasti karena sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti jenis konflik, lokasi, kebijakan yang diterapkan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Namun, kita bisa mengkaji berbagai pendekatan dan langkah yang umumnya diambil dalam penanganan konflik sosial dan membahas sejauh mana efektivitasnya berdasarkan pengalaman di banyak negara.

Persentase keberhasilan penanganan konflik sosial bergantung pada banyak faktor, termasuk pendekatan yang diambil, keterlibatan berbagai pihak, dan kondisi sosial-ekonomi yang mendasarinya. Secara umum, jika pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada dialog dan keadilan sosial diterapkan, efektivitas penyelesaian konflik sosial bisa dilaksanakan secara maksimal. Namun, pencapaian yang lebih tinggi memerlukan waktu, komitmen yang berkelanjutan, dan reformasi struktural yang mendalam.

Konflik sosial yang ada di Kota Padang Panjang rata-rata dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dengan baik, sehingga secara keseluruhan hampir tidak ada terjadi konflik sosial yang besar dan mengarah kepada disintegrasi bangsa di Kota Padang Panjang. Penanganan konflik sosial sudah terlaksana dengan baik sebagaimana gambar berikut ini:

**Gambar 2. 45**

**Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang  
Tahun 2019-2023**



*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, 2024*

### **3. Objek Pemajuan Kebudayaan**

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, terdapat sepuluh objek pemajuan kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kesepuluh objek tersebut adalah:

1. Tradisi Lisan: Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
2. Manuskrip: Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.
3. Adat Istiadat: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.



4. Permainan Rakyat: Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
5. Olahraga Tradisional: Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.
6. Pengetahuan Tradisional: Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
7. Teknologi Tradisional: Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
8. Seni: Karya atau hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai estetika, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni pertunjukan lainnya.
9. Bahasa: Sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi.
10. Ritus: Upacara atau tata cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual atau sosial.
11. Cagar Budaya: Cagar Budaya dapat berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air.

Perkembangan objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 54**  
**Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Capaian Tahun |      |      |      |        |
|----|---------------------------|---------------|------|------|------|--------|
|    |                           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   |
| 1  | Manuskrip                 | 30%           | 30%  | 30%  | 40%  | 55%    |
| 2  | Tradisi Lisan             | 30%           | 70%  | 70%  | 70%  | 70%    |
| 3  | Adat Istiadat             | 45%           | 70%  | 70%  | 70%  | 51,67% |
| 4  | Ritus                     | 45%           | 45%  | 45%  | 55%  | 57,22% |
| 5  | Pengetahuan Tradisional   | 30%           | 45%  | 100% | 100% | 67,27% |
| 6  | Teknologi Tradisional     | 30%           | 30%  | 40%  | 55%  | 53%    |
| 7  | Seni                      | 30%           | 70%  | 100% | 100% | 80%    |
| 8  | Bahasa                    | 30%           | 30%  | 55%  | 70%  | 72,50% |
| 9  | Permainan Rakyat          | 30%           | 55%  | 55%  | 70%  | 55%    |
| 10 | Olahraga Tradisional      | 30%           | 30%  | 55%  | 70%  | 100%   |



| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Capaian Tahun |            |               |               |               |
|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                           | 2020          | 2021       | 2022          | 2023          | 2024          |
| 11 | Cagar Budaya              | 40%           | 40%        | 100%          | 100%          | 66,14%        |
|    | <b>Total</b>              | <b>34%</b>    | <b>47%</b> | <b>65,45%</b> | <b>74,09%</b> | <b>66,16%</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2025

Penghitungan indikator objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang baru dimulai pada Tahun 2019 dengan pencapaian baru 33%, kemudian naik menjadi 34% pada Tahun 2020, 47% di tahun 2021, 65,45% pada Tahun 2022 dan menjadi 74,09% di tahun 2023.

Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,81% dari capaian tahun 2023 menjadi 66,16%. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan mengalami fluktuasi. Setelah mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, pada Tahun 2024 realisasi pemajuan kebudayaan mengalami penurunan.

Penurunan capaian kinerja pemajuan kebudayaan disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang. Selain itu, belum dimilikinya tim ahli untuk pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang, menyebabkan tahapan mulai dari langkah identifikasi sampai langkah literasi belum optimal dilakukan.

#### 4. Aktivitas Keagamaan

Selain dijuluki sebagai Kota Serambi Mekah, Kota Padang Panjang juga menjadi pelopor pendidikan Islam modern di Sumatera, sehingga Kota Padang Panjang memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas keagamaan. Selain keberadaan lembaga pendidikan keislaman yang sudah sejak lama menjadi rujukan oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, berbagai aktivitas keagamaan juga menjadi tolok ukur citra kota.

Aktivitas keagamaan ini diukur dari persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan, melalui pembobotan aktivitas keagamaan yang dilaksanakan pada setiap mesjid, seperti Sholat Berjamaah Lima Waktu, Wirid Bulanan, Didikan Subuh, Remaja Mesjid, Kepengurusan Mesjid, dan Majelis Taklim.

Pada tahun 2024, dari 49 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang, sebanyak 35 mesjid dinilai aktif dalam melaksanakan seluruh aktivitas





keagamaan, atau sebesar 71,42% dari seluruh mesjid yang ada.

Tingkat keaktifan pada masing-masing aktivitas keagamaan tersebut dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 49 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang sampai dengan akhir tahun 2024, seluruh mesjid telah melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, melaksanakan wirid bulanan dan seluruh masjid telah memiliki kepengurusan mesjid. Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas Didikan Subuh. Aktivitas ini rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap minggu. Di Kota Padang Panjang dari 49 mesjid, terdapat 37 mesjid yang melaksanakan kegiatan TPQ/MDA. 37 Mesjid tersebut rutin melaksanakan aktivitas Didikan Subuh.

Kegiatan Remaja Mesjid memperlihatkan tingkat aktivitas yang lebih sedikit. Dari 49 mesjid terdapat 17 mesjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Belum maksimalnya kegiatan remaja masjid ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja untuk mengikuti kegiatan remaja masjid serta keterbatasan anggaran.

Selain itu, dari 49 mesjid yang ada, hanya 31 mesjid yang membentuk Majelis Ta'lim dan 31 mesjid tersebut secara rutin melaksanakan kegiatan di mesjid dan juga mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari mesjid ke mesjid. Selain itu, masing-masing kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di mesjid masing-masing.

#### **F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek kesejahteraan masyarakat yang penting dalam meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis, yang menjadi fondasi bagi pembentukan sumber daya manusia berkualitas. Kesetaraan gender memastikan kemitraan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Masyarakat inklusif mempromosikan keragaman dan kesempatan yang sama bagi semua, sehingga memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Dengan memastikan kondisi ini, diharapkan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang menjadi motor penggerak pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), dan indeks lainnya berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. IPA membantu mengukur capaian pembangunan perlindungan anak, sementara IPKK bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas dengan memantau pemenuhan hak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kesetaraan gender didukung oleh indeks-indeks yang memantau ketimpangan gender, memastikan kemitraan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan



Pemuda juga berperan penting dalam memastikan bahwa keluarga berkualitas memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menjadi motor penggerak pembangunan. Dengan demikian, semua indeks ini saling terkait untuk menciptakan masyarakat inklusif yang mendukung terbentuknya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.

### **1. Perlindungan Anak**

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta penelantaran. Indeks ini disusun berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), mencakup aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan anak. IPA berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak yang menyeluruh di tingkat pusat maupun daerah.

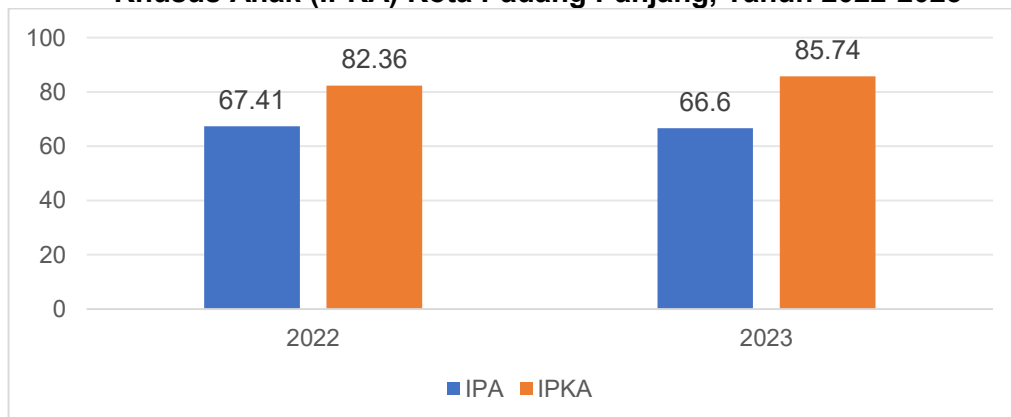
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah bagian dari IPA yang secara khusus menyoroti kondisi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak pekerja, anak terlantar, dan kelompok lainnya yang memerlukan perlindungan khusus. IPKA membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kelompok anak tersebut serta mendorong penyusunan program perlindungan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, IPA dan IPKA merupakan alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan suatu wilayah dalam menjamin hak dan perlindungan anak, sekaligus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian indikator IPA dan IPKA Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 46**

**Capaian Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Padang Panjang, Tahun 2022-2023**

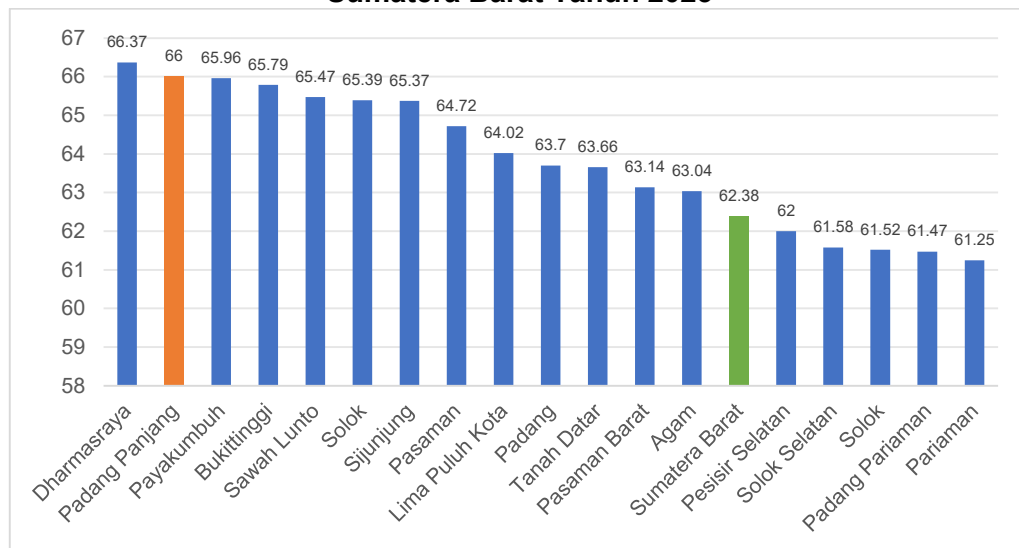


Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/>, 2025

Berdasarkan Gambar 2.48, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami sedikit penurunan dari 67,41 pada tahun 2022 menjadi 66,6 pada 2023. Sebaliknya, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) justru meningkat dari 81,96 menjadi 84,22.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak dalam kondisi khusus mengalami kemajuan, sementara perlindungan anak secara umum masih perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

**Gambar 2. 47**  
**Capaian Indeks Perlindungan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**



Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/>, 2025

Secara umum, terlihat bahwa Padang Panjang menempati posisi kedua tertinggi dengan IPA sebesar 66,00, hanya terpaut sedikit dari Dharmasraya yang mencatatkan IPA sebesar 66,37. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang memiliki IPA sebesar 62,38, Kota Padang Panjang menunjukkan hasil yang lebih baik dan berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat.

## **2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yaitu suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori tangguh, berkembang, atau rentan.

Pengukuran iBangga meliputi dimensi ketenteraman, kemandirian dan



kebahagiaan. Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator ; a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; dan d. keharmonisan Keluarga. Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan; c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; dan e. akses media online/daring. Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator: a. interaksi Keluarga; dan b. interaksi sosial.

Setelah dilakukan penghitungan atau pengukuran iBangga, maka akan dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut : iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Perkembangan nilai Ibangga Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**.Tabel 2. 55**  
**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2022-2024**

| Indikator                             | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | NA   | NA   | 56,12 | 60,99 | 66,46 |

Sumber : <https://siperindu.online>, 2025

Nilai (Ibangga) Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Ibangga tercatat sebesar 56,12, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 60,99 pada tahun 2023. Puncaknya tercatat pada tahun 2024 dengan nilai 66,46, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam pembangunan kualitas keluarga di Kota Padang Panjang.

### 3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada Tahun 2010. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. IPG mengukur kesetaraan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dalam mengungkapkan



ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 56**  
**Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| Indikator                          | Capaian Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|                                    | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Indeks Pembangunan Gender (indeks) | 97,7          | 97,78 | 98,24 | 98,19 | 98,23 |

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 97,7 dan mengalami kenaikan menjadi 97,78 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 dengan capaian IPG sebesar 98,24, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut.

Namun, pada tahun 2023, IPG sedikit menurun menjadi 98,19, meskipun penurunannya sangat tipis dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2024 kembali naik menjadi 98,23. Secara keseluruhan, capaian IPG selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan gender, dengan nilai indeks yang terus mendekati angka sempurna, menandakan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

#### 4. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu wilayah. IDG merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga komponen utama: (1) Keterlibatan perempuan di parlemen (politik), (2) Perempuan sebagai tenaga profesional (pengambilan keputusan), (3) Sumbangan pendapatan perempuan (ekonomi). Indeks ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari ketiga komponen tersebut. Semakin tinggi nilai IDG (mendekati 100), semakin baik tingkat pemberdayaan gender di wilayah tersebut, yang berarti perempuan memiliki kesempatan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang tergambar pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 57**  
**Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| Indikator                           | Capaian Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Indeks Pemberdayaan Gender (indeks) | 65,24         | 66,62 | 67,82 | 67,58 | 75,62 |

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang positif meskipun tidak sepenuhnya linear. Pada tahun 2020, IDG tercatat sebesar 65,24, kemudian meningkat menjadi 66,62 pada tahun 2021 dan mencapai angka tertinggi pada periode ini, yaitu 67,82 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 67,58. Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 75,62. Capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum pemberdayaan gender mengalami kemajuan, masih ada tantangan dan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Salah satu indikator pendukung IDG adalah proporsi keterwakilan perempuan di kursi DPRD, berikut adalah data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang.

**Tabel 2. 58**  
**Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2012-2023**

| Indikator                                          | Capaian Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
|                                                    | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%) | 10            | 10   | 10   | 10   | 20   |

Sumber: Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang, 2025

## 5. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek pembangunan, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hasil pembangunan. Nilai IKG berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan





persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Padang Panjang dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 59**  
**Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2024**

| No | Kabupaten/Kota          | Capaian Tahun |       |       |       |
|----|-------------------------|---------------|-------|-------|-------|
|    |                         | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Kab. Kepulauan Mentawai | 0,851         | 0,85  | 0,851 | 0,849 |
| 2  | Kab. Pesisir Selatan    | 0,505         | 0,517 | 0,482 | 0,468 |
| 3  | Kab. Solok              | 0,48          | 0,403 | 0,423 | 0,377 |
| 4  | Kab. Sijunjung          | 0,527         | 0,501 | 0,465 | 0,491 |
| 5  | Kab. Tanah Datar        | 0,312         | 0,305 | 0,336 | 0,344 |
| 6  | Kab. Padang Pariaman    | 0,75          | 0,763 | 0,751 | 0,722 |
| 7  | Kab. Agam               | 0,359         | 0,239 | 0,162 | 0,355 |
| 8  | Kab. Limapuluh Kota     | 0,549         | 0,496 | 0,492 | 0,453 |
| 9  | Kab. Pasaman            | 0,535         | 0,522 | 0,527 | 0,464 |
| 10 | Kab. Solok Selatan      | 0,804         | 0,787 | 0,811 | 0,805 |
| 11 | Kab. Dharmas Raya       | 0,553         | 0,528 | 0,539 | 0,457 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat      | 0,532         | 0,519 | 0,494 | 0,419 |
| 13 | Kota Padang             | 0,32          | 0,171 | 0,198 | 0,172 |
| 14 | Kota Solok              | 0,19          | 0,18  | 0,182 | 0,147 |
| 15 | Kota Sawah Lunto        | 0,184         | 0,223 | 0,199 | 0,270 |
| 16 | Kota Padang Panjang     | 0,192         | 0,153 | 0,135 | 0,081 |
| 17 | Kota Bukittinggi        | 0,236         | 0,156 | 0,159 | 0,080 |
| 18 | Kota Payakumbuh         | 0,325         | 0,295 | 0,153 | 0,175 |
| 19 | Kota Pariaman           | 0,331         | 0,286 | 0,374 | 0,120 |
|    | Sumatera Barat          | 0,455         | 0,43  | 0,425 | 0,381 |

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Padang Panjang menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan dalam periode tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IKG Padang Panjang berada di angka 0,192, lalu turun menjadi 0,153 di tahun 2022, 0,135 di tahun 2023, dan mencapai angka terendah yaitu 0,081 pada tahun 2024.

Penurunan nilai IKG ini mengindikasikan penyempitan kesenjangan gender, yang berarti semakin kecil ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi dan akses terhadap sumber daya pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Jika dibandingkan dengan rata-rata IKG Provinsi Sumatera Barat, yang capaian Kota Padang Panjang jauh lebih baik. Pada tahun 2024, IKG Kota Padang Panjang (0,081) merupakan salah satu yang terendah di Sumatera Barat, mencerminkan kemajuan signifikan daerah ini dalam mengurangi ketimpangan gender secara berkelanjutan.

## 6. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda Kota Padang Panjang merupakan generasi penerus dan potensi



strategis pembangunan yang memegang kunci dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Tingkat pendidikan, pemahaman kesehatan reproduksi, serta kesiapan membentuk keluarga (tercermin dari usia perkawinan pertama) menjadi indikator penting kualitas pemuda. Partisipasi aktif pemuda, khususnya laki-laki, dalam pengasuhan anak dan tugas domestik juga menandai kesetaraan peran dalam keluarga. Sebagai kota pendidikan, Padang Panjang berkomitmen mendorong pemuda meraih pendidikan optimal dan memiliki pemahaman holistik sebagai landasan membangun keluarga tangguh dan harmonis di masa depan.

Dalam membangun kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, peran pemuda sangat sentral. Keterwakilan perempuan muda dalam kepemimpinan (organisasi pemuda, karang taruna), kesetaraan akses ke lapangan kerja, serta perubahan sikap terhadap peran gender menjadi ukuran kemajuan. Kota ini juga berupaya memastikan semua pemuda, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal, terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan mengakses layanan dasar secara setara. Semangat toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan partisipasi lintas kelompok di kalangan pemuda menjadi pondasi kokoh bagi terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*".

## 7. Partisipasi Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan sosial, pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Tabel 2. 60

### Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2020-2024

| Uraian                                                                              | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                     | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 0.56  | 0.87 | 0.78 | 0.56 | 0,56 |

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2025

Dari data diatas, terlihat bahwa capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang pada 2024 masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,56%. Meskipun angka tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 sampai tahun 2024 terus menurun.



Penurunan jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang antara lain dikarenakan masih kurangnya pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dan kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

## **2.2 ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Aspek daya saing daerah merupakan komponen-komponen yang membentuk kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing baik di tingkat domestik maupun internasional. Berdasarkan berbagai model pengukuran, aspek daya saing daerah terdiri dari beberapa komponen utama.

### **A. Daya Saing Sumber Daya Manusia**

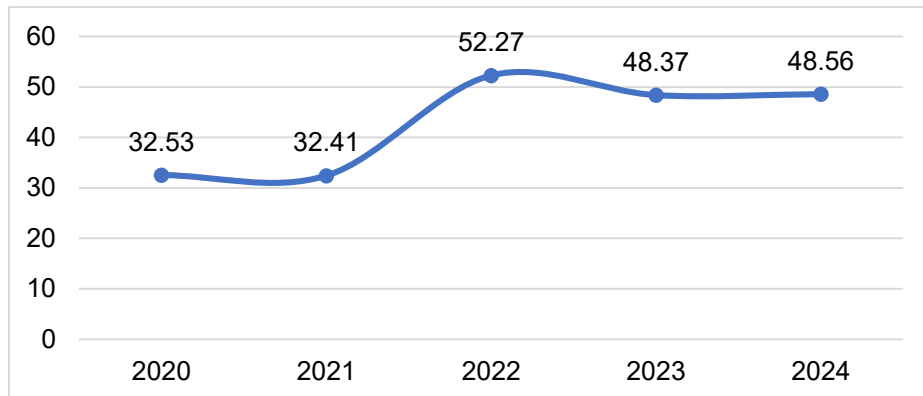
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan di daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan memiliki daya saing akan mampu meningkatkan daya saing daerah.

#### **1. Angka ketergantungan**

Angka ketergantungan adalah sebuah indikator demografi yang mengukur hubungan antara jumlah individu yang tidak bekerja (biasanya karena usia atau kondisi yang membuat mereka tidak dapat bekerja) dengan jumlah individu yang bekerja atau berpotensi bekerja. Angka ini sering kali digunakan untuk memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok yang berpotensi produktif.

Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dikaji. Pada 2020 dan 2021, rasio berturut-turut sebesar 32,53% dan 32,41%, menandakan struktur penduduk yang ideal dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun). Namun, terjadi lonjakan signifikan pada 2022 menjadi 52,27%, sebuah peningkatan drastis yang diduga dipengaruhi oleh kombinasi faktor demografis seperti peningkatan angka kelahiran, penurunan partisipasi angkatan kerja pascapandemi, atau migrasi keluar tenaga kerja muda. Angka ini kemudian mengalami penurunan moderat pada 2023 (48,37%) dan 2024 (48,56%), mengindikasikan upaya stabilisasi melalui perbaikan kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

**Gambar 2. 48**  
**Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2020-2024**



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Tingginya angka ketergantungan pasca tahun 2022 mencerminkan beban demografis yang perlu menjadi perhatian utama. Dengan hampir setengah dari populasi bergantung pada kelompok usia produktif, tekanan pada sektor ketenagakerjaan, layanan pendidikan, dan kesehatan meningkat. Struktur ini berpotensi menghambat akumulasi modal manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Meski demikian, proporsi usia muda yang tinggi juga dapat menjadi aset jangka panjang, terutama jika disertai investasi dalam pengembangan kapasitas generasi muda melalui pendidikan vokasi dan pencegahan stunting.

Apabila di kaji lebih dalam, berdasarkan data BPS dalam Informasi Ketenagakerjaan Padang Panjang Dalam Tahun 2024, bahwa Jumlah masyarakat Usia Produktif di Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 43.900 jiwa, yang tersebar di dalam kelompok umur seperti tabel berikut:

**Tabel 2. 61**  
**Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024**

| Kelompok Umur | Jenis kelamin |        |           |        | Total  |        |
|---------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|               | Laki-laki     |        | Perempuan |        |        |        |
|               | Jumlah        | Persen | Jumlah    | Persen | Jumlah | Persen |
| 15-19         | 2.590         | 11,82% | 2.370     | 10,78% | 4.960  | 11,30% |
| 20-24         | 2.510         | 11,46% | 2.350     | 10,69% | 4.860  | 11,07% |
| 25-29         | 2.470         | 11,27% | 2.520     | 11,46% | 4.990  | 11,37% |
| 30-34         | 2.380         | 10,86% | 2.450     | 11,14% | 4.830  | 11,00% |



| Kelompok Umur | Jenis kelamin |        |           |        | Total  |        |
|---------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|               | Laki-laki     |        | Perempuan |        |        |        |
|               | Jumlah        | Persen | Jumlah    | Persen | Jumlah | Persen |
| 35-39         | 2.250         | 10,27% | 2.130     | 9,69%  | 4.380  | 9,98%  |
| 40-44         | 2.010         | 9,17%  | 1.940     | 8,82%  | 3.950  | 9,00%  |
| 45-49         | 1.910         | 8,72%  | 1.760     | 8,00%  | 3.670  | 8,36%  |
| 50-54         | 1.630         | 7,44%  | 1.630     | 7,41%  | 3.260  | 7,43%  |
| 55-59         | 1.410         | 6,44%  | 1.440     | 6,55%  | 2.850  | 6,49%  |
| 60+           | 2.750         | 12,55% | 3.400     | 15,46% | 6.150  | 14,01% |
| Total         | 29.880        | 100%   | 29.600    | 100%   | 43.900 | 100%   |

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025

## 2. Daya Saing Keolahragaan

Daya saing keolahragaan dapat diukur dari rasio daya saing keolahragaan, yang menunjukkan peningkatan pembinaan dan daya saing atlet, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.

Rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang pada tahun 2022 sebesar 0,1% dan naik menjadi 0,5% pada tahun 2024. Rasio daya saing keolahragaan ini dilihat dari jumlah atlet yang berprestasi, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

Pada tahun 2024, jumlah prestasi yang diperoleh atlet Kota Padang Panjang di tingkat provinsi sebanyak 33 prestasi, dan di tingkat nasional sebanyak 9 prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap atlet yang dilaksanakan mampu mendorong peningkatan kemampuan atlet.

**Tabel 2. 62**

### Rasio Daya Saing Keolahragaan Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 (%)

| Uraian                        | Tahun |      |      |
|-------------------------------|-------|------|------|
|                               | 2022  | 2023 | 2024 |
| Rasio daya saing keolahragaan | 0,1   | 0,2  | 0,5  |

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2025

## B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi daya saing daerah dan berperan penting dalam mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan dari Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi dapat dilihat pada beberapa faktor berikut ini:

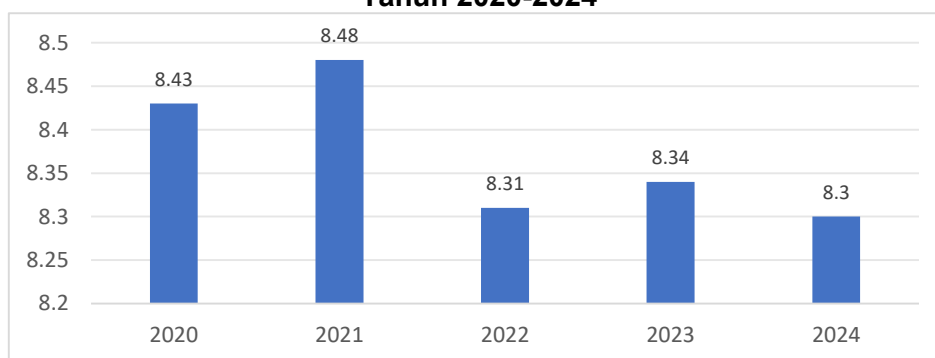
## 1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Iptek dan inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan, sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang berfluktuatif dan cenderung tetap berada pada kisaran 8% sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2. 49**

### **Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



*Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

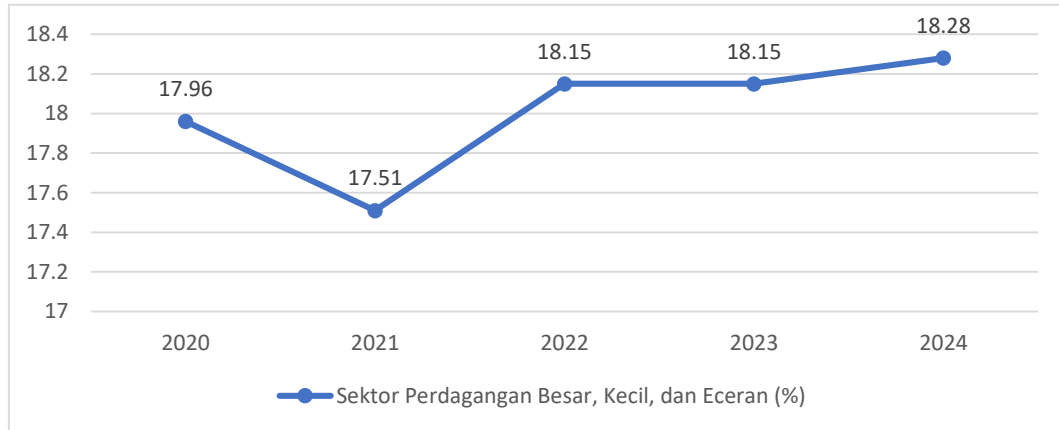
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, kontribusi PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 8,43, yang sedikit meningkat menjadi 8,48 pada tahun 2021. Namun, setelah itu kontribusi mengalami penurunan yang signifikan, dengan nilai 8,31 pada tahun 2022 dan 8,34 pada tahun 2023. Di tahun 2024, kontribusi PDRB kembali turun menjadi 8,3. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2021, tren umum menunjukkan penurunan kontribusi dari tahun 2020 hingga 2024.

## 2. Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran

Sektor perdagangan besar, kecil, dan eceran merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Kota Padang Panjang. Kontribusi sektor ini selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2020-2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan kontribusi terbesar di tahun 2024 sebesar 18,28%, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



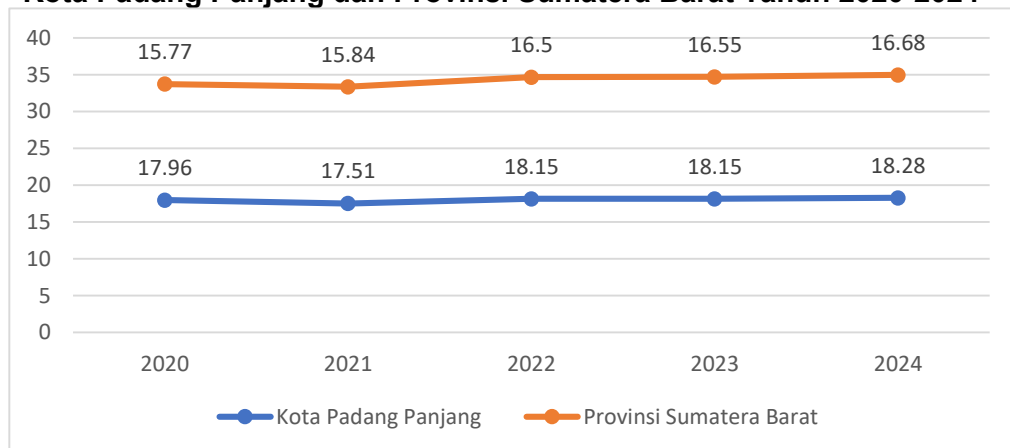
**Gambar 2. 50**  
**Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, BPS, 2025

Jika dibandingkan secara regional, kontribusi sektor perdagangan besar, kecil, dan eceran Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih tinggi 1,68 poin dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, yang mencatat pertumbuhan sebesar 16,68%. Perbandingan ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. 51**  
**Perbandingan Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran**  
**Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**



Sumber Data: BPS, Provinsi Sumatera Barat, diolah

Peningkatan positif kontribusi sektor perdagangan besar, kecil, dan eceran ini memperlihatkan bahwa sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan dan memiliki peran penting dalam pembentukan PDRB Kota Padang Panjang.

### 3. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor akomodasi dan makan minum berperan penting dalam industri pariwisata, yang juga dipengaruhi oleh iptek dan inovasi. Meskipun secara parsial

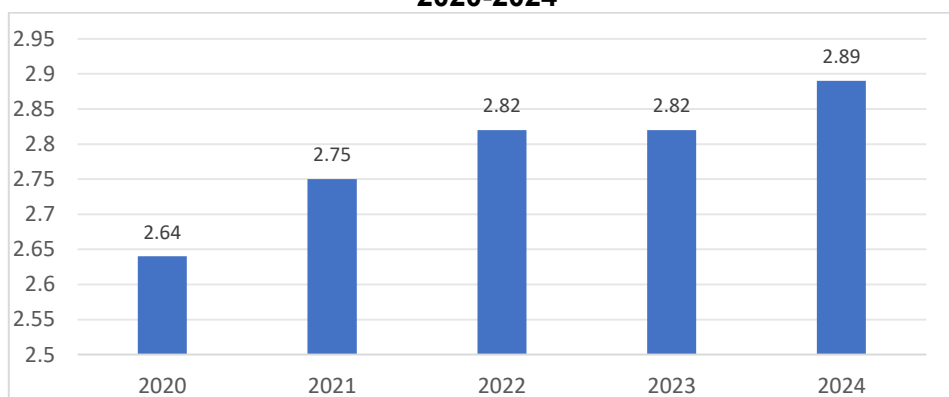


pengaruhnya tidak signifikan terhadap PDRB, secara simultan dengan sektor lain, sektor ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2. 52**

**Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

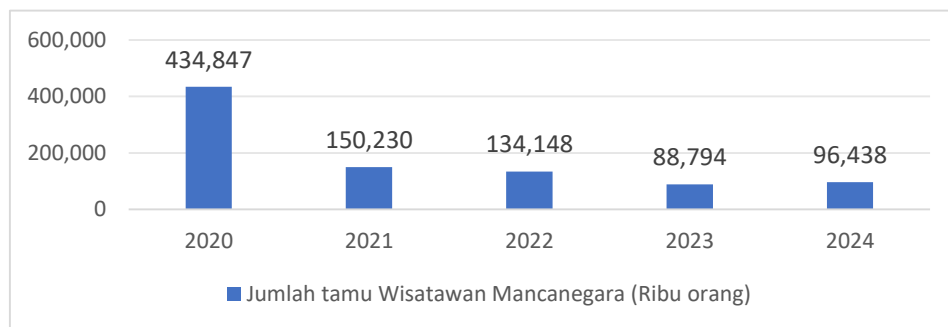
Berdasarkan grafik yang menggambarkan Rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan PDRB sebesar 2,64. Angka tersebut mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya, dengan kontribusi PDRB sebesar 2,75 pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut di tahun 2022 dengan nilai 2,82, yang tetap dipertahankan pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024, kontribusi sektor ini tercatat mencapai 2,89. Secara keseluruhan, sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan kinerja yang stabil dan positif, dengan kontribusi PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya penguatan sektor ini sebagai pilar penting dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

#### **4. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)**

Jumlah tamu wisatawan mancanegara memiliki peran penting dalam menggambarkan kontribusi sektor pariwisata terhadap produktivitas ekonomi daerah. Tingginya kunjungan wisatawan asing mencerminkan daya tarik dan daya saing suatu daerah sebagai destinasi wisata internasional. Kehadiran wisatawan mancanegara turut mendorong pertumbuhan sektor jasa, termasuk perhotelan, restoran, transportasi, hingga industri kreatif dan ekonomi lokal seperti kerajinan tangan dan kuliner tradisional. Belanja yang dilakukan oleh wisatawan asing menjadi sumber pemasukan yang signifikan bagi pelaku usaha lokal dan turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi sektor pariwisata. Selain itu, indikator ini juga menjadi sinyal bagi investor untuk melihat potensi pengembangan kawasan wisata dan infrastruktur

penunjangnya. Dengan demikian, peningkatan jumlah tamu wisatawan mancanegara tidak hanya berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi penanda penting dalam upaya diversifikasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

**Gambar 2. 53**  
**Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2025*

Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang menurun secara signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 434.847 orang wisatawan asing berkunjung, namun jumlah ini menurun tajam pada tahun 2021 menjadi hanya 150.230 orang, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembatasan perjalanan global akibat pandemi COVID-19. Penurunan masih berlanjut di tahun 2022, dengan jumlah wisatawan tercatat sebanyak 134.148 orang, dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 88.794 orang. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terlihat sedikit peningkatan dengan jumlah kunjungan mencapai 96.438 orang, mengindikasikan adanya pemulihan meski masih jauh dari angka sebelum pandemi.

## **5. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**

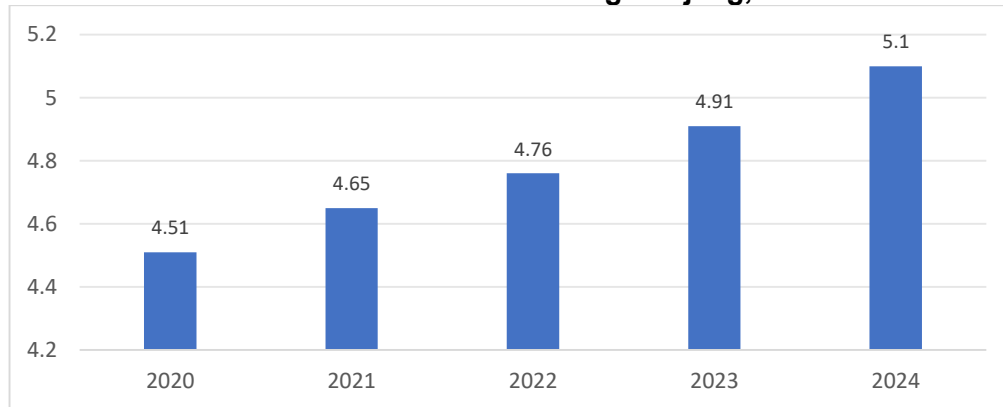
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aspek daya saing daerah. Ekonomi kreatif, yang mencakup aspek seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan, menawarkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan peningkatan ekspor produk-produk bernilai tambah. Peningkatan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan produk dan jasa unik yang kompetitif di pasar global, serta memperkuat struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan yang kondusif, akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi

kreatif dalam jangka panjang.

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar 2. 54**

**Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



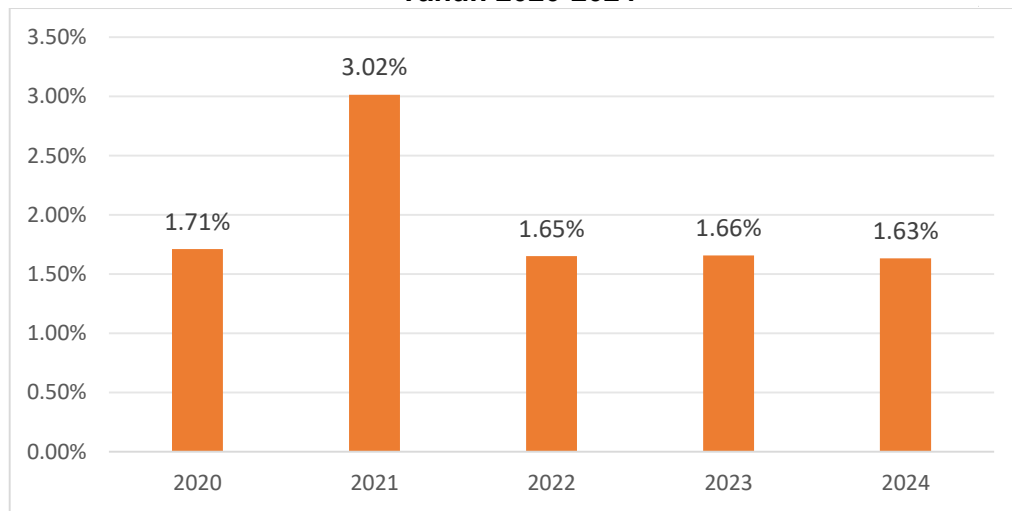
*Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang menunjukkan tren positif selama periode 2020-2024, sebagaimana terlihat pada grafik. Pada tahun 2020, PDRB Ekonomi Kreatif tercatat sebesar 4.51, kemudian mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya, yaitu menjadi 4.65 pada tahun 2021, 4.76 pada tahun 2022, dan 4.91 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan nilai mencapai 5.1. Tren pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang.

## **6. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB**

Indikator Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB adalah ukuran yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu daerah dengan membandingkan volume usaha koperasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Indikator ini penting untuk menilai kontribusi koperasi dalam perekonomian daerah. Rasio ini menghubungkan aktivitas ekonomi koperasi dengan output ekonomi wilayah yang diukur melalui PDRB, sehingga dapat digunakan untuk memantau perkembangan koperasi dan perannya dalam pembangunan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat. Gambaran Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2. 55**  
**Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

Rasio volume koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 1,71%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,02% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan tajam menjadi 1,65%, dan angka tersebut relatif stagnan pada tahun 2023 dengan sedikit kenaikan menjadi 1,66%, dan kembali turun menjadi 1,63% di tahun 2024.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi sempat memberikan kontribusi besar terhadap PDRB pada 2021, namun kontribusi tersebut belum stabil dan cenderung kembali ke tingkat sebelum lonjakan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan peran koperasi secara berkelanjutan, baik dari segi manajemen, kapasitas usaha, maupun akses ke pasar dan pembiayaan, agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah tetap signifikan dan meningkat secara konsisten.

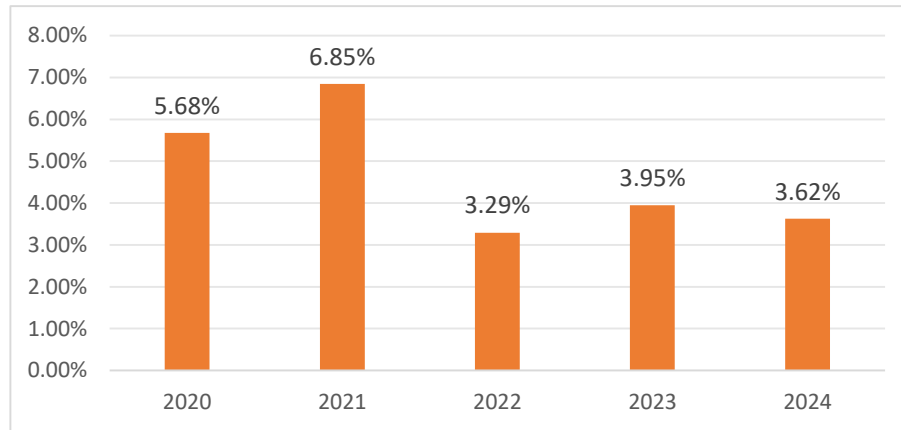
## **7. Rasio Kewirausahaan**

Rasio kewirausahaan daerah adalah ukuran yang membandingkan jumlah orang yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap terhadap total angkatan kerja di suatu daerah pada tahun yang sama. Orang yang termasuk dalam kategori ini adalah pengusaha yang menjalankan usahanya atas risiko sendiri dan mempekerjakan minimal satu pekerja tetap yang dibayar. Rasio ini penting karena menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan yang produktif.



Perkembangan rasio kewirausahaan Kota Padang Panjang dapat dilihat dari grafik di bawah:

**Gambar 2. 56**  
**Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020 – 2024**



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan grafik di atas, rasio kewirausahaan di Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 5.68%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 6.85% pada tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah wirausaha yang mempekerjakan tenaga kerja di Kota Padang Panjang.

Namun, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021, rasio kewirausahaan Padang Panjang mengalami penurunan drastis menjadi 3.29% pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit kenaikan menjadi 3.95% pada tahun 2023, rasio ini kembali menurun menjadi 3.62% pada tahun 2024.

#### 8. Return Of Aset BUMD (ROA BUMD)

Secara umum, ROA BUMD Kota Padang Panjang menunjukkan adanya tren perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dan efisiensi operasional PDAM Kota Padang Panjang pada tahun 2013, 2018, 2023, 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 63**  
**Return Of Aset BUMD Kota Padang Panjang Tahun 2013, 2018, 2023, 2024**

| No. | Indikator | CAPAIAN |        |       |               |
|-----|-----------|---------|--------|-------|---------------|
|     |           | 2013    | 2018   | 2023  | 2024          |
| 1   | ROA BUMD  | -4,11%  | -2,57% | 0,92% | (belum rilis) |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, 2025

Data Return on Assets (ROA) PDAM Kota Padang Panjang dari Tahun 2013, 2018 dan 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada 2013, ROA PDAM berada pada angka





negatif yang cukup besar, yaitu -4,11%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari sisi asetnya. Dalam konteks PDAM, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya inefisiensi pengelolaan aset atau beban operasional yang tinggi sehingga hasil akhirnya merugi. Di Tahun 2018, ROA PDAM membaik walaupun masih berada di level negatif sebesar -2,57%. Meski demikian, perbaikan dari -4,11% ke -2,57% menunjukkan ada peningkatan efisiensi atau pengurangan kerugian. Ini bisa menandakan bahwa PDAM telah melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian dalam operasional yang mengarah pada pengelolaan aset yang lebih efektif. Tahun 2023, ROA akhirnya positif di angka 0,92%, menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Ini adalah perkembangan yang baik, mengindikasikan bahwa PDAM Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan aset, sehingga mampu menghasilkan keuntungan.

## 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

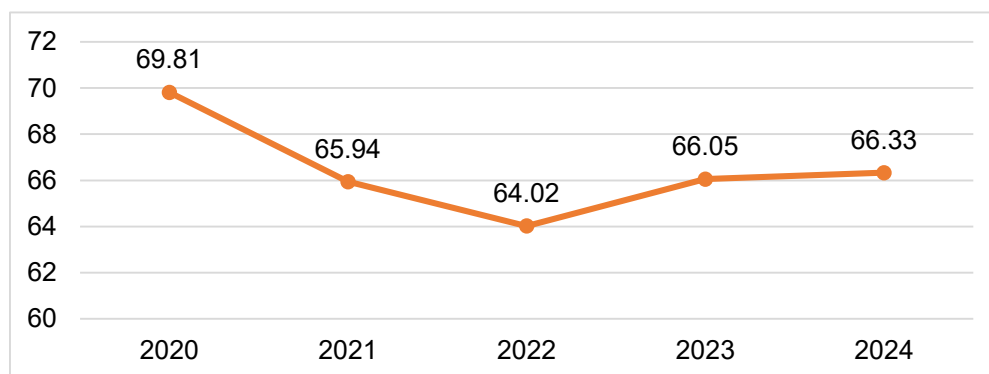
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam dunia kerja, yang bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing suatu daerah, terutama terkait dengan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta produktivitas ekonomi. Ketika TPAK tinggi, artinya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga besar, sehingga potensi sumber daya manusia yang mampu mengadopsi dan mengembangkan Iptek serta inovasi menjadi lebih besar.

Perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 2. 57**

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang, 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

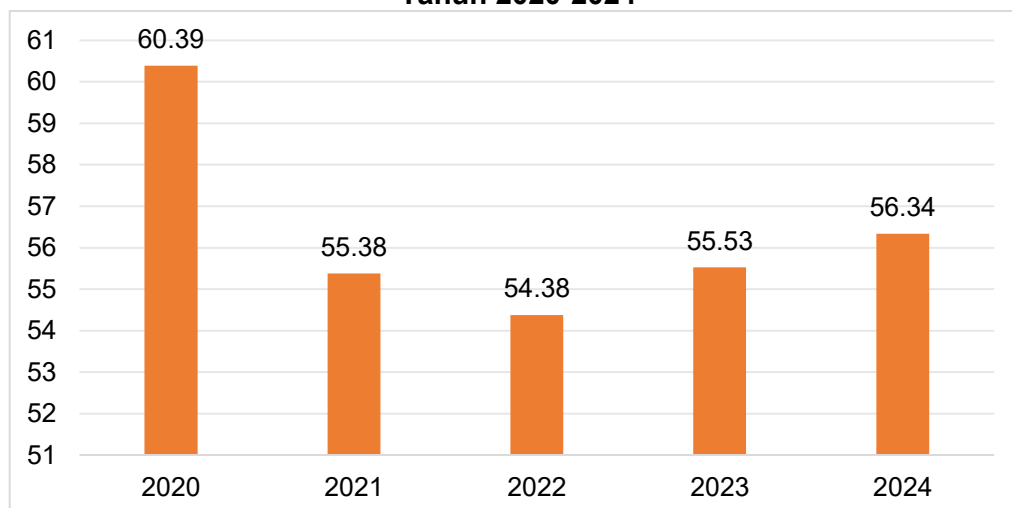


Pada tahun 2020, TPAK berada pada titik tertinggi, yaitu 69,81%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 65,94%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana TPAK mencapai titik terendah dalam periode tersebut, yaitu 64,02%. Setelah mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, TPAK mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2023, meningkat menjadi 66,05%. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan TPAK mencapai 66,33%, meskipun belum mampu kembali ke level tertinggi pada tahun 2020. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa TPAK mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan penurunan awal diikuti oleh pemulihan bertahap.

#### 10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah ukuran proporsi perempuan usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Secara matematis, TPAK perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. TPAK perempuan mencerminkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai peran dan keaktifan perempuan dalam kegiatan ekonomi serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 58**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kota Padang Panjang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020



hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan berada di angka 60,39%, menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pasar kerja yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan, masing-masing menjadi 55,38% dan 54,38%, memasuki tahun 2023 dan 2024, TPAK perempuan mengalami tren positif dengan kenaikan berturut-turut menjadi 55,53% dan 56,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan peran perempuan dalam dunia kerja, meskipun belum kembali ke tingkat partisipasi tertinggi pada 2020, tren ini mengindikasikan prospek yang baik bagi peningkatan keterlibatan perempuan di sektor ketenagakerjaan.

#### 11. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

Upaya dan hasil kinerja pengembangan inovasi daerah diukur oleh Kementerian dalam Negeri melalui Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau juga dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian indeks inovasi daerah terdiri atas bermacam variabel dengan melibatkan tim penilai dari berbagai unsur (pemerintah, akademisi, profesional, dan lain). Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri atas inovasi daerah yang dilaporkan maka capaian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 64**  
**Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

| Tahun | Nomor Surat Keputusan                                                                                                             | Jumlah Inovasi Daerah | Nilai Indeks | Peringkat dan Predikat | Keterangan                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2020  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020 | 55                    | 1.964        | 20 (sangat inovatif)   | Menggunakan bobot. Skor bobot masing-masing indikator inovasi diperkecil. |
| 2021  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.5-5848 Tahun 2021, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun    | 89                    | 64,08        | 3 (sangat inovatif)    | Penghitungan nilai inovasi berubah dari bobot ke indeks.                  |



| Tahun | Nomor Surat Keputusan                                                                                                                   | Jumlah Inovasi Daerah | Nilai Indeks | Peringkat dan Predikat | Keterangan                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021  |                                                                                                                                         |                       |              |                        |                                                                                           |
| 2022  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6301 Tahun 2022, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 | 117                   | 62,04        | Sangat inovatif        | Penghitungan indeks berubah dengan memberikan porsi signifikan terhadap kuantitas inovasi |
| 2023  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023    | 55                    | 63,28        | Sangat inovatif        | -                                                                                         |
| 2024  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024    | 154                   | 81,35        | Sangat inovatif        | -                                                                                         |

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Kota Padang Panjang telah meraih penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kategori “Kota Sangat Inovatif” sebanyak tiga kali berturut-turut. Pada IGA 2024, Kota Padang Panjang melaporkan 154 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri yang berasal dari 23 OPD. Beberapa inovasi unggulan yang dilaporkan pada IGA tahun ini antara lain Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko), Setelah melangsungkan akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa (Selalu Samawa) dari Dinas Dukcapil. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (ASIG PBB) oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, dan *Library Edukasi Entertainment* (Libdutainment) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## 12. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah rata-rata pengeluaran penduduk per bulan untuk konsumsi barang dan jasa, yang dihitung berdasarkan survei data konsumsi rumah tangga. Data ini mencakup pengeluaran total per kapita, serta rincian



pengeluaran per kapita untuk berbagai kelompok komoditas (seperti makanan, pakaian, perumahan.

Berdasarkan data pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran rata-rata per kapita tercatat sebesar Rp10.730. Angka ini mengalami kenaikan tipis pada tahun 2021 menjadi Rp10.754. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini menunjukkan stabilitas daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi.

Kenaikan lebih signifikan mulai terlihat pada tahun 2022, di mana pengeluaran per kapita mencapai Rp11.153 atau meningkat sekitar 3,7% dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan angka sebesar Rp11.310 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp11.840. Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan sebesar Rp1.110 atau sekitar 10,3%.

Kenaikan pengeluaran per kapita ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, yang tercermin dari rata-rata konsumsi per orang yang lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan individu atau kelompok, sehingga mereka mampu membelanjakan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sosial, dan kebutuhan lainnya. Peningkatan ini juga mencerminkan perbaikan kesejahteraan ekonomi penduduk secara keseluruhan.

**Gambar 2. 59**  
**Pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**  
**(Ribu Rupiah)**



*Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025*

### **13. Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah total tenaga kerja yang bekerja di suatu daerah. DRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu, sedangkan jumlah tenaga kerja adalah banyaknya penduduk yang aktif bekerja dan berkontribusi dalam proses produksi. Dengan

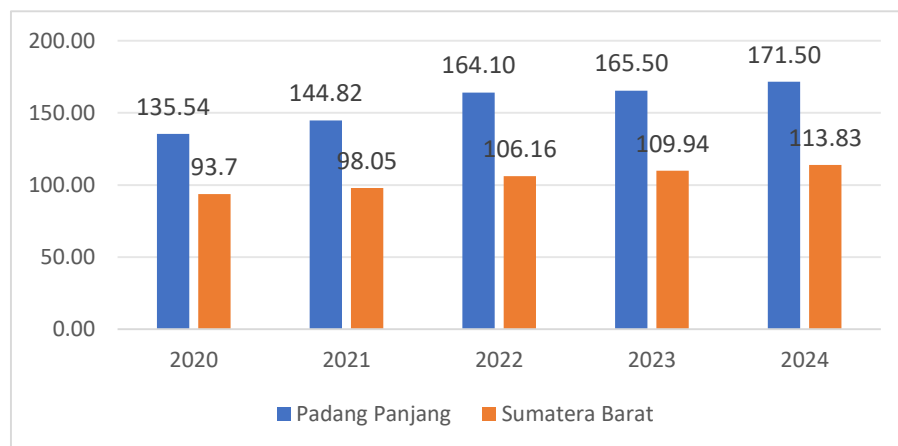
demikian, tingkat produktivitas tenaga kerja menggambarkan rata-rata kontribusi setiap tenaga kerja terhadap nilai produksi daerah. Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, semakin besar pula output yang dihasilkan per pekerja

Capaian produktivitas total daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang sangat positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2020, nilai produktivitas berada di angka 135,54, kemudian terus naik setiap tahunnya menjadi 144,82 (2021), 164,10 (2022), 165,50 (2023), hingga mencapai 171,50 pada tahun 2024. Semakin tinggi angka produktivitas, berarti semakin efisien tenaga kerja dalam menghasilkan output.

Capaian ini selalu berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yang dalam periode yang sama hanya meningkat dari 93,70 menjadi 113,83.

**Gambar 2. 60**

**Produktivitas Tenaga Kerja Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020-2024**



*Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

#### **14. Industri Kecil dan Menengah**

Pertumbuhan IKM di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional. IKM diharapkan mampu mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. IKM yang tumbuh dengan pesat akan menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Industri di Kota Padang Panjang di dominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang dalam pembinaan industri kecil dan menengah adalah pembinaan kelompok penyediaan makan minum termasuk kuliner dengan tujuan untuk memajukan industri kecil menengah, antara lain peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan. Fasilitasi pengembangan kemampuan teknologi industri.



## 15. Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Pekerja formal menurut BPS terdiri dari penduduk yang bekerja/ berusaha dengan dibantu buruh/tetap atau dibayar dan karyawan/pegawai. Selain pekerja formal, terdapat pekerja informal yang terdiri dari penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian, serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

Pada tahun 2024, jumlah pekerja formal di Kota Padang Panjang adalah sebesar 55,60% dari penduduk yang bekerja. Persentase penduduk yang bekerja di lapangan kerja formal ini meningkat sebesar 6,59 poin dibanding pada tahun 2020 yang berada di angka 49,01%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja formal di Kota Padang Panjang dengan rata-rata persentase perubahan dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024 adalah sekitar 3,20%.

Kondisi ini memperlihatkan adanya peningkatan yang konsisten penduduk yang bekerja di sektor formal, serta menunjukkan keberhasilan dalam mendorong sektor informal menjadi formal.

**Tabel 2. 65**  
**Persentase Penduduk Bekerja Status Pekerjaan**  
**Utama Di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 (%)**

| No. | Pekerjaan Utama                                                     | Tahun        |              |              |              |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|     | <b>Pekerja Formal</b>                                               |              |              |              |              |              |
| 1   | Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar                          | 6,12         | 7,20         | 3,46         | 4,18         | 3,81         |
| 2   | Buruh/karyawan/pegawai                                              | 42,89        | 44,00        | 50,27        | 49,28        | 51,79        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>49,01</b> | <b>51,20</b> | <b>53,73</b> | <b>53,45</b> | <b>55,60</b> |
|     | <b>Pekerja Informal</b>                                             |              |              |              |              |              |
| 1   | Berusaha sendiri                                                    | 24,28        | 23,82        | 25,08        | 23,17        | 24,65        |
| 2   | Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar | 9,68         | 10,90        | 6,99         | 9,71         | 7,19         |
| 5   | Pekerja bebas                                                       | 5,99         | 5,66         | 8,87         | 3,46         | 3,50         |
| 6   | Pekerja keluarga/tidak dibayar                                      | 11,04        | 8,42         | 5,34         | 10,22        | 9,06         |
|     | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>50,99</b> | <b>48,80</b> | <b>46,27</b> | <b>46,56</b> | <b>44,40</b> |

*Sumber : BPS Padang Panjang, 2025, diolah*

## 16. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri sangat penting dalam mewujudkan wirausaha muda di Kota Padang Panjang, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan partisipasi dengan angka tahun 2020 senilai 0.18 % dan tahun 2024 menjadi nilai 0.89 %. Adapun faktor-faktor yang mendukung kenaikan tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri ini antara lain karena adanya



pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat daerah teknis, maupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank BUMN dan perusahaan swasta.

**Tabel 2. 66**  
**Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**  
**Tahun 2020-2024**

| Uraian                                                    | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                           | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 0.18  | 0.25 | 0.46 | 0.68 | 0.89 |

*Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2025*

### C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi strategi penting dalam transformasi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah yang baik.

Penerapan Ekonomi Hijau Kota Padang Panjang merujuk kepada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 berbasis peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang dikuantifikasi melalui :

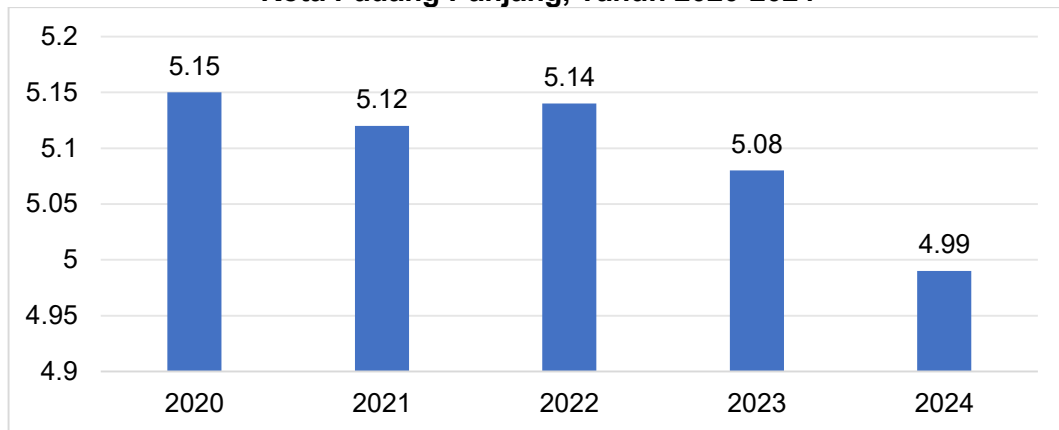
#### 1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan ekonomi hijau di daerah. Pada ekonomi hijau, sektor pertanian dan kehutanan memainkan peran penting dalam menciptakan praktik berkelanjutan seperti pertanian organik, efisiensi sumber daya, dan konservasi hutan untuk mengurangi emisi karbon serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan inklusi sosial dan efisiensi sumber daya melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Padang Panjang mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor ini mencapai angka tertinggi sebesar 5.15, kemudian mulai menurun menjadi 5.12 pada tahun 2021 dan 5.14 pada tahun 2022. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 5.08, dan akhirnya mencapai titik terendah di tahun 2024 dengan nilai 4.99. Tren ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi daerah, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, atau pergeseran fokus ke sektor lain yang lebih produktif.

Perkembangan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2. 61**  
**Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan**  
**Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

## **2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.**

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengacu pada kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau nilai tambah di sektor tersebut. Secara makro, produktivitas ini dihitung sebagai rasio antara Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut, sehingga mencerminkan efisiensi dan hasil produksi rata-rata per pekerja.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor ini dengan mengedepankan praktik pertanian berkelanjutan yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Contohnya adalah penggunaan teknologi irigasi hemat air, pupuk organik, dan pengendalian hama secara alami, yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan ramah lingkungan, petani dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dengan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat secara signifikan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi tenaga kerja yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan rendahnya produktivitas sektor pertanian.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 67**  
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor**  
**Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Padang Panjang,**  
**Tahun 2020-2024**

| Indikator                                                                                                     | Capaian Tahun |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                               | 2020          | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| PDRB ADHK sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (juta rupiah)                                            | 123.840       | 129.880 | 136.930 | 139.490 | 139.690 |
| Pekerja sektor Pertanian/ Agriculture (orang)                                                                 | 2.214         | 2.139   | 2.139   | 1.942   | 1.936   |
| Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (juta/orang) | 55,93         | 60,72   | 64,02   | 71,83   | 72,15   |

*Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2025 2025, diolah*

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan dari 55,93 juta rupiah per orang pada tahun 2020 menjadi 60,72 juta rupiah per orang pada tahun 2021. Selanjutnya, terus meningkat menjadi 64,02 juta rupiah per orang pada tahun 2022, mencapai 71,83 juta rupiah per orang pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 72,15 juta rupiah per orang.

#### **D. Transformasi Digital**

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek organisasi untuk meningkatkan nilai layanan dan efisiensi operasional. Pengarusutamaan transformasi digital mencakup tiga aspek utama. Pertama, pengembangan super platform, yaitu penciptaan ekosistem digital terpadu yang mengintegrasikan layanan seperti e-commerce, pembayaran digital, dan AI. Kedua, percepatan transformasi digital, dilakukan melalui penguatan infrastruktur, adopsi teknologi canggih, serta perubahan budaya organisasi agar lebih adaptif dan inovatif. Ketiga, produksi talenta digital, yakni pengembangan SDM yang kompeten di bidang teknologi melalui program seperti Digital Talent Scholarship. Ketiga aspek ini mendukung terbentuknya ekosistem digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era digital.

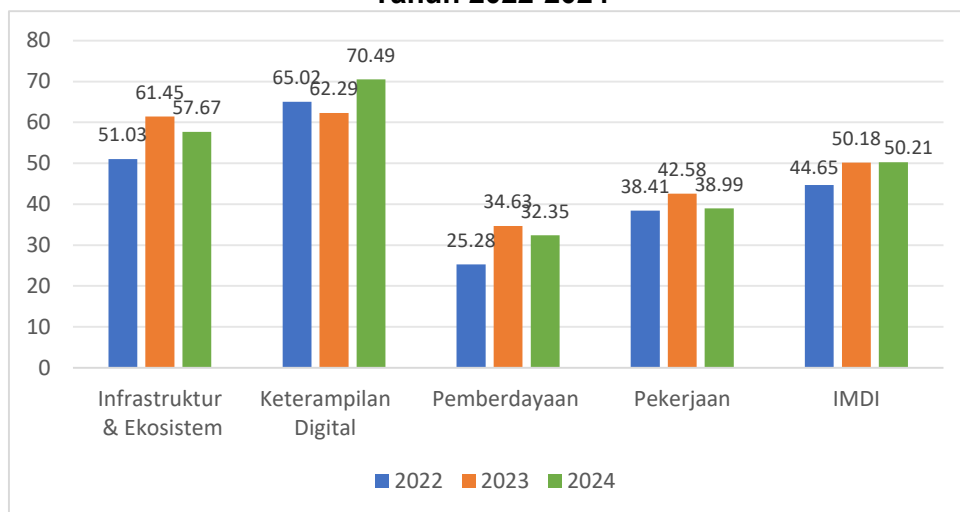
Salah satu alat strategis untuk mengukur dan memetakan kemajuan transformasi digital adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

##### **1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia**

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran

tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Infrastruktur dan Ekosistem adalah untuk Mengukur akses dan kualitas infrastruktur digital. Keterampilan Digital adalah untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pemberdayaan mengukur kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk produktivitas, dan pekerjaan adalah untuk menilai keterampilan digital yang relevan dengan dunia. Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Panjang sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Gambar 2. 62**  
**Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2022-2024**



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, IMDI Kota Padang Panjang tercatat sebesar 44,65. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan sebesar 5,53 poin, mencapai angka 50,18. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup besar dalam aspek-aspek yang diukur oleh IMDI, seperti infrastruktur digital, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan berbasis digital. Memasuki tahun 2024, IMDI Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Indeks tersebut naik sebesar 0,03 poin menjadi 50,21. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya perkembangan positif dan konsistensi dalam upaya digitalisasi di kota tersebut.

Peningkatan IMDI Kota Padang Panjang ini sejalan dengan komitmen pemerintah kota dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi. Hal ini



tercermin dari keberhasilan Padang Panjang meraih peringkat 1 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester 1-2023 dengan skor 98,5 di Sumatera Barat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong masyarakatnya untuk semakin akrab dengan transaksi digital.

#### **E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan proses dimana ekonomi suatu negara tidak hanya beroperasi secara internal tetapi juga terhubung dan berinteraksi dengan sistem ekonomi dunia. Integrasi ekonomi domestik mengacu pada penggabungan berbagai sektor ekonomi dalam negeri untuk menciptakan efisiensi dan sinergi, sedangkan integrasi ekonomi global adalah proses membuka dan menghubungkan ekonomi domestik ke pasar internasional melalui perdagangan bebas, investasi asing, dan kerja sama ekonomi antarnegara. Proses ini mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, meningkatkan mobilitas modal, tenaga kerja, dan teknologi, serta memperluas pasar bagi produk domestik. Contohnya adalah keterbukaan pasar Indonesia terhadap perusahaan asing dan partisipasi dalam perjanjian perdagangan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan global. Berikut beberapa indikator yang mempengaruhi Integrasi ekonomi domestik dan global.

##### **1. Ekspor Barang dan Jasa**

Integrasi ekonomi domestik melibatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Integrasi ekonomi global memungkinkan kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global dengan lebih efektif. Melalui integrasi ini, daerah dapat meningkatkan akses ke pasar global dan menjadi strategi efektif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisi ekonomi kabupaten/kota di pasar global. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 68**  
**Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| Indikator              | Capaian Tahun |        |       |       |       |
|------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|
|                        | 2020          | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
| Ekspor Barang dan Jasa | -4,42%        | -3,06% | 0,05% | 3,23% | 4,22% |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025





Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di Kota Padang Panjang menunjukkan tren yang menarik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, ekspor mengalami penurunan menjadi -4,42%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi global. Pada tahun 2021, penurunan tersebut sedikit berkurang menjadi -3,06%, menunjukkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai terlihat. Pada tahun 2022, penurunan ekspor masih terjadi, tetapi dengan tingkat yang hampir sama, yaitu 0,05%, menandakan bahwa proses pemulihan masih berlangsung. Namun, pada tahun 2023, ekspor barang dan jasa Kota Padang Panjang mulai menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,23%, yang menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan aktivitas ekspor. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekspor meningkat lebih lanjut menjadi 4,22%, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang telah berhasil memulihkan dan meningkatkan kinerja ekspornya secara signifikan.

## **2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation)**

PMTB merupakan indikator penting yang mencerminkan investasi fisik dalam perekonomian, seperti pembelian mesin, peralatan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks integrasi ekonomi, peningkatan keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) mendorong pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) karena perusahaan dan investor melakukan investasi modal untuk memanfaatkan pasar yang lebih luas dan efisiensi produksi yang dihasilkan dari integrasi tersebut. Ketika suatu daerah atau kabupaten/kota membuka diri terhadap perdagangan internasional dan menarik investasi asing, maka terjadi aliran modal yang masuk untuk membangun fasilitas produksi, infrastruktur, dan teknologi baru. Investasi ini dapat meningkatkan kapasitas produksi lokal, memperbaiki kualitas produk, dan menurunkan biaya produksi sehingga produk dapat bersaing di pasar global maupun domestik. Dengan demikian, PMTB tumbuh sebagai refleksi nyata dari investasi fisik yang dilakukan untuk mendukung ekspansi ekonomi akibat integrasi pasar global dan domestik. Berikut perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.

**Gambar 2. 63**

### **Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation) Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Padang Panjang antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 dan 2021, PMTB berada di angka sekitar 31%, dengan nilai 31,29% di tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 31,32% pada tahun 2021. Namun, mulai 2022, terjadi penurunan signifikan, dengan PMTB tercatat sebesar 30,21%. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 29,93%, dan terus menurun pada 2024 hingga mencapai 29,55%. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam sektor investasi dan pembangunan modal tetap yang memerlukan perhatian lebih untuk mendorong kembali pertumbuhannya.

### 3. Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dilihat dari variansi harga antar waktu sebagaimana disajikan gambar berikut:

**Gambar 2. 64**

#### **Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok**



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kota Padang Panjang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2020, variasi harga antar waktu tercatat cukup tinggi sebesar 10,00%, mencerminkan ketidakstabilan pasokan atau fluktuasi harga yang cukup tajam. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, terjadi tren penurunan variasi harga yang menandakan peningkatan kestabilan.

Tahun 2021 mencatat penurunan menjadi 7,30%, disusul oleh tahun 2022 sebesar 7,00%. Meskipun tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 7,40%, secara umum fluktuasi tetap berada di bawah level tahun 2020. Perbaikan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2024, di mana variasi harga antar waktu turun drastis menjadi 5,30%, yang menunjukkan tingkat kestabilan harga tertinggi selama lima tahun terakhir.



## **F. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Kota inklusif adalah kota yang menjamin aksesibilitas bagi semua warga tanpa diskriminasi, dengan layanan publik yang memadai dan kesempatan ekonomi yang setara.

Dalam mewujudkan kota inklusif, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) berperan sebagai alat evaluasi yang efektif untuk menilai kualitas infrastruktur yang ada. Ketersediaan rumah tangga dengan akses hunian layak juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Hunian yang layak tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti akses air minum dan pelayanan kesehatan, tetapi juga harus terjangkau dan aman bagi semua warga.

Dalam konteks ini, pengembangan infrastruktur yang baik dan peningkatan akses hunian layak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung daya saing daerah secara keseluruhan. IKLI dapat membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam penyediaan infrastruktur, sehingga memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang memadai. Dengan demikian, integrasi antara pengembangan infrastruktur yang inklusif dan akses hunian layak dapat menjadi kunci untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan kompetitif.

### **1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Kepuasan masyarakat yang disurvei untuk pengukuran IKLI terhadap infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (layanan website dan layanan wifi), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Layanan infrastruktur Jalan, trotoar drainase, infrastruktur disabilitas), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Layanan Infrastruktur Rumah Layak Huni (Rulahu), Sampah, Jalan Lingkungan, Limbah, dan Ruang Terbuka Hijau), Dinas Perhubungan (Layanan Infrastruktur Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffict Light, Petugas, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir), serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (layanan infrastruktur pasar) yang mulai dihitung sejak Tahun 2019. Perkembangan capaian IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 69**  
**Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2020-2024**

| Uraian                                                                                                         | 2020         |                    | 2021         |                    | 2022         |                    | 2023         |                    | 2024         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                | Nilai        | Kinerja            | Nilai        | Kinerja            | Nilai        | Kinerja            | Nilai        | Kinerja            | Nilai        | Kinerja      |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika                                    | 72.03        | Kurang Baik        | 85.61        | Baik               | 80.98        | Baik               | 87.54        | Baik               | Tidak diukur | Tidak diukur |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perhubungan                                                        | 71.11        | Kurang Baik        | 97.46        | Sangat Baik        | 96.62        | Sangat Baik        | 97.5         | Sangat Baik        | 95,22        | Sangat Baik  |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang, Trotoar) | 77.10        | Kurang Baik        | 96.36        | Sangat Baik        | 97.92        | Sangat Baik        | 96.31        | Sangat Baik        | 96,71        | Sangat Baik  |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup                          | 77           | Baik               | 90.69        | Sangat Baik        | 96.8         | Sangat Baik        | 98.69        | Sangat Baik        | 94,56        | Sangat Baik  |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar                                                           | 68.73        | Kurang Baik        | 88.71        | Baik               | 86.59        | Baik               | 84.08        | Baik               |              |              |
| <b>Rata-Rata</b>                                                                                               | <b>74.15</b> | <b>Kurang Baik</b> | <b>90.99</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>91.43</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>92.70</b> | <b>Sangat Baik</b> |              |              |

*Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang, 2024*

Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kegiatan berupa layanan internet Kota, penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu dan lampu jalan, dan trotoar yang ramah disabilitas di kawasan strategis kota serta peningkatan sarana perdagangan pasar baik di pasar pusat maupun pasar kuliner.

## **2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak mengacu pada proporsi rumah tangga dalam suatu wilayah yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan tertentu. Standar ini biasanya mencakup beberapa kriteria seperti luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita, akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan yang sesuai dengan standar. Persentase ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas hidup dan kemajuan pembangunan suatu daerah, terutama dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dalam kurun waktu tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 70**

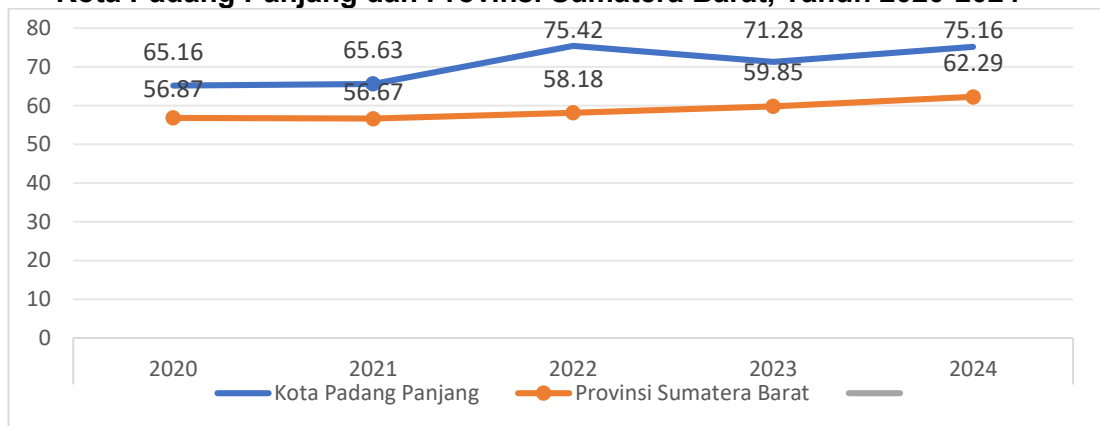
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**

| Indikator                                                              | Capaian Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak | 65,16         | 65,63 | 75,42 | 71,28 | 75,16 |

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

**Gambar 2. 65**

**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020-2024**



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Pada Kota Padang Panjang, persentasenya mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, angkanya sebesar 65,16% dan sedikit menurun menjadi 65,63% di tahun 2021. Kemudian terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022, mencapai 75,42%. Setelah itu, persentasenya sedikit menurun menjadi 71,28% di tahun 2023, namun kembali naik pada tahun 2024 hingga mencapai 75,16%. Secara umum, Kota Padang Panjang selalu memiliki persentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pertumbuhan di Kota Padang Panjang juga cenderung lebih cepat, meskipun terjadi fluktuasi, sedangkan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kenaikan yang lebih stabil dari tahun ke tahun.

### 3. Kontribusi PDRB Kota Terhadap Propinsi

Kontribusi PDRB kota digunakan untuk melihat bagaimana peran ekonomi suatu kota mempengaruhi PDRB provinsi secara keseluruhan, yang berarti semakin besar kontribusi PDRB sebuah kota, semakin besar pula peran ekonominya dalam menyumbang terhadap pertumbuhan dan kemakmuran provinsi tersebut.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota dengan kontribusi PDRB yang terkecil terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan



daerah lain. pada tahun 2023, kontribusi PDRB Kota Padang Panjang terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,43%, naik dibandingkan dengan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,41%.

Angka kontribusi sebesar 1,43% pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa secara agregat, bahwa Padang Panjang memiliki skala ekonomi yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, terutama jika dibandingkan dengan pusat ekonomi utama seperti Kota Padang (25,52%), Kabupaten Agam (8,38%) maupun Kabupaten Padang Pariaman (8,03), yang memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah.

Kondisi ini wajar jika mengingat Padang Panjang adalah salah satu kota dengan wilayah administrasi terkecil di Sumatera Barat dan keterbatasan sumber daya alam dan lahan membatasi sektor-sektor berbasis lahan seperti pertanian atau pertambangan untuk memberikan kontribusi besar.

Kontribusi PDRB yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Padang di tahun 2023 lebih didominasi oleh sektor perdagangan (18,28%), sektor transportasi dan pergudangan (11,77%), sektor informasi dan komunikasi (9,88%) dan sektor pendidikan (9,52%).

**Tabel 2. 71**

**Kontribusi PDRB Kota Padang Panjang Terhadap PDRB  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Uraian                                      | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                             | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kontribusi PDRB Kota Terhadap PDRB Provinsi | 1,41  | 1,43 | 1,44 | 1,43 | 1,43 |

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025, diolah

Meskipun kontribusi Kota Padang Panjang masih kecil (1,43%), akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari provinsi setiap tahunnya menunjukkan bahwa jika Padang Panjang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini, maka kontribusi PDRB terhadap PDRB provinsi tersebut secara bertahap akan meningkat di masa depan.

### **G. Stabilitas Ekonomi Makro**

Stabilitas ekonomi makro berperan sebagai penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di tingkat daerah, stabilitas ini diukur melalui kemampuan menjaga kesinambungan anggaran, mengontrol inflasi yang berdampak pada daya beli, serta memastikan sektor keuangan berfungsi sebagai penggerak investasi inklusif. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menjadi indikator krusial untuk menilai kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan mandiri, sementara Tingkat Inflasi mencerminkan stabilitas harga dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi. Tantangan utama di wilayah urban seperti Padang Panjang meliputi tekanan pada belanja publik akibat kepadatan





penduduk, kebutuhan efisiensi alokasi anggaran, serta dinamika pasar yang dipengaruhi kebijakan moneter nasional. Analisis stabilitas makro ekonomi tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan tinggi, tetapi juga menjamin pemerataan akses ekonomi dan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

### **1. Tingkat Inflasi**

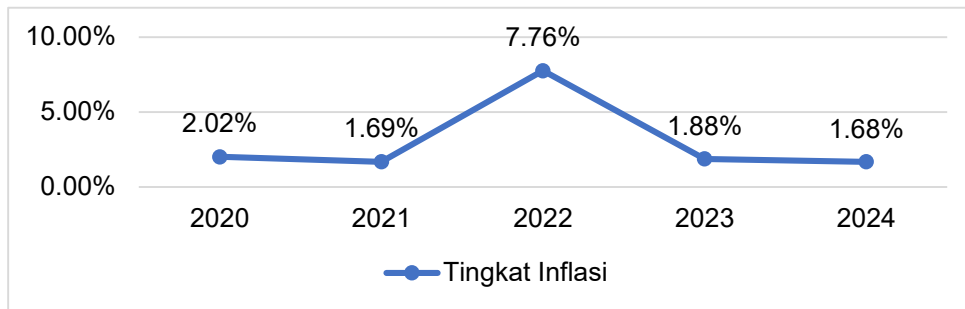
Dinamika inflasi di Kota Padang Panjang tidak terlepas dari interaksi ekonomi regional dengan wilayah sekitarnya, termasuk ketergantungan pasokan komoditas pangan dan jasa logistik dari pusat distribusi terdekat. Sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata budaya dan pendidikan, fluktuasi harga kerap dipengaruhi oleh permintaan musiman—seperti lonjakan harga akomodasi dan kuliner selama festival budaya atau periode liburan—serta kebutuhan pokok harian yang stabil akibat populasi pelajar dan mahasiswa.

Keterkaitan dengan rantai pasok regional menjadikan tekanan inflasi di wilayah tetangga, seperti kenaikan harga bahan pokok atau tarif transportasi, turut berdampak pada stabilitas harga di Padang Panjang. Tantangan utama terletak pada kerentanan kelompok berpenghasilan tetap, seperti tenaga pendidik, pegawai negeri, dan pekerja informal, yang pengeluarannya didominasi kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan atau energi, meskipun moderat, dapat mengurangi daya beli kelompok ini secara signifikan, terutama di tengah ketiadaan mekanisme penyesuaian pendapatan yang responsif.

Untuk memitigasi risiko ini, penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian skala kecil di sekitar kota, diversifikasi sumber pasokan energi terbarukan, dan koordinasi kebijakan harga dengan wilayah penyangga menjadi langkah strategis. Dengan pendekatan ini, stabilitas harga tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi tulang punggung aktivitas harian kota.

Tingkat inflasi Kota Padang Panjang dari tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,76%, dan terendah pada tahun 2024 sebesar 1,68%. Perkembangan tingkat inflasi Kota Padang Panjang yang mengacu kepada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 66**  
**Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

## 2. Investasi

Nilai investasi di Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari Tahun 2018 hingga 2023. Pada Tahun 2018, nilai investasi tercatat sebesar 3,85 miliar rupiah. Angka ini meningkat tajam pada Tahun 2019 menjadi 17,567 miliar rupiah dan terus naik pada Tahun 2020 mencapai 26,590 miliar rupiah. Namun, pada Tahun 2021, nilai investasi mengalami penurunan menjadi 14,381 miliar rupiah. Kemudian, pada Tahun 2022, nilai investasi kembali melonjak ke 30,200 miliar rupiah dan mencapai puncaknya pada Tahun 2023 dengan nilai investasi sebesar 49,616 miliar rupiah.

Jumlah investor berskala nasional, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), juga mengalami perubahan yang dinamis. Pada Tahun 2018, terdapat 4 investor. Jumlah ini meningkat secara drastis menjadi 26 investor pada Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2020, jumlah investor menurun menjadi 10. Tahun 2021 mencatat peningkatan kembali dengan 24 investor, kemudian sedikit turun ke 20 investor pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, jumlah investor berskala nasional mencapai puncaknya dengan 52 investor. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam nilai investasi dan jumlah investor di Kota Padang Panjang, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di tengah periode tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 72**  
**Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1  | Nilai Investasi (milyar)                     | 26,590 | 14,381 | 30,200 | 49,616 | 39,90 |
| 2  | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 10     | 24     | 20     | 52     | 26    |

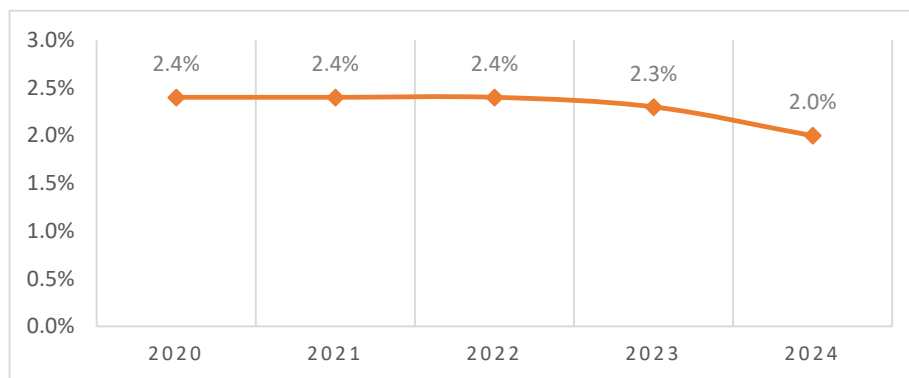
Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, 2024

### 3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang dalam kurun 2020-2024 mencatat dinamika yang patut menjadi perhatian kebijakan. Selama tiga tahun awal (2020-2022), rasio bertahan pada 2,4%, kemudian turun menjadi 2,3% (2023) dan 2,0% (2024). Nilai ini mengindikasikan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perekonomian lokal masih terbatas, dengan hanya sekitar 2% dari total PDRB yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi. Tren ini tidak hanya mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer pusat, tetapi juga mengisyaratkan potensi optimalisasi yang belum tergarap optimal, khususnya di sektor jasa, perdagangan, dan UMKM yang menjadi nadi perekonomian kota.

**Gambar 2. 67**

#### **Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber: BPKD dan <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Penurunan rasio pada 2023-2024 dapat dipicu oleh faktor struktural, seperti pertumbuhan PAD yang tertinggal dari laju PDRB, atau kebijakan insentif fiskal untuk meringankan beban pelaku usaha pasca pandemi. Di sisi lain, dominasi usaha mikro dengan omzet di bawah batas pajak turut membatasi basis penerimaan, sementara kompleksitas administrasi pemungutan pajak properti di kawasan pemukiman padat menghambat perluasan objek pajak. Tantangan ini diperparah oleh karakteristik ekonomi kota yang bertumpu pada sektor informal, di mana transaksi non-digital dan rendahnya kesadaran pajak menjadi penghalang akuntabilitas fiskal.

Meski demikian, kondisi ini membuka peluang untuk membangun sistem perpajakan yang lebih inklusif dan adaptif. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM melalui pendampingan administrasi, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan transaksi, serta edukasi wajib pajak dapat menjadi kunci meningkatkan kepatuhan. Hal ini tidak hanya bertujuan menaikkan rasio pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem fiskal yang transparan dan berkeadilan—sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



#### 4. Total Dana Pihak Ke Tiga

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit). Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan proporsinya terhadap PDRB Kota Padang Panjang dalam Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 73**

#### **Perkembangan Dana Pihak Ketiga Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Dana Pihak Ketiga (Ribu) |              |              |               | PDRB (Juta)  | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
|       | Giro                           | Deposito     | Tabungan     | Total         |              |                                  |
| 2020  | 1.430.700,00                   | 2.520.227,00 | 6.942.391,00 | 10.893.318,00 | 3.473.230,92 | 0,314                            |
| 2021  | 1.443.190,00                   | 1.910.544,00 | 6.698.913,00 | 10.052.647,00 | 3.651.118,22 | 0,275                            |
| 2022  | 1.443.915,00                   | 2.166.507,00 | 7.146.202,00 | 10.756.624,00 | 4.086.546,10 | 0,263                            |
| 2023  | 1.398.897,00                   | 2.186.360,00 | 7.337.445,00 | 10.922.702,00 | 4.474.080,00 | 0,244                            |
| 2024  | *                              | *            | *            | *             | *            | *                                |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Ket : \* Data tidak dikeluarkan oleh BI

Dari tabel di atas terlihat bahwa total dana pihak ketiga/PDRB cenderung menurun dalam kisaran 0,244% - 0,312%.

#### 5. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kota Padang Panjang

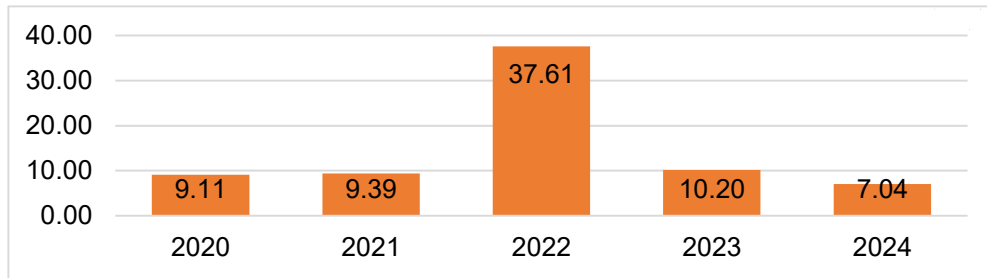
Nilai transaksi saham adalah nilai total dari transaksi saham yang dilakukan oleh para investor yang berdasarkan domisili (kabupaten/kota). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari jumlah atau volume saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Secara konkret, nilai transaksi saham per kapita mencerminkan seberapa besar rata-rata nilai perdagangan saham yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah dalam periode tertentu. Ini berkaitan erat dengan kapitalisasi pasar (market capitalization), yaitu nilai total pasar dari saham yang beredar, yang menjadi tolok ukur kekuatan dan potensi perusahaan di pasar modal. Integrasi ekonomi global mendorong masuknya investor asing ke pasar saham domestik, sehingga meningkatkan likuiditas dan nilai transaksi saham. Di sisi lain, peningkatan transaksi saham per kapita juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal semakin aktif dalam investasi, yang memperkuat pasar modal domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Perkembangan nilai transaksi saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2. 68

Rata-Rata Nilai Transaksi Saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Nilai transaksi saham di Kota Padang Panjang dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan mencerminkan respons masyarakat terhadap berbagai kondisi ekonomi, baik lokal maupun nasional. Rata-rata nilai transaksi tahunan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,11 miliar, meningkat sedikit menjadi Rp9,39 miliar pada 2021. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp37,61 miliar, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya literasi keuangan digital serta antusiasme masyarakat terhadap investasi daring pascapandemi. Sayangnya, setelah lonjakan tersebut, terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi Rp10,20 miliar dan Rp7,04 miliar. Penurunan ini perlu dilihat secara hati-hati, karena bisa jadi mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih mencari keseimbangan antara kebutuhan harian dan investasi jangka panjang.

Padang Panjang memiliki karakteristik masyarakat yang unik dan cenderung berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi fluktuasi nilai transaksi saham secara langsung. Meskipun nilai transaksi belum sebesar kota-kota besar lainnya, pergerakan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap investasi di pasar modal sudah mulai tumbuh. Maka, ke depan diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi keuangan dan penguatan ekosistem investasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, agar pertumbuhan nilai transaksi saham tidak hanya menjadi angka, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan literasi finansial warga Padang Panjang secara menyeluruh.

## 6. Total Kredit per PDRB

Total kredit adalah jumlah dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah. Perkembangan total kredit Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 74**  
**Total Kredit Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023**

| Tahun       | Total Kredit Tahun 2019-2023 (Ribu) |              |              |               | PDRB (Juta)  | Total Kredit / PDRB (%) |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|
|             | Modal Kerja                         | Investasi    | Konsumsi     | TOTAL         |              |                         |
| <b>2020</b> | 3.652.042,00                        | 703.050,00   | 5.962.146,00 | 10.317.238,00 | 3.473.230,92 | 0,297                   |
| <b>2021</b> | 3.907.150,00                        | 726.502,00   | 5.614.610,00 | 10.248.262,00 | 3.651.118,22 | 0,281                   |
| <b>2022</b> | 4.463.220,00                        | 1.011.822,00 | 5.558.279,00 | 11.033.321,00 | 4.086.546,10 | 0,270                   |
| <b>2023</b> | 5.114.474,00                        | 1.376.537,00 | 6.038.078,00 | 12.529.089,00 | 4.474.080,00 | 0,280                   |
| <b>2024</b> |                                     |              |              |               |              |                         |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Rasio kredit terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimulai dengan 0,297% pada Tahun 2020, lalu turun menjadi 0,281% pada 2021, 0,270% pada 2022, dan kembali ke 0,280% pada 2023. Rasio ini mencerminkan seberapa besar total kredit yang diberikan terhadap PDRB, yang menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Secara umum, peningkatan total kredit diiringi oleh peningkatan PDRB, menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh akses terhadap kredit. Meskipun ada fluktuasi, rasio kredit terhadap PDRB tetap stabil, yang bisa menjadi indikasi keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. Peningkatan terbesar dalam kredit berasal dari sektor modal kerja dan investasi pada Tahun 2023.

## **7. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan**

Rasio PDRB sektor jasa keuangan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar sektor jasa keuangan menyumbang nilai tambah ekonomi di suatu daerah. Rasio ini penting untuk menilai peran sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor jasa keuangan, melalui penyaluran kredit dan layanan keuangan lainnya, menyediakan modal dan likuiditas yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi. Peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDRB menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan, mengurangi risiko ketidakstabilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2. 75

**Rasio Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| Indikator                       | Capaian Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|------|
|                                 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan | 4,15          | 4,46 | 4,42 | 4,26 | 4,31 |

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2024

Rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 4,15%, kemudian meningkat menjadi 4,46% pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, rasio ini sedikit menurun menjadi 4,42%, dan kembali menurun menjadi 4,26% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024, rasio ini kembali meningkat menjadi 4,31%.

## 8. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pendapatan Asli Daerah (adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun sumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah: Pungutan wajib oleh pemerintah daerah yang tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang membayar, digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Retribusi Daerah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan. Contohnya adalah retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau perusahaan daerah.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Pendapatan daerah lainnya yang tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, seperti hibah atau denda

Dalam kurun waktu 2020-2024, kinerja pendapatan daerah Kota Padang



Padang terlihat relatif stabil selama tahun 2020 hingga 2024, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 76**  
**Penerimaan PAD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| URAIAN                                            | TAHUN 2020         | TAHUN 2021         | TaHUN 2022         | TAHUN 2023         | TAHUN 2024         | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| PENDAPATAN DAERAH                                 | 547.774.902.696,06 | 570.435.613.984,00 | 538.392.534.006,00 | 550.509.828.782,00 | 583.216.272.462,88 | 1,68%                 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 79.428.802.696,06  | 93.078.598.622,00  | 85.711.232.972,00  | 102.302.543.259,00 | 94.385.171.734,88  | 5,22%                 |
| Pajak Daerah                                      | 7.826.867.948,00   | 8.690.622.734,00   | 9.607.630.952,00   | 10.351.130.237,00  | 9.688.742.631,00   | 5,73%                 |
| Retribusi Daerah                                  | 4.656.919.048,15   | 5.110.089.222,00   | 4.525.744.984,00   | 4.951.418.406,00   | 64.870.692.621,50  | 304,46%               |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.313.227.292,00   | 5.356.882.481,00   | 6.565.068.670,00   | 7.345.866.623,00   | 7.922.888.824,00   | 6,79%                 |
| Lain-lain PAD yang Sah                            | 60.631.788.407,91  | 73.921.004.185,00  | 65.012.788.366,00  | 79.654.127.993,00  | 11.902.847.658,38  | -13,17%               |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa meskipun PAD Kota Padang Panjang meningkat dari Rp. 547.774.902.696,06 pada tahun 2020 menjadi Rp. 583.216.272.462,88 pada tahun 2024, yang terutama didorong oleh peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024. Sedangkan kenaikan retribusi daerah sebesar 304,46% pada tahun 2024 lebih disebabkan perubahan peraturan dimana Penerimaan Pelayanan Kesehatan pada BLUD diubah menjadi Penerimaan Retribusi layanan kesehatan pada tahun 2024 yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Penerimaan Retribusi Layanan Kesehatan menjadi Retribusi Jasa Umum, dan mengakibatkan kenaikan penerimaan retribusi daerah.

Jika melihat rata-rata pertumbuhan yang relatif rendah sebesar 1,68%, menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD, dan juga menyebabkan pemerintah Kota Padang Panjang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat karena sangat untuk pembiayaan pembangunan di daerah.

## **2.2.1 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka mendukung pelayanan publik yang optimal, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memperkuat regulasi yang ada dan mengimplementasikan sistem tata kelola yang adaptif, dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu langkah utama dalam memperbaiki tata kelola adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, penguatan



reformasi hukum dan integritas nasional akan terus diupayakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam upaya tersebut, indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemajuan dan keberhasilan tata kelola yang diterapkan.

## 1. Reformasi Birokrasi

Kualitas birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan *roadmap* nasional.

Kinerja reformasi birokrasi di Kota Padang Panjang Birokrasi menunjukkan peningkatan bertahap dari 55,19 pada 2021 menjadi 77,66 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,66 menempati posisi ke-6, setelah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi 78,38 dan diikuti oleh Kabupaten sijunjung yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi 77,26. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih rendah 8,82 poin dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 86,48.

Nilai IRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang Panjang telah berusaha menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dan berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.

**Tabel 2. 77**

### **Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang 2021-2024**

| Uraian                     |  | Tahun |      |       |       |
|----------------------------|--|-------|------|-------|-------|
|                            |  | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  |
| Indeks Reformasi Birokrasi |  | 55,19 | 59,4 | 66,54 | 77,66 |

Sumber : Bagian Organisasi Setdako, 2025



## 2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintah dikelola dalam sebuah sistem manajemen kerja yang penilaian kualitasnya dapat dilihat melalui penilaian indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mencakup penilaian konsep manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 64,22, mengalami peningkatan sebesar 0,09 dari capaian tahun 2023. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 Nilai SAKIP Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan.

Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, menempati posisi tengah. Adapun nilai Nilai SAKIP tertinggi dimiliki oleh Kota Padang dengan nilai 78.68 dan terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai 57.43. Adapun Nilai SAKIP Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih rendah 14.76 poin dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 78,98.

**Tabel 2. 78**

**Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024**

| Uraian      | Tahun |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
|             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Nilai SAKIP | 61,95 | 62,91 | 63,28 | 64,22 |

*Sumber : Bagian Organisasi Setdako, 2025*

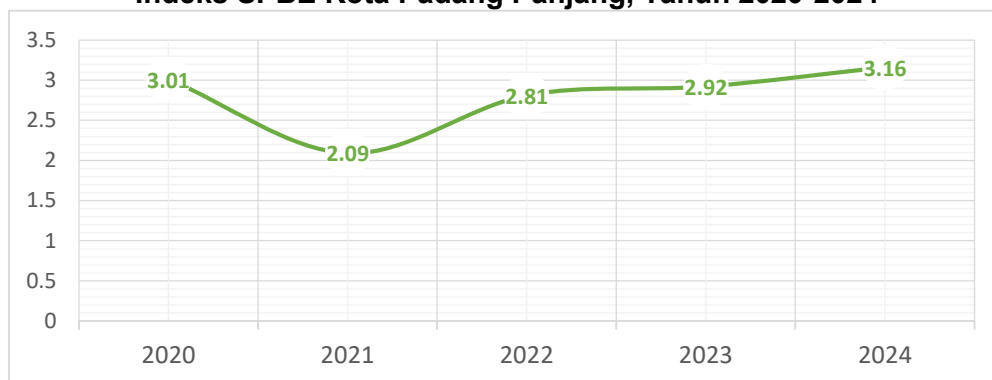
## 3. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum di Kota Padang Panjang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 dan Nomor 23 Tahun 2024, Kota Padang Panjang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi hukum yang meliputi penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang tercatat sebesar 96,66, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Angka ini mencerminkan pencapaian yang berhasil dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan bebas dari praktik korupsi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat.

#### 4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kota Padang Panjang telah menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam penerapan SPBE selama periode 2020 hingga 2024. Pada 2020, Indeks SPBE tercatat 3,01, namun mengalami penurunan menjadi 2,09 pada 2021. Meskipun demikian, Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan skor tersebut menjadi 2,81 pada 2022, 2,92 pada 2023, dan akhirnya mencapai 3,16 pada 2024, yang mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penggunaan teknologi untuk pelayanan publik.

**Gambar 2. 69**  
**Indeks SPBE Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**



*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, 2025*

Namun, beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi SPBE di Kota Padang Panjang antara lain masih terbatasnya pemahaman implementor, serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan penerapan SPBE secara menyeluruh, perlu adanya peningkatan dalam hal pelatihan sumber daya manusia dan pemeliharaan sistem teknologi, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan infrastruktur SPBE. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Kota Padang Panjang dapat terus meningkat.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transformasi tata kelola yang diamanatkan dalam RPJPN, maka dilaksanakan strategi Transformasi Digital Pemerintahan (TDP). Pelaksanaan TDP ini berupa pemerintahan digital Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Oleh karena itu, dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek, sehingga menjadi Indeks



Pemerintahan Digital (Pemdi), yang nantinya akan menggantikan Indeks SPBE sebagai salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tata kelola pemerintahan.

## 5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kota Padang Panjang berhasil memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,17 berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 659 Tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya yang signifikan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari segi kecepatan, keterjangkauan, transparansi, dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Meskipun sudah ada pencapaian yang baik, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk memperbaiki beberapa aspek layanan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan fasilitas layanan yang lebih ramah dan efisien. Dengan fokus berkelanjutan pada perbaikan pelayanan, Kota Padang Panjang dapat mempertahankan dan meningkatkan skor IPP tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

## 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk kota Padang Panjang, nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2. 79**  
**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2021-2023**

| Uraian                                    | Tahun         |                 |            |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|
|                                           | 2021          | 2022            | 2023       |
| Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2,24 (Rendah) | 3,2836 (Sedang) | i (Sedang) |

Sumber:Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota padang Panjang, 2025





Pada tahun 2021, nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang adalah 2,24 (Rendah), berada pada urutan ke 78 dari 92 kota yang dinilai. Pada tahun 2022, nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang meningkat menjadi 3,2836 (Sedang), berada pada urutan ke 29 dari 93 kota yang dinilai. Tetapi pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 3,1282 (Sedang), dan berada pada urutan ke 39 dari 90 kota yang dinilai.

## **7. Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan, dibutuhkan suatu metode untuk mengukur kualitas dari perencanaan yang telah dilakukan.

Indeks Perencanaan Pembangunan daerah (IPPD) adalah alat ukur untuk menilai seberapa baik kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk aspek penyusunan, pengendalian, dan evaluasinya. IPPD mengukur berbagai indikator seperti sinkronisasi dokumen perencanaan dengan tingkat nasional dan daerah, konsistensi antar dokumen (seperti RPJMD, RKPD, Renja SKPD), keterpaduan penyusunan rencana, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran.

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 adalah 72,20 dengan kategori Cukup Baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras dan kerja sama yang baik lintas sektoral dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang Panjang, sehingga pembangunan daerah yang dilakukan bisa lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **8. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penetapan IPKD berdasarkan dimensi dan indikator tertentu, Dimana tujuan dari IPKD adalah untuk membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. Indikator dalam menghitung IPKD meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pengukuran terhadap 6 Dimensi diatas akan memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Dimensi tersebut diatas melihat proses perencanaan pembangunan sampai dengan proses pelaporan keuangan. Dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

**Tabel 2. 80**  
**Rincian Nilai IPKD pada tahun 2024**

| No | Dimensi                                         | Bobot | Nilai               |
|----|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 1  | Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 15    | 8,5207              |
| 2  | Pengalokasian belanja dalam APBD                | 20    | 15                  |
| 3  | Transparansi pengelolaan keuangan Daerah        | 15    | 12,155<br>2         |
| 4  | Penyerapan Anggaran                             | 15    | 6,6667              |
| 5  | Kondisi Keuangan Daerah                         | 15    | 5,8542              |
| 6  | Opini BPK atas LKPD                             | 15    | 15                  |
|    | <b>Total Nilai</b>                              |       | <b>63,196<br/>8</b> |

*Sumber Data : Kemendagri, 2024*

Dari tabel diatas terlihat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 63,19 (sangat butuh perbaikan). Data tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mencapai nilai maksimal pada 2 dimensi penilaian yaitu dimensi pengalokasian belanja pada APBD dan dimensi Opini BPK atas LKPD. Sedangkan untuk 4 Dimensi yang belum mencapai nilai maksimal, yaitu dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dimensi Transparansi pengelolaan keuangan Daerah, dimensi Penyerapan Anggaran, dan terutama dimensi Kondisi Keuangan Daerah, membutuhkan kerja sama dan upaya yang maksimal dari semua pihak yang terlibat agar dapat ditingkatkan di tahun berikutnya.

## 9. Pengelolaan Aset Daerah

Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, digunakan Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA). Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan bertujuan mengurangi risiko korupsi serta penyalahgunaan aset. Pengukuran ini juga menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi dan penilaian kinerja pemerintah.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset Daerah Kota padang Panjang Tahun 2024 belum tersedia, namun karena indeks ini merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam evaluasi Reformasi Birokrasi, maka pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang Panjang guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.



## **10. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN sendiri merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

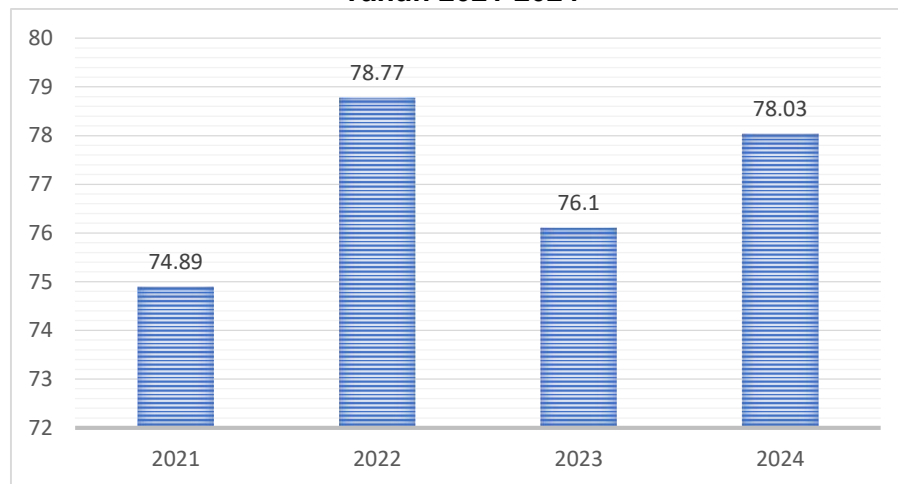
Indeks profesionalitas ASN Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan dari 65,93 di tahun 2020, 70,05 di tahun 2021 dan 76,51 di tahun 2022 menjadi 84,92 di tahun 2023, namun menurun menjadi 81,13 di tahun 2024.

## **11. Indeks Integritas**

Indeks Integritas merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta penghindaran terhadap praktik-praktik korupsi. Untuk menilai sejauh mana implementasi integritas ini berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin melaksanakan survei penilaian integritas di berbagai instansi pemerintahan. Hasil survei ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengawasan internal serta penerapan budaya anti-korupsi yang ada. Hasil penilaian dari KPK ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengawasan serta penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik.

Kota Padang Panjang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam penerapan integritas pada tingkat pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam Indeks Integritas Kota Padang Panjang selama periode 2021 hingga 2024, dengan nilai-nilai yang menunjukkan tren yang konsisten. Pada tahun 2021, Indeks Integritas tercatat sebesar 74,89, yang kemudian meningkat menjadi 78,77 pada 2022. Meskipun terdapat sedikit penurunan menjadi 76,1 pada 2023, Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan pada 2024 dengan skor 78,03. Meskipun fluktuasi skor terjadi, pencapaian ini tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan ini juga mencerminkan upaya yang lebih besar dalam memperkuat integritas internal, yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

**Gambar 2. 70**  
**Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021-2024**



*Sumber: KPK, 2025*

Dengan merujuk pada hasil survei integritas yang dilakukan oleh KPK, Kota Padang Panjang dapat terus mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini akan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin memenuhi harapan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

## **12. Indeks Persepsi Anti Korupsi**

Indeks persepsi anti korupsi merupakan salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. Indeks persepsi merupakan komposit dari indeks 10 indikator persepsi anti korupsi yaitu indikator manipulasi peraturan, indikator penyalahgunaan jabatan, indikator menjual pengaruh, indikator transparansi biaya, indikator transaksi rahasia, indikator biaya tambahan, Indikator transparansi pembayaran, indikator hadiah dan Indikator pembuatan curang. Dengan analisa bobot setiap indikator dan indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang artinya data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 dimana nilai skor 1 merupakan skor persepsi paling rendah, nilai skor 1- 2,50 dengan persepsi penilaian kurang bersih, nilai skor 2,5-3,25 dengan penilaian persepsi anti korupsi cukup bersih dan nilai skor 3,26-4 dengan skor penilaian Indeks persepsi bersih dari korupsi dan skor ini merupakan skor persepsi paling tinggi yang mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, berdasarkan Survei indeks persepsi anti korupsi di Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar 3,92 dengan target skor 3,94 masuk skor dengan kategori bersih dari korupsi.



## B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan aman. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memastikan supremasi hukum yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang inklusif dan partisipatif akan terus didorong, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Selain itu, ketangguhan dalam aspek keamanan menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas daerah dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut, indikator-indikator yang akan diukur mencakup Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, yang semuanya menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, aman, dan demokratis.

### 1. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil menegakkan peraturan yang ada. Penegakan perda yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan aturan diterapkan secara konsisten dan tegas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase ini, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap perda. Selain itu, penyusunan regulasi yang relevan dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar juga menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas penegakan perda dan menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan adil.

Tabel 2. 81

**Persentase Penegakan Perda yang tertangani Kota Padang Panjang,  
Tahun 2020-2024**

| Indikator                                  | Capaian Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
|                                            | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Penegakan Perda yang tertangani | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Satpol PP Kota Padang Panjang, 2025

### 2. Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk

Angka kriminalitas merupakan sebuah tolok ukur standar yang memungkinkan kita untuk membandingkan tingkat kerawanan suatu wilayah secara adil dari waktu ke waktu, meskipun jumlah penduduknya berubah. Secara sederhana, angka ini mengukur "risiko" kejahatan dengan menghitung berapa



banyak kasus kejahatan yang terjadi dalam setahun. Penggunaan rasio ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang rasa aman dibandingkan hanya melihat total kasusnya.

Berdasarkan data untuk Kota Padang Panjang selama periode lima tahun (2020-2024), kondisi keamanan menunjukkan dinamika yang signifikan. Secara keseluruhan, angka kriminalitas per 1.000 penduduk mengalami fluktuasi. Terjadi perbaikan kondisi yang ditandai dengan penurunan dari 2,66 pada tahun 2020 hingga mencapai titik terendahnya di angka 1,94 pada tahun 2022. Namun, tren positif ini sayangnya tidak bertahan lama, karena angka kriminalitas kembali menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir dan mencapai 2,49 pada tahun 2024, hampir kembali ke level awal periode.

**Tabel 2. 82**

**Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk Kota Padang Panjang, 2020-2024**

| Uraian                               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kejahatan Konvensional               | 135    | 108    | 95     | 114    | 139    |
| Kejahatan Transnasional              | 15     | 22     | 17     | 17     | 9      |
| Jumlah Penduduk                      | 56.311 | 56.971 | 57.850 | 58.627 | 59.453 |
| Angka Kriminalitas Per 1000 Penduduk | 2,66   | 2,28   | 1,94   | 2,23   | 2,49   |

*Sumber: Padang Panjang Dalam Angka 2025, 2025, Diolah*

Penentu utama dari fluktuasi ini adalah kejahatan konvensional. Pola kejahatan yang paling dirasakan masyarakat sehari-hari ini menurun sejalan dengan angka kriminalitas hingga tahun 2022, namun kemudian melonjak tajam hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 (139 kasus). Di sisi lain, sebuah tren yang kontras terlihat pada kasus kejahatan transnasional yang jumlahnya cenderung fluktuatif dan justru menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penanganan kejahatan terorganisir lintas negara di Padang Panjang menunjukkan hasil yang baik, tantangan baru kini terletak pada peningkatan kembali kejahatan konvensional yang secara langsung memengaruhi rasa aman masyarakat.

### 3. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan dan program untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan kebebasan berbicara. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai program, seperti penyuluhan tentang hak-hak masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, dan penanganan kasus pelanggaran HAM. Untuk meningkatkan persentase capaian aksi HAM, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan HAM dalam setiap sektor pembangunan dan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program-program HAM. Kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Komnas HAM dan organisasi



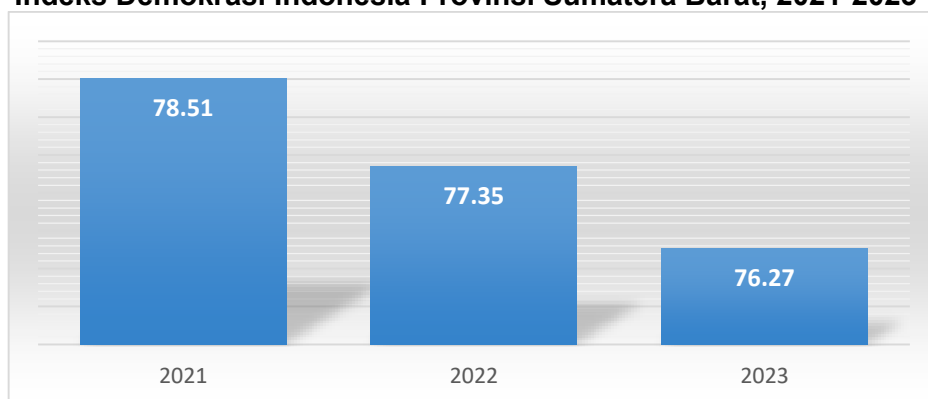
masyarakat sipil juga penting untuk memastikan pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia masyarakat Kota Padang Panjang dapat dipenuhi dengan lebih optimal, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

#### **4. Indeks Demokrasi Indonesia**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi. Aspek kebebasan mencakup hak-hak sipil, sementara kesetaraan lebih menekankan pada partisipasi politik yang merata, dan kapasitas lembaga demokrasi mengacu pada efektivitas lembaga-lembaga yang mendukung sistem demokrasi. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi acuan untuk Kota Padang Panjang, terlihat penurunan nilai IDI dalam beberapa tahun terakhir, dengan skor 78,51 pada 2021, 77,35 pada 2022, dan 76,27 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan memperkuat kualitas demokrasi, yang juga mempengaruhi dinamika di Kota Padang Panjang.

**Gambar 2. 71**

**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023**



*Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025*

Meskipun terdapat penurunan pada tingkat provinsi, Kota Padang Panjang berupaya untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang substansial melalui penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kota fokus pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga demokratis dan memastikan bahwa proses politik lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya ini, Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi yang ada, mengingat pentingnya demokrasi yang kuat sebagai fondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

#### **5. Indeks Rasa Aman**

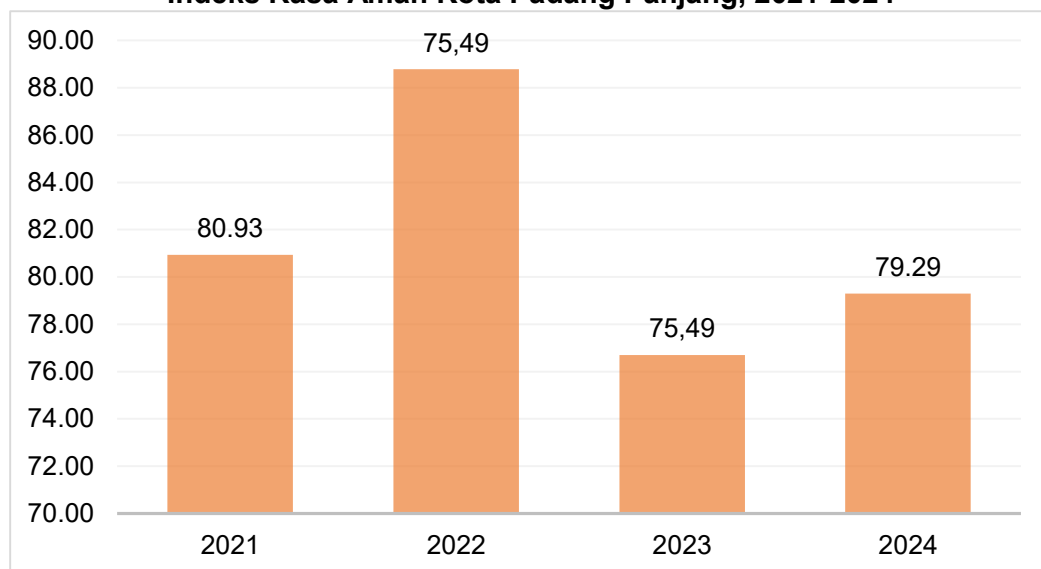
Indeks Rasa Aman mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat



keamanan dan ketenteraman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari ancaman seperti kriminalitas dan gangguan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan rasa aman dengan memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum.

Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika tingkat keamanan di daerah ini. Pada tahun 2021, skor Indeks Rasa Aman tercatat 80,93, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 88,78. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 76,70, sebelum kembali meningkat sedikit menjadi 79,29 pada tahun 2024. Peningkatan dan fluktuasi ini menunjukkan upaya yang konsisten dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan rasa aman masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam mempertahankan tingkat keamanan yang optimal. Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk memperkuat patroli keamanan, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

**Gambar 2. 72**  
**Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang, 2021-2024**



*Sumber: Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2025*

## **6. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum**

Persentase penurunan pelanggaran trantibum mengukur sejauh mana ketertiban serta keamanan di wilayah terjaga secara kuantitatif, dan ini menjadi indikator keberhasilan dari upaya ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang diberdayakan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar jumlah pelanggaran terhadap ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum (trantibum) berhasil dikurangi dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini menunjukkan



efektivitas penegakan aturan dan upaya menjaga ketertiban publik, di mana semakin tinggi persentasenya berarti pelanggaran yang terjadi semakin berkurang. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 83**

**Pelanggaran Trantibum Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024**

| Uraian                                     | 2020 | 2021             | 2022   | 2023    | 2024    |
|--------------------------------------------|------|------------------|--------|---------|---------|
| Jumlah Pelanggaran Trantibum               | 43   | 114              | 141    | 97      | 84      |
| Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum | na   | -<br>165,12<br>% | 23,68% | -31,19% | -13,40% |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 2025*

Pada tahun 2021 tercatat 114 kasus pelanggaran trantibum, naik tajam sebesar 165,12% dibandingkan dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun 2020. Kenaikan kasus pelanggaran perda ini kembali terjadi di tahun 2022, di mana jumlah pelanggaran melonjak menjadi 141 kasus, atau naik sebesar 23,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun awal, upaya penegakan Perda belum menunjukkan hasil optimal, dan tantangan terhadap stabilitas sosial masih cukup tinggi.

Namun, mulai tahun 2023, kondisi mulai membaik. Jumlah pelanggaran Perda mulai turun secara signifikan menjadi 97 kasus, atau mengalami penurunan sebesar 31,19% dari tahun sebelumnya. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 84 kasus, menurun 13,40% dibandingkan tahun 2023. Penurunan berturut-turut dalam dua tahun terakhir mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa ketangguhan kawasan dari sisi keamanan dan stabilitas sosial semakin kuat dan efektif.

## **7. Persentase penurunan pelanggaran Perda**

Selain dari melaksanakan meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, juga melaksanakan penegakan peraturan daerah (Perda).

**Tabel 2. 84**

**Jumlah pelanggaran Perda Tahun 2020-2024**

| Uraian                                 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024 |
|----------------------------------------|------|------|--------|--------|------|
| Jumlah Pelanggaran Perda               | 100  | 32   | 31     | 25     | 18   |
| Persentase Penurunan Pelanggaran Perda | na   | -68% | -3,13% | 19,35% | 28%  |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, 2025*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pelanggaran perda terus mengalami penurunan dari 100 kasus pada tahun 2020 menjadi 25 kasus pada tahun 2024,



atau turun sebesar 75%. Penurunan kasus pelanggaran Perda ini dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat setiap tahun dalam mematuhi Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat.

#### 8. Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif

Partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang aktif, merupakan salah satu bentuk dari partisipasi partai politik dan masyarakat dalam pembangunan di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah partai politik yang aktif di Kota Padang Panjang adalah sebanyak 18 partai. Sedangkan jumlah organisasi masyarakat mengalami peningkatan dari 53 ormas pada tahun 2020 menjadi 82 ormas pada tahun 2024.

Tabel 2. 85

**Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif Di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| No                                                        | Uraian                             | Tahun  |        |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|                                                           |                                    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |
| 1                                                         | Partai Politik                     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18   |
| 2                                                         | Organisasi Masyarakat              | 53     | 55     | 53     | 60     | 82   |
| 3                                                         | Jumlah partai politik aktif        | 18     | 18     | 18     | 18     | 18   |
| 4                                                         | Jumlah organisasi masyarakat aktif | 15     | 40     | 50     | 55     | 57   |
| Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Aktif |                                    | 32,38% | 65,75% | 81,69% | 80,77% | 65%  |

Sumber : BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, 2025

#### 9. Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Kerjasama daerah memegang peranan krusial dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak merupakan langkah esensial untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan. Berikut diuraikan tentang daftar kerja sama Pemerintah Kota Padang Panjang:



**Tabel 2. 86**  
**Kerja Sama Kota Padang Panjang**

| No                                 | Judul Nota Kesepakatan                                                        | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                                                                                     | No. MOU                                          | Tanggal Nota Kesepakatan                                     | Masa Berlaku   | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                         | Permasalahan                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KERJASAMASINERGI TAHUN 2022</b> |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                  |                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                      |
| 1                                  | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang. | Mokhammad Najih (Ketua Ombudsman Republik Indonesia) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).                                                             | (02/ORI-MOU/I/2022)<br>(02/WAKO-PP/I/2022)       | 20 Januari 2022, bertempat di Padang Panjang.                | 2 (dua) Tahun  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan ruang lingkup: Pencegahan Maladministrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang; Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan masyarakat; Pertukaran data atau informasi yang akurat; Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; Kegiatan lain yang disepakati.                                          | untuk mewujudkan Kerja Sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Ombudsman. | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |
| 2                                  | Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.                                    | Jumeri (Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).                   | (4055/C/HK.02.06/2022)<br>(3/WAKO-PP/I/2022)     | 20 Januari 2022, bertempat di Padang Panjang dan di Jakarta. | 5 (lima) Tahun | Sebagai pedoman bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalin Kerja Sama Strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak. Dengan ruang lingkup: Sosialisasi program sekolah penggerak; Penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak; Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak; Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak. | Terjalannya Kerja Sama Strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.                                  | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |
| 3                                  | Pengembangan Statistik Kota Padang Panjang.                                   | Arius Jonnaidi (Kepala <a href="https://padangpanjangkot.a.bps.go.id">https://padangpanjangkot.a.bps.go.id</a> ) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang). | (001/BPS1374/MOU/06/2022)<br>(7/WAKO-PP/VI/2022) | 13 Juni 2022, bertempat di Padang Panjang.                   | 5 (lima) Tahun | Menjalinkan kemitraan dalam pengembangan statistik di Kota Padang Panjang dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan ruang lingkup: Pembinaan kegiatan statistik, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan                                                                                                                                                                | Mewujudkan Satu Data Kota Padang Panjang guna mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di                                     | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |



| No | Judul Nota Kesepakatan                                                               | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                              | No. MOU                                           | Tanggal Nota Kesepakatan                   | Masa Berlaku   | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                                                                                                                 | Permasalahan                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                      |                                                   |                                            |                | sistem informasi statistik; Interoperabilitas data; Kegiatan lain yang disepakati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kota Padang Panjang.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| 4  | Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Padang Panjang. | Ariefarahmy (Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang).       | (W3-A8/1236/HM.01/7/2022)<br>(8/WAKO-PP/VII/2022) | 13 Juli 2022, bertempat di Padang Panjang. | 5 (lima) Tahun | Untuk memberikan landasan dan kerangka Kerja Sama tentang fasilitasi dan pemberian bantuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Padang Panjang yang berorientasi kepada pelayanan publik, memfasilitasi dan memberikan ruang bagi peningkatan sinergi dengan lembaga/dinas terkait khususnya dalam kepentingan proses peradilan dan pelayanan publik, dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama antara Lembaga/Dinas terkait. Dengan ruang lingkup: Fasilitasi dan pemberian wadah; Sinergi antar Instansi/Dinas; Sinergi dalam program pendukung proses peradilan. | Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pihak Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Kota Padang Panjang. | Tidak ada permasalahan yang terjadi.                                                                                        |
| 5  | Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.                                            | Karjono (Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang). | (.....)<br>(16/WAKO-PP/VIII/2022)                 | 19 Agustus 2022, bertempat di Bukittinggi. | 3 (tiga) Tahun | Sebagai komitmen awal dan landasan bagi Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Dengan ruang lingkup: sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila; kerja sama jejaring multi pihak; pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan;                                                                                          | Untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai tugas dan fungsi Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang.                       | Tidak ada permasalahan yang terjadi. Catatan: file MOU asli masih pada Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                                                              | Judul Nota Kesepakatan                                                             | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                                        | No. MOU                                     | Tanggal Nota Kesepakatan                     | Masa Berlaku   | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                                                                                                                       | Permasalahan                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                |                                             |                                              |                | penyediaan standar materi dan bahan ajar; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pengendalian dan evaluasi; kegiatan lain sesuai kebutuhan.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| <b>KERJA SAMA SINERGI TAHUN 2023 TMT AGUSTUS 2023</b>           |                                                                                    |                                                                                                                |                                             |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|                                                                 | Nihil                                                                              |                                                                                                                |                                             |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| <b>KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD) TAHUN 2022</b>        |                                                                                    |                                                                                                                |                                             |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 6                                                               | Kerja Sama Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan. | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Eka Putra (Bupati Tanah Datar).                                      | (24/KB/WAKO-PP/XI/2022)<br>(19/KB/BTD-2022) | 8 November 2022, bertempat di Padang.        | 5 (lima) Tahun | Melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan penyediaan pelayanan publik. Dengan ruang lingkup: Kerjasama Urusan Pemerintahan Wajib (6 Urusan); Kerjasama Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar (18 Urusan); Kerjasama Urusan Pemerintahan Pilihan (8 Urusan); Kerjasama Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Urusan). | Untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |
| <b>KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD) TAHUN 2023</b>        |                                                                                    |                                                                                                                |                                             |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|                                                                 | Nihil                                                                              |                                                                                                                |                                             |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| <b>KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2022</b> |                                                                                    |                                                                                                                |                                             |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 7                                                               | Kemitraan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Syariah di Kota Padang Panjang.   | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Budi Abdiriva (Area manager Padang Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk). | (15/KB/WAKO-PP/VIII/2022)<br>(02/389-3/225) | 4 Agustus 2022, bertempat di Padang Panjang. | 5 (lima) Tahun | Sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama kegiatan penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan syariah. Dengan ruang lingkup: Pemanfaatan layanan produk dan jasa perbankan syariah dan mendukung program unggulan Kota Padang Panjang; Mendukung dan ikut serta dalam kegiatan bertemakan syariah                                                                                        | Meningkatkan kinerja dan untuk saling mendukung kegiatan Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Bank Syariah Indonesia Kota Padang Panjang dalam                                                                               | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |



| No | Judul Nota Kesepakatan                                                   | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                   | No. MOU                                                               | Tanggal Nota Kesepakatan                                    | Masa Berlaku    | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                                                                                   | Permasalahan                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                          |                                                                                           |                                                                       |                                                             |                 | terkait pengembangan riset, edukasi dan pelatihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.                                                                                                                                                       |                                      |
| 8  | Kerja Sama dalam Pembangunan Daerah.                                     | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Asri Mukhtar (Direktur Utama PT Semen Padang).  | (22/KB/WAKO-PP/X/2022)<br>(000110/HK.03.02/PJJ/50003916/3000/10.2022) | 25 Oktober 2022, bertempat di Padang Panjang dan di Padang. | 5 (lima) Tahun  | Sebagai landasan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya. Dengan ruang lingkup: Penggunaan barang dan jasa produk PT. Semen Padang untuk pembangunan daerah, kegiatan pelestarian lingkungan dan sosial budaya; Pemberian dukungan dari PT. Semen Padang terhadap pembangunan daerah, kegiatan pelestarian lingkungan, pengembangan SDM dan sosial budaya. | melaksanakan percepatan pembangunan daerah, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |
| 9  | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Padang Panjang. | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Masyhuri Hamidi (Rektor Universitas Metamedia). | (24/KB/WAKO-PP/X/2022)<br>(001/MOU.01.C/META-U/X/2022)                | 29 Oktober 2022, bertempat di Padang.                       | 4 (empat) Tahun | Sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan ruang lingkup: Pengembangan SDM; Pengembangan software teknologi Informasi; Program penelitian; Pengabdian masyarakat.                                                                                                                                                                    | Rangka sinergitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Metamedia dengan program dan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang. | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                                                              | Judul Nota Kesepakatan                                                                                                                                              | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                                                                                                                                                                     | No. MOU                                             | Tanggal Nota Kesepakatan                                                       | Masa Berlaku    | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                                                                             | Permasalahan                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                              | Kerjasama Sosialisasi, Penerapan Teknologi Pendidikan Smart Student dan Teacher, Peningkatan Karakter dan Sumber Daya Manusia Secara Daring di Kota Padang Panjang. | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Muhammad Imam Usman (Co-Founder dan Chief Operating Officer PT. Ruang Raya Indonesia).                                                                                                            | (34/KB/WAKO-PP/XI/2022)<br>(120/SK/L/SALES/XI/2022) | 7 November 2022, bertempat di Padang Panjang dan di Jakarta.                   | 4 (empat) Tahun | Meningkatkan sinergisitas dan menyelaraskan program kegiatan dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan ruang lingkup: Kerja Sama terkait pelaksanaan Program Indonesia Teaching Fellowship (ITF), Program Bimbingan Kesiapan Kerja (BKK) dan Program Peningkatan SDM melalui Aplikasi Ruangguru; Kegiatan lain yang dapat dilakukan bersama. | Meningkatkan mutu proses dan mutu hasil Pendidikan melalui penggunaan laman (website) dan aplikasi mobile, mengimplementasikan inovasi pelatihan guru dan kompetensi dalam pengembangan SDM. | Tidak ada permasalahan yang terjadi.                                                                                   |
| <b>KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2023</b> |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| 11                                                              | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara III Sumatera Barat 2023.                                                                                    | Mahyeldi (Gubernur Sumatera Barat), Hendri Septa (Walikota Padang), Fadly Amran (Walikota Padang Panjang), Erman Safar (Walikota Bukittinggi) dan Andi Bau Malik Barammase, Karaenta Tukkajannangang Satrio Sasmito (Ketua Umum DPP MATRA). | (1/KB/WAKO-PP/IV/2022)                              | 17 April 2023, bertempat di Fly Over Bandara Internasional Minangkabau Padang. | 1 (satu) Tahun  | Sebagai landasan bagi masing-masing PARA PIHAK dalam berkolaborasi melakukan kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara III – Sumatera Barat 2023.                                                                                                                                                                                                              | Untuk terwujudnya pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara III - Sumatera Barat 2023 dalam upaya pencapaian ketahanan adat dan budaya Nusantara.                        | Tidak ada permasalahan yang terjadi. Catatan: file MOU asli masih pada Pihak Bagian Kerjasama Provinsi Sumatera Barat. |
| 12                                                              | Kerja Sama Peningkatan Pembangunan Kota Cerdas di Kota Padang Panjang.                                                                                              | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Raja Gopala Raju Indukuri (Chief Executive Officer - IXIONO PTE LTD).                                                                                                                             | (5/WAKO-PP/V/2023)<br>201839075W                    | 29 Mei 2023, bertempat di Padang Panjang.                                      | 2 (dua) Tahun   | Sebagai dasar untuk peningkatan pembangunan kota cerdas. Dengan ruang lingkup: City wallet dan sistem pedagang; Pengumpulan limbah dan sampah; Properti kota, utilitas, dan manajemen layanan; Perpustakaan pintar; Tanggap Bencana; Mobilitas Publik Terpadu.                                                                                               | Bekerja Sama dalam berbagai bidang sebagai proyek percontohan dalam Peningkatan Pembangunan Kota Pintar di Kota Padang Panjang.                                                              | Tidak ada permasalahan yang terjadi.                                                                                   |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                                            | Judul Nota Kesepakatan                                                                       | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                                                                                           | No. MOU                                                     | Tanggal Nota Kesepakatan              | Masa Berlaku    | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                                                                                                                                | Permasalahan                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 13                                            | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang.                                | Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan Ansofino (Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat).                                         | (8/KB/WAKO-PP/VII/2023)<br><br>(32/AU-UPGRISBA/2023)        | 6 Juli 2023, bertempat di Padang.     | 4 (empat) Tahun | Sebagai dasar untuk meningkatkan kerja sama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan ruang lingkup: Kegiatan pendidikan (Magang, Beasiswa, Kuliah Tamu, pascasarjana); Kegiatan penelitian; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Kegiatan lainnya (entrepreneur muda, sains data, pemberdayaan pangan lokal, dll.); bidang-bidang lain yang disepakati. | Untuk menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada diantara Pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pihak Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat dalam kerangka kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan. | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |
| <b>PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TAHUN 2022</b> |                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                             |                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 14                                            | Fasilitasi Penertiban Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak Bagi Pelajar. | Maini (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang) dan Armen Yudi (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar). | (470/16/PKS/DKPS-PP/XI-2022)<br><br>(470/840/DUKCAPIL-2022) | 8 November 2022, bertempat di Padang. | 5 (lima) Tahun  | Untuk efektifitas fungsi, peran dan koordinasi guna peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Dengan ruang lingkup: Perekaman dan Penertiban KTP-el; Fasilitasi pengumpulan bahan penerbitan KIA; Fasilitasi penerbitan dilaksanakan secara kolektif bagi pelajar.                                                                                                                                                             | Memberikan kemudahan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak bagi pelajar asal Kabupaten tanah Datar yang bersekolah di Kota Padang Panjang dan sebaliknya.                                                         | Tidak ada permasalahan yang terjadi. |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                                            | Judul Nota Kesepakatan                                                                                                                                                                                                                   | Pihak Yang Tanda Tangan                                                                                                                       | No. MOU                                                           | Tanggal Nota Kesepakatan           | Masa Berlaku   | Capaian Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manfaat dan Dampak yang diterima                                                                                                                                                                                                                 | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TAHUN 2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                   |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15                                            | Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat tentang Pembinaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. | Sonny Budaya Putra (Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang) dan Yefri Heriani (Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat). | (7/PKS/PEM-SETDAKO-PP/VI/2023)<br><br>(0002/KS.01.01/PDG/VI/2023) | 14 juni 2023, bertempat di Padang. | 5 (lima) Tahun | Dengan ruang lingkup: Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; Penilaian pemenuhan komponen standar pelayanan publik; Peringkatan tingkat kepatuhan; Bidang-bidang lain. Realisasi keuangan sosialisasi: Honorarium Narasumber Rp.2.400.000,-; Biaya Makan Rp.1.968.750,-; Snack Rp.1.102.500. | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pendampingan dalam memenuhi indikator ketaatan standar pelayanan publik sehingga dapat memberikan dampak maksimal terhadap perbaikan predikat kepatuhan standar pelayanan publik. | Berdasarkan kerjasama yang telah dilaksanakan tanggal 14 juni 2023 belum dapat dilaksanakan pembinaan maksimal ke semua unit kerja pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dikarenakan singkatnya jangka waktu pembinaan yang tersedia mengingat jadwal/waktu penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia telah dimulai terhitung bulan juli 2023. |



### **C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**

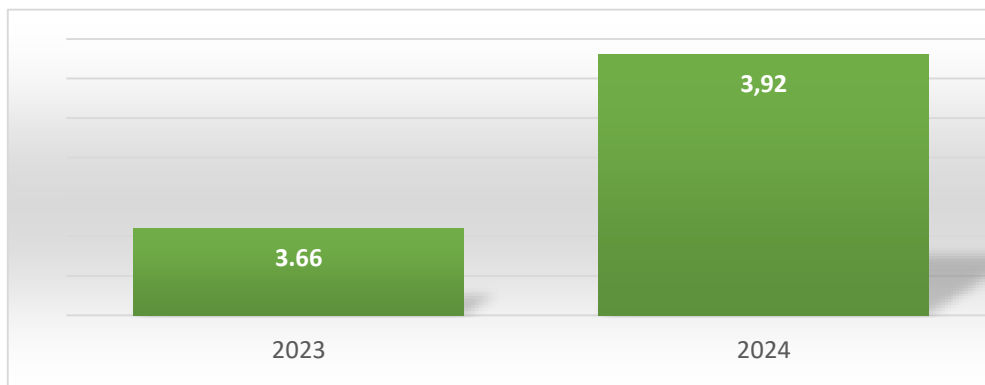
Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar mencerminkan kemampuan daerah untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayahnya secara menyeluruh. Hal ini dicapai melalui sinergi antara upaya diplomasi yang efektif dan sistem pertahanan yang kuat, sehingga menciptakan daya gentar yang mampu mencegah berbagai ancaman. Dengan kemampuan tersebut, daerah dapat mengelola hubungan internal maupun eksternal secara bijak dan responsif, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram bagi masyarakatnya. Keterpaduan antara diplomasi dan pertahanan ini sangat penting karena langsung berkontribusi pada terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum (*transtibum*) di wilayah tersebut, yang pada akhirnya mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan lokal secara optimal.

#### **1. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat yang digunakan untuk memetakan keunggulan dan tantangan yang dimiliki oleh setiap daerah. IDSD mengukur daya saing daerah berdasarkan empat komponen utama, yakni lingkungan penguat, sumber daya manusia (SDM), pasar, dan ekosistem inovasi, yang semuanya sangat relevan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial suatu daerah. Berdasarkan data IDSD Kota Padang Panjang, pada tahun 2023, Kota Padang Panjang memperoleh nilai 3,66, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai 3,88. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin mampu meningkatkan daya saingnya melalui penguatan sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, tenaga kerja terampil, serta sistem keuangan dan inovasi. Melalui pemanfaatan data IDSD ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berfokus pada potensi unggulan, dan memastikan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2. 73**

**Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang Panjang, 2023-2024**

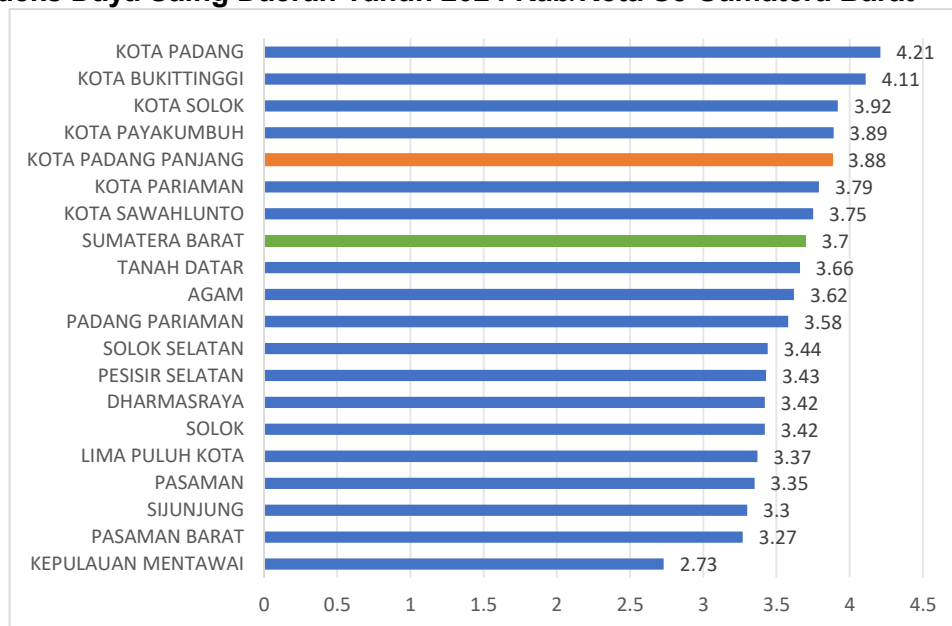


*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025*



**Gambar 2. 74**

**Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 Kab/Kota Se-Sumatera Barat**



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Berdasarkan Gambar di atas Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 Kota Padang Panjang mencatatkan nilai 3,88, yang menempatkannya di posisi ke-5 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nilai ini berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,70, menunjukkan bahwa Padang Panjang memiliki daya saing yang relatif baik dibandingkan mayoritas daerah lainnya. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa kota besar seperti Kota Padang (4,21) dan Kota Bukittinggi (4,11), Padang Panjang masih memiliki ruang untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam aspek penguatan sektor ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur.

#### **D. Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Indikator Kerja Kunci (IKK) dalam bidang pendidikan adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam sektor pendidikan. IKK ini dapat digunakan oleh kementerian, dinas pendidikan, sekolah, atau institusi lain untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dari data yang disajikan dalam tabel di bawah dapat dijelaskan bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) Capaian IKK Bidang Pendidikan dimulai tahun 2020 s.d. tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, diawali dengan 103,33642 % pada tahun 2020, tetapi angka turun



- pada tahun 2021 menjadi 95,031617 % pada dan 90,4021938 % pada tahun 2022. Peningkatan partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 109,1444092 % dan 103,2891731 % pada tahun 2024;
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama, Mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 104,5535449 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yakni sebesar 101,404741 % atau sebesar 3, 1518039 point;
  3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, mencapai persentase tertinggi pada tahun 2023, dengan angka sebesar 156,7727401 % dan menjadi 140,5091312 % pada tahun 2024;
  4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan memiliki persentase tertinggi pada tahun 132,11679 % dan menjadi 55, 2264808 % pada tahun 2024, penurunan yang signifikan yakni sebesar 76,8903092 point;
  5. Harapan Lama Sekolah di Kota Padang Panjang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai 15,06 % pada tahun 2020, 15,07 % pada tahun 2021, 15,07 % pada tahun 2022, 15,29 % pada tahun 2023 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 15,47 %;
  6. Indeks Rata-rata lama sekolah, seperti Indeks Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dimulai 11, 62 % pada tahun 2020 dan capaian tertinggi pada tahun 2024 yakni sebesar 12 %. Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar 0,38 point;
  7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, dapat dilihat mulai dari tahun 2022 yakni sebesar 99,40 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yakni 70, 5% sebesar 28,9 point dan 62,94 % pada tahun 2024;
  8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat, mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 99,05 %. Mengalami peningkatan 0,01 point dari tahun 2022. Terjadi penurunan sebesar 0,60 point dari tahun 2021 yaitu 93,90 %;
  9. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat, sesuai dengan tabel yang disajikan di bawah dapat dilihat, pada tahun 2020 sebesar 97,76 %, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 97,29 %, tahun 2022 sebesar 97,3 %, tahun 2023 sebesar 98,53 % dan tahun 2023 tetap dengan angka 98,53 %;
  10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud (3-6 tahun) dimulai dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan dan mencapai capaian tertinggi pada tahun 2023 yakni 62,93 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yakni sebesar 20,65 Point atau menjadi 42,28 %;



11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat pada tahun 2024 sebesar 105,5 % turun sebesar 0,58 point dari tahun 2023 yaitu 106,08 %. Pada tahun 2020 dan 2022 mempunyai nilai yang sama 106,65 % dan pada tahun 2021 sebesar 108,25;
12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat mencapai nilai terendah pada tahun 2023 yakni sebesar 93,35 % dan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 109,31 %. Capaian yang sama terjadi pada tahun 2020 dan 2022 sebesar 107,15 % dan pada tahun 2021 sebesar 102,22 %;
13. Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat, merupakan indikator yang bersumber dari Rapor Pendidikan yang baru dinilai semenjak tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat sebesar 2,39 % / 2,28 % / 2,1 %, dan untuk tahun 2023 73,62 % / 72,14 % / 58,13 %, serta pada tahun 2024 76.37 % / 75.38 % / 60.71%;
14. Untuk Indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat pada tahun 2022 sebesar 2,48 % / 2,4 % / 2,07 %, tahun 2023 71,29 % / 69,61 % / 57,38 % dan tahun 2024 73.15 % / 74.71 % / 60.82 %;
15. Seperti halnya Indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas, indeks Literasi dan Numerasi SD sederajat merupakan indikator dalam Rapor Pendidikan, yang baru dihitung semenjak tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks Literasi dan Numerasi SD sederajat 89,11 dan 71,56, tahun 2023 89,11 dan 71,56, serta tahun 2024 89.34 dan 78.57;
16. Indeks Literasi dan Numerasi SMP sederajat pada tahun 2022 adalah 79,3 % dan 56,78 %, tahun 2023 adalah sebesar 71,56 % dan 56,78 % dan tahun 2024 sebesar 91.09 % dan 86.45 %;
17. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar mulai tahun 2020 s.d. 2024 di Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun 2020 sebesar 18,94 %, tahun 2021 menurun menjadi 18,49 % atau sebesar 0,45 point dan pada tahun 2022 tetap pada 18,49 % dan pada tahun 2023 turun menjadi 5,73 % turun sebesar 6,59 point;
18. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 11,62, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 12,32 dan 2023 turun menjadi 8,69.

**Tabel 2. 87**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan, Tahun 2020-2024**

| No       | Indikator Kinerja Kunci                                   | Satuan | Capaian Tahun |           |            |                 |                 | Sumber Data |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
|          |                                                           |        | 2020          | 2021      | 2022       | 2023            | 2024            |             |
| <b>A</b> | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |               |           |            |                 |                 |             |
| <b>I</b> | <b>PENDIDIKAN</b>                                         |        |               |           |            |                 |                 |             |
| 1        | Tingkat partisipasi warga negara                          | %      | 103,33642     | 95,031617 | 90,4021938 | 109,144409<br>2 | 103,289173<br>1 | Disdikbud   |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                 | Satuan | Capaian Tahun |                         |               |                         |                         | Sumber Data |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|    |                                                                                                                                                         |        | 2020          | 2021                    | 2022          | 2023                    | 2024                    |             |
|    | usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                                                                                                           |        |               |                         |               |                         |                         |             |
| 2  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama                                                     | %      | 93,164374     | 100                     | 100           | 104,553544 <sup>9</sup> | 101,404741              | Disdikbud   |
| 3  | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah                                                         | %      | 83,657351     | 102,640845 <sup>1</sup> | 100           | 156,772740 <sup>1</sup> | 140,509131 <sup>2</sup> | Disdikbud   |
| 4  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %      | 132,11679     | 100                     | 100           | 2,757675                | 55,2264808              | Disdikbud   |
| 5. | Harapan lama sekolah                                                                                                                                    | Tahun  | 15,06         | 15,07                   | 15,07         | 15,29                   | 15,47                   | Disdikbud   |
| 6  | Rata-rata lama sekolah                                                                                                                                  | Tahun  | 11,62         | 11,63                   | 11,93         | 11,94                   | 12                      | Disdikbud   |
| 5  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD                                                                                                                    | %      | NA            | NA                      | 99,40*        | 70,5                    | 62,94                   | Disdikbud   |
| 9  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat                                                                                                            | %      | 93,79         | 93,90                   | 99,4          | 99,05                   | 99,05                   | Disdikbud   |
| 10 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat                                                                                                           | %      | 97,76         | 97,29                   | 97,3          | 98,53                   | 98,53                   | Disdikbud   |
| 11 | APK PAUD (3-6 tahun)                                                                                                                                    | %      | 40,57         | 45                      | 47,53         | 62,93                   | 42,28                   | Disdikbud   |
| 12 | APK SD sederajat                                                                                                                                        | %      | 106,65        | 108,25                  | 106,65        | 106,08                  | 105,5                   | Disdikbud   |
| 13 | APK SMP sederajat                                                                                                                                       | %      | 107,15        | 102,22                  | 107,15        | 93,35                   | 109,31                  | Disdikbud   |
| 14 | Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat                                                                                                     | %      | NA            | NA                      | 2,39/2,28/2,1 | 73,62 / 72,14 / 58,13   | 76,37 / 75,38 / 60,71   | Disdikbud   |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Kunci                              | Satuan | Capaian Tahun |       |                   |                             |                             | Sumber Data |
|----|------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|    |                                                      |        | 2020          | 2021  | 2022              | 2023                        | 2024                        |             |
| 15 | Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat | %      | NA            | NA    | 2,48/2,4/2,0<br>7 | 71,29 /<br>69,61 /<br>57,38 | 73.15 /<br>74.71 /<br>60.82 | Disdikbud   |
| 16 | Literasi dan Numerasi SD sederajat                   | %      | NA            | NA    | 89,11/71,56       | 89,11 /<br>71,56            | 89,34 dan<br>78.57          | Disdikbud   |
| 17 | Literasi dan Numerasi SMP sederajat                  | %      | NA            | NA    | 79,3/56,78        | 71,56 /<br>56,78            | 91.09 dan<br>86.45          | Disdikbud   |
| 18 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar            | %      | 18,94         | 18,49 | 18,49*            | 5,73                        | 5,73*                       | Disdikbud   |
| 19 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah        | %      | 11,62         | 12,32 | 12,32*            | 8,69                        | 8,69*                       | Disdikbud   |

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari pemenuhan Sumber Daya Kesehatan serta Upaya Kesehatan. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Dalam mendukung Pembangunan Bidang Kesehatan telah dilaksanakan berbagai Upaya kesehatan serta pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di Kota Padang Panjang. Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Kesehatan dalam mencapai tujuan terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan pada RPJMD 2020-2024. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 88**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kesehatan, 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan   | Capaian Tahun |         |       |      |      | Sumber Data     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|-------|------|------|-----------------|
|           |                                                                 |          | 2020          | 2021    | 2022  | 2023 | 2024 |                 |
| <b>A</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>       |          |               |         |       |      |      |                 |
| <b>II</b> | <b>KESEHATAN</b>                                                |          |               |         |       |      |      |                 |
| 1         | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                  | Per 1000 | 2,93          | 2,84    | 3,20  | 3,41 | 2,78 | Dinas Kesehatan |
| 2         | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | %        | 100           | 100     | 100   | 100  | 100  | Dinas Kesehatan |
| 3         | Persentase ibu hamil mendapatkan                                | %        | 94,5 %        | 86,03 % | 81,31 | 91,1 | 100  | Dinas Kesehatan |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                             | Satuan | Capaian Tahun |        |        |        |        | Sumber Data     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
|    |                                                                                                     |        | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                 |
|    | pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                       |        |               |        |        |        |        |                 |
| 4  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                            | %      | 89%           | 85,25% | 82,92  | 100,0  | 100    | Dinas Kesehatan |
| 5  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                          | %      | 92,68%        | 90%    | 82,65  | 99,45  | 100    | Dinas Kesehatan |
| 6  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                   | %      | 65,29%        | 63,6%  | 77,15  | 92,98  | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 7  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           | %      | 98,39 %       | 72,01% | 85,60  | 91,21  | 142,42 | Dinas Kesehatan |
| 8  | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                     | %      | 20,1 %        | 32,8 % | 61,32  | 100,64 | 118,57 | Dinas Kesehatan |
| 9  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar         | %      | 52,32%        | 63,9 % | 94,36  | 96,21  | 100    | Dinas Kesehatan |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | %      | 49,6%         | 23,8 % | 30,71  | 35,15  | 100    | Dinas Kesehatan |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | %      | 100%          | 81,5 % | 100,00 | 92,13  | 108,71 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | %      | 100%          | 98,3%  | 100,00 | 102,50 | 108,59 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | %      | 100%          | 32,4%  | 60,32  | 99,13  | 116,00 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %      | 100%          | 87,7%  | 87.671 | 98,89  | 127,53 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Prevalensi Stunting                                                                                 | %      | N             | 15,6   | 14.76  | 16,8   | 19     | Dinas Kesehatan |
| 16 | Umur Harapan Hidup                                                                                  | Tahun  | 72,82         | 72,82  | 73,02  | 73,23  | 74,48  | Dinas Kesehatan |
| 17 | Indeks Keluarga Sehat                                                                               | Indeks | 0,33          | 0,39   | 0,44   | 0,46   | 0,46   | Dinas Kesehatan |
| 18 | Persentase Penurunan Kematian Ibu                                                                   | %      | 4             | 4      | 33,00  | 100    | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 19 | Persentase Penurunan Kematian Bayi                                                                  | %      | 2             | 2      | 18.2   | 155%   | -369   | Dinas Kesehatan |
| 20 | Presentase UHC                                                                                      | %      | 98,07         | 101,40 | 98.9   | 101,58 | 100,35 | Dinas Kesehatan |
| 21 | Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)                               | %      | NA            | NA     | NA     | 100%   | 100%   | Dinas Kesehatan |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                              | Satuan      | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|    |                                                                                                                      |             | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                 |
| 22 | Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)                                          | %           | NA            | NA    | NA    | 100%  | 100%  | Dinas Kesehatan |
| 23 | Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru) | %           | NA            | NA    | NA    | 100%  | 100%  | Dinas Kesehatan |
| 24 | Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)                                          | %           | NA            | NA    | NA    | 100%  | 100%  | Dinas Kesehatan |
| 25 | Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)                                          | %           | NA            | NA    | NA    | 100%  | 100%  | Dinas Kesehatan |
| 26 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk                                                                | Per 100.000 | 17,76         | 17,55 | 17,29 | 17,06 | 37,00 | Dinas Kesehatan |
| 27 | Rasio dokter persatuan penduduk                                                                                      | %           | 0,19          | 0,22  | 0,22  | 0,23  | 0,22  | Dinas Kesehatan |
| 28 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                                                                               | %           | 0,58          | 0,58  | 0,56  | 0,57  | 0,58  | Dinas Kesehatan |
| 29 | Indek Keluarga Sehat                                                                                                 | indek       | 0,33          | 0,39  | 0,44  | 0,46  | 0,46  | Dinas Kesehatan |

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi. Tiga indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan Sumber Daya Kesehatan dalam ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berorientasi kepada mutu. Berdasarkan data capaian tahun 2020-2025 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi.telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu standar Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1 (satu) Tempat Tidur per 1.000 penduduk dan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1,4 per 100.000. Pada tahun 2024 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena penambahan pustu yang sebelumnya 6 unit, pada tahun 2024 menjadi 16 unit yang berada pada setiap kelurahan. Penambahan Pustu ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program Integrasi Layanan Primer di Tataan Pelayanan Tingkat pertama di Kota Padang Panjang.
2. Di Kota Padang Panjang indikator Usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pencapaian UHH ini



didukung oleh 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi.

3. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan, salah satu program prioritas pemerintah adalah melalui pengelolaan Program tuberkulosis. Hal ini sangat penting karena tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kesakitan, kematian, dan kecacatan jika tidak ditangani dengan baik. Angka kesakitan Capaian ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
4. Prevalensi stunting merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Status Gizi di Masyarakat. Prevalensi stunting merupakan salah satu ukuran dalam menilai status gizi masyarakat di suatu daerah, termasuk di Kota Padang Panjang. Prevalensi stunting mengalami penurunan sampai tahun 2023 (14,09%) . Pada Tahun 2024 (19%). Capaian ini menggambarkan sudah baiknya akses pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang, dimana salah satu strategi yang telah dilakukan adalah penguatan program pembiayaan kesehatan gratis dalam kepesertaan JKN. Pencapaian tersebut belum on track, masih membutuhkan berbagai upaya percepatan untuk terus menurunkan prevalensi stunting.
5. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). IKS Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 0,33 indeks dan pada tahun 2024 yaitu 0,46 indeks, meskipun demikian apabila dilihat dari kategori IKS maka IKS Kota Padang Panjang masih kecil dari 5,00, sehingga secara kategori masih berada pada indeks keluarga tidak sehat. Sehingga masih membutuhkan Upaya intensif dalam peningkatan indeks keluarga sehat. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi capaian IKS tersebut yaitu; masih rendahnya cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya setiap bulan, hal ini didukung dengan data rendahnya kunjungan balita ke Posyandu dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata kunjungan 62%. Capaian ini masih rendah dibanding standar yang telah ditetapkan yaitu 80%. Selain itu faktor anggota keluarga yang tidak merokok masih rendah. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Implementasi dari Peraturan Daerah tentang Tertib Rokok dinilai masih rendah. Tingkat pemahaman masyarakat sehingga masih berperilaku mengonsumsi rokok. Kedua indikator ini sangat penting menjadi perhatian bersama agar mampu menaikkan IKS di Kota Padang Panjang sebagai cerminan yang digunakan pemerintah untuk mengukur



kesehatan masyarakat secara komprehensif, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. IKS membantu menilai sejauh mana keluarga memiliki lingkungan dan akses hidup sehat yang memadai, serta digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada beberapa indikator kunci, yang diukur berdasarkan indikator-indikator utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan RPJMD, dan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi selama lima tahun terakhir terjaga stabil di angka 58,36% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan mempertahankan layanan irigasi di wilayahnya telah berjalan secara konsisten, meskipun belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 81,57% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum yang layak bagi masyarakat, sesuai dengan target pembangunan infrastruktur dasar yang diamanatkan dalam RPJMD.

Pada indikator persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, terjadi peningkatan dari 87,47% pada tahun 2020 menjadi 96,1% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Beberapa indikator lain seperti rasio kepatuhan IMB, tingkat kemandapan jalan, rasio tenaga operator bersertifikat, serta indeks kepuasan layanan (IKL kePUan) juga menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun beberapa indikator masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tingkat kemandapan jalan meningkat dari 89,77% pada tahun 2020 menjadi 90,34% pada tahun 2024, sedangkan IKL KepuSan mencapai 96,71% pada tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang selama periode RPJMD menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik pada sebagian besar indikator utama, khususnya dalam perluasan akses air minum dan sanitasi. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan intervensi dan inovasi kebijakan agar target pembangunan infrastruktur dasar dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus terus dilanjutkan agar dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD ini menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan ke depan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 89**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                                                           | Satuan | Capaian Tahun |       |        |       |       | Sumber Data |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|-------|-------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                   |        | 2020          | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |             |
| <b>A</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                                         |        |               |       |        |       |       |             |
| <b>III</b> | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                                                                          |        |               |       |        |       |       |             |
| 1          | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                           | %      | 58,36         | 58,36 | 58,36  | 58,36 | 58,36 | Dinas PUPR  |
| 2          | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | %      | 81,57         | 84,89 | 86,00  | 86,4  | 100   | Dinas PUPR  |
| 3          | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                             | %      | 86,47         | 87,87 | 87,21  | 89,55 | 99,1  | Dinas PUPR  |
| 4          | Rasio kepatuhan IMB kab/kota                                                                                                                                                                      | Rasio  | 44            | 45,63 | 45,81  | 46,41 | 46,8  | Dinas PUPR  |
| 5          | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                           | %      | 89,77         | 90,97 | 90,92  | 92,28 | 89,34 | Dinas PUPR  |
| 6          | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                        | Rasio  | 54,98         | 60,75 | 60,75  | 61    | 61    | Dinas PUPR  |
| 7          | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                    | Rasio  | 100           | 100   | 100,00 | 98,95 | 100   | Dinas PUPR  |
| 8          | IKLI KePUan                                                                                                                                                                                       | Indeks | 1,15          | 22,71 | 0,03   | 96,31 | 96,71 | Dinas PUPR  |



| No | Indikator Kinerja Kunci                                            | Satuan | Capaian Tahun                                         |        |        |        |       | Sumber     |            |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------|------------|
|    |                                                                    |        | 2020                                                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | Data       |            |
| 9  | Persentase kesesuaian tata ruang                                   | %      | n/a                                                   | n/a    | 82     | 82,5   | 83    | Dinas PUPR |            |
| 10 | Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik | %      | 68,69%                                                | 72,49% | 72,76% | 86,02% | 78,96 | Dinas PUPR |            |
| 11 | Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang                                 | %      | n/a                                                   | n/a    | 3      | 3      | 3     | Dinas PUPR |            |
| 12 | Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko                | %      | n/a                                                   | n/a    | n/a    | n/a    | n/a   | Dinas PUPR |            |
| 13 | Persentase trotoar dalam kondisi baik                              | %      | Indikator diperiode ini : % Trotoar ramah disabilitas |        |        |        |       | 100        | Dinas PUPR |
| 14 | Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat                    | %      | 54,98                                                 | 60.75  | 60.75  | 61     | 61    | Dinas PUPR |            |
| 15 | Persentase drainase dalam kondisi baik                             | %      | 96,66                                                 | 96,78  | 97,88  | 98,94  | 93,19 | Dinas PUPR |            |
| 16 | Persentase rumah tinggal bersanitasi layak                         | %      | 86,47                                                 | 87,87  | 87,21  | 89,55  | 99,10 | Dinas PUPR |            |
| 17 | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik                         | %      | 81,35                                                 | 74,38  | 77,91  | 79,19  | 81,31 | Dinas PUPR |            |
| 18 | Luas kawasan kumuh                                                 | %      | 10,28                                                 | 5,35   | 18008  | na     | 2,14  | Dinas PUPR |            |

#### **d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada umumnya cenderung meningkat. Capaian IKK Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani ke angka 95,52 %, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) ke angka 7,75 % , Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) ke angka 79,31%, Persentase pemukiman layak huni ke angka 99,48 % di tahun 2024 semua capaian tersebut berasal dari 2 (dua) Anggaran APBN dan APBD berupa :

1. Adanya 2 (dua) program yang bersumber dari APBD berupa program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Dengan pelaksanaan 2 (dua) Program kegiatan tersebut maka capaian indikator kinerja dapat tercapai sesuai target.
2. Adanya 2 (dua) Kegiatan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga oleh Kementerian PUPR pada tahun 2020-2023

Sedangkan Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani yang telah mencapai 100% dikarenakan adanya program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 90**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Pemukiman, Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                                          | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|           |                                                                                  |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                 |
| <b>A</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                        |        |               |       |       |       |       |                 |
| <b>IV</b> | <b>PERUMAHAN RAKYAT</b>                                                          |        |               |       |       |       |       |                 |
| 1         | Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani     | %      | 5,5           | 56,69 | 73,98 | 81,74 | 95,52 | Dinas Perkim LH |
| 2         | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                           | %      | 8,25          | 3,16  | 3,37  | 2,92  | 7,75  | Dinas Perkim LH |
| 3         | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | %      | 83,61         | 83,61 | 84,51 | 75    | 79,31 | Dinas Perkim LH |
| 4         | IKLI Perkim                                                                      | Indeks | 77            | 96,9  | 96,80 | 98,06 | 94,56 | Dinas Perkim LH |
| 5         | Persentase pemukiman layak huni                                                  | %      | 89,14         | 95,02 | 97,01 | 97,90 | 99,48 | Dinas Perkim LH |
| 6         | Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani | %      | 100%          | 100%  | 100   | 100%  | 100   | Dinas Perkim LH |

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan diatas yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimana berdasarkan sasaran strategis RPD tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah yakni : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan sasaran : 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran.

Indikator Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam





Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Indikator Kinerja Persentase Penegakan Perda telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani. Hal ini dapat tercapai dengan upaya :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. dan
- e. Pembentukan Tim SK4 yang melibatkan instansi terkait Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri

Indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan WMK penanganan kebakaran telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat Kota Padang Panjang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang ditargetkan 10 menit tercapai rata-rata 5,8 menit dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kota dengan melaksanakan



sosialisasi ke sekolah dan instansi instansi pemerintah dan swasta yang ada dalam Kota Padang Panjang;

- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Investigasi kejadian kebakaran, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sementara tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Begitu juga dengan persentase Penegakan PERDA telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100. Capaian urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 91**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum**  
**Dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2020-2024**

| No       | Indikator Kinerja Kunci                                                              | Satuan | Capaian Tahun |          |         |         |         | Sumber Data          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|---------|---------|---------|----------------------|
|          |                                                                                      |        | 2020          | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    |                      |
| <b>A</b> | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                            |        |               |          |         |         |         |                      |
| <b>V</b> | <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                      |        |               |          |         |         |         |                      |
| 1        | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum                  | %      | 100           | 100      | 100     | 100     | 100     | Satpol PP dan Damkar |
| 2        | Persentase Penegakkan Perda                                                          | %      | 100           | 100      | 100     | 100     | 100     | Satpol PP dan Damkar |
| 3        | Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum | %      | 100           | 100      | 100     | 100     | 100     | Satpol PP dan Damkar |
| 5        | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK                          | %      | 100           | 100      | 100     | 100     | 100     | Satpol PP dan Damkar |
| 6        | Waktu tanggap (response time)                                                        | Menit  | 10 menit      | 10 menit | 2 menit | 3 menit | 4 menit | Satpol PP dan Damkar |

#### **f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar bidang sosial antara lain: rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis baik di dalam maupun di luar panti. Beberapa capaian yang menjadi indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 92**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Sosial Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                                         | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |      | Sumber Data            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|------|------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                 |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                        |
| <b>A</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                       |        |               |       |       |       |      |                        |
| <b>VI</b> | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                                                                   |        |               |       |       |       |      |                        |
| 1         | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | %      | 22,74         | 37,54 | 92,51 | 100   | 100  | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 2         | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | %      | 100           | 100   | 100   | 100   | 100  | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 3         | Angka PPKS                                                                                                                                                                      | %      | 6,48          | 19,61 | 5,43  | 4,70  | 3,69 | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 4         | Persentase lembaga sosial yang aktif                                                                                                                                            | %      | 87            | 92    | 90    | 100   | 100  | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 5         | Persentase PPKS yang tertangani                                                                                                                                                 | %      | 57,16         | 65,54 | 69,82 | 89,12 | 97   | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 6         | Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif                                                                                                        | %      | 70,43         | 74,15 | 79,17 | 100   | 100  | Dinas Sosial, P2KB P3A |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan angka PPKS dari 4,70 pada tahun 2023 menjadi 3,69 pada tahun 2024, penurunan yang paling signifikan sebesar 21,49 %. Penurunan angka PPKS tersebut merupakan hasil dari upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat Kota Padang Panjang agar memperoleh hidup layak yang memungkinkan menjalankan fungsi sosial.

PPKS yang tertangani sebanyak 97% adalah upaya mendapatkan bantuan bagi PPKS Padang Panjang dari APBN (bantuan PKH, Program Sembako, ATENSI) maupun memberikan bantuan sumber APBD (Respon Kasus, BTT Erupsi, Alat Bantu bagi Disabilitas, Bantuan Sandang dan Permakanan bagi Lansia dan Disabilitas) dan upaya bimbingan dan pemberdayaan dari pendamping sosial.



## **2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sudah maksimal tiap tahunnya yaitu 100%. Untuk Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) mengalami fluktuatif tiap tahunnya, sedangkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja berkisar diatas 9% pertahunnya. Pada Tahun 2024, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,75%. Menurut data dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah, mengalami persentase yang naik turun tiap tahunnya dimana untuk Tahun 2024 mencapai 47,6%. Persentase Tingkat Pengangguran diambil rata-ratanya selama lima tahun ini (Tahun 2020-2024) adalah sebesar 5,49%. Terakhir dari Indikator Kinerja bidang tenaga kerja adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja yang mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan 66,33% pencapaian pada Tahun 2024 dan untuk Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin pada Tahun 2024 sebesar 1,27%. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 93**

#### **Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Tenaga Kerja 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                     | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|            |                                                                                                                                                             |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |             |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                             |        |               |       |       |       |       |             |
| <b>VII</b> | <b>TENAGA KERJA</b>                                                                                                                                         |        |               |       |       |       |       |             |
| 1          | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                  | %      | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | DPMPTSP     |
| 2          | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)                                                                                            | %      | 17.57         | 28.57 | 32.72 | 21.05 | 52.48 | DPMPTSP     |
| 3          | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                          | %      | 9.93          | 10.44 | 11.03 | 10,06 | 10,85 | DPMPTSP     |
| 4          | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | %      | NA            | NA    | 58.42 | 0,69  | 0,75  | DPMPTSP     |
| 5          | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui                                                                                    | %      | 17.57         | 28.57 | 33.09 | 78,2  | 47,6  | DPMPTSP     |



| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                             | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|    |                                                                                                                     |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |             |
|    | mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah                                                                         |        |               |       |       |       |       |             |
| 6  | Tingkat Pengangguran                                                                                                | %      | 7,22          | 4,9   | 4,84  | 5,49  | 4,94  | DPMPTSP     |
| 7  | Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja                                                                   | %      | NA            | 65,94 | 64,02 | 66,05 | 66,33 | DPMPTSP     |
| 8  | Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin | %      | NA            | NA    | NA    | 26,1  | 1,27  | DPMPTSP     |

#### **b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selama periode 2020 hingga 2024, Dinas Sosial, P2KB, dan P3A mencatat sejumlah capaian penting terkait indikator kinerja utama yang mendukung pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi politik perempuan.

- Pengarusutamaan Gender dalam APBD (ARG) :Persentase Alokasi Responsif Gender (ARG) dalam belanja langsung APBD menunjukkan fluktuasi signifikan. Setelah menurun tajam pada 2021 (0,18%), capaian meningkat drastis menjadi 34,73% pada 2023, meskipun menurun kembali di 2024 (4,83%). Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam perencanaan anggaran yang berpihak pada isu gender.
- Penanganan Anak Korban Kekerasan : Persentase anak korban kekerasan yang tertangani oleh instansi terkait mengalami peningkatan drastis sejak 2022, dengan capaian 100% yang berhasil dipertahankan hingga 2024. Ini mencerminkan kinerja optimal dalam respons terhadap kekerasan terhadap anak.
- Rasio Kekerasan terhadap Perempuan : Rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan mengalami lonjakan luar biasa pada 2022 (26.373), lalu menurun signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, angka 2024 masih menunjukkan peningkatan dibanding tahun awal, menandakan perlunya intervensi berkelanjutan terhadap isu kekerasan berbasis gender.
- Indeks Pembangunan Gender (IDG) : Indeks ini menunjukkan tren positif secara umum, meningkat dari 6,87 (2020) menjadi 67,58 (2024). Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender, meskipun nilai IDG tahun 2024 tidak dilaporkan secara lengkap.
- Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) : Predikat KLA mengalami peningkatan, dari Pratama pada 2020 menjadi Utama pada 2023. Ini mencerminkan komitmen yang terus meningkat dalam menciptakan lingkungan ramah anak.



- f. Partisipasi Politik Perempuan di DPRD : Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tetap stabil sebesar 20% selama lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut agar representasi perempuan meningkat di lembaga legislatif daerah.

Capaian IKK Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 94**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Tahun 2020-2024**

| No          | Indikator Kinerja Kunci                                                            | Satuan   | Capaian Tahun |       |        |       |                     | Sumber Data            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|             |                                                                                    |          | 2020          | 2021  | 2022   | 2023  | 2024                |                        |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                    |          |               |       |        |       |                     |                        |
| <b>VIII</b> | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                |          |               |       |        |       |                     |                        |
| 1           | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                          | %        | 9,23          | 4,14  | 8,75   | 34,73 | 15,38               | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 2           | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten         | %        | 0,032         | 0,035 | 100    | 100   | 100                 | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 3           | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | %        | 0,019         | 0,015 | 26373  | 0,03  | 31,54               | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 4           | IDG                                                                                | Indeks   | 65,24         | 66,62 | 67,82  | 67,58 | 75,62               | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 5           | Predikat KLA                                                                       | Predikat | pratama       | Madya | Nindya | utama | Tidak Ada penilaian | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 6           | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD                                     | %        | 20            | 20    | 20     | 20    | 20                  | Dinas Sosial, P2KB P3A |

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Indikator Kinerja kunci urusan pangan ada empat yaitu : 1) **Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)** meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2024 sebesar 108,504 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 14,018% yang disebabkan oleh adanya penambahan cadangan beras sebesar 12.778,79 kg yang sumber dana dari Dana Insentif Fiscal (DIF) pada APBD Perubahan Tahun 2024. 2) **LPE Sektor Pertanian**; 3) **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**. Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan karena belum berimbangnnya pola konsumsi masyarakat; dan





4) **Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk.** Ketersediaan energi yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 2.400 kkal/ kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 63 gram/kapita/hari. Pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein Kota Padang Panjang sudah diatas angka yang dianjurkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 95**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pangan, Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                                              | Satuan           | Capaian Tahun |         |           |         |         | Sumber Data |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|-------------|
|           |                                                                                      |                  | 2020          | 2021    | 2022      | 2023    | 2024    |             |
| <b>B</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                      |                  |               |         |           |         |         |             |
| <b>IX</b> | <b>PANGAN</b>                                                                        |                  |               |         |           |         |         |             |
| 1         | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | %                | N/A           | N/A     | 13.043,00 | 14,018  | 108,504 | Dinpaper    |
| 2         | LPE Sektor Pertanian                                                                 | %                | 1,29          | 4,87    | 5,43      | 1,87    | 0,15    | Dinpaper    |
| 3         | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                       | indeks           | 85,60         | 85,70   | 87,30     | 87,4    | 86,18   | Dinpaper    |
| 4         | Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk                                        | Kkal/kapita/hari | 2855,36       | 2486,84 | 2820,34   | 2844,14 | 2844,17 | Dinpaper    |

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Urusan pertanahan dalam dokumen perencanaan daerah merujuk pada pengelolaan, pengaturan, dan penataan sumber daya agraria dan tata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum atas hak atas tanah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut capaian dari urusan bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 96**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pertanahan**  
**Tahun 2020-2024**

| No       | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan | Capaian Tahun |      |      |      |      | Sumber Data |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|-------------|
|          |                                                                 |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |             |
| <b>B</b> | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |               |      |      |      |      |             |
| <b>X</b> | <b>PERTANAHAN</b>                                               |        |               |      |      |      |      |             |
| 1        | Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko             | %      | 42            | 72   | 80   | 86,8 | 94,8 | BPKD        |

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang pertanahan selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase sertifikat aset tanah dan bangunan milik pemerintah kota tercatat sebesar 42%. Angka ini meningkat tajam menjadi 72% pada tahun 2021, lalu terus bertambah menjadi 80% di tahun 2022. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 86,8%, dan akhirnya mencapai 94,8% pada tahun 2024. Peningkatan capaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dan efektif dari pemerintah daerah dalam mensertifikatkan aset tanah dan bangunan, sehingga mendukung kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dari Tahun 2020 s/d 2024 pada umumnya cenderung meningkat, namun terdapat beberapa indikator yang cenderung fluktuatif. Capaian IKK Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota dan indikator kualitas air. Perhitungan IKLH merupakan formulasi dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari data tahun 2020 hingga tahun 2024 angka capaian IKLH berkisar antara 61,16 sampai 68,44 sesuai dengan kondisi kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan setiap tahunnya. Dari ketiga komponen perhitungan IKLH, Indeks Kualitas Air merupakan point penting yang harus menjadi perhatian karena masih berada pada angka tergolong rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas air sungai adalah karena secara geografis seluruh ruas sungai yang melewati Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai, dimana hulu sungai berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan



pengendalian pencemaran air. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai, sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e-coli hampir disemua sungai di Kota Padang Panjang. Serta dengan adanya bencana erupsi gunung Merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 juga mempengaruhi kualitas air sungai.

- b. Capaian indikator pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang berdasarkan data dari dokumen Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih tergolong tinggi dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 99,19%. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah berupa pengelolaan dan pengangkutan sampah ke TPA Sungai Andok menjadi capaian tertinggi pada indikator ini, sedangkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan masyarakat mulai dari sumbernya masih rendah. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat kondisi TPA Sungai Andok sudah dalam kondisi penuh sehingga pemerintah kota harus mencari alternatif lain untuk pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang kedepannya.
- c. Capaian indikator Persentase luas RTH Publik masih tergolong rendah karena masih jauh dari standar ideal Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana luas RTH adalah 10% dari luas wilayah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan luas RTH dari 4,23% menjadi 4,18% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 4,19%. Hal ini disebabkan karena beberapa titik lokasi taman dialih fungsikan ke penggunaan lain seperti akses masuk ke ruko dan rumah penduduk.

Capaian indikator ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota cenderung fluktuatif dan tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum sepenuhnya menaati pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen izin lingkungan yang mereka miliki. Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan maka penanggung jawab usaha juga diberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2024 dari 29 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, terdapat 16 usaha/ kegiatan yang telah taat sesuai dengan dokumen izin lingkungan yang dimiliki. Beberapa indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2. 97**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Lingkungan Hidup,**  
**Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                           | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|           |                                                                                                                                                   |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                 |
| <b>B</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                   |        |               |       |       |       |       |                 |
| <b>XI</b> | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                           |        |               |       |       |       |       |                 |
| 1         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota                                                                                                  | %      | 67,93         | 61,16 | 66,6  | 68,44 | 62,62 | Dinas Perkim LH |
| 2         | Indeks kualitas air                                                                                                                               | Indeks | 43,68         | 31,86 | 46,07 | 47,21 | 34,65 | Dinas Perkim LH |
| 3         | Indeks kualitas tutupan lahan                                                                                                                     | Indeks | 65,26         | 56,18 | 56,18 | 62,04 | 61,7  | Dinas Perkim LH |
| 4         | Indeks kualitas udara                                                                                                                             | Indeks | 91,88         | 91,07 | 91,29 | 91,60 | 89,08 | Dinas Perkim LH |
| 5         | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                              | %      | 99,37         | 96,99 | 97,89 | 82,20 | 99,19 | Dinas Perkim LH |
| 6         | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | %      | 31,4          | 52,4  | 54,84 | 30,77 | 55,17 | Dinas Perkim LH |
| 7         | Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan                                                                                      | %      | 73            | 77    | 78    |       | 85    | Dinas Perkim LH |
| 8         | Persentase luas RTH Publik                                                                                                                        | %      | 4,23          | 4,22  | 4,23  | 4,18  | 4,19  | Dinas Perkim LH |
| 9         | Persentase pengelolaan sampah                                                                                                                     | %      | 99,37         | 96,99 | 97,89 | 82,2  | 99,19 | Dinas Perkim LH |
| 10        | Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan                            | %      | 31,4          | 52,4  | 62,68 | 55,6  | 55,17 | Dinas Perkim LH |

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Perekaman KTP-el:** Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan capaian perekaman yang sangat tinggi, mendekati 100%. Ini mengindikasikan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang optimal dan strategi jemput bola dan sosialisasi yang efektif. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan yang signifikan. Tahun 2022 turun ke 97,45% dan pada tahun 2023 lebih rendah lagi menjadi 96,82%. Penurunan ini disebabkan oleh faktor teknis, yaitu ketersediaan peralatan rekam yang terbatas dan sering terjadinya gangguan jaringan SIAK serta adanya peralihan sistem pengolahan data dari diolah sendiri (oleh Dukcapil Kab/Kota) menjadi diolah Ditjen Dukcapil (Kab/Kota hanya menerima jadi). Di tahun 2024, mulai pulih kembali sehingga perekaman KTP-el naik signifikan ke 99,63%. Hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan, evaluasi, dan percepatan



layanan di tingkat Disdukcapil mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik (PILPRES, PILKADA dan PILEG) di mana validitas data KTP-el sangat dibutuhkan. Intensifikasi layanan perekaman, termasuk layanan mobile dan layanan khusus untuk pemula dimaksimalkan.

**Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA:** Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan identitas hukum anak sejak dini. Hal ini tercermin dari tren capaian positif selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, persentase anak usia 0 hingga kurang dari 17 tahun yang telah memiliki KIA mencapai 82,41%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 83,42% pada tahun 2021. Capaian ini kemudian melonjak signifikan pada tahun 2022 menjadi 98,24%, sebuah lompatan besar yang menunjukkan efektivitas strategi layanan jemput bola, kerja sama lintas sektor, serta dukungan dari lembaga pendidikan dan orang tua. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing 97,35% dan 96,99%, angka ini tetap tergolong sangat tinggi dan konsisten berada di atas 95%. Penurunan kecil tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor teknis maupun dinamika data target, seperti masuknya anak usia baru atau perpindahan penduduk.

**Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA:** Pemerintah Kota Padang Panjang senantiasa berkomitmen dalam menjamin pemenuhan hak identitas hukum bagi setiap anak, salah satunya melalui kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang sangat penting karena menjadi dasar pengurusan dokumen lainnya, serta pengakuan hukum atas status sipil seorang anak.

Dalam lima tahun terakhir, capaian kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2020, persentase anak yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 97,86%, meningkat tajam menjadi 99,86% di tahun 2021, dan mencapai 99,91% pada 2022, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi sedikit penurunan capaian masing-masing menjadi 91,94% dan 91,61%. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dinamika data penduduk usia anak akibat kelahiran baru yang belum tercatat secara langsung,
- Mobilitas penduduk atau perpindahan keluar-masuk wilayah,
- Keterlambatan pelaporan kelahiran dari masyarakat.

Meski demikian, capaian di atas 90% tetap menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang masih tergolong sangat baik secara nasional. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan



layanan untuk memastikan setiap anak yang lahir di Kota Padang Panjang dapat segera memiliki akta kelahiran secara gratis, cepat, dan mudah. Upaya-upaya strategis seperti integrasi pelayanan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan, layanan online, serta kerja sama dengan sekolah-sekolah terus diperkuat untuk mendorong peningkatan kembali capaian di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 2. 98**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                                | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|            |                                                                        |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |             |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>        |        |               |       |       |       |       |             |
| <b>XII</b> | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                  |        |               |       |       |       |       |             |
| 1          | Perekaman KTP elektronik                                               | %      | 99,93         | 99,97 | 97,45 | 96,82 | 99,62 | Disdukcapil |
| 2          | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | %      | 82,41         | 83,42 | 98,24 | 97,35 | 96,99 | Disdukcapil |
| 3          | Kepemilikan akta kelahiran                                             | %      | 97,86         | 99,86 | 99,91 | 91,94 | 91,61 | Disdukcapil |

**g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Terdapat peningkatan angka TFR dari 2,27 menjadi 2,43 yang disebabkan beberapa faktor antara lain pendidikan yang rendah, ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi yang kurang efektif dan juga terdapat penurunan angka mCPR dari angka 71 % menurun menjadi 63,38. penurunan yang menyatakan bahwa adanya penurunan keberhasilan program KB yang disebabkan belum tingginya kesadaran PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi modern yang bisa dilihat tingginya angka unmetneed . namun demikian terdapat peningkatan dari angka Persentase PUS yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK dari 60,15 menjadi 74%, Peningkatan Rata -rata jumlah anak dalam keluarga dari 2,76 menjadi 1,52 , Peningkatan Persentasi Ratio Akseptor KB dan Peningkatan Indek Pembangunan Keluarga ( iBangga ) dari 52,65 menjadi 66,46 yang menunjukan kualitas keluarga sedang membaik dengan indikator -indikator seperti ketentraman , kemandirian, kebahagiaan keluarga meningkat karena meningkatnya kinerja yang merupakan hasil dari meningkatnya kualitas layanan publik, upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat.



**Tabel 2. 99**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengendalian Penduduk**  
**Dan Keluarga Berencana,**  
**Tahun 2020-2024**

| No          | Indikator Kinerja Kunci                                                                   | Satuan | Capaian Tahun |       |                        |       |       | Sumber Data            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|------------------------|-------|-------|------------------------|
|             |                                                                                           |        | 2020          | 2021  | 2022                   | 2023  | 2024  |                        |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |        |               |       |                        |       |       |                        |
| <b>XIII</b> | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                       |        |               |       |                        |       |       |                        |
| 1           | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                               | %      | 2,27          | 2,51  | <sup>3</sup><br>(2.54) | 2,51  | 2,43  | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 2           | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)       | %      | 71            | 67,57 | 56.60                  | 66,8  | 63,38 | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 3           | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                             | %      | 11,58         | 27,95 | 27952                  | 13,45 | 20,51 | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 4           | Indeks Pembangunan Keluarga                                                               | Indeks | 52,65         | 54    | 54.13                  | 65,82 | 66,46 | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 5           | Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan | %      | 60,15         | 62,44 | 66.73                  | 70,12 | 74    | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 6           | Rata rata jumlah anak perkeluarga                                                         | orang  | 2,76          | 2,14  | 2.4                    | 2,33  | 1,52  | Dinas Sosial, P2KB P3A |
| 7           | Ratio akseptor KB                                                                         | %      | 50,12         | 50,22 | 56.6                   | 58,27 | 63,38 | Dinas Sosial, P2KB P3A |

#### **h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dari tahun sebelumnya mengalami gelombang naik turun pada masing-masing indikator :

##### **1. Indeks Kualitas Infrastruktur Perhubungan**

Realisasi capaian IKLI Perhubungan tahun 2024 dengan nilai 95,22 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 97,50 hal ini disebabkan ada beberapa unsur penilaian masyarakat yang bernilai rendah, diantaranya :

- Terdapat beberapa titik traffict light tidak berfungsi di area Ekor Lubuk, dan SMP 1 Padang Panjang dikarenakan persimpangan ini memiliki jarak yang pendek dan berpotensi terjadi kemacetan sehingga traffict light tidak difungsikan atau dihapus.
- Kurangnya personil pengamanan Lalu Lintas sehingga belum optimalnya pengawasan lalu lintas.



- Lahan parkir belum mencukupi, kendaraan parkir sembarangan/ditepi jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

## 2. Rasio Konektivitas Kota

Realisasi capaian rasio konektivitas kota Padang Panjang tahun 2024 dengan nilai 77,77 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 61,54, hal ini didukung oleh trayek angkutan kota terlayani pada 5 trayek serta beroperasinya bus sekolah di 2 (dua) kecamatan pada trayek yang tidak terlayani.

## 3. Kinerja Lalu Lintas

Realisasi capaian kinerja lalu lintas Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan nilai 0,39 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 0,45, hal ini dipengaruhi oleh faktor volume kendaraan yang cenderung berkurang dikarenakan belum pulih sepenuhnya jalan pasca longsor di Jembatan Tanjung dan jalan Lembah Anai. Capaian untuk Urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 100**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perhubungan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No  | Indikator Kinerja Kunci                                  | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data       |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|     |                                                          |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                   |
| B   | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |        |               |       |       |       |       |                   |
| XIV | PERHUBUNGAN                                              |        |               |       |       |       |       |                   |
| 1   | Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)                          | angka  | 0.339         | 0.339 | 0.339 | 0,45  | 0,39  | Dinas Perhubungan |
| 2   | Rasio Konektivitas Kota                                  | %      | 38.84         | 38.84 | 38.84 | 84,62 | 61,54 | Dinas Perhubungan |
| 3   | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan        | angka  | 71,10         | 97,46 | 96.62 | 97,50 | 95,22 | Dinas Perhubungan |

### i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja kunci antara Tahun 2020-2024. Untuk Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sudah 100% dari Tahun 2020. Sedangkan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 78,6% pada Tahun 2024. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah 100% pada Tahun 2023 dan berkurang menjadi 98,8% pada Tahun 2024. Kota Padang Panjang telah meningkatkan Indeks domain layanan SPBE tiap tahunnya dimana Tahun 2024 mencapai 3,82. Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga telah meningkat menjadi 3,16 pada Tahun 2024. Terakhir adalah Informasi tentang



sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) sebesar 88,35% dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) sebesar 100% pada Tahun 2024. Gambaran indikator Kinerja Kunci bidang urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 101**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                            | Satuan | Capaian Tahun         |       |       |       |      | Sumber Data                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|------|----------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                    |        | 2020                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                                  |
| <b>B</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                    |        |                       |       |       |       |      |                                  |
| <b>XX</b> | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                                                                  |        |                       |       |       |       |      |                                  |
| 1         | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                               | %      | 100                   | 100   | 100   | 100   | 100  | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2         | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | %      | 54.55                 | 54.55 | 54.55 | 54,55 | 78,6 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3         | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | %      | 73.22                 | 52.71 | 42.00 | 100   | 98,8 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4         | Indeks domain layanan SPBE                                                                                                                                         | indeks | 3.55 (Self Assesment) | 2.7   | 2,2   | 2,81  | 3,82 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5         | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                                                     | indeks | 3.01 (Self Assesment) | 2.09  | 2,81  | 2,93  | 3,16 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 6         | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)                               | %      | 107.22                | 89.32 | 88.42 | 88,35 | NA   | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 7         | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)                                                                              | %      | 100                   | 100   | 100   | 100   | NA   | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas



asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi Koperasi yang diikuti peningkatan koperasi aktif dan sehat dapat menunjukkan bahwa gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan di suatu wilayah terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam pergerakan perekonomian daerah yang mandiri dan berdikari. Capaian persentase koperasi aktif di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, capaian tertinggi ada di tahun 2022 sebesar 77,27% dan capaian terendah ada di tahun 2020 sebesar 60%. Rendahnya koperasi kategori aktif tersebut disebabkan masih ada koperasi yang sudah tidak beroperasi namun sulit dibubarkan karena koperasi bermasalah dan rumitnya masalah pembubaran.

Indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 mengalami trend fluktuatif, dimana capaian terendah di tahun 2020 sebesar 0,74% dan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 6,38 % dikarenakan adanya program unggulan provinsi dalam menciptakan wirausaha muda, sehingga minat masyarakat Kota Padang Panjang untuk ikut berwirausaha meningkat. Lebih lanjut, persentase KSP/USP koperasi sehat tahun 2020-2024 cenderung mengalami tren kenaikan, tahun 2023 sebesar 7,80%, dan meningkat di tahun 2022 sebesar 10,75% serta di tahun 2023 sebesar 11,95%. Walaupun trendnya mengalami kenaikan, capaian persentase koperasi aktif juga berfluktuatif di tahun 2020-2024, capaian terendah di tahun 2020 sebesar 17 %, sedangkan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 75, 4 % dan capaian koperasi sehat juga masih tergolong rendah namun mengalami trend kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya koperasi di Kota Padang Panjang dalam hal tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan koperasi. Daya saing koperasi masih lemah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Peningkatan jumlah UMKM akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mampu mendorong pergerakan roda perekonomian daerah. Pameran promosi produk merupakan alat pemasaran yang sangat berharga bagi UMKM. Dengan perencanaan yang baik dan strategi yang efektif, UMKM dapat memanfaatkan pameran untuk meningkatkan visibilitas merek, memperluas jaringan bisnis, dan mendapatkan umpan balik yang berharga dari pasar. Meskipun terdapat tantangan, manfaat jangka panjang dari pameran dapat signifikan bagi pertumbuhan dan kesuksesan UMKM. Capaian persentase peningkatan omset usaha juga mengalami trend fluktuasi, dimana capaian tertinggi di Tahun 2022 sebesar 0.5 % dan capaian terendah di tahun 2024 0.1%.

Persentase UMKM yang telah difasilitasi bantuan usaha di Kota Padang Panjang tahun 2020- 2024 tergolong rendah, angka tertinggi ada di tahun 2020



sebesar 3,3%. Dari data tersebut Belum banyak UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha di Kota Padang Panjang dikarenakan terbatasnya APBD Kota Padang Panjang. Secara rinci capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 102**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah Tahun 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                                          | Satuan | Capaian Tahun |       |        |      |       | Sumber Data      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|------|-------|------------------|
|            |                                                                                  |        | 2020          | 2021  | 2022   | 2023 | 2024  |                  |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                  |        |               |       |        |      |       |                  |
| <b>XVI</b> | <b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>                                         |        |               |       |        |      |       |                  |
| 1          | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                           | %      | 60            | 66.66 | 77.27  | 74   | 75.55 | Dinas Koperindag |
| 2          | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha                                | %      | 0.74          | 0.9   | 1.23   | 1    | 6.38  | Dinas Koperindag |
| 3          | Persentase koperasi aktif                                                        | %      | 17.25         | 50    | 74.58  | 75.4 | 73.77 | Dinas Koperindag |
| 4          | Persentase Peningkatan Koperasi sehat                                            | indeks | 0.1           | 0.15  | 0.18   | 0.2  | 0.36  | Dinas Koperindag |
| 5          | jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada                   | indeks | 0.44          | 0.48  | 0.75   | 0.44 | 0.24  | Dinas Koperindag |
| 6          | Persentase peningkatan omset usaha                                               | %      | 0.12          | 0.25  | 0.5142 | 0.34 | 0.1   | Dinas Koperindag |
| 7          | Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha                                 | %      | 3.33          | 2.1   | 0.36   | 0.2  | 0.1   | Dinas Koperindag |
| 8          | Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok            | %      | 7             | 7.3   | 8.2    | 7    | 9     | Dinas Koperindag |
| 9          | Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital | %      | 0.1           | 0.20  | 0.03   | 0.10 | 0.15  | Dinas Koperindag |

**k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Untuk tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024, dapat digambarkan pada Tabel dibawah ini. Indikator tersebut terdiri dari 4 (empat) item yaitu Persentase Kenaikan Investasi yang sangat berfluktuatif tiap tahunnya dimana data Tahun 2024 terjadi kenaikan investasi sebesar 6%. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) terjadi penurunan dimana Tahun 2023 sebanyak 52 investor sedangkan pada Tahun 2024 menjadi 26 investor. Untuk Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengalami kenaikan tiap tahun dengan data Tahun 2024 sebesar 90. Indikator terakhir adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana menunjukkan kepuasan dari masyarakat dengan tingginya angka IKM yang diatas 96%.

**Tabel 2. 103**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Modal,**  
**Tahun 2020-2024**

| No.         | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan   | Capaian Tahun |       |       |       |      | Sumber Data |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------|-------|------|-------------|
|             |                                                                 |          | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |             |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |          |               |       |       |       |      |             |
| <b>XVII</b> | <b>PENANAMAN MODAL</b>                                          |          |               |       |       |       |      |             |
| 1           | Persentase Kenaikan Investasi                                   | %        | 51            | 44    | 6     | 9     | 6    | DPMPTSP     |
| 2           | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                    | investor | 10            | 24    | 20    | 52    | 26   | DPMPTSP     |
| 3           | Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik                          | nilai    | NA            | 3,87  | 85    | 89,26 | 90   | DPMPTSP     |
| 4           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                | %        | 88            | 96,86 | 96,18 | 98,06 | 97,9 | DPMPTSP     |

#### **I. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga, urusan pemuda dan olahraga merupakan urusan pemerintah non wajib non dasar, penyelenggaraan urusan ini dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu pertama Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dalam kegiatan ekonomi mandiri sangat penting dalam mewujudkan wirausaha muda di Kota Padang Panjang, capaian partisipasi dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan partisipasi dengan angka tahun 2020 senilai 0.18 % dan tahun 2024 menjadi nilai 0.89 %, hal ini dikarenakan adanya pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi mandiri oleh OPD teknis, Bank BUMN dan perusahaan swasta.

Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2020-2024 akan menjadikan Kota Padang Panjang Kota Layak Pemuda sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda adalah kota yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan yang terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi pemuda dalam pembangunan kota. Dan Kota Padang Panjang Kota Layak Pemuda menjadi salah satu indikator pemerintah daerah dalam urusan kepemudaan.

Indikator kedua Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan





sosial, pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang pada tahun 2021 s/d 2024 masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,56%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dan kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

Indikator ketiga rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang dari tahun 2022 - 2024 mengalami kenaikan dengan angka pada tahun 2024 sebesar 0,5 %, hal ini berarti Rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang ada karena masyarakat yang melakukan olahraga memiliki aspek kompetitif yang mendorong peningkatan kemampuan, mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, dan memberikan pengalaman yang berharga. Kompetisi dalam olahraga juga memiliki manfaat kesehatan fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga berat badan yang sehat. Sehingga Indikator kinerja Pemerintah terkait jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi dan Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi dari tahun 2020-2024 meningkat dengan Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi Tahun 2024 sebanyak 9 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi, begitu juga Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari Tahun 2020-2024, dimana Tahun 2024 sebanyak 6 prestasi provinsi dan 1 prestasi nasional, ini menandakan bahwa pemerintah kota Padang Panjang memberikan pembinaan kepada para pemuda untuk berprestasi dan mengembangkan diri dalam pembangunan kota dan bangsa. Secara rinci capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 104**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Kepemudaan  
Dan Olahraga, Tahun 2020-2024**

| No   | Indikator Kinerja Kunci                                    | Satuan | Capaian Tahun |        |        |        |        | Sumber Data   |
|------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|      |                                                            |        | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |               |
| B    | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |        |               |        |        |        |        |               |
| VIII | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                    |        |               |        |        |        |        |               |
| 1    | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  | %      | 0.1898        | 0.2464 | 0.4577 | 0.6766 | 0.8929 | Dinas Porapar |
| 2    | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan | %      | 0.5593        | 0.87   | 0.784  | 0.562  | 0,56   | Dinas Porapar |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Kunci                             | Satuan    | Capaian Tahun       |                      |                      |                                            |                                            | Sumber Data   |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|    |                                                     |           | 2020                | 2021                 | 2022                 | 2023                                       | 2024                                       |               |
|    | organisasi sosial kemasyarakatan                    |           |                     |                      |                      |                                            |                                            |               |
| 3  | Rasio daya saing keolahragaan                       | rasio     | Na                  | Na                   | 0,1                  | 0,2                                        | 0,5                                        | Dinas Porapar |
| 4  | Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi  | Prestasi  | 8 Prestasi provinsi | 10 Prestasi provinsi | 10 Prestasi provinsi | 8 prestasi nasional   62 prestasi provinsi | 9 prestasi nasional   33 prestasi provinsi | Dinas Porapar |
| 5  | Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi | Prestasi  | 4 prestasi provinsi | 5 prestasi provinsi  | 6 prestasi Provinsi  | 6 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional   | 6 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional   | Dinas Porapar |
| 6  | Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda     | Tingkatan | Menuju pratama      | Menuju pratama       | Menuju pratama       | Menuju pratama                             | Menuju pratama                             | Dinas Porapar |

**m. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024 pada urusan pemerintahan bidang persandian dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2023 dan terjadi penurunan pada Tahun 2024 yaitu menjadi 34% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 105**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Persandian,**  
**Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan | Capaian Tahun |      |                        |                       |            | Sumber Data                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|           |                                                                 |        | 2020          | 2021 | 2022                   | 2023                  | 2024       |                                  |
| <b>B</b>  | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |               |      |                        |                       |            |                                  |
| <b>XX</b> | <b>PERSANDIAN</b>                                               |        |               |      |                        |                       |            |                                  |
| 1         | Tingkat keamanan informasi pemerintah                           | %      | NA            | NA   | 56.59 (self assesment) | 66,5 (self assesment) | *34 (BSSN) | Dinas Komunikasi dan Informatika |

Pada tahun 2020, data mengenai tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota Padang Panjang belum tersedia. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, penilaian dilakukan melalui assessment mandiri oleh pemerintah daerah. Hasil assessment menunjukkan tren positif: pada tahun 2022 tercatat nilai 56,59, yang kemudian meningkat menjadi 66,5 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024,



penilaian dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga otoritatif di bidang keamanan siber nasional. Hasil assessment BSSN menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dengan nilai 34. Perbedaan metode dan standar pengukuran yang lebih ketat dari BSSN dibandingkan assessment internal sebelumnya menjadi salah satu faktor penurunan ini.

#### **n. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Urusan kebudayaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, urusan kebudayaan termasuk dalam sektor penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Pencapaian IKK Kebudayaan dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini.

1. Terlestarinya Cagar Budaya pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%, turun menjadi 78,57% pada tahun 2022 dan 2023, tetapi kembali naik pada tahun 2024 menjadi 100%;
2. Persentase objek pemajuan kebudayaan mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 73%, tetapi Kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 67,24%;
3. Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan dapat di ukur mulai tahun 2022 yaitu 78,57%, naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 100 % dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 62,5%;
4. Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 30% meningkat pada tahun 2024 menjadi 54%;
5. Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 20% dan naik pada tahun 2024 menjadi 54%.

**Tabel 2. 106**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kebudayaan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan | Capaian Tahun |      |            |            |       | Sumber Data |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|------------|------------|-------|-------------|
|            |                                                                 |        | 2020          | 2021 | 2022       | 2023       | 2024  |             |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |               |      |            |            |       |             |
| <b>XXI</b> | <b>KEBUDAYAAN</b>                                               |        |               |      |            |            |       |             |
| 1          | Terlestarikannya Cagar Budaya                                   | %      | 100           | 100  | 78,5714286 | 78,5714286 | 100   | Disdikbud   |
| 2          | Persentase objek pemajuan kebudayaan                            | %      | 34            | 47   | 65,45      | 73         | 67,24 | Disdikbud   |
| 3          | Persentase cagar budaya yang dilestarikan                       | %      | -             | -    | 78,57      | 100        | 62,5  | Disdikbud   |
| 4          | Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan     | %      | -             | -    | 30         | 30*        | 54    | Disdikbud   |
| 5          | Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari               | %      | -             | -    | 20         | 20*        | 60    | Disdikbud   |



|   |                                             |   |   |   |    |     |    |           |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|----|-----|----|-----------|
| 6 | Persentase warisan budaya yang dilestarikan | % | - | - | 40 | 40* | 49 | Disdikbud |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|----|-----|----|-----------|

**o. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Untuk urusan Pemerintahan bidang Statistik, Indikator Kinerja Kuncinya (IKK) terdiri dari 3 (tiga) item. Yang pertama adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dimana tiap tahunnya sudah menggunakannya sehingga menjadi 100%. Yang kedua adalah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dimana sudah 100%. Dan yang terakhir adalah Indeks Pembangunan Statistik, pada Tahun 2024 sebesar 1,94. IKK bidang Statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 107**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Statistik,**  
**Tahun 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                    | Satuan | Capaian Tahun |      |      |      |      | Sumber Data                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|            |                                                                                                                            |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                  |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                            |        |               |      |      |      |      |                                  |
| <b>XIX</b> | <b>STATISTIK</b>                                                                                                           |        |               |      |      |      |      |                                  |
| 1          | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | %      | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2          | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | %      | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3          | Indeks Pembangunan Statistik                                                                                               | Indeks | NA            | NA   | 2,61 | 2,61 | 1,94 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Kemajuan teknologi multimedia telah mempermudah akses terhadap data, berita, dan informasi, sehingga menuntut perpustakaan daerah untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemanfaatannya. Untuk tetap relevan, perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang interaktif yang mendukung penciptaan pengetahuan dan inovasi. Oleh karena itu, sistem operasional perpustakaan perlu beralih dari pendekatan manual ke sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kota Padang Panjang, pengembangan perpustakaan mengadopsi prinsip "Literasi Digital" untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat melalui buku



fisik dan sumber daya digital. Penerapan teknologi ini memungkinkan perpustakaan untuk secara bertahap menyamai standar perpustakaan modern yang lebih maju, sekaligus mengoptimalkan peranannya dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Kinerja bidang perpustakaan terlihat melalui dua indikator kinerja kunci, yaitu Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sebagaimana yang terlihat dari Tabel di bawah ini, dari tahun 2022 hingga 2024, nilai indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang semakin baik, yaitu dari 58,07 pada tahun 2022 menjadi 67,81 pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 72,47 pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar sekitar 24,8% selama periode tersebut.

Peningkatan yang konsisten pada tingkat kegemaran membaca menunjukkan keberhasilan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mempromosikan berbagai inisiatif budaya membaca terhadap masyarakat. Inisiatif tersebut di antaranya adalah program kampanye membaca masyarakat, dan peningkatan akses terhadap bahan bacaan.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami peningkatan yang sangat baik pada tahun 2022 menjadi 86,54, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 88,22 pada tahun 2023 dan 96,78 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan sebesar 105% dari tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan adanya intensifikasi inisiatif literasi yang efektif, seperti lokakarya literasi masyarakat, program literasi digital, atau intervensi berbasis sekolah. Tren peningkatan yang berlanjut menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi, menempatkan wilayah ini sebagai pemimpin dalam pembangunan literasi masyarakat.

Bidang perpustakaan menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi dalam mempromosikan kegemaran membaca dan pembangunan literasi. Tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022 menyoroti efektivitas intervensi yang telah ditargetkan sebelumnya. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur perpustakaan, keterlibatan masyarakat, dan program literasi akan sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini. Capaian indikator terkait perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 108**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perpustakaan,**  
**Tahun 2020-2024**



| No          | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan | Capaian Tahun |      |       |       |       | Sumber Data                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|             |                                                                 |        | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                                  |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |               |      |       |       |       |                                  |
| <b>XXII</b> | <b>PERPUSTAKAAN</b>                                             |        |               |      |       |       |       |                                  |
| 1           | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                      | Nilai  | n/a           | n/a  | 58,07 | 67,81 | 72,47 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2           | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                          | Indeks | n/a           | 47,2 | 86,54 | 88,22 | 96,78 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |

#### q. **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Kinerja bidang kearsipan terlihat melalui empat indikator kinerja kunci berikut ini, yaitu: Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti, Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik, Nilai LAKE, dan Rata-rata Nilai LAKI OPD.

Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti adalah sebesar dari 50,07% pada tahun 2021, meningkat menjadi 60,85% pada tahun 2022, melonjak menjadi 82,2% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 81,72% pada tahun 2024. Peningkatan keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sekitar 63,2%.

Peningkatan signifikan dalam ketersediaan arsip mencerminkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan arsip tersedia untuk akuntabilitas dan tujuan hukum. Pencapaian yang sangat signifikan pada tahun 2023 menunjukkan periode perbaikan sistem arsip yang intensif melalui digitalisasi atau praktik tata kelola arsip yang lebih baik. Penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan pengelolaan arsip, seperti keterbatasan sumber daya, tetapi tren keseluruhan tetap positif.

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik meningkat dari 69,03% pada tahun 2021 menjadi 69,33% pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 83,33% pada tahun 2023, dan tetap pada nilai yang sama pada tahun 2024. Peningkatan keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sekitar 20,7%. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik yang relatif tinggi tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas arsip untuk tujuan nasional dan publik. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencerminkan praktik pengelolaan arsip yang sangat baik, seperti tata kelola penyimpanan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Nilai LAKE meningkat secara konsisten dari 69,78 pada tahun 2021 menjadi 79,89 pada tahun 2022, 83,99 pada tahun 2023, dan 91,51 pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 31,1% selama periode 2021 sampai dengan 2024. Peningkatan berkelanjutan nilai LAKE menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip yang terdiri dari kepatuhan terhadap standar kearsipan





nasional, termasuk organisasi, aksesibilitas, dan pelestarian. Artinya, tata kelola dan pemantauan yang efektif, menjadikan sistem kearsipan sebagai komponen yang andal dalam administrasi daerah.

Rata-rata nilai LAKI OPD meningkat dari 60,18% pada tahun 2021 menjadi 69,07% pada tahun 2022, 73,47% pada tahun 2023, dan 83,03% pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 37,9% selama periode 2021 sampai dengan 2024. Tren peningkatan nilai LAKI menunjukkan perbaikan kinerja kearsipan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini menunjukkan upaya koordinasi dan peningkatan kapasitas yang efektif oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan di berbagai OPD. Artinya ada perbaikan sistemik dalam praktik kearsipan, yang berkontribusi pada tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik. Berikut tabel capaian dari indikator bidang urusan kearsipan :

**Tabel 2. 109**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kearsipan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No          | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                                                                 | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                         |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                  |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                                         |        |               |       |       |       |       |                                  |
| <b>XXII</b> | <b>KEARSIPAN</b>                                                                                                                                                                                        |        |               |       |       |       |       |                                  |
| 1           | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)                                                             | %      | n/a           | 50,07 | 60,85 | 82,2  | 81,72 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2           | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | %      | n/a           | 69,03 | 69,33 | 83,33 | 83,33 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3           | Nilai LAKE                                                                                                                                                                                              | nilai  | n/a           | 69,78 | 79,89 | 83,99 | 91,51 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4           | Rata-rata Nilai LAKI OPD                                                                                                                                                                                | %      | n/a           | 60,18 | 69,07 | 73,47 | 83,03 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

### 3. Urusan Pilihan

#### a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Kelautan dan perikanan memiliki dua



indikator kunci yaitu: 1) jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP). Produksi perikanan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya produksi perikanan di Kota Padang Panjang didukung oleh kembali bergeliatnya sektor usaha budidaya perikanan dengan komoditas utama yaitu Ikan Lele, Nila dan Mas. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga jual ikan konsumsi dipasaran dan terjadinya kenaikan konsumsi ikan perkapita pertahun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 41,98%, sehingga memicu semangat pembudidayaan ikan di Kota Padang Panjang terutama ikan lele untuk pengembangan budidaya ikan. 2) Peningkatan Produksi Perikanan secara persentase capaian tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan dan tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan tetapi secara kuantitas produksi (ton) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**Tabel 2. 110**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan,  
Tahun 2020-2024**

| No           | Indikator Kinerja Kunci                                                                           | Satuan  | Capaian Tahun |        |       |         |        | Sumber Data                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------|---------|--------|----------------------------|
|              |                                                                                                   |         | 2020          | 2021   | 2022  | 2023    | 2024   |                            |
| <b>B</b>     | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                   |         |               |        |       |         |        |                            |
| <b>XXIII</b> | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                     |         |               |        |       |         |        |                            |
| 1            | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | Ton/Thn | 647,95        | 705,46 | 735,5 | 750,028 | 751,03 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2            | Peningkatan Produksi Perikanan                                                                    | %       | NA            | 3,19   | 5     | 0,13    | 0,13   | Dinas Pangan dan Pertanian |

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi/mengaktifkan sektor produktivitas lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi lokal, hal ini senada dengan tujuan pembangunan kota Padang Panjang dimana sektor pariwisata diarahkan kepada pengelolaan potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan, autentik, dan berdaya saing tinggi. Capaian persentase peran serta masyarakat dalam



pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang tahun 2024 masih 27,2 %. begitu juga capaian Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota masih fluktuatif dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 19,72 % menandakan masyarakat belum berperan aktif dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara itu tingkat hunian akomodasi di Kota Padang panjang menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 - 2024, dengan hasil capaian pada tahun 2024 sebesar 34.17 %. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD dan PDRB menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan nilai Tahun 2024 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 2,89 %, Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD sebesar 2,42 %, begitu juga PAD sektor pariwisata menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan nilai tahun 2024 sebesar Rp 2.283.382.152. hal ini disebabkan karena telah adanya event-event kepariwisataan yang dilaksanakan pada destinasi wisata. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan telah dilakukan sertifikasi CHSE (*Cleaning, Healthy, Safety, Environment*) terhadap destinasi wisata dan akomodasi yang ada di Kota Padang Panjang. Dengan adanya sertifikasi CHSE ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berdampak pada peningkatan PAD Kota Padang Panjang dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara rinci capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 111**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pariwisata,**  
**Tahun 2020-2024**

| No           | Indikator Kinerja Kunci                                                             | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|              |                                                                                     |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |               |
| <b>B</b>     | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                     |        |               |       |       |       |       |               |
| <b>XXIII</b> | <b>PARIWISATA</b>                                                                   |        |               |       |       |       |       |               |
| 1            | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                  | %      | -41           | -99,0 | 4,560 | 30,09 | 27,02 | Dinas Porapar |
| 2            | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | %      | -78           | -12,  | 5,044 | 22,19 | 19,72 | Dinas Porapar |
| 3            | Tingkat hunian akomodasi                                                            | %      | 14,02         | 64,11 | 30,20 | 33,28 | 34,17 | Dinas Porapar |



| No | Indikator Kinerja Kunci                                          | Satuan | Capaian Tahun |      |                 |                   |                   | Sumber Data   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|    |                                                                  |        | 2020          | 2021 | 2022            | 2023              | 2024              |               |
| 4  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku         | %      | 3,64          | 2,75 | 2,82            | 2,81              | 2,89              | Dinas Porapar |
| 5  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                        | %      | 0,24          | 1,7  | 2,42            | 2,08              | 2,42              | Dinas Porapar |
| 6  | LPE Sektor akomodasi dan makan minum                             | %      | -12,04        | 7,38 | 10,47           | 6,52              | 3,57              | Dinas Porapar |
| 7  | PAD sektor pariwisata                                            | rupiah | Na            | Na   | 204,50<br>0,000 | 2.110.7<br>22.322 | 2.283.3<br>82.152 | Dinas Porapar |
| 8  | Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | %      | Na            | Na   | 6               | 2,33              | 11,5              | Dinas Porapar |

### c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian memiliki delapan indikator kunci yaitu: 1) **Produktivitas pertanian per hektar per tahun** meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) **Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan** telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; 3) **Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani** mengalami kenaikan capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dikarenakan Luas Lahan yang ditangani pada sama yaitu seluas 110,3 ha melalui program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan pelaksanaan inovasi Brigade Perlindungan Tanaman (Brilian); 4) **Persentase jumlah Kelompok tani yang**



mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian, indikator ini baru ditentukan pada RKPD TAHUN 2024-2026 pada tahun 2024; **5) Produktivitas Padi** meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; **6) Produktivitas Susu Sapi Perah mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya; 7) Persentase penerapan inovasi teknologi, indikator baru yang adanya pada tahun 2024**, indikator ini baru ditentukan pada RKPD tahun 2024-2026 pada tahun 2024; dan **8) Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos** mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 diakibatkan oleh lama pemeliharaan ternak (bansos) yang berbeda.

**Tabel 2. 112**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pertanian,**  
**Tahun 2020-2024**

| No         | Indikator Kinerja Kunci                                                      | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |      | Sumber Data |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|------|-------------|
|            |                                                                              |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |             |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              |        |               |       |       |       |      |             |
| <b>XXV</b> | <b>PERTANIAN</b>                                                             |        |               |       |       |       |      |             |
| 1          | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                 | ton/ha | 5,8           | 6,3   | 8,04  | 7,2   | 7,2  | Dinpaper    |
| 2          | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular        | %      | NA            | 15,17 | 39,92 | 16,98 | 11   | Dinpaper    |
| 3          | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani | %      | NA            | 52,38 | 70    | 75    | 75   | Dinpaper    |



| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                   | Satuan              | Capaian Tahun |       |       |       |      | Sumber Data |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------|-------|-------|------|-------------|
|    |                                                                                                           |                     | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |             |
| 4  | Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian | %                   | NA            | NA    | NA    | NA    | 13,8 | Dinpaper    |
| 5  | Produktivitas Padi                                                                                        | Ton/ha              | 5,8           | 6,3   | 8,04  | 7,2   | 7,2  | Dinpaper    |
| 6  | Produktivitas Susu Sapi Perah                                                                             | Liter / ekor / hari | 9,64          | 9,63  | 11,67 | 11,2  | 11,8 | Dinpaper    |
| 7  | Persentase penerapan inovasi teknologi                                                                    | %                   | NA            | NA    | NA    | NA    | 33,3 | Dinpaper    |
| 8  | Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos                                                  | %                   | 10            | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 8,5  | Dinpaper    |

#### **d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen. Capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) di Kota Padang Panjang sudah baik, tahun 2023 sebesar 39 dan 2024 sudah mencapai 64%. Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP. Sarana distribusi salah satunya berupa Alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya). Alat UTTP adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang suatu benda atau bahan yang hasil pengukurannya dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi perdagangan. Agar alat-alat ini dapat dipercaya dan memenuhi standar yang ditetapkan mereka harus melalui proses kalibrasi atau tera ulang dan mendapatkan tanda tera sah. Beberapa alat UTTP yang biasa diterapkan dalam proses tera ulang dan diberi tanda tera sah yaitu timbangan, takal dan meteran, alat ukur listrik, dan sebagainya. Capaian persentase alat UTTP yang di tera ulang dan bertanda tera sah di Kota Padang Panjang selama tahun 2019-2023 cukup fluktuatif, angka tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 83%, dan capaian di tahun 2024 justru menurun menjadi 43%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha untuk mengikuti tera/tera ulang. Sementara itu indikator LPE sektor Perdagangan Kota Padang Panjang berfluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,28 %, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan angka senilai 3,98 %, Fluktuasi LPE Sektor Perdagangan disebabkan dengan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam





perekonomian, terutama dalam menyalurkan barang dan jasa ke konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Sektor perdagangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, bencana yang dapat menurunkan sementara dalam pertumbuhan ekonomi, namun memiliki potensi pemulihan yang kuat setelah pandemi dan bencana berakhir, pada tahun 2024 terjadi bencana alam banjir bandang yang menyebabkan terputusnya jalan lembah anai menuju kota Padang Panjang yang menyebabkan turunnya nilai LPE perdagangan kota Padang Panjang. Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 113**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perdagangan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No          | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                              | Satuan | Capaian Tahun |      |       |      |      | Sumber Data         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------|------|------|---------------------|
|             |                                                                                                                                      |        | 2020          | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |                     |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                      |        |               |      |       |      |      |                     |
| <b>XXVI</b> | <b>PERDAGANGAN</b>                                                                                                                   |        |               |      |       |      |      |                     |
| 1           | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | %      | 29,8          | 31,4 | 33,93 | 39,2 | 64,2 | Dinas Perdagkop UKM |
| 2           | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                | %      | 24,9          | 36,8 | 73,02 | 83,3 | 43,1 | Dinas Perdagkop UKM |
| 3           | LPE sektor Perdagangan                                                                                                               | %      | -1,01         | 3,2  | 5,28  | 4,29 | 3,98 | Dinas Perdagkop UKM |

#### **e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Industri di Kota Padang Panjang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pertumbuhan Tersedianya Informasi IKM tergolong lambat, tahun 2020 sebesar 0,06%, kemudian meningkat menjadi 0,25% di tahun 2020, dan kembali menguat menjadi 0,26% di tahun 2024. Pertumbuhan IKM di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional. IKM diharapkan mampu mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. IKM yang tumbuh dengan pesat akan menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), capaian persentase



usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri di Kota Padang Panjang tahun 2023 sebesar 6,15% atau masih sangat kecil. SIINAS merupakan sistem yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia untuk mendata dan memantau aktivitas industri di seluruh Indonesia. Akun SIINAS wajib dimiliki oleh usaha industri kecil sampai besar. Industri-industri yang memiliki akun SIINAS bertujuan agar mereka mematuhi regulasi dan memastikan bahwa data industri mereka tercatat dengan baik oleh pemerintah. Akun SIINAS juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti insentif, pelatihan, dan bimbingan teknis.

Cakupan bina kelompok penyediaan makan minum termasuk kuliner merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memajukan industri kecil menengah dengan upaya yang dilakukan antara lain: Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan. Fasilitasi pengembangan kemampuan teknologi industri. fasilitasi pengembangan standarisasi produk dan pengembangan pasar. Secara rinci capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 114**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perindustrian,**  
**Tahun 2020-2024**

| No          | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                      | Satuan | Capaian Tahun |      |      |      |      | Sumber Data         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                              |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                     |
| <b>B</b>    | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                              |        |               |      |      |      |      |                     |
| <b>XXVI</b> | <b>PERINDUSTRIAN</b>                                                                                                                                         |        |               |      |      |      |      |                     |
| 1           | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | %      | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | Dinas Perdagkop UKM |
| 2           | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                    | %      | 0.06          | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0,26 | Dinas Perdagkop UKM |
| 3           | Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha                                                                                                              | %      | Na            | Na   | 55   | 55   | 33   | Dinas Perdagkop UKM |
| 4           | Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin                                                                                                           | %      | Na            | Na   | 40   | 40   | 40   | Dinas Perdagkop UKM |
| 5           | Persentase pengawasan alat UTP yang bertanda tera sah                                                                                                        | %      | Na            | Na   | 0    | 0    | 5    | Dinas Perdagkop UKM |
| 6           | Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital                                                                                        | %      | Na            | Na   | 0    | 0    | 14   | Dinas Perdagkop UKM |



| No | Indikator Kinerja Kunci                       | Satuan | Capaian Tahun |      |      |      |      | Sumber Data         |
|----|-----------------------------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|---------------------|
|    |                                               |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                     |
| 7  | Kenaikan volume perdagangan                   | %      | Na            | Na   | 25   | 25   | 30   | Dinas Perdagkop UKM |
| 8  | Persentase peningkatan produktivitas industri | %      | Na            | Na   | 25   | 25   | 30   | Dinas Perdagkop UKM |

#### **4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **a. Sekretariat Daerah dan DPRD**

Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2020 hingga 2024. Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan mencapai angka sempurna, yakni 100% sejak tahun 2022. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2022 juga mencatat indeks yang tinggi. Capaian pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah tetap konsisten sebesar 90% dari tahun 2020 hingga 2024. Demikian pula, kualitas penyelenggaraan sektor ekonomi berhasil mencapai angka maksimum sebesar 100%. Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga stabil pada angka 90% selama lima tahun terakhir.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Padang Panjang menunjukkan tren sangat baik, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 97,16, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 96,09 pada 2022 dan 95,26 pada 2023 dan 2024. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) mengalami peningkatan bertahap dari 55,19 pada 2021 menjadi 77,66 pada tahun 2024. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah mencapai puncaknya sebesar 68,25 pada 2023, meskipun nilai tahun 2024 belum dirilis.

Aktivitas keagamaan di masjid berjalan sangat baik, dengan 100% masjid aktif setiap tahunnya. Begitu juga dengan kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan yang juga mencapai angka maksimal 100%. Pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah menunjukkan peningkatan dari 90% (2020–2023) menjadi 95% pada tahun 2024. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat tajam dari 69,86 (kategori sedang) pada 2021 menjadi 94,46 (kategori tertinggi) pada 2024.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur tercatat sebesar 38,78% pada 2024, sementara di Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar 38,36% di tahun yang sama. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk kedua kecamatan menunjukkan hasil sangat baik, masing-masing sebesar 98,10% pada tahun 2022 di Padang Panjang Timur dan 97,75% pada tahun 2024 di Padang Panjang Barat.

Terkait persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan menunjukkan peningkatan dari 4,14% pada 2022 menjadi 68,61% pada 2024.



Produksi perda juga mengalami fluktuasi, dengan persentase 8,71% pada 2022, meningkat menjadi 52,84% pada 2023, dan 52,18% pada 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DPRD mencatat angka maksimal sebesar 100% pada tahun 2020. Jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama juga mencapai angka maksimal 100% pada 2020. Pengadaan barang/jasa melalui metode kompetitif tercatat sebesar 100% pada 2020 dan sedikit menurun menjadi 93,49% dan 94,17% pada 2024. Terakhir, penggunaan Produk Dalam Negeri serta produk dari UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 94,17%, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi lokal.

**Tabel 2. 115**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Sekretariat Daerah dan DPRD, Tahun 2020-2024**

| No          | Indikator Kinerja Kunci                                       | Satuan | Capaian Tahun       |                     |                     |                     |                     | Sumber Data        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                                               |        | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |                    |
|             | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                    |        |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>XXVI</b> | <b>SEKRETARIAT DAERAH DAN DPRD</b>                            |        |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| 1           | Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan            | %      | NA                  | NA                  | 100                 | 100                 | 100                 | Sekretariat Daerah |
| 2           | Nilai LPPD                                                    | indeks | NA                  | NA                  | Tinggi              | NA                  | NA                  | Sekretariat Daerah |
| 3           | Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah        | %      | 90                  | 90                  | 90                  | 90                  | 90                  | Sekretariat Daerah |
| 4           | Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian           | %      | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | Sekretariat Daerah |
| 5           | Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah               | %      | 90                  | 90                  | 90                  | 90                  | 90                  | Sekretariat Daerah |
| 6           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | indeks | 88.62 (Sangat Baik) | 97.16 (Sangat Baik) | 96.09 (Sangat Baik) | 95,26 (Sangat Baik) | 95,26 (Sangat Baik) | Sekretariat Daerah |
| 7           | Nilai RB                                                      | nilai  |                     | 55,19               | 59,4                | 66,54               | 77,66               | Sekretariat Daerah |
| 8           | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                | nilai  | NA                  | 68,25               | 63,35               | 63,4                | Belum Rilis         | Sekretariat Daerah |
| 9           | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan | %      | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | Sekretariat Daerah |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                               | Satuan | Capaian Tahun       |                     |                     |                    |                     | Sumber Data        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                       |        | 2020                | 2021                | 2022                | 2023               | 2024                |                    |
| 10 | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan                                                        | %      | 100                 | 100                 | 100                 | 100                | 100                 | Sekretariat Daerah |
| 11 | Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                     | %      | 90                  | 90                  | 90                  | 90                 | 95                  | Sekretariat Daerah |
| 12 | Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                                                                                | nilai  |                     | 69.86 (Sedang)      | 89.26 (Tertinggi)   | 90.72 (Tertinggi)  | 94.46 (Tertinggi)   | Sekretariat Daerah |
| 13 | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur                       | %      | NA                  | NA                  | 39                  | NA                 | 38,78               | Sekretariat Daerah |
| 14 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur                                                                       | nilai  | 88.97 (Sangat Baik) | 97.80 (Sangat Baik) | 98.10 (Sangat Baik) | 93.3 (Sangat Baik) | 94,37 (Sangat Baik) | Sekretariat Daerah |
| 15 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat                       | %      | NA                  | NA                  | 39                  | NA                 | 38,36               | Sekretariat Daerah |
| 16 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat                                                                  | %      | 91.75 (Sangat Baik) | 97.7 (Sangat Baik)  | 91.83 (Sangat Baik) | 93.9 (Sangat Baik) | 97,75 (Sangat Baik) | Sekretariat Daerah |
| 18 | Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi | %      | NA                  | NA                  | 4,14                | NA                 | 68,61               | Sekretariat DPRD   |
| 19 | Persentase perda yang ditetapkan/dihasilkan                                                                                           | %      | NA                  | NA                  | 52,58               | NA                 | 37,28               | Sekretariat DPRD   |
| 20 | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD                                                                              | indeks | NA                  | NA                  | 8,71                | NA                 | 52,18               | Sekretariat DPRD   |



| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                         | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                 |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                    |
| 21 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD                                                                                                  | indeks | 100           | 96,53 | 79,96 | 95,83 | 96,46 | Sekretariat DPRD   |
| 22 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama                             | %      | 100           | 96,67 | 92,08 | 91,67 | 91,88 | Sekretariat Daerah |
| 23 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                             | %      | 100           | 80    | 52,5  | 50    | 93,49 | Sekretariat Daerah |
| 24 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                            | %      | 100           | 96,6  | 86,02 | 93,75 | 94,17 | Sekretariat Daerah |
| 25 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | %      | 100           | 96,6  | 86,02 | 93,75 | 94,17 | Sekretariat Daerah |

## 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### a. Perencanaan

Perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk unsur perencanaan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana berdasarkan sasaran strategis RPD tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yakni : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKK : Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota), dengan sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan (IKK Indeks Kualitas Perencanaan), 2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (IKK : Indeks Inovasi Daerah).

Indeks Kualitas Perencanaan untuk tahun 2024 ditargetkan dengan indeks 70,00 dengan realisasi 72,20 maka capaian kinerja sebesar 103,14%. Indeks Inovasi Daerah untuk tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan dan realisasi indeks "Sangat Inovatif" dengan capaian kinerja 100%. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota untuk tahun 2024 ditargetkan 19,19 dengan realisasi 22,93 maka kinerja sebesar 119,49%. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2. 116**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perencanaan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No           | Indikator Kinerja Kunci                                         | Satuan | Capaian Tahun |                         |                         |                         |                         | Sumber Data |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|              |                                                                 |        | 2020          | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    |             |
| <b>B</b>     | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        |               |                         |                         |                         |                         |             |
| <b>XXVII</b> | <b>PERENCANAAN</b>                                              |        |               |                         |                         |                         |                         |             |
| 1            | Indeks Kualitas Perencanaan                                     | indeks | NA            | NA                      | NA                      | NA                      | 72,2                    | Bappeda     |
| 2            | Indeks Inovasi Daerah                                           | indeks | NA            | Sangat Inovatif (64,08) | Sangat Inovatif (62,04) | Sangat Inovatif (63,28) | Sangat Inovatif (81,35) | Bappeda     |
| 3            | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota             | nilai  | 21,31         | 21,52                   | 22,8                    | 22,88                   | 22,93                   | Bappeda     |

**b. Keuangan**

Secara umum kinerja urusan keuangan relatif sudah cukup baik, walau ada beberapa capaian indikator yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari realisasi capaian kinerja beberapa indikator antara lain :

- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2020- 2024 mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian sistem pemerintahan. Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil penilaian penghargaan tertinggi atas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .
- Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 15,92% naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3.90%. Tahun 2024 Rasio PAD sebesar 18,22 % mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 18.41% , tidak tercapai target yang ditetapkan disebabkan bencana tanah longsor akibat lahar dingin erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada tahun 2024 menyebabkan kunjungan tamu yang datang ke Padang Panjang menurun drastis sehingga berdampak langsung terhadap Pajak Restaurant, Hotel dan Pajak Hiburan sehingga penerimaan PAD pada item-item tertentu secara tajam juga mengalami penurunan.
- Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah, pada akhir Tahun 2024 hanya memperoleh skor sebesar 63,2. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah kita masih di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan Tahun 2024 dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita di bawah standar yang ditetapkan, salah



satunya yaitu dimensi 1 ( Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk Tujuan Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarnya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD.

- d. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures). Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi belanja untuk urusan pemerintahan umum (misalnya: belanja pegawai, operasional kantor, administrasi umum) dibandingkan dengan total belanja daerah, dengan mengurangi pengeluaran yang sifatnya transfer (seperti dana bagi hasil, bantuan keuangan ke desa, hibah, dsb.). Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 84.53 % sampai tahun 2022 sebesar 89.97%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2024 yaitu 83,98%.
- e. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengacu pada perbedaan antara anggaran yang direncanakan (pagu belanja dalam APBD) dengan realisasi belanja yang benar-benar dilaksanakan selama satu periode anggaran. Budget execution tahun 2020 sebesar 8.32% mengalami kenaikan sampai tahun 2022, penurunan terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 2,52% ini menunjukkan realisasi belanja melebihi anggaran sebesar 2.52% dari yang direncanakan di APBD.
- f. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD mengacu pada perbedaan atau selisih antara realisasi PAD yang sebenarnya dengan yang telah dianggarkan dalam APBD .Revenue mobilization juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tahun 2020 sebesar 18.23% dan tahun 2024 mengalami penurunan 13,9%, angka deviasi menunjukkan 13,9% PAD belum tercapai dari target yang telah ditetapkan di APBD.
- g. Manajemen Aset Ini menunjukkan capaian positif, dengan tingkat realisasi yang konsisten dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih efisien dan akuntabel. Kota Padang Panjang dari tahun 2021 sampai 2024 sudah cukup baik dimana Manajemen Aset capaian nya 100%
- h. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya mengukur seberapa besar sisa anggaran yang belum digunakan dibandingkan dengan total pengeluaran pada tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2020 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja sebesar 7.57% sampai tahun 2022 mengalami kenaikan, tahun 2022 sebesar 10.565%,



Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8,67%, angka ini menunjukkan sisa anggaran sebesar 8,67% tidak terserap dibandingkan dari total belanja pada tahun sebelumnya.

Meskipun kinerja layanan urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah cukup baik, namun dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan agar capaian kinerja benar-benar optimal. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 117**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Keuangan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No           | Indikator Kinerja Kunci                                                       | Satuan | Capaian Tahun |          |        |        |       | Sumber Data |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|--------|--------|-------|-------------|
|              |                                                                               |        | 2020          | 2021     | 2022   | 2023   | 2024  |             |
| <b>B</b>     | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |        |               |          |        |        |       |             |
| <b>XXVII</b> | <b>KEUANGAN</b>                                                               |        |               |          |        |        |       |             |
| 1            | Rasio PAD                                                                     | %      | 3.45          | 3.90     | 15,92  | 18.41  | 18,22 | BPKD        |
| 2            | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )     | %      | 84.53         | 8807.53  | 89.97  | 86.147 | 83,98 | BPKD        |
| 3            | Opini Laporan Keuangan                                                        | opini  | WTP           | WTP      | WTP    | WTP    | WTP   | BPKD        |
| 4            | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                            | indeks | na            | na       | 70,61  | na     | 63,2  | BPKD        |
| 5            | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | %      | 8.32          | 8831,63  | 9.113  | 8.572  | 2,52  | BPKD        |
| 6            | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD  | %      | 18.23         | 10492,12 | 7,1432 | 1.117  | 13,9  | BPKD        |
| 7            | Manajemen Aset                                                                | %      | 4             | 100      | 100    | 100    | 100   | BPKD        |
| 8            | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya        | %      | 7.57          | 9.34     | 10.565 | 8.708  | 8,67  | BPKD        |

### c. Kepegawaian

Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah unsur kepegawaian dilihat dari 8 (delapan) indikator kinerja kunci yakni : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Indeks Profesionalitas ASN, Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian,



Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian serta Indeks Sistem Merit.

Pada Tabel dibawah ini disajikan data kinerja kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar terus mengalami peningkatan dari 74,026% di tahun 2020, 76,01 di tahun 2021, kemudian menjadi 76,9% di tahun 2022 menjadi 78,16% di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 79,91% di tahun 2024. Rasio pegawai fungsional juga menunjukkan terus terjadinya peningkatan dari 2,684% di Tahun 2020, 18,078% di tahun 2021, 20% di tahun 2022 menjadi 22,58% di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 22,58% di Tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan Sertifikasi Kompetensi, Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 adalah 80,645%, menjadi 18,537% di tahun 2021 kemudian meningkat sedikit demi sedikit menjadi 20,172% di tahun 2022, 25% di tahun 2023, namun terjadi sedikit penurunan menjadi 24,42% di tahun 2023.

Sedangkan untuk Belanja Pegawai, Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan tercatat sebesar 22,012 di tahun 2020, meningkat menjadi 21, 835 di tahun 2021, kemudian menjadi 22,855% di tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 31,624 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 32,872 di tahun 2024. Selanjutnya untuk Indeks profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan dari 65,93 di tahun 2020, 70,05 di tahun 2021 dan 76,51 di tahun 2022 menjadi 84,92 di tahun 2023, namun menurun menjadi 77,59 di tahun 2024. Kemudian terkait Pelayanan dan Perlindungan ASN, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi dan perlindungan kepegawaian tetap sudah 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Serta terkait Sistem Merit, dimana penilaian Indeks Sistem Merit baru dimulai pada tahun 2021 yang sudah menunjukkan penilaian "Baik" dengan nilai 330 di tahun 2021 dan meningkat menjadi "Sangat Baik" dengan nilai 325 di tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 118**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kepegawaian,**  
**Tahun 2020-2024**



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No           | Indikator Kinerja Kunci                                                                               | Satuan | Capaian Tahun |            |                   |                   |        | Sumber Data |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|
|              |                                                                                                       |        | 2020          | 2021       | 2022              | 2023              | 2024   |             |
| <b>B</b>     | <b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |        |               |            |                   |                   |        |             |
| <b>XXVII</b> | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                                                    |        |               |            |                   |                   |        |             |
| 1            | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 74,026        | 76,01      | 76,9              | 78,16             | 79,91  | BKPSDM      |
| 2            | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | %      | 2,684         | 18,078     | 20                | 21,03             | 22,58  | BKPSDM      |
| 4            | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                               | %      | 22,012        | 21,835     | 22,855            | 31,624            | 32,872 | BKPSDM      |
| 6            | Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian                                    | %      | 100           | 100        | 100               | 100               | 100    | BKPSDM      |
| 7            | Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian                                              | %      | 100           | 100        | 100               | 100               | 100    | BKPSDM      |
| 8            | Indeks Sistem Merit                                                                                   | indeks | -             | 330 (Baik) | 325 (Sangat Baik) | 325 (Sangat Baik) | na     | BKPSDM      |

**d. Pendidikan dan Pelatihan**

Capaian unsur pendidikan dan pelatihan diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN dan rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi

**Tabel 2. 119**

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan,  
Tahun 2020-2024**

| No            | Indikator Kinerja Kunci                                                                              | Satuan | Capaian Tahun |        |        |       |       | Sumber Data |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------------|
|               |                                                                                                      |        | 2020          | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |             |
| <b>E</b>      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                           |        |               |        |        |       |       |             |
| <b>XXVIII</b> | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                      |        |               |        |        |       |       |             |
| 1             | Indeks Profesional ASN                                                                               | indeks | 65,93         | 70,05  | 76,51  | 84,92 | 77,59 | BKPSDM      |
| 2             | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 80,645        | 18,537 | 20,172 | 25,00 | 24,42 | BKPSDM      |

Capaian unsur pendidikan dan pelatihan ASN di Kota Padang Panjang



menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indeks Profesionalitas ASN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 65,93, meningkat menjadi 70,05 pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 76,51 di tahun 2022. Tahun 2023 angkanya mencapai 84,92, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 77,59 meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, tren ini mencerminkan adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, capaian rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 angkanya sangat tinggi yakni 80,64%, namun turun drastis menjadi 18,537% pada tahun 2021. Meskipun demikian, capaian ini terus mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 17,220% di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 25,042% pada tahun 2023, dan sedikit turun menjadi 24,42% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi jabatan fungsional masih memerlukan perhatian khusus, baik dalam peningkatan jumlah maupun pemerataan ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi.

#### e. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah yang menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada dalam kategori tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 120**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2020-2024**

| No     | Indikator Kinerja Kunci                        | Satuan | Capaian Tahun        |                       |                   |                   |                       | Sumber Data |
|--------|------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|        |                                                |        | 2020                 | 2021                  | 2022              | 2023              | 2024                  |             |
| E      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN            |        |                      |                       |                   |                   |                       |             |
| XXVIII | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                    |        |                      |                       |                   |                   |                       |             |
| 1      | Capaian Angka Pengukuran Indeks Inovasi Daerah | Angka  | 1964 Sangat Inovatif | 64,08 Sangat Inovatif | 62,04 Terinovatif | 63,28 Terinovatif | 81,35 Sangat Inovatif | Bappeda     |

Kinerja inovasi daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menggambarkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Pencapaian nilai Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun berada dalam kategori Sangat Inovatif, mencerminkan kemampuan daerah dalam menerapkan berbagai terobosan kebijakan, tata kelola, dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.





Pada tahun 2020, nilai indeks inovasi mencapai 1.964 dengan metode pengukuran berbasis bobot indikator. Seiring dengan penyesuaian metodologi penghitungan menjadi berbasis indeks mulai tahun 2021, capaian Padang Panjang tetap impresif dengan skor 64,08 dan predikat Sangat Inovatif. Nilai indeks ini cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya, yakni 62,04 pada 2022 dan 63,28 pada 2023, tetap dalam kategori Sangat Inovatif, menunjukkan keberlangsungan penerapan inovasi meskipun terdapat penyesuaian teknis dalam penilaian. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana Kota Padang Panjang mencatat peningkatan signifikan dalam nilai indeks menjadi 81,35, mengukuhkan kembali posisinya sebagai daerah dengan tingkat inovasi tinggi.

## **6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

### **a. Inspektorat**

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sama dengan tahun sebelumnya (2023) yakni berada pada level 3, yang mana hal ini sudah meningkat dari tahun 2021 dan 2022 yang masih berada pada level 2. Sedangkan untuk Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP tetap berada di level 3, dimana hal ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022 dan 2023). Sementara untuk Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat terlihat cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2021 sudah mencapai 100%, kemudian turun menjadi 95,80% pada Tahun 2022, naik menjadi 98,45% pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 96% di Tahun 2024. hal ini menunjukkan terjadi sedikit penurunan kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang di Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Capaian pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 121**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengawasan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No    | Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Capaian Tahun |      |      |      |      | Sumber Data |
|-------|-------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|-------------|
|       |                         |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |             |
| D     | UNSUR PENGAWASAN        |        |               |      |      |      |      |             |
| XXVII | PENGAWASAN              |        |               |      |      |      |      |             |



| No | Indikator Kinerja Kunci                                        | Satuan | Capaian Tahun |         |         |         |                 | Sumber Data      |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|------------------|
|    |                                                                |        | 2020          | 2021    | 2022    | 2023    | 2024            |                  |
| 1  | Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)                | %      |               | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 (3,000) | Inspektorat Kota |
| 2  | Kapabilitas Pengawasan Aparat Pemerintah (APIP)                | %      |               | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 (3,000) | Inspektorat Kota |
| 3  | Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat | %      |               | 100     | 95,80   | 98,45   | 96              | Inspektorat Kota |

## 7. Unsur Kewilayahan

### a. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang mencerminkan arah pembangunan yang partisipatif dan terkoordinasi dengan baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, . Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator kerja utama yang menjadi fokus pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### 1. Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan

Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 tingkat partisipasi berada pada 21,78%, yang mencerminkan kondisi ideal dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkat terus untuk tahun-tahun berikutnya: yaitu 22,17% (2022), 24% (2023), dan 33,2% (2024). Untuk tahun 2021 tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tidak mengalami perubahan masih sama seperti tahun 2020 ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, keterbatasan anggaran partisipatif, serta perubahan pola interaksi sosial. Namun demikian, upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan melalui forum musrenbang kelurahan, sosialisasi pembangunan partisipatif, dan program pemberdayaan berbasis potensi local baik itu kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat maupun melalui pokir dalam Musrenbang.

#### 2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ini menunjukkan tren yang lebih positif. Dimulai dari 33,93% (2020) dan 35% (2021), 2022 (37%), kemudian 2023 (38%), 38,78% di tahun 2024. Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam program pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik,



meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi dan kesinambungan partisipasi dari tahun ke tahun.

### **3. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan menunjukkan tren sangat positif dan stabil, mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan mulai dari tahun 2020-2024 pencapaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan seluruh urusan yang menjadi kewenangannya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **b. Kecamatan Padang Panjang Barat**

Kecamatan Padang Panjang Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang mencerminkan arah pembangunan yang partisipatif dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama yang menjadi fokus pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### **1. Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan**

Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada awal periode, yakni tahun 2020, tingkat partisipasi berada pada angka 81%, yang mencerminkan kondisi ideal dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya: 73% (2021), 35,57% (2022), dan 33,44% (2023), sebelum mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 menjadi 38,36%.

Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, keterbatasan anggaran partisipatif, serta perubahan pola interaksi sosial. Namun demikian, upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan melalui forum musrenbang kelurahan, sosialisasi pembangunan partisipatif, dan program pemberdayaan berbasis potensi local baik itu kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat maupun melalui pokir dalam Musrenbang.

#### **2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan**

Indikator ini menunjukkan tren yang lebih positif. Dimulai dari 20% (2020) dan 21% (2021), partisipasi masyarakat mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2022 (35,57%), kemudian sedikit menurun di 2023 (33,44%), dan kembali naik menjadi 38,68% di tahun 2024.



Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam program pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi dan kesinambungan partisipasi dari tahun ke tahun.

### **3. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**

Indikator ini menunjukkan tren sangat positif dan stabil, mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 78%, kemudian meningkat tajam menjadi 97,75% (2021) dan tetap berada di angka tinggi pada tahun-tahun berikutnya: 91,75% (2022), 93,90% (2023), dan 100% pada tahun 2024.

Capaian maksimal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan seluruh urusan yang menjadi kewenangannya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 122**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kewilayahan,**  
**Tahun 2020-2024**

| No       | Indikator Kinerja Kunci                                                     | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       | Sumber Data   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|          |                                                                             |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |               |
| <b>D</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                    |        |               |       |       |       |       |               |
|          | <b>KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR</b>                                       |        |               |       |       |       |       |               |
| 1        | Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan         | %      | 21,78         | 21,78 | 22,17 | 24    | 33,2  | Kecamatan PPT |
| 2        | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan | %      | 33,93         | 35    | 37    | 38    | 38,78 | Kecamatan PPT |
| 3        | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan       | %      | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | Kecamatan PPT |
|          | <b>KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT</b>                                       |        |               |       |       |       |       |               |
| 4        | Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan         | %      | 81            | 73    | 35,57 | 33,44 | 38,36 | Kecamatan PPB |
| 5        | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan | %      | 20            | 21    | 35,57 | 33,44 | 38,68 | Kecamatan PPB |
|          | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan       | %      | 78            | 97,75 | 91,75 | 93,90 | 100   | Kecamatan PPB |

### **8. Unsur Pemerintahan Umum**



**a. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu urusan pemerintahan yang berfokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ideologi Pancasila, serta menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, urusan ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan politik dan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pembinaan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, juga mencakup pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik sosial di daerah. Urusan ini diukur melalui tiga indikator yaitu; 1) Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 2) Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah; dan 3) Persentase Konflik yang tertangani.

Capaian indikator kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru mulai dihitung pada 2024 sebagai indikator pengukuran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Pada Tahun 2024, capaian dari indikator ini cukup memuaskan. Namun, cakupan indikator kegiatan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ini belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sebab masih sebatas siswa yang terlibat dalam kegiatan Paskibraka. Kedepannya, perlu disikapi dengan lebih optimal melalui pelibatan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung tercapainya target kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Indikator peningkatan stabilitas daerah juga baru dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2024. Meskipun demikian, kondisi tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan terlaksananya koordinasi antara *stakeholder* para pemangku kepentingan. Capaian tersebut harus dipertahankan agar stabilitas daerah di Kota Padang Panjang tetap terjaga dengan konsisten pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, persentase konflik yang tertangani sudah bergerak menjadi lebih baik. Capaian lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah konflik yang tertangani tiap tahunnya. Hal ini tercipta karena adanya koordinasi antar *stakeholder* dan berfungsinya komunitas intelijen di daerah. Kedepannya, lebih difokuskan pada penguatan dalam mengidentifikasi isu dan potensi-potensi konflik secara lebih menyeluruh guna memitigasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu kestabilan daerah.

Capaian indikator kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 123**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,**  
**Tahun 2020-2024**



| No | Indikator Kinerja Kunci                                                  | Satuan | Capaian Tahun |      |      |      |      | Sumber Data                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|    |                                                                          |        | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                  |
| A  | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>                                           |        |               |      |      |      |      |                                  |
|    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                       |        |               |      |      |      |      |                                  |
| 1  | Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | %      | n/a           | n/a  | n/a  | n/a  | 80   | BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2  | Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah                                 | %      | n/a           | n/a  | n/a  | n/a  | 100  | BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3  | Persentase Konflik yang tertangani                                       | %      | 70            | 75   | 90   | 100  | 100  | BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik |

## 2.2.2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD/RPD PERIODE SEBELUMNYA

Capaian kinerja pembangunan daerah Kota Padang Panjang dalam waktu 5 tahun terakhir, dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja daerah (IKD), yang terdiri dari indikator makro daerah dan indikator kinerja utama.

### A. Indikator Makro Daerah

Perkembangan indikator makro daerah kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir mengacu kepada indikator makro yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 124**  
**Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja          | Capaian Tahun |       |       |       |       |
|----|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                            | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia | 77.93         | 78    | 78.78 | 79.26 | 80.60 |
| 2  | Tingkat Kemiskinan         | 5.47          | 5.92  | 5.14  | 5.24  | 5.31  |
| 3  | Tingkat Pengangguran       | 7.22          | 4.90  | 4.84  | 5.49  | 4.94  |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi        | -1.44         | 3.46  | 4.39  | 4.84  | 4.52  |
| 5  | PDRB ADHK Per Kapita       | 45.34         | 46.19 | 47.49 | 49.12 | 50.62 |
| 9  | PDRB ADHB Per Kapita       | 61.92         | 64.09 | 70.64 | 76.31 | 80.01 |
| 7  | Gini Rasio                 | 0.394         | 0.306 | 0.296 | 0.271 | 0.266 |

Sumber : BPS, 2025, diolah





Perkembangan indikator makro daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 terlihat cenderung fluktuatif untuk beberapa indikator makro, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk indikator lain seperti PDRB per Kapita baik ADHK maupun ADHB cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan begitu pula dengan Gini Rasio yang terus menurun setiap tahunnya.

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama Kota Padang Panjang yang dievaluasi adalah indikator kinerja utama yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang terdiri dari 32 indikator sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 125**

**Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Utama                | Capaian Tahun |                |                   |                   |                   |
|----|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                        | 2020          | 2021           | 2022              | 2023              | 2024              |
| 1  | 2                                      | 3             | 4              | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1  | Rata-rata Lama Sekolah                 | 11.62         | 11.63          | 11.92             | 11.94             | 12,00             |
| 2  | Harapan Lama Sekolah                   | 15.06         | 15.07          | 15.07             | 15.29             | 15,47             |
| 3  | Umur Harapan Hidup                     | 72.82         | 72.82          | 73.02             | 73.23             | 74,48             |
| 4  | Prevelansi Stunting                    | 17.03         | 20.00          | 16.80             | 14.09             | 19.00             |
| 5  | Indeks Pemberdayaan Gender             | 65.24         | 66.62          | 67.82             | 67.58             | -                 |
| 6  | Predikat Kota Layak Anak               | Madya         | Nindya         | Utama             | Utama             | Madya             |
| 7  | Status Kota Layak Pemuda               | na            | na             | na                | na                | Menuju Pratama    |
| 8  | Rasio Daya Saing Keolahragaan          | na            | na             | na                | na                | 0.5               |
| 9  | Nilai SAKIP                            | B (60,80)     | B (61,95)      | 62.91 (B)         | 63.28 (B)         | 64.22 (B)         |
| 10 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah     | na            | na             | na                | na                | 63.20             |
| 11 | Nilai Sistem Merit                     | na            | 310 (Baik)     | 325 (Sangat Baik) | 325 (Sangat Baik) | na                |
| 12 | Maturitas SPIP                         | na            | Level 2        | Level 2           | Level 3           | Level 3           |
| 13 | Nilai penyelenggaraan pelayanan publik | na            | 69.86 (Sedang) | 89.26 (Tertinggi) | 90.72 (Tertinggi) | 94,46 (Tertinggi) |
| 14 | Indeks SPBE                            | 3.01          | 2.09           | 2.81              | 2.92              | 3.16              |
| 15 | LPE sektor Perdagangan                 | -1.01         | 3.2            | 5.28              | 4.29              | 3.98              |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Indikator Kinerja Utama                                             | Capaian Tahun |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                     | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | 2                                                                   | 3             | 4      | 5      | 6      | 7      |
| 16 | LPE sektor pertanian                                                | 1.29          | 4.99   | 5.54   | 1.87   | 0.15   |
| 17 | LPE sektor akomodasi makan dan minum                                | -12.04        | 7.38   | 10.47  | 6.52   | 7.45   |
| 18 | Persentase pertumbuhan nilai investasi                              | na            | 53,78  | 73,86  | 45,42  | 38.6   |
| 19 | Tingkat Kemiskinan                                                  | 5.24          | 5.92   | 5.14   | 5.24   | 5.31   |
| 20 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                        | 7.22          | 4.9    | 4.84   | 5.49   | 4.94   |
| 21 | Pengeluaran perkapita                                               | 10.730        | 10.754 | 11.153 | 11.310 | 11,840 |
| 22 | Persentase Pemajuan Kebudayaan                                      | na            | 60     | 65.45  | 73     | 66.16  |
| 23 | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan       | na            | na     | na     | na     | 71.42  |
| 24 | Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 25 | Angka PPKS                                                          | 6.54          | 1.9    | 5.68   | 4.34   | 3.69   |
| 26 | IKLI kePUan                                                         | 77.10         | 96.36  | 93.79  | 96.31  | 96.71  |
| 27 | IKLI Perkim                                                         | 77            | 96.9   | 96.8   | 98.06  | 94.56  |
| 28 | IKLI Perhubungan                                                    | 71.11         | 97.46  | 97.5   | 87.54  | 95.52  |
| 29 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                             | na            | na     | 82     | 82,5   | 83     |
| 30 | Indeks Kualitas Air                                                 | 43.68         | 31.86  | 46.07  | 47.21  | 34.65  |
| 31 | Indeks Kualitas Udara                                               | 91.88         | 91.07  | 91.29  | 91.6   | 89.08  |
| 32 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                       | 65.26         | 56.18  | 56.18  | 62.04  | 61.7   |

Dari tabel diatas terdapat beberapa indikator yang belum ada capaian kinerja dari tahun 2020, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang muncul sewaktu penyusunan dokumen RPD tahun 2024-2026.

Kinerja daerah Kota Padang Panjang secara umum dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 126**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| No        | Indikator                                                     | Satuan         | Capaian Tahun |       |       |       |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                               |                | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024       |
| (1)       | (2)                                                           | (3)            | (4)           | (5)   | (6)   | (7)   | (8)        |
| <b>I</b>  | <b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>                           |                |               |       |       |       |            |
| 1         | Indeks Ketahanan Pangan                                       | Angka          | 82,32         | 79,58 | 79,82 | 89,58 | 87,05      |
| 2         | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan                     | %              | 6,05          | 6,4   | 7,13  | 6,81  | 5,33       |
| 3         | Konsumsi Listrik Per Kapita                                   | Kwh/ka<br>pita | 1,206         | 1,235 | 1,233 | 1,249 | 1,257      |
| 4         | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum                | %              | 96,58         | 98,45 | 98,09 | 99,07 | na         |
| 5         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                       | Angka          | 67,93         | 61,16 | 66,6  | 68,44 | 62,62      |
| 6         | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                       | % RT           | na            | na    | 12,49 | 13,08 | 13,67      |
| 7         | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah        | Kg/Ora<br>ng   | 46,63         | 48    | 48,95 | 49,25 | 50,18      |
| 8         | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % RT           | 1,90          | 2,19  | 9,14  | 9,56  | 9,64       |
| 9         | Indeks Risiko Bencana                                         | Angka          | 113           | 113,1 | 113,1 | 113,2 | 113,2      |
| 10        | Indeks Ketahanan Daerah                                       | Angka          | na            | na    | na    | 6,29  | na         |
| 11        | Laju Pertumbuhan Penduduk                                     | %              | 1,76          | 1,57  | 1,55  | 1,48  | 1,46       |
| 12        | Rasio Penduduk                                                | %              | 101           | 101   | 101,1 | 101   | 101,5<br>3 |
| 13        | Kepadatan Penduduk                                            | Orang/<br>m    | 2,448         | 2,447 | 2,455 | 2,549 | 2,585      |
| <b>II</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                         |                |               |       |       |       |            |
| 1         | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                      | %              | -1,44         | 3,46  | 4,39  | 4,84  | 4,52       |
| 2         | Tingkat Kemiskinan                                            | %              | 5,47          | 5,92  | 5,14  | 5,24  | 5,31       |
| 3         | PDRB Per Kapita                                               | Rp Juta        | 61,92         | 64,12 | 70,73 | 76,31 | 80,01      |
| 4         | Tingkat Pengangguran Terbuka                                  | %              | 7,22          | 4,9   | 4,84  | 5,49  | 4,94       |
| 5         | Indeks Gini                                                   | angka          | 0,394         | 0,306 | 0,296 | 0,273 | 0,266      |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No         | Indikator                                       | Satuan | Capaian Tahun |       |       |       |       |
|------------|-------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|            |                                                 |        | 2020          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| (1)        | (2)                                             | (3)    | (4)           | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   |
| 6          | Indeks Pembangunan Manusia                      | angka  | 77,93         | 77,97 | 78,78 | 79,26 | 80,6  |
| 7          | Usia Harapan Hidup                              | tahun  | 73,83         | 73,93 | 74,03 | 74,24 | 74,48 |
| 8          | Indeks Keluarga Sehat                           | Angka  | 0,337         | 0,39  | 0,44  | 0,46  | 0,46  |
| 9          | Prevalensi Stunting                             | %      | 17,03         | 20    | 16,8  | 14,09 | 9,49  |
| 10         | Rata-Rata Lama Sekolah                          | tahun  | 11,62         | 11,63 | 11,92 | 11,94 | 12,00 |
| 11         | Harapan Lama Sekolah                            | tahun  | 15,06         | 15,07 | 15,07 | 15,29 | 15,47 |
| 12         | Angka Literasi/Numerasi                         | %      | na            | na    | na    | na    | na    |
| 13         | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat          | Angka  | na            | 47,2  | 86,54 | 88,22 | 96,78 |
| 14         | Indeks Literasi Digital                         | angka  | na            | na    | na    | na    | na    |
| 15         | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | %      | 25,2          | 26,15 | 70,84 | 55,92 | 55,46 |
| 16         | Indeks Kerukunan Umat Beragama                  | Angka  | na            | na    | na    | na    | na    |
| 17         | Indeks Pembangunan Kebudayaan                   | Angka  | na            | na    | na    | na    | na    |
| 18         | Indeks Perlindungan Anak                        | Angka  | na            | 67,92 | 67,41 | 66    | na    |
| 19         | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga            | Angka  | na            | na    | na    | na    | na    |
| 20         | Indeks Ketimpangan Gender                       | Angka  | 0,068         | 0,192 | 0,153 | 0,135 | na    |
| 21         | Indeks Pembangunan Pemuda                       | Angka  | na            | na    | na    | na    | na    |
| <b>III</b> | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                  |        |               |       |       |       |       |
| 1          | Angka Ketergantungan                            | %      | 48,11         | 48,21 | 48,3  | 48,37 | 48,56 |
| 2          | Rasio PDRB Industri Pengolahan                  | %      | -2,41         | 2,44  | 2,4   | 4,79  | 2,07  |
| 3          | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum            | %      | -12,04        | 7,38  | 10,47 | 6,52  | 7,45  |
| 4          | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif                   | %      | -9,66         | 6,8   | 11,02 | 8,13  | 7,91  |
| 5          | Rasio Kewirausahaan                             | %      | 5,68          | 6,85  | 3,29  | 3,95  | na    |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                             | Indikator                                             | Satuan | Capaian Tahun |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                                                       |        | 2020          | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    |
| (1)                            | (2)                                                   | (3)    | (4)           | (5)                     | (6)                     | (7)                     | (8)                     |
| 6                              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                    | %      | 69,81         | 65,94                   | 64,02                   | 66,05                   | 66,33                   |
| 7                              | Indeks Inovasi Daerah                                 | Angka  | na            | Sangat Inovatif (64,08) | Sangat Inovatif (62,04) | Sangat Inovatif (63,28) | Sangat Inovatif (81,35) |
| 8                              | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Angka  | na            | na                      | na                      | na                      | na                      |
| 9                              | Pembentukan Modal Tetap Bruto                         | % PDRB | - 31,29       | 31,32                   | 30,21                   | 29,93                   | 29,55                   |
| 10                             | Ekspor Barang dan Jasa                                | % PDRB | -4,42         | -3,06                   | 0,05                    | 3,23                    | 4,22                    |
| 11                             | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                 | Angka  | 74.15         | 90.99                   | 91.43                   | 92.70                   | 95,5                    |
| 12                             | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak                | %      | 65.16         | 65.63                   | 75.42                   | 71.28                   | na                      |
| 14                             | Rasio PAD terhadap PDRB (ADHB)                        | %      | 2,4           | 2,4                     | 2,4                     | 2,3                     | 2                       |
| 15                             | Tingkat Inflasi                                       | %      | 2,02          | 1,69                    | 7,76                    | 1,88                    | 1,68                    |
| <b>IV ASPEK PELAYANAN UMUM</b> |                                                       |        |               |                         |                         |                         |                         |
| 1                              | Indeks Reformasi Hukum                                | Angka  | na            | na                      | na                      | na                      | 96,66                   |
| 2                              | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik        | Angka  | 3,01          | 2,09                    | 2,81                    | 2,92                    | 3,16                    |
| 3                              | Indeks Pelayanan Publik                               | Angka  | na            | na                      | 4,35                    | 3,83                    | 4,17                    |
| 5                              | Persentase Penegakan Perda                            | %      | 100           | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 6                              | Indeks Demokrasi Indonesia                            | %      | na            | na                      | na                      | na                      | 76.27 *                 |
| 7                              | Indeks Rasa Aman                                      | Angka  | na            | na                      | 75,49                   | 76,6                    | 79,29                   |
| 8                              | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban                    | Angka  | na            | na                      | na                      | na                      | na                      |
| 9                              | Indeks Daya Saing Daerah                              | Angka  | 2,37          | na                      | na                      | 3,66                    | 3,92                    |

### 2.2.3 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan



dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 127**  
**Jenis Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang**

| NO | BIDANG SPM | JENIS PELAYANAN DASAR SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pendidikan | a. Pendidikan Anak Usia Dini<br>b. Pendidikan Dasar<br>c. Pendidikan Kesetaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Kesehatan  | a. Pelayanan kesehatan ibu hamil<br>b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin<br>c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>d. Pelayanan kesehatan balita<br>e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut<br>h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi<br>i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| NO | BIDANG SPM                                                 | JENIS PELAYANAN DASAR SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat<br>k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis<br>l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human immunodeficiency Virus</i> )                                                                                                                                                 |
| 3. | Pekerjaan Umum                                             | a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari<br>b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Perumahan Rakyat                                           | a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana<br>b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban<br>b. Pelayanan informasi rawan bencana<br>c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana<br>d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana<br>e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                           |
| 6. | Sosial                                                     | a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti<br>b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti<br>c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti<br>d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti<br>e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana korban bencana |

Sumber : Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2020

Pelaporan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk penilaian kinerja perangkat daerah, untuk pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, serta sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Capaian penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 128**  
**Capaian Penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| No                    | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator                                                                      | Capaian Tahun |             |             |              |             |  |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
|                       |                           |                                                                                | 2020          | 2021        | 2022        | 2023         | 2024        |  |
| SPM BIDANG PENDIDIKAN |                           |                                                                                |               |             |             |              |             |  |
| 1                     | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD   | 2.230 orang   | 2.109 orang | 2.193 orang | 2.393 orang  | 2.256 orang |  |
| 2                     | Pendidikan Dasar          | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 8.480 orang   | 9.249 orang | 9.910 orang | 12.189 orang | 9.415 orang |  |
| 3                     | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah warga negara usia 7-                                                    | 181 orang     | 169 orang   | 407 orang   | 437 orang    | 437 orang   |  |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                          | Jenis Pelayanan Dasar                     | Indikator                                                                                                                      | Capaian Tahun |              |              |              |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |                                           |                                                                                                                                | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|                             |                                           | 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan           |               |              |              |              |              |
| <b>SPM BIDANG KESEHATAN</b> |                                           |                                                                                                                                |               |              |              |              |              |
| 1                           | Pelayanan kesehatan ibu hamil             | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan                                                       | 977 orang     | 929 orang    | 918 orang    | 906 orang    | 767 orang    |
| 2                           | Pelayanan kesehatan ibu bersalin          | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan                                | 997 orang     | 955 orang    | 893 orang    | 923 orang    | 767 orang    |
| 3                           | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir       | Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar                    | 988 orang     | 940 orang    | 848 orang    | 911 orang    | 775 orang    |
| 4                           | Pelayanan kesehatan balita                | Jumlah balita usia 0– 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun            | 2.124 orang   | 2.464 orang  | 2.611 orang  | 3.234 orang  | 3.234 orang  |
| 5                           | Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar | Jumlah anak usia dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar di satuan pendidikan dasar     | 11.792 orang  | 9.696 orang  | 10.478 orang | 2.896 orang  | 18.479 orang |
| 6                           | Pelayanan kesehatan pada usia produktif   | Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun              | 7.078 orang   | 11.587 orang | 25.256 orang | 33.166 orang | 25.224 orang |
| 7                           | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut      | Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu | 2.497 orang   | 3.028 orang  | 2.215 orang  | 4.340 orang  | 4.695 orang  |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                        | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                      | Capaian Tahun |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|                           |                                                                                                                                           | satu tahun                                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |
| 8                         | Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi                                                                                                  | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                                                   | 5.706 orang   | 2.863 orang  | 3.494 orang  | 11.487 orang | 4.624 orang  |
| 9                         | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus                                                                                            | Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                                                          | 0             | 621 orang    | 775 orang    | 726 orang    | 1.261 orang  |
| 11                        | Pelayanan kesehatan orang dengan TB                                                                                                       | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                                                                         | 578 orang     | 756 orang    | 1.406 orang  | 1.483 orang  | 1.624 orang  |
| 10                        | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat                                                                               | Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                        | 166 orang     | 115 orang    | 119 orang    | 123 orang    | 139 orang    |
| 12                        | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan Kesehatan | 1.286 orang   | 1.345 orang  | 1.344 orang  | 1.516 orang  | 1.955 orang  |
| <b>SPM PEKERJAAN UMUM</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |               |              |              |              |              |
| 1                         | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                                          | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi                         | 9.187 orang   | 48.358 orang | 51.704 orang | 58.935 orang | 61.559 orang |
| 2                         | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                                       | jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah                                                                                                  | 9.287 orang   | 48.529 orang | 52.226 orang | 53.582 orang | 61.009 orang |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No                                                                  | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                             | Capaian Tahun |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |              |              |              |              |
| 1                                                                   | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2                                                                   | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota                                                  | Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni                                                                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |              |              |              |              |
| 1                                                                   | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota                                              | 143 orang     | 1 orang      | 90 orang     | 1 orang      | 32 orang     |
| 2                                                                   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                        | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                | 81 orang      | 15 orang     | 37 orang     | 5 orang      | 12 orang     |
| 3                                                                   | Pelayanan informasi rawan bencana                                                                                           | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                   | Na            | 59.999 orang | 30.000 orang | 30.000 orang | 30.000 orang |
| 4                                                                   | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                     | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                             | Na            | 53.618 orang | 3.000 orang  | 1.882 orang  | 1.882 orang  |
| 5                                                                   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                          | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                  | 112 orang     | 53.618 orang | 59.999 orang | 0            | 326 orang    |
| SPM BIDANG SOSIAL                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |              |              |              |              |
| 1                                                                   | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial                                             | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                           | 35 orang      | 81 orang     | 259 orang    | 244 orang    | 330 orang    |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                     | Indikator                                                                                                                        | Capaian Tahun |           |           |           |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 2020          | 2021      | 2022      | 2023      | 2024        |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial                                                             | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                                                          | 15 orang      | 16 orang  | 16 orang  | 13 orang  | 10 orang    |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial                                                      | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial                               | 90 orang      | 127 orang | 324 orang | 151 orang | 355 orang   |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial                             | Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial                                                       | 0             | 4 orang   | 3 orang   | 67 orang  | 9 orang     |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota | Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota | 0             | 123 orang | 296 orang | 380 orang | 1.037 orang |

Berdasarkan hasil pelaporan SPM melalui sistem pelaporan secara elektronik Departemen Dalam Negeri melalui aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, dapat dilihat capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Padang Panjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 129**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang Tahun 2024**

| NO | BIDANG SPM             | TARGET (%) | REALISASI (%) | KATEGORI         |
|----|------------------------|------------|---------------|------------------|
| 1  | Pendidikan             | 100        | 100           | Tuntas Paripurna |
| 2  | Kesehatan              | 100        | 100           | Tuntas Paripurna |
| 3  | Pekerjaan Umum         | 100        | 99,95         | Tuntas Paripurna |
| 4  | Perumahan rakyat       | 100        | 100           | Tuntas Paripurna |
| 5  | Ketentraman Ketertiban | 100        | 97,40         | Tuntas Utama     |
| 6  | Sosial                 | 100        | 100           | Tuntas Paripurna |

*Sumber; Laporan SPM Kota Padang Panjang 2024, 2025*

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang menunjukkan capaian yang sangat baik secara umum. Dari enam bidang yang menjadi fokus pemantauan, lima bidang berhasil merealisasikan target secara penuh, yaitu mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas sektor



layanan publik telah menjalankan program-programnya secara optimal sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Pekerjaan Umum (dengan realisasi 99,95%) seluruhnya masuk dalam kategori “Tuntas Paripurna”, yang menunjukkan pemenuhan menyeluruh terhadap indikator layanan dasar. Khusus bidang Pekerjaan Umum, meskipun terdapat sedikit selisih sebesar 0,05% dari target, capaian ini masih dianggap sangat memuaskan dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas layanan.

Satu-satunya bidang yang belum mencapai realisasi 100% adalah Ketentraman dan Ketertiban, dengan capaian 97,40%. Meskipun masih tergolong tinggi, bidang ini dikategorikan dalam “Tuntas Utama”, yang berarti sudah mendekati pemenuhan penuh, namun masih terdapat ruang perbaikan. Beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi capaian ini antara lain faktor keamanan wilayah, keterbatasan personel lapangan, atau tantangan sosial yang dinamis.

Secara agregat, rata-rata realisasi seluruh bidang mencapai 99,56%, yang mencerminkan komitmen kuat dan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan SPM berjalan efektif dan efisien, dengan hasil yang mendekati sempurna.

Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program di berbagai sektor telah dikelola dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi berkala, terutama untuk bidang-bidang yang belum mencapai target maksimal, agar ke depannya seluruh sektor dapat mencapai kategori Tuntas Paripurna secara menyeluruh.

#### **2.2.4 CAPAIAN SDGs TAHUN 2020 - 2024**

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam menetapkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dituangkan dalam dokumen *Transforming Our World: Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan 2030*. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan TPB adalah untuk tetap menjaga pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan pembangunan yang inklusif, serta mewujudkan pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan untuk mendukung kualitas masyarakat, kehidupan dari generasi ke generasi. TPB merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;





3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi data tidak tersedia sehingga belum dapat dievaluasi pencapaian target (NA); dan
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB).

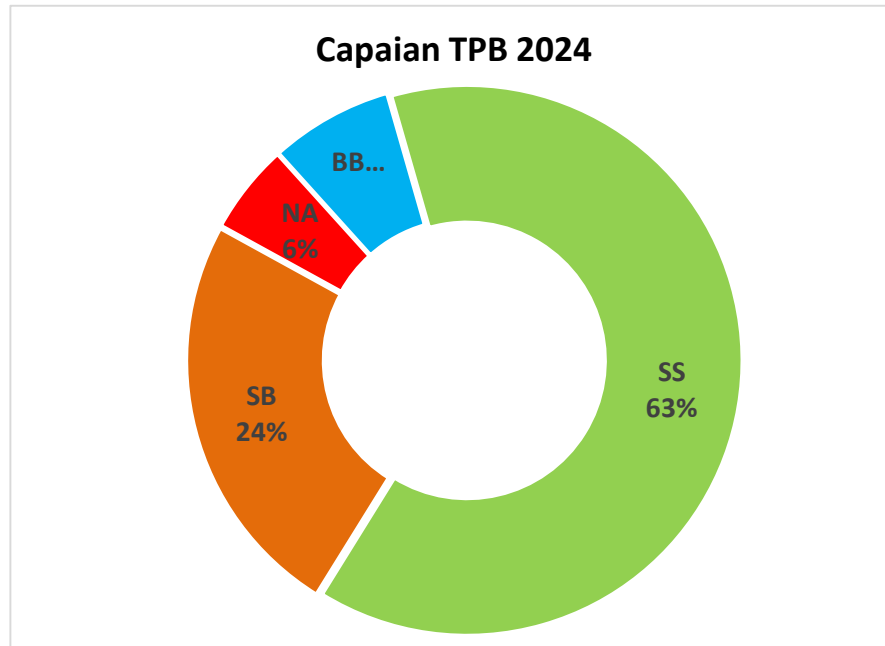
Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang Panjang pada periode RPJMD. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB dengan kategori SB, NA dan BB.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 63%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang secara umum didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk kategori SB, NA dan BB berturut-turut adalah 25%, 5% dan 7%. Komposisi pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2. 75**



Proporsi Capaian TPB Kota Padang Panjang, Tahun 2024



*Keterangan:*

- SS : Sudah terlaksana dan Sudah tercapai  
SB : Sudah terlaksana tetapi Belum tercapai  
NA : Sudah terlaksana tetapi data tidak tersedia  
BB : Belum terlaksana dan belum mencapai target

Terdapat 130 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 1 (tanpa kemiskinan) dan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera) 16 indikator dan 24 indikator seperti terlihat pada **Error! Reference source not found..** Sementara itu, terdapat TPB yang tidak mempunyai capaian SS yaitu TPB 7 Menjamin Akses Energi.

Terdapat 51 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini adalah TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera dengan 9 indikator. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Gambar 2. 76**  
**Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang**

| No TPB | Nama TPB                      | Jumlah Indikator | Evaluasi Capaian |    |    |    |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|----|----|----|
|        |                               |                  | SS               | SB | NA | BB |
| TPB 1  | Tanpa Kemiskinan              | 24               | 16               | 6  | -  | 2  |
| TPB 2  | Tanpa Kelaparan               | 11               | 10               | 1  | -  | -  |
| TPB 3  | Kehidupan sehat dan sejahtera | 34               | 24               | 9  | 1  | -  |
| TPB 4  | Pendidikan berkualitas        | 13               | 7                | 5  | 1  | -  |
| TPB 5  | Kesetaraan gender             | 14               | 8                | 4  | 2  | -  |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No<br>TPB         | Nama TPB                                                  | Jumlah<br>Indikator | Evaluasi Capaian |     |    |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|----|----|
|                   |                                                           |                     | SS               | SB  | NA | BB |
| TPB 6             | Air bersih dan sanitasi layak                             | 16                  | 11               | 4   | -  | 1  |
| TPB 7             | Menjamin akses energi                                     | 2                   | -                | -   | 2  | -  |
| TPB 8             | Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak                   | 19                  | 10               | 7   | 2  | -  |
| TPB 9             | Infrastruktur, industri dan inovasi                       | 10                  | 6                | 3   | 1  | -  |
| TPB 10            | Mengurangi kesenjangan                                    | 6                   | 6                | -   | -  | -  |
| TPB 11            | Kota dan pemukiman berkelanjutan                          | 12                  | 6                | 1   | -  | 4  |
| TPB 12            | Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan                  | 4                   | 2                | -   | -  | 2  |
| TPB 13            | Penanganan perubahan iklim                                | 2                   | 1                | -   | -  | 1  |
| TPB 15            | Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat | 4                   | 2                | 1   | -  | 1  |
| TPB 16            | Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh           | 21                  | 14               | 6   | -  | 1  |
| TPB 17            | Kemitraan untuk mencapai tujuan                           | 15                  | 7                | 4   | 1  | 3  |
| <b>Total</b>      |                                                           | 207                 | 130              | 51  | 10 | 15 |
| <b>Persentase</b> |                                                           |                     | 63%              | 25% | 5% | 7% |

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025



## 2.2.5 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU APBD PROVINSI DI KOTA PADANG PANJANG

### RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBD PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG PANJANG

#### A. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

| No | Fokus                                                                                     | Lokasi                  | Permasalahan                                                              | Usulan                                                                                                    |                                                        |          |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|    |                                                                                           |                         |                                                                           | Target                                                                                                    | Indikator                                              | Vol      | Anggaran             |
| 1  | Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi | DI Banda Gadang Sigando | Sebagian saluran masih berupa saluran tanah, terakhir kegiatan tahun 2008 | Rehabilitasi jaringan irigasi Sigalangga mulai dari TK Darul Falah sampai Lasuang Baruah sepanjang 1,5 km | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1500 m   | 1.000.000.000        |
| 2  | Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi | Bulakan Dalam           | Saluran dalam kondisi rusak berat                                         | Rehabilitasi jaringan irigasi dari simpang madaik pinggir jalan nasional, sisi kiri dan kanan jalan       | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1.333,33 | 2.000.000.000        |
| 3  | Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi | Banda II Paninjauan     | Sebagian saluran masih tanah (ganting)                                    | Pembangunan saluran lanjutan dan bangunan pembagi sebanyak 3 unit                                         | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi |          | 1.000.000.000        |
| 4  | Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan dengan lokus pada kewenangan provinsi | Banda Gadang Darek      | Kondisi saluran masih rusak (Busur)                                       | Lanjutan rehabilitasi saluran Nurul Ikhlas                                                                | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 2000 m   | 1.500.000.000        |
|    |                                                                                           |                         | <b>Jumlah</b>                                                             |                                                                                                           |                                                        |          | <b>5.500.000.000</b> |



**B. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

| No | Fokus                    | Lokasi | Permasalahan                                                                                                     | Usulan                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                    |
|----|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
|    |                          |        |                                                                                                                  | Target                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator                               | Vol             | Anggaran           |
| 5  | Pertanian (Hortikultura) |        | Meningkatnya biaya produksi budidaya tanaman hias terutama dalam penyediaan pupuk dan bibit/indukan tanaman hias | Sarana produksi budidaya tanaman hias krisan dan mawar (bibit/indukan dan pupuk) : Poktan Sansivera Kelurahan Silaing Bawah, KWT Bunga Tanjung Kelurahan Ganting, Poktan Parak Pisang Sepakat Kelurahan Sigando, dan Poktan Usaha Sepakat II Kelurahan Ganting | Terlaksananya pengembangan tanaman hias | 4 kelompok tani | 300.000.000        |
| 6  | Pertanian (Hortikultura) |        | Meningkatnya biaya produksi budidaya tanaman sayuran (cabai)                                                     | Sarana produksi budidaya tanaman sayuran (cabai) berupa pupuk NPK dan plastik mulsa.                                                                                                                                                                           | Terlaksananya budidaya sayuran (cabai)  | 6 hektar        | 300.000.000        |
|    |                          |        | <b>Jumlah</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                 | <b>600.000.000</b> |

**C. Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

| No | Fokus                        | Lokasi                | Permasalahan                                                                               | Usulan                                |                                   |        |               |
|----|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|
|    |                              |                       |                                                                                            | Target                                | Indikator                         | Vol    | Anggaran      |
| 7  | Pembangunan ruang kelas baru | Padang Panjang Timur  | Belum terpenuhinya daya tampung ruang kelas untuk Tingkat SMA                              | Pembangunan SMA 4 Kota Padang Panjang | Jumlah unit sekolah yang dibangun | 1 unit | 8.000.000.000 |
|    |                              | SMAN 3 Padang Panjang | Belum optimalnya ketersediaan ruang kelas baru di SMAN 3 Padang Panjang                    | SMAN 3 Padang Panjang RKB 1 Lokal     | jumlah RKB yang dibangun          | 1 unit | 400.000.000   |
|    |                              | SMAN 2 Padang Panjang | Belum optimalnya ketersediaan ruang kelas baru di SMAN 2 Padang Panjang (Rombel 26 -Jumlah | RKB: 2 kelas bertingkat               | jumlah RKB yang dibangun          | 2 unit | 1.300.000.000 |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Fokus                         | Lokasi                | Permasalahan                                                                                       | Usulan                                                                                 |                                                                      |                      |                       |
|----|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|    |                               |                       |                                                                                                    | Target                                                                                 | Indikator                                                            | Vol                  | Anggaran              |
|    |                               |                       | siswa keseluruhan 882<br>- Jumlah guru 57<br>- Tenaga kependidikan 11<br>- jumlah keseluruhan (68) |                                                                                        |                                                                      |                      |                       |
|    |                               | SMA 1 Padang Panjang  | Belum tersedianya RKB yang memadai                                                                 | Penangunan Ruang Kelas Baru                                                            | Jumlah RKB yang dibangun                                             | 4 unit ( 2 Lt)       | 4.000.000.000         |
| 8  | Pembangunan Sanitasi Sekolah  | SMAN 3 Padang Panjang | Belum optimalnya jumlah dan kondisi sanitasi di SMAN 3 Padang Panjang                              | Pembangunan sarana sanitasi sekolah: SMAN 3 Padang Panjang :WC Siswa 4 unit air bersih | jumlah sarana sanitasi yang diadakan                                 | 4 unit               | 100.000.000           |
|    |                               | SMAN 3 Padang Panjang | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan gedung di SMAN 3 Padang Panjang                                 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah: drainase SMA 3                    | Jumlah Sarana, Prasarana dangedung sekolah yang Telah Direhabilitasi | 1 unit               | 150.000.000           |
|    |                               | SMAN 2 Padang Panjang | Kondisi sarana sanitasi yang kurang memadai                                                        | Rehab WC sebanyak 4 unit                                                               | jumlah sarana sanitasi yang direbailitasi                            | 4 unit               | 200.000.000           |
|    |                               | SMAN 2 Padang Panjang | Kondisi sarana sanitasi yang kurang memadai                                                        | Pengadaan Air Bersih                                                                   | jumlah sarana sanitasi yang diadakan                                 | 1 unit               | 100.000.000           |
| 9  | Pembangunan gedung serba guna | SMK 2 Padang Panjang  | Belum tersedianya ruang serbaguna                                                                  | Pembangunan gedung serba guna (aula)                                                   | jumlah gedung serbaguna yang dibangun                                | 1 unit (30 m x 15 m) | 2.475.000.000         |
|    |                               |                       | Jumlah                                                                                             |                                                                                        |                                                                      |                      | 16.725.000.000        |
|    |                               |                       | <b>Total</b>                                                                                       |                                                                                        |                                                                      |                      | <b>22.825.000.000</b> |





## 2.2.6 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DI KOTA PADANG PANJANG

| No | Fokus                                                                              | Lokasi                                                                          | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Usulan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usulan                         |           |                   |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                      | Target    | Anggaran (Rp.)    | Instansi Tujuan                         |
| 1  | Pengembangan Kawasan Islamic Center<br>-0.476626,<br>100.410516)                   | Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur<br>(0°28'35.9"S<br>100°24'37.9"E | Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi | Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi | Jumlah kawasan yang ditata     | 1 kawasan | 85.404.035.000,00 | Dirtjen Cipta Karya<br>Kementerian PUPR |
| 2  | Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan Kota Padang Panjang Koordinat Koordinat | Padang Panjang                                                                  | Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses menuju Islamic Center. jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah ( <i>upper view</i> Kota Padang Panjang)                                                                                                                                                           | Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkar Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses menuju Islamic Center. jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah ( <i>upper view</i> Kota Padang Panjang)                                                                                                                                                           | Jumlah jalur hijau yang ditata | 1 kawasan | 8.000.000.000,00  | Dirtjen Cipta Karya<br>Kementerian PUPR |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Fokus                                           | Lokasi                                                                    | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Usulan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Usulan                                        |           |                    |                                      |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
|    |                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator                                     | Target    | Anggaran (Rp.)     | Instansi Tujuan                      |
| 3  | Usulan pengembangan kawasan Rest Area dan PDIKM | Silaing Bawah<br>0°28'07.8"S<br>100°22'42.4"E<br>-0.468845,<br>100.378440 | Penataan Kawasan Rest Area dan Kawasan PDIKM sebagai suatu kawasan wisata terintegrasi (Gedung multi Service), Library Knowledge Center) akan menjadi daya tarik tersendiri karena berlokasi di koridor utama DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini juga diharapkan akan menjadi hub UMKM Sumatera Barat nantinya                                                              | Penataan Kawasan Rest Area dan Kawasan PDIKM sebagai suatu kawasan wisata terintegrasi (Gedung multi Service), Library Knowledge Center) akan menjadi daya tarik tersendiri karena berlokasi di koridor utama DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini juga diharapkan akan menjadi hub UMKM Sumatera Barat nantinya                                                              | Jumlah kawasan yang dikembangkan              | 1 kawasan | 72.034.345.000,00  | Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR |
| 4  | Penataan Jalur Pendestrian Jalan Sutan Syahrir  | Silaing Bawah                                                             | Jalan Sutan Syahrir merupakan jalan yang berada dalam kawasan rest Area dan PDIKM (koridor utama DPP Padang Bukittinggi)                                                                                                                                                                                                                                                     | Jalan Sutan Syahrir merupakan jalan yang berada dalam kawasan rest Area dan PDIKM (koridor utama DPP Padang Bukittinggi)                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah kawasan pedestrian yang ditata         | 1 kawasan | 22.000.000.000,00  | Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR |
| 5  | pembangembangan kawasan sport center            | Ekor Lubuk                                                                | Pengembangan kawasan sport center akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menunjang koridor DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai kawasan olah raga dan wisata pendidikan (wisma atlet, rusunawa, aquatic station, dll). Tahun 2022 dan 2023 Kota Padang Panjang sudah menganggarkan pembangunan gedung serbaguna dan beberapa venue senilai 70 M | Pengembangan kawasan sport center akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menunjang koridor DPP Padang Bukittinggi. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai kawasan olah raga dan wisata pendidikan (wisma atlet, rusunawa, aquatic station, dll). Tahun 2022 dan 2023 Kota Padang Panjang sudah menganggarkan pembangunan gedung serbaguna dan beberapa venue senilai 70 M | Jumlah kawasan Sport Center yang dikembangkan | 1 kawasan | 500.000.000.000,00 | Kementerian Pemuda Olahraga          |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Fokus                                                     | Lokasi         | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Usulan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usulan                                       |         |                   |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                    | Target  | Anggaran (Rp.)    | Instansi Tujuan                         |
| 6  | Optimalisasi SPAM                                         | Padang Panjang | 1. Cenderung menurunnya kuantitas/debit sumber air pada musim kemarau (Rispan, 2015)<br>2. Masih kurangnya kualitas air saat musim hujan. Nilai kekeruhan air adalah 56,879% berdasarkan hasil evaluasi 2018, 60% berdasarkan hasil evaluasi 2019<br>3. Belum optimalnya Kontinuitas Jam operasi layanan air minum (dari target 24 jam layanan air minum Kota Padang Panjang baru mencapai 23,43 jam) | 1. Cenderung menurunnya kuantitas/debit sumber air pada musim kemarau (Rispan, 2015)<br>2. Masih kurangnya kualitas air saat musim hujan. Nilai kekeruhan air adalah 56,879% berdasarkan hasil evaluasi 2018, 60% berdasarkan hasil evaluasi 2019<br>3. Belum optimalnya Kontinuitas Jam operasi layanan air minum (dari target 24 jam layanan air minum Kota Padang Panjang baru mencapai 23,43 jam) |                                              | 1 Paket | 17.967.057.000,00 | Dirtjen Cipta Karya<br>Kementerian PUPR |
| 7  | Lanjutan Pendaman Sungai Batang Anai di Lubuk Mata Kucing | Pasar Usang    | Saat ini di wilayah Tanah datar sudah dilakukan Pendaman di sisi kiri dan kanan sungai sehingga perlu lanjutan pendaman di daerah lubuk mata kucing. Saat ini masih kurang pendaman sebesar 150 m di sisi kanan dan 500 m disisi kiri, serta perlu lanjutan sebesar 60 m sampai batas kota                                                                                                            | Saat ini di wilayah Tanah datar sudah dilakukan Pendaman di sisi kiri dan kanan sungai sehingga perlu lanjutan pendaman di daerah lubuk mata kucing. Saat ini masih kurang pendaman sebesar 150 m di sisi kanan dan 500 m disisi kiri, serta perlu lanjutan sebesar 60 m sampai batas kota                                                                                                            | Jumlah DAM yang dikembangkan                 | 1 Paket |                   | Kemetrian PUPR                          |
| 8  | Pembuatan crossing jalan di saluran irigasi               | Sigando        | beberapa titik jalan yang dilewati saluran irigasi mengalami penyumbatan dan salurannya patah di bawah jalan tepatnya dekat SMAN 1 Sumbar                                                                                                                                                                                                                                                             | beberapa titik jalan yang dilewati saluran irigasi mengalami penyumbatan dan salurannya patah di bawah jalan tepatnya dekat SMAN 1 Sumbar                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Crossing jalan yang dibuatkan irigasi | 1 Paket |                   | Dirtjen SDA                             |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Fokus                                                                                                                                                  | Lokasi          | Permasalahan                                                                                                                                                | Usulan Kegiatan                                                                                                                                             | Usulan                                             |         |                  |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Indikator                                          | Target  | Anggaran (Rp.)   | Instansi Tujuan   |
| 9  | Perbaikan Jalan Terminal                                                                                                                               | Bukit Surungan  | Kondisi jalan di Terminal Busur sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan perbaikan                                                                      | Kondisi jalan di Terminal Busur sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan perbaikan                                                                      | Panjang jalan yang di perbaiki                     | 1 Paket |                  | Kementerian PU PR |
| 10 | Rehabilitasi Lanjutan Pasca Bencana Galodo Di Lubuk Mato Kucing, Pembuatan Bangunan Penangkap Mata air ,Bangunan Penampung Air, dan Jaringan Perpipaan | Pasar Usang     | Sumber Air Lubuk Mata Kucing merupakan Sumber Air Utama maka sudah seharusnya optimalisasi Secepatnya dilakukan.                                            | Sumber Air Lubuk Mata Kucing merupakan Sumber Air Utama maka sudah seharusnya optimalisasi Secepatnya dilakukan.                                            | Jumlah Kawasan rehabilitasi galodo                 | 1 Ls    | 5.517.302.363,00 | Kemetrian PUPR    |
| 11 | Rehabilitasi Bangunan Penangkap air SPAM Sungai Andok                                                                                                  | Kampung Manggis | Perlu adanya bangunan intake yang baik agar dapat menangkap air sesuai dengan kebutuhan                                                                     | Perlu adanya bangunan intake yang baik agar dapat menangkap air sesuai dengan kebutuhan                                                                     | Jumlah bangunan yang direhab                       | 1 Ls    | 1.588.619.000,00 | Kemetrian PUPR    |
| 12 | Pembuatan Bangunan Pengolahan air (WTP) SPAM Sungai Andok                                                                                              | Kampung Manggis | Perlu adanya instalasi pengolahan air yang memadai untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai baku mutu dan meminimalisir kekurangan air saat musim kemarau | Perlu adanya instalasi pengolahan air yang memadai untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai baku mutu dan meminimalisir kekurangan air saat musim kemarau | Jumlag Bangunan pengelolaan air SPAM yang dibangun | 1 Ls    | 5.941.938.000,00 | Kemetrian PUPR    |
| 13 | Rehabilitasi Bangunan Penampung dan Optimalisasi Jaringan Perpipaan Produksi Distribusi SPAM                                                           | Bukit Surungan  | Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Lubuk Mata Kucing                                     | Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Lubuk Mata Kucing                                     | Jumlah Bangunan yang di rehab                      | 1 Ls    | 6.662.200.000,00 | Kemetrian PUPR    |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Fokus                                                                                                        | Lokasi                                                                    | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Usulan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usulan                         |           |                   |                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                      | Target    | Anggaran (Rp.)    | Instansi Tujuan                      |
|    | Lubuk Mato Kucing                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                   |                                      |
| 14 | Pembuatan Resevoir (bak penampung) dan Optimalisasi Jaringan perpipaan untuk pelayanan SPAM Kandang di Tabek | Ganting                                                                   | Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Kandang Ditabek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perlunya perbaikan dan peningkatan reservoir serta optimalisasi jaringan produksi dan distribusi SPAM Kandang Ditabek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah reservoir yang di buat  | 1 Ls      | 3.774.300.000,00  | Kemetrian PUPR                       |
| 1  | Pengembangan Kawasan Islamic Center -0.476626, 100.410516)                                                   | Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (0°28'35.9"S 100°24'37.9"E | Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi | Pembangunan bangunan utama berupa masjid dan jalan akses sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. convention hall baru dibangun sampai dengan tahap fondasi. Lanjutan Pembangunan Kawasan Islamic Center Kel. koto katik Kecamatan Padang Panjang Timur (lanjutan masjid, convention hall dan landscape kawasan) akan meningkatkan daya tarik koridor DPP Padang Bukittinggi sebagai lokasi wisata religi | Jumlah kawasan yang ditata     | 1 kawasan | 85.404.035.000,00 | Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR |
| 2  | Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkaran Selatan Kota Padang Panjang Koordinat Koordinat                         | Padang Panjang                                                            | Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkaran Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penataan Jalur Hijau Jalan Lingkaran Selatan merupakan penunjang kenyamanan pengunjung ke kawasan Islamic Center karena merupakan jalan akses menuju Islamic Center.                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah jalur hijau yang ditata | 1 kawasan | 8.000.000.000,00  | Dirtjen Cipta Karya Kementerian PUPR |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| No | Fokus | Lokasi | Permasalahan                                                                                                    | Usulan Kegiatan                                                                          | Usulan    |        |                |                 |
|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|
|    |       |        |                                                                                                                 |                                                                                          | Indikator | Target | Anggaran (Rp.) | Instansi Tujuan |
|    |       |        | menuju Islamic Center. jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah ( <i>upper view</i> Kota Padang Panjang) | jalur hijau ini memiliki view yang sangat indah ( <i>upper view</i> Kota Padang Panjang) |           |        |                |                 |



### **2.2.7 BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA**

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh BUMD/Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian. BUMD yang ada di Kota Padang Panjang, yaitu :

#### **1. Perumda Tirta Serambi**

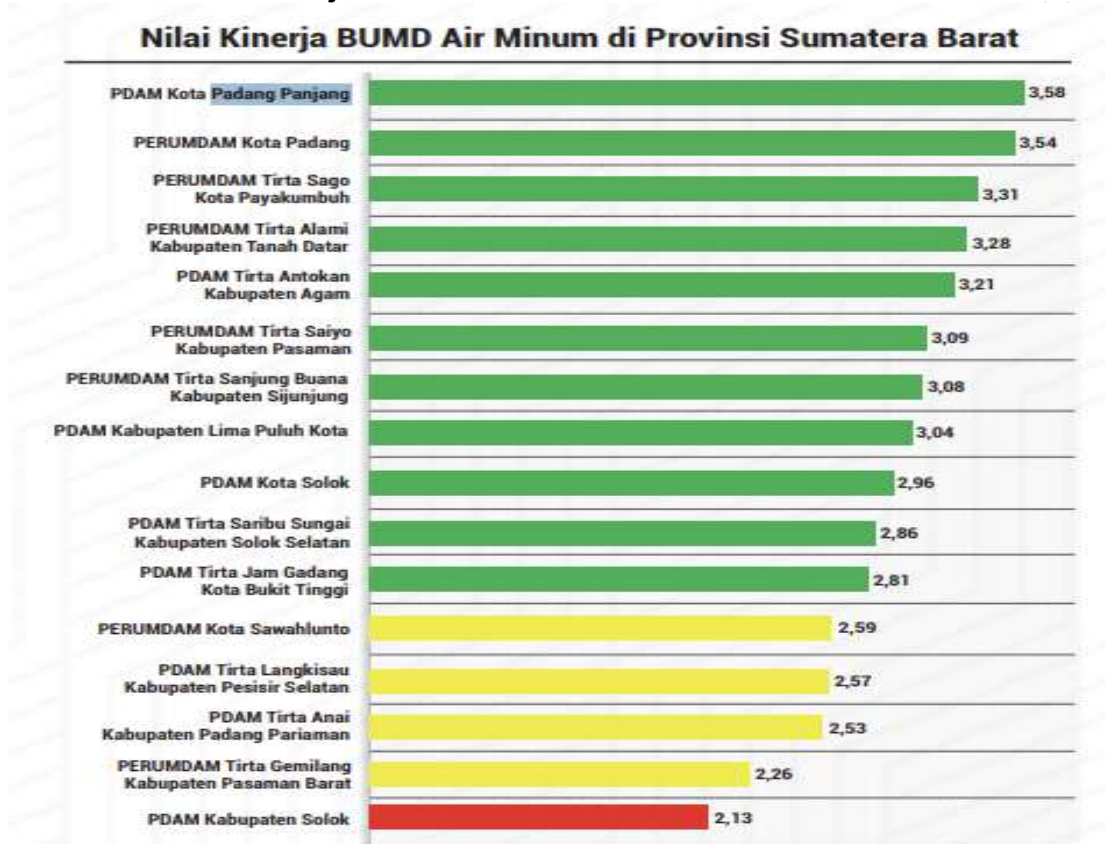
PDAM Tirta Serambi Kota Padang Panjang merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat, yang berkedudukan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebagai PDAM, tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PDAM Tirta Serambi Kota Padang Panjang dibentuk berawal dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 03 Tahun 1979, yang ditetapkan pada 18 Januari 1979. Perda ini mencatatkan PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang sebelumnya merupakan Seksi Air Minum di bawah koordinasi Badan Pemerintahan Kantor Walikota Padang Panjang. Pada 17 Mei 1982, PDAM Kota Padang Panjang resmi berstatus sebagai Perusahaan Daerah dengan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian, pada tahun 2002, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2002 untuk mempertegas status PDAM sebagai perusahaan milik Pemerintah Kota Padang Panjang. Transformasi lebih lanjut terjadi pada 11 Agustus 2023, ketika PDAM Kota Padang Panjang berubah status menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang. Perubahan ini didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang. Perda Nomor 2 Tahun 2023 ini mengatur berbagai aspek pengelolaan Perumda, termasuk nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, kegiatan usaha, tarif, modal, organ perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Pengawas serta Direksi, tata kelola perusahaan, perencanaan dan pelaporan, penggunaan laba, operasional, kerjasama dan pinjaman, evaluasi, dana pensiun, asosiasi, penggabungan dan peleburan, pembubaran, serta pembinaan dan pengawasan.

Perumdam Tirta Serambi Kota Padang Panjang menunjukkan kinerja yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun menghadapi tantangan besar seperti bencana alam. Capaian kinerja Perumdam Tirta Serambi dengan nilai 3,58 kategori “sehat” merupakan hasil penilaian kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) seperti Tirta Serambi Padang Panjang oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) atau lembaga terkait yang menilai kinerja PDAM secara nasional. Sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 2. 77**

**Nilai Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi Sumatera Barat**



Walikota Padang Panjang selaku kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemda Kota Padang Panjang memiliki 1 BUMD yaitu: Perumda Air Minum Tirta Serambi. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi berkinerja baik dan saat ini belum bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah /deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

**Tabel 2. 130**  
**Nilai Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi Sumatera Barat**

**Tabel Nilai Kinerja BUMD Air Minum Provinsi Sumatera Barat**

| No | BUMD Air Minum                               | Nilai Tahun Buku 2022 | Kinerja      | Cakupan Pelayanan (%) | Jumlah Pelanggan (SL) | Efektivitas Penagihan (%) | Tingkat Kehilangan Air (%) | Tarif Rata-Rata (Rp/m <sup>3</sup> ) | HPP dengan NRW Riol (Rp/m <sup>3</sup> ) | Selisih Tarif Rata-Rata dan HPP NRW Riol (Rp/m <sup>3</sup> ) | FCR/ NON FCR |
|----|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | PDAM Kota Padang Panjang                     | 3,58                  | SEHAT        | 68,60%                | 11.384                | 99,03%                    | 24,85%                     | 2.982                                | 3.316                                    | (334)                                                         | Non FCR      |
| 2  | PERUMDAM Kota Padang                         | 3,54                  | SEHAT        | 65,75%                | 143.142               | 97,73%                    | 27,49%                     | 5.810                                | 5.364                                    | 446                                                           | FCR          |
| 3  | PERUMDAM Tirta Sago Kota Payakumbuh          | 3,31                  | SEHAT        | 96,47%                | 34.486                | 95,43%                    | 35,75%                     | 4.416                                | 4.456                                    | (40)                                                          | Non FCR      |
| 4  | PERUMDAM Tirta Alami Kab. Tanah Datar        | 3,28                  | SEHAT        | 29,21%                | 26.878                | 94,51%                    | 30,76%                     | 3.554                                | 3.049                                    | 505                                                           | FCR          |
| 5  | PDAM Tirta Antokan Kab. Agam                 | 3,21                  | SEHAT        | 20,89%                | 17.690                | 96,76%                    | 21,32%                     | 3.868                                | 4.217                                    | (348)                                                         | Non FCR      |
| 6  | PERUMDAM Tirta Saijo Kab. Pasaman            | 3,09                  | SEHAT        | 47,04%                | 24.452                | 66,95%                    | 27,75%                     | 3.120                                | 3.793                                    | (674)                                                         | Non FCR      |
| 7  | PERUMDAM Tirta Sanjung Buana Kab. Sijunjung  | 3,08                  | SEHAT        | 26,15%                | 19.484                | 94,90%                    | 28,03%                     | 5.035                                | 4.566                                    | 468                                                           | FCR          |
| 8  | PDAM Kab. Lima Puluh Kota                    | 3,04                  | SEHAT        | 16,03%                | 17.722                | 96,15%                    | 28,70%                     | 2.095                                | 2.872                                    | (778)                                                         | Non FCR      |
| 9  | PDAM Kota Solok                              | 2,96                  | SEHAT        | 79,24%                | 19.460                | 93,53%                    | 32,03%                     | 3.967                                | 5.252                                    | (1.285)                                                       | Non FCR      |
| 10 | PDAM Tirta Sariibu Sungai Kab. Solok Selatan | 2,86                  | SEHAT        | 36,94%                | 13.986                | 96,49%                    | 33,53%                     | 2.430                                | 2.088                                    | 342                                                           | FCR          |
| 11 | PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi      | 2,81                  | SEHAT        | 53,23%                | 15.934                | 98,87%                    | 41,49%                     | 3.338                                | 3.456                                    | (118)                                                         | Non FCR      |
| 12 | PERUMDAM Kota Sawahlunto                     | 2,59                  | KURANG SEHAT | 41,70%                | 9.140                 | 90,03%                    | 34,17%                     | 3.942                                | 4.265                                    | (323)                                                         | Non FCR      |
| 13 | PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan    | 2,57                  | KURANG SEHAT | 34,37%                | 34.635                | 88,22%                    | 63,43%                     | 3.084                                | 3.560                                    | (476)                                                         | Non FCR      |
| 14 | PDAM Tirta Anai Kab. Padang Pariaman         | 2,53                  | KURANG SEHAT | 43,69%                | 36.758                | 89,21%                    | 32,93%                     | 4.571                                | 5.329                                    | (758)                                                         | Non FCR      |
| 15 | PERUMDAM Tirta Gemilang Kab. Pasaman Barat   | 2,26                  | KURANG SEHAT | 18,98%                | 17.974                | 50,73%                    | 28,04%                     | 3.966                                | 6.069                                    | (2.103)                                                       | Non FCR      |
| 16 | PDAM Kabupaten Solok                         | 2,13                  | SAKIT        | 17,42%                | 17.926                | 84,80%                    | 34,37%                     | 2.683                                | 2.875                                    | (192)                                                         | Non FCR      |

## 2. Bank Nagari

Bank Nagari, yang merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah, termasuk di Kota Padang Panjang. Bank ini didirikan pada 12 Maret 1962 dan telah berkembang pesat seiring waktu. Bank Nagari membuka kantor cabang di Kota Padang Panjang sebagai bagian dari ekspansi layanan perbankan ke seluruh wilayah Sumatera Barat. Kehadiran bank ini di Padang Panjang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan, termasuk tabungan, kredit, dan layanan keuangan lainnya.

Berdasarkan 2 BUMD yang ada di kota Padang Panjang kedua BUMD ini dalam kondisi sehat, total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada kedua BUMD tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 131**

**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BUMD Kota Padang Panjang**

| Nama BUMD dan Bidang Usaha                                                                     | Dasar Hukum Pembentukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah dan Porsi Penyertaan Modal Tersebut | Total Penyertaan Modal dan Proporsi Kepemilikan  | Target, realisasi dan capaian laba 2023                                                   | Target dan realisasi Dividen 2023                                                   | Target, Realisasi dan capaian Laba 2024                                                                | Target dan realisasi Dividen 2024               | Target, Realisasi dan capaian Laba 2025       | Target dan realisasi Dividen 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Perumda Tirta Sarambi Kota Padang Panjang<br>Bidang Usaha: Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum | Perda no 2 Tahun 2003 tentang perubahan Urusan Daerah Air Minum Tirta Sarambi Kota Padang Panjang, sebelumnya bernama PDAM Kota Padang Panjang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 1978 tentang Pendirian PDAM Kota Padang dan Peraturan Daerah No 2 tahun 2002 tentang status PDAM Kota Padang Panjang | Jumlah:<br>Rp. 2.367.021.670               | Rp. 5.461.000.000<br>Proporsi kepemilikan 100%   | Target:<br>Rp. 209.496.801<br>Realisasi:<br>Rp. 293.453.801<br>Capaian:<br>122,41%        | Target:<br>Rp. 0<br>Realisasi:<br>Rp. 0                                             | Target:<br>Rp. 26.338.930-<br>Realisasi:<br>Rp. 71.126,208<br>Capaian:<br>274%<br>(Lap. Des 2024)      | Target:<br>Rp. 0<br>Realisasi:<br>Rp. -         | Target:<br>Rp. 14.162.071-<br>Realisasi:<br>- | Target:<br>Rp. 0                  |
| PT. Bank Negeri Provinsi Sumatera Barat<br>Bidang Usaha: Perbankan                             | Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat No 4 tahun 1973 tanggal 6 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda No. 2 Tahun 1990                                                                                                   | Jumlah:<br>Rp. 1.000.000.000               | Rp. 40.388.000.000<br>Proporsi kepemilikan 2,17% | Target:<br>Rp. 519.730.000.000<br>Realisasi:<br>Rp. 833.770.000.000<br>Capaian:<br>10,77% | Target:<br>Rp. 7.552.155.000<br>Realisasi:<br>Rp. 7.422.888.824<br>Capaian:<br>103% | Target: 958.300.000.000-<br>Realisasi:<br>Rp. 470.541.000.000<br>Capaian:<br>50,32%<br>(Lap. Nov 2024) | Target:<br>Rp. 6.000.000.000<br>Realisasi:<br>- | Target:<br>menunggu RUPD<br>Realisasi:<br>-   | Target:<br>Rp. 8.000.000.000      |

## 2.3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah secara umum mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah biasanya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari tiga komponen utama:

1. **Pendapatan Daerah:** Merupakan hak pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari:
  - 1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD),** yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
  - 2) **Dana Perimbangan,** yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat sebagai transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
  - 3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,** misalnya pendapatan hibah atau pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. **Belanja Daerah :** Semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
3. **Pembiayaan Daerah:** Transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan dan realisasi pendapatan daerah, yang biasanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup besar di banyak daerah. Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak daerah, menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, namun belum semua daerah mampu sepenuhnya mandiri dan masih bergantung



pada transfer dana pusat.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Rasio KFD Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya trend pertumbuhan positif meskipun masih tergolong dalam kategori yang rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan kapasitas fiskal daerah Kota Padang Panjang tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 132**  
**Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Rasio KFD | Kategori KFD  |
|-------|-----------|---------------|
| 2020  | 0,477     | Sangat Rendah |
| 2021  | 0,415     | Sangat Rendah |
| 2022  | 1,14      | Sangat Rendah |
| 2023  | 1,087     | Rendah        |
| 2024  | 1,103     | Rendah        |

*Sumber : Kemenkeu, 2021-2024*

Tahun 2020-2021 Rasio KFD Kota Padang Panjang berada pada level sangat rendah dengan nilai 0,477 pada 2020 dan menurun menjadi 0,415 pada 2021. Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas dan bahkan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan pada rasio KFD menjadi 1,140, namun kategori masih tetap "Sangat Rendah". Hal ini menandakan adanya peningkatan kapasitas fiskal, meskipun belum cukup untuk masuk ke kategori yang lebih baik.

Tahun 2023-2024 Rasio KFD sedikit menurun menjadi 1,087 pada 2023 dan naik kembali menjadi 1,103 pada 2024, dengan kategori berubah menjadi "Rendah". Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah, meskipun masih dalam kategori rendah. Secara faktual Kota Padang Panjang masih sangat tergantung pada transfer dana pusat dengan kontribusi rata-rata lebih dari 80% dari total pendapatan

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat Kota Padang Panjang menunjukkan tren perbaikan kapasitas fiskal dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun ada peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022, kapasitas fiskal daerah masih tergolong rendah dan perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal dapat dicapai melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, dan pengurangan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

### 2.3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

#### 2.3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai target indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang. Pengelolaan keuangan daerah selama periode ini menggunakan pendekatan berbasis kinerja, dengan fokus pada belanja yang terukur. Analisis kinerja ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan daerah, memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Secara terperinci gambaran umum komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 133**  
**Komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| NO | TAHUN | PENDAPATAN (Rp.)   | BELANJA DAERAH (Rp.) | PEMBIAYAAN (Rp.)  |
|----|-------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 2020  | 546.345.635.456,66 | 593.388.193.076,43   | 47.042.557.619,77 |
| 2  | 2021  | 571.382.246.839,00 | 622.193.172.395,00   | 50.810.925.556,00 |
| 3  | 2022  | 551.112.035.302,00 | 616.638.674.470,00   | 65.526.639.168,00 |
| 4  | 2023  | 568.394.580.757,00 | 627.319.623.960,00   | 59.925.043.203,00 |
| 6  | 2024  | 624.270.615.623,00 | 673.273.185.861,66   | 49.002.570.238,66 |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat pendapatan daerah mengalami fluktuasi pada periode 2020-2024. Tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding 2020, dari Rp546,35 miliar menjadi Rp571,38 miliar, tahun 2022 turun menjadi Rp551,11 miliar, namun kembali naik pada 2023 dan mencapai puncaknya di 2024 sebesar Rp624,27 miliar. Kenaikan pendapatan di 2024 menunjukkan perbaikan kapasitas penerimaan daerah.

Belanja daerah cenderung meningkat setiap tahun, dari Rp593,39 miliar di 2020 menjadi Rp673,27 miliar di 2024. Penurunan kecil terjadi pada 2022



dibanding 2021, tetapi secara umum tren belanja meningkat. Peningkatan belanja ini mengindikasikan peningkatan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Pembiayaan daerah berfungsi menutup defisit antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan meningkat dari Rp47,04 miliar di 2020 ke Rp65,53 miliar di 2022, lalu menurun kembali menjadi Rp49,00 miliar di 2024. Penurunan pembiayaan di 2024 dapat menandakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif atau peningkatan pendapatan yang lebih baik sehingga kebutuhan pembiayaan berkurang.

Secara keseluruhan, kinerja APBD 2020-2024 menunjukkan tren positif dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Secara umum, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari tiga komponen utama, Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang menambah ekuitas dana selama satu periode anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, Belanja Daerah: merupakan semua pengeluaran daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Daerah**

Komponen pendapatan daerah Kota Padang Panjang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berdasarkan kinerja pendapatan daerah dan kontribusi per komponen pendapatan daerah tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2. 134**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020-2024**

| NO.      | URAIAN                        | TARGET (RP)               | REALISASI (RP)            | %              | KONTRIBUSI PENDAPATAN |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Tahun 2020</b>             |                           |                           |                |                       |
| a        | PAD                           | 67.181.021.098,66         | 79.428.802.696,06         | 118,23%        | 14,50%                |
| b        | Pendapatan Transfer           | 450.809.220.887,00        | 440.669.126.054,00        | 97,75%         | 80,45%                |
| c        | Lain-lain Pendapatan yang sah | 28.355.393.471,00         | 27.676.973.946,00         | 97,61%         | 5,05%                 |
|          | <b>Jumlah</b>                 | <b>546.345.635.456,66</b> | <b>547.774.902.696,06</b> | <b>100,26%</b> | <b>100%</b>           |
| <b>2</b> | <b>Tahun 2021</b>             |                           |                           |                |                       |
| a        | PAD                           | 87.875.303.281,00         | 93.078.598.622,15         | 105,92%        | 16,32%                |
| b        | Pendapatan Transfer           | 475.026.194.358,00        | 469.578.642.449,00        | 98,85%         | 82,32%                |
| c        | Lain-lain Pendapatan yang sah | 8.480.749.200,00          | 7.778.372.913,00          | 91,72%         | 1,36%                 |
|          | <b>Jumlah</b>                 | <b>571.382.246.839,00</b> | <b>570.435.613.984,15</b> | <b>99,83%</b>  | <b>100%</b>           |
| <b>3</b> | <b>Tahun 2022</b>             |                           |                           |                |                       |
| a        | PAD                           | 85.290.001.002,00         | 85.713.053.396,03         | 100,50%        | 15,92%                |
| b        | Pendapatan Transfer           | 462.812.034.300,00        | 450.760.096.758,00        | 97,40%         | 83,72%                |
| c        | Lain-lain Pendapatan yang sah | 3.010.000.000,00          | 1.921.204.276,00          | 63,83%         | 0,36%                 |
|          | <b>Jumlah</b>                 | <b>551.112.035.302,00</b> | <b>538.394.354.430,03</b> | <b>97,69%</b>  | <b>100%</b>           |

| NO.      | URAIAN                        | TARGET (RP)               | REALISASI (RP)            | %             | KONTRIBUSI PENDAPATAN |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>4</b> | <b>Tahun 2023</b>             |                           |                           |               |                       |
| a        | PAD                           | 111.360.094.521,00        | 102.302.543.259,00        | 91,87%        | 18,58%                |
| b        | Pendapatan Transfer           | 453.424.486.236,00        | 444.487.283.334,00        | 98,03%        | 80,74%                |
| c        | Lain-lain Pendapatan yang sah | 3.610.000.000,00          | 3.720.002.189,00          | 103,05%       | 0,68%                 |
|          | <b>Jumlah</b>                 | <b>568.394.580.757,00</b> | <b>550.509.828.782,00</b> | <b>96,85%</b> | <b>100%</b>           |
| <b>5</b> | <b>Tahun 2024</b>             |                           |                           |               |                       |
| a        | PAD                           | 121.417.303.824,00        | 94.385.171.734,88         | 77,74%        | 16,18%                |
| b        | Pendapatan Transfer           | 502.853.311.799,00        | 488.770.713.144,00        | 97,20%        | 83,81%                |
| c        | Lain-lain Pendapatan yang sah | 0,00                      | 60.387.584,00             |               | 0,01%                 |
|          | <b>Jumlah</b>                 | <b>624.270.615.623,00</b> | <b>583.216.272.462,88</b> | <b>93,42%</b> | <b>100%</b>           |
|          | <b>RATA RATA</b>              |                           |                           |               |                       |
|          | PAD                           |                           |                           | 98,85%        | 16,30%                |
|          | Pendapatan Transfer           |                           |                           | 97,85%        | 82,21%                |
|          | Lain-lain Pendapatan yang sah |                           |                           | 71,24%        | 1,49%                 |
|          |                               |                           |                           | 89,31%        | 100,00%               |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah terlihat relatif stabil selama tahun 2020 hingga 2024. Rata-rata realisasi PAD selama 5 tahun adalah 98,85%, dengan kontribusi sekitar 16,30% terhadap total pendapatan. Realisasi PAD melebihi target pada tahun 2020, 2021, dan 2022, namun menurun pada tahun 2023 dan 2024, terutama pada 2024 dengan realisasi hanya 77,74%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD pada tahun-tahun terakhir.

Pendapatan Transfer merupakan komponen yang memberikan kontributor terbesar, dengan rata-rata realisasi mencapai 97,85% dan kontribusi sebesar 82,21%. Realisasi transfer cenderung stabil dan mendekati target setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang Panjang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat karena sangat bergantung pada pemerintah pusat, artinya tingkat kemandirian fiskal kita tidak berkembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata realisasi hanya 71,24% dengan kontribusi kecil sekitar 1,49%. Realisasi komponen ini sangat fluktuatif dan cenderung rendah, bahkan pada 2024 targetnya nol namun realisasi tetap ada.

Dari kinerja pendapatan daerah rata-rata realisasi total pendapatan daerah selama 5 tahun mencapai 89,31% dari target. Tahun 2020 dan 2021 bahkan sempat melampaui target (100,26% dan 99,83%), namun pada tahun-tahun berikutnya realisasi sedikit menurun.

Untuk menghitung proyeksi pendapatan daerah perlu dilihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah secara rinci selama 5 tahun terakhir. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2020–2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 135**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

| URAIAN                                                                    | REALISASI<br>2020         | REALISASI<br>2021         | REALISASI<br>2022         | REALISASI<br>2023         | REALISASI 2024            | RATA-<br>RATA<br>PERTUMBUHAN |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  | <b>547.774.902.696,06</b> | <b>570.435.613.984,00</b> | <b>538.392.534.006,00</b> | <b>550.509.828.782,00</b> | <b>583.216.272.462,88</b> | <b>1,68%</b>                 |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>79.428.802.696,06</b>  | <b>93.078.598.622,00</b>  | <b>85.711.232.972,00</b>  | <b>102.302.543.259,00</b> | <b>94.385.171.734,88</b>  | <b>5,22%</b>                 |
| Pajak Daerah                                                              | 7.826.867.948,00          | 8.690.622.734,00          | 9.607.630.952,00          | 10.351.130.237,00         | 9.688.742.631,00          | 5,73%                        |
| Retribusi Daerah                                                          | 4.656.919.048,15          | 5.110.089.222,00          | 4.525.744.984,00          | 4.951.418.406,00          | 64.870.692.621,50         | 304,46%                      |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 6.313.227.292,00          | 5.356.882.481,00          | 6.565.068.670,00          | 7.345.866.623,00          | 7.922.888.824,00          | 6,79%                        |
| Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 60.631.788.407,91         | 73.921.004.185,00         | 65.012.788.366,00         | 79.654.127.993,00         | 11.902.847.658,38         | -13,17%                      |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>460.593.650.000,00</b> | <b>469.578.642.449,00</b> | <b>450.760.096.758,00</b> | <b>444.487.283.334,00</b> | <b>488.770.713.144,00</b> | <b>1,63%</b>                 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 440.669.126.054,00        | 437.252.759.204,00        | 421.985.012.110,00        | 420.531.185.089,00        | 459.088.864.897,00        | 1,14%                        |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 19.924.523.946,00         | 32.325.883.245,00         | 28.775.084.648,00         | 23.956.098.245,00         | 29.681.848.247,00         | 14,60%                       |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>7.752.450.000,00</b>   | <b>7.778.372.913,00</b>   | <b>1.921.204.276,00</b>   | <b>3.720.002.189,00</b>   | <b>60.387.584,00</b>      | <b>-19,93%</b>               |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.752.450.000,00          | 7.778.372.913,00          | 1.921.204.276,00          | 3.720.002.189,00          | 60.387.584,00             | -19,93%                      |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 adalah sekitar 1,68% per tahun. Berikut rincian pertumbuhan komponen utama pendapatan

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh rata-rata 5,22% per tahun terdiri dari:
  - ❖ Pajak Daerah tumbuh 5,73% per tahun.
  - ❖ Retribusi Daerah mengalami lonjakan sangat tinggi dengan pertumbuhan 304,46%, terutama karena realisasi tahun 2024 yang sangat besar.
  - ❖ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh 6,79%.
  - ❖ Lain-lain PAD yang Sah justru menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif -13,17%.
- 2) Pendapatan Transfer tumbuh rata-rata 1,63% per tahun yang terdiri dari:
  - ❖ Transfer dari Pemerintah Pusat tumbuh lebih rendah, yaitu 1,14%.
  - ❖ Transfer Antar Daerah tumbuh lebih tinggi, yaitu 14,60%.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan rata-rata -19,93%.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Padang Panjang tumbuh moderat dengan kontribusi terbesar dari pendapatan transfer, sementara PAD menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik terutama didorong oleh pajak dan retribusi daerah.

**B. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uang untuk pelayanan publik. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah, maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020-2024. Sehingga dapat di gunakan sebagai salah satu pedoman untuk menentukan kebijakan belanja daerah periode 2025-2029 untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Kota padang panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 136**  
**Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020 s/d 2024**

| No.               | TAHUN | TARGET (Rp)            | REALISASI (Rp)         | %            | Tingkat Pertumbuhan |
|-------------------|-------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 1                 | 2020  | 593.388.193.076,43     | 544.006.534.759,84     | 91,68%       |                     |
| 2                 | 2021  | 622.193.172.395,00     | 555.719.900.371,67     | 89,32%       | 2,15%               |
| 3                 | 2022  | 616.638.674.470,00     | 545.209.090.060,57     | 88,42%       | -1,89%              |
| 4                 | 2023  | 627.319.623.960,00     | 560.604.099.846,51     | 89,36%       | 2,82%               |
| 5                 | 2024  | 673.273.185.861,66     | 625.753.832.103,60     | 92,94%       | 11,62%              |
| <b>Rata- Rata</b> |       | <b>638.820.730.042</b> | <b>569.871.510.285</b> | <b>90,36</b> | <b>3,68%</b>        |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut diatas Realisasi belanja daerah berkisar antara 88,42% hingga 92,94% dari target yang ditetapkan. Rata-rata realisasi selama periode 2020-2024 adalah 90,36%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Pemerintah Kota Padang Panjang mampu merealisasikan sebagian besar anggaran belanja yang telah direncanakan

Tingkat pertumbuhan belanja daerah bervariasi dari tahun ke tahun pada tahun 2021, belanja daerah tumbuh sebesar 2,15%, tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,89%, tahun 2023 kembali tumbuh positif sebesar 2,82% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 11,62%.

Pemerintah Kota Padang Panjang secara konsisten merealisasikan sekitar 90% dari target belanja daerah setiap tahun, Tingkat pertumbuhan belanja daerah fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama periode 2020-2024 adalah sebesar 3,68%.

Untuk melihat pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Padang Panjang periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 137**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2020 - 2024**

| URAIAN                                     | REALISASI 2020                       | REALISASI 2021            | REALISASI 2022                       | REALISASI 2023            | REALISASI 2024            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>544.006.534.759,8<sub>4</sub></b> | <b>555.719.900.371,67</b> | <b>545.209.090.060,5<sub>7</sub></b> | <b>560.604.099.846,51</b> | <b>625.753.832.103,60</b> | <b>3,68%</b>          |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>463.863.739.212,9<sub>7</sub></b> | <b>497.085.255.883,51</b> | <b>500.946.024.159,1<sub>9</sub></b> | <b>500.526.647.773,12</b> | <b>553.232.938.495,14</b> | <b>4,60%</b>          |
| Belanja Pegawai                            | 243.421.203.426,0 <sub>0</sub>       | 277.397.396.272,00        | 274.854.709.130,0 <sub>0</sub>       | 269.913.737.971,00        | 311.212.828.135,00        | 6,64%                 |
| Belanja Barang dan Jasa                    | 216.466.466.427,9 <sub>7</sub>       | 211.448.725.752,21        | 215.702.732.760,1 <sub>9</sub>       | 213.027.916.239,39        | 214.426.378.424,14        | -0,22%                |
| Belanja Subsidi                            | -                                    | -                         | -                                    | -                         | 4.456.800,00              |                       |
| Belanja Hibah                              | 3.541.647.559,00                     | 6.530.264.177,00          | 5.533.245.269,00                     | 14.925.838.562,73         | 17.174.049.136,00         | 63,48%                |
| Belanja Bantuan Sosial                     | 434.421.800,00                       | 1.708.869.682,30          | 4.855.337.000,00                     | 2.659.155.000,00          | 10.415.226.000,00         | 180,98%               |
| <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>54.603.589.783,87</b>             | <b>58.117.257.988,16</b>  | <b>44.125.315.551,38</b>             | <b>60.005.452.073,39</b>  | <b>71.751.888.415,46</b>  | <b>9,48%</b>          |
| Belanja Modal Tanah                        | 17.466.718.833,00                    | 20.617.652.200,00         | -                                    | -                         | 9.421.400,00              |                       |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 16.850.495.356,30                    | 18.046.108.011,44         | 8.619.083.038,55                     | 8.180.468.257,00          | 14.731.124.143,00         | 7,46%                 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 7.663.481.704,67                     | 10.230.551.413,04         | 19.894.170.109,27                    | 41.765.626.953,65         | 39.342.022.232,00         | 58,02%                |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.201.107.926,89                     | 6.721.942.992,68          | 14.267.020.506,56                    | 9.223.976.168,74          | 16.570.946.513,46         | 34,63%                |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 4.211.260.463,01                     | 2.501.003.371,00          | 1.345.041.897,00                     | 835.380.694,00            | 1.004.874.127,00          | -26,11%               |
| Belanja Modal Aset Lainnya                 | 210.525.500,00                       | -                         | -                                    | -                         | 93.500.000,00             |                       |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>25.539.205.763,00</b>             | <b>517.386.500,00</b>     | <b>137.750.350,00</b>                | <b>72.000.000,00</b>      | <b>769.005.193,00</b>     | <b>187,25%</b>        |
| Belanja Tidak Terduga                      | 25.539.205.763,00                    | 517.386.500,00            | 137.750.350,00                       | 72.000.000,00             | 769.005.193,00            | 187,25%               |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 adalah 3,68% per tahun. Belanja Daerah secara keseluruhan tumbuh rata-rata 3,68% terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi tumbuh lebih tinggi, yaitu 4,60% terdiri dari
  - a) Belanja Pegawai tumbuh signifikan sebesar 6,64% per tahun.
  - b) Belanja Barang dan Jasa relatif stagnan dengan pertumbuhan negatif kecil -0,22%.
  - c) Belanja Subsidi mulai muncul pada 2024 dengan nilai kecil.
  - d) Belanja Hibah tumbuh sangat tinggi, mencapai 63,48% (karena hibah uang ke KPUD, Bawaslu, Kapolres pada tahun 2023 dan 2024 untuk pelaksanaan pilkada)
  - e) Belanja Bantuan Sosial juga meningkat tajam dengan pertumbuhan 180,98%.
- 2) Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan rata-rata 9,48%, dengan rincian:
  - a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tumbuh 58,02%.
  - b) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tumbuh 34,63%.
  - c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin tumbuh 7,46%.
  - d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurun -26,11%.
- 3) Belanja Tidak Terduga mengalami lonjakan sangat tinggi dengan pertumbuhan 187,25% hal ini disebabkan penganggaran belanja tidak terduga pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi covid 19 yakni

sebesar Rp.25.539.205.763,- kemudian sedikit mengalami penambahan juga di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini dikarenakan untuk penanganan banjir bandang yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024.

Secara umum belanja daerah menggambarkan bahwa Kota Padang Panjang meningkatkan alokasi belanja modal dan bantuan sosial secara signifikan terutama pada tahun 2024 paska terjadinya bencana banjir bandang erupsi Gunung Marapi yang menyebabkan terputusnya akses utama Padang-Padang Panjang. Sementara itu belanja pegawai juga mengalami peningkatan yang cukup besar, belanja barang dan jasa relatif stabil, kemudian belanja tidak terduga dan hibah menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, hal ini menandakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak dan program-program strategis daerah.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Penerimaan pembiayaan selama 5 tahun hanya dilakukan 1 kali pada tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000,- serta realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,05 persen. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 138**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kota Padang Panjang**  
**Tahun Anggaran 2020–2024**

| URAIAN                                                      | TAHUN 2020        | REALISASI<br>2021 | REALISASI<br>2022 | REALISASI<br>2023 | REALISASI<br>2024 | RATA-<br>RATA<br>PERTUM-<br>BUHAN |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PEMBIAYAAN                                                  | 50.810.925.555,99 | 65.526.639.168,47 | 58.710.083.113,46 | 48.615.812.049,73 | 49.002.570.238,66 | 0,54%                             |
| PENERIMAAN<br>PEMBIAYAAN                                    | 50.810.925.555,99 | 65.526.639.168,47 | 58.710.083.113,46 | 48.615.812.049,73 | 50.002.570.238,66 | 1,05%                             |
| Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran<br>Tahun Sebelumnya      | 50.810.925.555,99 | 65.526.639.168,47 | 58.710.083.113,46 | 48.615.812.049,73 | 50.002.570.238,66 | 1,05%                             |
| PENGELUARAN<br>PEMBIAYAAN                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.000.000.000,00  |                                   |
| Penyertaan Modal<br>Daerah                                  |                   | -                 | -                 | -                 | 1.000.000.000,00  |                                   |
| PEMBIAYAAN<br>NETTO                                         | 50.810.925.555,99 | 65.526.639.168,47 | 58.710.083.113,46 | 48.615.812.049,73 | 49.002.570.238,66 | 0,54%                             |
| Sisa Lebih Pembiayaan<br>Anggaran Daerah Tahun<br>Berkenaan | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                 |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Padang panjang tahun 2020-2024 didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang konsisten setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 1,05%. Untuk



pengeluaran pembiayaan baru terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari, sebagai investasi modal dari pemerintah daerah.

Sedangkan pembiayaan netto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan) menunjukkan tren stabil dengan rata-rata pertumbuhan 0,54% per tahun.

### **2.3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca daerah adalah merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca Daerah Kota Padang Panjang adalah data yang menyajikan posisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

#### **A. Aset**

Aset Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama periode Tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,59 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Aset lancar mengalami pertumbuhan minus sebesar 13,59 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,98 persen, dan Aset lainnya minus sebesar 1,42 persen. Dan Investasi jangka panjang tidak mengalami pertumbuhan.

#### **B. Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 12,24 persen. Peningkatan kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp14.548.634.631,66 pada tahun 2024.

#### **C. Ekuitas Dana**

Ekuitas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan secara bertahap. Berdasarkan dari Laporan posisi Keuangan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pada periode tersebut ekuitas mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 2,57 persen. Gambaran neraca daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 139**  
**Neraca Kota Padang Panjang Tahun 2020 -2024**

| NO | URAIAN                              | TAHUN                                   |                                        |                                        |                                        |                             | RATA-<br>RATA<br>PERTUM-<br>BUHAN |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|    |                                     | 2020                                    | 2021                                   | 2022                                   | 2023                                   | 2024                        |                                   |
| 1  | 2                                   | 3                                       | 4                                      | 5                                      | 6                                      | 7                           | 8                                 |
| 1  | ASET                                | 1.249.655.188.297,43 <sub>1</sub>       | 1.290.185.671.093,7 <sub>1</sub>       | 1.274.558.595.403,6 <sub>2</sub>       | 1.395.244.975.193,4 <sub>4</sub>       | 1.379.459.549.467,69        | 2,59                              |
|    | A. Aset Lancar                      | 80.233.449.452,22                       | 93.740.150.473,19                      | 86.502.615.300,46                      | 76.320.938.956,06                      | 36.862.429.028,68           | (13,59)                           |
|    | B. Investasi Jangka Panjang         | 54.004.795.036,88                       | 54.145.182.036,03                      | 54.355.282.529,73                      | 54.506.956.656,56                      | 54.007.822.541,62           | 0,00                              |
|    | C. Aset Tetap                       | 1.072.041.659.198,83 <sub>9</sub>       | 1.096.419.035.252,9 <sub>9</sub>       | 1.087.776.317.343,9 <sub>3</sub>       | 1.219.865.853.490,3 <sub>2</sub>       | 1.247.853.975.355,89        | 3,98                              |
|    | D. Aset Lainnya                     | 43.375.284.609,50                       | 45.881.303.331,50                      | 45.924.380.229,50                      | 44.551.226.090,50                      | 40.735.322.541,50           | (1,42)                            |
|    | <b>JUMLAH ASET</b>                  | <b>1.249.655.188.297,43<sub>1</sub></b> | <b>1.290.185.671.093,7<sub>1</sub></b> | <b>1.274.558.595.403,6<sub>2</sub></b> | <b>1.395.244.975.193,4<sub>4</sub></b> | <b>1.379.459.549.467,69</b> | <b>2,59</b>                       |
| 2  | KEWAJIBAN                           | 12.632.361.642,70                       | 7.863.151.161,77                       | 11.416.541.826,80                      | 18.685.826.286,04                      | 14.548.634.631,66           | 12,24                             |
|    | A. Kewajiban Jangka Pendek          | 12.632.361.642,70                       | 7.863.151.161,77                       | 11.416.541.826,80                      | 18.685.826.286,04                      | 14.548.634.631,66           | 12,24                             |
|    | B. Kewajiban Jangka Panjang         | 0,00                                    |                                        |                                        |                                        |                             |                                   |
|    | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>             | <b>12.632.361.642,70</b>                | <b>7.863.151.161,77</b>                | <b>11.416.541.826,80</b>               | <b>18.685.826.286,04</b>               | <b>14.548.634.631,66</b>    | <b>12,24</b>                      |
| 3  | EKUITAS                             | 1.237.022.826.654,73 <sub>4</sub>       | 1.282.322.519.931,9 <sub>9</sub>       | 1.263.142.053.576,8 <sub>2</sub>       | 1.376.559.148.907,4 <sub>0</sub>       | 1.364.910.914.836,03        | 2,57                              |
|    | Ekuitas                             | 1.237.022.826.654,73 <sub>4</sub>       | 1.282.322.519.931,9 <sub>9</sub>       | 1.263.142.053.576,8 <sub>2</sub>       | 1.376.559.148.907,4 <sub>0</sub>       | 1.364.910.914.836,03        | 2,57                              |
|    | <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>1.237.022.826.654,73<sub>4</sub></b> | <b>1.282.322.519.931,9<sub>9</sub></b> | <b>1.263.142.053.576,8<sub>2</sub></b> | <b>1.376.559.148.907,4<sub>0</sub></b> | <b>1.364.910.914.836,03</b> | <b>2,57</b>                       |
|    | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | <b>1.249.655.188.297,43<sub>1</sub></b> | <b>1.290.185.671.093,7<sub>1</sub></b> | <b>1.274.558.595.403,6<sub>2</sub></b> | <b>1.395.244.975.193,4<sub>4</sub></b> | <b>1.379.459.549.467,69</b> | <b>2,59</b>                       |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Aset Kota Padang Panjang tumbuh rata-rata 2,59% per tahun, dengan komponen terbesar adalah aset tetap yang tumbuh lebih tinggi yaitu 3,98% per tahun. Aset Lancar justru mengalami penurunan signifikan rata-rata -13,59%, terutama pada tahun 2024.

Sedangkan untuk kewajiban (kewajiban jangka pendek) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 12,24%, menunjukkan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek yang perlu diperhatikan. Sedangkan ekuitas daerah tumbuh stabil sekitar 2,57% per tahun, mencerminkan peningkatan nilai bersih aset setelah dikurangi kewajiban. Total kewajiban dan ekuitas selalu seimbang dengan total aset, sesuai prinsip neraca

### 2.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah adalah perkiraan atau rencana keuangan pemerintah daerah untuk periode tertentu di masa depan, yang mencakup estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran tahunan (APBD) dan membantu

pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, proyeksi keuangan daerah meliputi Perkiraan Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Perkiraan Belanja Daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai prioritas pembangunan daerah. Perkiraan Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi ini disusun berdasarkan analisis kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, tren pendapatan dan belanja sebelumnya, serta rencana strategis pembangunan daerah. Proyeksi keuangan daerah menjadi alat penting dalam proses penyusunan APBD dan pengambilan keputusan fiskal untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan pencapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, proyeksi keuangan daerah adalah fondasi perencanaan keuangan yang membantu pemerintah daerah mengantisipasi kebutuhan dana dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam jangka menengah.

Keberhasilan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tentunya harus didukung oleh kemampuan pendanaan daerah yang kuat dalam membiayai pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan atau 2026 – 2030 sangat perlu di dukung oleh kerangka pendanaan yang merupakan proyeksi pendanaan daerah yang di sajikan berdasarkan hasil analisa perhitungan kapasitas riil keuangan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah tentunya identifikasi sumber-sumber penerimaan daerah tentunya menjadi dasar utama untuk menentukan proyeksi belanja pembangunan daerah. Perencanaan anggaran yang tepat adalah kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah, penekanan terhadap pentingnya alokasi sumber daya publik yang efisien dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan meminimalkan biaya sosial.

Dalam konteks ini, proyeksi anggaran dari tahun 2025 hingga 2030 bukan hanya sebagai alat untuk meramalkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerapkan strategi yang terukur dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menyusun perencanaan anggaran daerah sebagai wujud kerangka pendanaan pembangunan daerah. Penentuan kebijakan keuangan yang tepat tentunya harus

berdasarkan pada analisis yang cermat terhadap risiko dan keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dengan belanja yang direncanakan.

#### **2.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030**

Proyeksi Pendapatan Daerah merupakan perkiraan atau estimasi jumlah pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu (biasanya tahunan atau lima tahunan), yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan RPJMD.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2020-2024, maka untuk tahun 2026-2030 pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Sejalan dengan misi jangka panjang Kota Padang Panjang, yaitu melakukan transformasi, maka secara umum arah kebijakan pendapatan daerah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah yang diawali dengan penyusunan peta jalan kemandirian fiskal secara komprehensif yang diokuskan pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.
- 2) Reformasi kebijakan fiskal daerah melalui perbaikan basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.
- 3) Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, e- wallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
- 5) Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- 6) Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi

potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.

- 7) Melakukan Performance-Based Revenue Targeting per OPD, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Secara lebih rinci Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026-2030 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah:
  - a. Penguatan Pajak Daerah melalui:
    - 1) Digitalisasi sistem pajak daerah (e-tax, e-BPHTB, e-PBB, dll.).
    - 2) Penyesuaian tarif dan basis pajak berdasarkan potensi riil (PBB, pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dll.).
    - 3) Ekstensifikasi wajib pajak (menambah jumlah WP melalui pendataan ulang objek/subjek pajak).
    - 4) Mendorong transparansi dan kepatuhan melalui edukasi dan insentif.
    - 5) Optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui:
      - a) Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang saat ini hanya sekitar 50-60% melalui penggunaan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
      - b) Melaksanakan Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
      - c) Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.
  - b. Revitalisasi Retribusi Daerah melalui :
    - 1) Evaluasi tarif retribusi secara berkala agar sesuai nilai layanan.
    - 2) Digitalisasi retribusi pasar, parkir, sampah, dan pelayanan publik.
    - 3) Minimalisasi kebocoran pungutan tunai, dorong sistem non-tunai.
    - 4) Penataan ulang unit pelayanan retribusi

c. Optimalisasi BUMD dan Aset Daerah

- 1) Revitalisasi BUMD yang tidak produktif, atau restrukturisasi model bisnis
- 2) Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga.
- 3) Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- 4) Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
- 5) Menjalin kemitraan dengan lembaga Nasional/internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

d. Penguatan Lain-Lain PAD yang Sah melalui:

- 1) Pengaturan ulang mekanisme pendapatan dari jasa giro, surplus BLUD, denda/sanksi, dan kontribusi pihak ketiga.
- 2) Pastikan ketepatan klasifikasi pendapatan, agar tidak terjadi pencatatan dobel atau kesalahan agregasi.

e. Digitalisasi Pendapatan Daerah Real-Time, melalui :

- a) Pengembangan Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi secara real-time untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
- b) Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Hal Ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- c) Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.

f. Menerapkan (*Smart Fiscal Management*): menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien, melalui:

- a) *Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility* yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara *fixed cost* dan *variable cost*, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio *fixed cost* harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran *variable cost*, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap



peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

b) *Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring*, yakni sebuah sistem yang diimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara e-budgeting dan e-monitoring dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem *real-time data analytics*, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## 2. Kebijakan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Kebijakan dan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi merupakan strategi yang sangat penting bagi pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Padang Panjang, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah yang masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan pendapatan transfer ditengah stagnasi dana transfer, maka arah kebijakan kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong efisiensi belanja daerah
- 2) Mempercepat penggalan sumber-sumber PAD baru
- 3) Memperkuat kinerja aset daerah
- 4) Membangun kerjasama kemitraan dengan sektor swasta
- 5) Menggali potensi skema pembiayaan inovatif
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kolaborasi pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah yang terukur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 140**

### **Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**

| URAIAN                                            | BASELINE<br>TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN         |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                        | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | 2030                   |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>569.356.131.350</b> | <b>593.574.833.000</b> | <b>605.550.001.000</b> | <b>620.298.701.000</b> | <b>636.105.571.000</b> | <b>653.794.128.000</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>112.742.349.470</b> | <b>136.790.000.000</b> | <b>150.354.500.000</b> | <b>165.608.200.000</b> | <b>181.920.070.000</b> | <b>200.113.627.000</b> |
| Pajak Daerah                                      | 20.372.697.142         | 25.055.000.000         | 26.958.110.000         | 29.824.921.000         | 32.485.000.000         | 36.550.000.000         |
| Retribusi Daerah                                  | 76.740.473.872         | 101.565.000.000        | 110.679.390.000        | 122.794.579.000        | 135.499.500.000        | 148.234.500.000        |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.991.779.256          | 7.700.000.000          | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 10.648.000.000         | 11.712.800.000         |
| Lain-lain PAD yang Sah                            | 7.637.399.200          | 2.470.000.000          | 2.717.000.000          | 2.988.700.000          | 3.287.570.000          | 3.616.327.000          |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>456.613.781.880</b> | <b>456.784.833.000</b> | <b>455.195.501.000</b> | <b>454.690.501.000</b> | <b>454.185.501.000</b> | <b>453.680.501.000</b> |
| Pendapatan Transfer                               | 436.422.735.880        | 436.593.787.000        | 435.004.455.000        | 434.499.455.000        | 433.994.455.000        | 433.489.455.000        |

| URAIAN                                                                    | BASELINE<br>TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN        |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |                        | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
| <b>Pemerintah Pusat</b>                                                   |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 8.341.473.000          | 8.355.761.000         | 8.340.000.000         | 8.335.000.000         | 8.330.000.000         | 8.325.000.000         |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tidak Ditentukan Penggunaannya | 337.157.373.880        | 337.314.137.000       | 337.060.108.000       | 336.560.108.000       | 336.060.108.000       | 335.560.108.000       |
| DAU yg Ditentukan Penggunaannya                                           | 47.759.434.000         | 47.759.434.000        | 46.439.892.000        | 46.439.892.000        | 46.439.892.000        | 46.439.892.000        |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)                            | 43.164.455.000         | 43.164.455.000        | 43.164.455.000        | 43.164.455.000        | 43.164.455.000        | 43.164.455.000        |
| Insentif FISKAL                                                           | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                                   | <b>20.191.046.000</b>  | <b>20.191.046.000</b> | <b>20.191.046.000</b> | <b>20.191.046.000</b> | <b>20.191.046.000</b> | <b>20.191.046.000</b> |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                               | 24.375.528.523         | 20.191.046.000        | 20.191.046.000        | 20.191.046.000        | 20.191.046.000        | 20.191.046.000        |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

Dari proyeksi pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun 2026-2030 dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp 593,574 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 653,794 miliar pada tahun 2030. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mengalami pertumbuhan signifikan, hampir dua kali lipat dari Rp136,6790 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp200,114 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini didorong oleh :

1. Pajak Daerah : Diproyeksikan meningkat dari Rp25,06 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp36,55 miliar pada tahun 2030.
2. Retribusi Daerah: Diharapkan meningkat signifikan dari Rp101,565 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp148,235 miliar pada tahun 2030.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Relatif stabil di angka Rp 7,7-11,7 miliar.
4. Lain-lain PAD yang Sah: Cenderung stabil di angka Rp2-3 miliar.

Pendapatan Transfer: Diproyeksikan meningkat tipis dari Rp456,78 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp463,68 miliar pada tahun 2030. Komponen utama meliputi:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Mengalami penurunan dari Rp436,59 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp433,49 miliar pada tahun 2030 hanya untuk mengakomodir potensi kenaikan gaji tiap tahun.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari bagi hasil pajak: Cukup stabil di angka Rp20 miliar.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Tidak ada proyeksi untuk komponen ini selama periode 2026-2030.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kota Padang Panjang menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga diharapkan stabil, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah.

### **2.3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030**

Proyeksi kebijakan belanja daerah Kota Padang Panjang akan memfokuskan pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi belanja juga akan mendanai urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
2. Belanja daerah difokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.
3. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan difokuskan untuk menunjang Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional antara lain :
  - a) Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;
  - b) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
  - c) Pengendalian inflasi di daerah;
  - d) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
  - e) Dukungan swasembada pangan; dan
  - f) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pengalokasian belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) menuju 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.



6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kota Padang Panjang tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 141**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**

| N<br>O     | URAIAN                                     | BASELINE<br>TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN         |                        |                        |                        |                        |
|------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                            |                        | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | 2030                   |
|            | <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>579.992.019.273</b> | <b>583.574.833.000</b> | <b>592.550.001.000</b> | <b>610.298.701.000</b> | <b>626.105.571.000</b> | <b>644.794.128.000</b> |
| <b>I</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>512.432.998.108</b> | <b>503.473.385.000</b> | <b>346.850.001.000</b> | <b>356.998.701.000</b> | <b>365.305.571.000</b> | <b>377.918.637.248</b> |
| 1          | Belanja Pegawai                            | 284.035.654.345        | 289.355.141.000        | 196.665.000.300        | 201.989.610.300        | 206.731.671.300        | 212.338.238.400        |
| 2          | Belanja Barang dan Jasa                    | 212.561.720.345        | 208.348.244.000        | 144.415.000.700        | 149.239.090.700        | 145.303.899.700        | 149.310.398.848        |
| 3          | Belanja Subsidi                            | 134.546.684            | 270.000.000            | 270.000.000            | 270.000.000            | 270.000.000            | 270.000.000            |
| 4          | Belanja Hibah                              | 7.366.554.916          | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 10.000.000.000         | 13.000.000.000         |
| 5          | Belanja Bantuan Sosial                     | 8.334.521.818          | 2.500.000.000          | 2.500.000.000          | 2.500.000.000          | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          |
| <b>II</b>  | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>65.959.021.165</b>  | <b>77.301.448.000</b>  | <b>242.900.000.000</b> | <b>250.500.000.000</b> | <b>258.000.000.000</b> | <b>264.075.490.752</b> |
| 1          | Belanja Modal Tanah                        | -                      |                        | 15.000.000.000         | 15.500.000.000         | 15.000.000.000         | 15.000.000.000         |
| 2          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 20.480.435.995         | 3.772.099.000          | 64.000.000.000         | 74.000.000.000         | 74.000.000.000         | 74.000.000.000         |
| 3          | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 24.165.625.527         | 67.529.349.000         | 123.900.000.000        | 114.000.000.000        | 117.000.000.000        | 118.000.000.000        |
| 4          | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 20.659.288.070         | 6.000.000.000          | 38.000.000.000         | 45.000.000.000         | 50.000.000.000         | 55.075.490.752         |
| 5          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 653.671.573            |                        | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |
| 6          | Belanja Modal Aset Lainnya                 |                        |                        | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |
| <b>III</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>1.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   | <b>2.000.000.000</b>   |
| 1          | Belanja Tidak Terduga                      | 1.000.000.000          | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          |
| <b>IV</b>  | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>600.000.000</b>     | <b>800.000.000</b>     | <b>800.000.000</b>     | <b>800.000.000</b>     | <b>800.000.000</b>     | <b>800.000.000</b>     |
| 1          | Belanja Bantuan Keuangan                   | 600.000.000            | 800.000.000            | 800.000.000            | 800.000.000            | 800.000.000            | 800.000.000            |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp583,574 miliar pada 2026 menjadi Rp644,794 miliar pada 2030. Belanja

Operasi menjadi komponen terbesar, namun diperkirakan mengalami sedikit penurunan dari Rp503,473 miliar (2026) menjadi sekitar Rp377,918 miliar (2030), dengan pengurangan bertahap pada belanja pegawai. Belanja Pegawai diproyeksikan menurun secara bertahap, dari Rp289,355 miliar pada 2026 menjadi Rp212,338 miliar pada 2030, menandakan efisiensi pengelolaan SDM.

Belanja Barang dan Jasa dari 208,348 miliar pada 2026 dan cenderung menurun dikisaran 144 miliar sampai dengan 149 miliar. Belanja Hibah cenderung naik, dengan puncak alokasi pada 2030.

Belanja Modal diperkirakan meningkat signifikan dari Rp77 miliar pada 2026 menjadi Rp264 miliar pada 2030, dengan peningkatan besar pada belanja modal gedung dan bangunan serta jalan dan irigasi. Sedangkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 2 miliar per tahun secara konsisten.

Secara umum arah kebijakan belanja menunjukkan efisiensi pada belanja rutin dan peningkatan investasi modal. Prioritas pengeluaran ke sektor infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Perlu diiringi dengan penguatan kapasitas fiskal, agar tidak mengandalkan pembiayaan defisit.

#### **A. Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark (terutama Proyeksi Belanja Pegawai dan Belanja Modal)**

Penentuan prioritas rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 mengacu sepenuhnya pada Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa :

1. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :
  - a) Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - b) Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
2. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Proyeksi belanja pada Tabel 2.141 telah mempertimbangkan kebutuhan

optimal untuk Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

- a) Proyeksi belanja pegawai sudah diproyeksikan turun dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 (maksimal 30%)

**Tabel 2. 142**

**Proyeksi Belanja Pegawai Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**

| URAIAN                                                                      | PROYEKSI        |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                                       | 583.574.833.000 | 592.550.001.000 | 610.298.701.000 | 626.105.571.000 | 644.794.128.000 |
| <b>BELANJA PEGAWAI</b>                                                      | 289.355.141.000 | 196.665.000.300 | 201.989.610.300 | 206.731.671.300 | 212.338.238.400 |
| Tunjangan Guru                                                              | 18.996.541.000  | 18.996.541.000  | 18.996.541.000  | 18.996.541.000  | 18.996.541.000  |
| Belanja Pegawai<br>Tunjangan Guru                                           | 270.358.600.000 | 177.668.459.300 | 182.993.069.300 | 187.735.130.300 | 193.341.697.400 |
| <b>Rasio Belanja Pegawai (dikurangi Tunjangan Guru) dari Belanja Daerah</b> | <b>46,32</b>    | <b>29.98</b>    | <b>29.98</b>    | <b>29.98</b>    | <b>29.99</b>    |

- b) Proyeksi belanja modal diproyeksi naik dari tahun ke tahun dengan proyeksi yang disesuaikan dengan pentahapan program prioritas (minimal 40%).

**Tabel 2. 143**

**Proyeksi Belanja Modal Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**

| URAIAN                                                                                     | PROYEKSI        |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                      | 583.574.833.000 | 592.550.001.000 | 610.298.701.000 | 626.105.571.000 | 644.794.128.000 |
| <b>BELANJA MODAL (A)</b>                                                                   | 77.301.448.000  | 242.900.000.000 | 250.500.000.000 | 258.000.000.000 | 264.075.490.752 |
| <b>BELANJA HIBAH MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PUBLIK (B)</b>                                    | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>BELANJA INFRASTRUKTUR LAINNYA (JIKA ADA) (C)</b>                                        | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>TOTAL A+B+C</b>                                                                         | 77.301.448.000  | 242.900.000.000 | 250.500.000.000 | 258.000.000.000 | 264.075.490.752 |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                      | 583.574.833.000 | 592.550.001.000 | 610.298.701.000 | 626.105.571.000 | 644.794.128.000 |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                                    | 800.000.000     | 800.000.000     | 800.000.000     | 800.000.000     | 800.000.000     |
| <b>Belanja Daerah - Belanja Transfer</b>                                                   | 582.774.833.000 | 591.750.001.000 | 609.498.701.000 | 625.305.571.000 | 643.994.128.000 |
| <b>Rasio Belanja Infrastruktur Publik dari Belanja Daerah (dikurangi Belanja Transfer)</b> | <b>13,26%</b>   | <b>44.37</b>    | <b>44.38</b>    | <b>44.46</b>    | <b>44.26</b>    |

Proyeksi Prioritas belanja juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## **B. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark***

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi utang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam APBD seperti gaji, honor tenaga harian, pembayaran rekening listrik, air dll. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## **C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah**

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah potensi pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal Ini mencerminkan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan mengelola keuangan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Perhitungan pendapatan yang dibuat pada tabel 2.128 sudah memperhitungkan potensi pendapatan maksimal yang dapat diperoleh oleh Kota Padang Panjang. Mengingat terbatasnya sumber PAD Kota Padang Panjang, maka proporsi PAD terhadap total APBD berada pada angka 20-30%.

### **2.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030**

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang Panjang tahun 2026-2030 adalah:

1. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber utama pembiayaan daerah untuk menutup defisit atau mendukung investasi daerah diasumsikan nol setiap tahunnya dan akan dialokasikan pada perubahan APBD tahun berjalan.
2. Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Penyertaan modal Pemerintah Daerah direncanakan untuk penyertaan modal terhadap perusahaan daerah di Kota Padang Panjang.
3. Efisiensi Belanja Daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong pengelolaan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

**Tabel 2. 144**

**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**

| URAIAN                    | BASELINE<br>TAHUN 2025   | PROYEKSI TAHUN |       |       |       |      |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|------|
|                           |                          | 2026           | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
| <b>PEMBIAYAAN</b>         | <b>6.451. 405.669,94</b> | -10 M          | -13 M | -10 M | -10 M | -9 M |
| A. Penerimaan Pembiayaan  | 6.451. 405.669,94        | 0              | 0     | 0     | 0     | 0    |
| B. Pengeluaran Pembiayaan | 0                        | 10 M           | 13 M  | 10 M  | 10 M  | 9 M  |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>   | <b>6.451. 405.669,94</b> | -10 M          | -13 M | -10 M | -10 M | -9 M |
|                           |                          |                |       |       |       |      |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025*

## 2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada Bab ini akan dipaparkan permasalahan yang dianggap menjadi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang dan perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan secara terstruktur dan konkrit dalam bentuk program, kegiatan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam hal ini tentu saja permasalahan utama pembangunan daerah akan menjadi prioritas sesuai dengan periode/ waktu perencanaan. Disamping itu, juga dipaparkan isu strategis daerah, dimana isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan harapan bahwa identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah akan menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang ke depan.

### 2.1.1 Identifikasi Permasalahan

Bagian ini mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan pembangunan daerah Kota Padang Panjang sebagai hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun lalu dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan beberapa urusan yang berpengaruh. Identifikasi permasalahan pembangunan menggunakan tiga kriteria yaitu: (a) cakupan masalah dan dampak yang ditimbulkan; (b) merupakan masalah yang terus menerus terjadi sehingga menghambat proses pembangunan dan (c) masalah tersebut terkait dengan komponen utama pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 145**  
**Identifikasi Permasalahan di Kota Padang Panjang**

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                       | Permasalahan                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| <b>1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Terjadi kenaikan suhu rata-rata dan suhu maksimum</li><li>• Penurunan kelembaban maksimum</li><li>• Variasi curah hujan dan fluktuasi penyinaran matahari</li></ul>                                                        | Perubahan Iklim membuat meningkatnya risiko bencana                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kota ini berada di jalur lintasan regional, posisi ini memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan pengelolaan lalu lintas, urbanisasi cepat, dan tekanan pembangunan, permasalahan lingkungan</li></ul> | Posisi Strategis namun daya saing belum optimal                                                                                              |
| <b>1.2 Potensi Sumber Daya Alam</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Semakin berkurangnya lahan pertanian</li></ul>                                                                                                                                                                             | Berkurangnya hasil produksi pertanian                                                                                                        |
| <b>1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kenaikan ini relatif kecil dan cenderung stagnan, dengan fluktuasi tipis setiap tahun</li><li>• Ketergantungan pada Sumber Energi Konvensional</li></ul>                                                                   | Meskipun jumlah penduduk dan listrik terjual meningkat, konsumsi listrik per kapita hanya naik sedikit                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• IKP Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi yang menunjukkan ketahanan pangan yang belum stabil dan rentan</li></ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketahanan pangan belum stabil dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang</li></ul> |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Permasalahan                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan Lahan Pertanian dan Ketergantungan pada Pasokan Luar</li> <li>• Jumlah produksi padi tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk</li> </ul> | <p>berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan</li> <li>• Pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Padang Panjang belum beragam dan seimbang (masih kurang mengkonsumsi sayur, buah dan ubi-ubian namun berlebih padi-padian, lemak dan minyak)</li> </ul>                                                  | <p>Masih banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara nutrisi</p>                                                                                                                    |
| <b>1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang Panjang berada di hilir dari sistem sungai yang hulunya berada di Kabupaten Tanah Datar.</li> <li>• Kontaminasi air sudah terjadi sejak di wilayah hulu, sehingga Padang Panjang menerima air yang sudah tercemar sejak awal masuk ke wilayahnya.</li> </ul>                                 | <p>Rendahnya mutu kualitas air akibat pencemaran Sungai</p>                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik langsung ke sungai, terutama limbah tinja.</li> <li>• Hal ini menyebabkan tingginya kadar fecal coli, yang sangat mempengaruhi nilai IKA.</li> <li>• Edukasi, pengawasan, dan sanksi terhadap pembuangan limbah tidak berjalan optimal.</li> </ul> | <p>Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sanitasi</p>                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal atau tangki septik yang layak.</li> <li>• Pemukiman padat atau di bantaran sungai mungkin tidak memiliki akses ke sistem sanitasi tertutup.</li> </ul>                     | <p>Belum memadainya Infrastruktur Pengelolaan Limbah</p>                                                                                                                                            |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permasalahan                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada atau minimnya pengawasan rutin terhadap kualitas air dan aktivitas pencemar.</li> <li>Penegakan aturan lingkungan hidup masih lemah, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha (jika ada) yang mencemari air.</li> </ul>                                                                              | Kurangnya Monitoring dan Penegakan Hukum                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Alih fungsi lahan yang tidak terkendali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penurunan kualitas tutupan lahan                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan nilai IKTL mempengaruhi IKLH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kualitas lingkungan hidup menurun                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fluktuasi persentase sampah terolah akibat sistem pengelolaan yang belum optimal</li> <li>Total timbunan sampah yang terus meningkat</li> </ul>                                                                                                                                                                    | Belum optimalnya pengelolaan timbunan sampah terolah                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tantangan dalam pengelolaan sampah organik dan daur ulang material</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | Kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah terbatas                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan layanan pengumpulan sampah yang masih sangat rendah (di bawah 10% rumah tangga)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | Sebagian besar rumah tangga belum mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan armada dan sistem pengangkutan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | Pengangkutan sampah belum merata dan optimal                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan volume sampah.</li> <li>Gaya hidup konsumtif dan penggunaan produk sekali pakai memperbanyak sampah non-organik (plastik, kemasan, dsb).</li> <li>Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya (reduce, reuse, recycle / 3R).</li> </ul> | TPA sudah melebihi kapasitas daya tampung                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan limbah B3 masih bergantung pada pihak ketiga</li> <li>Limbah B3 belum sepenuhnya terkelola secara efektif</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengelolaan limbah B3</li> <li>Masih rendahnya cakupan sanitasi aman</li> </ul> |
| <b>2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya Dokumen Kebencanaan (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontingensi),</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | Belum optimalnya mitigasi bencana                                                                                                       |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sehingga kegiatan yang dilakukan selama ini belum terarah dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Indeks risiko Bencana stagnan sejak 2015 meskipun ada perubahan risiko</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.1.7 Demografi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sebaran infrastruktur kewilayahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayah terutama pada kec.ppb                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) tinggi, dengan dependency ratio muda sebesar 38,94%</li> <li>• Mayoritas penduduk berada pada usia produktif (67,31%), namun lapangan kerja didominasi sektor jasa</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban pada sistem pendidikan dan kesehatan meningkat, kebutuhan fasilitas dan tenaga pendidik serta kesehatan bertambah</li> <li>- Risiko pengangguran terselubung dan kurangnya diversifikasi ekonomi, potensi bonus demografi belum optimal</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketergantungan penduduk tua mulai meningkat (9,62%)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kebutuhan layanan sosial dan kesehatan lansia meningkat, potensi beban jangka panjang jika tidak diantisipasi                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA ke atas (66,4%), namun proporsi lulusan SD dan SLTP masih signifikan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | Masih ada kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi pekerjaan didominasi sektor jasa (22.197 orang), pertanian dan manufaktur jauh lebih kecil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | Belum optimalnya pengembangan sektor jasa untuk mendukung perekonomian                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.1 Kesejahteraan Ekonomi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan ekonomi lokal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | laju pertumbuhan ekonomi relatif stagnan cenderung menurun                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya diversifikasi sumber penghasilan: Ketergantungan pada sektor tertentu membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi.</li> <li>• Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dan keterampilan: Masyarakat miskin seringkali memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan pelatihan keterampilan.</li> </ul> | Tren Kemiskinan yang Fluktuatif dan Cenderung Naik                                                                                                                                                                                                                                                |



| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permasalahan                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mental masyarakat yang cenderung mengandalkan bantuan dari Pemerintah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak pencari kerja belum memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan lapangan usaha</li> <li>Meningkatnya jumlah pencari kerja</li> <li>Kurang tersedianya lapangan kerja</li> </ul>                                                                                                                                           | Tingkat Pengangguran Terbuka fluktuatif dan cenderung naik                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Adanya Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | Penurunan gini ratio relatif lambat.                                                                                                           |
| <b>2.2 Kesehatan untuk Semua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan 12 indikator IKS (seperti imunisasi lengkap, KB, sanitasi, dll) masih rendah</li> <li>Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum membudaya</li> <li>Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak masih terbatas di beberapa wilayah</li> <li>Kurangnya intervensi promotif dan preventif oleh Puskesmas</li> </ul> | IKS Kota Padang Panjang masih berada di kategori "keluarga tidak sehat"                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Asupan gizi ibu hamil dan balita belum tercukupi</li> <li>Pemantauan tumbuh kembang anak tidak rutin</li> <li>Edukasi gizi kepada keluarga belum intensif</li> <li>Masih ada keluarga yang tidak memanfaatkan Posyandu secara aktif</li> </ul>                                                                               | Masih ada balita yang mengalami stunting, menunjukkan masalah gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak belum optimal.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan pasien rendah karena pengobatan lama dan efek samping obat</li> <li>Sistem pelacakan dan pengawasan pasien TB (DOTS) belum kuat</li> <li>Kurangnya edukasi mengenai pentingnya pengobatan tuntas</li> <li>Under-reporting oleh fasilitas layanan kesehatan swasta atau mandiri</li> </ul>                          | Penemuan kasus TB meningkat, namun banyak pasien tidak menyelesaikan pengobatan (lose follow-up), under-reporting, dan kepatuhan pasien rendah |
| <b>2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan RLS lambat, hanya naik sedikit tiap tahun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | Masih ada masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau                                                                                      |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                               | Permasalahan                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi meningkat sangat lambat, numerasi stagnan</li> <li>Kompetensi dan distribusi guru belum merata</li> </ul>                                  | Kualitas pembelajaran numerasi dan literasi belum optimal                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya infrastruktur yang memadai</li> <li>Rendahnya minat baca</li> </ul>                                                                       | Belum optimal peningkatan indek pembangunan literasi masyarakat                                                                           |
| <b>2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya kelompok rentan tetap tidak terlindungi dari risiko ekonomi, kecelakaan kerja, dan tidak memiliki jaminan hari tua</li> </ul>          | Penurunan persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meski jumlah peserta stabil, diakibatkan bertambahnya penduduk usia kerja |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya akses dan kesempatan kerja layak bagi penyandang disabilitas di sektor formal, serta implementasi kebijakan yang belum optimal</li> </ul> | Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya</li> </ul>                                                                                | Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni</li> </ul>                                                                                          | Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disrupsi teknologi</li> </ul>                                                                       | Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional</li> </ul>                                                                 | Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat                                                                        |
| <b>2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya</li> </ul>                                                                                | Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni</li> </ul>                                                                                          | Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disrupsi teknologi</li> </ul>                                                                       | Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional</li> </ul>                                                                 | Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat                                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Permasalahan                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi anak.</li> <li>Lemahnya regulasi terkait perlindungan khusus anak</li> <li>Belum adanya sistem pelaporan terintegrasi terkait permasalahan anak</li> <li>Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menindak lanjuti permasalahan anak</li> </ul>      | Belum terwujudnya sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> <li>Akses layanan dasar ( pendidikan, kesehatan dan ekonomi) belum merata.</li> <li>Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh</li> <li>Masih terdapatnya kasus pernikahan dini</li> <li>Belum optimalnya program bangga kencana</li> </ul> | Nilai iBangga masih dalam kategori berkembang, belum mencapai kategori tangguh. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan</li> <li>Rendahnya pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender</li> </ul>                                                                                                                                                                          | Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan                               |
| <b>3 ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| <b>3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan vokasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | Rendahnya daya saing tenaga kerja                                               |
| <b>3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya diversifikasi produk industri pengolahan dan inovasi menyebabkan daya saing sektor ini kurang optimal dalam menghadapi persaingan pasar regional dan global</li> <li>Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri pengolahan</li> </ul>                                           | Menurunnya kontribusi PDRB Industri Pengolahan                                  |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Permasalahan                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya daya tarik wisata</li> <li>• Belum optimalnya promosi pariwisata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendukung seperti ruang kreatif, akses teknologi, dan sarana produksi masih terbatas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Belum optimalnya perkembangan ekonomi kreatif                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Jaringan Promosi dan Pemasaran yang Efektif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan Tenaga Kerja Kreatif dan SDM Terampil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar koperasi masih bergerak di usaha simpan pinjam, perlu mendorong hadirnya banyak koperasi berbasis produk/jasa/perdagangan (koperasi sektor riil)</li> </ul>                                                                                                                                    | Masih rendahnya kontribusi koperasi dalam perekonomian kota padang panjang |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah</li> <li>• Banyak orang lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih stabil dan bergaji tetap, sehingga minat untuk menjadi wirausaha rendah</li> <li>• Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan</li> </ul>                          | Belum optimalnya rasio kewirausahaan                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja fluktuatif dan cenderung naik           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan seringkali harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan produktif, sehingga mengurangi kesempatan bekerja di sektor formal.</li> <li>• Minimnya fasilitas yang mendukung perempuan bekerja, seperti tempat penitipan anak dan kebijakan ramah gender di tempat kerja.</li> </ul> | Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya asset dan omset industri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | Belum adanya industri kecil                                                |
| <b>3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permasalahan                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) Bukit Surungan.</li> <li>• Populasi Sapi perah yang terus menurun</li> <li>• Teknologi pengolahan susu belum optimal</li> <li>• Produksi susu tidak semuanya terserap pasar</li> <li>• Belum semua petani tergabung dalam kelompok tani agar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi</li> <li>• Alokasi pupuk belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan petani pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</li> <li>• Masih adanya petani yang tidak melakukan penebusan pupuk sesuai dengan RDKK yang telah disusun sebelumnya</li> <li>• Belum meratanya kios pengecer di tiap kecamatan</li> <li>• Masih terjadinya penebusan pupuk diatas HET</li> <li>• Masih ditemui kondisi stok pupuk tidak tersedia di kios pengecer</li> <li>• Tidak semua jenis komoditi pertanian mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi</li> </ul> | <p>Rendahnya PDRB Sektor Pertanian</p>                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya minat masyarakat bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Belum optimalnya Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.</p> |
| <b>3.4 Transformasi Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana produktivitas</li> <li>• Masih belum terbentuknya Relawan TIK</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Belum optimalnya nilai Indeks Masyarakat Digital</p>                                                                   |
| <b>3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya minat investasi baru</li> <li>• Kurangnya insentif investasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Belum optimalnya nilai investasi dan ekspor barang dan jasa</p>                                                        |

| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                  | Permasalahan                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lahan</li> <li>Diversifikasi produk ekspor kurang</li> <li>Daya saing produk rendah</li> </ul>                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>3.6 Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar</li> </ul>                                                                                                                                | Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya ketersediaan/pengelolaan gedung strategis kota</li> </ul>                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman</li> </ul>                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian</li> </ul>                                                                                                                                                       | masih belum optimalnya rumah tangga dengan akses hunian layak (data <a href="https://sumbar.bps.go.id">https://sumbar.bps.go.id</a> ) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih cukup tingginya angka kemiskinan</li> </ul>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| <b>3.7 Stabilitas Ekonomi Makro</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah</li> </ul>                                                                                           | Masih rendahnya kemandirian ekonomi                                                                                                   |
| <b>4 ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>Belum meratanya kualitas infrastruktur teknologi informasi</li> <li>Kapasitas SDM TI belum memenuhi kompetensi</li> </ul> | Belum optimalnya Pelayanan publik dan layanan pemerintahan                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan internal dan budaya integritas belum sepenuhnya kuat</li> </ul>                                                                                                                                             | Indeks Integritas daerah masih fluktuatif dan belum stabil pada tren peningkatan                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi belum sederhana</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Belum optimalnya proses birokrasi                                                                                                     |



| Akar Masalah                                                                                                                                                                                                   | Permasalahan                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial</b>                                                                                                                        |                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Maraknya penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang</li><li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)</li></ul> | Masih terjadinya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum |

Dari permasalahan-permasalahan di atas dapat dirangkum permasalahan utama dalam berbagai aspek pembangunan yang tercermin dalam data-data yang telah disajikan sebelumnya, yaitu :

1. **Kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial belum merata**, ditandai dengan rendahnya akses layanan dasar, masih adanya anak putus sekolah, ketimpangan distribusi guru, rendahnya cakupan jaminan sosial, serta belum optimalnya perlindungan kelompok rentan.
2. **Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan belum tercapai**, ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi, kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, ketergantungan pada sektor tertentu, serta belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.
3. **Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya efisien, akuntabel, dan berbasis digital**, ditandai dengan lemahnya regulasi, belum optimalnya pelayanan publik, serta transformasi digital yang belum berjalan maksimal.
4. **Supremasi hukum, stabilitas sosial, dan kepastian ekonomi daerah belum optimal**, ditandai dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan, pengawasan, serta stabilitas ekonomi makro dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal.
5. **Ketahanan sosial, budaya, dan nilai keagamaan Kota Serambi Mekkah belum sepenuhnya terjaga**, ditandai dengan Permasalahan pada pelestarian budaya, rendahnya partisipasi generasi muda dalam seni budaya, serta ketahanan sosial dan keluarga yang masih lemah.
6. **Kualitas lingkungan hidup masih rendah dan upaya adaptasi serta mitigasi bencana belum memadai**, ditandai dengan masih adanya pencemaran air, pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya cakupan sanitasi, serta mitigasi bencana yang belum terarah.

7. **Pembangunan daerah belum sepenuhnya berkelanjutan**, ditandai dengan masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketergantungan pada sumber eksternal, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal.
8. **Infrastruktur dasar dan strategis belum sepenuhnya berkualitas dan ramah lingkungan**, ditandai dengan Permasalahan terkait infrastruktur dasar, transportasi publik, hunian layak, dan pengelolaan limbah.

### **2.1.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai.

Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

#### **A. Isu Strategis Global**

Tantangan pembangunan global dan nasional ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal). Tantangan pembangunan global dan nasional tersebut, seperti pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 78**  
**Tantangan Pembangunan Global**



Sumber : Rankhir, RPJPN Tahun 2025-2045.

### A. Demografi Global dan Nasional

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut, memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat, Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045, masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika

yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

## **B. Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti Konéik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan.

Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antar negara. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai

pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Sementara itu, nilai output negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015 negara berkembang menyumbang 55 % dari nilai output, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 % dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 % pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makro ekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

### **C. Perkembangan Teknologi**

Kecepatan perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), edge computing, auto robotic system, 3D, dan future technologies.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan



teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Hal ini disebabkan karena berkembangnya teknologi dimasa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, seperti; nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif, digitalisasi yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetik dan bioteknologi.

Selain itu, perkembangan teknologi dimasa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis AI, sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. Di samping itu, perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan bisa melakukan tugas- tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis.

Disisi lain, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola work from anywhere (WFA). Di sisi lain, hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti; properti dan perkantoran. Oleh karena itu, teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

#### **D. Urbanisasi Dunia**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DATA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95% pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Sementara itu, di Asia dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia, separuhnya berada di negara emerging economies.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sebagian kota di Asia dan Afrika, sekitar 25-30% penduduk



perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerba ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis meta data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Disisi lain, dampak pandemi Covid-19 di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

#### **E. Konstelasi Perdagangan Global**

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang, terutama negara G7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan kecenderungan yang berlanjut, terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat Global Value Chain (GVC) seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital serta keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur

perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis.

Kerja sama Kawasan seperti; Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (PEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi serta inovasi dan teknologi.

#### **F. Tata Kelola Keuangan Global**

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada Tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Kecenderungan penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Sehingga munculnya perusahaan teknologi finansial (financial technology) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

#### **G. Pertumbuhan Kelas Menengah**

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 % terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari

sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

#### **H. Persaingan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam di antaranya air, pangan dan energi, sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan sumber daya alam global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

#### **I. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus menerus tidak dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan. Perubahan secara signifikan Triple Planetary Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru

pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi keempat yang dinamakan innovative designs.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam rancangan teknokratik RPJMN dirumuskan beberapa Risiko Global Jangka Menengah yaitu :

1. Risiko kegagalan *climate action*
2. Cuaca ekstrim seiring perubahan iklim
3. Deglobalisasi
4. Krisis lapangan pekerjaan
5. Krisis utang
6. Konfrontasi geoekonomi
7. Risiko kegagalan *cybersecurity*
8. Biodiversity loss
9. Asset bubble burst

## **B. Isu Strategis Nasional**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Isu Jangka Menengah berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia : (Hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar).
2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral : (Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional).
3. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global : (Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global).
4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan : (Perlu national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik keluar pulau, Perlunya Pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan).
5. Aging Population Negara Maju : (Usia produktif negara maju menurun,

Potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia).

Pada periode 2025-2029 Kerangka Ekonomi Makro tumbuh dengan Rata-rata sebesar 5.6 - 6.1 persen (Skenario Transformatif Dan Super Transformatif) yang dapat dilihat dari :

**1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi:**

- 1) Pertumbuhan ekonomi didorong oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan sebesar 5.8-7.0 persen
- 2) Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas sebesar 3.5 - 4.0 persen
- 3) Sektor listrik sebesar 5.6 - 6.1 persen dan konstruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor industri dan pembangunan IKN sebesar 6.4 - 6.7 persen
- 4) Sektor jasa-jasa produktif dan transportasi sebesar 7.4 - 8.4 persen akan berkembang seiring pertumbuhan industri pengolahan dapat dilihat dari sektor perdagangan sebesar 5.2 - 5.6 persen

**2. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran:**

- 1) Konsumsi RT dan LNPRT tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat yang tumbuh sebesar 5.4 - 5.6 persen
- 2) Konsumsi pemerintah tumbuh terjaga seiring dukungan pemerintah dalam Pembangunan tumbuh sebesar 5.0 - 5.7 persen
- 3) Pertumbuhan investasi meningkat mendukung pengembangan industri Pengolahan tumbuh sebesar 6.4 - 6.7 persen
- 4) Ekspor tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan sektor industri tumbuh sebesar 7.2 - 7.9 persen
- 5) Impor tumbuh tinggi seiring kebutuhan pembangunan kebutuhan untuk penguatan fondasi transformasi tumbuh sebesar 7.4 - 8.3 persen

Pembangunan Nasional pada periode 2025–2029 merupakan tahap pertama periode perencanaan dalam RPJPN, isu strategis nasional harus telah mempertimbangkan dokumen RPJPN Tahun 2025 – 2045. Adapun isu strategis nasional diarahkan untuk mengikuti pembagian misi transformasi yang menjadi dasar pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**A. Isu Strategis Transformasi Sosial**

**1. Kesehatan untuk Semua**

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan Gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah yang disebabkan oleh:

- 1) AKI masih tinggi (189/100.000)

- 2) Stunting masih tinggi (19%)
- 3) Prevalensi obesitas 21,8%
- 4) Kasus baru TB peringkat ke-2 dunia
- 5) Kusta peringkat ke-3 dunia
- 6) 51,14% puskesmas tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
- 7) 24,7 RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- 8) 36,53 Rumah Sakit terakreditasi paripurna 56,4% FKTP terakreditasi

## **2. Pendidikan Berkualitas yang Merata**

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang yang disebabkan oleh:

- 1) Layanan pendidikan belum merata
- 2) Kualitas pendidikan masih rendah
- 3) Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas
- 4) Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah
- 5) Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah

## **3. Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif yang disebabkan oleh:

- 1) Akurasi program bantuan sosial masih rendah
- 2) Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
- 3) Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
- 4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
- 5) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
- 6) Program Jaminan Sosial belum optimal

## **B. Isu Strategis Transformasi Ekonomi**

### **1. Industri**

- 1) Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022)
- 2) Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022)
- 3) Kompleksitas dan daya saing produk, produk UNCTAD industri



pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk knowledge intensive (Basri, 2023; , 2021)

- 4) Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh unskilled labour (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017)
- 5) Mismatched produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengeksport produk yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023)
- 6) Rendahnya kemampuan inovasi, dalam Global Innovation Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara
- 7) Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022)

## **2. Pariwisata**

- 1) Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (overtourism) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- 2) Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- 3) Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- 4) Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- 5) Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

## **3. Ekonomi Kreatif**

- 1) Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
- 2) Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
- 3) Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- 4) Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- 5) Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah

## **4. Ekonomi Biru**

- 1) Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan, PDB maritim hanya 7.6% pada tahun 202 perairan, PDB maritim hanya 7.6% pada tahun 2021
- 2) Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi, sehingga peringkat

nilai OHI\*

- 3) Indonesia adalah 127 dari 221 negara
- 4) Prevalensi kemiskinan yang tinggi di masyarakat pesisir, dengan tingkat kemiskinan extreme 4.19% pada tahun 2021 (lebih tinggi dari pada tahun 2021 (lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 4%))
- 5) Tuntutan pembangunan berkelanjutan, yang melihat kemajuan secara holistik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan

**5. UMKM dan Koperasi**

Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.

**6. Ketenagakerjaan**

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah rata-rata negara kawasan ASEAN), menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

**7. Badan Usaha Milik Negara**

- 1) Kinerja BUMN
- 2) Daya Saing BUMN
- 3) Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan

**8. Percepatan Transisi Energi**

- 1) Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
- 2) Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi;
- 3) Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil
- 4) Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai
- 5) Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi
- 6) Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang
- 7) Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran
- 8) Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan
- 9) Ketergantungan pada produksi impor
- 10) Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga
- 11) Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi
- 12) Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi)

## **9. Ekonomi Sirkular Industri**

- 1) Pemanfaatan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU (Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)) yang belum optimal
- 2) Rendahnya kapasitas pengolahan limbah elektronik (e-waste)
- 3) Rendahnya tingkat pengumpulan sisa material untuk suplai industri daur ulang
- 4) Ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri
- 5) Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan bakar dan bahan baku industri masih terbatas
- 6) Industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas
- 7) Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang
- 8) Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional kegiatan usaha pariwisata
- 9) Kurangnya fasilitas pengumpulan sisa produk dan material tekstil dan elektronik
- 10) Belum adanya standar pengelolaan limbah sisa konstruksi
- 11) Belum adanya rantai pasok bahan baku sirkular yang terintegrasi
- 12) Beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk proses daur ulangnya
- 13) Tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal.

## **10. Tenaga Kerja Hijau**

- 1) Rendahnya pemahaman mengenai pekerjaan hijau (green jobs)
- 2) Terbatasnya data dan informasi mengenai pasar kerja hijau
- 3) Belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau (green jobs)
- 4) Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau
- 5) Belum memadainya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)
- 6) Terbatasnya panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) baik di tingkat nasional maupun daerah
- 7) Masih lemahnya peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)

## **11. Pengelolaan Hutan Lestari**

- 1) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional masih rendah
- 2) Rendahnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
- 3) Belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan
- 4) Belum tuntasnya tata batas kawasan hutan

- 5) Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal
- 6) Terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- 7) Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif
- 8) Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal

## **12. Digital**

- 1) Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional
- 2) Digitalisasi Sektor Strategis
- 3) Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital

## **13. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

- 1) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
- 2) Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal Supply Side:
- 3) Belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global
- 4) Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat

## **14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

- 1) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
- 2) Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif
- 3) Tata Kelola yang Belum Terpadu, Inovatif, dan Kolaboratif
- 4) Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan
- 5) Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak
- 6) Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana
- 7) Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

## **C. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola**

### **1. Integritas Partai Politik**

Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).

### **2. Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan**

Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas

**3. Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik**

Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.

**4. Sistem Penggajian Tunggal**

Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif

**5. Manajemen Talenta**

Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN)

**6. Kualitas Regulasi**

Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal

**7. Integrasi Proses Bisnis**

Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi

**D. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**

**1. Stabilitas Makro**

Risiko climate action; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geoekonomi; Asset bubble burst; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga higher for longer; tensi geopo litik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS da Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi kedepan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi.

**2. Pertahanan**

Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.

**3. Politik Luar Negeri**

Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di anta ranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren global economic decoupling; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

**4. Hukum**

Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sebagai akibat dari

minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.

**5. Keamanan**

Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.

**6. Demokrasi**

Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

**E. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**

**1. Isu Agama**

- 1) Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan Bersama
- 2) Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02
- 3) Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang
- 4) inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan

**2. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati**

- 1) Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi.
- 2) Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal;
- 3) Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku
- 4) Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada
- 5) rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi



### **3. Isu Budaya**

- 1) Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global
- 2) Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 3) Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13

### **4. Energi**

- 1) Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah
- 2) Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil
- 3) Efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik
- 4) Kurangnya eksplorasi
- 5) Institusi pengelolaan energi yang belum efisien, didominasi oleh BUMN energi dan peran pemerintah (pusat dandaerah) dalam permasalahan pengelolaan

### **5. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda
- 2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal
- 3) Ketimpangan gender yang masih tinggi
- 4) Kesenjangan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud

### **6. Pangan**

- 1) Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan
- 2) Peningkatan kualitas panganyang dikonsumsi
- 3) Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
- 4) Tingginya fluktuasi harga pangan antar waktu dan antar wilayah
- 5) Rendahnya kesejahteraan petanidan nelayan penyedia komoditas pangan

### **C. Isu Strategis Regional**

Wilayah Sumatera memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, ditandai dengan dominasi ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang mencakup hampir 50% PDRB pada tahun 2023. Namun, kontribusi nilai tambah dari sektor ini masih rendah dan rentan terhadap fluktuasi pasar global. Diversifikasi dan hilirisasi industri di kawasan ini belum optimal, hanya mencakup

sekitar 20% dari PDRB, dengan investasi yang masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan industri hulu. Di sisi lain, Sumatera juga menghadapi berbagai tantangan strategis seperti keterbatasan infrastruktur, kerentanan bencana terutama di pesisir barat yang dilalui Pegunungan Bukit Barisan, serta degradasi lingkungan akibat kebakaran hutan, abrasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas pertambangan.

Meski demikian, Sumatera menyimpan potensi besar sebagai tulang punggung bioindustri dan kemaritiman nasional. Kawasan ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 10,2 juta hektare yang menyumbang 67% produksi nasional, serta komoditas perkebunan lain seperti karet, kopi, tebu, dan kelapa dengan kontribusi signifikan. Sumatera juga mendukung ketahanan pangan nasional dengan kontribusi 27% terhadap produksi beras dan 16% terhadap produksi perikanan. Potensi energi di wilayah ini pun sangat menjanjikan, baik dari energi fosil (batu bara, gas bumi, dan minyak bumi) maupun energi terbarukan seperti air, panas bumi, surya, bioenergi, dan arus laut. Kedekatannya dengan jalur utama perdagangan maritim global, yaitu Selat Malaka, memberikan keunggulan komparatif di sektor logistik dan perdagangan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi **“Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi regional sebesar 7,2% pada tahun 2029 serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,24–5,24% dan peningkatan Indeks Modal Manusia hingga 0,656. Strategi pembangunan meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan, pembangunan kawasan industri, pusat pertumbuhan baru dan pariwisata, pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau, hingga penguatan layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM.

Fokus pembangunan di Sumatera Barat dalam periode 2025–2029 diarahkan pada dua kawasan strategis, yaitu Kepulauan Mentawai sebagai wilayah percepatan pengentasan kemiskinan, serta Dataran Tinggi Minangkabau sebagai kawasan parekraf unggulan. Kawasan dataran tinggi yang mencakup Bukittinggi, Sawahlunto, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padang Panjang memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada peningkatan daya saing destinasi melalui pendekatan 6A pariwisata (atraksi, aksesibilitas, amenitas, akomodasi, aktivitas, dan *awareness*), pembangunan pasar wisata terintegrasi dengan pusat seni dan budaya, serta revitalisasi kawasan kota melalui *urban renewal*.

Dalam konteks tersebut, Kota Padang Panjang memegang peranan penting sebagai bagian dari sistem kota-kota di Sumatera Barat. Kota ini berstatus sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan menjadi simpul strategis dalam konektivitas regional karena letaknya yang menghubungkan dua Pusat Kegiatan

Nasional (PKN), yaitu Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Selain itu, Padang Panjang juga menghubungkan Kota Bukittinggi dan Batusangkar (PKW dan PKL), serta menjadi titik krusial dalam jalur kereta api antara Kota Padang dan Kota Solok. Perannya sebagai daerah hulu bagi Wilayah Sungai Akuaman dan Indragiri, serta cagar alam Lembah Anai, menempatkan Kota Padang Panjang sebagai kota yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hulu.

Sebagai bagian dari poros barat–timur serta destinasi pariwisata tingkat III, Kota Padang Panjang didorong untuk memperkuat peranannya melalui penyediaan sarana dan prasarana kota serta pariwisata yang memenuhi standar. Pengembangan ekonomi di kota ini diarahkan pada sektor tersier seperti jasa transportasi, keuangan, dan pendidikan, yang merupakan sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara spasial, aktivitas ekonomi Kota Padang Panjang masih bersifat lokal dengan keterkaitan utama ke Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta interaksi lintas provinsi ke Kabupaten Kampar (Riau) dan beberapa daerah di Jawa Barat.

Sebagai wujud implementasi pengembangan tersebut, strategi pembangunan Kota Padang Panjang diarahkan pada beberapa fokus utama. Pertama, peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki dalam rangka penguatan peran sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan, dan wisata yang Islami. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan pusat-pusat pelayanan baru di wilayah timur kota, optimalisasi pusat kegiatan yang sudah ada, dan penguatan konektivitas antar pusat kegiatan guna mencegah urban sprawl. Kedua, peningkatan kualitas jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air, termasuk optimalisasi sistem prasarana kota yang fungsional, estetik, dan adaptif terhadap potensi bencana. Ketiga, pemeliharaan kawasan lindung, melalui penetapan, perlindungan, dan pemulihan fungsi ekologis wilayah, serta pemenuhan RTH minimal 30% dari luas kota.

Strategi selanjutnya mencakup upaya pencegahan kerusakan kawasan lindung melalui pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan wilayah berbatasan, pembangunan kawasan budi daya berbasis mitigasi bencana, dan penetapan ruang evakuasi. Dalam pengembangan kawasan pemukiman, Kota Padang Panjang menegaskan posisinya sebagai kota unggulan sektor pendidikan, kesehatan, dan wisata dengan standar layanan bertaraf internasional. Di samping itu, strategi juga diarahkan untuk penguatan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk pelestarian kawasan pertanian pangan dan pengaturan ruang sektor informal. Upaya pengendalian pertumbuhan kawasan budi daya juga menjadi prioritas, guna memastikan keberlanjutan lingkungan melalui kepatuhan terhadap daya dukung dan daya tampung wilayah. Terakhir, pengembangan kawasan strategis kota seperti Pasar Pusat, Ganting, Kota Baru, dan objek wisata tematik,

serta Islamic Center, diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya kota.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 beberapa isu pembangunan yang berkaitan dengan Kota Padang Panjang dalam pengembangan kewilayahan Sumatera Barat dalam jangka panjang berupa *multiinfrastructure corridor* dan kunci infrastruktur logistik antara lain adalah:

1. Jalan Tol: Sumatera Barat memprioritaskan segmen jalan Tol Pekanbaru-Payakumbuh, Payakumbuh-Bukittinggi, Bukittinggi-Padangpanjang, Padang Panjang-Padang, Sumatera memerlukan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung, Lubuk Alung-Lubuk Basung, dan Lubuk Basung-Simpang Ampek, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Bukittinggi-Lubuk Sikaping, dan Jalan Tol Tol Padang-Painan, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Muaro Sijunjung, Muaro Sijunjung-Pulau Punjung, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Padang-Arosuka, Arosuka-Solok, dan Solok-Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Batusangkar, Batusangkar-Padangpanjang, Sumatera Barat membutuhkan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kep. Mentawai
2. Jaringan Perkeretaapian: Sumatera Barat membutuhkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang – Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Sumatera Barat membutuhkan Pembangunan jalur ganda pada segmen Jalur KA Padang– Bandara Internasional Minangkabau.
3. Ke depan, pengembangan Kota Padang Panjang memerlukan kebijakan yang menekankan pada pembangunan ekosistem pariwisata holistik berbasis kualitas dan keberlanjutan (*quality and sustainable tourism*), urban renewal, serta pengembangan MICE economy (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*). Selain itu, perlu juga mendorong infrastruktur pendukung untuk mengembangkan ekonomi bernilai tambah tinggi dan industri yang berdaya saing.

#### **D. Isu Strategis Kota Padang Panjang**

Sementara itu secara umum isu strategis RPJPD Propinsi Sumatera Barat yang relatif dipengaruhi oleh isu nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025- 2045 mencantumkan baik isu sosial. Isu ekonomi dan isu tata kelola pemerintahan.

Lebih jauh isu strategis yang mengemuka adalah tentang masih rendahnya pendapatan perkapita nasional dan provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan yang relatif tinggi dan Gini Ratio yang juga tinggi, rendahnya daya saing sumber daya manusia dan masih belum optimalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Juga mengemuka isu strategis tentang implementasi ekonomi hijau dan perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dari telaahan KLHS RPJPD Kota Padang Panjang dan dokumen perencanaan nasional dan propinsi (RPJPN dan RPJPD Propinsi, maka dalam perumusan isu strategis dilihat dari berbagai dokumen terkait antara lain:

### 1. Isu strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045

**Tabel 2. 146**

**Isu strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045**

| No | Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Padang Panjang                                                                                                        | Rumusan Isu KLHS RPJMD                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Belum optimalnya pengelolaan sampah                                                                                                                 | Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 2  | Penurunan kualitas dan kuantitas tutupan lahan bervegetasi                                                                                          | Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 3  | Belum terwujudnya kehidupan sehat yang optimal                                                                                                      |                                                   |
| 4  | Belum optimalnya kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam                                               |                                                   |
| 5  | Belum optimalnya akses air bersih yang layak dan berkelanjutan                                                                                      | Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 6  | Belum optimalnya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi untuk mewujudkan lapangan pekerjaan yang tetap, produktif dan layak                |                                                   |
| 7  | Peningkatan frekuensi bencana                                                                                                                       |                                                   |
| 8  | Belum optimalnya pencapaian kualitas pendidikan terkait dengan numerasi dan literasi                                                                |                                                   |
| 9  | Belum optimalnya kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif                                                                     |                                                   |
| 10 | Belum terwujudnya akses energi yang berkelanjutan                                                                                                   |                                                   |
| 11 | Meningkatnya potensi penurunan ketersediaan pangan                                                                                                  | Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 12 | Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif                                                                            |                                                   |
| 13 | Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan termasuk pengurangan korupsi dan pengambilan keputusan yang responsif |                                                   |
| 14 | Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi                              |                                                   |
| 15 | Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan                                                          | Menjadi prioritas pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 |

**2. Isu strategis RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045**

- 1) Peningkatan SDM yang Berdaya Saing
- 2) Produktivitas Ekonomi Yang Berkelanjutan
- 3) Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif
- 4) Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah
- 5) Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah
- 6) Lingkungan Hidup Berkualitas yang Berkelanjutan
- 7) Pembangunan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

**3. Isu Strategis KLHS RTRW Kota Padang Panjang**

**Tabel 2. 147**

**Isu Strategis KLHS RTRW Kota Padang Panjang**

| No | Isu                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alih fungsi lahan (sawah) menjadi penggunaan lain                     |
| 2  | Meningkatnya pendirian bangunan tanpa izin yang diluar peruntukannya  |
| 3  | Menurunnya daerah tangkapan air                                       |
| 4  | Meningkatnya jumlah timbunan sampah                                   |
| 5  | Tingginya frekuensi bencana gempa dan longsor                         |
| 6  | Rendahnya daya dukung jasa penyediaan air bersih di kawasan pemukiman |
| 7  | Belum optimalnya kapasitas penyediaan air bersih                      |
| 8  | Rendahnya ketersediaan ruang untuk pengembangan pembangunan.          |
| 9  | Rendahnya ruang terbuka hijau pada kawasan pemukiman                  |
| 10 | Rendah dan semakin menurun kualitas air sungai                        |

**4. Isu strategis KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029**

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Ketidak-taatan dalam pemanfaatan ruang (terkait ketersediaan lahan)
3. Pengelolaan air belum optimal
4. Mengintensifkan penjaminan pelaksanaan LP2B
5. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan
6. Peningkatan Layanan transportasi publik yang aman dan menguntungkan
7. Semakin menurunnya ketersediaan pangan

**5. Isu Strategis Revisi RTRW Kota Padang Panjang**

Karakteristik wilayah Kota Padang Panjang dan isu strategis yang dapat



dijadikan sebagai muatan dasar untuk tujuan penataan ruangnya adalah sebagai berikut:

- a. Kota Padang Panjang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek sistem transportasi, lingkungan, kawasan strategis dan pariwisata baik secara nasional, provinsi dan regional.
- b. Arahan pengembangan kawasan lindung di Kota Padang Panjang berupa Kawasan perlindungan setempat, Kawasan cagar alam, dan ruang terbuka hijau.
- c. Arahan pengembangan kawasan budidaya di Kota Padang Panjang berupa kawasan pemukiman, Kawasan pertanian, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, infrastruktur perkotaan serta kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. Ketidakseimbangan pemanfaatan ruang kawasan terbangun, dimana terkonsentrasi di bagian barat (Kec. Padang Panjang Barat). Sehingga pada wilayah bagian barat banyak terjadi masalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (pelanggaran). Selanjutnya perkembangan kawasan terbangun mulai cenderung ke bagian timur (Kec. Padang Panjang Timur), sehingga alih fungsi lahan mulai terjadi terutama sawah.
- e. Seluruh wilayah rawan terhadap bencana gempa bumi dan letusan gunung api serta sebagian wilayahnya rawan longsor.
- f. Ketersediaan ruang yang sesuai untuk pengembangan perkotaan terbatas dan paling dominan berlokasi di bagian timur (Kecamatan Padang Panjang Timur) yang sebagian besar penggunaan lahan eksistingnya berupa kawasan pertanian dengan dominasi sawah.
- g. Ketersediaan sumber daya air cukup besar untuk mendukung pengembangan kegiatan perkotaan.
- h. Sistem transportasi belum optimal baik secara kualitas dan kuantitas
- i. Ketersediaan sarana dan prasarana kota cukup memadai terutama pada bagian barat meskipun sebagian belum berfungsi optimal.

Keterkaitan antar komponen yang dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

**Gambar 2. 79**  
**Keterkaitan Komponen Perumusan Isu Strategis**



#### **6. Isu Strategis RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

Isu strategis RPJMD Kota Padang Panjang disusun berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terkait capaian kinerja Pembangunan pelaksanaan RPJMD 2018-2023.
- 2) Misi dan Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045.
- 3) Capaian Kinerja pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD 2025-2029.
- 4) Isu strategis dan Indikasi Program RTRW Kota Padang Panjang
- 5) Arah Kebijakan RPJPD Propinsi Sumatera Barat
- 6) Isu aktual ( Hasil Konsultasi Publik, Musrenbang dan Perkembangan terkini). Isu actual yang menjadi pembicaraan public dan perlu ditangani segera sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius dimasa datang .

Berbagai faktor yang mempengaruhi perumusan isu strategis termasuk pembangunan jalan tol Padang- Sicincin diperkirakan pada tahun-tahun yang akan datang jalan tol ini akan dilanjutkan dan akan melalui kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Pembangunan jalan tol ini nantinya akan berpotensi mengurangi jumlah kendaraan yang akan melewati kota Padang Panjang. Kondisi ini diduga akan berpengaruh kepada lalu lintas dan perdagangan Kota Padang Panjang. Jika Pembangunan jalan tol tersebut dilaksanakan maka akan terjadi konversi lahan pertanian dan hutan seluas 158,97 ha. Konversi lahan ini

berpotensi mempengaruhi air larian dan ketersediaan air untuk kota Padang Panjang.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pada semua dokumen KLHS dan RPJPD, rencana Pembangunan kabupaten yang berbatasan serta capaian pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yang mencakup aspek aspek Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Tata Kelola Pemerintahan dan Kebencanaan serta Kualitas Lingkungan Hidup maka isu-isu strategis RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2029 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**1. Pembangunan Manusia Yang Sehat, Berdaya Saing Dan Berakhlak**

Isu Pembangunan Manusia yang Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

- a. Penurunan Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup penyelenggaraan Pendidikan (terutama pada aspek Literasi, Numerasi dan pencapaian harapan lama sekolah), Pengelolaan kesehatan, tingkat pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh rendahnya daya saing penduduk usia kerja. Begitu juga dengan pelunya meningkatkan kembali urgensi implementasi ajaran agama untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mengingat makin meningkatnya beberapa fenomena kekerasan, penyalahgunaan narkoba, judi *online* dan kasus-kasus penyimpangan seksual (penyakit masyarakat).
- b. Capaian Daya saing manusia Indonesia secara umum memperlihatkan kecenderungan menurun, Berdasarkan SKOR PISA 2022, bahwa Indeks PISA Indonesia masih rendah, yang diukur dari kemampuan membaca, sains dan matematik yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan daya saing. Begitu juga dengan kondisi Kota Padang Panjang saat ini, masih rendahnya rendahnya kemampuan membaca, sains dan matematik sangat memberi pengaruh terhadap peningkatan kemampuan SDM untuk mewujudkan kualitas pembangunan manusia di Kota Padang Panjang. Pada lain sisi Revolusi Industri 4.0 telah berdampak kepada semua bidang kehidupan, termasuk bidang Pendidikan. Sehingga perlu mengupayakan peningkatan intensitas keterlibatan dunia pendidikan dalam pola pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berfikir kritis. Kemampuan yang tinggi dibidang teknologi informasi menuntut perubahan yang signifikan pada proses belajar mengajar. selain memerlukan keterampilan dalam teknologi informasi juga menuntut model pembelajaran yang mendorong peningkatan kemampuan berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi yang tinggi dan pengembangan kreativitas serta kemampuan memecahkan masalah serta berkolaborasi. (*Critical thinking, Communication skill, Creativity, Problem Solving dan Colaboration*).

Meskipun Pendidikan di Kota Padang Panjang perlu melibatkan diri dalam pola-pola Pendidikan global, pendidikan Kota Padang Panjang tetap perlu

mempertahankan bahkan merevitalisasi budaya-budaya lokal yang unggul serta telah teruji dalam waktu yang panjang. Karena itu pengenalan yang lebih substansial kepada budaya lokal yang unggul tetap harus dikembangkan .

- ❖ Peningkatan kualitas kesehatan, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas manusia tentunya harus semakin didorong. Peningkatan pelayanan kesehatan sejak dini perlu dilakukan. Sementara itu hal yang perlu dikendalikan adalah perubahan pola konsumsi masyarakat dalam banyak hal mengabaikan gizi dan pola makan yang sehat, pengembangan perilaku hidup sehat dengan penyediaan infrastruktur publik, seperti sarana olah raga, jalan sepeda dan perlindungan optimal untuk pejalan kaki.

Hal yang tidak kalah penting adalah mendorong peningkatan pelayanan kesehatan mental, pengembangan lembaga konseling kesehatan jiwa perlu di dorong dan ditempatkan sebagai salah satu prioritas untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Untuk mencapai umur yang panjang dan hidup sehat maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu lebih jauh secara saksama memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Secara umum untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih baik diperlukan pengembangan sistem kesehatan yang tangguh dan responsiv untuk memastikan pencapaian usia harapan hidup makin tinggi. Sistem kesehatan yang tangguh perlu memperhatikan aspek kesehatan mental dan fisik, dengan demikian fokus kita tidak hanya pada pendekatan bersifat fisik dan kuratif namun juga memperhatikan mental dan preventif. Penekanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam periode RPJMD saat ini perlu diberikan kepada aspek kesehatan mental. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan salah satu hak azasi manusia yang universal. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.162.886 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Dari jumlah ini diperkirakan prevalensi depresi mencapai 3,7% (info data kesehatan mental Indonesia, Tirta .id) di akses 17 Juli 2024). Stigma buruk yang berkembang dalam masyarakat terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa mempersulit penanganan orang dengan gangguan jiwa. Lebih jauh diketahui kasus depresi pada remaja sudah mencapai angka yang tinggi, dimana 19% remaja Indonesia mempunyai ide untuk bunuh diri. Bentuk gangguan jiwa tersebut meliputi Fobia Sosial, Gangguan Perilaku dan Gangguan Pemusatan perhatian dan hipervaktivitas.

Masalah kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan adalah stunting, obesitas, tekanan darah tinggi dan peningkatan temuan kasus TBC. Kasus kurang gizi (under weight) balita tercatat 7,2% ( capaian TPB/

KLHS). Statistik kesehatan kota Padang Panjang mencatat angka penderita hipertensi mencapai 118 orang untuk rawat inap. Untuk TBC mencapai 127 orang yang rawat jalan dan 16 orang yang rawat inap. Temuan kasus TBC meningkat dari 103 orang pada tahun 2022 menjadi 125 orang pada tahun 2023 (bandingkan dengan data rawat inap 127).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan kesehatan dimasa datang adalah meningkatnya proporsi penduduk berusia lanjut. Bahkan berdasarkan prediksi BPS penduduk berusia diatas 75 tahun akan semakin meningkat. Dengan demikian layanan kesehatan untuk orang tua memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (lihat grafik prediksi jumlah penduduk 2035).

- ❖ Peningkatan daya saing tenaga kerja untuk memasuki pasaran dunia kerja terkait dengan pengembangan pola pembelajaran yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya perlu dikembangkan kebijakan yang mendorong badan-badan usaha baik negara maupun swasta membuka peluang bagi pelatihan keterampilan dan kecakapan berkomunikasi.
- ❖ Untuk mewujudkan manusia yang berakhlak maka Pendidikan agama, adat dan budaya perlu diintensifkan. Pengajaran agama dan budaya seyogyanya lebih ditekankan kepada implementasi yang substansial. Dorongan berupa contoh perilaku nyata akan sangat membantu internalisasi ajaran agama dan budaya. Penghargaan kepada harkat kemanusiaan yang merupakan salah satu poin penting dalam ajaran agama perlu diterjemahkan dalam pembiasaan budaya antri, berdiskusi yang sehat dan penghargaan kepada hak-hak manusia dan makhluk lain.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan**

Masih rendahnya capaian PDRB perkapita Kota Padang Panjang memperlihatkan bahwa kebutuhan optimal untuk hidup layak belum terpenuhi. Data Tingkat kemiskinan, meskipun telah memperlihatkan penurunan namun masih jauh dari target RPJP Nasional yang telah ditetapkan. Sementara itu tingkat ketergantungan Kota Padang Panjang terhadap pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat relatif tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan.

- a. Secara konvensional pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sejauh ini didukung oleh beberapa sektor. Hasil analisis Tipologi Kelasmen memperlihatkan bahwa sektor-sektor tradisional yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi malah mengalami tekanan. Sektor pertanian dan perikanan berada pada kuadran IV (tertekan). Karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan perlu diperhatikan. Diketahui bahwa salah satu faktor penyebab

turunnya produktivitas pertanian adalah akibat terjadinya penurunan kesuburan lahan. Faktor lain diduga terkait dengan dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menurunnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian tradisional, tentu seyogyanya disikapi dengan mengembangkan strategi-strategi baru. Pengembangan agrowisata, pertanian modern (hidroponik sebagai contoh), perubahan komoditas dan peningkatan nilai tambah produk mungkin bisa menjadi solusi terhadap masalah ini. Secara bertahap upaya untuk pengolahan hasil pertanian perlu didukung dengan pengembangan industri manufaktur yang relevan.

Perkembangan di bidang peternakan beberapa waktu lalu yang memperlihatkan adanya potensi untuk pengembangan industri manufaktur perlu didorong lewat kerja sama yang intensif antar OPD. Optimalisasi perencanaan antar sektor pertanian/peternakan penghasil susu, sektor industri pengolahan susu (mungkin menjadi produk turunan sederhana seperti keju, yoghurt dan lain-lain), dan sektor pemasaran/perdagangan. Selanjutnya sektor pariwisata dapat menjadikan produk berbasis susu ini menjadi salah satu icon wisata Kota Padang Panjang. Untuk lebih memberdayakan petani/peternak pengembangan koperasi untuk penyediaan bahan dan alat produksi serta penjagaan kualitas dapat lebih didorong peningkatannya.

**b. Pengembangan Pariwisata.**

Selanjutnya sektor Pariwisata sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan (lihat kontribusi Pariwisata dalam PDRB). Upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dari aspek amenitas, atraksi, aksesibilitas dan layanan yang ramah dan berkualitas perlu dikembangkan. Pemanfaatan PDIKM, *Islamic Centre* dan Wahana wisata lainnya perlu dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan perluasan promosi dan penonjolan aspek-aspek khusus. Pembenahan bertahap pada layanan koleksi dan pola pelayanannya PDIKM mendesak untuk dilakukan. Waterboom/Mifan mungkin dapat direvitalisasi mengingat berkurangnya pemandian alam di Mega Mendung sebagai dampak banjir bandang tanggal 11 Mei 2024.

Hal lain yang layak dipertimbangkan adalah mengupayakan pemunculan kembali aspek wisata Sejarah. Sejarah Diniyah Putri dengan Rahmah El Yunusiah, Perkembangan pendidikan Muhammadiyah Kauman, Rumah Inyik DR Abdul Karim Amrullah (Ayah Buya Hamka) dan Buya Hamka, peningkatan akademik di *Islamic Centre* dan atraksi budaya di ISI Padang Panjang beberapa hal yang amat layak dikembangkan. Pengembangan infrastruktur non fisik mestinya menjadi perhatian yang utama juga. Wisata



kuliner perlu didorong dengan peningkatan kebersihan dan kenyamanan serta kepastian harga untuk pengunjung.

Kegiatan wisata berbasis alam dan budaya dapat dikembangkan seperti peningkatan promosi dengan memberi tanda dengan *QRCode* pada pohon-pohon penting dan bernilai budaya. Informasi tentang tumbuhan yang terdapat dalam *QRCode* tersebut akan meningkatkan minat generasi muda dan meningkatkan lama tinggal di kawasan wisata. Nama-nama kelurahan di Kota Padang Panjang yang sebagian terkait dengan tumbuhan seperti Kampung Manggis, atau informasi geologi seperti Ngalau dapat dijadikan informasi yang dicantumkan dalam QR.

c. Sektor Perdagangan

Setelah Pembangunan Pasar hal lain yang perlu lebih digairahkan adalah penjualan komoditas lokal yang diberikan sentuhan unik dan spesifik. UMKM dan koperasi pendukung UMKM melalui skema bapak angkat anak angkat layak didorong dengan intensitas maksimal. Namun perubahan perilaku konsumen, dengan maraknya perdagangan *online* mesti disikapi sejak dini dengan mengembangkan pelatihan-pelatihan dan keterampilan komunikasi digital. Terkait dengan sektor perdagangan, produk susu yang telah berkembang memerlukan sentuhan kemasan dan promosi yang lebih artistik. Kemasan yang menarik dan spesifik untuk makanan seperti pergedel layak dicoba untuk dikembangkan.

d. Pengembangan Ekonomi Hijau.

Produk alami seperti minyak atsiri dari bahan-bahan herbal secara bertahap perlu dimulai. Lewat kerjasama dengan industri menengah, pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pewarna, perasa, pewangi, aromatik dan obat herbal layak dikembangkan.

Pada dasarnya pengembangan ekonomi hijau ini lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diolah secara sederhana dengan teknologi yang sesuai dan dapat dioperasikan oleh penduduk lokal serta tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan peningkatan gas rumah kaca. Lebih jauh pengembangan ekonomi hijau dapat berupa pengolahan sampah dengan menggunakan maggot yang kemudian menjadi makanan ikan atau ternak, pembibitan tanaman lokal dan endemik Sumatra, seperti Andalas (bibitnya terdapat di PDIKM), pembibitan tanaman hias dan tanaman buah, peternakan galo-galo penghasil madu, peternakan burung. Capaian yang cukup berarti pada beberapa daerah seperti daerah sekitar tambang di Nusa Tenggara Barat yang membibitkan tanaman untuk reklamasi tambang bisa dijadikan contoh. Kerusakan ekosistem Batang Anai secara bertahap memerlukan reforestasi, yang peluang penyediaan bibitnya dapat dikembangkan di Kota Padang Panjang. Lebih jauh pengembangan ekonomi hijau ini dapat diselenggarakan

dengan ekowisata yang memberikan pengetahuan tambahan untuk siswa ketika dilibatkan dalam kerja -teknis nursery pada lokasi pembibitan tanaman. Contoh lain untuk ekonomi hijau yang telah diimplementasikan adalah pemanfaatan energi surya untuk pompa air Batang Ombilin untuk mengairi sawah penduduk di Talawi Sawah Lunto.

Penekanan istilah inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pelibatan sebanyak mungkin pelaku lokal, dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan memang dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan tekanan pasar luar negeri semakin intensif. Meningkatnya pemasaran buah non lokal (seperti Apel, Anggur dan Pir) jelas akan merugikan pemasaran buah lokal seperti jeruk, pisang dan sawo serta buah lainnya. Strategi terpadu, termasuk intervensi kebijakan untuk penyediaan buah dan produk lokal untuk makanan dalam acara-acara resmi pemerintah, perlu dilakukan. Dalam jangka menengah jika faktor-faktor produksi berada dalam jangkauan penduduk lokal dan hasil produksi di manfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau regional maka ratio gini dapat ditekan pada tataran optimal.

### **3. Adaptasi Dan Mitigasi Bencana**

Potensi bencana Kota Padang Panjang tergolong tinggi hal ini dapat dilihat dari jumlah gempa yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebanyak 774 kali dan yang dirasakan dengan intensitas cukup kuat sebanyak 32 kali. Selanjutnya kejadian banjir dan longsor tetap terjadi meskipun intensitasnya relatif rendah. Akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global diperkirakan kejadian bencana seperti banjir akibat curah hujan yang tinggi akan makin sering terjadi seperti banjir bandang yang terjadi pada bulan april dan mei 2024 yang telah memutus akses penduduk Kota Padang Panjang (putusnya akses jalan dari Kayutanam ke Kota Padang Panjang, putusnya jembatan Lubuk Mata Kucing dan Jembatan Tanjung). Disamping itu juga letusan gunung Marapi yang terjadi dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 juga berdampak terhadap Kota Padang Panjang. Secara umum indeks risiko Bencana Kota Padang Panjang termasuk kategori sedang (IRBI). Menyikapi hal tersebut di atas maka langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana perlu dilakukan.

#### **a. Adaptasi bencana**

Sejalan dengan rekomendasi KLHS RPJPD 2025-2045 maka adaptasi, berupa peningkatan kapasitas Kota dan Penduduk dalam menghadapi bencana perlu menjadi perhatian serius. Pendekatan untuk adaptasi meliputi:

- ❖ Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang besarnya potensi bencana dan meningkatkan kemampuan dan ketangguhan terhadap bencana. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan kemampuan petugas kelurahan dan

BPBD dalam menghadapi bencana, termasuk peningkatan dalam memprediksi kejadian bencana berdasarkan kajian ilmiah dan kelengkapan informasi.

- ❖ Mengembangkan konstruksi infrastruktur publik yang lebih tahan terhadap bencana. Bangunan perumahan dan perkantoran agar diupayakan mengikuti standar konstruksi untuk daerah rawan bencana gempa. Seterusnya adaptasi perlu dikembangkan dalam hal penyediaan pangan. Ketersediaan pangan alternatif yang cukup jika terjadi gempa perlu diupayakan secara terpadu baik menyangkut jenis pangan alternatif, penyimpanan dan kesiapsiagaan pendistribusian. Pengembangan “*living food bank*”, sebagai bentuk revitalisasi rangkiang “*alang babega*” perlu dilakukan. Hal yang sama juga agar penyediaan air bersih dengan pola penyediaan cepat dapat diupayakan.
- ❖ Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok siaga bencana sampai level terendah di tingkat RT. Kelembagaan kelompok siaga bencana ini seyogyanya didukung dengan aturan-aturan yang dikembangkan sesuai dengan kekhususan pada lokasi dan distribusi tanggung jawab yang dikembangkan secara demokratis, perbedaan potensi bencana seperti gempa bumi, atau kebakaran akibat erupsi memerlukan kejelasan pembagian tanggung jawab dan kewenangan.

Berdasarkan pengalaman kejadian pandemi Covid 19, maka cara pandang dan tanggapan terhadap potensi bencana, pola pencegahan dan penanganan saat kejadian memerlukan tambahan pengetahuan kelompok.

#### b. Mitigasi bencana

Secara umum dipahami bahwa mitigasi terutama ditekankan untuk mengurangi potensi terjadinya bencana, sejauh bencana tersebut memang dapat dikendalikan dalam batas kemampuan manusia. Bencana seperti banjir, longsor, kebakaran lahan dan bencana sosial dapat diupayakan pencegahannya sejak awal. Pemanfatan ruang dan menjaga kualitas lingkungan yang optimal dapat mengurangi kejadian bencana banjir, longsor dan bencana sejenisnya.

Namun jika merujuk pada UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi lebih ditujukan kepada serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko tersebut dapat dilakukan baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran publik. Dalam hal ini mitigasi bisa menjadi sekaligus adaptasi terhadap bencana.

Khusus untuk menghentikan atau memperlambat pemanasan global yang menimbulkan perubahan iklim dan memperbesar potensi terjadinya bencana dapat dilakukan serangkaian tindakan yang meliputi, peningkatan ruang terbuka hijau dan perubahan pola hidup menuju hemat energi.

Dalam upaya mengurangi potensi terjadinya banjir maka kerja sama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Datar dibutuhkan. Terutama untuk mengendalikan degradasi lingkungan hutan di hulu Sungai yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar.

Hal lain yang perlu penekanan adalah kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana. Kegiatan pertambangan mineral non logam seperti pasir dan kerikil di sungai yang berpotensi menimbulkan gangguan aliran sungai dan longsor harus dikendalikan sedini mungkin, Koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan dan/atau UKL/UPL) harus diperkuat antara Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan BPBD Kesbangpol.

Untuk Kegiatan Pembangunan yang berpotensi tinggi untuk menimbulkan bencana maka harus dilakukan analisis risiko bencana. Secara teknis apakah dikaji bersama dengan penyusunan AMDAL atau tersendiri perlu disepakati oleh pihak terkait.

Dari hasil analisis KLHS diketahui bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat terkait pelayanan psikososial belum dikembangkan di kota Padang Panjang. Terutama layanan pendampingan psikososial terkait pendidikan pada daerah rawan bencana, belum dilakukan pelatihan khusus untuk tenaga pendidik yang memiliki kemampuan layanan psikososial untuk siswa dan proses belajar mengajar dalam situasi darurat atau paska bencana.

Sebagai bagian dari ketahanan terhadap bencana, bentuk bencana kesehatan seperti pandemi covid 19 perlu mendapat perhatian khusus. Pengembangan dan penyempurnaan sistem kesehatan kota membutuhkan peningkatan penanganan yang menyangkut perbaikan empat (4) determinan kesehatan publik perkotaan, yakni determinan lingkungan sosial, lingkungan fisik/infrastruktur, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah optimalisasi dukungan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin.

#### **4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Berkeadilan**

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih menyangkut aspek-aspek penting berikut; tidak adanya korupsi, tidak ada pelanggaran, waktu penyelesaian program yang tepat, pelayanan perizinan cepat dan murah. Maka melihat dari kinerja beberapa OPD yang terkait pelayanan publik perlu dilaksanakan beberapa penyesuaian dan perbaikan. Inovasi yang telah dilakukan masih memerlukan penyempurnaan secara bertahap.

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan masih perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Dari hasil SAKIP yang bernilai B (63,28) dapat dikatakan perlu perbaikan pada banyak hal yang meliputi:

- a. Ketepatan perumusan masalah dan Solusi yang ditetapkan dalam penyusunan program
- b. Ketepatan waktu penyelesaian program dan kegiatan
- c. Keterkaitan antara *output* dan *outcome* capaian program untuk mendukung capaian indikator kinerja utama
- d. Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional.
- e. Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya
- f. Aplikasi manajemen kinerja sudah dibangun, namun belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual.

Hasil evaluasi AKIP internal yang dilakukan oleh Inspektorat perlu dipedomani dalam rangka memberikan *reward* dan *punishment* kepada perangkat daerah.

Aspek penting lainnya adalah perlu perencanaan berbasis data yang terintegrasi. DUKCAPIL dalam hal ini perlu melakukan pengolahan data kependudukan yang dapat di distribusikan secara berkala tanpa harus menunggu data BPS yang dalam beberapa hal bersifat proyeksi dan hasil survey. Selain itu pendataan penduduk dapat dikembangkan dalam bentuk tambahan data terpilah seperti pengelompokan penduduk berdasarkan pendapatan (30% tertinggi, 30% sedang dan 40% terendah. Data yang lebih akurat ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan yang lebih akurat seperti untuk penanggulangan kemiskinan, penyediaan obat dan vaksin serta perencanaan pengembangan PAUD. Basis data terintegrasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi (berbasis digital) akan sangat membantu akselerasi dan akurasi perencanaan. Pergeseran dari pengolahan dokumen fisik menjadi dokumen digital menimbulkan kerawanan tersendiri mengingat potensi pencurian data yang semakin canggih. Karena itu perlu ada tambahan/*backup* untuk data-data yang telah terdigitalisasi.

Dalam upaya meminimalisir praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) perlu dikembangkan kebijakan khusus antar Lembaga. Mendorong pengawasan yang *variative* termasuk dari Lembaga non Pemerintah (LSM, *Corruption Watch*).

Penguatan dan pendayagunaan layanan publik perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Survey kepuasan publik terhadap kemudahan, murah, cepat dan keramahan pelayanan agar diselenggarakan secara berkala .

Harmonisasi aturan, penyesuaian organisasi dan profesionalitas pegawai akan sangat berkontribusi kepada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan public yang berkeadilan. Penyiapan sumber daya manusia untuk pelayanan yang optimal perlu diselenggarakan dengan penekanan kepada pelayanan sepenuh hati, professional dan berintegritas .

Untuk mendorong kemudahan berusaha perbaikan dan peningkatan kualitas informasi layanan dan ketersediaan informasi awal yang valid amat diperlukan. Belajar dari pengalaman kota-kota lain di Indonesia dan kota-kota negara lain inovasi terus menerus berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan. Keberanian berfikir *out of the box* namu bertanggung jawab terbukti amat membantu penyelesaian masalah- perkotaan .

### **5. Pengembangan Kota Berkelanjutan**

Kualitas Lingkungan Hidup cenderung menurun dari waktu ke waktu bila dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kualitas air pada sebagian besar sungai dikategorikan waspada. Alih fungsi lahan pertanian telah terjadi dan kesuburan lahan realtif menurun. Pengelolaan sampah masih bersifat kumpul angkut dan buang, tidak terlihat perubahan signifikan penggunaan sampah untuk energi atau daur ulang sampah untuk pupuk.

Memperhatikan hal tersebut maka salah satu isu strategis untuk lima tahun kedepan adalah bagaimana membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa menurunkan kualitas lingkungan. Penyebab utama degradasi lingkungan hidup adalah peningkatan jumlah penduduk yang kemudian membutuhkan ruang untuk pemukiman sehingga menimbulkan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan infrastruktur publik, peningkatan sampah dan limbah baik limbah domestic maupun limbah industri rumah tangga, bengkel, pasar dan hotel serta rumah sakit. Untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut maka pola Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu mengubah paradigma yang selama ini lebih bersifat eksploitatif kearah pola pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Langkah awal untuk mewujudkan Pembangunan kota berkelanjutan adalah mengubah kesadaran publik tentang pemenuhan kebutuhan yang essensial, bukan keinginan. Kesadaran tentang pemenuhan kebutuhan yang essensial akan berpeluang menjurunkan keserakahan baik terhadap sumber daya dan ruang. Untuk itu penekanan yang berlebihan pada peningkatan ekonomi untuk saat ini semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang perlu ditinggalkan. Hal tersebut akan berimplikasi pada penetapan kriteria baru dalam keberhasilan pembangunan yang tidak hanya menampilkan peningkatan PDRB tetapi juga IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

Untuk mewujudkan pengembangan kota berkelanjutan beberapa langkah berikut perlu dilakukan :



a. Peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan.

Penyadaran publik terkait pentingnya peningkatan ruang terbuka hijau harus diupayakan secara intensif. Kebijakan dan aturan pembangunan pemukiman yang telah ada agar diimplementasikan secara maksimal. Dalam hal tertentu jika diperlukan dapat dikembangkan kebijakan baru untuk mendorong semakin luas dan tingginya NDVI (*Natural Density Vegetation Index*). Semakin baik NDVI maka potensi kekeringan, penurunan kesuburan lahan, longsor, banjir, kebakaran lahan dan kerusakan akibat angin puting beliung dapat diminimalkan. Dalam kaitan ini mengembangkan partisipasi publik lewat rekayasa idomatik seperti penciptaan slogan atau penetapan visi “*Padang Panjang sebagai Kota Taman*” atau *Padang Panjang sebagai kota Ramah Keanekaragaman hayati dan budaya*” layak dilakukan. Kebijakan LP2B (Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan) agar segera diimplementasikan dengan pengembangan insentif dan disinsentif. Selanjutnya hutan sekitar kota yang masih tersisa perlu dipertahankan dan hanya dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan non ekstraktif. Misalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hutan untuk wisata terbatas.

b. Pengendalian timbulan sampah dan Limbah.

Pola pengelolaan sampah 4R (*reduksi, reuse, reutilization, recycling*) penting untuk dilaksanakan lewat variasi-variasi terkini. Sampah plastic dapat didaur ulang sebagai sumber bahan bakar (bensin), sampah organik digunakan untuk pengembangan maggot dan sampah lain seperti battery, obat sisa perlu diolah secara khusus. Untuk lebih melibatkan banyak pihak maka penyebarluasan informasi sebaiknya melibatkan tenaga pendidik, ulama dan tokoh masyarakat. Strategi *mainstreaming* lewat media sosial merupakan peluang yang bisa digunakan.

Pengendalian limbah, terutama limbah domestik sejak awal perlu dilakukan dengan pengembangan sistem drainase perkotaan terintegrasi (*integrated sewerage system*).

Secara bertahap dapat dikembangkan master plan pengelolaan limbah. PDAM bisa memanfaatkan peluang pengelolaan limbah berbayar dari hotel, restoran, mini market dan perbankan.

c. Pemanfaatan energi minim Gas Rumah Kaca.

Diseminasi informasi terkait dengan penggunaan energi surya baik energi termal maupun *fotovoltaic* perlu dilaksanakan. Energi termal biasanya digunakan untuk pengering hasil pertanian, sementara energi *fotovoltaic* adalah konversi energi surya kepada energi Listrik. Lampu penerangan jalan, pompa air, penyimpanan vaksin seyogyanya menggunakan energi surya. Pada Lokasi tertentu penggunaan energi angin perlu dimulai. Angin dapat memutar kincir yang akan menghasilkan energi Listrik.

Dalam kaitan dengan ini mendidik masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pengembangan jalan sepeda dan penyediaan trotoar yang nyaman. Kebijakan penyediaan bus sekolah untuk berangkat dan pulang dari lokasi terseleksi dapat dipertimbangkan untuk periode RPJMD 2025-2029 ini.

**1) *Transit Oriented Development***

Pengembangan pemukiman terpadu juga merupakan upaya untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Pemukiman terpadu akan mengurangi mobilitas publik yang berpotensi meningkatkan pencemaran udara. Pada suatu lingkungan pemukiman dapat didorong penyediaan pasar lokal, puskesmas, sarana ibadah, rekreasi dan sekolah. Hal ini dicapai dengan perencanaan Rencana Detil Tata Ruang yang dikaji secara saksama .

**2) Pengembangan infrastruktur Hijau.**

Secara bertahap Pembangunan jalan baru atau perbaikan jalan perlu dilengkapi dengan mempertimbangkan ruang untuk pejalan kaki dan pohon pelindung yang meningkatkan tutupan vegetasi. Bangunan Gedung juga dapat dilengkapi dengan tanaman merambat sedemikian rupa akan meningkatkan serapan karbon. Mengingat kota Padang Panjang belum memiliki pemakaman umum resmi, perlu diupayakan penyediaan pemakaman umum tersebut dengan konsep *makam – taman*. Pohon pelindung disekitar makam perlu dikembangkan dan pada pemakaman yang sudah ada namun belum memiliki pohon pelindung perlu diupayakan penanaman pohon.

Jalur Hijau kota yang terletak diantara badan jalan atau diantara bangunan perlu ditingkatkan kualitasnya. Tepian Sungai agar dikelola dengan meminimalkan bangunan pemukiman dan difungsikan sebagai pengaman dari potensi luapan Sungai.

Lapangan olah raga yang juga merupakan ruang terbuka perlu dilengkapi dengan penanaman rumput dan pepohonan yang mendukung peningkatan kesegaran jasmani.

Saluran drainase perkotaan, yang sebagian sudah cukup dalam perlu dipelihara, namun mengingat peningkatan intensitas bangunan yang mengurangi daerah resapan air perlu dikembangkan sumur resapan dan biopori untuk mengendalikan genangan yang muncul sehabis hujan.

**3) Peningkatan konservasi bangunan tua dan bernilai Sejarah.**

Bangunan tua yang telah dibangun sejak periode colonial perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Bangunan SMA, Diniyah Putri, Stasiun kereta Api dan bangunan masjid Asasi yang memiliki nilai sejarah dapat direvitalisasi dengan

4) Pembangunan Kota Kota Baru di Tanah Erfpacht.

Di tengah tekanan urban yang makin menguat dan keterbatasan ruang di kawasan pusat kota, Padang Panjang dihadapkan pada pilihan bertahan dengan kondisi yang ada atau berani mengambil langkah besar menjemput masa depan yang membuka berbagai peluang. Dari opsi tersebut maka lahirlah sebuah harapan besar: Pembangunan Kota Baru Padang Panjang di Tanah Erfpacht seluas 41 hektar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

❖ Keterbatasan Lahan: Dilema Kota Kecil yang Tumbuh

Padang Panjang, dengan topografinya yang unik dan sejarahnya sebagai kota pendidikan dan spiritual, mengalami pertumbuhan kebutuhan lahan yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia. Kawasan pusat telah dipadati oleh infrastruktur pemerintahan, pemukiman padat, fasilitas publik, serta pusat pendidikan lama. Kita semakin dihipit keterbatasan lahan. Pusat kota yang dulu lapang kini makin padat dengan harga tanah yang makin tinggi, keterbatasan ini memunculkan sejumlah persoalan:

- a) Kemacetan lokal dan kepadatan fungsi di kawasan pusat.
- b) Minimnya ruang terbuka hijau dan taman interaktif.
- c) Keterbatasan ruang ekspansi untuk kampus dan inovasi pendidikan.
- d) Peluang ekonomi yang stagnan di pusat kota akibat minimnya ruang tumbuh.

Dengan demikian, pembangunan kota baru menjadi kebutuhan struktural, bukan sekadar pilihan

Tanah Erfpacht dipilih bukan hanya karena lahannya tersedia, tetapi karena letaknya yang strategis sebagai perpanjangan alamiah dari kota inti. Lokasi ini memungkinkan konektivitas mudah ke pusat kota sekaligus memiliki ruang untuk merancang tatanan baru tanpa beban tata ruang lama. Sebagai kawasan seluas 41 hektar, Kota Baru ini akan dibangun dengan pendekatan mixed-use development yang saling melengkapi antara ruang publik, fasilitas pendidikan, sarana olahraga dan budaya, wisata agro, serta kawasan ekonomi baru.

❖ Elemen-elemen Utama Kota Baru

a) Taman dan Ruang Publik

Didesain sebagai paru-paru kota sekaligus ruang rekreasi dan kontemplasi. Taman ini akan menjadi simbol inklusivitas dan kemajuan peradaban—di mana semua warga, tanpa memandang latar belakang, bisa berkumpul, bermain, dan berdialog.

b) Alun-alun Kota Baru

Sebuah ikon kebanggaan, tempat perayaan budaya, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Di sinilah ruh kebersamaan dan identitas Minangkabau akan terus disemai di tengah modernitas.

- c) **Kampus dan Sekolah Inovatif**  
Mendorong kelahiran smart city education hub. Kampus dan sekolah baru akan dikembangkan dengan pendekatan ramah lingkungan, digitalisasi pembelajaran, dan koneksi dengan dunia industri serta wirausaha lokal. Ini akan memperkuat identitas Padang Panjang sebagai Kota Pelajar Serambi Mekah.
- d) **Sirkuit Motor dan Arena Sport Tourism**  
Sirkuit ini menjadi magnet baru bagi generasi muda. Tak hanya olahraga, tetapi juga ruang untuk event otomotif, festival, dan ekonomi kreatif. Potensi ekonomi dari sport tourism bisa berkembang pesat, termasuk sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM.
- e) **Gelanggang Pacuan Kuda**  
Merawat warisan budaya Minang yang telah diakui secara nasional, pacuan kuda akan dikemas dengan modernitas tanpa kehilangan nilai historis dan filosofi. Event-event rutin akan meningkatkan kunjungan wisata dan menghidupkan denyut ekonomi lokal.
- f) **Kebun Buah dan Agro Edupark**  
Kawasan ini akan menjadi pusat agro-edukatif untuk siswa, mahasiswa, dan wisatawan. Konsep wisata petik buah, pelatihan pertanian organik, serta pemasaran produk lokal akan membentuk ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.

❖ **Tata Ruang dan Konsep Kota Berkelanjutan**

Kota Baru ini akan dibangun dengan prinsip tata ruang adaptif dan ekologis:

- a) **Zonasi yang tertata**  
Memisahkan dan mengintegrasikan fungsi pendidikan, publik, ekonomi, dan residensial secara harmonis.
- b) **Infrastruktur hijau dan drainase ekologis**  
Menyesuaikan dengan kontur alami dan risiko bencana geologis di kawasan perbukitan.
- c) **Smart energy dan manajemen pengelolaan sampah**  
Energi terbarukan dan pengolahan sampah mandiri akan menjadi bagian dari sistem pengelolaan kota.

❖ **Dampak Sosial, Budaya, dan Ekonomi**

Ruang publik yang luas akan meningkatkan kohesi sosial, memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap kotanya, dan menyediakan ruang aman untuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Dengan adanya gelanggang budaya, alun-alun, dan pusat kegiatan adat, Kota Baru tidak akan menjadi kota impersonal. Justru di sinilah napas budaya lokal

disematkan dalam arsitektur dan aktivitas warganya. Sedangkan secara ekonomi kehadiran Kota Baru membuka peluang:

- a) UMKM kuliner dan souvenir lokal
- b) Investasi sektor pendidikan, hospitality, dan hiburan.
- c) Peluang lapangan kerja baru.
- d) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi.

❖ **Prospek Investasi dan Kolaborasi**

Pemerintah kota dapat mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Investor dapat diarahkan untuk membangun: □ Asrama dan kampus pendidikan, Hotel dan wahana wisata, pusat belanja lokal dan coworking space, restoran tematik dan kedai kreatif. Dengan branding kota baru yang kuat, investor tidak hanya membeli lahan, tapi ikut menjadi bagian dari sejarah perubahan wajah kota Padang Panjang.

Pembangunan Kota Baru Padang Panjang bukan tentang menambah bangunan, tapi membangun ruang hidup yang bermartabat, terencana, dan menjanjikan masa depan. Di tanah Erfach yang dahulu sunyi dan terabaikan, akan lahir harapan baru, anak-anak kota yang berlari di taman-taman yang hijau, mahasiswa yang berdiskusi di kampus modern, dan pedagang kecil yang tersenyum menjajakan dagangannya di tengah geliat ekonomi baru. Dari sini, Padang Panjang tak hanya bertahan sebagai kota kecil di jantung Sumatera barat, tapi tumbuh menjadi pusat budaya, pendidikan, dan wisata yang layak diperhitungkan di Indonesia.

**6. Layanan Sektor Perumahan Dan Infrastruktur Dasar**

Beberapa isu terkait pembangunan sektor perumahan dan infrastuktur dasar Kota Padang Panjang antara lain adalah:

- a) Optimalisasi pemanfaatan ruang terbatas untuk penyediaan hunian layak dan terjangkau, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Kota Padang Panjang.
- b) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH = 1.388 unit) dan backlog perumahan (42%).
- c) Penyediaan perumahan berkelanjutan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar, tata ruang, dan transportasi perkotaan.
- d) Peningkatan akses layanan air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber air baku secara terpadu.
- e) Penguatan sistem pengelolaan air limbah domestik baik melalui sistem individual yang memenuhi standar maupun sistem terpusat skala kota/komunal.
- f) Perbaikan pengelolaan persampahan secara modern dan ramah lingkungan, termasuk pengurangan sampah di sumber dan pemanfaatan



teknologi pengolahan.

- g) Pengembangan sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap perubahan iklim, untuk mengurangi risiko genangan dan banjir.
- h) Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan energi dan PJU, guna menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan kota yang aman dan nyaman.
- i) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan sektor perumahan dan infrastruktur dasar, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan swasta.





## BAB III

# VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 3.1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, visi, misi, serta sasaran pokok pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan menengah lima tahunan (RPJMD) setiap periode kepala daerah.

#### 3.1.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Visi RPJPD adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mendatang, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat terwujud. Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan menganalisis tren periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045, Visi RPJPD Kota Padang Panjang dituangkan sebagai berikut:

**“Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**

Dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **Agamis**

Kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang agamis menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai, budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal. Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi agamis dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan



akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

### **Maju**

Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan Kota Padang Panjang yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat, ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah, SDM yang unggul dan maju, pengembangan infrastruktur kota, adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas guna mewujudkan masyarakat yang maju.

### **Sejahtera**

Sejahtera ditandai dengan peningkatan perekonomian masyarakat secara merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari, permukiman yang layak dan nyaman. Sejahtera ini ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta memiliki pendapatan yang mencukupi. Pada tahun 2045, kesejahteraan masyarakat dengan kualitas SDM yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur yang berkualitas.

### **Berkelanjutan**

Komitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Berkelanjutan merupakan komitmen untuk terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat yang tinggi ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, sampah, serta sungai terjaga dengan baik.



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

Terwujudnya “Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” tercermin dari 5 (lima) sasaran visi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045**

| NO | SASARAN VISI                                             | INDIKATOR                                                   | BASELINE<br>2025  | TARGET            |                   |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                          |                                                             |                   | 2030              | 2035              | 2040              | 2045              |
| 1  | Peningkatan Pendapatan Per Kapita                        | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)                             | 79,06             | 192,70            | 306,60            | 420,30            | 454,60            |
|    |                                                          | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan                         | 9,54              | 10,51             | 11,51             | 12,71             | 14,12             |
| 2  | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan                   | Tingkat Kemiskinan (%)                                      | 3,68-4,23         | 3,20-3,76         | 2,48-3,02         | 1,45-1,97         | 0,5 -1            |
|    |                                                          | Rasio Gini                                                  | 0,285             | 0,266             | 0,248             | 0,231             | 0,229             |
|    |                                                          | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                     | 5,60              | 6,05              | 6,22              | 5,71              | 5,22              |
| 3  | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  | 3,38 (sedang)     | 3,41 (tinggi)     | 3,42 (tinggi)     | 3,43 (tinggi)     | 3,44 (tinggi)     |
| 4  | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia               | Indeks Pembangunan Manusia                                  | 80,78             | 82,87             | 85,46             | 88,42             | 90,96             |
|    |                                                          | Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja) | 137.780.000/Orang | 152.780.000/Orang | 167.780.000/Orang | 182.780.000/Orang | 197.780.000/Orang |
| 5  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                            | 74,41             | 75,47             | 76,53             | 77,59             | 78,65             |

Sumber : RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045, 2024

### 3.1.2. Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang merupakan upaya utama pembangunan yaitu:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial,** Misi ini menekankan peningkatan kualitas sumber daya



manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk menciptakan SDM yang berdaya saing dan berkarakter unggul. Hal ini sejalan dengan misi RPJPN 2025–2045, yaitu menciptakan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi,** Pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan struktur ekonomi berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan untuk mendorong pertumbuhan yang merata dan berdaya saing. Misi ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, optimalisasi inovasi, dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan BUMD. Pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui pemberdayaan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif,** Misi ini menekankan optimalisasi sumber daya aparatur pemerintah melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sarana prasarana, serta pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Ditekankan pula pentingnya pengawasan, tata kelola regulasi, dan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta stabil secara ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.
4. **Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah,** Misi ini berfokus pada supremasi hukum dan stabilitas ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan kota yang aman, tertib, dan produktif. Fokus diarahkan pada penguatan keamanan, penegakan hukum, dan pengelolaan risiko ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini mencakup pengelolaan keuangan yang prudent, peningkatan daya saing, dan diversifikasi ekonomi lokal guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, daerah dapat memperkuat kemandirian ekonomi, melindungi hak masyarakat, serta meningkatkan daya tarik kota sebagai tempat tinggal, investasi, dan pariwisata.
5. **Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah,** mencakup upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik melalui penguatan jaringan sosial dan akses layanan dasar. Di bidang budaya, fokus diarahkan pada pelestarian nilai, tradisi, dan warisan lokal sebagai panduan etika dan perilaku masyarakat. Sementara itu, aspek ekologi menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Tantangannya adalah menjadikan identitas Serambi Mekah bukan sekadar simbol, tetapi tercermin nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,** berfokus mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui distribusi sumber daya yang adil, perencanaan terpadu, dan penguatan pemerintahan daerah. Pendekatan ini mempertimbangkan potensi dan kebutuhan spesifik tiap wilayah dengan prinsip inklusivitas. Investasi infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal (UMKM, pertanian, pariwisata), serta peningkatan konektivitas menjadi kunci dalam membuka akses dan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat. Melalui kolaborasi dan kebijakan yang partisipatif, pembangunan wilayah diharapkan berjalan berkelanjutan dan menyeluruh.
7. **Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan,** Misi ini bertujuan mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang pemerataan wilayah. Infrastruktur yang memadai harus memastikan keterhubungan antardaerah dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, infrastruktur juga dituntut memperhatikan dampak lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengendalian polusi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengembangan infrastruktur hijau. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.
8. **Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah,** Misi mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan konsisten, tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga bagi generasi mendatang. Hal ini dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran yang terpadu serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Pembangunan yang berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, sehingga daerah menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan.

### **3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045**

Arah Kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang dibagi 4 tahapan, dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. **Tahap I (2025-2029) yakni Penguatan fondasi Pembangunan Daerah:** merupakan langkah awal yang sangat penting dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan yang diharapkan, meliputi kerangka regulasi, kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, dan networking, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program selama

ini antara lain kondisi kebencanaan, dukungan sarana dan prasarana Infrastruktur, kualitas SDM.

2. **Tahap II (2030-2034) yakni Akselerasi Transformasi:** mengacu pada upaya percepatan perubahan dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dengan lebih cepat dan efektif yang di fokuskan pada beberapa aspek penting antara lain transformasi digital, inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, strategi komunikasi yang efektif, reformasi ekonomi dan keuangan menjaga sustainabilitas dan keberlanjutan, keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
3. **Tahap III (2034-2039) yakni Ekspansi Global:** mengacu pada strategi untuk melakukan ekspansi Kota Padang Panjang di kancah regional, nasional dan internasional, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan regional, nasional dan internasional melalui penguatan diplomasi ekonomi, pengembangan produk dan pasar ekspor, peningkatan daya saing industri, pendidikan dan riset global, penguatan ekonomi dengan memberikan nilai tambah pada ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler, dan menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
4. **Tahap III (2034-2039) yakni Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan :** yang ditandai dengan terwujudnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama di semua lini kehidupan, masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, pembangunan yang adil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang utuh, infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas, inovasi dan teknologi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemandirian dan ketahanan secara ekonomi, sosial dan geopolitik

Sasaran pembangunan daerah dituangkan dalam bentuk capaian indikator makro yang mencerminkan keberhasilan pembangunan lintas sektor. Adapun indikator utama pembangunan yang menjadi fokus selama periode RPJMD 2025–2029 sebagai tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Periode I RPJPD**  
**Tahun 2025 - 2045**

| MISI/<br>TUJUAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN                                                          | BASELINE<br>2025 | TARGET<br>2030 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>MISI 1</b>   | <b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial</b> |                  |                |
| <b>TP 1</b>     | <b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>                                     |                  |                |
| 1               | Usia Harapan Hidup (tahun)                                                           | 74,50            | 75,60          |
| 2.a             | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                     | 0,00             | 0,00           |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| MISI/<br>TUJUAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN                                                                                      | BASELINE<br>2025        | TARGET<br>2030          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.b             | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                                                   | 7,10                    | 5,00                    |
| 3.a             | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)                                      | 100,00                  | 100,00                  |
| 3.b             | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)                                          | 87,00                   | 90,00                   |
| 4               | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                                                               | 100,00                  | 100,00                  |
| <b>TP 2</b>     | <b>Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan bernuansa islami</b>                                            |                         |                         |
| 5.a.2           | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional              | L: 84,70<br>N: 67,97    | L: 85,20<br>N: 70,27    |
| 5.b             | Rata-rata Lama Sekolah (tahun)                                                                                   | 12,14                   | 12,62                   |
| 5.c             | Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                                     | 15,42                   | 15,75                   |
| 6               | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                             | 27,12                   | 28,03                   |
| 7               | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)             | 74,10                   | 75,60                   |
| <b>TP 3</b>     | <b>Meningkatnya Perlindungan Sosial</b>                                                                          |                         |                         |
| 8               | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                           | 3,68-4,23               | 3,20-3,76               |
| 9               | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                                           | 48,68                   | 56,09                   |
| 10              | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                                              | 50,43                   | 51,43                   |
| <b>MISI 2</b>   | <b>Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi</b>                                              |                         |                         |
| <b>TP 4</b>     | <b>Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>                                                    |                         |                         |
| 11              | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                                   | 8,46                    | 8,94                    |
| 12.a            | Rasio PDRB Akomodasi Mamin                                                                                       | 2,94                    | 3,23                    |
| 12.b            | Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung (ribu orang)                                                                   | 152                     | 175                     |
| 13              | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)                                                                                   | 4,95                    | 4,95                    |
| 14.a            | Proporsi jumlah Usaha mikro non pertanian (%)                                                                    | 11,5                    | 13                      |
| 14.b            | Proporsi jumlah IKM (%)                                                                                          | 3,91                    | 5,21                    |
| 14.c            | Rasio Kewirausahaan                                                                                              | 3,65                    | 3,84                    |
| 14.d            | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB                                                                              | 2,44                    | 2,83                    |
| 14.e            | ROA BUMD                                                                                                         | 1,75                    | 3,63                    |
| 15.a            | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                                     | 5,32                    | 5,26                    |
| 15.b            | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)                                                                    | 56,37                   | 62,96                   |
| 16              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                                                 | 56,73                   | 59,23                   |
| 17.b            | Indeks Inovasi Daerah                                                                                            | 65,81 (Sangat Inovatif) | 72,39 (Sangat Inovatif) |
| <b>TP 5</b>     | <b>Penerapan Ekonomi Hijau</b>                                                                                   |                         |                         |
| 18.a            | 1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)                                                       | 5,20                    | 5,50                    |
| 18.b            | 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) | 118,38                  | 126,55                  |
| <b>TP 6</b>     | <b>Peningkatan Penerapan Transformasi Digital</b>                                                                |                         |                         |
| 19              | Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                                                              | 56,14                   | 62,11                   |
| <b>TP 7</b>     | <b>Integrasi Ekonomi Lokal</b>                                                                                   |                         |                         |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| MISI/<br>TUJUAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN                                                                                     | BASLINE<br>2025 | TARGET<br>2030 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 20              | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu) (%) | 8,8             | 8,5            |
| 21              | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                                          | 30,19           | 30,94          |
| 22              | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                                                 | 3,34            | 3,72           |
| <b>TP 8</b>     | <b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan</b>                                                               |                 |                |
| 23.a            | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi                                                                 | 1,43            | 1,44           |
| 23.b            | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau                                          | 97,12           | 98,21          |
| <b>MISI 3</b>   | <b>Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif</b>                          |                 |                |
| <b>TP 9</b>     | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>                                                           |                 |                |
| 24              | Indeks Reformasi Hukum                                                                                          | 70,25           | 72,50          |
| 25              | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                  | 3               | 3,44           |
| 26              | Indeks Pelayanan Publik                                                                                         | 4               | 4,30           |
| 27.a            | Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)                                                                   | 77              | 78             |
| <b>MISI 4</b>   | <b>Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah</b>                                                |                 |                |
| <b>TP 10</b>    | <b>Meningkatnya Supremasi Hukum</b>                                                                             |                 |                |
| 28              | Persentase Penegakan Perda                                                                                      | 100             | 100            |
| 29              | Angka kriminalitas per 1000 penduduk (kasus)                                                                    | 1,8             | 1,7            |
| 30              | Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif                                                  | 82,0            | 83,3           |
| <b>TP 11</b>    | <b>Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah</b>                                                                   |                 |                |
| 31              | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)                                                                            | 0,29            | 0,40           |
| 32              | Tingkat Inflasi                                                                                                 | 2.80-3.6        | 2.32-3.12      |
| 33.a            | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB                                                                                  | 2,88            | 16,38          |
| 33.d            | Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)                                                    | 12.835.752      | 25.784.262     |
| 33.e            | Total Kredit/PDRB                                                                                               | 15,30           | 28,45          |
| 34              | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)                                                                             | 4,3             | 4,4            |
| <b>TP 12</b>    | <b>Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama Daerah</b>                                                              |                 |                |
| 35              | Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan                                                                   | 100             | 100            |
| 36              | Persentase penurunan pelanggaran trantibum                                                                      | 2,5             | 2,75           |
| <b>MISI 5</b>   | <b>Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah</b>                        |                 |                |
| <b>TP 13</b>    | <b>Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya</b>                                               |                 |                |
| 37              | Persentase objek pemajuan kebudayaan (%)                                                                        | 75              | 75,5           |
| 38              | Persentase Konflik Sosial yang tertangani                                                                       | 100             | 100            |
| <b>TP 14</b>    | <b>Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender</b>                                                    |                 |                |
| 39              | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                     | 60,5            | 61,5           |
| 40.a            | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                                                 | 0.15-0.14       | 0.13-0.12      |
| 40.b            | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                                                 | 82.36           | 83,52          |
| <b>TP 15</b>    | <b>Lingkungan Hidup Berkualitas</b>                                                                             |                 |                |
| 41              | Indeks tutupan lahan                                                                                            | 69,51           | 69,86          |
| 42.a            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                | 74,41           | 74,47          |
| 42.b            | RT dengan Akses Sanitasi Aman                                                                                   | 27,55%          | 43.05          |
| 42.c.1          | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                                                      | 11,21           | 28.93          |

| MISI/<br>TUJUAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN                                                             | BASELINE<br>2025 | TARGET<br>2030 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 42.c.2          | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                              | 75,00            | 80,50          |
| <b>TP 16</b>    | <b>Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan,</b>                      |                  |                |
| 43.a.1          | Konsumsi listrik per kapita (Kwh)                                                       | 1529             | 2258           |
| 43.b            | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 6,49             | 5,20           |
| 43.c.1          | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                           | 0.210            | 0.22           |
| 43.c.2          | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)                     | 92,25            | 93,75          |
| <b>TP 17</b>    | <b>Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>                                  |                  |                |
| 44              | Indeks Risiko Bencana (IRBI)                                                            | 113,2            | 112,40-107,40  |
| 45.a            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                        | 74,41            | 75.47          |

### **3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029**

#### **3.2.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029**

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu :

**“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.**

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

#### **3.2.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029**

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas

yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Asta Cita dan juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### **3.2.3. Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029**

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

**Gambar 3. 1**  
**Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 - 2029**



### **3.3. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

Dalam rangka memastikan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada periode 2025–2029, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan daerah. RPJMD ini merupakan penjabaran dari RPJPD 2025–2045 dan disusun secara politis-teknokratis sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Visi dan misi yang dirumuskan tidak hanya menggambarkan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif untuk menjawab tantangan pembangunan serta mendorong terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang maju, adil, dan berkelanjutan

### **3.3.1. Visi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

#### **“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”**

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

#### **MADANI**

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasis pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

#### **MAJU**

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

#### **BERKEADILAN**

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga



tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip no one left behind.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 diukur melalui sasaran visi yaitu:

**Tabel 3. 3**  
**Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

| NO | SASARAN VISI                                        | INDIKATOR                                                   | BASELINE 2025 | TARGET 2030 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1  | Peningkatan pendapatan per kapita                   | PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)   | 58,32         | 142,65      |
|    |                                                     | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)                        | 25,19         | 36,41       |
|    |                                                     | Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)                         | 8,53          | 9,38        |
| 2  | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan              | Tingkat Kemiskinan (%)                                      | 4,50 – 5,10   | 3,39 – 3,96 |
|    |                                                     | Rasio Gini (indeks)                                         | 0,274         | 0,266       |
|    |                                                     | Kontribusi PDRB Provinsi (%)                                | 1,49          | 1,51        |
|    |                                                     | Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%) | 1,94          | 2,00        |
|    |                                                     | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                     | 5,40          | 5,90        |
| 3  | Peningkatan daya saing daerah                       | Indeks Daya Saing Daerah                                    | 3,58          | 3,94        |
| 4  | Peningkatan daya saing sumber daya manusia          | Indeks Modal Manusia                                        | 0,58          | 0,63        |
| 5  | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                          | 52,62         | 62,27       |
|    |                                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                            | 77,95         | 79,00       |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, 2025

### 3.3.2. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang operasional, terukur, dan berdampak nyata. Visi ini mencerminkan harapan masyarakat akan masa depan yang menjunjung nilai-nilai keislaman, kemajuan di berbagai bidang, dan keadilan bagi seluruh warga. Sebagai penjabaran visi, disusun 8 (delapan) misi pembangunan yang menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan potensi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing secara berkelanjutan. Perumusan misi ini mempertimbangkan kesinambungan pembangunan, prioritas nasional, isu strategis global-regional, dan nilai-nilai khas masyarakat Minangkabau.



Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8. Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

### **3.3.3. Sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Tahun 2025- 2029**

Dari 8 (delapan) Misi RPJMD dijabarkan menjadi beberapa sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 4**

**Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

| TUJUAN/SASARAN PER MISI                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                       | BASELINE<br>(2025) | TARGET     |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| 1                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                       | 3                  | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| <b>MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS</b>                                                                                                                                                         |                                                                                         |                    |            |            |            |            |            |
| <b>Tujuan :</b><br>Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing                                                                                                                                  | Indeks Pembangunan Manusia                                                              | 77,19              | 77,98      | 78,77      | 79,6       | 80,4       | 81,1       |
|                                                                                                                                                                                                                 | Indeks Modal Manusia                                                                    | 0,58               | 0,59       | 0,6        | 0,61       | 0,62       | 0,63       |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia                                                                                                   | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)                           | 9,91               | 10,05      | 10,18      | 10,32      | 10,45      | 10,59      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Harapan Lama Sekolah                                                                    | 14,39              | 14,47      | 14,55      | 14,63      | 14,71      | 14,79      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi        | 13,38              | 19,51      | 25,63      | 31,76      | 37,88      | 13,87      |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas                                                                                                  | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                                        | 74,26              | 74,54      | 74,82      | 75,1       | 75,38      | 75,66      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                        | 130                | 121        | 112        | 103        | 94         | 85         |
|                                                                                                                                                                                                                 | Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                   | 20,5               | 19,62      | 18,74      | 17,87      | 16,99      | 16,11      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> )        | 71                 | 75,45      | 79,90      | 84,35      | 88,80      | 93,25      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)        | 92,11              | 92,34      | 92,57      | 92,79      | 93,02      | 93,25      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                                      | 94,07              | 94,89      | 95,70      | 96,52      | 97,33      | 98,15      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                    |            |            |            |            |            |
| <b>MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN</b>                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |            |            |            |            |            |
| <b>Tujuan :</b><br>Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                      | Indeks Ketahanan Pangan                                                                 | 84,01              | 84,81      | 85,60      | 86,39      | 87,18      | 87,98      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                                                 | 5,4                | 5,5        | 5,6        | 5,7        | 5,8        | 5,90       |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan | Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)              | 77.574.909         | 81.970.058 | 86.365.206 | 90.760.354 | 95.155.502 | 99.550.650 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 6,84               | 6,51       | 6,18       | 5,86       | 5,53       | 5,20       |



| TUJUAN/SASARAN PER MISI                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                        | BASELINE<br>(2025) | TARGET      |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                        | 3                  | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan                                                         | Indeks Ekonomi Hijau                                                                     | 68,69              | 69,51       | 70,33       | 71,15       | 71,97       | 72,79       |
|                                                                                                                                          | Indeks Ekonomi Biru                                                                      | 25,19              | 27,43       | 29,68       | 31,92       | 34,17       | 36,41       |
|                                                                                                                                          | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah                                          | 0,613              | 0,615       | 0,617       | 0,618       | 0,620       | 0,622       |
|                                                                                                                                          | Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer                                                  | 51,7               | 53,61       | 55,52       | 57,44       | 59,35       | 61,27       |
| <b>MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN</b>                                                                                        |                                                                                          |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Tujuan :</b><br>Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan      | Indeks Desa                                                                              | 7,83               | 8,38        | 8,97        | 9,84        | 10,84       | 11,83       |
|                                                                                                                                          | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi                                          | 39,22              | 39,40       | 39,58       | 39,76       | 39,94       | 40,12       |
|                                                                                                                                          | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)                                   | 4,16               | 5,63        | 6,87        | 6,94        | 7,35        | 5,96        |
|                                                                                                                                          | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                         | 5,37 - 5,76        | 5,18 - 5,66 | 4,99 - 5,56 | 4,81 - 5,47 | 4,62 - 5,37 | 4,43 - 5,28 |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal                                                          | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)                                            | 1,24               | 1,35        | 1,46        | 1,57        | 1,68        | 1,79        |
|                                                                                                                                          | Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)                                                       | 4,60               | 4,48        | 4,42        | 4,30        | 4,24        | 4,14        |
|                                                                                                                                          | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)                                                         | 6,31               | 5,94        | 5,49        | 5,08        | 4,64        | 4,21        |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 64                 | 66          | 67,9        | 69,8        | 71,7        | 73,77       |
|                                                                                                                                          | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman                                                  | 8,57               | 10,57       | 12,57       | 14,57       | 16,57       | 18,57       |
|                                                                                                                                          | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                       | 41,23              | 44,168      | 47,106      | 50,044      | 52,982      | 55,92       |
|                                                                                                                                          | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                     | 29                 | 32,532      | 36,064      | 39,596      | 43,128      | 46,66       |
|                                                                                                                                          | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                               | 11                 | 14,966      | 18,932      | 22,898      | 26,864      | 30,83       |
| <b>MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT</b>                                                         |                                                                                          |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                            | Indeks Daya Saing Daerah                                                                 | 3,58               | 3,65        | 3,72        | 3,8         | 3,87        | 3,94        |
|                                                                                                                                          | Koefisien Variasi Harga Antar wilayah                                                    | 4,63               | 4,576       | 4,522       | 4,468       | 4,414       | 4,36        |



| TUJUAN/SASARAN PER MISI                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | BASELINE<br>(2025) | TARGET      |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                    | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                                             | 3                  | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           |
| Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi | Tingkat Provinsi                                                                                              |                    |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                        | Tingkat Inflasi (%)                                                                                           | 2,8 - 3,6          | 2,71 - 3,56 | 2,61 - 3,53 | 2,51 - 3,49 | 2,42 - 3,46 | 2,33 - 3,43 |
|                                                                                                                                                        | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                                        | 29,79              | 30,154      | 30,518      | 30,882      | 31,246      | 31,61       |
|                                                                                                                                                        | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                                               | 16,5               | 16,658      | 16,816      | 16,974      | 17,132      | 17,29       |
|                                                                                                                                                        | Indeks Inovasi Daerah                                                                                         | 72,5               | 72,876      | 73,252      | 73,628      | 74,004      | 74,38       |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah                                                                | Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)                                                                       | 8,46 - 8,53        | 8,61 - 8,70 | 8,76 - 8,87 | 8,92 - 9,04 | 9,07 - 9,21 | 9,23 - 9,38 |
|                                                                                                                                                        | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)                                                                              | 18,01              | 19,814      | 21,618      | 23,422      | 25,226      | 27,03       |
|                                                                                                                                                        | Total Kredit/PDRB (%)                                                                                         | 24,4               | 25,736      | 27,072      | 28,408      | 29,744      | 31,08       |
|                                                                                                                                                        | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)                                                                     | 2.926.183          | 4.129.523   | 5.332.863   | 6.536.203   | 7.739.543   | 8.942.883   |
|                                                                                                                                                        | Aset Dana Pensiun/PDRB (%)                                                                                    | 0,92               | 1,28        | 1,64        | 2           | 2,36        | 2,72        |
|                                                                                                                                                        | Konsumsi listrik per kapita                                                                                   | 707                | 801,85      | 896,7       | 991,55      | 1086,4      | 1181,25     |
|                                                                                                                                                        | Intensitas Energi Primer                                                                                      | 160                | 158,5       | 157         | 155,5       | 154         | 152,50      |
| <b>Sasaran 2</b><br>Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas                                                                 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 75,31              | 75,794      | 76,278      | 76,762      | 77,246      | 77,73       |
|                                                                                                                                                        | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)                                               | 32,2               | 34,506      | 36,812      | 39,118      | 41,424      | 43,73       |
|                                                                                                                                                        | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)                                           | 15                 | 16,5        | 18          | 19,5        | 21          | 22,50       |
|                                                                                                                                                        | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)                                                                 | 38                 | 39,6        | 41,2        | 42,8        | 44,4        | 46          |
|                                                                                                                                                        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                                              | 59,41              | 60,104      | 60,798      | 61,492      | 62,186      | 62,88       |
| <b>Sasaran 3</b><br>Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah                                                 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)                                | 11,15              | 11,248      | 11,346      | 11,444      | 11,542      | 11,64       |
|                                                                                                                                                        | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)                                           | 3,53               | 3,608       | 3,686       | 3,764       | 3,842       | 3,92        |
|                                                                                                                                                        | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)                                                                | -                  | -           | -           | -           | -           | -           |
|                                                                                                                                                        | Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)                                                                         | 86,72              | 87,35       | 87,98       | 88,61       | 89,24       | 89,87       |



| TUJUAN/SASARAN PER MISI                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                       | BASELINE<br>(2025) | TARGET        |               |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030            |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2                                                       | 3                  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9               |
| <b>MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA</b>                                                                                                                 |                                                         |                    |               |               |               |               |                 |
| <b>Tujuan</b><br>Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB)                             | 170,51             | 167,982       | 165,454       | 162,926       | 160,398       | 164,19 - 157,87 |
|                                                                                                                                                                                             | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                        | 77,95              | 78,16         | 78,37         | 78,58         | 78,79         | 79,00           |
|                                                                                                                                                                                             | Indeks Kinerja Infrastruktur                            | -                  | -             | -             | -             | -             | -               |
|                                                                                                                                                                                             | Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)           | 52,62              | 54,55         | 56,48         | 58,41         | 60,34         | 62,27           |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                                                                                                     | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)          | 18,08              | 18,972        | 19,864        | 20,756        | 21,648        | 22,54           |
|                                                                                                                                                                                             | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)            | 28,05              | 29,764        | 31,478        | 33,192        | 34,906        | 36,62           |
|                                                                                                                                                                                             | Indeks Ketahanan Daerah                                 |                    |               |               |               |               |                 |
| <b>Sasaran 2</b><br>Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan                                                                                                | Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)              | 1,08               | 1,428         | 1,776         | 2,124         | 2,472         | 2,82            |
|                                                                                                                                                                                             | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)                    | -                  | -             | -             | -             | -             | -               |
| <b>Sasaran 3</b><br>Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur                                      | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi   | 6,1                | 6,162         | 6,224         | 6,286         | 6,348         | 6,41            |
|                                                                                                                                                                                             | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi | 2,95               | 2,85          | 2,75          | 2,66          | 2,58          | 2,50            |
| <b>MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASIS AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS</b>                                                          |                                                         |                    |               |               |               |               |                 |
| <b>Tujuan :</b><br>Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas                                                                | Indeks Demokrasi Indonesia                              | 76,27              | 76,61         | 76,96         | 77,31         | 77,662        | 78,01 (Sedang)  |
|                                                                                                                                                                                             | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                    | 69,53 - 69,54      | 69,78 - 69,79 | 70,03 - 70,04 | 70,28 - 70,29 | 70,53 - 70,54 | 70,78 - 70,80   |
| <b>Sasaran 1</b><br>Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat                                                                                            | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                     | 60,58 - 60,65      | 61,06 - 61,15 | 61,54 - 61,66 | 62,02 - 62,16 | 62,5 - 62,67  | 62,98 - 63,18   |
|                                                                                                                                                                                             | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | 3,06               | 3,064         | 3,068         | 3,072         | 3,076         | 3,08            |





| TUJUAN/SASARAN PER MISI                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                   | BASELINE<br>(2025) | TARGET        |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                     |                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                                                   | 3                  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan                                                      | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)                                               | 72,23 - 72,31      | 72,55 - 72,67 | 72,87 - 73,04 | 73,19 - 73,39 | 73,51 - 73,75 | 76,9          |
|                                                                                                                                     | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                     | 0,405 - 0,390      | 0,39 - 0,37   | 0,38 - 0,36   | 0,37 - 0,35   | 0,36 - 0,34   | 0,350 - 0,330 |
|                                                                                                                                     | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                                             | 73,16              | 73,908        | 74,656        | 75,404        | 76,152        | 0,350 - 0,330 |
| <b>Sasaran 3</b><br>Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas                              | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 57,76              | 58,63         | 59,5          | 60,37         | 61,24         | 62,11         |
|                                                                                                                                     | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                      | 66,15              | 66,25         | 66,35         | 66,45         | 66,55         | 66,65         |
|                                                                                                                                     | Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan                           | 94                 | 94,3          | 94,6          | 94,9          | 95,2          | 95,5          |
| <b>MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UKM</b>                                            |                                                                                     |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Tujuan :</b><br>Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan                | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)                                 | 1,43               | 1,48          | 1,53          | 1,58          | 1,63          | 1,68          |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah                                               | Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)                                    | 43,08              | 46,31         | 49,54         | 52,78         | 56,01         | 59,24         |
|                                                                                                                                     | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)                                       | 21.104.516         | 23.214.968    | 25.536.464    | 28.090.111    | 30.899.122    | 30.899.122    |
| <b>Sasaran 2</b><br>Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM                                                | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)                     | 1,11               | 1,11          | 1,12          | 1,12          | 1,13          | 1,13          |
|                                                                                                                                     | Rasio kewirausahaan Provinsi (%)                                                    | 3,59               | 3,88          | 4,17          | 4,46          | 4,75          | 5,04          |
| <b>MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF</b>                                                    |                                                                                     |                    |               |               |               |               |               |
| <b>Tujuan :</b><br>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital | Indeks Integritas Nasional                                                          | 73,16              | 73,91         | 74,66         | 75,40         | 76,15         | 76,90         |



| TUJUAN/SASARAN PER MISI<br>1                                                  | INDIKATOR KINERJA<br>2                         | BASELINE<br>(2025)<br>3 | TARGET    |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                               |                                                |                         | 2026<br>5 | 2027<br>6 | 2028<br>7 | 2029<br>8 | 2030<br>9 |
| <b>Sasaran 1</b><br>Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,9                     | 3,96      | 4,01      | 4,07      | 4,12      | 4,18      |
|                                                                               | Indeks Reformasi Hukum                         | 70                      | 71,53     | 73,06     | 74,59     | 76,12     | 77,65     |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya kualitas layanan publik                      | Indeks Pelayanan Publik                        | 3,84                    | 3,90      | 3,96      | 4,01      | 4,07      | 4,13      |
|                                                                               | Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan  | 37,5                    | 40,63     | 43,75     | 46,88     | 50,00     | 53,13     |
| <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya Pendapatan Daerah                            | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)           | 1,17                    | 1,20      | 1,22      | 1,25      | 1,27      | 1,3       |
|                                                                               | Return on Aset (ROA) BUMD (%)                  | 1,92                    | 2,06      | 2,21      | 2,35      | 2,50      | 2,64      |

### **3.4. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

#### **3.4.1. Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi yang digunakan adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang mencerminkan arah dan tujuan pembangunan selama masa jabatan mereka.

Penyusunan RPJMD sendiri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada masa kampanye.

Dengan dasar tersebut, maka visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah:

***“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA  
DAN BERMARWAH”***

Untuk memperjelas makna dan arah dari visi tersebut, berikut ini disajikan penjabaran dari setiap unsur utama dalam visi pembangunan:

- |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maju</b>      | : | Memiliki makna bahwa pembangunan yang akan dicapai adalah pembangunan yang pesat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Yaitu dalam bentuk Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai didukung adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas. Padang Panjang tumbuh dengan ekonomi yang stabil dan merata ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah. |
| <b>Sejahtera</b> | : | Adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, merata dan berkeadilan. Pembangunan kota diselenggarakan dalam semangat mewujudkan masyarakat kota yang berdaya / mandiri / berdaulat yang ditandai dengan akses setiap individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Infrastruktur kota mendukung kemajuan ekonomi yang inklusif, menciptakan                                                                                                                                                                                                                            |



lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi semua warga. Selain itu, hubungan sosial di antara masyarakat.

**Bermarwah** : Kota yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur agama, kearifan lokal dan adat istiadat berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dijunjung tinggi yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup harmonis dan beradab.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang lebih maju, tangguh, inklusif, dan sejahtera. Visi ini juga merupakan bentuk komitmen politik kepala daerah sekaligus representasi aspirasi kolektif masyarakat yang ingin mewujudkan masa depan Kota Padang Panjang dalam bingkai identitas sebagai Serambi Mekah yang kokoh. Berikut adalah Sasaran Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029:



**Tabel 3. 5**  
**Sasaran Visi RPJMD Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025-2029**

| SASARAN VISI                                                    | Indikator                                                   | Satuan  | BASELINE        | TARGET |       |       |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                                                                 |                                                             |         | 2024            | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   | 2030   |
| <b>Peningkatan Pendapatan Per Kapita</b>                        |                                                             |         |                 |        |       |       |       |        |        |
|                                                                 | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)                             | Rp.Juta | 80,01           | 80,80  | 84,55 | 89,46 | 94,82 | 100,82 | 105,68 |
|                                                                 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan                         | %       | 8,30            | 9,54   | 10,73 | 11,93 | 12,12 | 13,32  | 14,51  |
| <b>Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang</b>                     |                                                             |         |                 |        |       |       |       |        |        |
|                                                                 | Tingkat Kemiskinan (%)                                      | %       | 5,31            | 4,71   | 4,11  | 3,51  | 2,90  | 2,30   | 1,70   |
|                                                                 | Rasio Gini                                                  | Angka   | 0,266           | 0,266  | 0,259 | 0,245 | 0,230 | 0,216  | 0,201  |
|                                                                 | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                     | %       | 4,52            | 5,15   | 5,95  | 7,12  | 7,31  | 7,65   | 6,22   |
| <b>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> |                                                             |         |                 |        |       |       |       |        |        |
|                                                                 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  | Angka   | 3.14 (Thn 2023) | 3,38   | 3,39  | 3,39  | 3,40  | 3,40   | 3,41   |
| <b>Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat</b>                 |                                                             |         |                 |        |       |       |       |        |        |
|                                                                 | Indeks Pembangunan Manusia                                  | Angka   | 80,6            | 81,50  | 82,40 | 83,30 | 84,20 | 85,10  | 86,00  |
|                                                                 | Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja) | %       | 4,94            | 4,43   | 3,93  | 3,42  | 2,91  | 2,41   | 1,90   |
| <b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>                    |                                                             |         |                 |        |       |       |       |        |        |
|                                                                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                            | Angka   | 62,62           | 74,34  | 74,45 | 74,56 | 74,67 | 74,78  | 74,89  |

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan Kota Padang Panjang akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dengan mengedepankan semangat kolaboratif. Seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, akan dilibatkan secara aktif guna memastikan terbangunnya sinergi dan partisipasi yang luas. Dengan demikian, cita-cita bersama untuk menjadikan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah dapat tercapai secara berkelanjutan.

#### **3.4.2. Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan. Misi menjadi landasan penting dalam merumuskan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, misi mencerminkan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi atau pemerintahan, sekaligus menggambarkan komitmen dan konsistensi kinerja yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi “Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”, serta dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis, serta tantangan dan potensi Kota Padang Panjang ke depan, maka dirumuskan lima misi pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan jangka menengah.

Adapun misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

##### **Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi**

Misi ini bertujuan untuk menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama dalam pencapaian kemajuan Kota Padang Panjang. SDM yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga oleh kemampuannya beradaptasi, berpikir kritis, serta memiliki akhlak dan karakter yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan menjadi langkah strategis. Pendidikan vokasional, pelatihan kerja, serta penguatan literasi digital dan kewirausahaan akan diperkuat guna menciptakan lulusan yang siap kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya, pengembangan kreativitas dan inovasi menjadi aspek penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi





era disrupsi teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah daerah akan mendorong tumbuhnya ruang-ruang kreatif, memperkuat ekosistem inovasi lokal, serta menjembatani sinergi antara sektor pendidikan, industri, dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide segar yang memberi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, program pembangunan diarahkan untuk membentuk individu yang memiliki kompetensi unggul, produktivitas tinggi, serta mampu bersaing secara sehat di tingkat lokal, nasional, maupun global. Daya saing ini tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga keunggulan sikap, etos kerja, dan semangat berinovasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, seluruh upaya tersebut perlu ditopang oleh masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Oleh karena itu, pembangunan sektor kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian misi ini. Layanan kesehatan dasar yang berkualitas, pemenuhan gizi, pengendalian penyakit, serta peningkatan kesadaran hidup bersih dan sehat akan terus dioptimalkan. Dengan masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif, Kota Padang Panjang akan memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan.

**Misi 2      Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal**

Misi ini mengarahkan pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang agar bertumpu pada kekuatan dan keunikan potensi lokal yang dimiliki daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian strategi yang komprehensif, termasuk penguatan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung iklim usaha, investasi, dan daya saing lokal. Revitalisasi dan penataan pusat-pusat perdagangan juga akan dilakukan untuk menstimulasi berkembangnya sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, perdagangan, pertanian dan peternakan, serta industri pengolahan.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan pelaku usaha lokal dengan memberikan dukungan pelatihan, akses permodalan, serta penguatan jaringan distribusi dan pemasaran produk. Dalam jangka menengah, pendirian perusahaan daerah berbasis multiusaha akan menjadi instrumen

penting dalam mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal. Penguatan sektor pariwisata juga menjadi bagian integral dari misi ini, khususnya pariwisata berbasis budaya yang menonjolkan kekayaan lokal seperti seni, tradisi, sejarah, dan nilai-nilai keislaman khas Serambi Mekah. Upaya ini akan diiringi dengan penyelenggaraan event tematik, festival budaya, dan pengembangan kuliner khas daerah sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, pembangunan pusat ekonomi kreatif akan difokuskan sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara nyata, yang ditandai dengan meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Pembangunan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berorientasi keberlanjutan inilah yang menjadi landasan utama bagi Kota Padang Panjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

**Misi 3      Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama untuk memastikan terciptanya sistem birokrasi yang efisien, partisipatif, serta adaptif terhadap dinamika perubahan.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, responsif, dan inovatif. Profesionalisme aparatur pemerintah dapat ditingkatkan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penerapan manajemen talenta guna mengoptimalkan potensi individu dan mendorong budaya kerja yang kompeten dan berintegritas. Penguatan kapasitas kelembagaan juga akan dilakukan agar sistem pemerintahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat. Aspek akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam proses pemerintahan akan terus diperkuat melalui reformasi birokrasi dan penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan diselenggarakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

Penyediaan pelayanan publik yang prima merupakan prioritas

utama dalam pelaksanaan misi ini. Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih mudah diakses, murah, efisien, dan efektif. Selain itu, inovasi dalam layanan publik terus didorong sebagai bagian dari transformasi pemerintahan menuju sistem kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kota Padang Panjang akan menciptakan ruang bagi lahirnya berbagai bentuk inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

**Misi 4      Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal**

Misi ini mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai agama, adat istiadat, serta kearifan lokal benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi sosial dan budaya dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan memiliki identitas yang kuat.

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang rukun, aman, dan tertib melalui penguatan kohesi sosial, toleransi antar warga, serta pengelolaan keamanan berbasis masyarakat. Upaya ini berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan kelompok rentan seperti pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas, agar setiap lapisan masyarakat merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam pembangunan.

Untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat, pemerintah mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan aktivitas keagamaan, terutama di masjid sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. Pendidikan karakter yang berbasis nilai agama dan kearifan lokal juga terus dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. Pelestarian dan pengembangan budaya serta kearifan lokal menjadi elemen penting dari misi ini. Seni tradisional, adat istiadat, dan ekspresi budaya masyarakat akan terus dirawat dan dikembangkan agar menjadi kekuatan budaya yang mampu memperkuat jati diri daerah sekaligus menjadi daya tarik budaya yang bernilai ekonomi. Dengan

misi ini, Kota Padang Panjang diarahkan menjadi kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kokoh dalam nilai, harmonis dalam kehidupan sosial, dan kaya dalam warisan budaya serta spiritualitas masyarakatnya.

**Misi 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota hijau yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan masa depan. Pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap infrastruktur dasar. Hal ini meliputi perbaikan dan pengembangan prasarana transportasi, penyediaan air minum yang layak, penataan drainase, serta sistem perpustakaan yang terpadu dan efisien.

Pada aspek lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas utama. Salah satu fokus strategisnya adalah pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan, guna mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di perkotaan. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) secara fungsional dan inklusif juga menjadi bagian penting dari misi ini. RTH akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat, seperti ruang publik, taman keluarga, taman anak, taman lansia, dan hutan kota, yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan kota terhadap tekanan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim. Dengan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif, pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan seimbang, sehingga mendukung transformasi Padang Panjang sebagai kota hijau yang nyaman, sehat, dan inklusif bagi seluruh warganya.

**3.4.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030**

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil dari perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara keseluruhan.



Tujuan merupakan rumusan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi, yang didasarkan kepada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel berikut :



**Tabel 3. 6**

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Padang Panjang**

| Visi/ Misi                                                                                                | Tujuan                                                                                    | Sasaran                                                                            | Indikator                                                                                   | Satuan | Base<br>line<br>2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                                                                                         | 2                                                                                         | 3                                                                                  | 4                                                                                           | 5      | 6                    | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| <b>PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH<br/>YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH</b>                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                                                             |        |                      |       |       |       |       |       |       |
| Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi | T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi |                                                                                    | Indeks Pembangunan Manusia                                                                  | Angka  | 80,60                | 81,5  | 82,4  | 83,3  | 84,2  | 85,1  | 86    |
|                                                                                                           |                                                                                           | S1.1 : Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat                       | Harapan Lama Sekolah                                                                        | Tahun  | 15,47                | 15,67 | 15,85 | 16,02 | 16,19 | 16,37 | 16,54 |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                      | Tahun  | 12                   | 12,16 | 12,30 | 12,43 | 12,57 | 12,70 | 12,84 |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan                                                  | %      | 100                  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                      | Angka  | 96,78                | 96,88 | 97,00 | 97,30 | 97,50 | 98,00 | 98,50 |
|                                                                                                           |                                                                                           | S1.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                   | Usia Harapan Hidup                                                                          | Tahun  | 74,48                | 76,17 | 77,01 | 77,85 | 78,69 | 79,53 | 80,37 |
|                                                                                                           |                                                                                           | S1.3 : Meningkatkan prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan          | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | %      | 0,89                 | 1,24  | 1,56  | 1,88  | 2,18  | 2,47  | 2,75  |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %      | 0,5                  | 0,96  | 1,06  | 1,15  | 1,24  | 1,33  | 1,41  |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Rasio Daya Saing Keolahragaan                                                               | %      | 16,03                | 29,76 | 30    | 31,48 | 32,14 | 32,76 | 32,88 |
|                                                                                                           |                                                                                           | S1.4 : Meningkatkan pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                              | Angka  | 66,6                 | 70    | 71    | 72    | 73    | 74    | 75    |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                       | Angka  | 66,46                | 66,56 | 66,66 | 66,76 | 66,86 | 66,96 | 67,06 |
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                    | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                             | Angka  | 98,23                | 98,25 | 98,35 | 98,45 | 98,5  | 98,6  | 98,65 |





| Visi/ Misi                                                                                 | Tujuan                                                                                                                      | Sasaran                                                                                      | Indikator                                            | Satuan                 | Base<br>line<br>2024 | 2025        | 2026         | 2027        | 2028         | 2029        | 2030         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                                                                           | 3                                                                                            | 4                                                    | 5                      | 6                    | 7           | 8            | 9           | 10           | 11          | 12           |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal</b> | <b>T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat</b> |                                                                                              | <b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>                      | %                      | <b>4,52</b>          | <b>5,15</b> | <b>5,95</b>  | <b>7,12</b> | <b>7,31</b>  | <b>7,65</b> | <b>6,22</b>  |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | <b>Tingkat Kemiskinan</b>                            | %                      | <b>5,31</b>          | <b>4,71</b> | <b>4,11</b>  | <b>3,51</b> | <b>2,90</b>  | <b>2,30</b> | <b>1,70</b>  |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>                  | %                      | <b>4,94</b>          | <b>4,43</b> | <b>3,93</b>  | <b>3,42</b> | <b>2,91</b>  | <b>2,41</b> | <b>1,90</b>  |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | <b>Indeks Ketahanan Pangan</b>                       | Angka                  | <b>87,05</b>         | <b>88,5</b> | <b>89,23</b> | <b>90</b>   | <b>91,25</b> | <b>92,5</b> | <b>94,28</b> |
|                                                                                            |                                                                                                                             | S2.1 : Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal                               | Rasio PDRB Industri Pengolahan                       | %                      | 8,3                  | 9,54        | 10,73        | 11,93       | 12,12        | 13,32       | 14,51        |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran       | %                      | 18,28                | 18,35       | 18,43        | 18,5        | 18,58        | 18,65       | 18,73        |
|                                                                                            |                                                                                                                             | S2.2 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum                 | %                      | 2,89                 | 2,94        | 3,00         | 3,06        | 3,11         | 3,17        | 3,23         |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif                           | %                      | 5,1                  | 5,38        | 5,6          | 5,82        | 6,03         | 6,15        | 6,26         |
|                                                                                            |                                                                                                                             | S2.3 : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah           | Pembentukan Modal Tetap Bruto                        | %                      | 29,55                | 30,19       | 30,34        | 30,49       | 30,64        | 30,79       | 30,94        |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | Nilai Investasi                                      | Milyar                 | 37,9                 | 44,75 M     | 75 M         | 100 M       | 42.75 M      | 76.5 M      | 68.4 M       |
|                                                                                            |                                                                                                                             | S2.4 : Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja                                | Tingkat produktivitas tenaga kerja                   | Rp. Juta/ Tenaga Kerja | 108,50               | 137,78      | 140,78       | 143,78      | 146,78       | 149,78      | 152,78       |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)            | %                      | 66,33                | 69,20       | 69,40        | 69,60       | 69,80        | 70,00       | 70,20        |
|                                                                                            |                                                                                                                             | S2.5 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah                                                  | Jumlah penduduk miskin                               | ribu orang             | 3.060                | 2.714       | 2.368        | 2.023       | 1.671        | 1.325       | 980          |
|                                                                                            |                                                                                                                             | S2.6 : Meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan daerah                             | Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan | %                      | 4,99                 | 5,2         | 5,26         | 5,32        | 5,38         | 5,44        | 5,5          |
|                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan            | %                      | 5,33                 | 5,31        | 5,29         | 5,27        | 5,25         | 5,23        | 5,2          |



| Visi/ Misi                                                                                                           | Tujuan                                                                                                                     | Sasaran                                                                                             | Indikator                                                  | Satuan       | Base<br>line<br>2024       | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                    | 2029                       | 2030                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                   | 4                                                          | 5            | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          | 10                      | 11                         | 12                         |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif</b> | <b>T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani</b> |                                                                                                     | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                          | <b>Angka</b> | <b>77,66</b>               | <b>79,72</b>               | <b>81,78</b>               | <b>83,84</b>               | <b>85,9</b>             | <b>87,96</b>               | <b>90</b>                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            | S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Angka        | 3,14                       | 3,38                       | 3,39                       | 3,39                       | 3,40                    | 3,40                       | 3,41                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik                                    | Angka        | 4,17                       | 4,2                        | 4,22                       | 4,24                       | 4,26                    | 4,28                       | 4,3                        |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Reformasi Hukum                                     | Angka        | 96,66                      | 96,82                      | 97,4                       | 97,7                       | 98,4                    | 98,7                       | 98,9                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Nilai AKIP Kota                                            | Angka        | 64,22                      | 65                         | 69,48                      | 72,11                      | 74,74                   | 77,37                      | 80                         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks SPBE                                                | Angka        | 3,16                       | 3,16                       | 3,16                       | 3,16                       | 3,16                    | 3,16                       | 3,16                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Pemerintahan Digital                                | Angka        | na                         | na                         | 1,89                       | 1,99                       | 2,1                     | 2,21                       | 2,32                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            | S3.2 : Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah       | Indeks Inovasi Daerah                                      | Angka        | 81,35<br>(Sangat inovatif) | 82,22<br>(Sangat inovatif) | 82,81<br>(Sangat inovatif) | 84,41<br>(Sangat inovatif) | 86<br>(Sangat inovatif) | 87,59<br>(Sangat inovatif) | 89,34<br>(Sangat inovatif) |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)        | Angka        | 78,03                      | 78,10                      | 78,10                      | 78,20                      | 78,20                   | 78,30                      | 78,30                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                      | Angka        | 72,2                       | 73                         | 74                         | 75                         | 76                      | 77                         | 78                         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Angka        | 63,19                      | 64,46                      | 65,73                      | 66,99                      | 68,26                   | 69,53                      | 70,8                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Indeks Pengelolaan Aset Daerah                             | Angka        | NA                         | 2                          | 2,3                        | 2,5                        | 2,7                     | 3                          | 3,2                        |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            | S3.3 : Meningkatkan profesionalisme ASN                                                             | Indeks Profesionalitas ASN                                 | Angka        | 85,1                       | 86,4                       | 87,2                       | 87,7                       | 88,4                    | 85,8                       | 86,9                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            | S3.4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah                                                          | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                           | %            | 0,20                       | 0,29                       | 0,31                       | 0,33                       | 0,36                    | 0,38                       | 0,40                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                     | Nilai Pendapatan Asli Daerah                               | miliar       | 94,37<br>1                 | 112,74<br>2                | 136,7<br>9                 | 150,3<br>54                | 165,6<br>08             | 181,9<br>2                 | 200,1<br>14                |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial,</b>                                                 | <b>T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial</b>                                                                   |                                                                                                     | <b>Indeks Rasa Aman</b>                                    | <b>Angka</b> | <b>54,03</b>               | <b>61,57</b>               | <b>62,20</b>               | <b>62,82</b>               | <b>63,48</b>            | <b>64,12</b>               | <b>64,80</b>               |



| Visi/ Misi                                                                                                                                                         | Tujuan                                                                                                                               | Sasaran                                                                              | Indikator                                                                          | Satuan       | Base<br>line<br>2024 | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                    | 4                                                                                  | 5            | 6                    | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           |
| <b>serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat</b>                                                                                   | <b>Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya</b>                                                                              |                                                                                      |                                                                                    |              |                      |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum                                  | Persentase penurunan pelanggaran Perda                                             | %            | 2,4                  | 2,5          | 2,55         | 2,6          | 2,65         | 2,7          | 2,75         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | Indeks Harmoni                                                                     | Angka        | NA                   | 70           | 72           | 74           | 76           | 78           | 80           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat                          | Angka PPKS                                                                         | Angka        | 3,69                 | 3,34         | 3,21         | 3,1          | 2,9          | 2,75         | 2,5          |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan                      | %            | 79,29                | 85           | 88           | 91           | 94           | 97           | 100          |
| <b>Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan</b> | <b>T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b> |                                                                                      | <b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)</b>                                | <b>Angka</b> | <b>95,5</b>          | <b>95,6</b>  | <b>95,7</b>  | <b>95,8</b>  | <b>95,9</b>  | <b>96</b>    | <b>96,1</b>  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>                                     | <b>Angka</b> | <b>62,62</b>         | <b>74,34</b> | <b>74,45</b> | <b>74,56</b> | <b>74,67</b> | <b>74,78</b> | <b>74,89</b> |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak   | IKLI KePUan                                                                        | Angka        | 96,71                | 96,81        | 96,91        | 97,01        | 97,11        | 97,21        | 97,31        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | IKLI Perkim                                                                        | Angka        | 94,56                | 96,92        | 96,95        | 97,15        | 97,35        | 97,55        | 97,75        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | IKLI Perhubungan                                                                   | Angka        | 95,22                | 96,83        | 96,9         | 97,02        | 97,09        | 97,16        | 97,23        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan | %            | 71,28                | 73,63        | 75,97        | 78,32        | 80,66        | 83,01        | 85,35        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan         | Indeks Kualitas Udara                                                              | Angka        | 89,08                | 78,68        | 78,78        | 78,88        | 78,98        | 79,08        | 79,18        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | Indeks Kualitas Air                                                                | Angka        | 34,65                | 72,47        | 72,62        | 72,77        | 72,92        | 73,07        | 73,22        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | Indeks Kualitas Lahan                                                              | Angka        | 61,7                 | 69,51        | 69,58        | 69,65        | 69,71        | 69,78        | 69,85        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                               | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                      | Angka        | 0,3                  | 0,32         | 0,34         | 0,35         | 0,36         | 0,37         | 0,38         |

### 3.4.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dengan visi dan misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 sebagai bentuk penjamin kesinambungan arah pembangunan daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan disusun dengan mengacu dan merujuk pada visi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Oleh karena itu, keterkaitan antara keduanya menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan sasaran pembangunan dalam RPJMD mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan daerah dapat dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 7**

**Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045**

| Visi<br>RPJPD 2025 - 2045                                                                                   | Visi<br>RPJMD 2025 - 2029                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PADANG PANJANG AGAMIS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN</b>                                            | <b>PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH</b>                                                                                    |
| Misi<br>RPJPD 2025 - 2045                                                                                   | Misi<br>RPJMD 2025 - 2029                                                                                                                                      |
| Misi 1 :<br>Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial                   | Misi 1 :<br>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi                                                   |
| Misi 2 :<br>Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi                                    | Misi 2:<br>Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal                                                                          |
| Misi 3 :<br>Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif                 | Misi 3:<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif                                                |
| Misi 4 :<br>Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah |                                                                                                                                                                |
| Misi 5 :<br>Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah                | Misi 4 :<br>Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat                          |
| Misi 6 :<br>Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan                                  | Misi 5 :<br>Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan |
| Misi 7 :<br>Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan              |                                                                                                                                                                |
| Misi 8 :<br>Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah                                                     |                                                                                                                                                                |

Keterkaitan antara misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045 di Kota Padang Panjang menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, di mana RPJMD menjadi langkah operasional untuk mencapai visi jangka panjang RPJPD. Berikut analisis mendalam mengenai keterkaitan tersebut

1. Keterkaitan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Misi 1 RPJPD yang menekankan pada upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing melalui transformasi sosial memiliki keterkaitan erat dengan misi RPJMD yang menargetkan terwujudnya SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. Keduanya menempatkan **peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama** pembangunan daerah, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Misi 1 RPJMD, "Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi", yang secara operasional menerjemahkan agenda transformasi sosial RPJPD. RPJMD merincikan upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik, sarana prasarana, serta pendekatan pembelajaran berbasis teknologi dan muatan lokal yang membentuk karakter. Lebih lanjut, fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti penanganan stunting dan layanan kesehatan unggul, serta pemberdayaan pemuda melalui fasilitas dan kegiatan kepemudaan, merupakan langkah konkret dari RPJMD untuk mencapai SDM yang tangguh dan produktif. Kesetaraan gender yang juga menjadi prioritas dalam RPJMD memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM ini inklusif dan merata, secara holistik mendukung capaian RPJPD dalam menciptakan SDM berdaya saing melalui transformasi sosial yang menyeluruh.

2. Keterkaitan Pembangunan Ekonomi

Misi 2 RPJPD yang bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi sangat selaras dengan Misi 2 RPJMD yang fokus pada peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. Keduanya menempatkan **pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama** dengan pendekatan yang mengedepankan pengembangan potensi unggulan daerah.

Kata "Masyarakat Sejahtera" dalam RPJPD menjadi tujuan akhir yang juga tercermin dalam RPJMD melalui upaya "meningkatkan perekonomian

daerah" yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata. Kata "Transformasi Ekonomi" di RPJPD dijabarkan dalam RPJMD melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung revitalisasi pusat perdagangan dan pengembangan sektor unggulan, sehingga transformasi tersebut berjalan secara sistematis dan terukur. Istilah "Potensi Ekonomi Lokal" menjadi landasan bersama, dimana RPJPD menekankan pemanfaatan potensi unggulan daerah, sementara RPJMD mengimplementasikan dengan fokus pada sektor seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang memang menjadi kekuatan lokal.

### 3. Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan

Misi 3 RPJMD, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan, dan inovatif, secara jelas mengakomodir Misi 3 RPJPD yang menekankan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. **Kata "tata kelola pemerintahan" menjadi titik temu utama**, dimana RPJPD menekankan integritas dan adaptasi sebagai fondasi transformasi, sementara RPJMD mengembangkan aspek pelayanan, akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan inovasi sebagai wujud konkret dari transformasi tersebut. Profesionalitas sumber daya manusia aparatur yang menjadi fokus RPJMD merupakan implementasi nyata dari transformasi berintegritas dan adaptif yang diamanatkan RPJPD.

Selanjutnya, Misi 4 RPJPD yang menekankan ketangguhan, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah juga tercermin secara implisit dalam Misi 3 RPJMD. Ketangguhan pemerintahan tercapai melalui tata kelola yang responsif dan inovatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghadapi dinamika dan tantangan dengan efektif. Demokrasi substansial diwujudkan melalui transparansi dan pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata, sehingga memperkuat legitimasi dan stabilitas sosial. Stabilitas ekonomi makro daerah juga didukung oleh tata kelola yang akuntabel dan profesional, yang menciptakan iklim pemerintahan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

### 4. Ketahanan Sosial Budaya

Misi 5 RPJPD yang menekankan penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah secara jelas selaras dengan Misi 4 RPJMD yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter berbasis nilai agama dan adat istiadat. Kata "ketahanan sosial budaya" pada RPJPD menjadi fondasi utama



yang diperkuat melalui upaya membangun masyarakat rukun dan berkarakter di RPJMD, dengan nilai agama dan adat istiadat sebagai pijakan kuat dalam menjaga keharmonisan sosial dan pelestarian budaya lokal. Penguatan ekologi yang diamanatkan RPJPD juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, yang menjadi bagian integral dari kualitas kehidupan masyarakat yang diupayakan dalam RPJMD.

Lebih lanjut, kedua misi ini saling melengkapi dalam membangun identitas dan karakter khas Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah. RPJPD menekankan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal dan lingkungan hidup. Sementara itu, RPJMD menerjemahkan hal tersebut ke dalam program nyata yang meningkatkan rasa aman, kerukunan, dan budaya masyarakat dengan landasan agama dan adat yang kuat. Dengan demikian, Misi 4 RPJMD menjadi penjabaran konkret dari Misi 5 RPJPD, memastikan bahwa pembangunan sosial budaya dan ekologi berjalan beriringan demi mewujudkan masyarakat Padang Panjang yang harmonis, berbudaya, dan berkarakter khas daerahnya.

#### 5. Pemerataan pembangunan infrastruktur

Misi 5 RPJMD yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang sebagai kota hijau berkelanjutan secara jelas mengakomodir Misi 6 RPJPD yang menekankan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Kata “pemerataan pembangunan infrastruktur” pada RPJMD menjadi wujud konkret dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata di RPJPD. Selain itu, fokus RPJMD pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan mendukung Misi 7 RPJPD tentang pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang fungsional dan inklusif merupakan implementasi nyata dari prinsip pembangunan ramah lingkungan yang diamanatkan RPJPD.

Selanjutnya, Misi 5 RPJMD yang mengedepankan pemerataan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup juga sejalan dengan Misi 8 RPJPD yang menuntut kesinambungan pembangunan daerah. Pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, seperti transportasi, air minum, dan sistem perparkiran terpadu, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan kota terhadap tekanan lingkungan dan perubahan

iklim. Hal ini mencerminkan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD. Dengan demikian, Misi 5 RPJMD menjadi penjabaran konkret dari Misi 6, 7, dan 8 RPJPD, yang bersama-sama mengarahkan pembangunan Kota Padang Panjang menuju kota hijau, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **3.4.5. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029**

Keselarasan dan keterpaduan antara visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional dan regional. Dengan adanya harmonisasi visi dan misi antar tingkat pemerintahan, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat saling mendukung, memperkuat pencapaian sasaran strategis nasional, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3. 8**

#### **Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029**

| <b>RPJMN Tahun 2025 - 2029</b>                                                                                                                                                                                     | <b>RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029</b>                     | <b>RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029</b>                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Visi</b>                                                                | <b>Visi</b>                                                                                               |
| <b>BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045</b>                                                                                                                                                           | <b>SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN</b>                     | <b>PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH</b>                               |
| <b>Asta Cita</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Program Prioritas Provinsi</b>                                          | <b>Program Prioritas Daerah</b>                                                                           |
| Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. | Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas                          | Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi |
| Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                               | Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan<br><br>Misi 3 : | Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal                       |

| RPJMN Tahun 2025 - 2029                                                                                                                                                                            | RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029                                                                              | RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur                                    | Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                            | Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat                                                   |                                                                                                                                                             |
| Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                             | Misi 7 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM                                        |                                                                                                                                                             |
| Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                | Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif                                                   | Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif                                               |
| Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. | Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas | Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat                          |
| Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur                                    | Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana                                                        | Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan |

**1. Fokus pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing**

Asta Cita 4 menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Fokus pada pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif ini selaras dengan Misi RPJMD Provinsi yang menitikberatkan pada pendidikan merata dan kesehatan berkualitas sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua dokumen perencanaan ini secara bersama-sama menegaskan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta layanan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Misi RPJMD Kota Padang Panjang yang bertujuan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing tinggi merupakan penjabaran konkret dari Asta Cita 4 dan Misi RPJMD Provinsi. Kata “berkualitas” dan “berdaya saing” menjadi titik temu

utama yang menghubungkan ketiga dokumen tersebut, dimana pembangunan SDM tidak hanya difokuskan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas karakter dan inovasi. Penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam Asta Cita 4 juga tercermin dalam upaya pengembangan SDM Kota yang inklusif dan berkeadilan, sehingga sinergi antara RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kota dapat memperkuat fondasi pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan

## **2. Fokus Kemandirian Ekonomi**

Asta Cita 2 menegaskan pentingnya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Hal ini sejalan dengan Misi 2 RPJM Provinsi yang menempatkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan, serta Misi 7 RPJM Provinsi yang mengedepankan peningkatan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Fokus pada swasembada pangan dan ekonomi kreatif di Asta Cita diimplementasikan melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal, yang juga menjadi bagian dari Misi 2 RPJMD Kota dalam meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Asta Cita 3, 5, dan 6 yang menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri kreatif, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sangat relevan dengan Misi 3 RPJM Provinsi yang memposisikan nagari/desa sebagai basis kemajuan dan Misi 4 RPJM Provinsi yang menjadikan Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat. Misi 5 RPJMD Kota yang mengedepankan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup juga mendukung kesinambungan dan pemerataan ekonomi yang diamanatkan dalam Asta Cita dan RPJM. Dengan demikian, sinergi antara Asta Cita, RPJM Provinsi, dan RPJMD Kota terwujud dalam upaya bersama membangun ekonomi daerah yang mandiri, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

## **3. Fokus Penguatan Tata Kelola**

Asta Cita 1 dan 7 dalam RPJMN secara jelas menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, serta reformasi dalam sektor politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Fokus ini menunjukkan arah pembangunan nasional yang tidak hanya bertumpu pada

aspek fisik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai dasar negara dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks ini, Misi 8 RPJMD Provinsi yang menekankan "Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif" menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Asta Cita, karena keduanya mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik melalui reformasi birokrasi dan penguatan institusi.

Lebih lanjut, Misi 3 RPJMD Kota yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan, dan inovatif juga sangat relevan dengan Asta Cita 1 dan 7. Upaya ini merupakan bentuk implementasi di tingkat lokal dari agenda nasional dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berpijak pada prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, terdapat kesinambungan visi dan arah kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah, yang memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan nilai-nilai konstitusional.

4. Fokus penguatan harmoni, pelestarian budaya, pengamalan nilai agama, dan pembentukan karakter masyarakat.

Asta Cita 8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta pentingnya toleransi antar umat beragama sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nilai-nilai ini memiliki keselarasan langsung dengan Misi 6 RPJMD Provinsi, yaitu membangun kehidupan beradat dan berbudaya yang berbasiskan agama dan kearifan lokal. Penekanan pada keluarga berkualitas dalam misi provinsi menjadi elemen pendukung dalam menumbuhkan harmoni sosial dan pelestarian budaya. Kedua arah kebijakan ini menunjukkan adanya keterkaitan nilai dalam memperkuat identitas lokal, kerukunan hidup beragama, dan pembangunan yang berakar pada budaya dan moralitas masyarakat.

Selanjutnya, Misi 4 RPJMD Kota yang bertujuan mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter berbasis nilai agama serta adat istiadat juga secara eksplisit selaras dengan Asta Cita 8. Kata "rukun" dan "berkarakter" mengindikasikan peningkatan toleransi dan keharmonisan sosial antar umat beragama dan kelompok budaya, yang merupakan inti dari misi nasional tersebut



**5. Fokus Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**

Asta Cita 3 secara eksplisit menekankan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, dorongan terhadap kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta kelanjutan pengembangan infrastruktur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Kata “pengembangan infrastruktur” dalam Asta Cita 3 sangat relevan dengan Misi 5 RPJMD Provinsi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur berkeadilan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Hal ini menunjukkan keselarasan yang kuat dalam memastikan infrastruktur tidak hanya berkembang secara merata, tetapi juga tahan terhadap risiko bencana, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Misi 5 RPJMD Kota Padang Panjang yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan kota hijau berkelanjutan juga secara eksplisit selaras dengan Asta Cita 3. Kata “pemerataan pembangunan infrastruktur” dan “kualitas lingkungan hidup” mengindikasikan fokus pada pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan, yang mendukung pengembangan lapangan kerja dan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif.



### **3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN**

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada bab sebelumnya, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengeralahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan adalah pedoman dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi mencerminkan cara atau pendekatan yang akan diambil, sedangkan arah kebijakan adalah prinsip atau pedoman dalam pengambilan keputusan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan berperan penting dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. Dengan strategi yang terarah dan kebijakan yang konsisten, perencanaan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan merupakan metode untuk merumuskan kerangka implementasi yang dapat langsung dieksekusi kedalam bentuk program-program Pembangunan. Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan sesuai dengan periode RPJMD yang telah disusun yakni 5 tahun dari Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

#### **3.5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan Dan Sasaran**

##### **A. Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah

kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Sinkronisasi tujuan, sasaran dan strategi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai Berikut:

**1. MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi.**

Misi ini berfokus pada terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Padang Panjang yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. Untuk mencapai misi tersebut, perlu diperhatikan berbagai aspek penting, antara lain pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat, partisipasi pemuda, peningkatan olahraga, peningkatan kualitas literasi masyarakat, serta kesetaraan gender.

Intervensi terhadap berbagai aspek tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas SDM Kota Padang Panjang, yang tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, capaian IPM Kota Padang Panjang berada pada angka 80,60 dan diproyeksikan meningkat menjadi 86,00 pada tahun 2030.

Untuk mencapai target tersebut, telah disusun strategi yang terarah dan terukur. Rincian strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah konkret dalam mewujudkan SDM Kota Padang Panjang yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak, dan berdaya saing.

**Tabel 3. 9**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 1**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH                                      |                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN                                                                                                          | SASARAN                                                   | STRATEGI                                                                                                   |
| <b>Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi</b> |                                                           |                                                                                                            |
| <b>T1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi</b>                 | S1: Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat | ST1: Meningkatkan Pengembangan Pendidikan                                                                  |
|                                                                                                                 |                                                           | ST2: Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat                                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | ST3: Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital serta Intensifikasi Literasi Digital Masyarakat |
|                                                                                                                 | S2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat             | ST1: Menurunnya angka kematian ibu dan bayi                                                                |
|                                                                                                                 |                                                           | ST2: Peningkatan gizi masyarakat                                                                           |
|                                                                                                                 |                                                           | ST3: Pengendalian penyakit                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                           | ST4: Pembudayaan hidup sehat                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                           | ST5: Penguatan tata kelola, pelayanan kesehatan primer dan rujukan                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | ST6: Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan                                                               |

| <b>VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH</b>                               |                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN</b>                                                                                                   | <b>SASARAN</b>                                                                  | <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                          |
| <b>Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | S3: Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan           | ST1: Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                 | ST2: Peningkatan kapasitas Pemuda dalam Pembangunan                                                                                                      |
|                                                                                                                 |                                                                                 | ST3: Peningkatan Manajemen dan Kerja sama pengelolaan Atlet Daerah                                                                                       |
|                                                                                                                 | S4: Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak | ST1: Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                 | ST2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                 | ST3: Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                 | ST4: Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga |
|                                                                                                                 |                                                                                 | ST5: Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak                                                                                    |

## **2. MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal**

Misi 2 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan peningkatan ekonomi Kota Padang Panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi inklusif dimaknai sebagai upaya meningkatkan perekonomian secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam misi ini mencakup peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan nilai investasi, serta penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya tersebut diharapkan menghasilkan dampak akhir berupa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 6,22% pada tahun 2030, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1,70% pada tahun 2030, serta penurunan gini rasio menjadi 0,201.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah disusun strategi yang terarah berbasis potensi lokal, dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi daerah. Rincian strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel 3. 10**

**Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 2  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN                                                                                                                     | SASARAN                                                                                   | STRATEGI                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal</b>                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T2: Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat</b> | S1: Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal                               | ST1: Peningkatan kapasitas perdagangan<br>ST2: Pengembangan Usaha industri<br>ST3: Peningkatan daya saing dan kapasitas koperasi serta UKM dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat                     |
|                                                                                                                            | S2: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah | ST1: Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata<br>ST2: Pengembangan usaha ekonomi kreatif                                                                                                                |
|                                                                                                                            | S3: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah           | ST1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan                                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | S4: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja                                | ST1: Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi<br>ST2: Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja<br>ST3: Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja |
|                                                                                                                            | S5: Menurunnya tingkat kemiskinan daerah                                                  | ST1: Percepatan Penanggulangan kemiskinan                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | S6: Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah                             | ST1: Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan<br>ST2: Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal                                                                                           |

**3. MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani**

Tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan, seiring dengan perubahan paradigma berpikir masyarakat yang menuntut layanan publik yang cepat, akurat, dan berkualitas. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam mendukung penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.

Pelaksanaan Misi 3 diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dengan menyiapkan aparatur yang kompeten; transparan melalui penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat; akuntabel dengan pengelolaan anggaran yang terukur dan tepat guna; inovatif dan responsif melalui layanan yang mudah, cepat, dan ramah; serta mengedepankan konsep pelayanan publik yang benar-benar melayani.

Strategi yang akan ditempuh meliputi pembenahan sektor layanan publik, adopsi teknologi informasi dalam seluruh layanan, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan perencanaan dan inovasi, penerapan transparansi

keuangan, peningkatan pengawasan terhadap layanan publik, serta perluasan penerapan teknologi informasi dalam seluruh proses pemerintahan.

Dampak yang diharapkan dari misi ini adalah meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari 77,66 pada tahun 2024 menjadi 90 pada tahun 2030. Rincian strategi pelaksanaan Misi 3 dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah terarah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif.

**Tabel 3. 11**

**Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 3  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN                                                                                                                    | SASARAN                                                                                          | STRATEGI                                                                                                                                       |
| <b>Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif</b>       |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>T3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani</b> | S1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif | ST1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik                                                                                                    |
|                                                                                                                           |                                                                                                  | ST2: Meningkatkan tata kelola dan manajemen digital pemerintah untuk mewujudkan budaya digital dalam mendukung transformasi digital pemerintah |
|                                                                                                                           |                                                                                                  | ST3: Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mewujudkan interoperabilitas data lintas opd                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                  | ST3: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                           |
|                                                                                                                           | S2: Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah       | ST1: Optimalisasi Pengawasan Internal dan Eksternal                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                  | ST2: Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola perencanaan dan keuangan Daerah                                                       |
|                                                                                                                           | S3: Meningkatnya profesionalisme ASN                                                             | ST1: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN                                                                                                 |
|                                                                                                                           | S4: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                          | ST1: Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah                                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                  | ST2: Diversifikasi dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Baru                                                                  |

**4. MISI 4 : Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta aktualisasi nilai nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.**

Keamanan masyarakat dan perlindungan sosial merupakan salah satu layanan esensial yang wajib diwujudkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan Misi 4, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; penguatan kembali upaya internalisasi nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan; perlindungan terhadap kelompok yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya; serta peningkatan perlindungan terhadap anak.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak akhir berupa peningkatan rasa aman masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Rasa Aman dari 86,04 pada tahun 2024 menjadi 92,00 pada tahun 2030.

Rincian sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan Misi 4 dapat dilihat pada tabel berikut, yang menggambarkan langkah-langkah terarah dalam mewujudkan keamanan dan perlindungan sosial di Kota Padang Panjang.

**Tabel 3. 12**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 4**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH                                                                    |                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN                                                                                                                                        | SASARAN                                                                           | STRATEGI                                                                               |
| <b>Misi 4: Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat</b> |                                                                                   |                                                                                        |
| <b>T4: Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya</b>                                      | S1: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum                                  | ST1: Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat |
|                                                                                                                                               | S2: Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat                          | ST1: Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat                  |
|                                                                                                                                               | S3: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat | ST1: Memperkuat Karakter dan Identitas Padang Panjang Sebagai Kota Serambi Mekah       |
|                                                                                                                                               |                                                                                   | ST2: Memperkuat kerukunan antar umat beragama                                          |
|                                                                                                                                               |                                                                                   | ST3: Penguatan kelembagaan pemajuan kebudayaan                                         |

**5. MISI 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.**

Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan langkah penting yang perlu diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Misi 5 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum, serta menjaga kualitas lingkungan, baik air maupun udara. Dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan lingkungan hidup yang baik, diharapkan Kota Padang Panjang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat perekonomian, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi bencana.

Dampak akhir yang diharapkan dari pelaksanaan Misi 5 adalah terwujudnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan lingkungan hidup yang nyaman, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 62,62 pada tahun 2024 menjadi 74,89 pada tahun 2030.

Rincian sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan Misi 5 dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat langkah-langkah terarah dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang.



**Tabel 3. 13**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 5**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| <b>VISI PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH</b>                                                                                 |                                                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                                     | <b>SASARAN</b>                                                                  | <b>STRATEGI</b>                                                             |
| <b>Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan</b> |                                                                                 |                                                                             |
| <b>T5: Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>                               | S1: Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak | ST1: Penyediaan dan pengembangan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                 | ST2: Pengembangan sistem transportasi perkotaan                             |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                 | ST3: Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                 | ST4: Meningkatnya akses hunian layak dan terjangkau                         |
|                                                                                                                                                                   | S2: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan       | ST1: Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                 |
|                                                                                                                                                                   | S3: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                             | ST1: Meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana                    |

#### **B. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030 dirumuskan berdasarkan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Perumusan arah kebijakan RPJMD Kota Padang Panjang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang memuat penjabaran arah kebijakan tiap tahun berdasarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan.

**Tabel 3. 14**  
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030**

| <b>SASARAN RPJMD</b>                                  | <b>STRATEGI</b>                               | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                                                                            | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat | Meningkatkan Pengembangan Pendidikan          | Peningkatan pengembangan profesi guru yang berkelanjutan (upgrading untuk guru -grade A,B,C)                                                                                     | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Pengembangan kurikulum yang inovatif, bermuatan lokal, yang berbasis agama, adat dan budaya lokal dengan meningkatkan peran serta pemangku agama dan adat dalam dunia pendidikan | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi                                                                                                                    | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Kolaborasi Antar Sektor untuk meningkatkan mutu Pendidikan (Negeri & Swasta)                                                                                                     | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Mengembangkan sistem informasi pendidikan dan pengelolaan data pendidikan                                                                                                        | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Penanganan Angka Putus Sekolah kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                         | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Pemerataan akses terhadap Pendidikan melalui aspek sarana dan prasarana pendidikan                                                                                               | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Pengembangan SMP Boarding School                                                                                                                                                 | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       |                                               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan                                                                                                                                       | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                                       | Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat | Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu                                                                                                       | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| SASARAN<br>RPJMD                                                  | STRATEGI                                                                                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                             | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 2<br>0<br>2<br>7 | 2<br>0<br>2<br>8 | 2<br>0<br>2<br>9 | 2<br>0<br>3<br>0 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                   |                                                                                                                 | Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu                                                                 | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP bagi siswa kurang mampu                                                    | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pembangunan Sarana Learning Knowledge Center/ Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Teknologi                                    | ✓                | ✓                |                  |                  |                  |                  |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pembentukan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di setiap kelurahan                                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital serta Intensifikasi Literasi Digital Masyarakat           | Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung perpustakaan Digital                                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Peningkatan aksesibilitas dan literasi masyarakat terhadap transformasi digital                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                         | Menurunnya angka kematian ibu dan bayi                                                                          | Penurunan AKI AKB dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Peningkatan gizi masyarakat                                                                                     | Percepatan penurunan stunting                                                                                              | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Peningkatan layanan gizi masyarakat berbasis siklus hidup mulai dari 1000 HPK                                              | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pemberian Makanan Tambahan                                                                                                 | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting                                                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Pengendalian penyakit                                                                                           | Penguatan deteksi dini faktor risiko melalui penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pengendalian penyakit dengan pembudayaan hidup sehat                                                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Peningkatan Pembiayaan Penanganan Penyakit menular/tidak menular                                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Pembudayaan hidup sehat                                                                                         | Peningkatan komunitas gerakan masyarakat hidup sehat                                                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Peningkatan peran kader kesehatan                                                                                          | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Penyehatan lingkungan                                                                                                      | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Penguatan tata kelola, pelayanan kesehatan primer dan rujukan                                                   | Pemenuhan SDM sesuai standar                                                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pengembangan layanan unggulan penanganan penyakit jantung di RSUD                                                          | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan di fasilitas kesehatan                                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Peningkatan Kerja sama layanan Unggulan RSUD                                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional                                                                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan                                                                         | Penguatan layanan kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana                                                         | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pemenuhan sediaan farmasi di fasilitas kesehatan                                                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi                                                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Penguatan tata kelola data informasi dan informasi teknologi terintegrasi                                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan | Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan | Penjaringan bibit Atlet Usia Dini melalui O2SN                                                                             | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Penyelenggaraan event olahraga tahunan                                                                                     |                  | ✓                |                  |                  | ✓                |                  |
|                                                                   |                                                                                                                 | Meningkatkan pembinaan terhadap olahraga berprestasi melalui penjaringan dan pembinaan secara berjenjang (Talent Scouting) | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pemberian reward terhadap atlet berprestasi                                                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Padang Panjang                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Keikutsertaan dalam event olahraga                                                                                         | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Peningkatan kapasitas Pemuda dalam Pembangunan                                                                  | Pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre)                                                                       |                  | ✓                | ✓                | ✓                |                  |                  |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan untuk Pemuda                                                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan                                                                                 | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   | Peningkatan Manajemen dan Kerja sama                                                                            | Peningkatan Kerja sama antara KONI dengan Pemerintah Daerah                                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                   |                                                                                                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Atlet                                                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| SASARAN<br>RPJMD                                                                      | STRATEGI                                                                                                                                            | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                          | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 2<br>0<br>2<br>7 | 2<br>0<br>2<br>8 | 2<br>0<br>2<br>9 | 2<br>0<br>3<br>0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                       | pengelolaan Atlet Daerah                                                                                                                            | Peningkatan Kerja sama pembinaan karir Atlet                                                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak           | Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana                                                                                                     | Pelaksanaan Konseling Keluarga                                                                                          | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM Kader KB                                                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk mendukung Kesetaraan ber-KB                                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga                                                     | Peningkatan Pengetahuan Orang tua terhadap peningkatan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Bimbingan terhadap remaja dalam merencanakan / menyiapkan kehidupan berkeluarga                             | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Peningkatan infrastruktur pelayanan keluarga                                                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender                                                                                     | Meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan                                                         | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan peran perempuan                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga | Peningkatan Infrastruktur layanan Perlindungan perempuan dan anak                                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Kerja sama lintas sektor untuk mencegah dan menangani praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak                                                                                    | Penguatan Regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak                                              | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal                               | Peningkatan kapasitas perdagangan                                                                                                                   | Peningkatan ketrampilan dan literasi digital bagi pelaku usaha perdagangan (transformasi digital)                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Pengembangan dan revitalisasi Infrastruktur pusat perdagangan                                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan                                                                        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Pengembangan Usaha industri                                                                                                                         | Pengembangan produktivitas usaha industri                                                                               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Fasilitasi Pengembangan industri pertambangan rakyat                                                                    | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran industri                                                                      | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri                                                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Peningkatan daya saing dan kapasitas koperasi serta UKM dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat                                             | Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan UKM                                                      | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Fasilitasi akses permodalan, promosi dan pemasaran hasil produk/jasa koperasi dan UKM                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi dan UKM                                                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah | Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata                                                                                                     | Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas                                                                         |                  |                  | ✓                |                  |                  |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata                                                                              | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       | Pengembangan usaha ekonomi kreatif                                                                                                                  | Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif                                                 | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif                                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Fasilitasi akses permodalan dan promosi bagi usaha ekonomi kreatif                                                      | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan                              | Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan                                                                                       | Meningkatkan tata kelola Penanaman Modal dan perizinan                                                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal                                                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| SASARAN RPJMD                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| berusaha di daerah                                                                           | Memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas pokok                                                                                   | Melakukan pengkajian terhadap potensi investasi yang sesuai dengan potensi daerah                                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat                                                                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Optimalisasi data dan informasi terkait harga kebutuhan pokok masyarakat                                                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja                                       | Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi                                                                 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah                                                                                    | ✓    | ✓    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Optimalisasi program Pelatihan Tenaga kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Pengembangan Kerja sama Pendidikan tenaga kerja                                                                           | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Fasilitasi akses Pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi                                                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              | Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja                                                                              | Pengembangan kerja sama penempatan tenaga kerja                                                                           | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Peningkatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK)                                                                                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              | Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja                                                                                        | Fasilitasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan                                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Menurunnya tingkat kemiskinan daerah                                                         | Percepatan Penanggulangan kemiskinan                                                                                                      | Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan                                                                              | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin                                                                            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin                                                                              | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Mengurangi kantong-kantong kemiskinan                                                                                     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah                                    | Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan                                                                                  | Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya / pengolahan / pemasaran) | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani                                                            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Kerja sama wilayah pengembangan peternakan                                                                                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Pengembangan pertanian perkotaan                                                                                          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Pengembangan produk pertanian unggulan daerah                                                                             | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk pangan diversifikasi                      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              | Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal                                                                                            | Penataan dan pembangunan infrastruktur sektor pertanian                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Pengembangan varietas tanaman pangan lokal yang memiliki potensi tinggi dan tahan terhadap kondisi iklim                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman                                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Pengembangan Sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi / digital                                          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif | Meningkatkan kualitas pelayanan publik                                                                                                    | Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik                                                                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Penguatan regulasi pelayanan publik                                                                                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Peningkatan infrastruktur pelayanan publik                                                                                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Penyediaan infrastruktur TIK yang berkualitas dan tangguh serta pemanfaatannya secara optimal                             | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              | Meningkatkan tata kelola dan manajemen digital pemerintah untuk mewujudkan budaya digital dalam mendukung transformasi digital pemerintah | Peningkatan layanan digital di lingkungan pemerintah Daerah dan sektor publik                                             | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Menyiapkan arsitektur dan peta rencana Pemerintah digital                                                                 | ✓    | ✓    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Meningkatkan kompetensi SDM digital pemerintah daerah                                                                     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Penguatan regulasi implementasi TIK pemerintah daerah dan sektor publik                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Meningkatkan edukasi penggunaan TIK masyarakat                                                                            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Meningkatkan Infrastruktur Pengelolaan Data                                                                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              | Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mewujudkan interoperabilitas data lintas opd                                         | Peningkatan Kompetensi SDM Pengelolaan Data                                                                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Mengembangkan Big Data padang Panjang                                                                                     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Mengembangkan Standart dan Metadata                                                                                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                              |                                                                                                                                           | Penguatan Regulasi Pengelolaan Data                                                                                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| SASARAN<br>RPJMD                                                                       | STRATEGI                                                                          | ARAH KEBIJAKAN                                                                                         | 2<br>0<br>2<br>5 | 2<br>0<br>2<br>6 | 2<br>0<br>2<br>7 | 2<br>0<br>2<br>8 | 2<br>0<br>2<br>9 | 2<br>0<br>3<br>0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                        | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah   | Penguatan sistem informasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan                                      | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah | Optimalisasi Pengawasan Internal dan Eksternal                                    | Penguatan kapabilitas dan independensi pengawasan internal                                             | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan data                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Meningkatnya profesionalisme ASN                                                       | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN                                         | Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Pembentukan Unit Teknis Pengembangan Kompetensi ASN                                                    | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                    | Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah                     | Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan daerah                         | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan efektivitas penarikan pajak dan retribusi daerah                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PAD                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Penguatan regulasi dan kebijakan Pendapatan Asli Daerah                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        | Diversifikasi dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Baru          | Identifikasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD baru                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan pemanfaatan aset daerah secara optimal                                                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan produktif                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga (Swasta/Pusat) dalam pengembangan potensi daerah            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum                                           | Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat | Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Peraturan Daerah                              | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Intensifikasi sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Penguatan forum komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum                    | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Optimalisasi penegakan peraturan daerah                                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum dan lintas sektor                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat                                   | Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat                  | Akurasi pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan                                              | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Kerja sama lintas sektoral dalam penguatan perlindungan sosial                                         | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Pengembangan infrastruktur dan ruang komunitas yang Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas    | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Pengembangan program dan fasilitasi kegiatan kreativitas dan produktivitas bagi penyandang disabilitas | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Pengembangan program pemberdayaan bagi lansia yang relevan dan berkelanjutan                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat          | Memperkuat Karakter dan Identitas Padang Panjang Sebagai Kota Serambi Mekah       | Penguatan peran Masjid/Mushalla sebagai pusat kegiatan masyarakat                                      | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan kualitas dan kapasitas calon ulama melalui fasilitasi biaya pendidikan                     | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Pengembangan dan promosi pusat atraksi dan pertunjukan budaya Islami                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Mengoptimalkan upaya Satu Rumah Satu Hafidz                                                            | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        | Memperkuat kerukunan antar umat beragama                                          | Peningkatan peran forum lintas umat beragama                                                           | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Peningkatan pemantauan potensi konflik umat beragama                                                   | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        | Penguatan kelembagaan pemajuan kebudayaan                                         | Meningkatkan peran serta lembaga dan pemangku adat dalam Kehidupan masyarakat                          | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
|                                                                                        |                                                                                   | Meningkatkan pelestarian seni dan permainan tradisional                                                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| SASARAN RPJMD                                                               | STRATEGI                                                               | ARAH KEBIJAKAN                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                             |                                                                        | Optimalisasi pelestarian nilai-nilai adat dan budaya                                                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan                                       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak | Penyediaan dan pengembangan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial | Pembangunan dan Peningkatan ruang terbuka hijau di kawasan strategis kota                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Penyediaan dan pengelolaan Lahan Khusus Untuk Tempat Pemakaman Umum                                     |      |      |      | ✓    |      |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan bangunan dan fungsi sarana prasarana umum                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pembangunan infrastruktur strategis dan penyelesaian infrastruktur yang belum tuntas                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Penguatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur air baku, air minum, irigasi dan sanitasi | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan sanitasi                        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara jasa konstruksi                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan Kerja sama antar daerah dalam menjaga kontinuitas dan kualitas air baku.                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             | Pengembangan sistem transportasi perkotaan                             | Penataan Parkir dan terminal di Kota Padang Panjang                                                     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan layanan transportasi publik                                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas                                                          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan kapasitas SDM penyedia dan pengguna layanan transportasi                                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan koordinasi lintas sektor (infrastruktur, kepolisian, transportasi online)                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Revitalisasi rekayasa lalu lintas perkotaan                                                             | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             | Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang                   | Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)                                                             |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | intensifikasi peningkatan aturan pemanfaatan ruang                                                      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             | Meningkatnya akses hunian layak dan terjangkau                         | Pengembangan teknologi menuju efisiensi pemanfaatan ruang                                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kota Padang Panjang melalui pembangunan Rusunawa (progul)       |      |      | ✓    | ✓    |      |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan dan pengelolaan hunian vertikal bersama                                                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan       | Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                 | Kerja sama Pengelolaan Sampah dengan Pihak ketiga berbasis Teknologi Ramah Lingkungan                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Kali Bersih dan Vertical Garden                                                                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan lembaga pengelolaan sampah                                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah                                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Penguatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                             | Meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana                    | Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan                                                                     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu                                                               | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik                                                      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana                                                                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana                                                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Koordinasi rekonstruksi pasca bencana                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                             |                                                                        | Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana non alam                                                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

### C. Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, yang dilaksanakan pada



periode 2026–2030. Oleh karena itu, tema dan tahapan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026–2030 sebagai prioritas utama setiap tahunnya disusun berlandaskan tema pembangunan lima tahunan, dengan memedomani arah kebijakan serta tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045 pada tahap pertama periode 2025–2029.

Tema pembangunan pada tahap pertama tersebut adalah “Penguatan Fondasi Pembangunan Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Merujuk pada arah kebijakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045, dirumuskan tema pembangunan lima tahunan sebagai pedoman pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029.

Rincian tema pembangunan lima tahunan tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut, yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, dan tahapan pembangunan secara menyeluruh.

**Gambar 3. 2**  
**Tema Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**



**Tabel 3. 15**  
**Pentahapan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026-2030**

| <b>Tahap I (2026)</b><br><i>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</i> | <b>Tahap II (2027)</b><br><i>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</i> | <b>Tahap III (2028)</b><br><i>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</i> | <b>Tahap IV (2029)</b><br><i>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</i> | <b>Tahap V (2030)</b><br><i>Tema :Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Fokus Tranformasi Sosial</b>                                                                           | <b>1. Fokus Tranformasi Sosial</b>                                                                                     | <b>1. Fokus Tranformasi Sosial</b>                                                                            | <b>1. Fokus Tranformasi Sosial</b>                                                                                             | <b>1. Fokus Tranformasi Sosial</b>                                                                                                                                    |
| Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik.                                                             | Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.                                                                      | Penerapan teknologi dan metode inovatif pembelajaran.                                                         | Evaluasi dan penguatan sistem pendidikan berbasis budaya lokal.                                                                | Pendidikan berkualitas, adaptif, dan berakar pada nilai lokal.                                                                                                        |
| Penyediaan beasiswa dan program pendidikan inklusif.                                                         | Peningkatan infrastruktur pendidikan                                                                                   | Dukungan komunitas untuk pendidikan berbasis keluarga.                                                        | Eksistensi akses digital layanan pendidikan                                                                                    | Akses pendidikan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.                                                                                                             |
| Penyediaan perangkat digital dan pelatihan dasar literasi.                                                   | Pembentukan perpustakaan digital di sekolah dan komunitas.                                                             | Integrasi perpustakaan digital dalam sistem pembelajaran.                                                     | Peningkatan peran keluarga dalam literasi digital.                                                                             | Masyarakat literat digital sebagai budaya pembelajaran.                                                                                                               |
| Peningkatan tenaga dan sarana kesehatan ibu dan anak.                                                        | Perluasan layanan kesehatan berbasis keluarga.                                                                         | Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kehamilan.                                                             | Evaluasi dan penyempurnaan sistem rujukan ibu dan bayi.                                                                        | Penurunan signifikan AKI dan AKB sesuai target nasional.                                                                                                              |
| Pemberian intervensi gizi dan makanan tambahan.                                                              | Edukasi konsumsi pangan lokal sehat.                                                                                   | Kolaborasi lintas sektor untuk perbaikan gizi.                                                                | Penerapan kawasan bebas stunting.                                                                                              | Gizi keluarga terjaga dan stunting menurun signifikan.                                                                                                                |
| Pelaksanaan imunisasi dan edukasi kebersihan.                                                                | Pemanfaatan sistem informasi kesehatan.                                                                                | Respons cepat berbasis data kesehatan daerah.                                                                 | Penurunan prevalensi penyakit menular.                                                                                         | Eliminasi penyakit menular utama tercapai.                                                                                                                            |
| Kampanye perilaku sehat dan kegiatan komunitas.                                                              | Penerapan pola hidup sehat berbasis rumah tangga.                                                                      | Pelibatan pemuda dan kader kesehatan.                                                                         | Integrasi budaya sehat dalam pendidikan dan kerja.                                                                             | Hidup sehat menjadi norma sosial masyarakat.                                                                                                                          |
| Pelatihan tata kelola dan manajemen rujukan.                                                                 | Penguatan sistem layanan rujukan terintegrasi.                                                                         | Pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan.                                                                | Integrasi layanan kesehatan daerah.                                                                                            | Sistem pelayanan kesehatan primer yang efektif dan efisien.                                                                                                           |
| Penguatan logistik dan pelatihan tenaga darurat.                                                             | Peningkatan respons tanggap darurat kesehatan.                                                                         | Simulasi dan koordinasi penanganan krisis.                                                                    | Evaluasi dan penguatan jejaring ketahanan.                                                                                     | Daerah tangguh menghadapi krisis kesehatan.                                                                                                                           |
| Pembinaan dan pelatihan atlet berjenjang.                                                                    | Penyelenggaraan kompetisi daerah reguler.                                                                              | Kemitraan dengan lembaga olahraga profesional.                                                                | Pengembangan fasilitas olahraga prestasi.                                                                                      | Atlet daerah berdaya saing nasional                                                                                                                                   |
| Pelatihan dasar kepemudaan dan kewirausahaan.                                                                | Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pembangunan lokal.                                                                  | Penguatan peran pemuda dalam inovasi daerah.                                                                  | Pengembangan jaringan pemuda lintas sektor.                                                                                    | Pemuda sebagai aktor utama pembangunan berkelanjutan.                                                                                                                 |
| Penguatan manajemen pelatihan dan kompetisi.                                                                 | Kolaborasi dengan klub dan lembaga pembinaan atlet.                                                                    | Penjenjangan prestasi dan seleksi berbasis merit.                                                             | Fasilitasi atlet menuju tingkat nasional.                                                                                      | Sistem pembinaan atlet berkelanjutan berbasis daerah.                                                                                                                 |
| Peningkatan cakupan layanan KB dan kespro.                                                                   | Integrasi layanan KB dalam posyandu dan sekolah.                                                                       | Digitalisasi layanan KB dan konseling keluarga.                                                               | Keterlibatan masyarakat dalam penguatan program.                                                                               | Program Bangga Kencana menjadi budaya keluarga.                                                                                                                       |
| Penyediaan paket layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga kurang mampu.                     | Intervensi lintas sektor untuk peningkatan akses layanan keluarga.                                                     | Perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas sarana layanan keluarga.                                         | Pengembangan subsidi dan dukungan berkelanjutan bagi keluarga.                                                                 | Keluarga tangguh dengan akses layanan dasar yang merata dan berkualitas.                                                                                              |



| Tahap I (2026)                                                                      | Tahap II (2027)                                                                              | Tahap III (2028)                                                                   | Tahap IV (2029)                                                                                      | Tahap V (2020)                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</b> | <b>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b> | <b>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</b> | <b>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</b> | <b>Tema :Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “</b> |
| Edukasi kesetaraan gender dalam masyarakat.                                         | Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelayanan publik.                                    | Dukungan akses perempuan terhadap layanan ekonomi dan pendidikan.                  | Penguatan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor.                                                 | Kesetaraan gender terwujud dalam seluruh dimensi pembangunan.                                                                                |
| Pengembangan layanan pendampingan keluarga.                                         | Peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan keluarga.                                        | Integrasi layanan kesejahteraan dalam sistem daerah.                               | Penguatan regulasi dan SDM layanan keluarga.                                                         | Kesejahteraan keluarga menjadi prioritas pembangunan sosial.                                                                                 |
| Pembentukan pusat layanan pengaduan dan pendampingan.                               | Penyediaan rumah aman dan layanan hukum gratis.                                              | Edukasi hukum di sekolah dan masyarakat.                                           | Penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas.                                                    | Kota ramah perempuan dan anak, bebas kekerasan.                                                                                              |
| Peningkatan cakupan bantuan sosial dan pemberdayaan                                 | Pelatihan ekonomi produktif berbasis keluarga                                                | Kolaborasi dengan komunitas dan CSR                                                | Pendekatan inklusif dan adaptif untuk bantuan sosial                                                 | Kemandirian sosial berbasis pemberdayaan komunitas                                                                                           |
| <b>2. Fokus Transformasi Ekonomi</b>                                                | <b>2. Fokus Transformasi Ekonomi</b>                                                         | <b>2. Fokus Transformasi Ekonomi</b>                                               | <b>2. Fokus Transformasi Ekonomi</b>                                                                 | <b>2. Fokus Transformasi Ekonomi</b>                                                                                                         |
| Pelatihan usaha dagang dan penguatan manajemen.                                     | Revitalisasi pasar dan promosi produk lokal.                                                 | Digitalisasi perdagangan dan sistem transaksi.                                     | Integrasi produk lokal ke pasar regional.                                                            | Ekosistem perdagangan daerah kompetitif dan berkelanjutan.                                                                                   |
| Fasilitasi izin dan pelatihan tenaga industri.                                      | Pengembangan sentra industri kecil dan menengah.                                             | Klasterisasi industri berbasis sumber daya lokal.                                  | Promosi industri berorientasi ekspor.                                                                | Industri daerah tumbuh kompetitif dan ramah lingkungan.                                                                                      |
| Pelatihan dasar manajemen dan akses permodalan                                      | Peningkatan kemitraan dan inkubasi usaha                                                     | Penguatan kelembagaan koperasi modern                                              | Ekspansi pasar dan digitalisasi UKM                                                                  | Koperasi dan UKM berdaya saing tinggi dan berkelanjutan                                                                                      |
| Penyiapan SDM dan infrastruktur pariwisata dasar                                    | Promosi berbasis media sosial dan komunitas                                                  | Event pariwisata unggulan tahunan                                                  | Kerja sama promosi dengan daerah dan nasional                                                        | Ekosistem pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing                                                                                         |
| Pelatihan dan inkubasi usaha kreatif pemula                                         | Pembentukan klaster ekonomi kreatif                                                          | Fasilitasi akses pasar dan promosi produk kreatif                                  | Kolaborasi antar pelaku dan sektor pendukung                                                         | Ekonomi kreatif sebagai penopang ekonomi lokal                                                                                               |
| Implementasi sistem pelayanan digital                                               | Peningkatan kapasitas SDM layanan perizinan                                                  | Promosi peluang investasi lokal                                                    | Penguatan peran DPMPSTP dalam iklim investasi                                                        | Layanan investasi dan perizinan profesional dan adaptif                                                                                      |
| Penguatan cadangan pangan pemerintah                                                | Pengawasan harga pasar dan intervensi tepat waktu                                            | Revitalisasi pasar tradisional dan gudang distribusi                               | Digitalisasi sistem logistik daerah                                                                  | Ketahanan pasokan dan kestabilan harga komoditas daerah                                                                                      |
| Penyelenggaraan pelatihan dasar vokasi                                              | Sertifikasi kompetensi dan kerja sama industri                                               | Pengembangan BLK dan SMK berbasis kompetensi                                       | Ekspansi program magang dan link and match                                                           | Tenaga kerja terampil, adaptif, dan siap kerja global                                                                                        |
| Kemitraan dengan lembaga penyalur kerja luar negeri                                 | Pelatihan tenaga kerja migran berstandar internasional                                       | Promosi tenaga kerja terampil asal daerah                                          | Dukungan dan perlindungan TKI/TKW di luar negeri                                                     | Kota eksportir tenaga kerja profesional dan beretika                                                                                         |
| Penguatan pengawasan ketenagakerjaan                                                | Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                     | Perluasan jaminan sosial dan kesehatan pekerja                                     | Pembentukan forum pekerja dan pengusaha harmonis                                                     | Sistem perlindungan pekerja yang adil dan berkelanjutan                                                                                      |
| Penyaluran bantuan tepat sasaran berbasis data                                      | Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin                                                         | Integrasi program lintas sektor untuk keluarga miskin                              | Skema perlindungan sosial berkelanjutan                                                              | Kemiskinan ekstrem tertangani dan kesejahteraan meningkat                                                                                    |



| <b>Tahap I (2026)</b><br><i>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</i> | <b>Tahap II (2027)</b><br><i>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</i> | <b>Tahap III (2028)</b><br><i>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</i> | <b>Tahap IV (2029)</b><br><i>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</i> | <b>Tahap V (2020)</b><br><i>Tema :Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan sarana produksi dan penyuluhan                                                                    | Inovasi teknologi budidaya dan pasca panen                                                                             | Penguatan kelembagaan petani dan nelayan                                                                      | Akses pembiayaan dan pasar hasil tani/ikan                                                                                     | Pertanian dan perikanan produktif, efisien, dan sejahtera                                                                                                             |
| Peningkatan kapasitas kelompok tani-pangan lokal                                                             | Penguatan rantai nilai pangan lokal                                                                                    | Diversifikasi olahan pangan berbasis lokalitas                                                                | Promosi pangan lokal sebagai daya tarik ekonomi                                                                                | Pangan lokal menjadi bagian ekonomi kreatif daerah                                                                                                                    |
| <b>3. Fokus Transformasi Tata Kelola</b>                                                                     | <b>3. Fokus Transformasi Tata Kelola</b>                                                                               | <b>3. Fokus Transformasi Tata Kelola</b>                                                                      | <b>3. Fokus Transformasi Tata Kelola</b>                                                                                       | <b>3. Fokus Transformasi Tata Kelola</b>                                                                                                                              |
| Penyusunan standar pelayanan dan pelatihan petugas                                                           | Penerapan sistem layanan digital                                                                                       | Integrasi layanan antar sektor secara daring                                                                  | Evaluasi berbasis kepuasan publik                                                                                              | Pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan                                                                                                                           |
| Pelatihan dan literasi digital ASN                                                                           | Implementasi aplikasi layanan digital terpadu                                                                          | Interoperabilitas antar sistem internal pemerintah                                                            | Optimalisasi penggunaan teknologi berbasis cloud                                                                               | Budaya kerja digital melekat di setiap lini birokrasi                                                                                                                 |
| Penguatan sistem pengelolaan data sektoral                                                                   | Pelatihan tata kelola data untuk OPD                                                                                   | Implementasi dashboard data bersama                                                                           | Pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan                                                                               | Satu Data Daerah terintegrasi dan mendukung semua kebijakan                                                                                                           |
| Penguatan sistem pelaporan publik daring                                                                     | Pembentukan unit pelayanan informasi publik                                                                            | Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi                                                                 | Penilaian kinerja transparansi antarsektor                                                                                     | Pemerintahan terbuka berbasis partisipasi warga                                                                                                                       |
| Sistem pelaporan pengaduan masyarakat daring                                                                 | Kolaborasi pengawasan antar lembaga                                                                                    | Digitalisasi sistem audit dan pengawasan                                                                      | Audit berbasis risiko dan nilai strategis                                                                                      | Pengawasan efektif berbasis partisipasi publik                                                                                                                        |
| Pelatihan teknis perencanaan berbasis outcome                                                                | Implementasi e-planning dan e-budgeting                                                                                | Evaluasi program dan efisiensi anggaran                                                                       | Transparansi penggunaan anggaran publik                                                                                        | Tata kelola keuangan yang responsif dan berdampak                                                                                                                     |
| Pelatihan teknis, kepemimpinan, dan soft skill                                                               | Penataan sistem karier dan jenjang jabatan                                                                             | Penerapan sistem kinerja berbasis digital                                                                     | Pemberian reward berbasis kinerja dan inovasi                                                                                  | ASN sebagai motor transformasi layanan publik                                                                                                                         |
| Digitalisasi dan penyederhanaan pemungutan PAD                                                               | Transparansi dan pelaporan berbasis sistem                                                                             | Peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak                                                             | Optimalisasi pengawasan dan penegakan PAD                                                                                      | PAD dikelola profesional sebagai penopang fiskal daerah                                                                                                               |
| Penyusunan regulasi pendukung PAD alternatif                                                                 | Uji coba pemungutan dari potensi baru                                                                                  | Inovasi layanan untuk sektor PAD non-tradisional                                                              | Kemitraan dengan swasta dalam pengembangan PAD                                                                                 | PAD baru tumbuh dari sektor digital, kreatif, dan jasa modern                                                                                                         |
| Pelatihan dan pembinaan sadar hukum masyarakat                                                               | Penguatan peran penegak hukum dan tokoh masyarakat                                                                     | Digitalisasi sistem pelaporan dan penindakan                                                                  | Kampanye kesadaran hukum berbasis komunitas                                                                                    | Budaya hukum melekat dalam kehidupan masyarakat                                                                                                                       |
| <b>4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>                                                          | <b>4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>                                                                    | <b>4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>                                                           | <b>4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>                                                                            | <b>4. Fokus ketahanan sosial budaya dan ekologi</b>                                                                                                                   |
| Kampanye budaya lokal melalui pendidikan dan media                                                           | Festival budaya dan religi khas Padang Panjang                                                                         | Integrasi nilai-nilai keislaman dan adat dalam program publik                                                 | Promosi identitas kota dalam skala nasional                                                                                    | Serambi Mekah sebagai identitas global Padang Panjang                                                                                                                 |
| Pembentukan forum komunikasi umat beragama                                                                   | Program toleransi berbasis sekolah dan komunitas                                                                       | Dukungan terhadap kegiatan lintas iman                                                                        | Fasilitasi penyelesaian konflik sosial berbasis musyawarah                                                                     | Kota rukun dan damai berbasis nilai multikultural                                                                                                                     |
| Penguatan kapasitas lembaga kebudayaan                                                                       | Kolaborasi antar pelaku budaya dan pemerintah                                                                          | Dukungan sarana dan pendanaan kegiatan budaya                                                                 | Lembaga budaya aktif dalam pelestarian dan inovasi                                                                             | Kebudayaan menjadi fondasi pembangunan daerah                                                                                                                         |



| <b>Tahap I (2026)</b><br><i>Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur</i> | <b>Tahap II (2027)</b><br><i>Tema : Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</i> | <b>Tahap III (2028)</b><br><i>Tema : Akselerasi Pembangunan yang Inovatif Menuju Kota Baru Padang Panjang</i> | <b>Tahap IV (2029)</b><br><i>Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Yang Inklusi dan Berkelanjutan</i> | <b>Tahap V (2020)</b><br><i>Tema :Penguatan Transformasi Pembangunan sebagai Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan “</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas publik                                                                | Pengelolaan fasilitas sosial berbasis komunitas                                                                        | Inovasi layanan dan desain fasilitas publik ramah semua                                                       | Penyediaan fasilitas berbasis inklusi dan gender                                                                               | Fasilitas publik sebagai ruang interaksi sosial dan pelayanan prima                                                                                                   |
| Edukasi masyarakat tentang perilaku ramah lingkungan                                                         | Program penghijauan dan konservasi sumber daya                                                                         | Inovasi teknologi pengelolaan limbah dan emisi                                                                | Penguatan peran komunitas dalam pengawasan lingkungan                                                                          | Kota hijau, bersih, dan tangguh terhadap perubahan iklim                                                                                                              |
| Pembentukan dan pelatihan relawan tanggap bencana                                                            | Simulasi dan edukasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat                                                             | Penguatan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi                                                           | Pengembangan teknologi prediksi dan mitigasi bencana                                                                           | Ketangguhan kota terhadap bencana menjadi budaya                                                                                                                      |
| <b>5. Fokus Pengembangan wilayah</b>                                                                         | <b>5. Fokus Pengembangan wilayah</b>                                                                                   | <b>5. Fokus Pengembangan wilayah</b>                                                                          | <b>5. Fokus Pengembangan wilayah</b>                                                                                           | <b>5. Fokus Pengembangan wilayah</b>                                                                                                                                  |
| Perbaikan jaringan dan armada transportasi                                                                   | Penerapan sistem angkutan umum terintegrasi                                                                            | Digitalisasi manajemen lalu lintas                                                                            | Transportasi ramah lingkungan berbasis energi bersih                                                                           | Smart mobility dan transportasi berbasis teknologi kota cerdas                                                                                                        |
| Penegakan aturan pemanfaatan ruang                                                                           | Pengawasan pembangunan sesuai zonasi                                                                                   | Sistem informasi geospasial berbasis publik                                                                   | Tata ruang mendukung keberlanjutan dan inklusi                                                                                 | Penataan ruang adaptif terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk                                                                                              |
| Program bantuan rumah layak dan rusunawa                                                                     | Revitalisasi kawasan kumuh                                                                                             | Skema pembiayaan kolaboratif dan CSR perumahan                                                                | Integrasi hunian dengan pusat ekonomi dan layanan dasar                                                                        | Hunian layak sebagai hak dasar warga kota                                                                                                                             |



### **3.5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2030**

#### **A. Program Prioritas Kota Padang Panjang**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030, ditetapkan program-program prioritas daerah sebagai langkah utama dalam mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan.

Program prioritas ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi serta misi daerah. Rincian program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030 dapat dilihat pada tabel berikut.





**Tabel 3. 16**  
**Program Prioritas Kota Padang Panjang Periode Tahun 2025-2030**

**Tabel 2. 1**

| Visi / Misi                                                                                                      | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Outcome                                                                    | Program                                                                            | Indikator                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2            | 3             | 4                                                                          | 5                                                                                  | 6                                                                                           |
| <b>VISI : PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH</b>                              |              |               |                                                                            |                                                                                    |                                                                                             |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi</b> |              |               |                                                                            |                                                                                    |                                                                                             |
| <b>T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi</b>                 |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>                                                           |
| <b>S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat</b>                                              |              |               |                                                                            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                              | <b>Harapan Lama Sekolah</b>                                                                 |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>                                                               |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan</b>                                           |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>                                               |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>APS PAUD (5-6 tahun)</b>                                                                 |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah                                 | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                              | <b>APS SD sederajat</b>                                                                     |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>APS SMP sederajat</b>                                                                    |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>APK Paud (3-6 tahun)</b>                                                                 |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>APK SD sederajat</b>                                                                     |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>APK SMP sederajat</b>                                                                    |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan                                 |                                                                                    | <b>Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal</b>               |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan            | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                    | <b>Indeks Pemerataan Guru</b>                                                               |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan                  |                                                                                    | <b>Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik</b>                                    |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                              | <b>Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui</b>                |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                  |                                                                                    | <b>Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</b> |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                        | <b>Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar</b>                            |
|                                                                                                                  |              |               | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis                          |                                                                                    | <b>Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku</b>                                     |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                   | <b>Usia Harapan Hidup</b>                                                                   |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>Jumlah Kematian Ibu</b>                                                                  |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | <b>Jumlah Kematian Bayi</b>                                                                 |
|                                                                                                                  |              |               |                                                                            |                                                                                    | <b>Prevalensi stunting</b>                                                                  |



| Visi / Misi<br>1 | Tujuan RPJMD<br>2                                                                                                           | Sasaran RPJMD<br>3                                                                        | Outcome<br>4                                                                                    | Program<br>5                                                | Indikator<br>6                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.                               | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                             | <b>S1.3 : Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan</b>          |                                                                                                 |                                                             | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri<br>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan<br>Rasio Daya Saing Keolahragaan |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Meningkatnya daya saing kepemudaan                                                              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN        | Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya                                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      | Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                             | <b>S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak</b> |                                                                                                 |                                                             | Indeks Perlindungan Anak (IPA)<br>Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)<br>Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                                                         |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                              | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                             |                                                                                           | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                        | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                            | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                                                                                                          |
|                  | <b>T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat</b> |                                                                                           |                                                                                                 |                                                             | Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>Tingkat Kemiskinan<br>Tingkat Pengangguran Terbuka<br>Indeks Ketahanan Pangan                                                                                 |



| Visi / Misi<br>1                                                                                    | Tujuan RPJMD<br>2 | Sasaran RPJMD<br>3 | Outcome<br>4                                                                                         | Program<br>5                                                                                       | Indikator<br>6                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal</b>                               |                   |                    |                                                                                                      |                                                                                                    | <b>Rasio PDRB Industri Pengolahan</b><br><b>Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran</b> |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                                          | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                       | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri                                                 |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                        | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                           | Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu                                      |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                             | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini                               |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                            | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                               | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan                                |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                           | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Forma                             |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya daya saing UMKM                                                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                       | Pertumbuhan Wirausaha                                                                          |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                  | Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula                    |
| <b>S2.2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah</b> |                   |                    |                                                                                                      |                                                                                                    | <b>Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum</b><br><b>Rasio PDRB Ekonomi Kreatif</b>               |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata                                                         | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | Jumlah wisatawan mancanegara                                                                   |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata                                                          | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | Jumlah media pemasaran pariwisata                                                              |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                                                              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual                           |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi                    |
| <b>S2.3 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah</b>           |                   |                    |                                                                                                      |                                                                                                    | <b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>                                                           |
|                                                                                                     |                   |                    | Meningkatnya kemudahan berinvestasi                                                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                         | Realisasi Total terhadap target investasi                                                      |



| Visi / Misi<br>1 | Tujuan RPJMD<br>2 | Sasaran RPJMD<br>3                                                   | Outcome<br>4                                    | Program<br>5                                           | Indikator<br>6                                                                                                                |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                        | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                                                             |
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                      | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan                                                                 |
|                  |                   | <b>S2.4 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja</b> |                                                 |                                                        | <b>Tingkat produktivitas tenaga kerja</b>                                                                                     |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>                                                                              |
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya penempatan tenaga kerja            | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri                                                                      |
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja         | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi                                                                         |
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial                                 |
|                  |                   | <b>S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah</b>                   |                                                 |                                                        | <b>Jumlah penduduk miskin</b>                                                                                                 |
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya rehabilitasi sosial                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                            | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                 |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                   |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                            |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                           |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya |
|                  |                   |                                                                      | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial    | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                    |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                    |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi                                                             |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin                                               |
|                  |                   |                                                                      |                                                 |                                                        | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan                           |



| Visi / Misi                                                                                                          | Tujuan RPJMD                                                                                                               | Sasaran RPJMD                                                                                              | Outcome                                                                                     | Program                                                           | Indikator                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                          | 4                                                                                           | 5                                                                 | 6                                                                                    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            | <b>S2.7 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah</b>                                    |                                                                                             |                                                                   | <b>Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan</b>                          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | <b>Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan</b>                                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                                  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan                                                     | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan           |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya produksi perikanan budidaya                                                    | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                            | Jumlah produksi Perikanan Budidaya                                                   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                                       | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN              | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                                    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN           | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan peningkatan kapasitas lembaga tani | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                      | Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B                                 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Jumlah Kelembagaan Tani yang ditingkatkan kapasitasnya                               |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif</b> |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                      | <b>T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani</b> |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                                                    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            | <b>S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif</b> |                                                                                             |                                                                   | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                           |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Indeks Pelayanan Publik                                                              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Indeks Reformasi Hukum                                                               |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Nilai AKIP Kota                                                                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Indeks SPBE                                                                          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Indeks Pemerintahan Digital                                                          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Indeks Inovasi Daerah                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada organisasi Perangkat Daerah |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk                                          | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                      | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil                                              | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                          | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                   | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                      |



| Visi / Misi | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD                                                                                 | Outcome                                                                                                     | Program                                                                                                 | Indikator                                                                                                      |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2            | 3                                                                                             | 4                                                                                                           | 5                                                                                                       | 6                                                                                                              |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                               |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                               |
|             |              |                                                                                               | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                                                            |
|             |              |                                                                                               | Meningkatnya kualitas profil kependudukan                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                 | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                        |
|             |              |                                                                                               | Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                                    | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                     | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) |
|             |              |                                                                                               | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                | Indeks Domain Tata Kelola SPBE                                                                                 |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Nilai aspek strategi dan rencana                                                                               |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Nilai aspek tata kelola                                                                                        |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Nilai aspek teknologi digital                                                                                  |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah                                                             |
|             |              |                                                                                               | Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah                                             | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                           | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi                                                      |
|             |              |                                                                                               | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI) | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                              | Nilai domain prinsip SDI                                                                                       |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Nilai domain kualitas                                                                                          |
|             |              |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | Nilai domain proses bisnis                                                                                     |
|             |              | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                          | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                           | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                                |                                                                                                                |
|             |              | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                          | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                          | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD                                                             |                                                                                                                |
|             |              | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                   | Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur                                          |                                                                                                                |
|             |              | Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum                                 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                          | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur                             |                                                                                                                |
|             |              | Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat                                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                          | Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur |                                                                                                                |
|             |              | S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah |                                                                                                             |                                                                                                         | Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)                                                            |





| Visi / Misi | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD                                     | Outcome                                                                                                          | Program                                  | Indikator                                                                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2            | 3                                                 | 4                                                                                                                | 5                                        | 6                                                                                         |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                        |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Indeks Pengelolaan Aset Daerah                                                            |
|             |              |                                                   | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN       | Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1                                          |
|             |              | <b>S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN</b>    |                                                                                                                  |                                          | <b>Indeks Profesionalitas ASN</b>                                                         |
|             |              |                                                   | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian                                                           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH               | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                               |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya                             |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                               |
|             |              |                                                   | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional                             | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi                                       |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                            |
|             |              | <b>S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b> |                                                                                                                  |                                          | <b>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB</b>                                                   |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | <b>Nilai Pendapatan Asli Daerah</b>                                                       |
|             |              |                                                   | Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan                                       | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH      | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD           |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                                 |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar                        |
|             |              |                                                   |                                                                                                                  |                                          | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                   |
|             |              |                                                   | Meningkatnya tata kelola aset daerah                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                    |
|             |              |                                                   | Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH    | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                 |



| Visi / Misi                                                                                                                             | Tujuan RPJMD                                                                                       | Sasaran RPJMD                                               | Outcome                                                                                       | Program                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2                                                                                                  | 3                                                           | 4                                                                                             | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             |                                                                                               |                                                                                                            | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             |                                                                                               |                                                                                                            | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital                                                                                                                                      |
| Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat |                                                                                                    |                                                             |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                         | T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya |                                                             |                                                                                               |                                                                                                            | Indeks Rasa Aman                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    | S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum         |                                                                                               |                                                                                                            | Persentase penurunan pelanggaran Perda<br>Indeks Harmoni                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             | Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                       | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan<br>Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat<br>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             | Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                  | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran<br>Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                                                               |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan             | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                               | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan                                      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    | S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat |                                                                                               |                                                                                                            | Angka PPKS                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             | Meningkatnya pemberdayaan sosial                                                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial<br>Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial |
|                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                             | Meningkatnya rehabilitasi sosial                                                              | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya<br>Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya<br>Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya     |



| Visi / Misi | Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Outcome                                                                          | Program                                                                              | Indikator                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                       |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2            | 3             | 4                                                                                | 5                                                                                    | 6                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                            |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial                                     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                              | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                    |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                    |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi                                                             |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin                                               |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan                           |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana                                                                               | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |
|             |              |               | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya |                                                                                      |                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial              |                                                                                      |                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               |                                                                                  | S4.3 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat |                                                                                                                               |                            | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan                                                                         |
|             |              |               |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                               |                            | Persentase objek pemajuan kebudayaan                                                                                                  |
|             |              |               | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat            | PROGRAM PEMERINTAHANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      | Persentase terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                   |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                      | Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan                                                            |                            |                                                                                                                                       |
|             |              |               | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                                    | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                     | Persentase warisan budaya yang dilestarikan                                                                                   |                            |                                                                                                                                       |



| Visi / Misi<br>1                                                                                                                                                   | Tujuan RPJMD<br>2                                                                                                                    | Sasaran RPJMD<br>3                                                                        | Outcome<br>4                                                                                            | Program<br>5                                                     | Indikator<br>6                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                      |
| <b>Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan</b> |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                    | <b>T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b> |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                  | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | <b>S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak</b> |                                                                                                         |                                                                  | IKLI KePUan<br>IKLI Perkim<br>IKLI Perhubungan<br>Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                                                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata                                                       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                      | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                          |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi                                                               | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                             |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum                                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)                                                               |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah                                    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik                                                                                       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota                                                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang                                                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                           | Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran                                                                                            |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                           | Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah                           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                            | Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko                                                                                  |



| Visi / Misi<br>1 | Tujuan RPJMD<br>2 | Sasaran RPJMD<br>3                                                                  | Outcome<br>4                                                                                                       | Program<br>5                                                                                                  | Indikator<br>6                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |                                                                                     | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                 | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                             |
|                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                                   |
|                  |                   |                                                                                     | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                | Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani                                                                     |
|                  |                   |                                                                                     | meningkatkan kualitas kawasan permukiman                                                                           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                    | Persentase pengurangan kawasan kumuh yang di tangani                                                                                                 |
|                  |                   |                                                                                     | Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh                                        | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                                                          |
|                  |                   | <b>S5.2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b> |                                                                                                                    |                                                                                                               | <b>Indeks Kualitas Udara</b>                                                                                                                         |
|                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               | <b>Indeks Kualitas Air</b>                                                                                                                           |
|                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               | <b>Indeks Kualitas Lahan</b>                                                                                                                         |
|                  |                   |                                                                                     | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                           | Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup                                                     |
|                  |                   |                                                                                     | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                            | Persentase RTH Kota                                                                                                                                  |
|                  |                   |                                                                                     | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)              | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)      | Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola |
|                  |                   |                                                                                     | Meningkatnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem berbasis kearifan lokal                   | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH                                                                                                        |
|                  |                   |                                                                                     | Meningkatnya tata kelola persampahan                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                               | Persentase pengelolaan sampah                                                                                                                        |
|                  |                   | <b>S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim</b>                       |                                                                                                                    |                                                                                                               | <b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</b>                                                                                                                 |
|                  |                   |                                                                                     | Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                | Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu                                                                                         |

## **B. Program Unggulan Kepala Daerah**

Program Unggulan Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Rincian Program Unggulan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

### **1. KOTA PENDIDIKAN YANG HUMANIS DAN BERKUALITAS**

Mengembalikan dan menguatkan identitas Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan, dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, Penyediaan sarana prasarana berkualitas, dukungan pembelajaran berbasis teknologi informasi, internalisasi kurikulum muatan lokal berbasis adat budaya. pemberian beasiswa, pemberian seragam gratis serta penyediaan transportasi gratis bagi pelajar (Angkot dan Ojek Gratis)

### **2. ISLAMIC CENTER PUSAT SYIAR ISLAM DAN DESTINASI WISATA RELIGI**

Menjadikan Islamic Center sebagai pusat Syiar Islam sekaligus pusat aktifitas ekonomi baru dan dengan menghidupkan aktifitas religi berupa dakwah, majelis ilmu, kelas tahfidz dan tahsin yang terbuka bagi seluruh masyarakat dan komunitas keagamaan. Termasuk pengembangan nilai tambah sebagai salah satu destinasi wisata religi utama Sumatera Barat yang menyediakan daya tarik diorama perjalanan sejarah pendidikan dan tokoh Islam di Padang Panjang, pusat informasidan perpustakaan berbasis digital, taman tematik ramah keluarga, spot kuliner dan souvenir, sertapusat atraksi pertunjukan budaya islami.

### **3. CAHAYA ISLAM**

Menguatkan indentitas Kota Serambi Mekah dengan masyarakat yang agamis dan berrmarwah melalui program keagamaan berupa program Magrib Mengaji, Pejuang Subuh, Satu Rumah Satu Hafidz, Pemberian Beasiswa bagi Calon Ulama/Mubaligh, Penguatan peran masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat serta program Tabligh Albar menghadirkan Ulama ternama secara berkala.

### **4. TATA KELOLA PASAR NYAMAN**



Menata kembali pasar Padang Panjang yang bersih, aman dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi warga kota. Pasar dengan akses yang lancar, parkir yang memadai dengan pengelolaan yang profesional dan humanis serta memiliki daya tarik dan terintegrasi dengan Pasar Kuliner yang tertatapan Ekraf Center sebagai pusat aktifitas pelaku usaha dan anak muda calon enterpreneur.

**5. REVITALISASI PASAR SAYUR BUSUR**

Revitalisasi Pasar Induk Hasil Pertanian atau Pasar Sayur Bukik Surungan (Busur) menuju pasar sayur terbesar di Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pasar yang dikelola secara profesional dan humanis sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung. Pasar Sayur Busur akan dilengkapi sarana prasarana yang memadai serta dilengkapi fasilitas penyimpanan komoditas sayur dan produk pertanian lainnya.

**6. REVITALISASI PDIKM**

Mengembalikan fungsi PDIKM sebagai Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau sebagai rujukan literatur studi kebudayaan Minangkabau terbesar di Indonesia. PDIKM akan dijadikan kawasan destinasi wisata unggulan yang merupakan perpaduan wisata budaya, sejarah, edukasi dan alam dengan tatakelola yang profesional dan dukungan pemanfaatan teknologi.

**7. PADANG PANJANG SEMARAK FESTIVAL**

Mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Even dalam berbagai tema dalam bentuk festival, pertunjukan seni budaya, turnamen / kompetisi olahraga, kreatifitas remaja dan komunitas, even keagamaan. Pelaksanaan even terjadwal akan menjadi magnit kunjungan dan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat serta memberi ruang ekspresi dan kreasi bagi Gen Z, Gen Milenial, Penggiat Olahraga, Pelaku Seni, Seniman, Komunitas, dll.

**8. TABUNGAN BERSAMA**

Tabungan Berkah Serambi Mekah (Bersama) merupakan lembaga pembiayaan tanpa bunga yang dapat membantu permodalan bagi masyarakat pedagang, pelaku UMKM, Petani, dll. Selanjutnya membentuk BMT di setiap mesjid dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar mesjid

**9. ASN GEMILANG**

Melaksanakan sistim penilaian kinerja ASN yang adil transparan, dan terukur. Adanya jaminan pola karir ASN yang berdasarkan penilaian objektif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menyediakan

reward dan apresiasi kepada ASN berprestasi dalam bentuk program peningkatan kapasitas (Tugas Belajar, Izin Belajar, Bimtek, Workshop, Magang, dll) serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan ASN melalui penyesuaian TPP.

**10. PADANG PANJANG CREATIVE HUB**

Membangun wadah untuk mendukung, memfasilitasi, dan mempromosikan kreativitas, inovasi, serta kolaborasi di antara individu, komunitas kreatif, UMKM. Menyediakan inkubator bisnis, diskusi dan mentoring agar individu dan kelompok tersebut tumbuh dan berkembang. atau kelompok kreatif. Tempat ini sering kali menjadi pusat aktivitas seni, budaya, teknologi, dan bisnis kreatif. Wadah bagi komunitas pelaku ekraf dan UMKM Rumah bersama bagi Gen Z, Milenial dan Pelaku UMKM

**11. PADANG PANJANG YOUTH CENTER**

Membangun fasilitas yang menyediakan berbagai program, layanan, dan kegiatan yang ditujukan untuk remaja untuk mendukung perkembangan pribadi, sosial, pendidikan dan kreatifitas remaja terutama di bidang seni, olahraga, edukasi dan literasi digital. Dengan penyediaan fasilitas ruang workshop, perpustakaan, pertunjukan, studio kreatif, sarana olahraga dan kebugaran, sarana internet, area gaming, layanan konseling.

**12. EVENT PACU KUDA TAHUNAN**

Mengembalikan pelaksanaan even “Pacu Kuda” sebagai kegiatan Alek Anak Nagari Padang Panjang Batipuh X Koto yang terjadwal setiap tahun sebagai salah satu even unggulan Kota Padang Panjang dalam rangka meningkatkan kunjungan yang berdampak peningkatan ekonomi warga

**13. ISTANA LANSIA**

Membangun wadah atau ruang bagi warga lansia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan berbagai fasilitas dan layanan. Antara lain ruang diskusi, ruang rekreasi, siraman rohani, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis, kafetaria dengan menu sehat dan ramah lansia.

**14. KOTA RAMAH INVESTASI**

Memberikan kemudahan perizinan, dukungan kajian kelayakan dan dukungan masyarakat kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Padang Panjang baik investor lokal maupun investor luar untuk meningkatkan aktifitas perekonomian (produksi barang dan jasa) sehingga akan meningkatkan PDRB Kota dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**15. PETANI MAKMUR DAN SEJAHTERA**

Pemberdayaan petani melalui program penyuluhan pertanian intensif. Dukungan penyediaan pupuk bersubsidi. Peningkatan jalan usaha tani serta



merintis pengembangan pertanian organik yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi

**16. BERSAMA KAN**

Program kemitraan pemerintah kota bersama KAN dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau sekaligus menanamkan nilai-nilai kearifan lokal ditengah masyarakat khususnya generasi muda untuk membangun masyarakat Padang Panjang yang tangguh, berkarakter dan bermarwah.

**17. PADANG PANJANG BARCODE.**

Padang Panjang Barcode merupakan impelentasi efektif Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif dengan pelayanan publik yang mudah, praktis dan efisien.

**18. TUNGKU KAPUR MENYALA, MASYARAKAT SEJAHTERA**

Menghidupkan kembali industri batu kapur dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Batu Kapur Padang Panjang adalah anugrah potensi sumber daya alam berkualitas tinggi yang mesti diolah secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat.

**19. RUSUNAWA II DAN III**

Target Pembangunan Rusunawa II dan III untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Satu unit di Padang Panjang Barat dan satu unit di Padang Panjang Timur.

**20. PEMANFAATAN LAHAN TNI**

Kerjasama Pemerintah Kota dengan TNI untuk pemanfaatan lahan TNI yang terletak di lokasi strategis menjadi kawasan produktif baik untuk peruntukan aktifitas ekonomi, pendidikan dan fasilitas umum.

**21. BERSAMA PT KAI MENGELOLA WARISAN DUNIA**

Stasiun Kereta Api Padang Panjang adalah bagian dari Situs Dunia WTBOS (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, yang telah ditetapkan UNESCO sejak 2019. Melalui kerjasama dengan PT KAI, kawasan stasiun akan dikelola menjadi destinasi wisata sejarah, edukasi, seni budaya, pertunjukan dan kuliner sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Padang Panjang

**22. GRAHA DISABILITAS**

Membangun wadah berkumpul dan berkreasi bagi warga penyandang disabilitas yang bertujuan untuk menggali dan memberdayakan potensi diri masing masing sehingga memberi manfaat ekonomi bagi mereka dengan dukungan fasilitas yang dibutuhkan



**23. PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM**

Penyediaan lahan khusus untuk tempat pemakaman umum (TPU) bagi warga kota Padang Panjang sebagai solusi dari makin terbatasnya lahan pemakaman umum saat ini

**24. BEASISWA**

Memberikan beasiswa bagi lulusan SLTA berprestasi namun mengalami kesulitan ekonomi, untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi terbaik nasional serta beasiswa untuk siswa SL dan SLT yang miskin dan berprestasi

**25. TAMAN KOTA PAPA**

Memperbanyak pembangunan taman hijau, hutan kota yang tertata sebagai ruang publik dan kawasan bermain anak yang dilengkapi dengan fasilitas bermain yang ramah anak, terutama fasilitas permainan tradisional. Termasuk fasilitas rekreasi keluarga, peralatan olahraga outdoor, toilet, area pertunjukan skala kecil dan wifi gratis.

**26. TIMISAKE (TIGA MILYAR SATU KELURAHAN)**

Dukungan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat dengan sistem padat karya dan partisipasi seluruh elemen masyarakat kelurahan

**27. HOMESTAY NAIK KELAS**

Program pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha homestay agar dapat meningkatkan / upgrading fasilitas dan pelayanan homestay di Padang Panjang setara hotel Bintang 2 untuk mendukung Padang Panjang sebagai Kota Tujuan pendidikan dan Kota Even. --

**28. RSUD UNGGUL**

Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola RSUD sebagai RS Terakreditasi paripurna dengan mengedepankan layanan unggulan yaitu menjadi RS Rujukan Penyakit Jantung.

**29. PDAM PROFESIONAL DAN HUMANIS**

Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan PDAM sehingga bisa memberikan pelayanan air bersih yang optimal bagi masyarakat. PDAM akan merintis penyediaan air siap minum dan air kemasan sebagai bagian dari diversifikasi usaha PDAM

**30. PADANG PANJANG KOTA SIAGA BENCANA**

Sebagai salah satu daerah rawan bencana alam terutama gempa bumi, tanah longsor dan erupsi gunung berapi, Padang Panjang harus menjadi kota siaga bencana dengan kelembagaan penanggulangan bencana yang handal baik

pemerintah maupun non pemerintah, didukung sistim yang teruji dan sarana prasarana yang memadai untuk proses mitigasi penanganan kedaruratan maupun rehabilitasi. Sehingga menimbulkan rasa aman bagimasyarakat

**31. KAWAL GOLDEN AGES (1000 Hari Pertama Kehidupan)**

Untuk mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas dan bebas stunting / gizi buruk, akan dibangun sebuah sistem pencegahan stunting yang terstruktur melalui intervensi gizi, sekolah ibu, Kemitraan dengan multi sektor, partisipasi dan kolaborasi badan usaha (CSR), Pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanganan stunting berbasis media social.

**32. PEMBINAAN ATLET BERPRESTASI**

Dalam rangka pengembangan bakat dan potensi atlit di Padang Panjang akan dibangun sebuah sistim pembinaan atlit berprestasi yang bermulai dari penjarangan bibit atlit. Langkah yang akan dilakukan talent scouting di tingkat sekolah, merintis akademi olahraga, melaksanakan pelatihan terstruktur dengan pelatih profesional dan didukung fasilitas yang memadai. Menggiatkan even tanding / kompetisi baik ditingkat local maupun partisipasi di kancah regional untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman tanding dan exposure atlit. Sebagai apresiasi bagi atlit yang mengharumkan nama daerah akan diberikan reward yang sepadan.

**33. PADANG PANJANG MINI ZOO**

Membangun destinasi wisata baru di Padang Panjang berupa Kebun Binatang Mini (Mini Zoo) untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Mini Zoo juga akan menjadi sarana edukasi yang akan memperkuat identitas Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan

Program-program tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang holistik, mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi daerah, pelestarian nilai keagamaan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif. Pelaksanaan Program Unggulan ini disinergikan dengan program prioritas perangkat daerah serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak nyata, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang. Tabel berikut menyajikan sandingan program unggulan dengan program prioritas Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

**Tabel 3. 17**  
**Program Unggulan Kepala Daerah Kota Padang Panjang**  
**Periode Tahun 2025-2030**

| NO | PROGRAM UNGGULAN                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OPD PELAKSANA                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kota Pendidikan Yang Humanis                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penataan SMP 6 (Asrama, Mobiler, Saprass Pendukung, SDM Pendukung)</li> <li>✓ Seragam Gratis bagi siswa SD dan SMP</li> <li>✓ Peningkatan Saprass SD dan SMP</li> <li>✓ Pemeliharaan/Operasional SD dan SMP</li> <li>✓ Peningkatan SDM Tenaga Pendidik</li> <li>✓ Penguatan Sistem Pembelajaran Berbasis Digital</li> <li>✓ Internalisasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Adat</li> <li>✓ Pemberian Transportasi Gratis</li> <li>✓ Kerjasama Pendidikan Menengah dan Tinggi</li> <li>✓ Fasilitas Pengadaan untuk Tanah SMA 4</li> <li>✓ Fasilitas Pembangunan <i>Learning Knowledge Center</i></li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</li> <li>✓ PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</li> <li>✓ PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</li> <li>✓ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</li> <li>✓ PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>✓ Dinas Perhubungan</li> <li>✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul> |
| 2  | Islamic Center Pusat Syiar Islam dan Wisata Religi | <p><b>Pembangunan Convention Hall</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Audit Struktur dan Redesign Gedung <i>Convention Hall</i></li> <li>✓ Pembangunan Convention Hall</li> <li>✓ Pengadaan sarana pendukung</li> <li>✓ Penataan <i>Landscape</i> kawasan dan Taman tematik ramah keluarga</li> </ul> <p><b>Penataan Kawasan Islamic Center</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembangunan Miniatur Ka'bah</li> <li>✓ Pembangunan Miniatur Ka'bah dan Jumratul Untuk Manasik Haji/umroh</li> <li>✓ Pembenahan Basement &amp; Drainase</li> <li>✓ Pembenahan Interior Mesjid</li> <li>✓ Penyediaan Sarana Prasarana pendukung</li> <li>✓ Aktivitas Dakwah Islamic Center</li> <li>✓ Penataan Lighting Masjid</li> <li>✓ Tahfiz Plus Pendidikan Calon Ulama</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</li> <li>✓ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>✓ Sekretariat Daerah</li> </ul>                                    |
| 3  | Cahaya Islam                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan Magrib Mengaji, Pejuang Subuh</li> <li>✓ Pemberian Beasiswa bagi Calon Ulama/Mubaligh,</li> <li>✓ Pelaksanaan Tabligh Akbar</li> <li>✓ Satu Rumah Satu Hafidz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sekretariat Daerah</li> </ul>                                                                                       |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| NO | PROGRAM<br>UNGGULAN             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                        | OPD<br>PELAKSANA                        |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                 | ✓ Penguatan peran masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                         |
| 4  | Tata Kelola Pasar yang Nyaman   | ✓ Revitalisasi Pasar Pusat<br>✓ Fasilitasi/pembangunan Gedung Parkir                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                      | ✓ Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM  |
| 5  | Revitalisasi Pasar Sayur Busur  | ✓ Revitalisasi Pasar Sayur Busur                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                      | ✓ Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM  |
| 6  | Revitalisasi PDIKM              | ✓ Penataan taman<br>✓ Pembenahan toilet<br>✓ Penguatan koleksi pakaian adat<br>✓ Penguatan koleksi buku<br>✓ Digitalisasi Naskah Kuno dan Produk2 Kebudayaan<br>✓ Penyediaan Display informasi digital<br>✓ Pengadaan permainan tradisional<br>✓ Pembenahan dan Rehab Sarana prasarana pendukung PDIKM lainnya | ✓ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                    | ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 7  | Padang Panjang Semarak Festival | ✓ Pembuatan kalender event<br>✓ Stimulan penyelenggaraan event<br>✓ Revitalisasi objek wisata unggulan                                                                                                                                                                                                         | ✓ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA<br>✓ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                  | ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 8  | Tabungan Bersama                | ✓ Pemberian Subsidi Bunga<br>✓ Pembinaan Koperasi Merah Putih                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>✓ PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN<br>✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | ✓ Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM  |
| 9  | ASN Gemilang                    | ✓ Peningkatan Kapasitas ASN<br>✓ UPT Penilaian Kompetensi (Sarpras dll)                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br>✓ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                               | ✓ BKPSDM                                |
| 10 | Padang Panjang Kreatif Hub      | ✓ Fasilitasi Design Produk<br>✓ Penyediaan sarana/Rebranding gedung Senja Kenangan                                                                                                                                                                                                                             | ✓ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                                        | ✓ Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM  |
| 11 | Padang Panjang Youth Center     | ✓ Penyediaan Tempat dan sarana penunjang<br>✓ Fasilitasi kegiatan kepemudaan                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                    | ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 12 | Event Pacu Kuda Tahunan         | ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Pacu Kuda                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                 | ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| NO | PROGRAM UNGGULAN            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Istana Lansia               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan wadah berkumpul lansia</li> <li>✓ Fasilitasi kegiatan lansia (wirid bulanan, pemeriksaan kesehatan, study dakwah, dll)</li> <li>✓ Pemberian bantuan sandang dan permakanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</li> <li>✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Sosial PPKB PPPA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | Kota Ramah Investasi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Peta Potensi Investasi</li> <li>✓ Fasilitasi Kemudahan Investasi</li> <li>✓ Promosi Investasi</li> <li>✓ Penyediaan Klinik Investasi</li> <li>✓ Peningkatan kapasitas pencari kerja</li> <li>✓ Penguatan kesejahteraan tenaga kerja (BPJS Pekerja Rentan)</li> <li>✓ Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Eks Erfach</li> <li>✓ pengembangan kota baru/pusat pertumbuhan baru</li> <li>✓ Fasilitasi pembangunan sekolah rakyat</li> <li>✓ Pendirian BUMD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM</li> <li>✓ PROGRAM PENANAMAN MODAL</li> <li>✓ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</li> <li>✓ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</li> <li>✓ PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</li> <li>✓ PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</li> <li>✓ PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</li> <li>✓ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> <li>✓ PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</li> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</li> <li>✓ PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</li> <li>✓ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</li> <li>✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</li> <li>✓ PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>✓ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DPMPSTP</li> <li>✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>✓ Dinas Sosial PPKBPPPA</li> <li>✓ Dinas Pangan Pertanian</li> <li>✓ BPKD</li> <li>✓ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</li> <li>✓ Setdako</li> </ul> |
| 15 | Petani Makmur dan Sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan sarana prasarana pertanian</li> <li>✓ Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian</li> <li>✓ Pengembangan pertanian organik</li> <li>✓ Kerjasama pengembangan sapi perah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Pangan dan Pertanian</li> <li>✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>                                                                                                                                                       |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| NO | PROGRAM<br>UNGGULAN                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                                                                   | OPD<br>PELAKSANA                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Bersama<br>KAN                                     | ✓ Tokoh Adat Masuk Sekolah                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                             | ✓ Dinas<br>Pendidikan<br>dan<br>Kebudayaan                                                                            |
| 17 | Padang<br>Panjang<br>Barcode                       | ✓ Pengembangan Satu<br>Aplikasi yang bisa<br>mengakses potensi,<br>promosi, dan kegiatan<br>pemerintah melalui Barcode<br>✓ Penyediaan dan<br>optimalisasi pusat data<br>✓ Penyediaan Kanal Lapor<br>Warga (aplikasi)                                        | ✓ PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>APLIKASI<br>INFORMATIKA                                                                                                                                                                 | ✓ Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika                                                                           |
| 18 | Tungku<br>Kapur<br>Menyala<br>Rakyat<br>Sejahtera  | ✓ Kajian Industri Kapur<br>✓ Feasibility Study Industri<br>Kapur (WPR)<br>✓ Pengurusan WUPR<br>✓ Penyusunan Rencana<br>Pengelolaan<br>✓ Pembangunan Akses jalan<br>Industri Kapur<br>✓ Fasilitas Perizinan, Sarana<br>Prasarana, Pelatihan dan<br>Pengawasan | ✓ PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG<br>✓ PROGRAM PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH<br>✓ PROGRAM<br>PERENCANAAN DAN<br>PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI<br>✓ PROGRAM<br>PENGENDALIAN IZIN<br>USAHA INDUSTRI | ✓ Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum Dan<br>Penataan<br>Ruang<br>✓ Dinas<br>Perdagangan<br>, Koperasi<br>dan UKM<br>✓ BAPPEDA |
| 19 | Rusunawa II<br>dan III                             | ✓ Penyusunan Studi<br>Kelayakan dan<br>Perencanaan<br>Pembangunan Rusunawa 2<br>dan 3<br>✓ Fasilitas/pengadaan lahan<br>untuk rusunawa                                                                                                                       | ✓ PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN                                                                                                                                                                              | ✓ Dinas<br>Perumahan<br>Kawasan<br>Permukiman<br>dan<br>Lingkungan<br>Hidup                                           |
| 20 | Pemanfaatan<br>Tanah TNI                           | ✓ Penguatan Koordinasi<br>kerjasama pemanfaatan<br>Tanah TNI<br>✓ Pembangunan Alun-Alun<br>Kota                                                                                                                                                              | ✓ PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG<br>✓ PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNAN                                                                                                                   | ✓ Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang                                                                 |
| 21 | Bersama PT<br>KAI<br>mengelola<br>warisan<br>dunia | ✓ Kerja sama pemanfaatan<br>stasiun kereta api                                                                                                                                                                                                               | ✓ PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                             | ✓ Dinas<br>Pendidikan<br>dan<br>Kebudayaan                                                                            |
| 22 | Graha<br>Disabilitas                               | ✓ Fasilitas/Penyediaan Graha<br>disabilitas<br>✓ Fasilitas kegiatan/bantuan<br>bagi penyandang disabilitas                                                                                                                                                   | ✓ PROGRAM<br>REHABILITASI SOSIAL<br>✓ PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>SOSIAL                                                                                                                                             | ✓ Dinas Sosial<br>PPKB PPPA                                                                                           |
| 23 | Penyediaan<br>Lahan<br>Pemakaman<br>Umum           | ✓ Penyediaan Lahan TPU<br>✓ Pembangunan TPU                                                                                                                                                                                                                  | ✓ PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI<br>✓ PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGAN                                                                                                            | ✓ Dinas Perkim<br>LH<br>✓ Dinas PUPR                                                                                  |
| 24 | Beasiswa                                           | ✓ Pemberian Beasiswa bagi<br>siswa miskin dan<br>berprestasi tingkat SD-SMP<br>✓ Pemberian Beasiswa bagi<br>siswa miskin dan<br>berprestasi tingkat SMA<br>✓ Fasilitas uang Komite<br>Gratis Bagi Siswa SMA                                                  | ✓ PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN<br>✓ PROGRAM<br>PEMERINTAHAN DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT                                                                                                                  | ✓ Dinas<br>Pendidikan<br>dan<br>Kebudayaan<br>✓ Sekretariat<br>Daerah<br>✓ BPKD                                       |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| NO | PROGRAM<br>UNGGULAN                                      | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                                       | OPD<br>PELAKSANA                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi</li> <li>✓ Beasiswa Calon Ulama</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</li> </ul>                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| 25 | Taman Kota                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penataan Wajah Kota</li> <li>✓ Pembangunan dan pemeliharaan taman kota sebagai pusat rekreasi keluarga</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</li> <li>✓ PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</li> </ul>                                                |
| 26 | TIMISAKE (Tiga Milyar Satu Kecamatan)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan sarana prasarana masyarakat</li> <li>✓ Pemberdayaan masyarakat di kelurahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</li> <li>✓ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kecamatan</li> </ul>                                                                                               |
| 27 | Homestay Naik Kelas                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata/homestay</li> <li>✓ Penguatan Promosi Wisata</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</li> <li>✓ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>                                                                   |
| 28 | RSUD Unggul                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rehabilitasi dan penambahan lahan parkir</li> <li>✓ Rehabilitasi ruangan rawat inap jantung</li> <li>✓ Penguatan SDM medis dan paramedis untuk rujukan jantung</li> <li>✓ Kerja sama referal dengan dokter spesialis jantung</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RSUD</li> </ul>                                                                                                    |
| 29 | PDAM Profesional dan Humanis                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan kualitas layanan</li> <li>✓ Peningkatan kualitas sarana prasarana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> <li>✓ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Setdako</li> <li>✓ Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang</li> <li>✓ Perumdam Tirta Serambi</li> </ul>            |
| 30 | Padang Panjang Siaga Bencana                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembinaan Kelompok Siaga Bencana</li> <li>✓ Penyediaan Sistem Peringatan Dini Bencana</li> <li>✓ Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Alam</li> <li>✓ Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran</li> <li>✓ Pemadaman dan pengendalian kebakaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</li> <li>✓ PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol</li> <li>✓ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li> </ul> |
| 31 | Kawal Golden Ages (1000 Hari Pertama Kehidupan)/Stunting | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberian Makanan Tambahan (PMT)</li> <li>✓ Pemeriksaan Kesehatan Gratis</li> <li>✓ Pendampingan Keluarga Stunting</li> <li>✓ Pelaksanaan Sekolah Ibu</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Kesehatan</li> <li>✓ Dinas Sosial PPKB PPPA</li> </ul>                                                       |



| NO | PROGRAM<br>UNGGULAN     | KETERANGAN                                                                                                | PROGRAM PRIORITAS                                                                             | OPD<br>PELAKSANA                        |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                           | MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN<br>✓ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                         |
| 32 | Atlet Berprestasi       | ✓ Pembinaan Atlet dan Hibah Koni<br>✓ Penyediaan sarana prasaran olah raga<br>✓ Pembangunan Sirkuit Balap | ✓ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                      | ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 33 | Padang Panjang Mini Zoo | ✓ Pembangunan dan Pengelolaan Mini Zoo                                                                    | ✓ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                         | ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |

Secara keseluruhan, Program Unggulan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029.

### 3.5.3. Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2039

#### A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan Dengan Baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030.

Strategi pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang Tahun 2025 secara umum masih mengacu kepada 3 strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030 mengacu kepada rencana induk pengentasan kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dengan menerapkan konsep 5 pilar pengentasan kemiskinan yaitu :

1. **Pilar Pertama** : Sistem Penargetan Daerah, berfungsi sebagai penargetan sasaran keluarga miskin berdasarkan data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menerapkan verifikasi dan validasi data berkala :
2. **Pilar Kedua** : Pembangunan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif dan adaptif, yang mencakup di seluruh siklus kehidupan serta perlindungan dari guncangan akibat bencana alam maupun non alam.
3. **Pilar ketiga** : Graduasi kemiskinan, merupakan metode pengentasan kemiskinan dengan mendukung keluarga miskin keluar dari kemiskinan secara mandiri melalui paket intervensi multidimensi yang diberikan secara bertahap.
4. **Pilar Keempat** : Pemberdayaan ekonomi melalui ekosistem *Semi Closed-Loop Supply Chain* (SCLSC) melalui penciptaan lapangan kerja padat karya, implementasi teknologi digital, fasilitasi akses permodalan dan pelatihan tenaga kerja
5. **Pilar kelima** : Kerjasama aktif dan Partisipatif melalui membangun jejaring dana dalam pengentasan kemiskinan kepada seluruh stakeholder terkait pengentasan kemiskinan (Pemerintah Daerah maupun Pusat), instansi vertikal dan lingkungan swasta.

Berdasarkan target yang telah disusun dalam RPJMD Tahun 2025-2030 ini, bahwa angka kemiskinan tahun 2024 yang dijadikan *baseline* pada dokumen ini adalah tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 5,31 % atau 3.060 jiwa. maka untuk mencapai angka kemiskinan menjadi 1,7 % pada tahun 2030 akan dilakukan penargetan penurunan secara berkala yaitu : 4,71 % pada Tahun 2025, 4,11 % pada Tahun 2026, 3,51 % pada tahun 2027, 2,90 % pada Tahun 2028, 2,30 % pada tahun 2029 dan 1,7 % pada tahun 2030.





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

Metode Graduasi kemiskinan yang akan diterapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 18**  
**Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025 - 2030**

| No.                                                                                              | Agenda Skema Graduasi                                                                       | Rencana Intervensi                                                                                       | Penanggungjawab                                                                                                                 | Output                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                         | <b>Asesmen Kondisi Kesejahteraan dan Penargetan</b>                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| a.                                                                                               | Asesment Kebutuhan Dasar                                                                    |                                                                                                          | Dinas Sosial dan BPS, DisdukCapil                                                                                               | Tersedianya data masyarakat miskin terpilah                                                                                                                 |
| 1)                                                                                               | <b>Miskin</b>                                                                               | Bantuan Sosial Penuh (Sembako, PKH-PIP, Subsidi Energi, PBI-JKN, Rumah Layak Huni, Sanitasi, Air Bersih) | Dinas Sosial, Dinas Sosial, Dinas Perkim-LH, Dinas Pangan Pertanian, Dinas PU-PR, Kecamatan dan Kelurahan                       | Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat miskin secara penuh selama 12-24 bulan                                                                              |
| <b>*Fase penanganan adalah 12-24 bulan</b>                                                       |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| 2)                                                                                               | <b>Rentan Miskin</b>                                                                        | Bantuan terbatas (PKH-PIP, PBI-JKN)                                                                      | Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan                                                                          | Terjaminnya sebahagian kebutuhan dasar masyarakat miskin selama 12-24 bulan                                                                                 |
| <b>*Fase penanganan adalah 6-12 bulan</b>                                                        |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| 3)                                                                                               | <b>Menuju Menengah</b>                                                                      | Jaminan Sosial, JKN dan Jaminan Ketenagakerjaan                                                          | Dinas Kesehatan, DPMPPTSP, Kecamatan dan Kelurahan                                                                              | Terpenuhinya akses penjaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan masyarakat selama 12-24 bulan                                                           |
| <b>*Fase penanganan adalah 6 bulan</b>                                                           |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| <b>Pemerataan akses dan kualitas fasilitas dasar (Miskin, Rentan Miskin dan Menuju menengah)</b> |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| <b>* Fase penanganan adalah 12-24 bulan</b>                                                      |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| <b>2</b>                                                                                         | <b>Asesmen Karakteristik Wilayah dan Potensi tipologi penghidupan individu/rumah tangga</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| a.                                                                                               | Penciptaan pendapatan                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| 1)                                                                                               | <b>Pelatihan dan Pendampingan Usaha</b>                                                     | Pelatihan dan Pendampingan Usaha menggunakan metode graduasi (Start-Up Bisnis, Medium, maju)             | Dinas Perindag-Kop, Kecamatan dan Kelurahan                                                                                     | Meningkatnya soft-skill masyarakat untuk pengenalan pola pikir berkembang                                                                                   |
| 2)                                                                                               | <b>Pelatihan Keterampilan Kerja</b>                                                         | Peningkatan Skill masyarakat dalam menjalani usaha                                                       | Dinas Perindag-Kop, DPMPPTSP, Kecamatan dan Kelurahan                                                                           | Meningkatnya kemampuan teknis masyarakat dalam menjalani usaha                                                                                              |
| 3)                                                                                               | <b>Akses kerja</b>                                                                          | Peningkatan Lapangan Usaha Baru sesuai potensi dan karakteristik Daerah                                  | DPMPPTSP, Kecamatan dan Kelurahan                                                                                               | Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat                                                                                                                    |
| b.                                                                                               | Pembinaan dan Pemberdayaan                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| 1)                                                                                               | <b>Pengembangan Usaha</b>                                                                   | Pengembangan Jejaring usaha melalui pemanfaatan Teknologi Informasi                                      | Dinas Perindag-KOP, DPMPPTSP, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Kecamatan dan Kelurahan                                              | - Meningkatkan masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan tetap.<br>- Meningkatkan Pelaku usaha yang menggunakan teknologi informasi dalam pemasaran produk. |
| 2)                                                                                               | <b>Peningkatan akses permodalan</b>                                                         | Peningkatan Omset Usaha melalui fasilitasi usaha dalam meningkatkan jumlah modal usaha                   | Dinas Perindag-KOP, DPMPPTSP, Dinas Sosial, Instansi Vertikal(BAZNAS, BANK dan lembaga Swasta lainnya), Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatnya Omset pelaku usaha, terutama pelaku usaha keluarga miskin.                                                                                     |
| 3)                                                                                               | <b>Peningkatan Produktivitas</b>                                                            | Penyusunan Strategi dan Pendataan Aset serta tabungan masyarakat                                         | Dinas Perindag-KOP, DPMPPTSP, Dinas Sosial, Instansi Vertikal(BAZNAS, BANK dan lembaga Swasta lainnya), Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatnya Aset tetap dan cadangan Tabungan masyarakat untuk menyikapi mitigasi risiko dan guncangan                                                      |
| <b>3</b>                                                                                         | <b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</b>                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| a.                                                                                               | Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan pengentasan Kemiskinan                                   | Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pengentasan kemiskinan Triwulan dan Semesteran                        | Bappeda dan Dinas Sosial                                                                                                        | Laporan Triwulan dan Semesteran                                                                                                                             |

| No. | Agenda Skema Graduasi                                      | Rencana Intervensi                                       | PenanggungJawab          | Output                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| b.  | Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan | Pelaksanaan Rakor Kemiskinan Semesteran                  | Bappeda dan Dinas Sosial | laporan Capaian penanggulangan Kemiskinan Semesteran                 |
|     |                                                            | Penyusunan dokumen Perencanaan penanggulangan kemiskinan | Bappeda dan Dinas Sosial | Tersusunnya Dokumen RAT Kemiskinan, laporan LP2KD serta Dokumen RPKD |

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan terhadap keluarga miskin dengan dengan jenis dan intervensi sebagai berikut :

- Miskin, merupakan kondisi masyarakat miskin terendah yang membutuhkan intervensi pemenuhan kehidupan pokok seperti sandang pangan papan, Intervensi yang akan dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sandang, pangan papan serta selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun dengan tetap memperhatikan aspek peningkatan ekonomi agar dapat keluar dari Zona miskin. dan graduasi yang akan dilakukan adalah mengangkat masyarakat miskin menjadi rentan miskin
- Rentan Miskin, merupakan kondisi masyarakat yang secara kebutuhan pokok sudah terpenuhi, akan tetapi membutuhkan peningkatan terhadap berkembangnya sektor ekonomi keluarga, intervensi yang akan dilakukan adalah dengan memberikan bantuan terbatas dan melakukan upaya peningkatan kapasitas ekonomi melalui pendampingan dan pelatihan usaha.
- Menuju Menengah, merupakan masyarakat yang sudah keluar dari zona rentan miskin dan membutuhkan peningkatan kapasitas usaha, intervensi yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas usaha melalui peningkatan akses permodalan, pendampingan serta peningkatan aset masyarakat yang dapat digunakan apabila ada guncangan bencana alam dan non alam, sehingga dengan metode ini masyarakat tidak kembali lagi menjadi rentan miskin maupun miskin.

Di samping metode graduasi ini, pengawasan dan monitoring secara berkala tetap akan dilakukan melalui Forum Komunikasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kota Padang Panjang. Upaya ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan melalui berbagai program pembangunan daerah yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan data baseline tahun 2025, berbagai indikator tingkat kemiskinan menjadi dasar penetapan target kinerja hingga tahun 2030. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang ditetapkan diarahkan untuk mencapai



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan. Rincian program pembangunan daerah untuk penurunan tingkat kemiskinan beserta target kinerja tahun 2026–2030 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 19**  
**Program Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025 - 2030**

| PROGRAM                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                             | Target Kinerja |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                             |                                                                                               | Satuan         | Baseline 2025 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | APK Paud (3-6 tahun)                                                                          | %              | 51            | 53     | 55     | 57     | 59     | 59     |
|                                                                             | APK SD sederajat                                                                              | %              | 106.10        | 106.30 | 106.50 | 106.70 | 106.90 | 106.90 |
|                                                                             | APK SMP sederajat                                                                             | %              | 107.10        | 107.20 | 107.30 | 107.40 | 107.50 | 107.50 |
|                                                                             | APS PAUD (5-6 Tahun)                                                                          | %              | 63            | 64     | 65     | 66     | 70     | 70     |
|                                                                             | APS SD sederajat                                                                              | %              | 99.71         | 99.72  | 99.73  | 99.74  | 99.75  | 99.75  |
|                                                                             | APS SMP sederajat                                                                             | %              | 97.51         | 97.52  | 97.53  | 97.54  | 97.55  | 97.55  |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup                                           | Orang          | 10.93         | 10.93  | 10.93  | 10.93  | 10.93  | 10.93  |
|                                                                             | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))                                      | Orang          | 315           | 315    | 315    | 315    | 315    | 315    |
|                                                                             | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)                                                | %              | 9.39          | 9.39   | 9.00   | 8.75   | 8.35   | 8.00   |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi       | %              | 89.04         | 89.24  | 89.44  | 89.64  | 89.84  | 89.6   |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan                               | %              | 88.6          | 88.8   | 89     | 89.2   | 89.4   | 89.6   |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                       | %              | 89.8          | 90     | 90.2   | 90.4   | 90.6   | 90.8   |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                 | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial    | %              | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti  | %              | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                    | Persentase     | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                | Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga                                | %              | 62            | 62     | 62     | 62     | 62     | 62     |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                      | Persentase Tenaga Kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya                                    | %              | 13.77         | 14.07  | 14.37  | 14.67  | 14.97  | 15.27  |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                 | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial | Orang          | 9883          | 11883  | 13883  | 15883  | 17883  | 19883  |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT           | Skor Pola Pangan Harapan                                                                      | Nilai          | 85.19         | 85.20  | 85.21  | 85.22  | 85.23  | 85.24  |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| PROGRAM                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                       | Target Kinerja |               |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                          |                                                                                                                         | Satuan         | Baseline 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                                      | Ton            | 752           | 753   | 754   | 755   | 756   | 757   |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                     | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                                                               | Persentase     | 80            | 81    | 82    | 85    | 95    | 100   |
|                                                                          | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                                                                                     | Persentase     | 80            | 80    | 80    | 85    | 95    | 100   |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                             | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)                                                             | %              | 34            | 38    | 42    | 46    | 50    | 54    |
|                                                                          | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                                                             | Persentase     | 62            | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                 | Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran                                                        | Persentase     | 92            | 97.5  | 98    | 98.5  | 99    | 99.5  |
|                                                                          | Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal                                                       | Persentase     | 100           | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    |
|                                                                          | Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai                                                | Persentase     | 100           | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    |
|                                                                          | Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah                                            | Persentase     | 100           | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                  | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                                                                     | Persentase     | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                  | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                                 | Persentase     | 100           | 0     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota                     | Persentase     | 86.62         | 86.64 | 86.65 | 86.67 | 86.69 | 87    |
|                                                                          | Konektivitas Darat                                                                                                      | Persentase     | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                          | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                | Persentase     | 86.62         | 86.64 | 86.65 | 86.67 | 86.69 | 87    |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan omset usaha                                                                                      | Persentase     | 19.04         | 20.00 | 21.66 | 22.22 | 22.72 | 23.14 |
|                                                                          | Pertumbuhan Wirausaha                                                                                                   | Persentase     | 25.00         | 26.66 | 28.94 | 30.61 | 31.25 | 32.14 |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                           | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                               | Orang          | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                            | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                    | Persentase     | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur                 | Angka          | 39.99         | 40.00 | 40.10 | 40.15 | 40.20 | 40.25 |
|                                                                          | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat (Angka) | Angka          | 39.50         | 39.80 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 |
|                                                                          | Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada                                                | Angka          | 28            | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    |

| PROGRAM                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                | Target Kinerja |               |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                           |                                                                                  | Satuan         | Baseline 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|                                                           | Kecamatan Padang Panjang Barat                                                   |                |               |       |       |       |       |       |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                            | Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani | %              | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH            | Persentase Rumah Layak Huni                                                      | %              | 97.26         | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) | Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik                | Persentase     | 87.11         | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 87.98 |

#### **B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030**

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Kota Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, mempercepat transformasi digital, serta mendorong kemajuan di berbagai sektor strategis. Oleh karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030.

Berdasarkan data tahun 2025, kondisi awal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang berada pada angka 81,5, dengan target meningkat secara bertahap hingga mencapai 86,0 pada tahun 2030. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan harapan lama sekolah dari 15,67 tahun menjadi 16,54 tahun, dan rata-rata lama sekolah dari 12,16 tahun menjadi 12,84 tahun pada periode yang sama. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup ditargetkan meningkat dari 76,17 tahun pada 2025 menjadi 80,37 tahun pada 2030. Indeks lain seperti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (dari 97,88 menjadi 98,50), Indeks Perlindungan Anak (dari 70 menjadi 75), dan Indeks Pembangunan Gender (dari 98,25 menjadi 98,65) juga menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pembangunan SDM secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Padang Panjang akan melaksanakan serangkaian kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum lokal yang berbasis agama dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Akses pendidikan

akan diperluas dengan pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Di bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, layanan kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit, serta penguatan fasilitas kesehatan dan layanan unggulan di RSUD. Budaya hidup sehat juga akan didorong melalui peran aktif kader kesehatan dan masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan generasi muda, akan dibangun pusat kegiatan pemuda dan sarana olahraga, dilaksanakan pembinaan atlet sejak usia dini, dan diberikan penghargaan bagi atlet berprestasi. Partisipasi aktif organisasi kepemudaan dan sosial juga akan difasilitasi.

Dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan anak, kebijakan akan difokuskan pada layanan konseling keluarga, penguatan pengasuhan anak yang positif, pendampingan remaja, serta penyediaan layanan perlindungan anak berbasis kelurahan. Di sisi lain, komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan perempuan akan diwujudkan melalui peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pencegahan kekerasan berbasis gender, penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan hukum, serta peningkatan kesadaran publik terhadap isu gender.

Semua kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial, serta membentuk masyarakat Kota Padang Panjang yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan. Tabel berikut memuat daftar program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam rangka penguatan SDM selama lima tahun ke depan.

**Tabel 3. 20**  
**Program Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya**  
**Manusia di Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030**

| PROGRAM                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET KINERJA  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                          |                                                                                     | BASELINE (2025) | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN           | APK Paud (3-6 tahun) (%)                                                            | 51              | 53     | 55     | 57     | 57     | 59     |
|                                          | APK SD sederajat (%)                                                                | 106.10          | 106.30 | 106.50 | 106.70 | 106.70 | 106.90 |
|                                          | APK SMP sederajat (%)                                                               | 107.10          | 107.20 | 107.30 | 107.40 | 107.40 | 107.50 |
|                                          | APS PAUD (5-6 Tahun) (%)                                                            | 63              | 64     | 65     | 66     | 66     | 70     |
|                                          | APS SD sederajat (%)                                                                | 99.71           | 99.72  | 99.73  | 99.74  | 99.74  | 99.75  |
|                                          | APS SMP sederajat (%)                                                               | 97.51           | 97.52  | 97.53  | 97.54  | 97.54  | 97.55  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 20              | 30     | 40     | 60     | 80     | 100    |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Indeks Pemerataan Guru (Rasio)                                                      | 0               | 25     | 50     | 75     | 100    | 100    |
|                                          | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)                      | 90              | 92     | 95     | 96     | 97     | 97     |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| PROGRAM                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                 | TARGET KINERJA  |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                             |                                                                                                   | BASELINE (2025) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)                | 0               | 0     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                              | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)                                                | 74              | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)                                       | 10.93           | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
|                                                                             | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))                                          | 315             | 315   | 315   | 315   | 315   | 315   |
|                                                                             | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)                                                | 9.39            | 9.39  | 9.00  | 8.75  | 8.35  | 8.00  |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)                               | 68              | 68    | 68    | 68    | 68    | 68    |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)               | 49.3            | 49.3  | 49.3  | 49.3  | 49.3  | 49.3  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)                             | 57.50           | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                        | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)                                                               | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                      | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)                                                 | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                  | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)                                     | 25              | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                   | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)                                           | 7               | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                              | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)          | 26.17           | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                            | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)                                                         | 61.53           | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                            | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

**C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030**

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan fondasi utama pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2026–2030. Dengan baseline

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52% pada tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan meningkat secara bertahap hingga mencapai 7,65% pada tahun 2030. Upaya ini diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan dari 5,31% menjadi 1,70%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,94% menjadi 1,90%. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dari Rp108,50 juta per tenaga kerja menjadi Rp152,78 juta menjadi indikator penting keberhasilan transformasi ekonomi daerah. Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan naik dari 87,05 menjadi 94,28, sedangkan inflasi mengikut ke Kota Bukittinggi pada kisaran stabil antara 2,33%–3,43%. Seluruh proses ini didukung oleh peningkatan kontribusi sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pertanian dan perikanan terhadap PDRB daerah.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan literasi digital, penguatan ekosistem usaha, dan perluasan akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Infrastruktur pusat perdagangan dan destinasi wisata direvitalisasi, sementara pelaku UMKM, industri, dan ekonomi kreatif diperkuat melalui pelatihan, promosi, dan kemudahan perizinan. Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, diarahkan pada penguatan kapasitas petani, peningkatan produktivitas pangan lokal, pembangunan infrastruktur pertanian, dan diversifikasi konsumsi. Pemerintah juga memprioritaskan penataan data kemiskinan, pengurangan beban masyarakat miskin, dan peningkatan taraf hidup kelompok rentan melalui intervensi yang terintegrasi. Sementara itu, peningkatan investasi terus didorong melalui promosi potensi unggulan dan perbaikan tata kelola penanaman modal. Sinergi berbagai sektor pembangunan ini diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Tabel berikut memuat daftar program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam rangka penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan.

**Tabel 3. 21**  
**Program Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030**

| PROGRAM                                        | INDIKATOR KINERJA                                                             | TARGET KINERJA  |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |                                                                               | BASELINE (2025) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI    | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)                   | 32.25           | 34.60 | 38.46 | 42.3  | 46.15 | 48.71 |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | -               | -     | 26.93 | 33.33 | 39.74 | 46.15 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)                | 9.09            | 9.09  | 13.33 | 20.00 | 26.67 | 33.00 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,           | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal           | 19.04           | 20.00 | 21.66 | 22.22 | 22.72 | 23.14 |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| PROGRAM                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                        | TARGET KINERJA     |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                    |                                                                                          | BASELINE<br>(2025) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                | (Persentase) Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)                                          | 25.00              | 26.66 | 28.94 | 30.61 | 31.25 | 32.14 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                          | Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)                               | 0.20               | 0.50  | 0.85  | 1.10  | 1.50  | 2.10  |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                  | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)                 | 90                 | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)       | 90                 | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                    | Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal (%)                     | 90                 | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                               | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)             | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                       | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)         | 60                 | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                           | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)                             | 80                 | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                             | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini (Alat)                  | -                  | -     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                               | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)  | 60                 | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)                                  | 0                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)                           | 0                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)        | 0                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 0                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                         | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)                                   | 75                 | 80    | 85    | 90    | 95    | 100   |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                    | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                           | 3                  | 3     | 3     | 8     | 15    | 25    |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                  | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)               | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                       | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)                                  | 37                 | 39    | 40    | 42    | 44    | 45    |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                  | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan                                          | 90                 | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

| PROGRAM                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET KINERJA     |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                         |                                                                                                       | BASELINE<br>(2025) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|                                                                         | Kualitasnya<br>(Persentase)                                                                           |                    |       |       |       |       |       |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)                    | 90                 | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                        | Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (%)             | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                  | Persentase Tenaga Kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)                                        | 13.77              | 14.07 | 14.37 | 14.67 | 14.97 | 15.27 |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                         | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)                                 | 59.45              | 64.45 | 69.45 | 74.45 | 79.45 | 84.45 |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                             | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) | 9883               | 11883 | 13883 | 15883 | 17883 | 19883 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                             | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)        | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)                               | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT       | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)                                                                      | 85.19              | 85.20 | 85.21 | 85.22 | 85.23 | 85.24 |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                      | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)                                      | -                  | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                              | 752                | 753   | 754   | 755   | 756   | 757   |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)                                                                       | 42.16              | 42.35 | 42.58 | 42.60 | 42.85 | 42.92 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)                                                | 80                 | 81    | 82    | 85    | 95    | 100   |
|                                                                         | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)                                                      | 80                 | 80    | 80    | 85    | 95    | 100   |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)                                        | 80                 | 80    | 80    | 85    | 95    | 100   |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)                                | 11.11              | 11.62 | 12.12 | 12.63 | 13.13 | 13.64 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)                        | 0                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                                                         | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)                                      | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |



## **BAB IV**

# **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini secara khusus akan memaparkan mengenai Indikator Program, Target capaian, serta Pagu Indikatif Program yang direncanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2030. Rincian ini menjadi acuan penting dalam mengukur kinerja dan alokasi sumber daya guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN   | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                 | 2026   |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                 | 2030   |                 | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                   | OPD                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|               |                                                                             |                                                                                          |        |                     | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET                                                | PAGU              |                                 |
| 1             | 2                                                                           | 3                                                                                        | 4      | 5                   | 6      | 7               | 8      | 9               | 10     | 11              | 12     | 13              | 14     | 15              | 16     | 17              | 18                                                    | 19                | 20                              |
|               | TOTAL                                                                       |                                                                                          |        |                     |        | 579.992.019.273 |        | 583.574.833.000 |        | 592.550.001.000 |        | 610.298.701.000 |        | 626.105.571.000 |        | 644.794.128.000 |                                                       |                   |                                 |
|               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                             |                                                                                          |        |                     |        | 112.768.706.656 |        | 124.967.092.215 |        | 127.271.536.525 |        | 125.817.122.794 |        | 123.918.381.731 |        | 121.672.737.216 |                                                       | 736.415.577.137   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.01          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                       |                                                                                          |        |                     |        | 112.135.194.656 |        | 123.372.924.215 |        | 125.646.536.525 |        | 124.202.122.794 |        | 122.290.381.731 |        | 119.975.737.216 | -                                                     | 727.622.897.137   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                          |        |                     |        | 74.503.344.278  |        | 63.526.672.343  |        | 53.650.123.900  |        | 53.769.710.169  |        | 57.574.969.106  |        | 54.600.324.591  | -                                                     | 357.625.144.387   |                                 |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                         | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | %      | 100                 | 100    | 74.503.344.278  | 100    | 63.526.672.343  | 100    | 53.650.123.900  | 100    | 53.769.710.169  | 100    | 57.574.969.106  | 100    | 54.600.324.591  | 100                                                   | 357.625.144.387   |                                 |
| 1.01.02       | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                                                          |        |                     |        | 37.631.850.378  |        | 59.696.251.872  |        | 71.473.912.625  |        | 69.909.912.625  |        | 64.192.912.625  |        | 64.852.912.625  | -                                                     | 367.757.752.750   |                                 |
|               | Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah                                  | APS PAUD (5-6 tahun)                                                                     | Angka  | 62                  | 63     | 37.631.850.378  | 64     | 59.696.251.872  | 65     | 71.473.912.625  | 66     | 69.909.912.625  | 70     | 64.192.912.625  | 71,00  | 64.852.912.625  | 71                                                    | 367.757.752.750   |                                 |
|               |                                                                             | APS SD sederajat                                                                         | Angka  | 99,7                | 99,71  |                 | 99,72  |                 | 99,73  |                 | 99,74  |                 | 99,75  |                 | 99,76  |                 | 99,76                                                 |                   |                                 |
|               |                                                                             | APS SMP sederajat                                                                        | Angka  | 97,5                | 97,51  |                 | 97,52  |                 | 97,53  |                 | 97,54  |                 | 97,55  |                 | 97,57  |                 | 97,57                                                 |                   |                                 |
|               |                                                                             | APK Paud (3-6 tahun)                                                                     | Angka  | 50                  | 51     |                 | 53     |                 | 55     |                 | 57     |                 | 59     |                 | 59,05  |                 | 59,05                                                 |                   |                                 |
|               |                                                                             | APK SD sederajat                                                                         | Angka  | 106                 | 106,1  |                 | 106,30 |                 | 106,50 |                 | 106,70 |                 | 106,90 |                 | 106,92 |                 | 106,92                                                |                   |                                 |
|               |                                                                             | APK SMP sederajat                                                                        | Angka  | 107                 | 107,1  |                 | 107,20 |                 | 107,30 |                 | 107,40 |                 | 107,40 |                 | 107,50 |                 | 107,50                                                |                   |                                 |
| 1.01.03       | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                              |                                                                                          |        |                     |        | -               |        | 150.000.000     |        | 350.000.000     |        | 350.000.000     |        | 350.000.000     |        | 350.000.000     |                                                       | 1.550.000.000     |                                 |
|               | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan                                  | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                   | %      | 20                  | 20     |                 | 30     | 150.000.000     | 40     | 350.000.000     | 60     | 350.000.000     | 80     | 350.000.000     | 100    | 350.000.000     | 100                                                   | 1.550.000.000     |                                 |
| 1.01.04       | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |                                                                                          |        |                     |        | -               |        | -               |        | 152.500.000     |        | 152.500.000     |        | 152.500.000     |        | 152.500.000     |                                                       | 610.000.000       |                                 |
|               | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan             | Indeks Pemerataan Guru                                                                   | %      | 10                  | 0      |                 | 25     | -               | 50     | 152.500.000     | 75     | 152.500.000     | 100    | 152.500.000     | 100    | 152.500.000     | 100                                                   | 610.000.000       |                                 |
|               |                                                                             | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                        | %      | 90                  | 0      |                 | 92     |                 | 95     |                 | 96     |                 | 97     |                 | 98     |                 | 98                                                    |                   |                                 |
| 1.01.05       | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   |                                                                                          |        |                     |        | -               |        | -               |        | 20.000.000      |        | 20.000.000      |        | 20.000.000      |        | 20.000.000      |                                                       | 80.000.000        |                                 |
|               | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan                   | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui                    | %      | 0                   | 0      | -               | 0      | -               | 100    | 20.000.000      | 100    | 20.000.000      | 100    | 20.000.000      | 100    | 20.000.000      | 100                                                   | 80.000.000        |                                 |
| 2.22          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                       |                                                                                          |        |                     |        | 633.512.000     |        | 1.594.168.000   |        | 1.625.000.000   |        | 1.615.000.000   |        | 1.628.000.000   |        | 1.697.000.000   | -                                                     | 8.792.680.000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2.22.02       | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                             |                                                                                          |        |                     |        | 633.512.000     |        | 1.594.168.000   |        | 1.465.000.000   |        | 1.465.000.000   |        | 1.465.000.000   |        | 1.465.000.000   | 0                                                     | 8.087.680.000     |                                 |
|               | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan           | Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan                       | %      | 66,16               | 75     | 633.512.000     | 75,1   | 1.594.168.000   | 75,25  | 1.465.000.000   | 75,45  | 1.465.000.000   | 75,55  | 1.465.000.000   | 75,57  | 1.465.000.000   | 75,57                                                 | 8.087.680.000     |                                 |
| 2.22.05       | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                            |                                                                                          |        |                     |        | -               |        | -               |        | 160.000.000     |        | 150.000.000     |        | 163.000.000     |        | 232.000.000     |                                                       | 705.000.000       |                                 |
|               | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                               | Persentase warisan budaya yang dilestarikan                                              | %      | 49                  | 0      | -               | 0      | -               | 60     | 160.000.000     | 65     | 150.000.000     | 70     | 163.000.000     | 70,3   | 232.000.000     | 70,3                                                  | 705.000.000       |                                 |
|               | DINAS KESEHATAN                                                             |                                                                                          |        |                     |        | 163.272.878.269 |        | 169.303.603.570 |        | 189.265.667.930 |        | 207.321.265.758 | -      | 221.995.896.719 | -      | 235.815.804.656 | -                                                     | 1.186.975.116.902 | Dinas Kesehatan                 |
| 1.02          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                                          |        |                     |        | 80.132.347.525  |        | 69.495.607.150  |        | 189.265.667.930 |        | 207.321.265.758 | -      | 221.995.896.719 | -      | 235.815.804.656 | -                                                     | 1.004.026.589.738 | Dinas Kesehatan                 |
| 1.02.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                          |        |                     |        | 61.889.689.116  |        | 52.281.807.650  |        | 167.555.621.430 |        | 185.601.219.258 |        | 199.950.850.219 |        | 214.369.558.156 | -                                                     | 881.648.745.829   |                                 |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                         | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan                 | %      | 100                 | 100    | 61.889.689.116  | 100    | 52.281.807.650  | 100    | 167.555.621.430 | 100    | 185.601.219.258 | 100    | 199.950.850.219 | 100    | 214.369.558.156 | 100                                                   | 881.648.745.829   |                                 |
| 1.02.02       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                          |        |                     |        | 17.042.549.959  |        | 17.041.299.000  |        | 20.544.946.000  |        | 20.554.946.000  |        | 20.654.946.000  |        | 20.654.946.000  | -                                                     | 116.493.632.959   |                                 |
|               | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                   | Jumlah Kematian Ibu                                                                      | Kasus  | 0                   | 1      | 17.042.549.959  | 1      | 17.041.299.000  | 1      | 20.544.946.000  | 1      | 20.554.946.000  | 1      | 20.654.946.000  | 1      | 20.654.946.000  | 1                                                     | 116.493.632.959   |                                 |
|               |                                                                             | Jumlah Kematian Bayi                                                                     | Kasus  | 8                   | 5      |                 | 4      |                 | 4      |                 | 3      |                 | 3      |                 | 2      |                 | 2                                                     |                   |                                 |
|               |                                                                             | Prevalensi stunting                                                                      | %      | 19                  | 17,08  |                 | 15,17  |                 | 13,25  |                 | 11,33  |                 | 9,42   |                 | 7,50   |                 | 7,50                                                  |                   |                                 |
| 1.02.03       | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                          |        |                     |        | 384.083.150     |        | 15.000.000      |        | 35.000.000      |        | 35.000.000      |        | 35.000.000      |        | 35.000.000      | -                                                     | 539.083.150       |                                 |
|               | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                        | Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan                                    | %      | 50                  | 68     | 384.083.150     | 68     | 15.000.000      | 70     | 35.000.000      | 72     | 35.000.000      | 74     | 35.000.000      | 76     | 35.000.000      | 76                                                    | 539.083.150       |                                 |



| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                      | 2026   |                      | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |             | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                      | OPD             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|               |                                                                                                               |                                                                                        |        |                     | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU        | TARGET                                                | PAGU                 |                 |
| 1             | 2                                                                                                             | 3                                                                                      | 4      | 5                   | 6      | 7                    | 8      | 9                    | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17          | 18                                                    | 19                   | 20              |
| 1.02.04       | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN                                                           |                                                                                        |        |                     |        | 497.679.700          |        | 32.500.500           |        | 32.500.500    |        | 32.500.500    |        | 32.500.500    |        | 32.500.500  | -                                                     | 660.182.200          |                 |
|               | Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                                              | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | %      | NA                  | 49,3   | 497.679.700          | 49,5   | 32.500.500           | 50,0   | 32.500.500    | 52,0   | 32.500.500    | 54,0   | 32.500.500    | 56,0   | 32.500.500  | 56,0                                                  | 660.182.200          |                 |
| 1.02.05       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                              |                                                                                        |        |                     |        | 318.345.600          |        | 125.000.000          |        | 1.097.600.000 |        | 1.097.600.000 |        | 1.322.600.000 |        | 723.800.000 | -                                                     | 4.684.945.600        |                 |
|               | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan                               | %      | NA                  | 57,5   | 318.345.600          | 58     | 125.000.000          | 57,50  | 1.097.600.000 | 63     | 1.097.600.000 | 63     | 1.322.600.000 | 68     | 723.800.000 | 68                                                    | 4.684.945.600        |                 |
|               | <b>PUSKESMAS KOTO KATIK</b>                                                                                   |                                                                                        |        |                     |        | <b>1.827.682.040</b> |        | <b>1.052.456.640</b> |        | -             |        | -             |        | -             |        | -           | -                                                     | <b>2.880.138.680</b> | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                                                                                        |        |                     |        | 930.154.840          |        | 760.656.640          |        | -             |        | -             |        | -             |        | -           | -                                                     | 1.690.811.480        |                 |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan               | %      | 100                 | 100    | 930.154.840          | 100    | 760.656.640          |        | -             |        | -             |        | -             |        | -           | 100                                                   | 1.690.811.480        |                 |
| 1.02.02.      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                   |                                                                                        |        |                     |        | 855.351.200          |        | 125.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | -                                                     | 980.351.200          |                 |
|               | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                                     | Jumlah Kematian Ibu                                                                    | Kasus  | 0                   | 1      | 855.351.200          | 1      | 125.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | 1                                                     | 980.351.200          |                 |
|               |                                                                                                               | Jumlah Kematian Bayi                                                                   | Kasus  | 8                   | 5      |                      | 4      |                      |        |               |        |               |        |               |        |             | 4                                                     |                      |                 |
|               |                                                                                                               | Prevalensi stunting                                                                    | %      | 19                  | 17,08  |                      | 15,17  |                      |        |               |        |               |        |               |        |             | 15,17                                                 |                      |                 |
| 1.02.05       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                              |                                                                                        |        |                     |        | 42.176.000           |        | Rp 166.800.000       |        |               |        |               |        |               |        |             |                                                       | Rp 208.976.000       |                 |
|               | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan                               | persen | NA                  | 57,5   | 42.176.000           | 57,5   | Rp 166.800.000       |        |               |        |               |        |               |        |             | 57,5                                                  | Rp 208.976.000       |                 |
|               | <b>PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS</b>                                                                                |                                                                                        |        |                     |        | <b>2.813.393.436</b> |        | <b>1.708.725.780</b> |        | -             |        | -             |        | -             |        | -           | -                                                     | <b>4.522.119.216</b> | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01..     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                                                                                        |        |                     |        | 1.847.023.436        |        | 1.481.725.780        |        | -             |        | -             |        | -             |        | -           |                                                       | 3.328.749.216        |                 |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan               | %      | 100                 | 100    | 1.847.023.436        | 100    | 1.481.725.780        |        |               |        |               |        |               |        |             | 100                                                   | 3.328.749.216        |                 |
| 1.02.02..     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                   |                                                                                        |        |                     |        | 922.891.000          |        | 125.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | -                                                     | 1.047.891.000        |                 |
|               | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                                     | Jumlah Kematian Ibu                                                                    | Kasus  | 0                   | 1      | 922.891.000          | 1      | 125.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | 1                                                     | 1.047.891.000        |                 |
|               |                                                                                                               | Jumlah Kematian Bayi                                                                   | Kasus  | 8                   | 5      |                      | 4      |                      |        |               |        |               |        |               |        |             | 4                                                     |                      |                 |
|               |                                                                                                               | Prevalensi stunting                                                                    | %      | 19                  | 17,08  |                      | 15,17  |                      |        |               |        |               |        |               |        |             | 15,17                                                 |                      |                 |
| 1.02.05.      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                              |                                                                                        |        |                     |        | 43.479.000           |        | 102.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             |                                                       | 145.479.000          |                 |
|               | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan                               |        | NA                  | 57,5   | 43.479.000           | 57,5   | 102.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | 57,5                                                  | 145.479.000          |                 |
|               | <b>PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN</b>                                                                               |                                                                                        |        |                     |        | <b>2.285.906.211</b> |        | <b>1.334.787.360</b> |        | -             |        | -             |        | -             |        | -           | -                                                     | <b>3.620.693.571</b> | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                                                                                        |        |                     |        | 1.347.122.641        |        | 1.032.787.360        |        |               |        |               |        |               |        |             |                                                       | 2.379.910.001        |                 |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan               | %      | 100                 | 100    | 1.347.122.641        | 100    | 1.032.787.360        |        |               |        |               |        |               |        |             | 100                                                   | 2.379.910.001        |                 |
| 1.02.02..     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                   |                                                                                        |        |                     |        | 917.183.570          |        | 125.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | -                                                     | 1.042.183.570        |                 |
|               | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                                     | Jumlah Kematian Ibu                                                                    | Kasus  | 0                   | 1      | 917.183.570          | 1      | 125.000.000          |        |               |        |               |        |               |        |             | 1                                                     | 1.042.183.570        |                 |
|               |                                                                                                               | Jumlah Kematian Bayi                                                                   | Kasus  | 8                   | 5      |                      | 4      |                      |        |               |        |               |        |               |        |             | 4                                                     |                      |                 |
|               |                                                                                                               | Prevalensi stunting                                                                    | %      | 19                  | 17,08  |                      | 15,17  |                      |        |               |        |               |        |               |        |             | 15,17                                                 |                      |                 |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN           | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                       | 2026   |                       | 2027   |                       | 2028   |                       | 2029   |                       | 2030   |                       | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                        | OPD                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                                                               |                                                                                                  |        |                     | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET                                                | PAGU                   |                                         |
| 1             | 2                                                                                                             | 3                                                                                                | 4      | 5                   | 6      | 7                     | 8      | 9                     | 10     | 11                    | 12     | 13                    | 14     | 15                    | 16     | 17                    | 18                                                    | 19                     | 20                                      |
| 1.02.05       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                              |                                                                                                  |        |                     |        | 21.600.000            |        | 177.000.000           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |                                                       | 198.600.000            |                                         |
|               | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan                                         | %      | NA                  | 57,5   | 21.600.000            | 57,5   | 177.000.000           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 57,5                                                  | 198.600.000            |                                         |
|               | <b>PUSKESMAS GUNUNG</b>                                                                                       |                                                                                                  |        |                     |        | <b>2.053.994.305</b>  |        | <b>1.137.030.640</b>  |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | -                                                     | <b>3.191.024.945</b>   | Dinas Kesehatan                         |
| 1.02.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                                                                                                  |        |                     |        | 1.237.623.305         |        | 859.030.640           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | -                                                     | 2.096.653.945          |                                         |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan                         | %      | 100                 | 100    | 1.237.623.305         | 100    | 859.030.640           |        | -                     |        | -                     |        | -                     |        | -                     | 100                                                   | 2.096.653.945          |                                         |
| 1.02.02..     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                   |                                                                                                  |        |                     |        | 761.467.000           |        | 125.000.000           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | -                                                     | 886.467.000            |                                         |
|               | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                                     | Jumlah Kematian Ibu                                                                              | Kasus  | 0                   | 1      | 761.467.000           | 1      | 125.000.000           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 1                                                     | 886.467.000            |                                         |
|               |                                                                                                               | Jumlah Kematian Bayi                                                                             | Kasus  | 8                   | 5      |                       | 4      |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 4                                                     |                        |                                         |
|               |                                                                                                               | Prevalensi stunting                                                                              | %      | 19                  | 17,08  |                       | 15.17  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 15.17                                                 |                        |                                         |
| 1.02.05..     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                              |                                                                                                  |        |                     |        | 54.904.000            |        | 153.000.000           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |                                                       | 207.904.000            |                                         |
|               | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan                                         | %      | NA                  | 57,5   | 54.904.000            | 57,5   | 153.000.000           |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 57,5                                                  | 207.904.000            |                                         |
|               | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>                                                                                |                                                                                                  |        |                     |        | <b>74.159.554.752</b> |        | <b>94.574.996.000</b> |        | -                     |        | -                     |        | -                     |        | -                     | -                                                     | <b>168.734.550.752</b> | Dinas Kesehatan                         |
| 1.02.01..     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                                                                                                  |        |                     |        | 65.947.503.252        |        | 90.000.000.000        |        | -                     |        | -                     |        | -                     |        | -                     | -                                                     | 155.947.503.252        |                                         |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan                         | %      | 100                 | 100    | 65.947.503.252        | 100    | 90.000.000.000        |        | -                     |        | -                     |        | -                     |        | -                     | 100                                                   | 155.947.503.252        |                                         |
| 1.02.02       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                   |                                                                                                  |        |                     |        | 8.212.051.500         |        | 4.574.996.000         |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | -                                                     | 12.787.047.500         |                                         |
|               | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                                     | Jumlah Kematian Ibu                                                                              | Kasus  | 0                   | 1      | 34.018.799.252        | 1      | 53.635.416.391        |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 1                                                     | 196.276.004.286        |                                         |
|               |                                                                                                               | Jumlah Kematian Bayi                                                                             | Kasus  | 8                   | 5      |                       | 4      |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 4                                                     |                        |                                         |
|               |                                                                                                               | Prevalensi stunting                                                                              | %      | 19                  | 17,08  |                       | 15.17  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | 15.17                                                 |                        |                                         |
|               | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                |                                                                                                  |        |                     |        | <b>25.806.747.752</b> |        | <b>49.060.420.391</b> |        | <b>31.320.732.601</b> |        | <b>28.526.094.671</b> |        | <b>25.270.909.781</b> |        | <b>23.504.051.589</b> |                                                       | <b>183.488.956.786</b> | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| <b>1.03</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                           |                                                                                                  |        |                     |        | <b>25.802.697.752</b> |        | <b>49.056.370.391</b> |        | <b>31.316.682.601</b> |        | <b>28.522.044.671</b> |        | <b>25.266.859.781</b> |        | <b>23.500.001.589</b> |                                                       | <b>183.464.656.786</b> | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   |                                                                                                  |        |                     |        | 6.909.310.356         |        | 6.938.240.000         |        | 4.653.283.100         |        | 5.086.869.921         |        | 4.873.109.781         |        | 4.905.051.589         |                                                       | 33.365.864.748         |                                         |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | %      | 100                 | 100    | 6.909.310.356         | 100    | 6.938.240.000         | 100    | 4.653.283.100         | 100    | 5.086.869.921         | 100    | 4.873.109.781         | 100    | 4.905.051.589         | 100                                                   | 33.365.864.748         |                                         |
| 1.03.02       | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                     |                                                                                                  |        |                     |        | 3.581.611.630         |        | 720.000.000           |        | 300.000.000           |        | 3.200.000.000         |        | 3.200.000.000         |        | 3.200.000.000         |                                                       | 14.201.611.630         |                                         |
|               | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi       | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi         | %      | 88,84               | 89,04  | 3.581.611.630         | 89,24  | 720.000.000           | 89,44  | 300.000.000           | 89,64  | 3.200.000.000         | 89,84  | 3.200.000.000         | 90,04  | 3.200.000.000         | 90,04                                                 | 14.201.611.630         |                                         |
| 1.03.03       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                              |                                                                                                  |        |                     |        | 373.936.340           |        | 250.000.000           |        | 100.000.000           |        | 100.000.000           |        | 100.000.000           |        | 100.000.000           |                                                       | 1.023.936.340          |                                         |
|               | meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum                                            | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)                           | %      | 88,4                | 88,60  | 373.936.340           | 88,80  | 250.000.000           | 89,00  | 100.000.000           | 89,20  | 100.000.000           | 89,40  | 100.000.000           | 89,60  | 100.000.000           | 89,60                                                 | 1.023.936.340          |                                         |
| 1.03.05       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                        |                                                                                                  |        |                     |        | 841.951.100           |        | 500.000.000           |        | 1.100.000.000         |        | 975.000.000           |        | 400.000.000           |        | 400.000.000           |                                                       | 4.216.951.100          |                                         |
|               | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah                                          | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                          | %      | 89,6                | 89,8   | 841.951.100           | 90,00  | 500.000.000           | 90,20  | 1.100.000.000         | 90,40  | 975.000.000           | 90,60  | 400.000.000           | 90,80  | 400.000.000           | 90,80                                                 | 4.216.951.100          |                                         |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                                  | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                 | OPD                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU            |                                                         |
| 1             | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                       | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19              | 20                                                      |
| 1.03.06       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE<br><i>meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan</i>                                              | <i>Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik</i>                                                                   | %      | 93,19               | 93,39  | 3.862.186.850  | 93,59  | 904.180.391    | 93,79  | 3.100.000.000  | 93,99  | 3.100.000.000  | 94,19  | 3.100.000.000  | 94,39  | 3.100.000.000  | 94,39                                                 | 17.166.367.241  |                                                         |
| 1.03.08       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG<br><i>Meningkatnya kualitas bangunan gedung</i>                                                                            | <i>Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik</i>                                                                    | %      | 46,8                | 47     | 3.296.577.000  | 47,2   | 35.830.000.000 | 47,40  | 8.800.000.000  | 47,60  | 3.530.000.000  | 47,80  | 4.030.000.000  | 48,00  | 4.030.000.000  | 48,00                                                 | 59.516.577.000  |                                                         |
| 1.03.09       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA<br><i>Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata</i>                                                     | <i>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>                                                                      | %      | NA                  | 12,5   | -              | 13,65  | 2.633.000.000  | 50,00  | 8.998.449.501  | 70,00  | 7.659.224.750  | 90,00  | 4.698.800.000  | 100,00 | 5.000.000.000  | 100,00                                                | 28.989.474.251  |                                                         |
| 1.03.10       | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN<br><i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota</i>                                                                | <i>Tingkat Kemantapan Jalan</i>                                                                                         | %      | 89,34               | 89,54  | 6.393.694.826  | 89,74  | 1.000.000.000  | 89,94  | 4.000.000.000  | 90,14  | 4.600.000.000  | 90,34  | 4.600.000.000  | 90,54  | 2.500.000.000  | 90,54                                                 | 23.093.694.826  |                                                         |
| 1.03.11       | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI<br><i>meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi</i>                                                                    | <i>Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi</i>                                                    | %      | 21                  | 28     | 61.460.900     | 35     | 60.000.000     | 42     | 60.000.000     | 49     | 60.000.000     | 56     | 60.000.000     | 60     | 60.000.000     | 60                                                    | 361.460.900     |                                                         |
| 1.03.12       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG<br><i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang</i>                                                       | <i>Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran</i>                                                                        | %      | 72,5                | 75,00  | 481.968.750    | 80,00  | 220.950.000    | 82,50  | 204.950.000    | 90,00  | 210.950.000    | 95,00  | 204.950.000    | 100,00 | 204.950.000    | 100,00                                                | 1.528.718.750   |                                                         |
| 2.10.10       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |                     |        | 4.050.000      |        | 4.050.000      |        | 4.050.000      |        | 4.050.000      |        | 4.050.000      |        | 4.050.000      |                                                       | 24.300.000      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                 |
| 2.10.10       | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH<br><i>Meningkatnya penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</i>                                          | <i>Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko</i>                                                              | %      | NA                  | 40,00  | 4.050.000      | 50,00  | 4.050.000      | 55,00  | 4.050.000      | 60,00  | 4.050.000      | 65,00  | 4.050.000      | 70,00  | 4.050.000      | 70,00                                                 | 24.300.000      |                                                         |
|               | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                     |                                                                                                                         |        |                     |        | 37.379.422.863 |        | 17.546.488.668 |        | 18.052.793.918 |        | 26.630.737.193 |        | 26.183.105.229 |        | 27.863.087.383 |                                                       | 153.655.635.255 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 1.04          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                 |                                                                                                                         |        |                     |        | 26.382.048.961 |        | 7.748.406.470  |        | 7.101.923.210  |        | 10.180.458.971 |        | 10.791.276.125 |        | 11.597.016.675 | 0                                                     | 73.801.130.413  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 1.04.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i>                                   | <i>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup</i> | %      | 90                  | 90 %   | 6.727.830.379  | 90     | 6.790.974.210  | 90     | 4.584.786.910  | 90     | 5.213.322.671  | 90     | 5.224.139.825  | 90     | 5.029.880.375  | 90                                                    | 33.570.934.371  |                                                         |
| 1.04.02       | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN<br><i>Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah</i> | <i>Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani</i>                                 | %      | 100                 | 100    | 310.942.230    | 100    | 425.166.300    | 100    | 1.057.136.300  | 100    | 557.136.300    | 100    | 557.136.300    | 100    | 557.136.300    | 100                                                   | 3.464.653.730   |                                                         |
| 1.04.03       | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN<br><i>meningkatkan kualitas kawasan permukiman</i>                                                                               | <i>Persentase pengurangan kawasan kumuh yang di tangani</i>                                                             | %      | 0                   | 3,9    | -              | 5,85   | -              | 8,19   | 1.010.000.000  | 10,92  | 1.010.000.000  | 14,04  | 1.010.000.000  | 17,55  | 1.010.000.000  | 17,55                                                 | 4.040.000.000   |                                                         |
| 1.04.04       | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH<br><i>Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh</i>                        | <i>Persentase Rumah Layak Huni</i>                                                                                      | %      | 87,29               | 88,48  | 2.667.765.960  | 89,53  | 132.265.960    | 90,65  | 50.000.000     | 91,76  | 1.000.000.000  | 92,29  | 1.000.000.000  | 93,99  | 1.000.000.000  | 93,99                                                 | 5.850.031.920   |                                                         |
| 1.04.05       | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)<br><i>meningkatkan penyediaan PSU permukiman</i>                                              | <i>Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU ( Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</i>                           | %      | 79,31               | 87,11  | 8.337.755.196  | 87,98  | 200.000.000    | 88,00  | 200.000.000    | 88,50  | 1.200.000.000  | 89,0   | 1.500.000.000  | 89,50  | 2.000.000.000  | 89,50                                                 | 13.437.755.196  |                                                         |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                                                                      | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU           |                                                         |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9             | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19             | 20                                                      |
| 2.11          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |        |                     |        | 10.425.711.349 |        | 9.187.070.708 |        | 10.339.859.218 |        | 14.839.266.732 |        | 13.780.817.614 |        | 14.655.059.218 | 0                                                     | 73.227.784.839 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 2.11.02       | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP<br><i>Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP</i>                                                                                                              | <i>Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia</i>                                                                                              | %      | NA                  | 40     | 111.067.200    | 60     | 1.000.000     | 80     | 1.000.000      | 80     | 200.000.000    | 100    | 200.000.000    | 100    | 200.000.000    | 100                                                   | 713.067.200    |                                                         |
| 2.11.03       | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP<br><i>Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>                                                                                            | <i>Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup</i>                                                     | %      | 100                 | 100    | 50.382.100     | 100    | 84.989.800    | 100    | 83.989.800     | 100    | 83.989.800     | 100    | 83.989.800     | 100    | 83.989.800     | 100                                                   | 471.331.100    |                                                         |
| 2.11.04       | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)<br><i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati</i>                                                                                                               | <i>Persentase RTH Kota</i>                                                                                                                                  | %      | 4,19                | 10,45  | 1.870.363.570  | 10,49  | 2.192.178.770 | 10,53  | 2.393.178.770  | 10,57  | 3.492.178.770  | 10,62  | 2.992.178.770  | 10,66  | 2.992.178.770  | 10,66                                                 | 15.932.257.420 |                                                         |
| 2.11.05       | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)<br><i>Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)</i>           | <i>Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola</i> | %      | 32                  | 32     | 28.218.360     | 32     | 31.197.760    | 32     | 31.197.760     | 32     | 31.197.760     | 32     | 31.197.760     | 32     | 31.197.760     | 32                                                    | 184.207.160    |                                                         |
| 2.11.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)<br><i>Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan</i> | <i>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH</i>                                                    | %      | 55,17               | 60     | 17.987.420     | 61     | 10.000.000    | 62     | 10.000.000     | 63     | 55.000.000     | 64     | 55.000.000     | 65     | 55.000.000     | 65                                                    | 202.987.420    |                                                         |
| 2.11.07       | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH<br><i>Meningkatnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem berbasis kearifan lokal</i>           | <i>Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH</i>                                                                                                       | %      | 10                  | 10     | -              | 20     | -             | 30     | 10.000.000     | 40     | 10.000.000     | 50     | 10.000.000     | 60     | 10.000.000     | 60                                                    | 40.000.000     |                                                         |
| 2.11.08       | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT<br><i>Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup</i>                                                                            | <i>Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya</i>                                                                | %      | 100                 | 100    | 117.395.900    | 100    | 139.754.250   | 100    | 119.754.250    | 100    | 119.754.250    | 100    | 119.754.250    | 100    | 119.754.250    | 100                                                   | 736.167.150    |                                                         |
| 2.11.09       | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT<br><i>Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>                                                                      | <i>Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>                                             | %      | 45                  | 50     | 78.454.650     | 55     | 78.454.650    | 65     | 78.454.650     | 75     | 78.454.650     | 85     | 78.454.650     | 90     | 78.454.650     | 90                                                    | 470.727.900    |                                                         |
| 2.11.10       | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP<br><i>Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup</i>                                                                                                   | <i>Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup</i>                                                                              | %      | 100                 | 100    | 8.536.700      | 100    | 8.536.700     | 100    | 8.536.700      | 100    | 8.536.700      | 100    | 8.536.700      | 100    | 8.536.700      | 100                                                   | 51.220.200     |                                                         |
| 2.11.11       | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN<br><i>Meningkatnya tata kelola persampahan</i>                                                                                                                                                     | <i>Persentase pengelolaan sampah</i>                                                                                                                        | %      | 99,19               | 99,24  | 8.143.305.449  | 99,29  | 6.640.958.778 | 99,34  | 7.603.747.288  | 99,39  | 10.760.154.802 | 99,44  | 10.201.705.684 | 99,49  | 11.075.947.288 | 99,49                                                 | 54.425.819.289 |                                                         |

| KODE REKENING                                                                                        | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                              | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                                                                        | SATUAN                                                     | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                            |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET                                                | PAGU           |                                                                                                          |     |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                             | 4                                                          | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                    | 19             | 20                                                                                                       |     |
|                                                                                                      | UPTD LABORATORIUM DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                    |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 571.662.553    |        | 611.011.490   |        | 611.011.490   |        | 1.611.011.490 |        | 1.611.011.490 |        | 1.611.011.490 |                                                       | 6.626.720.003  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup                                                  |     |
| X.XX.01                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 201.565.153    |        | 196.836.600   |        | 196.836.600   |        | 196.836.600   |        | 196.836.600   |        | 196.836.600   |                                                       | 1.185.748.153  |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup                                              | %                                                          | 90                  | 90     | 201.565.153    | 90     | 196.836.600   | 90     | 196.836.600   | 90     | 196.836.600   | 90     | 196.836.600   | 90     | 196.836.600   | 90                                                    | 1.185.748.153  |                                                                                                          |     |
| 2.11.03                                                                                              | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                       |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 370.097.400    |        | 414.174.890   |        | 414.174.890   |        | 1.414.174.890 |        | 1.414.174.890 |        | 1.414.174.890 |                                                       | 5.440.971.850  |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                 | Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup                                                              | %                                                          | 100                 | 100    | 370.097.400    | 100    | 414.174.890   | 100    | 414.174.890   | 100    | 1.414.174.890 | 100    | 1.414.174.890 | 100    | 1.414.174.890 | 100                                                   | 5.440.971.850  |                                                                                                          |     |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 11.484.539.832 |        | 9.977.765.786 |        | 9.128.175.183 |        | 9.011.004.655 |        | 9.901.617.898 |        | 9.843.190.524 |                                                       | 59.346.293.878 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran                                                         |     |
| 1.05                                                                                                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 11.484.539.832 |        | 9.977.765.786 |        | 9.128.175.183 |        | 9.011.004.655 |        | 9.901.617.898 |        | 9.843.190.524 |                                                       | 59.346.293.878 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran                                                         |     |
| 1.05.01                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 6.653.297.632  |        | 6.667.851.736 |        | 4.458.215.183 |        | 4.954.024.655 |        | 4.744.637.898 |        | 4.781.210.524 |                                                       | 32.259.237.628 |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                     | %                                                          | 100                 | 100    | 6.653.297.632  | 100    | 6.667.851.736 | 100    | 4.458.215.183 | 100    | 4.954.024.655 | 100    | 4.744.637.898 | 100    | 4.781.210.524 | 100                                                   | 32.259.237.628 |                                                                                                          |     |
| 1.05.02                                                                                              | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA                                                                 |                                                            |                     |        | 3.977.263.900  |        | 2.968.423.900 |        | 3.606.980.000 |        | 3.121.980.000 |        | 3.471.980.000 |        | 3.376.980.000 |                                                       | 20.523.607.800 |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                               | %                                                          | 100                 | 100    |                | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               |                                                       |                |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                               | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan              |                     |        |                |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                                       |                |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                               | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat                 | %                   | 74     | 75             |        | 76            | 77     |               | 78     |               | 79     |               | 80     |               | 80                                                    |                |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      |                                                                                           | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                               | %                                                          | 0                   | 0      |                | 50     |               | 60     |               | 0      |               | 0      |               | 70     |               | 70                                                    |                |                                                                                                          |     |
| 1.05.04                                                                                              | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran                                                                                |                                                            |                     |        | 853.978.300    |        | 341.490.150   |        | 1.062.980.000 |        | 935.000.000   |        | 1.685.000.000 |        | 1.685.000.000 |                                                       | 6.563.448.450  |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                               | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran   | %                   | 0      |                | 10     |               |        |               | 20     |               | 40     |               |        |               | 60                                                    |                |                                                                                                          |     |
|                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                               | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | %                   | 0      | 100            |        | 100           | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |                |                                                                                                          | 100 |
| DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 11.248.019.339 | -      | 8.893.284.000 | -      | 8.174.378.100 |        | 8.610.071.043 |        | 8.394.288.911 |        | 8.492.724.554 |                                                       | 53.812.765.947 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |     |
| 1.06                                                                                                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 8.144.876.093  |        | 6.772.409.134 |        | 6.389.661.100 |        | 6.825.354.043 |        | 6.609.571.911 |        | 6.708.007.554 | -                                                     | 41.449.879.835 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |     |
| 1.06.01                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA                                      |                                                                                                                                                               |                                                            |                     |        | 5.792.358.172  |        | 5.905.009.134 |        | 3.987.601.100 | -      | 4.423.294.043 | -      | 4.207.511.911 | -      | 4.305.947.554 | -                                                     | 28.621.721.914 |                                                                                                          |     |
| 1.06.01                                                                                              | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | %                                                          | 100                 | 100    | 5.792.358.172  | 100    | 5.905.009.134 | 100    | 3.987.601.100 | 100    | 4.423.294.043 | 100    | 4.207.511.911 | 100    | 4.305.947.554 | 100                                                   | 28.621.721.914 |                                                                                                          |     |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                    | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                                                | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |               | 2026   |             | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |               | OPD                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                 |                                                                                                                                       |        |                     | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET                                                | PAGU          |                                                                                                          |
| 1             | 2                                                                                               | 3                                                                                                                                     | 4      | 5                   | 6      | 7             | 8      | 9           | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                    | 19            | 20                                                                                                       |
| 1.06.02       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                     |                                                                                                                                       |        |                     |        | 1.055.710.050 |        | 333.700.000 |        | 1.097.000.000 | -      | 1.097.000.000 | -      | 1.097.000.000 | -      | 1.097.000.000 | -                                                     | 5.777.410.050 |                                                                                                          |
|               | Meningkatnya pemberdayaan sosial                                                                | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial                                            | %      | 100                 | 100    | 1.055.710.050 | 100    | 333.700.000 | 100    | 1.097.000.000 | 100    | 1.097.000.000 | 100    | 1.097.000.000 | 100    | 1.097.000.000 | 100                                                   | 5.777.410.050 |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial                                | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
| 1.06.04       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                     |                                                                                                                                       |        |                     |        | 1.015.300.584 |        | 203.800.000 |        | 1.203.560.000 | -      | 1.203.560.000 | -      | 1.203.560.000 | -      | 1.203.560.000 | -                                                     | 6.033.340.584 |                                                                                                          |
|               | Meningkatnya rehabilitasi sosial                                                                | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                         | %      | 100                 | 100    | 1.015.300.584 | 100    | 203.800.000 | 100    | 1.203.560.000 | 100    | 1.203.560.000 | 100    | 1.203.560.000 | 100    | 1.203.560.000 | 100                                                   | 6.033.340.584 |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                           | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                    | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                                    | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya         | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
| 1.06.05       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                         |                                                                                                                                       |        |                     |        | 75.977.750    |        | 294.100.000 |        | 20.000.000    |        | 20.000.000    |        | 20.000.000    |        | 20.000.000    |                                                       | 450.077.750   |                                                                                                          |
|               | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial                                                    | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                            | %      | 100                 | 100    | 75.977.750    | 100    | 294.100.000 | 100    | 20.000.000    | 100    | 20.000.000    | 100    | 20.000.000    | 100    | 20.000.000    | 100                                                   | 450.077.750   |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                            | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi                                                                     | %      | 7                   | 7.3    |               | 7,35   |             | 7,40   |               | 7,45   |               | 7,5    |               | 7,55   |               | 7,55                                                  |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin                                                       | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan                                   | %      | 7                   | 7.3    |               | 7,35   |             | 7,40   |               | 7,45   |               | 7,5    |               | 7,55   |               | 7,55                                                  |               |                                                                                                          |
| 1.06.06       | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                      |                                                                                                                                       |        |                     |        | 90.912.037    |        | 21.000.000  |        | 56.500.000    |        | 56.500.000    |        | 56.500.000    |        | 56.500.000    |                                                       | 337.912.037   |                                                                                                          |
|               | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana                                                 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | %      | 100                 | 100    | 90.912.037    | 100    | 21.000.000  | 100    | 56.500.000    | 100    | 56.500.000    | 100    | 56.500.000    | 100    | 56.500.000    | 100                                                   | 337.912.037   |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Keselapsiagaannya                                                     | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial                                                                   | %      | 100                 | 100    |               | 100    |             | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |               |                                                                                                          |
| 1.06.07       | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                        |                                                                                                                                       |        |                     |        | 114.617.500   |        | 14.800.000  |        | 25.000.000    | -      | 25.000.000    | -      | 25.000.000    | -      | 25.000.000    | -                                                     | 229.417.500   |                                                                                                          |
|               | Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan                                                   | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik                                                                    | %      | 100                 | 100    | 114.617.500   | 100    | 14.800.000  | 100    | 25.000.000    | 100    | 25.000.000    | 100    | 25.000.000    | 100    | 25.000.000    | 100                                                   | 229.417.500   |                                                                                                          |
| 2.08          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                         |                                                                                                                                       |        |                     |        | 789.964.181   |        | 82.000.000  |        | 749.660.000   | -      | 749.660.000   | -      | 749.660.000   | -      | 749.660.000   | -                                                     | 3.870.604.181 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02       | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                       |                                                                                                                                       |        |                     |        | 263.935.440   |        | 52.000.000  |        | 265.000.000   | -      | 265.000.000   | -      | 265.000.000   | -      | 265.000.000   | -                                                     | 1.375.935.440 |                                                                                                          |
|               | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                                                                            | Persen | 15,38               | 15,40  | 263.935.440   | 15,42  | 52.000.000  | 15,44  | 265.000.000   | 15,46  | 265.000.000   | 15,48  | 265.000.000   | 15,50  | 265.000.000   | 15,50                                                 | 1.375.935.440 |                                                                                                          |
|               |                                                                                                 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                                                   | Persen | 66.33               | 66.37  |               | 66.43  |             | 66.44  |               | 66.45  |               | 66.46  |               | 66.47  |               | 66.47                                                 |               |                                                                                                          |
| 2.08.03       | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                  |                                                                                                                                       |        |                     |        | 147.632.000   |        | 10.000.000  |        | 182.353.750   |        | 182.353.750   |        | 182.353.750   |        | 182.353.750   |                                                       | 858.002.000   |                                                                                                          |
|               | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                         | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                  | %      | 100                 | 100    | 147.632.000   | 100    | 10.000.000  | 100    | 182.353.750   | 100    | 182.353.750   | 100    | 182.353.750   | 100    | 182.353.750   | 100                                                   | 858.002.000   |                                                                                                          |



| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                          | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025    |               | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |        |                     | TARGET  | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET                                                | PAGU           |                                                                                                          |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                               | 4      | 5                   | 6       | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                    | 19             | 20                                                                                                       |
| 2.08.06       | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)<br><i>Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif</i>                                                                                 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                                | Angka  | 64,05               | 64,08   | 86.291.041    | 64,10  | 10.000.000    | 64,14  | 25.000.000    | 64,18  | 25.000.000    | 64,20  | 25.000.000    | 64,24  | 25.000.000    | 64,24                                                 | 196.291.041    | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07       | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK<br><i>Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak</i> | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                            | %      | 100                 | 100     | 321.150.700   | 100    | 10.000.000    | 100    | 277.306.250   | 100    | 277.306.250   | 100    | 277.306.250   | 100    | 277.306.250   | 100                                                   | 1.440.375.700  |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                                                 | Angka  | 85,74               | 85,80   |               | 85,84  |               | 85,88  | 85,90         |        | 85,95         |        | 85,98         |        | 85,98         |                                                       |                |                                                                                                          |
| 2,14          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                             |                                                                                                                 |        |                     |         | 2.313.179.065 |        | 2.038.874.866 |        | 1.035.057.000 | -      | 1.035.057.000 | -      | 1.035.057.000 | -      | 1.035.057.000 | -                                                     | 8.492.281.931  | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02       | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK<br><i>Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk</i>                                                                                                   | Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate /TFR)                                                              | Angka  | 2,51                | 2,39    | 73.344.600    | 2,38   | 46.000.000    | 2,37   | 49.200.000    | 2,36   | 49.200.000    | 2,35   | 49.200.000    | 2,34   | 49.200.000    | 2                                                     | 316.144.600    |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19 )                          | Angka  | 6,2                 | 6,1     |               | 6,08   |               | 6,06   | 6,04          |        | 6,02          |        | 6,00          |        | 6,00          | 6                                                     |                |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)                                                       | %      | 0,89                | 0,89    |               | 0,88   |               | 0,88   | 0,88          |        | 0,88          |        | 0,88          |        | 0,88          | 1                                                     |                |                                                                                                          |
| 2.14.03       | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)<br><i>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>                                    | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                                                 | %      | 62                  | 62,25   | 1.005.030.465 | 62,50  | 217.000.000   | 63,00  | 306.657.000   | 63,50  | 306.657.000   | 64,00  | 306.657.000   | 64,50  | 306.657.000   | 64,50                                                 | 2.448.658.465  |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                                                  | %      | 14                  | 13,7    |               | 13,50  |               | 13,00  | 12,50         |        | 12,00         |        | 11,50         |        | 11,50         | 11,50                                                 |                |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Rasio akseptor KB                                                                                               | %      | 74,41               | 74,45   |               | 74,49  |               | 74,54  | 74,59         |        | 74,64         |        | 74,69         |        | 74,69         | 74,69                                                 |                |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)                             | %      | 65,73               | 66      |               | 66,20  |               | 66,40  | 66,60         |        | 66,80         |        | 67            |        | 67            | 67                                                    |                |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                                                 | %      | 100                 | 100     |               | 100    |               | 100    | 100           |        | 100           |        | 100           |        | 100           | 100                                                   |                |                                                                                                          |
| 2.14.04       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)<br><i>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)</i>                | Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga                                         | %      | 62                  | 62,25   | 1.234.804.000 | 62,50  | 1.775.874.866 | 63,00  | 679.200.000   | 63,50  | 679.200.000   | 64,00  | 679.200.000   | 64,50  | 679.200.000   | 64,50                                                 | 5.727.478.866  |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Indeks Lansia Berdaya                                                                                           | Angka  | NA                  | 59,4    |               | 59,80  |               | 60,20  | 60,60         |        | 61,00         |        | 61,40         |        | 61,40         | 61,40                                                 |                |                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                     | Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja                                                                | Angka  | 86,86               | 86,96   |               | 87,96  |               | 88,96  | 89,96         |        | 90,96         |        | 91,96         |        | 91,96         | 91,96                                                 |                |                                                                                                          |
|               | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                                                                                              |                                                                                                                 |        |                     |         | 5.151.694.195 |        | 5.449.783.890 |        | 4.735.792.690 |        | 5.088.697.960 |        | 4.909.641.677 |        | 4.965.544.982 |                                                       | 30.301.155.394 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   |
| 2.07          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                                             |                                                                                                                 |        |                     |         | 5.052.894.195 |        | 5.089.783.890 |        | 4.620.792.690 |        | 4.973.697.960 |        | 4.794.641.677 |        | 4.850.544.982 | 0                                                     | 29.382.355.394 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                   |
| 2.07.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i>                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | %      | 100                 | 100     | 3.872.577.195 | 100    | 3.674.783.890 | 100    | 2.665.292.690 | 100    | 3.077.672.960 | 100    | 2.858.065.427 | 100    | 2.873.389.920 | 100                                                   | 19.021.782.081 |                                                                                                          |
| 2.07.02       | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA<br><i>Terkelolanya informasi tenaga kerja</i>                                                                                                      | Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)                           | %      | NA                  | 0       |               | - 0    | -             | 100    | 100.000.000   | 100    | - 100         | -      | 100           | -      | 100           | - 100                                                 | 100.000.000    |                                                                                                          |
| 2.07.04       | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA<br><i>Meningkatnya penempatan tenaga kerja</i>                                                                                                      | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri                                                        | %      | 54,45               | 59,45 % | 106.234.000   | 64,45  | 175.000.000   | 69,45  | 185.500.000   | 74,45  | 196.025.000   | 79,45  | 206.576.250   | 84,45  | 217.155.063   | 84,45                                                 | 1.086.490.313  |                                                                                                          |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                      | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN        | SATUAN        | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|               |                                                                   |                                                                                               |               |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU           |                                                        |
| 1             | 2                                                                 | 3                                                                                             | 4             | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19             | 20                                                     |
| 2.07.03       | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA            |                                                                                               |               |                     |        | 670.883.000    |        | 840.000.000   |        | 1.270.000.000 |        | 1.300.000.000  |        | 1.330.000.000  |        | 1.360.000.000  |                                                       | 6.770.883.000  |                                                        |
|               | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja                           | Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi                                         | %             | 0,2                 | 0,4    | 670.883.000    | 0,6    | 840.000.000   | 0,8    | 1.270.000.000 | 1      | 1.300.000.000  | 1,2    | 1.330.000.000  | 1,4    | 1.360.000.000  | 1,4                                                   | 6.770.883.000  |                                                        |
| 2.07.05       | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                       |                                                                                               |               |                     |        | 403.200.000    |        | 400.000.000   |        | 400.000.000   |        | 400.000.000    |        | 400.000.000    |        | 400.000.000    |                                                       | 2.403.200.000  |                                                        |
|               | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi                   | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Orang         | 7883                | 9883   | 403.200.000    | 11883  | 400.000.000   | 13883  | 400.000.000   | 15883  | 400.000.000    | 17883  | 400.000.000    | 19883  | 400.000.000    | 19883                                                 | 2.403.200.000  |                                                        |
| 2.18          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                        |                                                                                               |               |                     |        | 98.800.000     |        | 360.000.000   |        | 115.000.000   |        | 115.000.000    |        | 115.000.000    |        | 115.000.000    | 0                                                     | 918.800.000    | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.02       | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                        |                                                                                               |               |                     |        | 56.000.000     |        | 245.000.000   |        | 50.000.000    |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |                                                       | 501.000.000    |                                                        |
|               | Meningkatnya kemudahan berinvestasi                               | Realisasi Total terhadap target investasi                                                     | %             | NA                  | 75     | 56.000.000     | 80     | 245.000.000   | 85     | 50.000.000    | 90     | 50.000.000     | 95     | 50.000.000     | 100    | 50.000.000     | 100                                                   | 501.000.000    |                                                        |
| 2.18.03       | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                   |                                                                                               |               |                     |        | 42.300.000     |        | 100.000.000   |        | 50.000.000    |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |                                                       | 342.300.000    |                                                        |
|               | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal                    | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                             | %             | NA                  | 3      | 42.300.000     | 3      | 100.000.000   | 3      | 50.000.000    | 8      | 50.000.000     | 15     | 50.000.000     | 25     | 50.000.000     | 25                                                    | 342.300.000    |                                                        |
| 2.18.04       | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                 |                                                                                               |               |                     |        | 500.000        |        | 15.000.000    |        | 15.000.000    |        | 15.000.000     |        | 15.000.000     |        | 15.000.000     |                                                       | 75.500.000     |                                                        |
|               | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko                   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan                                 | %             | 100                 | 100    | 500.000        | 100    | 15.000.000    | 100    | 15.000.000    | 100    | 15.000.000     | 100    | 15.000.000     | 100    | 15.000.000     | 100                                                   | 75.500.000     |                                                        |
|               | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN                                        |                                                                                               |               |                     |        | 10.594.480.886 |        | 8.394.979.977 |        | 9.576.503.352 |        | 10.480.017.365 |        | 11.146.916.492 |        | 10.304.657.349 |                                                       | 60.497.555.421 | Dinas Pangan Dan Pertanian                             |
| 2.09          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                 |                                                                                               |               |                     |        | 8.125.946.726  |        | 7.785.256.252 |        | 5.858.620.952 |        | 6.208.123.465  |        | 5.994.662.092  |        | 6.027.452.949  | 0                                                     | 40.000.062.436 | Dinas Pangan Dan Pertanian                             |
| 2.09.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                               |               |                     |        | 8.029.343.426  |        | 7.670.414.252 |        | 5.348.620.952 |        | 5.748.123.465  |        | 5.534.662.092  |        | 5.567.452.949  |                                                       | 37.898.617.136 |                                                        |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah               | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian           | %             | 100                 | 100    | 8.029.343.426  | 100    |               | 100    |               | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100                                                   |                |                                                        |
| 2.09.03       | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                                               |               |                     |        | 96.603.300     |        | 104.842.000   |        | 480.000.000   |        | 430.000.000    |        | 430.000.000    |        | 430.000.000    |                                                       | 1.971.445.300  |                                                        |
|               | Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan ,asyarakat        | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                                | Angka         | 85,18               | 85,19  | 96.603.300     | 85,20  | 104.842.000   | 85,21  | 480.000.000   | 85,22  | 430.000.000    | 85,23  | 430.000.000    | 85,24  | 430.000.000    | 85,24                                                 | 1.971.445.300  |                                                        |
| 2.09.05       | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                |                                                                                               |               |                     |        | -              |        | 10.000.000    |        | 30.000.000    |        | 30.000.000     |        | 30.000.000     |        | 30.000.000     |                                                       | 130.000.000    |                                                        |
|               | Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan                           | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan                    | %             | 50                  | 51     | -              | 52     | 10.000.000    | 53     | 30.000.000    | 54     | 30.000.000     | 55     | 30.000.000     | 56     | 30.000.000     | 56                                                    | 130.000.000    |                                                        |
| 3.25          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                 |                                                                                               |               |                     |        | 390.145.900    |        | 164.201.725   |        | 874.576.400   |        | 899.265.900    |        | 884.576.400    |        | 889.576.400    |                                                       | 4.102.342.725  | Dinas Pangan Dan Pertanian                             |
| 3.25.04       | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                            |                                                                                               |               |                     |        | 345.145.900    |        | 89.151.725    |        | 794.576.400   |        | 814.265.900    |        | 794.576.400    |        | 794.576.400    |                                                       | 3.632.292.725  |                                                        |
|               | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya                          | Jumlah produksi Perikanan Budidaya                                                            | Ton/Tahun     | 751,03              | 752    | 345.145.900    | 753    | 89.151.725    | 754    | 794.576.400   | 755    | 814.265.900    | 756    | 794.576.400    | 757    | 794.576.400    | 4.527                                                 | 3.632.292.725  |                                                        |
| 3.25.06       | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                  |                                                                                               |               |                     |        | 45.000.000     |        | 75.050.000    |        | 80.000.000    |        | 85.000.000     |        | 90.000.000     |        | 95.000.000     |                                                       | 470.050.000    |                                                        |
|               | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat                        | Angka Konsumsi Ikan                                                                           | Kg/kapita /th | 41,98               | 42,16  | 45.000.000     | 42,35  | 75.050.000    | 42,58  | 80.000.000    | 42,60  | 85.000.000     | 42,85  | 90.000.000     | 42,92  | 95.000.000     | 42,92                                                 | 470.050.000    |                                                        |
| 3.27          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                              |                                                                                               |               |                     |        | 2.078.388.260  |        | 445.522.000   |        | 2.843.306.000 |        | 3.372.628.000  |        | 4.267.678.000  |        | 3.387.628.000  |                                                       | 16.395.150.260 | Dinas Pangan Dan Pertanian                             |
| 3.27.02       | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN              |                                                                                               |               |                     |        | 1.595.137.880  |        | 141.854.000   |        | 1.310.000.000 |        | 1.720.000.000  |        | 1.800.000.000  |        | 2.080.000.000  |                                                       | 8.646.991.880  |                                                        |
|               | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian             | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                                                           | %             | 77                  | 80     | 1.595.137.880  | 81     | 141.854.000   | 82     | 1.310.000.000 | 85     | 1.720.000.000  | 95     | 1.800.000.000  | 100    | 2.080.000.000  | 100                                                   | 8.646.991.880  |                                                        |
|               |                                                                   | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                                     | %             | 75                  | 80     |                | 81     |               | 82     |               | 85     |                | 95     |                | 100    |                | 100                                                   |                |                                                        |
| 3.27.03       | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN           |                                                                                               |               |                     |        | 69.549.780     |        | 56.700.000    |        | 506.700.000   |        | 576.700.000    |        | 1.281.750.000  |        | 231.700.000    |                                                       | 2.723.099.780  |                                                        |
|               | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian          | Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B                                          | %             | 75                  | 80     | 69.549.780     | 81     | 56.700.000    | 82     | 506.700.000   | 85     | 576.700.000    | 95     | 1.281.750.000  | 100    | 231.700.000    | 100                                                   | 2.723.099.780  |                                                        |

| KODE REKENING     | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN           | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                                             |                                                                                                  |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET                                                | PAGU           |                                         |
| 1                 | 2                                                                                           | 3                                                                                                | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9              | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                    | 19             | 20                                      |
| 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                     |                                                                                                  |        |                     |        | 105.143.200    |        | 155.984.000    |        | 436.884.000   |        | 437.884.000   |        | 437.884.000   |        | 437.884.000   |                                                       | 2.011.663.200  |                                         |
|                   | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner                | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)                                     | %      | 11                  | 11,11  | 105.143.200    | 11.62  | 155.984.000    | 12.12  | 436.884.000   | 12.63  | 437.884.000   | 13,13  | 437.884.000   | 13.64  | 437.884.000   | 13.64                                                 | 2.011.663.200  |                                         |
| 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                   |                                                                                                  |        |                     |        | 7.600.000      |        | 11.084.000     |        | 16.762.000    |        | 25.084.000    |        | 25.084.000    |        | 25.084.000    |                                                       | 110.698.000    |                                         |
|                   | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                              | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                          | %      | 75                  | 80     | 7.600.000      | 81     | 11.084.000     | 82     | 16.762.000    | 85     | 25.084.000    | 86     | 25.084.000    | 87     | 25.084.000    | 87                                                    | 110.698.000    |                                         |
| 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                |                                                                                                  |        |                     |        | 300.957.400    |        | 79.900.000     |        | 572.960.000   |        | 612.960.000   |        | 722.960.000   |        | 612.960.000   |                                                       | 2.902.697.400  |                                         |
|                   | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan peningkatan kapasitas lembaga tani | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan                                              | %      | 100                 | 100    | 300.957.400    | 100    | 79.900.000     | 100    | 572.960.000   | 100    | 612.960.000   | 100    | 722.960.000   | 100    | 612.960.000   | 100                                                   | 2.902.697.400  |                                         |
|                   | Jumlah Kelembagaan Tani yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                      | Kelompok                                                                                         | 5      | 9                   |        | 9              |        | 9              |        | 9             |        | 9             |        | 9             |        | 54            |                                                       |                |                                         |
|                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                     |                                                                                                  |        |                     |        | 3.210.784.031  |        | 2.604.579.600  | -      | 2.193.169.416 | -      | 2.428.455.065 | -      | 2.476.070.635 | -      | 2.537.804.600 |                                                       | 15.450.863.347 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                   |                                                                                                  |        |                     |        | 3.210.784.031  |        | 2.604.579.600  |        | 2.193.169.416 |        | 2.428.455.065 |        | 2.476.070.635 |        | 2.537.804.600 |                                                       | 15.450.863.347 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 |                                                                                                  |        |                     |        | 2.795.534.191  |        | 2.492.003.600  |        | 1.822.618.100 |        | 2.020.012.503 |        | 2.023.969.529 |        | 2.035.214.740 |                                                       | 13.189.352.663 |                                         |
|                   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                         | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen | 100                 | 100    | 2.795.534.191  | 100    | 2.492.003.600  | 100    | 1.822.618.100 | 100    | 2.020.012.503 | 100    | 2.023.969.529 | 100    | 2.035.214.740 | 100                                                   | 13.189.352.663 |                                         |
| 2.12.02           | PROGRAM PENDUKUK                                                                            |                                                                                                  |        |                     |        | 200.474.680    |        | 5.000.000      |        | 209.339.986   |        | 219.806.985   |        | 230.797.335   |        | 242.337.201   |                                                       | 1.107.756.187  |                                         |
|                   | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk                                          | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                                            | %      | 30,93               | 34     | 200.474.680    | 38     | 5.000.000      | 42     | 209.339.986   | 46     | 219.806.985   | 50     | 230.797.335   | 54     | 242.337.201   | 54                                                    | 1.107.756.187  |                                         |
|                   | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                                 | %                                                                                                | 96,99  | 97                  |        | 97,1           |        | 97,2           |        | 97,3          |        | 97,4          |        | 97,5          |        | 97,5          |                                                       |                |                                         |
| 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                    |                                                                                                  |        |                     |        | 101.779.310    |        | 46.152.400     |        | 55.382.880    |        | 66.459.456    |        | 79.751.347    |        | 95.701.617    |                                                       | 445.227.010    |                                         |
|                   | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil                                              | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                   | Persen | 100                 | 100    | 101.779.310    | 100    | 46.152.400     | 100    | 55.382.880    | 100    | 66.459.456    | 100    | 79.751.347    | 100    | 95.701.617    | 100                                                   | 445.227.010    |                                         |
|                   | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                             | Persen                                                                                           | 91,80  | 100                 |        | 100            |        | 100            |        | 100           |        | 100           |        | 100           |        | 100           |                                                       |                |                                         |
|                   | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                            | Persen                                                                                           | 100    | 100                 |        | 100            |        | 100            |        | 100           |        | 100           |        | 100           |        | 100           |                                                       |                |                                         |
|                   | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                            | Persen                                                                                           | 100    | 100                 |        | 100            |        | 100            |        | 100           |        | 100           |        | 100           |        | 100           |                                                       |                |                                         |
| 2.12.04           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN                                                  |                                                                                                  |        |                     |        | 103.014.850    |        | 61.423.600     |        | 98.848.050    |        | 114.846.701   |        | 133.856.533   |        | 156.470.357   |                                                       | 668.460.090    |                                         |
|                   | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan                                             | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                                              | Persen | 100                 | 100    | 103.014.850    | 100    | 61.423.600     | 100    | 98.848.050    | 100    | 114.846.701   | 100    | 133.856.533   | 100    | 156.470.357   | 100                                                   | 668.460.090    |                                         |
| 2.12.05           | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                     |                                                                                                  |        |                     |        | 9.981.000      |        | -              |        | 6.980.400     |        | 7.329.420     |        | 7.695.891     |        | 8.080.686     |                                                       | 40.067.397     |                                         |
|                   | Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan                                                   | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                                                          | Persen | 3                   | 100    | 9.981.000      | 100    | -              | 100    | 6.980.400     | 100    | 7.329.420     | 100    | 7.695.891     | 100    | 8.080.686     | 100                                                   | 40.067.397     |                                         |
| DINAS PERHUBUNGAN |                                                                                             |                                                                                                  |        |                     |        | 11.299.781.282 |        | 10.129.955.233 |        | 9.351.732.914 |        | 9.416.619.891 |        | 9.152.386.702 |        | 9.182.984.183 |                                                       | 58.533.460.205 | Dinas Perhubungan                       |
| 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                      |                                                                                                  |        |                     |        | 11.299.781.282 |        | 10.129.955.233 |        | 9.351.732.914 |        | 9.416.619.891 |        | 9.152.386.702 |        | 9.182.984.183 |                                                       | 58.533.460.205 | Dinas Perhubungan                       |
| 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 |                                                                                                  |        |                     |        | 7.894.086.217  |        | 7.521.525.564  |        | 5.389.275.464 |        | 5.804.162.441 |        | 5.589.929.252 |        | 5.620.526.733 |                                                       | 37.819.505.671 |                                         |
|                   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                         | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan                       | %      | 100                 | 100 %  | 7.894.086.217  | 100 %  | 7.521.525.564  | 100    | 5.389.275.464 | 100    | 5.804.162.441 | 100    | 5.589.929.252 | 100    | 5.620.526.733 | 100                                                   | 37.819.505.671 |                                         |
| 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                               |                                                                                                  |        |                     |        | 3.405.695.065  |        | 2.608.429.669  |        | 3.962.457.450 |        | 3.612.457.450 |        | 3.562.457.450 |        | 3.562.457.450 |                                                       | 20.713.954.534 |                                         |
|                   | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                            | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Konektivitas Darat      | %      | 86,59               | 86,63  | 3.405.695.065  | 86,64  | 2.608.429.669  | 86,65  | 3.962.457.450 | 86,67  | 3.612.457.450 | 86,69  | 3.562.457.450 | 87,00  | 3.562.457.450 | 87,00                                                 | 20.713.954.534 |                                         |
|                   |                                                                                             |                                                                                                  | Indeks | 1                   | 1,00   |                | 1      |                | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1                                                     |                |                                         |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                               | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                            | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                 | OPD                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                            |                                                                                                                   |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU            |                                                      |
| 1             | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                 | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19              | 20                                                   |
|               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                           |                                                                                                                   |        |                     |        | 7.505.913.153  |        | 6.084.899.843  |        | 5.210.043.427  |        | 6.707.696.956  |        | 6.525.910.303  |        | 6.588.567.598  |                                                       | 38.623.031.280  | Dinas Komunikasi Dan Informatika                     |
| 2.16          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                      |                                                                                                                   |        |                     |        | 7.496.558.153  |        | 6.064.899.843  |        | 5.185.043.427  |        | 6.037.696.956  |        | 5.870.910.303  |        | 5.918.567.598  | 0                                                     | 36.573.676.280  | Dinas Komunikasi Dan Informatika                     |
| 2.16.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                |                                                                                                                   |        |                     |        | 4.934.313.753  |        | 4.547.545.400  |        | 3.356.507.400  |        | 3.886.160.929  |        | 3.672.374.276  |        | 3.690.031.571  |                                                       | 24.086.933.329  |                                                      |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                        | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika                         | %      | 100                 | 100    | 4.934.313.753  | 100    | 4.547.545.400  | 100    | 3.356.507.400  | 100    | 3.886.160.929  | 100    | 3.672.374.276  | 100    | 3.690.031.571  | 100                                                   | 24.086.933.329  |                                                      |
| 2.16.02       | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                        |                                                                                                                   |        |                     |        | 1.202.717.400  |        | 962.234.600    |        | 1.000.515.500  |        | 1.510.515.500  |        | 1.510.515.500  |        | 1.510.515.500  |                                                       | 7.697.014.000   |                                                      |
|               | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)   | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)    | %      | NA                  | 77     | 1.202.717.400  | 78     | 962.234.600    | 79     | 1.000.515.500  | 80     | 1.510.515.500  | 81     | 1.510.515.500  | 82     | 1.510.515.500  | 82                                                    | 7.697.014.000   |                                                      |
| 2.16.03       | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                   | Indeks Domain Tata Kelola SPBE                                                                                    | Angka  | 2,90                | 2,90   | 1.359.527.000  | 2,90   | 555.119.843    | 2,90   | 828.020.527    | 2,90   | 641.020.527    | 2,90   | 688.020.527    | 2,90   | 718.020.527    | 2,90                                                  | 4.789.728.951   |                                                      |
|               | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                                                     | Nilai aspek strategi dan rencana                                                                                  | Angka  | NA                  | NA     |                | 1,22   |                | 1,33   |                | 1,44   |                | 1,55   |                | 1,66   |                | 1,66                                                  |                 |                                                      |
|               |                                                                                                            | Nilai aspek tata kelola                                                                                           | Angka  | NA                  | NA     |                | 1,91   |                | 2,02   |                | 2,13   |                | 2,24   |                | 2,35   |                | 2,35                                                  |                 |                                                      |
|               |                                                                                                            | Nilai aspek teknologi digital                                                                                     | Angka  | NA                  | NA     |                | 3,22   |                | 3,33   |                | 3,44   |                | 3,55   |                | 3,66   |                | 3,66                                                  |                 |                                                      |
| 2.21          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                      |                                                                                                                   |        |                     |        | 3.850.000      |        | 10.000.000     |        | 10.000.000     |        | 640.000.000    |        | 640.000.000    |        | 640.000.000    | 0                                                     | 1.943.850.000   | Dinas Komunikasi Dan Informatika                     |
| 2.21.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                              |                                                                                                                   |        |                     |        | 3.850.000      |        | 10.000.000     |        | 10.000.000     |        | 640.000.000    |        | 640.000.000    |        | 640.000.000    |                                                       | 1.943.850.000   |                                                      |
|               | Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah                                            | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi                                                         | nilai  | 78                  | 82     | 3.850.000      | 87     | 10.000.000     | 91     | 10.000.000     | 95     | 640.000.000    | 98     | 640.000.000    | 100    | 640.000.000    | 100                                                   | 1.943.850.000   |                                                      |
| 2.20          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                       |                                                                                                                   |        |                     |        | 5.505.000      |        | 10.000.000     |        | 15.000.000     |        | 30.000.000     |        | 15.000.000     |        | 30.000.000     | 0                                                     | 105.505.000     | Dinas Komunikasi Dan Informatika                     |
| 2.20.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                 |                                                                                                                   |        |                     |        | 5.505.000      |        | 10.000.000     |        | 15.000.000     |        | 30.000.000     |        | 15.000.000     |        | 30.000.000     |                                                       | 105.505.000     |                                                      |
|               | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI) | Nilai domain prinsip SDI                                                                                          | Angka  | 1,5                 | 1,5    | 5.505.000      | 2,5    | 10.000.000     | 2,7    | 15.000.000     | 3,1    | 30.000.000     | 3,3    | 15.000.000     | 3,6    | 30.000.000     | 3,6                                                   | 105.505.000     |                                                      |
|               |                                                                                                            | Nilai domain kualitas                                                                                             | Angka  | 1,87                | 1,87   |                | 2,7    |                | 2,91   |                | 3,01   |                | 3,31   |                | 3,5    |                | 3,5                                                   |                 |                                                      |
|               |                                                                                                            | Nilai domain proses bisnis                                                                                        | Angka  | 2,17                | 2,17   |                | 2,92   |                | 3,12   |                | 3,32   |                | 3,4    |                | 3,6    |                | 3,6                                                   |                 |                                                      |
|               | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                   |                                                                                                                   |        |                     |        | 19.889.076.226 |        | 16.805.160.383 |        | 17.172.737.676 |        | 21.232.298.391 |        | 21.081.591.524 |        | 21.309.174.781 |                                                       | 117.490.038.982 | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah |
| 2.17          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                             |                                                                                                                   |        |                     |        | 11.541.569.164 |        | 9.128.450.170  |        | 6.225.737.676  |        | 8.439.992.281  |        | 8.254.285.414  |        | 8.606.868.670  |                                                       | 52.196.903.375  | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah |
| 2.17.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                |                                                                                                                   |        |                     |        | 7.400.199.403  |        | 7.563.250.170  |        | 4.728.777.110  |        | 4.899.992.281  |        | 4.686.285.414  |        | 4.718.378.614  |                                                       | 33.996.882.992  |                                                      |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                        | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah | %      | 100                 | 100    | 7.400.199.403  | 100    | 7.563.250.170  | 100    | 4.728.777.110  | 100    | 4.899.992.281  | 100    | 4.686.285.414  | 100    | 4.718.378.614  | 100                                                   | 33.996.882.992  |                                                      |
| 2.17.03       | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                |                                                                                                                   |        |                     |        | 1.610.000      |        | 40.000.000     |        | 7.000.000      |        | 10.000.000     |        | 13.000.000     |        | 16.000.000     |                                                       | 87.610.000      |                                                      |
|               | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi                                                             | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                    | %      | 29,90               | 32,25  | 1.610.000      | 34,60  | 40.000.000     | 38,46  | 7.000.000      | 42,30  | 10.000.000     | 46,15  | 13.000.000     | 48,71  | 16.000.000     | 48,71                                                 | 87.610.000      |                                                      |
| 2.17.05       | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                               |                                                                                                                   |        |                     |        | -              |        | -              |        | 85.000.000     |        | 90.000.000     |        | 100.000.000    |        | 100.000.000    |                                                       | 375.000.000     |                                                      |
|               | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian                                                                    | Persentase Koperasi yang yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan                                              | %      | 0                   | 0      | -              | 20,51  | -              | 26,93  | 85.000.000     | 33,33  | 90.000.000     | 39,74  | 100.000.000    | 46,15  | 100.000.000    | 46,15                                                 | 375.000.000     |                                                      |
| 2.17.06       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                             |                                                                                                                   |        |                     |        | 111.200.000    |        | 100.000.000    |        | 60.000.000     |        | 70.000.000     |        | 80.000.000     |        | 50.000.000     |                                                       | 471.200.000     |                                                      |
|               | Meningkatnya produktivitas koperasi                                                                        | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas                                                                 | %      | 73,33               | 80,85  | 111.200.000    | 85,71  | 100.000.000    | 87,30  | 60.000.000     | 88,89  | 70.000.000     | 90,48  | 80.000.000     | 92,06  | 50.000.000     | 92,06                                                 | 471.200.000     |                                                      |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN         | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                      |                                                                                                |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU           |                                                      |
| 1             | 2                                                                                                    | 3                                                                                              | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19             | 20                                                   |
| 2.17.07       | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                             |                                                                                                |        |                     |        | 682.180.599    |        | 350.000.000   |        | 315.000.000   |        | 320.000.000    |        | 325.000.000    |        | 330.000.000    |                                                       | 2.322.180.599  |                                                      |
|               | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri                                                 | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Forma Pertumbuhan Wirausaha       | %      | 16,60               | 19,04  | 682.180.599    | 20,00  | 350.000.000   | 21,66  | 315.000.000   | 22,22  | 320.000.000    | 22,72  | 325.000.000    | 23,14  | 330.000.000    | 23,14                                                 | 2.322.180.599  |                                                      |
|               |                                                                                                      |                                                                                                | %      | 15,00               | 25,00  |                | 26,66  |               | 28,94  |               | 30,61  |                | 31,25  |                | 32,14  |                | 32,14                                                 |                |                                                      |
|               |                                                                                                      |                                                                                                |        |                     |        | 3.346.379.163  |        | 1.075.200.000 |        | 1.029.960.566 |        | 3.050.000.000  |        | 3.050.000.000  |        | 3.392.490.056  |                                                       | 14.944.029.785 |                                                      |
| 2.17.08       | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                            |                                                                                                |        |                     |        | 3.346.379.163  |        | 1.075.200.000 |        | 1.029.960.566 |        | 3.050.000.000  |        | 3.050.000.000  |        | 3.392.490.056  |                                                       | 14.944.029.785 |                                                      |
|               | Meningkatnya daya saing UMKM                                                                         | Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula                    | %      | 33                  | 35     | 3.346.379.163  | 37     | 1.075.200.000 | 39     | 1.029.960.566 | 41     | 3.050.000.000  | 43     | 3.050.000.000  | 45     | 3.392.490.056  | 45                                                    | 14.944.029.785 |                                                      |
| 3.31          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                             |                                                                                                |        |                     |        | 616.202.102    |        | 1.759.299.800 |        | 1.155.000.000 |        | 990.306.111    |        | 995.306.111    |        | 1.000.306.111  | 0                                                     | 6.516.420.234  |                                                      |
| 3.31.02       | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                         |                                                                                                |        |                     |        | 615.108.852    |        | 1.756.299.800 |        | 1.125.000.000 |        | 960.306.111    |        | 965.306.111    |        | 970.306.111    |                                                       | 6.392.326.984  |                                                      |
|               | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                                          | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri                                                 | %      | 9                   | 15,8   | 615.108.852    | 22,6   | 1.756.299.800 | 29,4   | 1.125.000.000 | 36,2   | 960.306.111    | 43     | 965.306.111    | 50     | 970.306.111    | 50                                                    | 6.392.326.984  |                                                      |
| 3.31.03       | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                             |                                                                                                |        |                     |        | 1.093.250      |        | 3.000.000     |        | 10.000.000    |        | 10.000.000     |        | 10.000.000     |        | 10.000.000     |                                                       | 44.093.250     |                                                      |
|               | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                        | Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu                                      | %      | 100                 | 100    | 1.093.250      | 100    | 3.000.000     | 100    | 10.000.000    | 100    | 10.000.000     | 100    | 10.000.000     | 100    | 10.000.000     | 100                                                   | 44.093.250     |                                                      |
| 3.31.04       | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                               |                                                                                                |        |                     | -      | -              |        | -             |        | 20.000.000    |        | 20.000.000     |        | 20.000.000     |        | 20.000.000     |                                                       | 80.000.000     |                                                      |
|               | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                                                          | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Akurat dan Terkini                               | %      | 0                   | 0      | -              | 0      | -             | 100    | 20.000.000    | 100    | 20.000.000     | 100    | 20.000.000     | 100    | 20.000.000     | 100                                                   | 80.000.000     |                                                      |
| 3.30          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                               |                                                                                                |        |                     |        | 7.731.304.960  |        | 5.917.410.413 |        | 9.792.000.000 |        | 11.802.000.000 |        | 11.832.000.000 |        | 11.702.000.000 | 0                                                     | 58.776.715.373 | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah |
| 3.30.02       | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                         |                                                                                                |        |                     |        | 13.397.300     |        | 55.000.000    |        | 22.000.000    |        | 22.000.000     |        | 22.000.000     |        | 22.000.000     |                                                       | 156.397.300    |                                                      |
|               | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                     | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi                                            | %      | 34                  | 37     | 13.397.300     | 39     | 55.000.000    | 40     | 22.000.000    | 42     | 22.000.000     | 44     | 22.000.000     | 45     | 22.000.000     | 45                                                    | 156.397.300    |                                                      |
| 3.30.03       | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                    |                                                                                                |        |                     |        | 6.719.191.560  |        | 5.311.596.300 |        | 8.800.000.000 |        | 10.800.000.000 |        | 10.800.000.000 |        | 10.650.000.000 |                                                       | 53.080.787.860 |                                                      |
|               | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Pendukung pada Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya              | %      | NA                  | 10     | 6.719.191.560  | 20     | 5.311.596.300 | 40     | 8.800.000.000 | 60     | 10.800.000.000 | 80     | 10.800.000.000 | 100    | 10.650.000.000 | 100                                                   | 53.080.787.860 |                                                      |
| 3.30.04       | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                  |                                                                                                |        |                     |        | 73.986.300     |        | 32.600.000    |        | 80.000.000    |        | 80.000.000     |        | 80.000.000     |        | 80.000.000     |                                                       | 426.586.300    |                                                      |
|               | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting    | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                         | %      | 94,7                | 94,7   | 73.986.300     | 94,76  | 32.600.000    | 94,82  | 80.000.000    | 94,88  | 80.000.000     | 94,94  | 80.000.000     | 95     | 80.000.000     | 95                                                    | 426.586.300    |                                                      |
| 3.30.06       | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                      |                                                                                                |        |                     |        | 59.386.100     |        | 193.214.113   |        | 120.000.000   |        | 120.000.000    |        | 150.000.000    |        | 150.000.000    |                                                       | 792.600.213    |                                                      |
|               | Meningkatnya perlindungan konsumen di bidang metrologi legal                                         | Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal                               | %      | 100                 | 100    | 59.386.100     | 100    | 193.214.113   | 100    | 120.000.000   | 100    | 120.000.000    | 100    | 150.000.000    | 100    | 150.000.000    | 100                                                   | 792.600.213    |                                                      |
| 3.30.07       | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                 |                                                                                                |        |                     |        | 865.343.700    |        | 325.000.000   |        | 770.000.000   |        | 780.000.000    |        | 780.000.000    |        | 800.000.000    |                                                       | 4.320.343.700  |                                                      |
|               | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                            | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan                                | %      | 100                 | 100    | 865.343.700    | 100    | 325.000.000   | 100    | 770.000.000   | 100    | 780.000.000    | 100    | 780.000.000    | 100    | 800.000.000    | 100                                                   | 4.320.343.700  |                                                      |
|               | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA                                                                |                                                                                                |        |                     |        | 10.459.604.674 |        | 9.804.378.159 |        | 8.013.172.759 |        | 7.981.043.370  |        | 8.047.798.965  |        | 9.056.263.211  |                                                       | 53.362.261.138 |                                                      |
| 2.19          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                   |                                                                                                |        |                     |        | 5.647.974.568  |        | 5.839.418.809 |        | 4.398.213.409 |        | 4.366.084.020  |        | 4.382.839.615  |        | 4.392.037.892  | 0                                                     | 29.026.568.313 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata               |
| 2.19.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          |                                                                                                |        |                     |        | 5.315.461.618  |        | 4.999.418.909 |        | 3.578.213.509 |        | 3.556.084.120  |        | 3.562.839.715  |        | 3.582.037.992  | 0                                                     | 24.594.055.863 |                                                      |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                        | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | %      | 100                 | 100    | 5.315.461.618  | 100    | 4.999.418.909 | 100    | 3.578.213.509 | 100    | 3.556.084.120  | 100    | 3.562.839.715  | 100    | 3.582.037.992  | 100                                                   | 24.594.055.863 |                                                      |
| 2.19.02       | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                 |                                                                                                |        |                     |        | 232.512.950    |        | 739.999.900   |        | 769.999.900   |        | 759.999.900    |        | 769.999.900    |        | 759.999.900    |                                                       | 4.032.512.450  |                                                      |
|               | Meningkatnya daya saing kepemudaan                                                                   | Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya                                   | %      | 0,55                | 0,72   | 232.512.950    | 0,76   | 739.999.900   | 0,81   | 769.999.900   | 0,85   | 759.999.900    | 0,89   | 769.999.900    | 0,92   | 759.999.900    | 0,92                                                  | 4.032.512.450  |                                                      |
| 2.19.04       | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                           |                                                                                                |        |                     |        | 100.000.000    |        | 100.000.000   |        | 50.000.000    |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |                                                       | 400.000.000    |                                                      |
|               | Meningkatnya kualitas kepramukaan                                                                    | Jumlah keanggotaan pramuka                                                                     | Orang  | 12664               | 12714  | 100.000.000    | 12764  | 100.000.000   | 12814  | 50.000.000    | 12864  | 50.000.000     | 12914  | 50.000.000     | 12964  | 50.000.000     | 12964                                                 | 400.000.000    |                                                      |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN             | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                 | OPD                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                      |                                                                                                    |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU            |                                        |
| 1             | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                  | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19              | 20                                     |
| 2.19.03       | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN<br><i>Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga</i>                                     | <i>Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional</i>                | %      | 53,44               | 57,54  | 3.236.038.336  | 57,69  | 1.014.595.000  | 59,26  | 664.595.000    | 60,71  | 664.595.000    | 62,07  | 664.595.000    | 64,41  | 664.595.000    | 64,41                                                 | 6.909.013.336   |                                        |
| 3.26          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                |                                                                                                    |        |                     |        | 1.575.591.770  |        | 2.950.364.350  |        | 2.950.364.350  |        | 2.950.364.350  |        | 3.000.364.350  |        | 3.999.630.319  | 0                                                     | 17.426.679.489  | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata |
| 3.26.02       | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA<br><i>Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata</i>                                           | <i>Jumlah wisatawan mancanegara</i>                                                                | orang  | 15157               | 166723 | 541.673.470    | 18340  | 1.680.000.350  | 20174  | 1.680.000.350  | 22191  | 1.680.000.350  | 24411  | 1.730.000.350  | 26852  | 2.680.000.350  | 278691                                                | 9.991.675.220   |                                        |
| 3.26.03       | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA<br><i>Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata</i>                                                                   | <i>Jumlah media pemasaran pariwisata</i>                                                           | Media  | 6                   | 7      | 262.528.150    |        | 100.364.000    | 9      | 100.364.000    | 10     | 100.364.000    | 11     | 100.364.000    | 12     | 100.364.000    | 49                                                    | 764.348.150     |                                        |
| 3.26.04       | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL<br><i>Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif</i> | <i>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual</i>                        | %      | 35,00%              | 9,52%  | 44.175.000     | 9,77%  | 40.000.000     | 9,93%  | 30.000.000     | 10%    | 30.000.000     | 10,63% | 30.000.000     | 11,70% | 30.000.000     | 11,70%                                                | 204.175.000     |                                        |
| 3.26.05       | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF<br><i>Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</i>                  | <i>persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi</i>                 | %      | 83,33%              | 84,13% | 727.215.150    | 84,21% | 1.130.000.000  | 84,40% | 1.140.000.000  | 84,67% | 1.140.000.000  | 85,63% | 1.140.000.000  | 85,96% | 1.189.265.969  | 85,96%                                                | 6.466.481.119   |                                        |
|               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                     |                                                                                                    |        |                     |        | 5.215.021.218  |        | 4.692.828.533  |        | 19.966.643.035 |        | 4.606.137.411  |        | 4.221.324.126  |        | 4.238.486.143  |                                                       | 42.940.440.466  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan       |
| 2.23          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                              |                                                                                                    |        |                     |        | 5.199.353.368  |        | 4.692.828.533  |        | 17.634.143.035 |        | 4.420.012.411  |        | 4.141.324.126  |        | 4.158.486.143  | 0                                                     | 40.246.147.616  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan       |
| 2.23.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA<br><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>                   | <i>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>   | %      | 100                 | 100    | 4.061.613.493  | 100    | 3.692.828.533  | 100    | 2.502.697.132  | 100    | 2.983.566.508  | 100    | 2.764.605.573  | 100    | 2.781.767.590  | 100                                                   | 18.787.078.829  |                                        |
| 2.23.02       | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN<br><i>Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan</i>                                  | <i>Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>        | %      | 0                   | 7      | 1.036.362.825  | 9      | 898.622.950    | 11     | 15.025.000.000 | 13     | 1.330.000.000  | 15     | 1.270.272.650  | 17     | 1.270.272.650  | 17                                                    | 20.830.531.075  |                                        |
| 2.23.03       | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO<br><i>Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno</i>                             | <i>Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar</i>                                   | %      | 25,00               | 37,5   | 101.377.050    | 50,00  | 101.377.050    | 62,50  | 106.445.903    | 75,00  | 106.445.903    | 87,50  | 106.445.903    | 100    | 106.445.903    | 100                                                   | 628.537.712     |                                        |
| 2.24          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                     |        | 15.667.850     | -      | 2.332.500.000  |        | 186.125.000    |        | 80.000.000     |        | 80.000.000     |        | 80.000.000     | 0                                                     | 2.694.292.850   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan       |
| 2.24.02       | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP<br><i>Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis</i>                                                                | <i>Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku</i>                                            | %      | 43,48%              | 69,57% | 15.667.850     | 73,91  | 2.202.500.000  | -      | 166.125.000    | 82,61  | 166.125.000    | 86,96  | 60.000.000     | 91,3   | 60.000.000     | 0                                                     | 2.504.292.850   |                                        |
| 2.24.03       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP<br><i>Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK</i>                                   | <i>Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</i>                                      | %      | 58,33%              | 65,50  | -              | 66,00  | 130.000.000    | -      | 20.000.000     | 75,00  | 20.000.000     | 79,00  | 20.000.000     | 83,3   | 20.000.000     | 83,30                                                 | 190.000.000     |                                        |
|               | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                   |                                                                                                    |        |                     |        | 47.404.348.358 |        | 32.957.316.819 |        | 33.843.046.603 |        | 33.300.564.831 |        | 33.875.792.060 |        | 34.055.679.732 |                                                       | 215.436.748.404 | Sekretariat Daerah                     |
| 4.01          | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                   |                                                                                                    |        |                     |        | 47.404.348.358 |        | 32.957.316.819 |        | 33.843.046.603 |        | 33.300.564.831 |        | 33.875.792.060 |        | 34.055.679.732 | 0                                                     | 215.436.748.404 | Sekretariat Daerah                     |
| 4.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i>                            | <i>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah</i>                 | %      | 100                 | 100    | 33.875.791.528 | 100    | 27.286.329.340 | 100    | 19.830.140.023 | 100    | 19.104.658.251 | 100    | 19.731.245.480 | 100    | 19.806.801.952 | 0                                                     | 139.634.966.575 |                                        |
| 4.01.02       | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT<br><i>Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i>                        | <i>Persentase terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i> | %      | 100                 | 100    | 13.101.015.030 | 100    | 5.005.987.479  | 100    | 13.020.000.000 | 100    | 12.995.000.000 | 100    | 12.995.000.000 | 100    | 12.995.000.000 | 100                                                   | 70.112.002.509  |                                        |



| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                                        | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                 | OPD                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |        |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU            |                                                       |
| 1             | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                             | 4      | 5                   | 6      | 7              | 8      | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19              | 20                                                    |
| 4.01.03       | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                       |                                                                                                                               |        |                     |        | 427.541.800    |        | 665.000.000    |        | 992.906.580    |        | 1.200.906.580  |        | 1.149.546.580  |        | 1.253.877.780  |                                                       | 5.689.779.320   |                                                       |
|               | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan                                                                   | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan                                                    | %      | 100                 | 100    | 427.541.800    | 100    | 665.000.000    | 100    | 992.906.580    | 100    | 1.200.906.580  | 100    | 1.149.546.580  | 100    | 1.253.877.780  | 100                                                   | 5.689.779.320   |                                                       |
|               | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                           |                                                                                                                               |        |                     |        | 31.699.437.865 |        | 28.487.694.743 |        | 27.558.191.487 |        | 28.018.764.725 |        | 28.258.828.321 |        | 27.816.060.052 |                                                       | 171.838.977.193 | Sekretariat DPRD                                      |
| 4.02          | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                           |                                                                                                                               |        |                     |        | 31.699.437.865 |        | 28.487.694.743 |        | 27.558.191.487 |        | 28.018.764.725 |        | 28.258.828.321 |        | 27.816.060.052 |                                                       | 171.838.977.193 | Sekretariat DPRD                                      |
| 4.02.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                |                                                                                                                               |        |                     |        | 17.453.422.960 |        | 16.034.631.612 |        | 14.016.690.912 |        | 14.477.264.150 |        | 14.217.327.746 |        | 14.274.559.477 |                                                       | 90.473.896.857  |                                                       |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                        | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat DPRD                                                     | %      | 100                 | 100    | 17.453.422.960 | 100    | 16.034.631.612 | 100    | 14.016.690.912 | 100    | 14.477.264.150 | 100    | 14.217.327.746 | 100    | 14.274.559.477 | 100                                                   | 90.473.896.857  |                                                       |
| 4.02.02       | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                                         |                                                                                                                               |        |                     |        | 14.246.014.905 |        | 12.453.063.131 |        | 13.541.500.575 |        | 13.541.500.575 |        | 14.041.500.575 |        | 13.541.500.575 |                                                       | 81.365.080.336  |                                                       |
|               | Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                                                                  | Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                                           | %      | 92                  | 100    | 14.246.014.905 | 100    | 12.453.063.131 | 100    | 13.541.500.575 | 100    | 13.541.500.575 | 100    | 14.041.500.575 | 100    | 13.541.500.575 | 100                                                   | 81.365.080.336  |                                                       |
|               | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                      |                                                                                                                               |        |                     |        | 5.351.515.549  |        | 14.838.213.045 |        | 13.421.720.945 |        | 13.820.545.229 |        | 13.633.428.125 |        | 13.655.830.003 |                                                       | 74.721.252.896  | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01          | PERENCANAAN                                                                                                                                |                                                                                                                               |        |                     |        | 5.247.917.999  |        | 14.738.213.045 |        | 13.291.720.945 |        | 13.690.545.229 |        | 13.503.428.125 |        | 13.525.830.003 |                                                       | 73.997.655.346  | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA                                                                                       |                                                                                                                               |        |                     |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                       |                 |                                                       |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                        | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah                | Persen | 100                 | 100    | 4.916.245.499  | 100    | 4.708.213.045  | 100    | 3.241.720.945  | 100    | 3.640.545.229  | 100    | 3.453.428.125  | 100    | 3.475.830.003  | 100                                                   | 23.435.982.846  |                                                       |
| 5.01.02       | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                                          |                                                                                                                               |        |                     |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                       |                 |                                                       |
|               | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                                                                       | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                                                      | Persen | 84,00               | 85     | 250.691.900    | 86     | 9.925.000.000  | 87,00  | 9.945.000.000  | 88,00  | 9.945.000.000  | 89,00  | 9.945.000.000  | 90,00  | 9.945.000.000  | 90                                                    | 49.955.691.900  |                                                       |
| 5.01.03       | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                         |                                                                                                                               |        |                     |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                       |                 |                                                       |
|               | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, serta perekonomian dan SDA | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD                                                                                   | Persen | 100                 | 100    | 80.980.600     | 100    | 105.000.000    | 100    | 105.000.000    | 100    | 105.000.000    | 100    | 105.000.000    | 100    | 105.000.000    | 100                                                   | 605.980.600     |                                                       |
| 5.05          | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                |                                                                                                                               |        |                     |        | 103.597.550    |        | 100.000.000    |        | 130.000.000    |        | 130.000.000    |        | 130.000.000    |        | 130.000.000    |                                                       | 723.597.550     | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02       | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                 |                                                                                                                               |        |                     |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                       |                 |                                                       |
|               | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan                                                                    | Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan                                   | Persen | NA                  | 81     | 103.597.550    | 82     | 100.000.000    | 83     | 130.000.000    | 84,00  | 130.000.000    | 85,00  | 130.000.000    | 86,00  | 130.000.000    | 86                                                    | 723.597.550     |                                                       |
|               |                                                                                                                                            | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persen | NA                  | 75     |                | 76     |                | 77     |                | 78,00  |                | 79,00  |                | 80,00  |                | 80                                                    |                 |                                                       |
|               | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                                                                                            |                                                                                                                               |        |                     |        | 12.055.271.358 |        | 11.371.734.853 |        | 9.218.365.048  |        | 10.660.745.689 |        | 10.933.728.081 |        | 11.499.591.885 |                                                       | 65.739.436.914  | Badan Pengelola Keuangan Daerah                       |
| 5.02          | KEUANGAN                                                                                                                                   |                                                                                                                               |        |                     |        | 12.055.271.358 |        | 11.371.734.853 |        | 9.218.365.048  |        | 10.660.745.689 |        | 10.933.728.081 |        | 11.499.591.885 |                                                       | 65.739.436.914  | Badan Pengelola Keuangan Daerah                       |
| 5.02.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA                                                                                       |                                                                                                                               |        |                     |        | 8.129.301.859  |        | 8.305.310.000  |        | 6.722.182.400  |        | 7.857.255.794  |        | 7.922.400.214  |        | 8.271.842.250  |                                                       | 47.208.292.517  |                                                       |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                        | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah                                      | %      | 100                 | 100    | 8.129.301.859  | 100    | 8.305.310.000  | 100    | 6.722.182.400  | 100    | 7.857.255.794  | 100    | 7.922.400.214  | 100    | 8.271.842.250  | 100                                                   | 47208292517     |                                                       |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                      | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |               | 2026   |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |        |                     | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET                                                | PAGU           |                                                        |
| 1             | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                           | 4      | 5                   | 6      | 7             | 8      | 9              | 10     | 11            | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18                                                    | 19             | 20                                                     |
| 5.02.02       | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<br><br>Meningkatnya tata kelola anggaran, pembendaharaan, akuntansi dan pelaporan                                      |                                                                                                             |        |                     |        | 2.829.473.500 |        | 2.899.029.550  |        | 2.324.321.095 |        | 2.626.715.467 |        | 2.829.149.276 |        | 3.039.626.466 | 0%                                                    | 16.548.315.355 |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD                             | %      | 47,3%               | 47%    | 2.829.473.500 | 40%    | 2.899.029.550  | 30%    | 2.324.321.095 | 30%    | 2.626.715.467 | 30%    | 2.829.149.276 | 30%    | 3.039.626.466 | 30%                                                   | 16.548.315.355 |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                                                   | %      | 28%                 | 30%    |               | 40%    |                | 40%    |               | 40%    |               | 40%    |               | 40%    |               | 40%                                                   |                |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar                                          | %      | 20%                 | 20%    |               | 20%    |                | 20%    |               | 20%    |               | 20%    |               | 20%    |               | 20%                                                   |                |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                     | %      | 100%                | 100%   |               | 100%   |                | 100%   |               | 100%   |               | 100%   |               | 100%   |               | 100%                                                  |                |                                                        |
| 5.02.03       | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH<br><br>Meningkatnya tata kelola aset daerah                                                                        |                                                                                                             |        |                     |        | 317.781.100   |        | 78.912.500     |        | 83.378.750    |        | 88.291.625    |        | 93.695.788    |        | 99.640.366    | 0                                                     | 761.700.129    |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                                      | %      | 4%                  | 10     | 317.781.100   | 10     | 78.912.500     | 10     | 83.378.750    | 10     | 88.291.625    | 10     | 93.695.788    | 10     | 99.640.366    | 10                                                    | 761.700.129    |                                                        |
| 5.02.04       | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH<br><br>Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah                                                                     |                                                                                                             |        |                     |        | 778.714.899   |        | 88.482.803     |        | 88.482.803    |        | 88.482.803    |        | 88.482.803    |        | 88.482.803    |                                                       | 1.221.128.914  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                   | %      | 16.18               | 16,28  | 778.714.899   | 24,83  | 88.482.803     | 26,53  | 88.482.803    | 28,25  | 88.482.803    | 29,99  | 88.482.803    | 31,81  | 88.482.803    | 31,81                                                 | 1.221.128.914  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan                                                     | OPD    | 14                  | 14     |               | 14     |                | 14     |               | 14     |               | 14     |               | 14     |               | 14                                                    |                |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital                                             | %      | 100                 | 100    |               | 100    |                | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                   |                |                                                        |
|               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                     |                                                                                                             |        |                     |        | 8.336.750.200 |        | 10.555.337.170 |        | 8.629.870.645 |        | 8.889.006.352 |        | 8.696.076.109 |        | 8.759.585.514 |                                                       | 53.866.625.991 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03          | KEPEGAWAIAN                                                                                                                                                |                                                                                                             |        |                     |        | 7.363.836.200 |        | 9.955.337.170  |        | 7.429.870.645 |        | 7.789.006.352 |        | 7.596.076.109 |        | 7.659.585.514 | 0,00                                                  | 47.793.711.991 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                     |                                                                                                             |        |                     |        | 6.760.603.600 |        | 9.761.353.320  |        | 6.434.091.295 |        | 6.768.227.002 |        | 6.565.296.759 |        | 6.613.806.164 | 0                                                     | 42.903.378.141 |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | %      | 100                 | 100    |               | 100    | 9.761.353.320  | 100    | 6.434.091.295 | 100    | 6.768.227.002 | 100    | 6.565.296.759 | 100    | 6.613.806.164 | 100                                                   | 42.903.378.141 |                                                        |
| 5.03.02       | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH<br><br>Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian                                                                   |                                                                                                             |        |                     |        | 603.232.600   |        | 193.983.850    |        | 995.779.350   |        | 1.020.779.350 |        | 1.030.779.350 |        | 1.045.779.350 | 0,00                                                  | 4.890.333.850  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                                                 | %      | 100,00              | 98,59  | 603.232.600   | 100,00 | 193.983.850    | 100,00 | 995.779.350   | 100,00 | 1.020.779.350 | 100,00 | 1.030.779.350 | 100,00 | 1.045.779.350 | 100,00                                                | 4.890.333.850  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya                                               | %      | 20,00               | 30,00  |               | 40,00  |                | 60,00  |               | 70,00  |               | 100,00 |               | 100,00 |               | 100,00                                                |                |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                                 | %      | 99,98               | 99,98  |               | 99,98  |                | 99,98  |               | 99,98  |               | 99,98  |               | 99,98  |               | 99,98                                                 |                |                                                        |
| 5.04          | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                   |                                                                                                             |        |                     |        | 972.914.000   |        | 600.000.000    |        | 1.200.000.000 |        | 1.100.000.000 |        | 1.100.000.000 |        | 1.100.000.000 | 0                                                     | 6.072.914.000  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02       | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br><br>Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional                       |                                                                                                             |        |                     |        | 972.914.000   |        | 600.000.000    |        | 1.200.000.000 |        | 1.100.000.000 |        | 1.100.000.000 |        | 1.100.000.000 | 0                                                     | 6.072.914.000  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional                   | %      | 10,45               | 15,00  | 972.914.000   | 20,00  | 600.000.000    | 25,00  | 1.200.000.000 | 30,00  | 1.100.000.000 | 35,00  | 1.100.000.000 | 40,00  | 1.100.000.000 | 40,00                                                 | 6.072.914.000  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi                                                         | %      | 24,5                | 20,19  |               | 20,20  |                | 20,21  |               | 20,22  |               | 20,23  |               | 20,24  |               | 20,24                                                 |                |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | %      | 12,55               | 3,48   |               | 5,39   |                | 5,39   |               | 5,39   |               | 5,39   |               | 5,39   |               | 5,39                                                  |                |                                                        |
|               | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                                         |                                                                                                             |        |                     |        | 5.796.672.161 |        | 5.500.947.300  |        | 3.781.699.000 |        | 4.185.794.520 |        | 4.127.928.169 |        | 4.152.372.444 |                                                       | 27.545.413.594 | Inspektorat                                            |
| 6.01          | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                                         |                                                                                                             |        |                     |        | 5.796.672.161 |        | 5.500.947.300  |        | 3.781.699.000 |        | 4.185.794.520 |        | 4.024.183.169 |        | 4.048.627.444 |                                                       | 26.943.924.194 | Inspektorat                                            |
| 6.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                     |                                                                                                             |        |                     |        | 5.233.011.761 |        | 5.167.115.300  |        | 3.447.867.000 |        | 3.851.962.520 |        | 3.794.096.169 |        | 3.818.540.444 |                                                       | 25.312.593.194 |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat                                        | %      | 100                 | 100    | 5.233.011.761 | 100    | 5.167.115.300  | 100    | 3.447.867.000 | 100    | 3.851.962.520 | 100    | 3.794.096.169 | 100    | 3.818.540.444 | 100                                                   | 25.312.593.194 |                                                        |
| 6.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br><br>Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan |                                                                                                             |        |                     |        | 480.896.000   |        | 230.087.000    |        | 230.087.000   |        | 230.087.000   |        | 230.087.000   |        | 230.087.000   |                                                       | 1.631.331.000  |                                                        |
|               |                                                                                                                                                            | Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1                                                            | %      | 85                  | 85     | 480.896.000   | 85     | 230.087.000    | 85     | 230.087.000   | 85     | 230.087.000   | 85     | 230.087.000   | 85     | 230.087.000   | 85                                                    | 1.631.331.000  |                                                        |

| KODE REKENING                  | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                           | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025    |                | 2026    |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |        |                     | TARGET  | PAGU           | TARGET  | PAGU           | TARGET  | PAGU           | TARGET  | PAGU           | TARGET  | PAGU           | TARGET  | PAGU           | TARGET                                                | PAGU           |                                |
| 1                              | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                | 4      | 5                   | 6       | 7              | 8       | 9              | 10      | 11             | 12      | 13             | 14      | 15             | 16      | 17             | 18                                                    | 19             | 20                             |
| 6.01.03                        | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI<br><i>Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi</i>                                        | <i>Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP</i>                          |        |                     |         | 82.764.400     | 100     | 103.745.000    | 100     | 103.745.000    | 100     | 103.745.000    | 100     | 103.745.000    | 100     | 103.745.000    | 100                                                   | 601.489.400    |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | Level  | Level 3             | Level 3 | 82.764.400     | Level 3 | 103.745.000    | Level 3 | 103.745.000    | Level 3 | 103.745.000    | Level 4 | 103.745.000    | Level 4 | 103.745.000    | Level 4                                               | 601.489.400    |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | Level  | Level 3             | Level 3 |                | Level 3 |                | Level 3 |                | Level 3 |                | Level 4 |                | Level 4 |                | Level 4                                               |                |                                |
| KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |        |                     |         | 16.597.389.129 |         | 14.596.454.276 |         | 12.784.562.726 |         | 13.122.782.144 |         | 12.924.557.617 |         | 14.101.253.315 |                                                       | 84.126.999.207 | Kecamatan Padang Panjang Timur |
| 7.01                           | KECAMATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |        |                     |         | 11.311.377.679 |         | 11.138.192.556 |         | 7.875.647.456  |         | 8.206.866.874  |         | 7.998.642.347  |         | 8.046.315.445  |                                                       | 54.577.042.357 | Kecamatan Padang Panjang Timur |
| 7.01.01                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i>                                 | <i>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur</i>                   | %      | 95                  | 95      | 11.311.377.679 | 95      | 11.138.192.556 | 95      | 7.875.647.456  | 95      | 8.206.866.874  | 95      | 7.998.642.347  | 95      | 8.046.315.445  | 95                                                    | 54.577.042.357 |                                |
| 7.01.02                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br><i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan</i>                           | <i>Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur</i>                                            | %      | 100                 | 100     | 998.134.400    |         | 822.631.270    |         | 852.631.270    |         | 852.631.270    |         | 852.631.270    |         | 852.631.270    |                                                       | 5.231.290.750  |                                |
| 7.01.04                        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br><i>Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>                                | <i>Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur</i>                               | %      | 100                 | 100     | -              | 100     | 100.000        | 100     | 35.000.000     | 100     | 40.000.000     | 100     | 45.000.000     | 100     | 50.000.000     | 100                                                   | 170.100.000    |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | %      | 100                 | 100     | -              | 100     | 100.000        | 100     | 35.000.000     | 100     | 40.000.000     | 100     | 45.000.000     | 100     | 50.000.000     | 100                                                   | 170.100.000    |                                |
| 7.01.05                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM<br><i>Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum</i>                                     | <i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur</i> | %      | 100                 | 100     | 3.200.000      | 100     | 3.300.000      | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100                                                   | 86.500.000     |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | %      | 100                 | 100     | 3.200.000      | 100     | 3.300.000      | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100                                                   | 86.500.000     |                                |
| 7.01.03                        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN<br><i>Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat</i>                                         | <i>Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur</i>   | %      | 39,20               | 39,21   | 4.284.677.050  | 39,22   | 2.632.230.450  | 39,23   | 4.001.284.000  | 39,24   | 4.003.284.000  | 39,25   | 4.008.284.000  | 39,26   | 5.132.306.600  | 39,26                                                 | 24.062.066.100 |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | %      | 39,20               | 39,21   | 4.284.677.050  | 39,22   | 2.632.230.450  | 39,23   | 4.001.284.000  | 39,24   | 4.003.284.000  | 39,25   | 4.008.284.000  | 39,26   | 5.132.306.600  | 39,26                                                 | 24.062.066.100 |                                |
| KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |        |                     |         | 17.097.564.341 |         | 13.716.423.140 |         | 14.336.661.700 |         | 14.705.613.426 |         | 14.495.343.551 |         | 14.537.204.113 |                                                       | 88.888.810.271 | Kecamatan Padang Panjang Barat |
| 7.01                           | KECAMATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |        |                     |         | 17.097.564.341 |         | 13.716.423.140 |         | 14.336.661.700 |         | 14.705.613.426 |         | 14.495.343.551 |         | 14.537.204.113 | 0                                                     | 88.888.810.271 | Kecamatan Padang Panjang Barat |
| 7.01.01                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i>                                 | <i>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat</i>                   | %      | 95                  | 95      | 10.759.233.082 | 95      | 10.129.691.600 | 95      | 7.195.331.700  | 95      | 7.564.283.426  | 95      | 7.354.013.551  | 95      | 7.395.874.113  | 95                                                    | 50.398.427.472 |                                |
| 7.01.02                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br><i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan</i>                           | <i>Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat</i>                                            | %      | 100                 | 100     | 1.346.361.023  |         | 944.331.000    |         | 954.330.000    |         | 954.330.000    |         | 954.330.000    |         | 954.330.000    |                                                       | 6.108.012.023  |                                |
| 7.01.04                        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br><i>Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>                                | <i>Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat</i>                               | %      | 100                 | 100     | 12.643.800     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100                                                   | 67.643.800     |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | %      | 100                 | 100     | 12.643.800     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100     | 11.000.000     | 100                                                   | 67.643.800     |                                |
| 7.01.05                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM<br><i>Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat</i> | <i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan</i>                                     | %      | 100                 | 100     | 4.723.500      | 100     | 15.100.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100                                                   | 99.823.500     |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | %      | 100                 | 100     | 4.723.500      | 100     | 15.100.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100     | 20.000.000     | 100                                                   |                |                                |
| 7.01.03                        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN<br><i>Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat</i>                                         | <i>Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat</i>   | %      | 39,20               | 39,21   | 4.974.602.936  | 39,22   | 2.616.300.540  | 39,23   | 6.156.000.000  | 39,24   | 6.156.000.000  | 39,25   | 6.156.000.000  | 39,26   | 6.156.000.000  | 39,26                                                 | 32.214.903.476 |                                |
|                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | %      | 39,20               | 39,21   | 4.974.602.936  | 39,22   | 2.616.300.540  | 39,23   | 6.156.000.000  | 39,24   | 6.156.000.000  | 39,25   | 6.156.000.000  | 39,26   | 6.156.000.000  | 39,26                                                 | 32.214.903.476 |                                |

| KODE REKENING | BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                        | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | 2025   |               | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                | KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                | OPD                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |        |                     | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                | PAGU           |                                                                 |
| 1             | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                   | 6      | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18                                                    | 19             | 20                                                              |
|               | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 8.675.110.132 |        | 8.035.491.406 |        | 9.742.803.320 |        | 10.937.621.562 |        | 17.434.048.274 |        | 22.841.472.170 |                                                       | 77.666.546.863 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik |
| 8.01          | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 7.857.533.022 |        | 6.890.996.106 |        | 7.705.010.220 |        | 8.699.353.762  |        | 14.641.790.474 |        | 19.734.724.370 |                                                       | 65.529.407.953 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik |
| 8.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 4.635.761.556 |        | 4.644.847.390 |        | 3.202.358.470 |        | 3.626.702.012  |        | 3.919.138.724  |        | 3.940.272.620  |                                                       | 23.969.080.771 |                                                                 |
|               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                    | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik                                                                                      | Persen | 100                 | 100    | 4.635.761.556 | 100    | 4.644.847.390 | 100    | 3.202.358.470 | 100    | 3.626.702.012  | 100    | 3.919.138.724  | 100    | 3.940.272.620  | 100                                                   | 23.969.080.771 |                                                                 |
| 8.01.02       | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 635.440.750   |        | 695.151.750   |        | 1.722.651.750 |        | 1.752.651.750  |        | 1.722.651.750  |        | 1.772.651.750  |                                                       | 8.301.199.500  |                                                                 |
|               | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                      | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                  | Persen | 80                  | 80     | 635.440.750   | 80     | 695.151.750   | 80     | 1.722.651.750 | 80     | 1.752.651.750  | 80     | 1.722.651.750  | 80     | 1.772.651.750  | 80                                                    | 8.301.199.500  |                                                                 |
| 8.01.03       | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 2.333.714.716 |        | 1.223.154.966 |        | 2.200.000.000 |        | 2.200.000.000  |        | 8.330.000.000  |        | 13.020.000.000 |                                                       | 29.306.869.682 |                                                                 |
|               | Meningkatnya etika dan budaya politik                                                                                                  | Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik                                                                                                                                                       | Persen | 100                 | 100    | 2.333.714.716 | 100    | 1.223.154.966 | 100    | 2.200.000.000 | 100    | 2.200.000.000  | 100    | 8.330.000.000  | 100    | 13.020.000.000 | 100                                                   | 29.306.869.682 |                                                                 |
| 8.01.04       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | -             |        | -             |        | 150.000.000   |        | 150.000.000    |        | 240.000.000    |        | 200.000.000    |                                                       | 740.000.000    |                                                                 |
|               | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                                                      | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif                                                                                                                                                               | Persen | 100                 | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100                                                   |                |                                                                 |
| 8.01.05       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | -             |        | 82.250.000    |        | 125.000.000   |        | 395.000.000    |        | 125.000.000    |        | 310.900.000    |                                                       | 1.038.150.000  |                                                                 |
|               | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat                                                                          | Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan | Persen | 100                 | 100    | -             | 100    | 82.250.000    | 100    | 125.000.000   | 100    | 395.000.000    | 100    | 125.000.000    | 100    | 310.900.000    | 100                                                   | 1.038.150.000  |                                                                 |
| 8.01.06       | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 252.616.000   |        | 245.592.000   |        | 305.000.000   |        | 575.000.000    |        | 305.000.000    |        | 490.900.000    |                                                       | 2.174.108.000  |                                                                 |
|               | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan                                                                               | Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan                                                                                                                                                                   | Persen | 100                 | 100    | 252.616.000   | 100    | 245.592.000   | 100    | 305.000.000   | 100    | 575.000.000    | 100    | 305.000.000    | 100    | 490.900.000    | 100                                                   | 2.174.108.000  |                                                                 |
| 1.05          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                              |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 817.577.110   |        | 1.144.495.300 |        | 2.037.793.100 |        | 2.238.267.800  |        | 2.792.257.800  |        | 3.106.747.800  |                                                       | 12.137.138.910 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik |
| 1.05.03       | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |        | 817.577.110   |        | 1.144.495.300 |        | 2.037.793.100 |        | 2.238.267.800  |        | 2.792.257.800  |        | 3.106.747.800  |                                                       | 12.137.138.910 |                                                                 |
|               | Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                     | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana                                                                                                                                             | Persen | 85                  | 88     | 817.577.110   | 90     | 1.144.495.300 | 93     | 2.037.793.100 | 93     | 2.238.267.800  | 93     | 2.792.257.800  | 93     | 3.106.747.800  | 93                                                    | 12.137.138.910 |                                                                 |

#### 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja daerah, yang terdiri dari indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah berdasarkan aspek pemerintahan dan indikator kinerja kunci.

##### A. Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Indikator makro daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 2**  
**Target Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030**

| No | Nama Indikator                   | Satuan  | Baseline<br>(Tahun<br>2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|----|----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                  |         |                             | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1  | 2                                | 3       | 4                           | 5            | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia       | Angka   | 81,5                        | 82,4         | 83,3   | 84,2   | 85,1   | 86     |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               | %       | 4,71                        | 4,11         | 3,51   | 2,90   | 2,30   | 1,70   |
| 3  | Tingkat Pengangguran             | %       | 4,43                        | 3,93         | 3,42   | 2,91   | 2,41   | 1,90   |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi              | %       | 5,15                        | 5,95         | 7,12   | 7,31   | 7,65   | 6,22   |
| 5  | PDRB ADHK Per Kapita             | Rp.Juta | 52,52                       | 54,96        | 58,15  | 61,63  | 65,53  | 68,69  |
| 6  | PDRB ADHB Per Kapita             | Rp.Juta | 87,91                       | 97,81        | 109,02 | 120,98 | 134,05 | 148,06 |
| 7  | Gini Rasio                       | Angka   | 0,262                       | 0,259        | 0,244  | 0,230  | 0,215  | 0,201  |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka   | 74,34                       | 74,45        | 74,56  | 74,67  | 74,78  | 74,89  |

##### B. Indikator Kinerja Sasaran Visi

Indikator sasaran visi digunakan untuk mengukur capaian visi yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja sasaran visi ini diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran visi RPJPD tahun 2025-2045 guna menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, sehingga pembangunan daerah tetap terarah dan berkelanjutan. Pencapaian visi pada RPJMD tahun 2025-2030 ini akan menjadi pondasi awal yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah jangka panjang melalui pelaksanaan tiga periode RPJMD selanjutnya.

Indikator kinerja sasaran visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 3**  
**Indikator Kinerja Sasaran Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030**

| No                                                                  | Sasaran Visi / Indikator Kinerja                           | Satuan                    | Baseline<br>(Tahun<br>2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                     |                                                            |                           |                             | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1                                                                   | 2                                                          | 3                         | 4                           | 7            | 8      | 9      | 10     | 11     |
| <b>I Peningkatan Pendapatan Per Kapita</b>                          |                                                            |                           |                             |              |        |        |        |        |
| 1                                                                   | PDRB per Kapita ADHB                                       | Rp.Juta                   | 80,80                       | 84,55        | 89,46  | 94,82  | 100,82 | 105,68 |
| 2                                                                   | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan                        | %                         | 9,54                        | 10,73        | 11,93  | 12,12  | 13,32  | 14,51  |
| <b>II Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang</b>                      |                                                            |                           |                             |              |        |        |        |        |
| 1                                                                   | Tingkat Kemiskinan                                         | %                         | 4,71                        | 4,11         | 3,51   | 2,90   | 2,30   | 1,70   |
| 2                                                                   | Rasio Gini                                                 | Angka                     | 0,262                       | 0,259        | 0,244  | 0,230  | 0,215  | 0,201  |
| 3                                                                   | Pertumbuhan Ekonomi                                        | %                         | 5.15                        | 5.95         | 7.12   | 7.31   | 7.65   | 6.13   |
| <b>III Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> |                                                            |                           |                             |              |        |        |        |        |
| 1                                                                   | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Angka                     | 3.38                        | 3.39         | 3.39   | 3.340  | 3.40   | 3.41   |
| <b>IV Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat</b>                  |                                                            |                           |                             |              |        |        |        |        |
| 1                                                                   | Indeks Pembangunan Manusia                                 | Angka                     | 81.5                        | 82.4         | 83.3   | 84.2   | 85.1   | 86     |
| 2                                                                   | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                         | Rp. Juta/<br>Tenaga Kerja | 137,78                      | 140,78       | 143,78 | 146,78 | 149,78 | 152,78 |
| <b>V Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>                      |                                                            |                           |                             |              |        |        |        |        |
| 1                                                                   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Angka                     | 74,34                       | 74,45        | 74,56  | 74,67  | 74,78  | 74,89  |

### C. Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat diukur dari kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama merupakan turunan dari tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja utama Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 4. 4**

**Target Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030**

| No | Indikator                                                                                   | Satuan                    | Baseline<br>(Tahun<br>2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                             |                           |                             | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1  | 2                                                                                           | 3                         | 4                           | 5            | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia                                                                  | Angka                     | 81,5                        | 82,4         | 83,3   | 84,2   | 85,1   | 86     |
| 2  | Harapan Lama Sekolah                                                                        | Tahun                     | 15,67                       | 15,85        | 16,02  | 16,19  | 16,37  | 16,54  |
| 3  | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                      | Tahun                     | 12,16                       | 12,30        | 12,43  | 12,57  | 12,70  | 12,84  |
| 4  | Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan                                                  | %                         | 100                         | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 5  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                      | Angka                     | 96,88                       | 97           | 97,3   | 97,5   | 98     | 98,5   |
| 6  | Usia Harapan Hidup                                                                          | Tahun                     | 76,17                       | 77,01        | 77,85  | 78,69  | 79,53  | 80,37  |
| 7  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | %                         | 1,24                        | 1,56         | 1,88   | 2,18   | 2,47   | 2,75   |
| 8  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %                         | 0,96                        | 1,06         | 1,15   | 1,24   | 1,33   | 1,41   |
| 9  | Rasio Daya Saing Keolahragaan                                                               | %                         | 29,76                       | 30           | 31,48  | 32,14  | 32,76  | 32,88  |
| 10 | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                              | Angka                     | 70                          | 71           | 72     | 73     | 74     | 75     |
| 11 | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                       | Angka                     | 66,56                       | 66,66        | 66,76  | 66,86  | 66,96  | 67,06  |
| 12 | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                             | Angka                     | 98,25                       | 98,35        | 98,45  | 98,5   | 98,6   | 98,65  |
| 13 | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                    | %                         | 5,15                        | 5,95         | 7,12   | 7,31   | 7,65   | 6,22   |
| 14 | Tingkat Kemiskinan                                                                          | %                         | 4,71                        | 4,11         | 3,51   | 2,9    | 2,3    | 1,7    |
| 15 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                | %                         | 4,43                        | 3,93         | 3,42   | 2,91   | 2,41   | 1,9    |
| 16 | Indeks Ketahanan Pangan                                                                     | Angka                     | 88,5                        | 89,23        | 90     | 91,25  | 92,5   | 94,28  |
| 17 | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                              | %                         | 9,54                        | 10,73        | 11,93  | 12,12  | 13,32  | 14,51  |
| 18 | Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran                                              | %                         | 18,35                       | 18,43        | 18,5   | 18,58  | 18,65  | 18,73  |
| 19 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum                                                        | %                         | 2,94                        | 3            | 3,06   | 3,11   | 3,17   | 3,23   |
| 20 | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif                                                                  | %                         | 5,38                        | 5,6          | 5,82   | 6,03   | 6,15   | 6,26   |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                               | %                         | 30,19                       | 30,34        | 30,49  | 30,64  | 30,79  | 30,94  |
| 22 | Nilai Investasi                                                                             | Milyar                    | 44,75                       | 75           | 100    | 42,75  | 76,5   | 68,4   |
| 23 | Tingkat produktivitas tenaga kerja                                                          | Rp. Juta/<br>Tenaga Kerja | 137,78                      | 140,78       | 143,78 | 146,78 | 149,78 | 152,78 |
| 24 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                   | %                         | 69,2                        | 69,4         | 69,6   | 69,8   | 70     | 70,2   |



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

| No | Indikator                                                     | Satuan     | Baseline<br>(Tahun<br>2025) | Target Tahun               |                            |                         |                            |                            |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|    |                                                               |            |                             | 2026                       | 2027                       | 2028                    | 2029                       | 2030                       |
| 1  | 2                                                             | 3          | 4                           | 5                          | 6                          | 7                       | 8                          | 9                          |
| 25 | Jumlah penduduk miskin                                        | ribu orang | 2714                        | 2368                       | 2023                       | 1671                    | 1325                       | 980                        |
| 26 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan          | %          | 5,2                         | 5,26                       | 5,32                       | 5,38                    | 5,44                       | 5,5                        |
| 27 | Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan                      | %          | 5,31                        | 5,29                       | 5,27                       | 5,25                    | 5,23                       | 5,2                        |
| 28 | Indeks Reformasi Birokrasi                                    | Angka      | 79,72                       | 81,78                      | 83,84                      | 85,9                    | 87,96                      | 90                         |
| 29 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah    | Angka      | 3,38                        | 3,39                       | 3,39                       | 3,4                     | 3,4                        | 3,41                       |
| 30 | Indeks Pelayanan Publik                                       | Angka      | 4,2                         | 4,22                       | 4,24                       | 4,26                    | 4,28                       | 4,3                        |
| 31 | Indeks Reformasi Hukum                                        | Angka      | 96,82                       | 97,4                       | 97,7                       | 98,4                    | 98,7                       | 98,9                       |
| 32 | Nilai AKIP Kota                                               | Angka      | 65                          | 69,48                      | 72,11                      | 74,74                   | 77,37                      | 80                         |
| 33 | Indeks SPBE                                                   | Angka      | 3,16                        | 3,16                       | 3,16                       | 3,16                    | 3,16                       | 3,16                       |
| 34 | Indeks Pemerintahan Digital                                   | Angka      | na                          | 1,89                       | 1,99                       | 2,1                     | 2,21                       | 2,32                       |
| 35 | Indeks Inovasi Daerah                                         | Angka      | 82,22<br>(Sangat inovatif)  | 82,81<br>(Sangat inovatif) | 84,41<br>(Sangat inovatif) | 86<br>(Sangat inovatif) | 87,59<br>(Sangat Inovatif) | 89,34<br>(Sangat inovatif) |
| 36 | Nilai Integritas (SPI) KPK                                    | Angka      | 78,10                       | 78,10                      | 78,20                      | 78,20                   | 78,30                      | 78,30                      |
| 37 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                         | Angka      | 73                          | 74                         | 75                         | 76                      | 77                         | 78                         |
| 38 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                            | Angka      | 64,46                       | 65,73                      | 66,99                      | 68,26                   | 69,53                      | 70,8                       |
| 39 | Indeks Pengelolaan Aset Daerah                                | Angka      | 2                           | 2,3                        | 2,5                        | 2,7                     | 3                          | 3,2                        |
| 40 | Indeks Profesionalitas ASN                                    | Angka      | 86,4                        | 87,2                       | 87,7                       | 88,4                    | 85,8                       | 86,9                       |
| 41 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                              | %          | 0,29                        | 0,31                       | 0,33                       | 0,36                    | 0,38                       | 0,4                        |
| 42 | Nilai Pendapatan Asli Daerah                                  | miliar     | 112,742                     | 136,79                     | 150,354                    | 165,608                 | 181,92                     | 200,114                    |
| 43 | Indeks Rasa Aman                                              | Angka      | 61,57                       | 62,2                       | 62,82                      | 63,48                   | 64,12                      | 64,8                       |
| 44 | Persentase penurunan pelanggaran Perda                        | %          | 2,5                         | 2,55                       | 2,6                        | 2,65                    | 2,7                        | 2,75                       |
| 45 | Indeks Harmoni                                                | Angka      | 70                          | 72                         | 74                         | 76                      | 78                         | 80                         |
| 46 | Angka PPKS                                                    | Angka      | 3,34                        | 3,21                       | 3,1                        | 2,9                     | 2,75                       | 2,5                        |
| 47 | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan | %          | 85                          | 88                         | 91                         | 94                      | 97                         | 100                        |
| 48 | Persentase objek pemajuan kebudayaan                          | %          | 66,6                        | 67,22                      | 67,84                      | 68,46                   | 69,08                      | 69,7                       |
| 49 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)                  | Angka      | 95,6                        | 95,7                       | 95,8                       | 95,9                    | 96                         | 96,1                       |
| 50 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                       | Angka      | 74,34                       | 74,45                      | 74,56                      | 74,67                   | 74,78                      | 74,89                      |
| 51 | IKLI KePUan                                                   | Angka      | 96,81                       | 96,91                      | 97,01                      | 97,11                   | 97,21                      | 97,31                      |

| No | Indikator                                                                          | Satuan | Baseline<br>(Tahun<br>2025) | Target Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                    |        |                             | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1  | 2                                                                                  | 3      | 4                           | 5            | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 52 | IKLI Perkim                                                                        | Angka  | 96,92                       | 96,95        | 97,15 | 97,35 | 97,55 | 97,75 |
| 53 | IKLI Perhubungan                                                                   | Angka  | 96,83                       | 96,9         | 97,02 | 97,09 | 97,16 | 97,23 |
| 54 | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan | %      | 73,63                       | 75,97        | 78,32 | 80,66 | 83,01 | 85,35 |
| 55 | Indeks Kualitas Udara                                                              | Angka  | 78,68                       | 78,78        | 78,88 | 78,98 | 79,08 | 79,18 |
| 56 | Indeks Kualitas Air                                                                | Angka  | 72,47                       | 72,62        | 72,77 | 72,92 | 73,07 | 73,22 |
| 57 | Indeks Kualitas Lahan                                                              | Angka  | 69,51                       | 69,58        | 69,65 | 69,71 | 69,78 | 69,85 |
| 58 | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                      | Angka  | 0,32                        | 0,34         | 0,35  | 0,36  | 0,37  | 0,38  |

#### **D. Indikator Kinerja Daerah**

Indikator kinerja daerah (IKD) merupakan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Daerah ini adalah Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD 2025-2045 yang dibagi ke dalam empat aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Selain itu, IKD juga terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator lainnya yang dianggap relevan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan pembangunan.

IKD ini juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing program pada tiap-tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap perangkat daerah dapat mengukur pencapaian program yang dilaksanakan dan seberapa besar kontribusinya dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan.

**Tabel 4. 5**  
**Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030**

| No       | Indikator                                                              | Satuan     | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun       |                    |                    |                |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|          |                                                                        |            |                          | 2026               | 2027               | 2028               | 2029           | 2030               |
| (1)      | (2)                                                                    | (3)        | (4)                      | (5)                | (6)                | (7)                | (8)            | (9)                |
| <b>I</b> | <b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>                                    |            |                          |                    |                    |                    |                |                    |
| 1        | Indeks Ketahanan Pangan                                                | Angka      | 88,5                     | 89,23              | 90                 | 91,25              | 92,5           | 94,28              |
| 2        | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan                               | %          | 5,31                     | 5,29               | 5,27               | 5,25               | 5,23           | 5,2                |
| 3        | Konsumsi Listrik Per Kapita                                            | kWh/kapita | 1.529,00                 | 1.674,80           | 1.820,60           | 1.966,40           | 2.112,20       | 2.258,00           |
| 4        | Kapasitas Air Baku                                                     | m3/detik   | 0,210                    | 0,212              | 0,214              | 0,216              | 0,218          | 0,22               |
| 5        | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman) | %          | 65                       | 66,75              | 68,50              | 70,25              | 72             | 73,8               |
| 6        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                                | Angka      | 74,34                    | 74,45              | 74,56              | 74,67              | 74,78          | 74,89              |
| 7        | Indeks Kualitas Air                                                    | Angka      | 72,47                    | 72,62              | 72,77              | 72,92              | 73,07          | 73,22              |
| 8        | Indeks Kualitas Udara                                                  | Angka      | 78,68                    | 78,78              | 78,88              | 78,98              | 79,08          | 79,18              |
| 9        | Indeks Kualitas Lahan                                                  | Angka      | 69,51                    | 69,58              | 69,65              | 69,71              | 69,78          | 69,85              |
| 10       | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                 | Kg/Orang   | 14.54                    | 0,81               | 0,99               | 27.97              | 1,35           | 28.93              |
| 11       | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah          | % RT       | 24,59                    | 29,27              | 33,81              | 38,26              | 42,62          | 36,50              |
| 12       | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                | % RT       | 27,55                    | 30,65              | 33,75              | 36,85              | 39,95          | 43,05              |
| 13       | Indeks Resiko Bencana                                                  | Angka      | 111.92                   | 111,91 -<br>110,64 | 110,63 -<br>109,36 | 109,35 -<br>108,08 | 108,07 - 106,8 | 106,79 -<br>105,52 |
| 14       | Indeks Ketahanan Daerah                                                | Angka      | 0,32                     | 0,34               | 0,35               | 0,36               | 0,37           | 0,38               |



| No        | Indikator                                                                      | Satuan                      | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|           |                                                                                |                             |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 15        | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                      | %                           | 1,22                     | 1,21         | 1,19   | 1,18   | 1,16   | 1,15   |
| 16        | Rasio Penduduk                                                                 | %                           | 101,54                   | 101,55       | 101,56 | 101,57 | 101,58 | 101,59 |
| 17        | Rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan | %                           | 73,63                    | 75,97        | 78,32  | 80,66  | 83,01  | 85,35  |
| <b>II</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                          |                             |                          |              |        |        |        |        |
| 1         | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                       | %                           | 5,15                     | 5,95         | 7,12   | 7,31   | 7,65   | 6,22   |
| 2         | Tingkat Kemiskinan                                                             | %                           | 4,71                     | 4,11         | 3,51   | 2,9    | 2,3    | 1,7    |
| 3         | Jumlah penduduk miskin                                                         | ribu orang                  | 2714                     | 2368         | 2023   | 1671   | 1325   | 980    |
| 4         | PDRB Per Kapita ADHB                                                           | Rp Juta                     | 87.91                    | 97.81        | 4,54   | 120.98 | 5,59   | 6,17   |
| 5         | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                   | %                           | 4,43                     | 3,93         | 3,42   | 2,91   | 2,41   | 1,90   |
| 6         | Indeks Gini                                                                    | Angka                       | 0,262                    | 0,259        | 0,244  | 0,23   | 0,215  | 0,201  |
| 7         | Indeks Pembangunan Manusia                                                     | Angka                       | 81,5                     | 82,4         | 83,3   | 84,2   | 85,1   | 86     |
| 8         | Usia Harapan Hidup                                                             | Tahun                       | 76,17                    | 77,01        | 77,85  | 78,69  | 79,53  | 80,37  |
| 9         | Angka Kematian Ibu                                                             | per 100.000 kelahiran hidup | 122                      | 109          | 97     | 13     | 12     | 0      |
| 10        | Indeks Keluarga Sehat                                                          | indeks                      | 0.48*                    | 0.50         | 0.52   | 0.60   | 0.65   | 0.8    |
| 11        | Prevalensi Stunting                                                            | %                           | 17,08                    | 15,17        | 13,25  | 11,33  | 9,42   | 7,50   |
| 12        | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)    | %                           | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 13        | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)            | %                           | 90                       | 90           | 90     | 90     | 90     | 90     |
| 14        | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional                                 | %                           | 99,20                    | 99,25        | 99,30  | 99,35  | 99,40  | 99,45  |



| No | Indikator                                                                                           | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |                      |                 |                     |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                                                     |        |                          | 2026         | 2027                 | 2028            | 2029                | 2030            |
| 15 | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                              | Tahun  | 12,16                    | 12,30        | 12,43                | 12,57           | 12,70               | 12,84           |
| 16 | Harapan Lama Sekolah                                                                                | Tahun  | 15,67                    | 15,85        | 16,02                | 16,19           | 16,37               | 16,54           |
| 17 | Angka Literasi/Numerasi SD                                                                          | Angka  | 89.64<br>dan<br>78.77    | 90 dan<br>79 | 91<br>dan<br>80      | 92<br>dan<br>81 | 93<br>dan<br>82     | 94<br>dan<br>83 |
| 18 | Angka Literasi/Numerasi SMP                                                                         | Angka  | 92.09<br>dan<br>87.45    | 93 dan<br>88 | 93.5<br>dan<br>88.45 | 94<br>dan<br>87 | 94.5<br>dan<br>87.5 | 95<br>dan<br>88 |
| 19 | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | Angka  |                          |              |                      |                 |                     |                 |
|    | - Literasi membaca                                                                                  | Angka  | 84,7                     | 84,8         | 84,9                 | 85              | 85,1                | 85,2            |
|    | - Numerasi (matematika)                                                                             | Angka  | 67,97                    | 68,43        | 68,89                | 69,35           | 69,81               | 70,27           |
| 20 | Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan                                                          | %      | 100                      | 100          | 100                  | 100             | 100                 | 100             |
| 21 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                              | Angka  | 96,88                    | 97           | 97,3                 | 97,5            | 98                  | 98,5            |
| 22 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi                    | %      | 15                       | 15.12        | 15.24                | 15.36           | 15.47               | 15.58           |
| 23 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi    | %      | 74,71                    | 75,19        | 75,67                | 76,14           | 76,62               | 77,10           |
| 24 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                  | %      | 60                       | 65           | 70                   | 80              | 90                  | 100             |
| 25 | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal                                                     | %      | 50,43                    | 50,63        | 50,83                | 51,03           | 51,23               | 51,43           |
| 26 | Angka PPKS                                                                                          | Angka  | 3,34                     | 3,21         | 3,1                  | 2,9             | 2,75                | 2,5             |





| No  | Indikator                                                                                   | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|
|     |                                                                                             |        |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |
| 27  | Indeks Harmoni                                                                              | Angka  | 70                       | 72           | 74     | 76     | 78     | 80    |
| 28  | Persentase konflik sosial yang tertangani                                                   | %      | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100   |
| 29  | Persentase objek pemajuan kebudayaan                                                        | %      | 66,6                     | 67,22        | 67,84  | 68,46  | 69,08  | 69,7  |
| 30  | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan                               | %      | 85                       | 88           | 91     | 94     | 97     | 100   |
| 31  | Indeks Perlindungan Anak                                                                    | Angka  | 70                       | 71           | 72     | 73     | 74     | 75    |
| 32  | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                             | Angka  | 82,36                    | 82,992       | 83,624 | 84,256 | 84,888 | 85,52 |
| 33  | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                       | Angka  | 66,56                    | 66,66        | 66,76  | 66,86  | 66,96  | 67,06 |
| 34  | Indeks Pembangunan Gender                                                                   | Angka  | 98,25                    | 98,35        | 98,45  | 98,5   | 98,6   | 98,65 |
| 35  | Indeks Ketimpangan Gender                                                                   | Angka  | 0.078                    | 0.073        | 0.069  | 0.065  | 0.061  | 0.058 |
| 36  | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %      | 0,96                     | 1,06         | 1,15   | 1,24   | 1,33   | 1,41  |
| III | ASPEK DAYA SAING DAERAH                                                                     |        |                          |              |        |        |        |       |
| 1   | Angka Ketergantungan                                                                        | %      | 48,87                    | 49,48        | 50,09  | 50,70  | 51,31  | 51,32 |
| 2   | Rasio Daya Saing Keolahragaan                                                               | %      | 29,76                    | 30           | 31,48  | 32,14  | 32,76  | 32,88 |
| 3   | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                              | %      | 9,54                     | 10,73        | 11,93  | 12,12  | 13,32  | 14,51 |
| 4   | Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran                                              | %      | 18,35                    | 18,43        | 18,5   | 18,58  | 18,65  | 18,73 |



| No | Indikator                                                 | Satuan                    | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun            |                         |                      |                         |                         |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                                                           |                           |                          | 2026                    | 2027                    | 2028                 | 2029                    | 2030                    |
| 5  | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum                      | %                         | 2,94                     | 3                       | 3,06                    | 3,11                 | 3,17                    | 3,23                    |
| 6  | Jumlah tamu wisatawan manca negara                        | ribu orang                | 152                      | 156,6                   | 161,2                   | 165,8                | 170,4                   | 175                     |
| 7  | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif                                | %                         | 5,38                     | 5,6                     | 5,82                    | 6,03                 | 6,15                    | 6,26                    |
| 8  | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB                 | %                         | 2,44                     | 2,52                    | 2,6                     | 2,7                  | 2,75                    | 2,83                    |
| 9  | Rasio Kewirausahaan                                       | %                         | 3,65                     | 3,688                   | 3,726                   | 3,764                | 3,802                   | 3,84                    |
| 10 | ROA BUMD                                                  | %                         | 1,75                     | 2,13                    | 2,51                    | 2,88                 | 3,26                    | 3,63                    |
| 11 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                        | %                         | 69,2                     | 69,4                    | 69,6                    | 69,8                 | 70                      | 70,2                    |
| 12 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan              | %                         | 56,35- 57,73             | 56,66-58,27             | 56,96-58,81             | 57,27-59,35          | 57,57-59,89             | 57,88-60,43             |
| 13 | Indeks Inovasi Daerah                                     | Angka                     | 82,22 (Sangat inovatif)  | 82,81 (Sangat inovatif) | 84,41 (Sangat inovatif) | 86 (Sangat inovatif) | 87,59 (Sangat inovatif) | 89,34 (Sangat inovatif) |
| 14 | Pengeluaran Perkapita                                     | Rp. Juta                  | 11.643                   | 11.771                  | 11.900                  | 12.029               | 12.157                  | 12.286                  |
| 15 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                        | Rp. Juta/<br>Tenaga Kerja | 137,78                   | 140,78                  | 143,78                  | 146,78               | 149,78                  | 152,78                  |
| 16 | Proporsi jumlah IKM                                       | %                         | 3,61                     | 3,69                    | 3,77                    | 3,84                 | 3,92                    | 4,00                    |
| 17 | Proporsi jumlah UKM non pertanian                         | %                         | 1,85                     | 1,87                    | 1,89                    | 1,91                 | 1,93                    | 1,95                    |
| 18 | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal                 | %                         | 56,37                    | 57,68                   | 59                      | 60,03                | 61,61                   | 62,96                   |
| 19 | Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | %                         | 1,24                     | 1,56                    | 1,88                    | 2,18                 | 2,47                    | 2,75                    |
| 20 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan      | %                         | 5,2                      | 5,26                    | 5,32                    | 5,38                 | 5,44                    | 5,5                     |



| No | Indikator                                                                                        | Satuan     | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |            |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                                  |            |                          | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| 21 | Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | Juta/orang | 118,38                   | 120,01       | 121,64     | 123,27     | 124,9      | 126,55     |
| 22 | Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                                              | Angka      | 56,14                    | 57,33        | 58,53      | 59,72      | 60,92      | 62,11      |
| 23 | Ekspor Barang dan Jasa                                                                           | % PDRB     | 4,5                      | 47           | 4,9        | 5          | 5,2        | 5,5        |
| 24 | Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                                    | %          | 30,19                    | 30,34        | 30,49      | 30,64      | 30,79      | 30,94      |
| 25 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok                             | %          | 8,8                      | 8,74         | 8,68       | 8,62       | 8,56       | 8,5        |
| 26 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                                                            | Angka      | 95,6                     | 95,7         | 95,8       | 95,9       | 96         | 96,1       |
| 27 | IKLI KePUan                                                                                      | Angka      | 96,81                    | 96,91        | 97,01      | 97,11      | 97,21      | 97,31      |
| 28 | IKLI Perkim                                                                                      | Angka      | 96,92                    | 96,95        | 97,15      | 97,35      | 97,55      | 97,75      |
| 29 | IKLI Perhubungan                                                                                 | Angka      | 96,83                    | 96,9         | 97,02      | 97,09      | 97,16      | 97,23      |
| 30 | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan               | %          | 73,63                    | 75,974       | 78,318     | 80,662     | 83,006     | 85,35      |
| 31 | Proporsi kontribusi PDRB Kota                                                                    | %          | 1,43                     | 1,43         | 1,43       | 1,44       | 1,44       | 1,44       |
| 32 | Tingkat Inflasi                                                                                  | %          | 2,8-3,6                  | 2,71-3,56    | 2,61-3,53  | 2,51-3,49  | 2,42-3,46  | 2,33-3,43  |
| 33 | Nilai Investasi                                                                                  | Milyar     | 44,75                    | 75           | 100        | 42,75      | 76,5       | 68,4       |
| 34 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                 | %          | 0,29                     | 0,31         | 0,33       | 0,36       | 0,38       | 0,4        |
| 35 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB                                                                   | %          | 2,88                     | 5,58         | 8,28       | 10,98      | 13,68      | 16,38      |
| 36 | Nilai transaksi saham per kapita per Kab/Kota                                                    | Rp. Juta   | 12.835.752               | 15.000.000   | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 25.784.262 |
| 37 | Total Kredit/PDRB                                                                                | %          | 20,59                    | 22,86        | 25,13      | 27,41      | 29,68      | 31,96      |



| No | Indikator                                                  | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |         |         |        |         |
|----|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|
|    |                                                            |        |                          | 2026         | 2027    | 2028    | 2029   | 2030    |
| 38 | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan                            | %      | 4,3                      | 4,32         | 4,34    | 4,36    | 4,38   | 4,4     |
| 39 | Nilai Pendapatan Asli Daerah                               | miliar | 112,742                  | 136,79       | 150,354 | 165,608 | 181,92 | 200,114 |
| IV | ASPEK PELAYANAN UMUM                                       |        |                          |              |         |         |        |         |
| 1  | Indeks Reformasi Birokrasi                                 | Angka  | 79,72                    | 81,78        | 83,84   | 85,9    | 87,96  | 90      |
| 2  | Nilai AKIP Kota                                            | Angka  | 65                       | 69,48        | 72,11   | 74,74   | 77,37  | 80      |
| 3  | Indeks Pemerintahan Digital                                | Angka  | na                       | 1,89         | 1,99    | 2,1     | 2,21   | 2,32    |
| 4  | Indeks Reformasi Hukum                                     | Angka  | 96,82                    | 97,4         | 97,7    | 98,4    | 98,7   | 98,9    |
| 5  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik             | Angka  | 3,16                     | 3,16         | 3,16    | 3,16    | 3,16   | 3,16    |
| 6  | Indeks Pelayanan Publik                                    | Angka  | 4,2                      | 4,22         | 4,24    | 4,26    | 4,28   | 4,3     |
| 7  | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Angka  | 3,38                     | 3,39         | 3,39    | 3,4     | 3,4    | 3,41    |
| 8  | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                      | Angka  | 73                       | 74           | 75      | 76      | 77     | 78      |
| 9  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Angka  | 64,46                    | 65,73        | 66,99   | 68,26   | 69,53  | 70,8    |
| 10 | Indeks Pengelolaan Aset Daerah                             | Angka  | 2                        | 2,3          | 2,5     | 2,7     | 3      | 3,2     |
| 11 | Indeks Profesionalitas ASN                                 | Angka  | 86,4                     | 87,2         | 87,7    | 88,4    | 85,8   | 86,9    |
| 12 | Nilai integritas (SPI) KPK                                 | Angka  | 78,10                    | 78,10        | 78,20   | 78,20   | 78,30  | 78,30   |
| 13 | Persentase Penegakan Perda                                 | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100    | 100     |
| 14 | Angka kriminalitas per 1000 penduduk                       | kasus  | 1,8                      | 1,78         | 1,77    | 1,75    | 1,73   | 1,7     |



| No                                                          | Indikator                                                                                           | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                             |                                                                                                     |        |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 15                                                          | Indeks Rasa Aman                                                                                    | Angka  | 61,57                    | 62,2         | 62,82 | 63,48 | 64,12 | 64,8  |
| 16                                                          | Persentase penurunan pelanggaran trantibum                                                          | %      | 2,5                      | 2,55         | 2,6   | 2,65  | 2,7   | 2,75  |
| 17                                                          | Persentase penurunan pelanggaran Perda                                                              | %      | 2,5                      | 2,55         | 2,6   | 2,65  | 2,7   | 2,75  |
| 18                                                          | Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif                                      | Angka  | 77,35                    | 77,48        | 77,61 | 77,75 | 77,88 | 78,01 |
| 19                                                          | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan                                                        | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 20                                                          | Indeks Daya Saing Daerah                                                                            | Angka  | 3,89                     | 3,9          | 3,91  | 3,92  | 3,93  | 3,94  |
| <b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>                              |                                                                                                     |        |                          |              |       |       |       |       |
| <b>A URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                                     |        |                          |              |       |       |       |       |
| <b>I PENDIDIKAN</b>                                         |                                                                                                     |        |                          |              |       |       |       |       |
| 1                                                           | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                      | %      | 80,54                    | 85,54        | 87    | 90    | 92    | 95    |
| 2                                                           | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama | %      | 104.78                   | 104.98       | 105   | 106   | 107   | 108   |
| 3                                                           | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah     | %      | 154.84                   | 6,46         | 156   | 157   | 158   | 160   |



| No                  | Indikator                                                                                                                                               | Satuan                      | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                     |                                                                                                                                                         |                             |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 4                   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %                           | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 5                   | Angka Partisipasi Sekolah PAUD                                                                                                                          | %                           | 99,7                     | 99,7         | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 6                   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat                                                                                                            | %                           | 99,70                    | 99,70        | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 7                   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat                                                                                                           | %                           | 4,05                     | 4,05         | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 8                   | APK PAUD (3-6 tahun)                                                                                                                                    | %                           | 49                       | 50           | 52     | 55     | 58     | 60     |
| 9                   | APK SD sederajat                                                                                                                                        | %                           | 106                      | 106          | 107    | 108    | 110    | 112    |
| 10                  | APK SMP sederajat                                                                                                                                       | %                           | 107                      | 107          | 107    | 107    | 107    | 107    |
| 11                  | Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar                                                                                                              | %                           | 18,89                    | 18,91        | 18,40  | 18,95  | 18,97  | 18,97  |
| 12                  | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah                                                                                                           | %                           | 12,72                    | 12,92        | 12,94  | 12,96  | 12,98  | 12,98  |
| <b>II KESEHATAN</b> |                                                                                                                                                         |                             |                          |              |        |        |        |        |
| 1                   | Usia Harapan Hidup                                                                                                                                      | Tahun                       | 3,18                     | 3,21         | 77.85  | 78.69  | 3,33   | 3,36   |
| 2                   | Angka Kematian Ibu                                                                                                                                      | per 100.000 kelahiran hidup | 0                        | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3                   | Indeks Keluarga Sehat                                                                                                                                   | indeks                      | 0.48                     | 0.50         | 0.52   | 0.60   | 0.65   | 0.8    |
| 4                   | Prevalensi Stunting                                                                                                                                     | %                           | 0,71                     | 0,64         | 0,56   | 0,48   | 0,40   | 0,33   |
| 5                   | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)                                                                             | %                           | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6                   | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)                                                                                     | %                           | 90,00                    | 90,00        | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  |
| 7                   | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional                                                                                                          | %                           | 4,14                     | 4,14         | 4,15   | 4,15   | 4,15   | 4,16   |





|    |                                                                             |                                |       |       |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8  | Angka Kematian Balita                                                       | per 1000<br>kelahiran<br>hidup | 0,04  | 0,04  | 0,03  | 0,03  | 0,01  | 0,01  |
| 9  | Insiden Tuberkulosis                                                        | per 100,000<br>jln penduduk    | 329   | 252   | 231   | 211   | 190   | 170   |
| 10 | Cakupan Imunisasi bayi Dasar lengkap                                        | %                              | 58.60 | 65.90 | 3,06  | 3,37  | 87.80 | 3,96  |
| 11 | Prevalensi Depresi pada usia $\geq 15$ tahun                                | %                              | 0,07  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12 | Persentase Hipertensi dalam pengendalian                                    | %                              | 0,73  | 0,96  | 28.70 | 1,44  | 1,67  | 1,92  |
| 13 | Persentase Diabetes dalam pengendalian                                      | %                              | 0,60  | 0,77  | 0,97  | 1,13  | 1,33  | 1,50  |
| 14 | Prevalensi Obesitas > 18 Tahun                                              | %                              | 0,99  | 0,99  | 0,99  | 0,99  | 0,99  | 0,99  |
| 15 | Persentase cakupan penerima PKG                                             | %                              | 2,08  | 2,29  | 2,50  | 2,71  | 2,92  | 3,13  |
| 16 | Persentase kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat                     | %                              | 1,31  | 1,58  | 43.75 | 2,08  | 2,35  | 2,62  |
| 17 | Persentase pengawasan air minum rumah tangga                                | %                              | 0,83  | 0,92  | 1,00  | 1,08  | 1,17  | 1,25  |
| 18 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup                              | %                              | 2,71  | 2,83  | 2,96  | 3,13  | 3,33  | 3,33  |
| 19 | Rasio Nakes dan Named terhadap populasi                                     | per 1000                       | 0,66  | 0,66  | 0,66  | 0,66  | 0,66  | 0,66  |
| 20 | Persentase fasyankes dengan SDM sesuai Standar                              | %                              | 3,33  | 4,17  | 4,17  | 4,17  | 4,17  | 4,17  |
| 21 | Proporsi fasyankes dengan Sarana Prasaran dan alat Kesehatan sesuai standar | %                              | 71.70 | 3,01  | 3,03  | 72.90 | 3,06  | 73.77 |
| 22 | Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna                                  | %                              | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 3,33  | 3,33  | 3,33  |
| 23 | Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan                           | angka                          | 0,19  | 93.66 | 93.99 | 0,19  | 94.65 | 4,08  |
| 24 | Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif                     | %                              | 4,14  | 4,15  | 4,15  | 4,16  | 99.60 | 99.70 |
| 25 | Persentase sarana pengolahan pangan memenuhi syarat                         | %                              | 1,04  | 1,25  | 1,46  | 1,67  | 1,88  | 2,08  |



| No | Indikator                                                                                   | Satuan                            | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                             |                                   |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 26 | Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN                                                        | tahun                             | 2,92                     | 3,13         | 3,33   | 3,54   | 3,75   | 3,96   |
| 27 | Usia Harapan Hidup                                                                          | indeks                            | 3,18                     | 3,21         | 77.85  | 78.69  | 3,33   | 3,36   |
| 28 | Indeks Keluarga Sehat                                                                       | %                                 | 0.48                     | 0.50         | 0.52   | 0.60   | 0.65   | 0.8    |
| 29 | Prevalensi Stunting                                                                         | %                                 | 0,71                     | 0,64         | 0,56   | 0,48   | 0,40   | 0,33   |
| 30 | Angka Kematian Ibu                                                                          | per 100.000<br>kelahiran<br>hidup | 122                      | 109          | 97     | 13     | 11     |        |
| 31 | Jumlah kematian ibu                                                                         | kasus                             | 1                        | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 32 | Jumlah Kematian bayi                                                                        | kasus                             | 5                        | 4            | 4      | 3      | 3      | 2      |
| 33 | Insiden Tuber kulosis                                                                       | per 100.000<br>penduduk           | 329                      | 252          | 231    | 211    | 190    |        |
| 34 | Cakupan kepesertaan JKN                                                                     | %                                 | 4,14                     | 4,15         | 4,15   | 4,16   | 99.60  | 99.70  |
| 35 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                              | %                                 | 3,56                     | 3,65         | 3,71   | 3,75   | 3,96   | 4,17   |
| 36 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                    | %                                 | 84.92                    | 85.91        | 3,71   | 3,75   | 3,96   | 4,17   |
| 37 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                  | %                                 | 86.65                    | 88.65        | 3,71   | 3,75   | 3,96   | 4,17   |
| 38 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                           | %                                 | 3,26                     | 78.65        | 3,71   | 3,75   | 3,96   | 4,17   |
| 39 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | %                                 | 83.60                    | 84.60        | 89,00  | 90,00  | 95,00  | 100,00 |
| 40 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar             | %                                 | 2,81                     | 2,94         | 75,00  | 80,00  | 85,00  | 90,00  |
| 41 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | %                                 | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| No | Indikator                                                                                           | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                     |        |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 42 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 47 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar                                             | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 48 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan                                                  | %      | 91,00                    | 92,00        | 93,00  | 94,00  | 95,00  | 96,00  |
| 49 | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat                                                | %      | 3,69                     | 3,67         | 3,67   | 3,67   | 3,67   | 3,67   |
| 50 | Persentase lanjut usia yang mandiri                                                                 | %      | 75,00                    | 77,00        | 79,00  | 81,00  | 83,00  | 83,00  |
| 51 | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun                                                             | %      | 0,34                     | 0,46         | 0,42   | 0,38   | 0,34   | 0,34   |
| 52 | Cakupan penemuan kasus TB                                                                           | %      | 70,00                    | 72,00        | 74,00  | 78,00  | 80,00  | 80,00  |
| 53 | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi                                           | angka  | 0,46                     | 0,46         | 0,46   | 0,46   | 0,46   | 0,46   |
| 54 | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar                                                     | %      | 75,00                    | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55 | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar                                     | %      | 3,55                     | 3,55         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| No                                           | Indikator                                                                                                                                | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |        |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                                                          |        |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029   | 2030   |
| 56                                           | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar                                                                     | %      | 49,00                    | 53,00        | 57,00 | 61,00 | 65,00  | 70,00  |
| 57                                           | Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu                                                                                | %      | 3,75                     | 90,00        | 90,00 | 90,00 | 90,00  | 90,00  |
| 58                                           | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan                                                                                           | %      | 51,00                    | 55,00        | 59,00 | 63,00 | 67,00  | 70,00  |
| 59                                           | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan                                                              | %      | 96,00                    | 96,00        | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 |
| 60                                           | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | %      | 90,00                    | 92,00        | 94,00 | 96,00 | 98,00  | 100,00 |
| 61                                           | Angka keberhasilan pengobatan TB                                                                                                         | persen | 80,00                    | 82,00        | 84,00 | 86,00 | 88,00  | 90,00  |
| <b>III PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |                                                                                                                                          |        |                          |              |       |       |        |        |
| 1                                            | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                  | %      | 88,85                    | 89,15        | 89,40 | 89,75 | 90,25  | 90,60  |
| 2                                            | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)                                                                   | %      | 88,6                     | 88,8         | 89    | 89,2  | 89,4   | 89,6   |
| 3                                            | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                                                                  | %      | 89,8                     | 90           | 90,2  | 90,4  | 90,6   | 90,8   |
| 4                                            | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota                                                                                                            | Rasio  | 46,39                    | 46,67        | 47    | 48    | 49     | 50     |
| 5                                            | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota                                                                                                  | %      | 93,03                    | 93,14        | 93,25 | 93,36 | 93,47  | 93,58  |
| 6                                            | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                               | Rasio  | 21                       | 25           | 30    | 35    | 40     | 45     |



| No                         | Indikator                                                                                                   | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                            |                                                                                                             |        |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 7                          | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                              | Rasio  | 90                       | 92           | 94     | 96     | 98     | 100    |
| 8                          | Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik                                          | %      | 79                       | 80           | 81     | 82     | 83     | 84     |
| 9                          | Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang                                                                          | %      | 3                        | 3            | 3      | 3      | 3      | 3      |
| 10                         | Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko                                                         | %      | 40                       | 50           | 55     | 60     | 65     | 70     |
| 11                         | Persentase trotoar dalam kondisi baik                                                                       | %      | 80,46                    | 91,96        | 83,46  | 84,96  | 86,46  | 87,8   |
| 12                         | Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat                                                             | %      | 62,00                    | 65,00        | 67,00  | 69,00  | 70,00  | 75,00  |
| 13                         | Persentase drainase dalam kondisi baik                                                                      | %      | 94,00                    | 94,50        | 95,00  | 95,50  | 96,00  | 96,50  |
| 14                         | Persentase rumah tinggal bersanitasi                                                                        | %      | 100,00                   | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15                         | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik                                                                  | %      | 81,31                    | 82,60        | 83,89  | 85,34  | 86,95  | 88,55  |
| <b>IV PERUMAHAN RAKYAT</b> |                                                                                                             |        |                          |              |        |        |        |        |
| 1                          | Luas kawasan kumuh                                                                                          | ha     | 24,64                    | 24,14        | 23,54  | 22,84  | 22,04  | 21,14  |
| 2                          | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                               | %      | 3,9                      | 5,85         | 8,19   | 10,92  | 14,04  | 17,55  |
| 3                          | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                      | %      | 2,74                     | 2,1          | 2      | 1,98   | 1,97   | 1,95   |
| 4                          | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                            | %      | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 5                          | IKLI Perkim                                                                                                 | Angka  | 96,92                    | 96,95        | 97,15  | 97,35  | 97,55  | 97,75  |
| 6                          | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                 | %      | 88,48                    | 89,53        | 90,65  | 91,76  | 92,29  | 93,99  |
| 7                          | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                             | %      | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 8                          | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | %      | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |



| No                                                         | Indikator                                                        | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                            |                                                                  |        |                          | 2026         | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| V KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                  |        |                          |              |         |         |         |         |
| 1                                                          | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan            | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 2                                                          | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                     | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 3                                                          | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4                                                          | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK      | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 5                                                          | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran               | Menit  | 4 menit                  | 4 menit      | 4 menit | 4 menit | 4 menit | 4 menit |
| 6                                                          | Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 7                                                          | Persentase Penegakan PERDA                                       | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 8                                                          | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum                       | %      | 2,5                      | 2,55         | 2,6     | 2,65    | 2,7     | 2,5     |
| 9                                                          | Cakuan wilayah dengan sistem penanggulangan terpadu              | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 10                                                         | Persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko Bencana           | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 11                                                         | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana                    | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 12                                                         | Penataan Sistem Dasar Penaggulangan Bencana                      | %      | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |





| No             | Indikator                                                                                                                                                       | Satuan     | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|
|                |                                                                                                                                                                 |            |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |
| VI      SOSIAL |                                                                                                                                                                 |            |                          |              |        |        |        |       |
| 1              | Tingkat Kemiskinan                                                                                                                                              | %          | 4,71                     | 4,11         | 3,51   | 2,9    | 2,3    | 1,7   |
| 2              | Prevalensi Stunting                                                                                                                                             | %          | 13,7                     | 12,45        | 11,2   | 9,95   | 8,7    | 8,9   |
| 3              | Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                                        | Angka      | 70                       | 71           | 72     | 73     | 74     | 75    |
| 4              | Indeks Ketimpangan Gender                                                                                                                                       | Angka      | 0,078                    | 0,073        | 0,069  | 0,065  | 0,061  | 0,058 |
| 5              | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                       | Angka      | 98,25                    | 98,35        | 98,45  | 98,5   | 98,6   | 98,65 |
| 6              | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal                                                                                                                 | %          | 50,43                    | 50,63        | 50,83  | 51,03  | 51,23  | 51,43 |
| 7              | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                                                                                           | Angka      | 66,56                    | 66,66        | 66,76  | 66,86  | 66,96  | 67,06 |
| 8              | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                 | Angka      | 82,36                    | 82,992       | 83,624 | 84,256 | 84,888 | 85,52 |
| 9              | Angka PPKS                                                                                                                                                      | Angka      | 3,34                     | 3,21         | 3,10   | 2,90   | 2,75   | 2,50  |
| 10             | Jumlah penduduk miskin                                                                                                                                          | ribu orang | 3060                     | 2714         | 2368   | 2023   | 1671   | 980   |
| 11             | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | %          | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100   |
| 12             | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                 | %          | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100   |
| 13             | Persentase lembaga sosial yang aktif                                                                                                                            | %          | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100   |
| 14             | Persentase PPKS yang tertangani                                                                                                                                 | %          | 97,5                     | 98           | 98,5   | 99     | 99,5   | 100   |



| No                                                         | Indikator                                                                                                                                                   | Satuan                    | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                            |                                                                                                                                                             |                           |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| B URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                             |                           |                          |              |        |        |        |        |
| VII TENAGA KERJA                                           |                                                                                                                                                             |                           |                          |              |        |        |        |        |
| 1                                                          | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                  | %                         | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2                                                          | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)                                                                                            | %                         | 0,08                     | 0,12         | 0,13   | 0,14   | 0,15   | 0,16   |
| 3                                                          | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                          | Rp. Juta/<br>Tenaga Kerja | 137,78                   | 140,78       | 143,78 | 146,78 | 149,78 | 152,78 |
| 4                                                          | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | %                         | 58,44                    | 58,45        | 58,46  | 58,47  | 58,49  | 58,5   |
| 5                                                          | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah                                        | %                         | 48,00                    | 49,00        | 50     | 51     | 52     | 53     |
| 6                                                          | Tingkat Pengangguran                                                                                                                                        | %                         | 4,43                     | 3,93         | 3,42   | 2,91   | 2,41   | 1,90   |
| 7                                                          | Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja                                                                                                           | %                         | 67,49                    | 68,65        | 69,81  | 70,97  | 72,13  | 73,29  |
| 8                                                          | Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin                                         | %                         | 2,78                     | 3            | 3,2    | 3,5    | 3,8    | 4      |
| 9                                                          | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                                                             | %                         | 60,00                    | 65,00        | 70,00  | 80,00  | 90,00  | 100,00 |
| VIII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK          |                                                                                                                                                             |                           |                          |              |        |        |        |        |
| 1                                                          | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                   | %                         | 15,38                    | 15,40        | 15,40  | 15,40  | 15,40  | 15,40  |
| 2                                                          | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                                                                                  | %                         | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3                                                          | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                          | %                         | 26,17                    | 26,07        | 26     | 25,97  | 25,9   | 25,89  |



| No                         | Indikator                                                                           | Satuan               | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|
|                            |                                                                                     |                      |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |
| 4                          | IDG                                                                                 | Angka                | 73,05                    | 75,06        | 76     | 77     | 78     | 79    |
| 5                          | Predikat KLA                                                                        | Predikat             | Nindya                   | Nindya       | Nindya | Nindya | Nindya | Utama |
| 6                          | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD                                      | %                    | 20                       | 20           | 20     | 20     | 20     | 20    |
| <b>IX PANGAN</b>           |                                                                                     |                      |                          |              |        |        |        |       |
| 1                          | Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)                                      | %                    | 5,31                     | 5,29         | 5,27   | 5,25   | 5,23   | 5,20  |
| 2                          | Indeks Ketahanan Pangan                                                             | Angka                | 88,5                     | 89,23        | 90     | 91,25  | 92,50  | 94,26 |
| 3                          | Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) | %                    | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100   |
| 4                          | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                      | Angka                | 85,19                    | 85,20        | 85,21  | 85,22  | 85,23  | 85,24 |
| 5                          | Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk                                       | Kkal/<br>kapita/hari | 2,420                    | 2,425        | 2,43   | 2,435  | 2,44   | 2,445 |
| <b>X PERTANAHAN</b>        |                                                                                     |                      |                          |              |        |        |        |       |
| 1                          | Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko                                 | %                    | 85,00                    | 87,00        | 88,00  | 89,00  | 90,00  | 91,00 |
| <b>XI LINGKUNGAN HIDUP</b> |                                                                                     |                      |                          |              |        |        |        |       |
| 1                          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota                                    | Angka                | 74,34                    | 74,45        | 74,56  | 74,67  | 74,78  | 74,89 |
| 2                          | Indek Kualitas Udara                                                                | Angka                | 78,68                    | 78,78        | 78,88  | 78,98  | 79,08  | 79,18 |
| 3                          | Indek Kualitas Air                                                                  | Angka                | 72,47                    | 72,62        | 72,77  | 72,92  | 73,07  | 73,22 |



| No | Indikator                                                                                                                                         | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                   |        |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 4  | Indek Kualitas Lahan                                                                                                                              | Angka  | 69,51                    | 69,58        | 69,65 | 69,71 | 69,78 | 69,85 |
| 5  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                              | %      | 98                       | 98           | 98    | 98    | 98    | 98    |
| 6  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | %      | 60                       | 61           | 62    | 63    | 64    | 65    |
| 7  | Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan                                                                                      | %      | 90                       | 90           | 91    | 92    | 93    | 94    |
| 8  | Persentase luas RTH Kota                                                                                                                          | %      | 10,45                    | 10,49        | 10,53 | 10,57 | 10,62 | 10,66 |
| 9  | Persentase pengelolaan sampah                                                                                                                     | %      | 98                       | 98           | 98    | 98    | 98    | 98    |
| 10 | Ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan                                       | %      | 60                       | 61           | 62    | 63    | 64    | 65    |
| 5  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                              | %      | 98                       | 98           | 98    | 98    | 98    | 98    |
| 6  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | %      | 60                       | 65           | 67    | 70    | 72    | 75    |
| 7  | Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan                                                                                      | %      | 90                       | 90           | 90    | 90    | 90    | 90    |
| 8  | Persentase luas RTH Publik                                                                                                                        | %      | 10,45                    | 10,49        | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| 9  | Persentase pengelolaan sampah                                                                                                                     | %      | 98                       | 98           | 98    | 98    | 98    | 98    |
| 10 | Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan                            | %      | 60                       | 65           | 70    | 75    | 80    | 85    |



| No                                                 | Indikator                                                                                 | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                    |                                                                                           |        |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| XII ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                           |        |                          |              |       |       |       |       |
| 1                                                  | Perekaman KTP elektronik                                                                  | %      | 99,2                     | 99,3         | 99,4  | 99,5  | 99,6  | 99,7  |
| 2                                                  | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                    | %      | 98,64                    | 98,84        | 99    | 100   | 100   | 100   |
| 3                                                  | Kepemilikan akta kelahiran                                                                | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4                                                  | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama    | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5                                                  | Rate Nett Recent Migrasi                                                                  | %      | 3,32                     | 3,2          | 3,1   | 3     | 2,9   | 2,8   |
| 6                                                  | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita                                                 | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7                                                  | Cakupan Kepemilikan Akta Cerai                                                            | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 8                                                  | Cakupan Kepemilikan Akta Nikah                                                            | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 9                                                  | Cakupan Kepemilikan Akta Kematian                                                         | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| XIII PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  |                                                                                           |        |                          |              |       |       |       |       |
| 1                                                  | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                               | %      | 2,39                     | 2,38         | 2,37  | 2,36  | 2,35  | 2,34  |
| 2                                                  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)       | %      | 62                       | 62,5         | 63    | 63,5  | 64    | 64,5  |
| 3                                                  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                             | %      | 14,00                    | 13,40        | 13,00 | 12,40 | 12,00 | 11,50 |
| 4                                                  | Indeks Pembangunan Keluarga                                                               | Angka  | 66,56                    | 66,66        | 66,76 | 66,86 | 66,96 | 67,06 |
| 5                                                  | Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan | %      | 72,5                     | 75           | 77    | 78    | 80    | 82    |
| 6                                                  | Rata rata jumlah anak perkeluarga                                                         | orang  | 2,39                     | 2,38         | 2,37  | 2,36  | 2,35  | 2,34  |

| No                                    | Indikator                                                                                                                                                               | Satuan                             | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |        |        |        |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                                       |                                                                                                                                                                         |                                    |                          | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 7                                     | Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19 )                                                                                  | Rata-rata jumlah anak per-keluarga | 6,1                      | 6,08         | 6,06   | 6,04   | 6,02   | 6      |
| 8                                     | Rate Nett Recent Migrasi                                                                                                                                                | %                                  | 0,88                     | 0,88         | 0,88   | 0,88   | 0,88   | 0,88   |
| 9                                     | Rasio akseptor KB                                                                                                                                                       | %                                  | 74,45                    | 74,49        | 74,54  | 74,59  | 74,64  | 74,69  |
| 10                                    | Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)                                                                                     | %                                  | 66,00                    | 66,20        | 66,40  | 66,60  | 66,80  | 67,00  |
| 11                                    | Persentasi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                                                                                                         | %                                  | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 12                                    | Indeks Lansia Berdaya                                                                                                                                                   | Angka                              | 59,40                    | 59,80        | 60,20  | 60,60  | 61,00  | 61,40  |
| 13                                    | Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja                                                                                                                        | Angka                              | 86,96                    | 87,96        | 88,96  | 89,96  | 90,96  | 91,96  |
| <b>XIII PERHUBUNGAN</b>               |                                                                                                                                                                         |                                    |                          |              |        |        |        |        |
| 1                                     | Indeks Kualitas Layanan Insfrastruktur Perhubungan                                                                                                                      | Angka                              | 96,83                    | 96,9         | 97,02  | 97,09  | 97,16  | 97,23  |
| 2                                     | Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)                                                                                                                                         | Angka                              | 0,38                     | 0,38         | 0,37   | 0,37   | 0,36   | 0,36   |
| 3                                     | Rasio Konektivitas Kota                                                                                                                                                 | %                                  | 0,7778                   | 0,7779       | 0,7780 | 0,7781 | 0,7782 | 0,7783 |
| <b>XIV KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |                                                                                                                                                                         |                                    |                          |              |        |        |        |        |
| 1                                     | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika                                 | %                                  | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2                                     | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                           | %                                  | 80                       | 81           | 82     | 83     | 84     | 85     |
| 3                                     | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui peta kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | %                                  | 100                      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    |





| No                                    | Indikator                                                                                   | Satuan   | Baseline<br>(Tahun 2025)                    | Target Tahun                                |                                             |                                             |                                            |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |                                                                                             |          |                                             | 2026                                        | 2027                                        | 2028                                        | 2029                                       | 2030                                        |
| XV KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                                                                             |          |                                             |                                             |                                             |                                             |                                            |                                             |
| 1                                     | Persentase Peningkatan volume usaha koperasi                                                | %        | 16                                          | 18                                          | 20                                          | 22                                          | 24                                         | 26                                          |
| 2                                     | Persentase peningkatan Omset Pelaku Usaha                                                   | %        | 35                                          | 37                                          | 39                                          | 41                                          | 43                                         | 45                                          |
| 3                                     | Persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                           | %        | 80.85                                       | 85.71                                       | 87.03.00                                    | 88.89                                       | 90,48                                      | 92,06                                       |
| 4                                     | Persentase Koperasi Aktif                                                                   | %        | 75,81                                       | 76,19                                       | 77                                          | 78                                          | 79                                         | 80                                          |
| XVI PENANAMAN MODAL                   |                                                                                             |          |                                             |                                             |                                             |                                             |                                            |                                             |
| 1                                     | Persentase Kenaikan Investasi                                                               | %        | 42                                          | 45                                          | 47                                          | 49                                          | 52                                         | 53,7                                        |
| 2                                     | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                                                | investor | 29                                          | 32                                          | 35                                          | 38                                          | 41                                         | 44                                          |
| 3                                     | Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                                      | Angka    | 93                                          | 95                                          | 96                                          | 97                                          | 98                                         | 100                                         |
| 4                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                            | Angka    | 96,88                                       | 96,89                                       | 96,9                                        | 96,91                                       | 96,92                                      | 96,95                                       |
| XVII KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA          |                                                                                             |          |                                             |                                             |                                             |                                             |                                            |                                             |
| 1                                     | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | %        | 1,24                                        | 1,56                                        | 1,88                                        | 2,18                                        | 2,47                                       | 2,75                                        |
| 2                                     | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %        | 0,96                                        | 1,06                                        | 1,15                                        | 1,24                                        | 1,33                                       | 1,41                                        |
| 3                                     | Rasio daya saing keolahragaan                                                               | %        | 48                                          | 50                                          | 51,85                                       | 53,57                                       | 55,17                                      | 56,67                                       |
| 4                                     | Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi                                          | Prestasi | 10 prestasi nasional   34 prestasi provinsi | 11 prestasi nasional   35 prestasi provinsi | 12 prestasi nasional   36 prestasi provinsi | 13 prestasi nasional   37 prestasi provinsi | 14 prestasi nasional  38 prestasi provinsi | 15 prestasi nasional   40 prestasi provinsi |
| 5                                     | Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi                                         | Prestasi | 2 prestasi nasional   4 prestasi provinsi   | 3 prestasi nasional   5 prestasi provinsi   | 4 prestasi nasional   6 prestasi provinsi   | 5 prestasi nasional   7 prestasi provinsi   | 6 prestasi nasional   8 prestasi provinsi  | 9 prestasi nasional   9 prestasi provinsi   |



| No                      | Indikator                                                                                                 | Satuan    | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |         |         |         |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                                                                                           |           |                          | 2026         | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| 6                       | Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda                                                           | Tingkatan | Menuju pratama           | Pratama      | Pratama | Pratama | Pratama | Pratama |
| <b>XVIII STATISTIK</b>  |                                                                                                           |           |                          |              |         |         |         |         |
| 1                       | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah | %         | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 2                       | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah   | %         | 100                      | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>XIX PERSANDIAN</b>   |                                                                                                           |           |                          |              |         |         |         |         |
| 1                       | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah                                                   | Nilai     | 82                       | 87           | 91      | 95      | 98      | 100     |
| <b>XX KEBUDAYAAN</b>    |                                                                                                           |           |                          |              |         |         |         |         |
| 1                       | Persentase objek pemajuan kebudayaan                                                                      | %         | 59                       | 65           | 70      | 80      | 90      | 92      |
| 2                       | Persentase cagar budaya yang dilestarikan                                                                 | %         | 55                       | 60           | 70      | 80      | 90      | 92      |
| 3                       | Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan                                               | %         | 60                       | 60           | 70      | 80      | 90      | 92      |
| 4                       | Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari                                                         | %         | 65                       | 70           | 80      | 90      | 100     | 100     |
| 5                       | Persentase warisan budaya yang dilestarikan                                                               | %         | 55                       | 65           | 70      | 80      | 90      | 92      |
| <b>XXI PERPUSTAKAAN</b> |                                                                                                           |           |                          |              |         |         |         |         |
| 1                       | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                | Angka     | 74                       | 75           | 76      | 77      | 78      | 78      |
| 2                       | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                    | Angka     | 96,88                    | 97           | 97,3    | 97,5    | 98      | 98,5    |



| No                           | Indikator                                                                                                                                                                                               | Satuan       | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                                                                                                                                                                                                         |              |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| XXII KEARSIPAN               |                                                                                                                                                                                                         |              |                          |              |       |       |       |       |
| 1                            | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)                                                             | %            | 61,85                    | 62,35        | 63    | 64    | 65    | 66    |
| 2                            | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | %            | 70,33                    | 70,83        | 71    | 72    | 73    | 75    |
| 3                            | Nilai LAKE                                                                                                                                                                                              | Angka        | 91,7                     | 92           | 92,5  | 93    | 93,5  | 94    |
| 4                            | Rata-rata Nilai LAKI OPD                                                                                                                                                                                | %            | 83,5                     | 84           | 84,5  | 85    | 85,5  | 86    |
| C URUSAN PILIHAN             |                                                                                                                                                                                                         |              |                          |              |       |       |       |       |
| XXIII KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                                                                                                                         |              |                          |              |       |       |       |       |
| 1                            | Persentase total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)                                                                                                                                              | %            | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2                            | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                      | Ton/Th       | 752                      | 753          | 754   | 755   | 756   | 757   |
| 3                            | Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                     | Kg/kapita/th | 42,16                    | 42,35        | 42,58 | 42,60 | 42,85 | 42,92 |
| 4                            | Peningkatan Produksi Perikanan                                                                                                                                                                          | %            | 0,26                     | 0,39         | 0,52  | 0,65  | 0,78  | 0,91  |
| XXIV PARIWISATA              |                                                                                                                                                                                                         |              |                          |              |       |       |       |       |
| 1                            | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                                                                                      | %            | 4,58                     | 4,59         | 4,6   | 4,7   | 4,8   | 5     |
| 2                            | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota                                                                                                                     | %            | 10,05                    | 10,06        | 10,07 | 10,08 | 10,09 | 10,10 |
| 3                            | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                                | %            | 35,00                    | 37,00        | 39,00 | 40,00 | 43,00 | 45,00 |



| No                   | Indikator                                                                                                   | Satuan             | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |            |            |            |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                                                                             |                    |                          | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| 4                    | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                                    | %                  | 2,90                     | 2,91         | 2,92       | 2,95       | 2,97       | 3,00       |
| 5                    | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                   | %                  | 2,44                     | 2,45         | 2,46       | 2,47       | 2,48       | 2,5        |
| 6                    | LPE Sektor akomodasi dan makan minum                                                                        | %                  | 8,33                     | 8,57         | 8,77       | 9          | 9,39       | 10         |
| 7                    | PAD sektor pariwisata                                                                                       | juta rupiah        | 2.290 juta               | 2.300 juta   | 2.320 juta | 2.340 juta | 2.360 juta | 2.380 juta |
| 8                    | Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual                                            | %                  | 12                       | 14           | 15         | 16         | 17         | 18         |
| 9                    | Jumlah tamu wisatawan mancanegara                                                                           | Ribu orang         | 152                      | 156,6        | 161,2      | 165,8      | 170,4      | 175        |
| <b>XXV PERTANIAN</b> |                                                                                                             |                    |                          |              |            |            |            |            |
| 1                    | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                        | %                  | 5,20                     | 5,26         | 5,32       | 5,38       | 5,44       | 5,50       |
| 2                    | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, dan Perikanan Kehutanan            | Juta/Org           | 118,38                   | 120,01       | 121,64     | 123,27     | 124,9      | 126,66     |
| 3                    | LPE Sektor Pertanian                                                                                        | %                  | 1,15                     | 1,2          | 3,15       | 3,5        | 4          | 4,5        |
| 4                    | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                | ton/ha             | 5,85                     | 5,9          | 6          | 6,1        | 6,2        | 6,3        |
| 5                    | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota | %                  | 11                       | 11,11        | 11,62      | 12,12      | 12,63      | 13,13      |
| 6                    | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani                                | %                  | 80,00                    | 81,00        | 82,00      | 85,00      | 86,00      | 87,00      |
| 7                    | Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian              | Kelompok           | 20                       | 20           | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 8                    | Produksi Padi                                                                                               | Ton                | 8.534,4                  | 8.541        | 8.546      | 8.551      | 8.556      | 8.561      |
| 9                    | Produktivitas Susu Sapi Perah                                                                               | Liter / ekor/ hari | 11,85                    | 11,88        | 11,91      | 11,94      | 11,97      | 12         |



| No                  | Indikator                                                                                                                                                 | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |       |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|
|                     |                                                                                                                                                           |        |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
| XXVI PERDAGANGAN    |                                                                                                                                                           |        |                          |              |       |       |       |      |
| 1                   | Persentase peningkatan volume perdagangan                                                                                                                 | %      | 30                       | 35           | 40    | 45    | 50    | 55   |
| 2                   | persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan teknologi informasi digital                                                                          | %      | 20                       | 21           | 22    | 23    | 24    | 25   |
| 3                   | persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga antar waktu)                                                | %      | 92.75                    | 92.76        | 92.82 | 92.88 | 92.94 | 93   |
| 4                   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                       | %      | 37                       | 39           | 40    | 42    | 44    | 45   |
| 5                   | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                       | %      | 55                       | 60           | 65    | 68    | 70    | 72   |
| XXVII PERINDUSTRIAN |                                                                                                                                                           |        |                          |              |       |       |       |      |
| 1                   | Persentase peningkatan nilai produksi industri                                                                                                            | %      | 5,42                     | 8,32         | 11.22 | 14.12 | 17.02 | 20   |
| 2                   | Persentase realisasi investasi sektor industri                                                                                                            | %      | 15.08                    | 22,60        | 29,04 | 36,20 | 43    | 50   |
| 3                   | Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  |
| 4                   | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap akurat dan terkini                                                                                          | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  |



| No                                             | Indikator                                                                                                            | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun  |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                                                                                                                      |        |                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
| D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN          |                                                                                                                      |        |                          |               |               |               |               |               |
| XXVIII SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD |                                                                                                                      |        |                          |               |               |               |               |               |
| 1                                              | Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan                                                                   | %      | 100                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 2                                              | Nilai LPPD                                                                                                           | Angka  | Sangat Tinggi            | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| 3                                              | Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah                                                               | %      | 90                       | 90            | 93            | 95            | 97            | 100           |
| 4                                              | Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian                                                                  | %      | 100                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5                                              | Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah                                                                      | %      | 90                       | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 6                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                           | Angka  | 96                       | 96,5          | 97            | 98            | 99            | 100           |
| 7                                              | Nilai RB                                                                                                             | Angka  | 79,72                    | 81,78         | 83,84         | 85,9          | 87,96         | 90            |
| 8                                              | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                                                                       | Angka  | 66                       | 66,90         | 67,80         | 68,70         | 69,60         | 70,50         |
| 9                                              | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan                                                        | %      | 88                       | 90            | 93            | 95            | 98            | 100           |
| 10                                             | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan                                       | %      | 100                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 11                                             | Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                    | %      | 96                       | 96,5          | 97            | 98            | 99            | 100           |
| 12                                             | Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                                                               | Angka  | 94,7                     | 95            | 95,5          | 96            | 96,5          | 97            |
| 13                                             | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditanda tangani pada kuartal pertama | Angka  | 12,82                    | 12,83         | 12,84         | 12,85         | 12,86         | 12,87         |
| 14                                             | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                  | Angka  | 69                       | 70            | 71            | 72            | 73            | 74            |
| 15                                             | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                 | Angka  | 38                       | 39            | 40            | 41            | 42            | 43            |





| No                                           | Indikator                                                                                                                                              | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|                                              |                                                                                                                                                        |        |                          | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 16                                           | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan pengadaan. Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Angka  | 53                       | 55           | 57    | 59    | 60    | 63    |
| 17                                           | Persentase rapat DPRD terlaksana sesuai jadwal                                                                                                         | %      | 90                       | 92           | 94    | 96    | 98    | 100   |
| 18                                           | Persentase fasilitasi penyusunan ranperda tepat waktu                                                                                                  | %      | 90                       | 91           | 92    | 93    | 94    | 95    |
| 19                                           | Persentase informasi DPRD dipublikasikan di website/kanal resmi                                                                                        | %      | 81                       | 82           | 84    | 86    | 88    | 90    |
| <b>E UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                                                                                                                        |        |                          |              |       |       |       |       |
| <b>XXIX PERENCANAAN</b>                      |                                                                                                                                                        |        |                          |              |       |       |       |       |
| 1                                            | Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                         | Angka  | 73                       | 74           | 75    | 76    | 77    | 78    |
| <b>XXX KEUANGAN</b>                          |                                                                                                                                                        |        |                          |              |       |       |       |       |
| 1                                            | Rasio PAD                                                                                                                                              | %      | 18,5                     | 18,6         | 18,7  | 18,8  | 18,9  | 20    |
| 2                                            | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )                                                                              | %      | 89,77                    | 89,67        | 89,57 | 89,47 | 89,37 | 89,27 |
| 3                                            | Opini Laporan Keuangan                                                                                                                                 | opini  | WTP                      | WTP          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
| 4                                            | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                     | Angka  | 64,46                    | 65,73        | 66,99 | 68,26 | 69,53 | 70,8  |
| 5                                            | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                          | %      | 8,902                    | 8,802        | 8,702 | 8,602 | 8,502 | 8,402 |
| 6                                            | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                                           | %      | 7,10                     | 7,08         | 7,08  | 7,08  | 7,08  | 7,08  |
| 7                                            | Manajemen Aset                                                                                                                                         | %      | 100                      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 8                                            | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                                                                 | %      | 3,93                     | 3,91         | 3,9   | 3,89  | 3,88  | 3,87  |



| No                                             | Indikator                                                                                            | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun            |                         |                      |                         |                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                |                                                                                                      |        |                          | 2026                    | 2027                    | 2028                 | 2029                    | 2030                    |
| E    UNSUR PENGAWASAN                          |                                                                                                      |        |                          |                         |                         |                      |                         |                         |
| XXXI    INSPEKTORAT                            |                                                                                                      |        |                          |                         |                         |                      |                         |                         |
| 1                                              | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level SPIP)                                         | %      | Level 3                  | Level 3                 | Level 3                 | Level 3              | Level 3                 | Level 3                 |
| 2                                              | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal                                                        | Angka  | 16.25                    | 17.37                   | 18.02                   | 16.68                | 19.34                   | 20                      |
| XXXII    KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |                                                                                                      |        |                          |                         |                         |                      |                         |                         |
| 1                                              | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 36,80                    | 36,80                   | 36,80                   | 36,80                | 36,80                   | 36,80                   |
| 2                                              | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                          | %      | 20,45                    | 20,46                   | 20,47                   | 20,48                | 20,49                   | 20,50                   |
| 3                                              | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 20,19                    | 20,20                   | 20,21                   | 20,22                | 20,23                   | 20,24                   |
| 4                                              | Indeks Profesionalitas ASN                                                                           | %      | 86,4                     | 87,2                    | 87,7                    | 88,4                 | 85,8                    | 86,9                    |
| 5                                              | Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian                                   | Angka  | 100                      | 100                     | 100                     | 100                  | 100                     | 100                     |
| 6                                              | Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian                                             | %      | 100                      | 100                     | 100                     | 100                  | 100                     | 100                     |
| XXXIII    PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN          |                                                                                                      |        |                          |                         |                         |                      |                         |                         |
| 1                                              | Indeks Inovasi Daerah                                                                                | Angka  | 82,22 (Sangat inovatif)  | 82,81 (Sangat inovatif) | 84,41 (Sangat inovatif) | 86 (Sangat inovatif) | 87,59 (Sangat Inovatif) | 89,34 (Sangat inovatif) |
| E    UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                   |                                                                                                      |        |                          |                         |                         |                      |                         |                         |
| XXXV    KESATUAN BANGSA DAN POLITIK            |                                                                                                      |        |                          |                         |                         |                      |                         |                         |
| 1                                              | Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                             | %      | 80                       | 80                      | 85                      | 90                   | 100                     | 100                     |



| No | Indikator                                | Satuan | Baseline<br>(Tahun 2025) | Target Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|
|    |                                          |        |                          | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2  | Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah | %      | 100                      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | Persentase Konflik yang tertangani       | %      | 100                      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  |

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD**

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan RPJMD.

#### **1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjamin tercapainya visi dan misi daerah, memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan perencanaan yang lebih tinggi (RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJPD), serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 meliputi program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD, dengan tujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, dan memastikan bahwa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program yang tercantum dalam RPJMD, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian pelaksanaan RPJMD memiliki peran dalam mengidentifikasi permasalahan dan penyimpangan sejak dini, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Identifikasi permasalahan ini menjadi penting karena merupakan langkah antisipasi agar kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan tepat

dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, pengendalian pelaksanaan RPJMD diharapkan dapat menghasilkan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam periode RPJMD tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Tindakan konstruktif, untuk penyesuaian operasional tahunan guna memastikan pelaksanaan intervensi pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana. Penyesuaian operasional ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian teknis lainnya.
- b. Tindakan korektif, dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMD ini difokuskan pada perencanaan kebijakan antar tahun yang meliputi dan tidak terbatas pada program prioritas, penyesuaian strategi dan arah kebijakan, sasaran, serta tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan).

Tindak lanjut pengendalian RPJMD yang ditentukan dari hasil pemantauan dan evaluasi menggambarkan keterkaitan antar aktivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian sepanjang periode jangka menengah yaitu :

- a. Pemantauan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, yang mencakup pemantauan perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pemantauan ini dilakukan secara rutin dan berkala sesuai kebutuhan selama periode pelaksanaan RPJMD melalui pemantauan pelaksanaan RKPD. Hasil pemantauan ini akan menjadi dasar pengendalian operasional pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
- b. Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, mencakup evaluasi tahunan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan evaluasi kinerja daerah perangkat daerah serta kerangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta evaluasi paruh waktu RPJMD yang akan memberikan feedback bagi penyesuaian kebijakan RPJMD.

## **2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

Evaluasi akhir RPJMD ini dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 5 tahun.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran, indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah.

Evaluasi ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMD

terakhir pada triwulan pertama.

Hasil evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045.

## **5.2 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah**

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Risiko itu sendiri merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengelolaan atau manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menanggapi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di suatu daerah, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam sistem pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam satu masa pemerintahan Kepala Daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Mengingat pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah bisa saja bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program prioritas pembangunan seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis dan terintegrasi. Untuk mengelola risiko program prioritas secara kolaboratif,



sistematis dan terintegrasi, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Penerapan manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Salah satu upaya penerapan manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pengendalian tersebut merupakan bagian integral dari manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses manajemen risiko tidak hanya mencakup identifikasi dan penilaian risiko, tetapi juga mencakup langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko.

Pengendalian yang dilaksanakan dalam proses manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pengendalian perencanaan dan tahapan pengendalian terhadap pelaksanaan.

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup :

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan, yang meliputi konsistensi perumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan, termasuk konsistensi antar dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur.
- c. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, mencakup :

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah



- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah, maka manajemen risiko sudah harus diterapkan sejak penyusunan dokumen perencanaan, yang didukung dengan ketersediaan regulasi, untuk menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengelolaan risiko dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Panjang**

Pemerintah Kota Padang Panjang telah berkomitmen melaksanakan Kebijakan Nasional terkait Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut di tingkat daerah, maka ditetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah, yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan SDI di Kota Padang Panjang.

Penyelenggaraan Satu Data di Kota Padang Panjang diawali dengan menentukan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang oleh Sekretariat SDI, dilanjutkan dengan melaksanakan perencanaan data, dan melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Daftar Data. Produsen Data kemudian melaksanakan pengumpulan data seiring dengan Pembina Data melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan Statistik Sektoral. Selanjutnya Walidata melaksanakan pemeriksaan data (kesesuaian data Statistik Sektoral terhadap Prinsip Satu Data). Jika tidak sesuai, maka Produsen Data kembali melaksanakan pengumpulan data. Jika sesuai, maka Walidata melaksanakan pengolahan dan analisis data. Produsen data melaporkan hasil pengolahan dan analisis data ke Walidata. Walidata kemudian mengelola hasil pengumpulan data, pengolah dan menganalisis untuk diintegrasikan ke Portal Satu Data Padang Panjang, serta melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang penyebarluasan. Diakhiri dengan melaksanakan penyebarluasan data oleh Produsen Data dan Walidata.

Penyelenggaraan Satu Data di Kota Padang Panjang bertujuan agar menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi.



Pelaksanaan untuk mendukung terwujudnya transformasi digital pemerintahan Daerah dan pelayanan publik yang berbasis data.

### **5.3.1 Komponen Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang**

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2023, pelaksanaan SDI di Padang Panjang melibatkan empat komponen utama yaitu :

- a. Pembina Data
  - Pembina Data Statistik yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang; dan
  - Pembina Data Geospasial: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.
- b. Walidata

Penanggung Jawab Walidata yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang. Yang memiliki tugas :

  - Melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data dengan prinsip SDI.
  - Menyebarkan data dan Metadata melalui Portal Satu Data Padang Panjang.
  - Membantu pembinaan kepada Produsen Data.
- c. Produsen Data

Penanggung jawab: Kepala OPD/Instansi penghasil data. Dengan tugas sebagai berikut:

  - Menghasilkan data sektoral sesuai prinsip SDI.
  - Menyampaikan data dan Metadata kepada Walidata.
  - Memberikan masukan terkait standar data dan interoperabilitas.
- d. Sekretariat SDI

Merupakan perwakilan dari unsur Pembina Data, Walidata dan Forum Satu Data yang memiliki tugas;

  - Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kota Padang Panjang;
  - Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kota Padang Panjang;
  - Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kota Padang Panjang;

### **5.3.2 Forum Satu Data Daerah Kota Padang Panjang**

Forum Satu Data merupakan tahapan dimana proses penetapan Daftar Data dan Metadata Kota Padang Panjang dan diketahui oleh setiap Produsen Data bersama Wali Kota sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 239 tentang Forum Satu Data Kota Padang Panjang. Forum ini beranggotakan Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen



Data, dengan Kepala Bappeda sebagai Koordinator, dan dibantu oleh Sekretariat SDI yang sebelumnya telah ditetapkan. Forum Satu Data memiliki fungsi :

- a. Sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaksana SDI
- b. Memfasilitasi perumusan daftar data, evaluasi kinerja SDI, dan fasilitasi teknis dalam verifikasi dan validasi data.

### **5.3.3 Sasaran Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Padang Panjang**

- a. Terwujudnya integrasi dan konsistensi data sektoral antar Perangkat Daerah.
- b. Menghindari duplikasi data dan mempercepat proses perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan akses dan pemanfaatan data oleh publik melalui Portal Satu Data.
- d. Menjamin interoperabilitas sistem data, metadata, dan kode referensi.
- e. Memenuhi prinsip keterbukaan informasi, namun tetap menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan.
- f. Menjadi fondasi menuju pengembangan smart city berbasis data di Kota Padang Panjang.

Tata Kelola Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang menjadi instrumen strategis untuk membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang efisien, partisipatif, dan akuntabel. Melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah, dukungan teknis dari BPS, serta integrasi data yang berkelanjutan, kebijakan ini memperkuat tata kelola informasi publik dan memberikan landasan kuat untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

# LAMPIRAN 1

## METADATA INDIKATOR KINERJA RPJMD

### TAHUN 2025-2029

#### METADATA INDIKATOR KINERJA MAKRO

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interpretasi      | <p>Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/ daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/ daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rendah: IPM &lt; 60</li> <li>– Sedang: 60 &lt;= IPM &lt; 70</li> <li>– Tinggi: 70 &lt;= IPM &lt; 80</li> <li>– Sangat tinggi: IPM &gt;= 80</li> </ul> |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

##### 2. Tingkat Kemiskinan (%)

| Nama Indikator    | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).                                                                                |
| Rumus Perhitungan | $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan :</p> <p><math>\alpha = 0</math></p> <p><math>z</math> = Garis kemiskinan</p> <p><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>i=1,2,3,...,q</math>), <math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.</p> <p><math>n</math> = Jumlah penduduk.</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interpretasi</b> | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>    | Dua kali per tahun (Maret dan September)                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:<br/> TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br/> PP = Jumlah pengangguran (orang)<br/> PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keteserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.       |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik; Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 4. Pertumbuhan Ekonomi (%)

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu                                                                                      |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $r(k) = \frac{PDRB_{(k) t}}{PDRB_{(k) t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> K = Komponen<br/> t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br/> t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</p> |



|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Interpretasi</b> | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik                      |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                    |

### 5. PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Produk Domestik Regional Bruto ADHK per Kapita (Rp Juta)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definisi</b>          | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.                                                                                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PDRB \text{ Per kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHK}}{populasi}$ <p>Keterangan:<br/> PDRB ADHK = PDRB Atas Dasar Harga Konstan<br/> populasi = jumlah penduduk regional<br/> t = periode</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 6. PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Produk Domestik Regional Bruto ADHB per Kapita (Rp Juta)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definisi</b>          | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.                                                                                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PDRB \text{ Per kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{populasi}$ <p>Keterangan:<br/> PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br/> populasi = jumlah penduduk regional<br/> t = periode</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 7. Gini Rasio (Indeks)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b> | <b>Rasio Gini</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definisi</b>       | Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut |



## METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

### 1. PDRB ADHB Perkapita (Rp. Juta)

| Nama Indikator    | Produk Domestik Regional Bruto ADHB per Kapita (Rp. Juta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | $PDRB \text{ Per kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{populasi}$ <p>Keterangan:<br/> PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br/> populasi = jumlah penduduk regional<br/> t = periode</p>                                                                                                                                                                 |
| Interpretasi      | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

| Nama Indikator    | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.                                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> . |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3. Tingkat Kemiskinan (%)

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi       | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan :<br/> <math>\alpha = 0</math><br/> <math>z</math> = Garis kemiskinan<br/> <math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>i=1,2,3,\dots,q</math>), <math>y_i &lt; z</math><br/> <math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.<br/> <math>n</math> = Jumlah penduduk.</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.                                                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali per tahun (Maret dan September)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 4. Gini Rasio (Indeks)

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio Gini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio Gini} = 1 - \sum n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>Keterangan :<br/> <math>p_i</math> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan <math>i</math><br/> <math>Y_i</math> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita <math>i</math><br/> <math>n</math> = jumlah observasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.</li> <li>• Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.</li> <li>• Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.</li> </ul> <p>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.</p> <p>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat</p> |

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    | ketimpangan semakin tinggi.                                       |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional             |
| <b>Frekuensi</b>   | Dua kali dalam setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya |

### 5. Pertumbuhan Ekonomi (%)

| Nama Indikator           | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu                                                                                                                  |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $r(k) = \frac{PDRB_{(k)t}}{PDRB_{(k)t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/>           K = Komponen<br/>           t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br/>           t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

| Nama Indikator           | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ <p>Keterangan :<br/>           KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah<br/>           CKM = Capaian kinerja makro<br/>           CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan<br/>           PKM = Perubahan kinerja makro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu :</p> <p>a. Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah<br/>           b. Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah<br/>           c. Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang<br/>           d. Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi<br/>           e. Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi</p> |
| <b>Sumber Data</b>       | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7. Indeks Pembangunan Manusia

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interpretasi      | <p>Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/ daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/ daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rendah: <math>IPM &lt; 60</math></li> <li>– Sedang: <math>60 \leq IPM &lt; 70</math></li> <li>– Tinggi: <math>70 \leq IPM &lt; 80</math></li> <li>– Sangat tinggi: <math>IPM \geq 80</math></li> </ul> |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 8. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/Orang)

| Nama Indikator    | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.</li> <li>• Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja.</li> <li>• Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan</li> </ul> |
| Sumber Data       | Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari komponen-indeks kualitas lingkungan hidup. |
| Rumus Perhitungan | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$                                                                                                     |
| Interpretasi      | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                 |





**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

|                    | NO                                                                                                                              | Kategori      | Angka Rentang        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                    | 1                                                                                                                               | Sangat Baik   | $90 \leq x \leq 100$ |
|                    | 2                                                                                                                               | Baik          | $70 \leq x < 90$     |
|                    | 3                                                                                                                               | Sedang        | $50 \leq x < 70$     |
|                    | 4                                                                                                                               | Kurang        | $25 \leq x < 50$     |
|                    | 5                                                                                                                               | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$      |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                      |               |                      |
| <b>Frekuensi</b>   | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun |               |                      |

## METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

| Nama Indikator           | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendah: <math>IPM &lt; 60</math></li> <li>- Sedang: <math>60 \leq IPM &lt; 70</math></li> <li>- Tinggi: <math>70 \leq IPM &lt; 80</math></li> <li>- Sangat tinggi: <math>IPM \geq 80</math></li> </ul> |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2. Rata-Rata lama Sekolah (tahun)

| Nama Indikator  | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;</li> <li>b. SD = 6 tahun;</li> <li>c. SMP = 9 tahun;</li> <li>d. SMA = 12 tahun;</li> <li>e. D1/D2 = 14 tahun;</li> <li>f. D3 = 15 tahun;</li> <li>g. D4 = 16 tahun;</li> <li>h. S1 = 17 tahun;</li> <li>i. S2 = 19 tahun;</li> <li>j. S3 = 22 tahun.</li> </ol> <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;</li> </ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>5. 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rata – rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$ <p>Keterangan:<br/> <math>P_{15+}</math> = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br/> <math>X_i</math> = Lama sekolah penduduk ke- i</p>                                                                                                                  |
| <b>Interpretasi</b>      | Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.                                                                                                                                              |
| <b>Sumber Data</b>       | Susenas, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. Harapan Lama Sekolah (tahun)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Harapan Lama Sekolah (tahun)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definisi</b>          | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:<br/> <math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren<br/> <math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang berkolah pada tahun <math>t</math><br/> <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math><br/> <math>i</math> = Usia (7, 8, ..., <math>n</math>)</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.                                 |
| <b>Sumber Data</b>       | Susenas, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4. Persentase pemenuhan SPM urusan Pendidikan

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase pemenuhan SPM urusan Pendidikan</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Definisi</b>          | Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan adalah jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah penenerima pelayanan yang sesuai standar}}{\text{Jumlah total sasaran}} \times 100\%$                                                                     |
| <b>Interpretasi</b>      | Digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban pelayanan pendidikan dasar.                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Dapodik, Dinas yang membidangi urusan Pendidikan                                                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                            |

## 5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

| Nama Indikator           | Persentase pemenuhan SPM urusan Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari 4 komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPLM = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1);</li> <li>2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2);</li> <li>3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3);</li> <li>4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4);</li> <li>5. Perpustakaan ber-SNP (UPLM5);</li> <li>6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi &amp; Promosi (UPLM6);</li> <li>7. Anggota Perpustakaan (UPLM7).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interpretasi</b>      | Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 6. Usia Harapan Hidup (tahun)

| Nama Indikator           | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.                                                                                                                                        |
| <b>Sumber Data</b>       | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan; BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 7. Tingkat partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

| Nama Indikator    | Tingkat partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Pemuda dengan rentang usia 16 s/d 30 tahun yang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok                     |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Pemuda yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/>Rentang Usia Pemuda: 16 s/d 30 Tahun</p> |
| Interpretasi      | Seberapa banyak Pemuda yang telah menerima Pelatihan Kewirausahaan dan atau yang sudah memulai usaha                                           |
| Sumber Data       | Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga, Badan Pusat Statistik                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                        |

### 8. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Persentase jumlah partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan terhadap jumlah pemuda (usia 16-30 tahun)                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat partisipasi pemuda (16-30 tahun) dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan} = \frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 20 persen, artinya dari 100 pemuda usia 16-30 tahun, hanya ada 20 orang yang berperan dalam kegiatan ekonomi mandiri.                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 9. Rasio Daya Saing Keolahragaan

| Nama Indikator    | Rasio Daya Saing Keolahragaan                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Rasio Daya Saing Keolahragaan secara umum mengacu pada ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat daya saing atau performa suatu wilayah/organisasi dalam bidang keolahragaan |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Daya Saing Keolahragaan} = \frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Jumlah atlet yang dibina}}$                                                               |
| Interpretasi      | Peningkatan rasio dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan efektivitas pembinaan keolahragaan dan daya saing atlet                                                          |
| Sumber Data       | Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                        |

### 10. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                         |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Definisi       | Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ <p>I. Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator:</p> <p><b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran</li> <li>2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat</li> <li>3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet</li> <li>4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar</li> <li>5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah</li> </ol> <p><b>KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun</li> <li>2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak</li> <li>3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua</li> <li>4. Angka kesiapan sekolah</li> </ol> <p><b>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan</li> <li>2. Persentase balita stunting</li> <li>3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif</li> <li>4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya &lt; 1400 kkal</li> <li>5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</li> <li>6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak</li> <li>7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok</li> <li>8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap</li> </ol> <p><b>KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah</li> <li>2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia</li> <li>3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)</li> </ol> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler</p> <p>5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni</p> <p><b>KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b></p> <p>1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja</p> <p>2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet</p> <p>3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)</p> <p>4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan</p> <p>5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar</p> <p>II. Melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA)</p> <p>III. Menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)</p> |
| <b>Interpretasi</b> | Nilai IPA tinggi, semakin baik upaya pemerintah dalam perlindungan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik; KemenPPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 11. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k};$ $D_1 = \frac{\sum_{j=1}^6 \omega_{1j} V_{1j}}{j-1};$ $D_2 = \frac{\sum_{j=1}^7 \omega_{2j} V_{2j}}{j-1};$ $D_3 = \frac{\sum_{j=1}^4 \omega_{3j} V_{3j}}{j-1}$ <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dihitung dengan menggunakan pendekatan agregat dimensi, di mana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Terdapat 3 dimensi yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga ini. Dimensi tersebut terbagi menjadi Dimensi Ketentraman (D1), Dimensi Kemandirian (D2), dan Dimensi Kebahagiaan (D3).</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bernilai 0-100 dengan pembagian kategori sebagai berikut: - iBangga bernilai kurang baik (rentan) apabila hasil perhitungan indeks bernilai di bawah 40 - iBangga bernilai cukup baik (berkembang) apabila hasil perhitungan indeks bernilai antara 40-70 - iBangga bernilai baik (tangguh) apabila hasil perhitungan indeks bernilai di atas 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN dan Kementerian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
|                  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| <b>Frekuensi</b> | Tahunan                                      |

## 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

| Nama Indikator           | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPG = \left( \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100\%$ <p>Atau jika menggunakan skala desimal:</p> $IPM = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$                                                                                                    |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 13. Pertumbuhan Ekonomi (%)

| Nama Indikator           | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu                                                                                      |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $r(k) = \frac{PDRB_{(k) t}}{PDRB_{(k) t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> K = Komponen<br/> t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br/> t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                          |

## 14. Tingkat Kemiskinan (%)

| Nama Indikator           | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | $\alpha = 0$<br>$z$ = Garis kemiskinan<br>$y_i$ = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,q$ ), $y_i < z$<br>$q$ = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.<br>$n$ = Jumlah penduduk.                    |
| <b>Interpretasi</b> | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>    | Dua kali per tahun (Maret dan September)                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

| Nama Indikator           | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:<br/>           TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br/>           PP = Jumlah pengangguran (orang)<br/>           PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interpretasi</b>      | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.      |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 16. Indeks Ketahanan Pangan

| Nama Indikator  | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | utama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKP = \frac{\sum (Skor Dimensi \times Bobot Dimensi)}{\sum Bobot}$ <p>Atau jika bobot sama rata:</p> $IKP = \frac{Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan}{3}$ <p>Keterangan Rumus:<br/>Tiga Dimensi Utama IKP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan.</li> <li>• Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS.</li> </ul> </li> <li>2. Akses Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi.</li> <li>• Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan.</li> </ul> </li> <li>3. Pemanfaatan Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi.</li> <li>• Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS.</li> </ul> </li> </ol> <p>Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 17. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definisi</b>          | Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.                                                                                                                                                          |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> . |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 18. Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b> | <b>Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definisi</b>       | Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran adalah persentase kontribusi sektor perdagangan besar, kecil, dan eceran terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini menunjukkan peran penting sektor perdagangan dalam perekonomian daerah tersebut. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                        |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi rasionya, semakin besar kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian lokal. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan, baik skala besar maupun eceran, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                              |

#### 19. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum mengacu pada kontribusi sektor ini terhadap total PDRB suatu wilayah. Nilai ini dihitung dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas penyediaan akomodasi (penginapan jangka pendek) dan penyediaan makanan serta minuman, yang diukur dalam kurun waktu tertentu. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio yang tinggi menunjukkan sektor akomodasi dan makan minum memiliki peran signifikan dalam perekonomian regional.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 20. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Ekonomi Kreatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif merupakan perbandingan antara PDRB ekonomi kreatif terhadap total PDRB di suatu wilayah. Dalam hal ini, PDRB lapangan usaha "Jasa Lainnya" digunakan sebagai pendekatan sementara ( <i>proxy</i> ) untuk merepresentasikan PDRB ekonomi kreatif, karena keterbatasan data ekonomi kreatif di tingkat daerah yang belum tersedia secara resmi. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Jasa Lainnya}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi kegiatan ekonomi kreatif terhadap total PDRB. Nilai yang lebih tinggi mencerminkan peran ekonomi kreatif yang semakin besar. Karena menggunakan lapangan usaha "Jasa Lainnya" sebagai <i>proxy</i> , hasilnya bersifat indikatif dan belum mencakup seluruh subsektor kreatif.                                                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b> | <b>Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definisi</b>       | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PMTB (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interpretasi</b>      | PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli ( <i>financial leasing</i> ). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 22. Nilai Investasi

|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Nilai Investasi</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definisi</b>          | Besarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Kompilasi data                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Jumlah Investasi yang ditanamkan oleh perusahaan pelaku penanaman modal                                                                                                                                                              |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan penanaman modal                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                              |

## 23. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definisi</b>          | Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.</li> <li>Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja.</li> <li>Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan</li> </ul> |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b> | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definisi</b>       | <p>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas).</p> <p>TPAK menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka).</p> |



|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.                                                   |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                  |

## 25. Jumlah penduduk miskin

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Jumlah penduduk miskin</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definisi</b>          | Individu atau rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah batas garis kemiskinan                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Kompilasi data                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | Jumlah penduduk miskin menunjukkan tingkat kekurangan ekonomi suatu wilayah. Angka yang tinggi berarti banyak penduduk belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, sementara angka yang rendah mengindikasikan kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 26. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB merupakan persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Pertanian, kehutanan dan Perikanan}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 27. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definisi</b>          | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> ) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PoU = \int_{-\infty}^{MDER} f(x) dx$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>Keterangan:</p> <p><i>PoU</i> : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.</p> <p><i>MDER</i> : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>).</p> <p><i>f(x)</i> : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu.</p> |
| <b>Interpretasi</b> | Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 28. Indeks Reformasi Birokrasi

| Nama Indikator           | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ). |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IRB = \frac{\sum (Nilai\ Komponen \times Bobot)}{Total\ Bobot}$                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian PANRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 29. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

| Nama Indikator           | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah                                                                                                                                           |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ <p>Keterangan :</p> <p>KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>CKM = Capaian kinerja makro</p> <p>CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan</p> <p>PKM = Perubahan kinerja makro</p>                                                                                                                                            |
| <b>Interpretasi</b>      | Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu :</p> <p>a.Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah</p> <p>b.Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah</p> <p>c.Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang</p> <p>d.Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi</p> <p>e.Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi</p> |
| <b>Sumber Data</b> | Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>   | Setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 30. Indeks Pelayanan Publik

| Nama Indikator           | Indeks Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.</p> <p>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai untuk setiap indikator<br/> <math display="block">\text{nilai per indikator} = \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}</math> </li> <li>Menentukan nilai setiap aspek<br/> <math display="block">\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}</math> </li> <li>Menentukan indeks<br/> <math display="block">\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n + \text{bobot aspek}_n)</math> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadilan (<i>Fairness</i>);</li> <li>Partisipasi (<i>Participation</i>);</li> <li>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>);</li> <li>Transparansi (<i>transparency</i>);</li> <li>Berdayaguna (<i>useful</i>);</li> <li>Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)</li> </ol> <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit</p> |

|                    |                                                                                                                                                             |                 |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|                    | Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pegguna Layanan).<br>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: |                 |                        |
|                    | <b>Range Nilai</b>                                                                                                                                          | <b>Kategori</b> | <b>Makna</b>           |
|                    | 0 – 1,00                                                                                                                                                    | F               | Gagal                  |
|                    | 1,01 – 1,50                                                                                                                                                 | E               | Sangat Buruk           |
|                    | 1,51 – 2,00                                                                                                                                                 | D               | Buruk                  |
|                    | 2,01 – 2,50                                                                                                                                                 | C <sup>-</sup>  | Cukup (Dengan Catatan) |
|                    | 2,51 – 3,00                                                                                                                                                 | C               | Cukup                  |
|                    | 3,01 – 3,50                                                                                                                                                 | B <sup>-</sup>  | Baik (Dengan Catatan)  |
|                    | 3,51 – 4,00                                                                                                                                                 | B               | Baik                   |
|                    | 4,01 – 4,50                                                                                                                                                 | A <sup>-</sup>  | Sangat Baik            |
|                    | 4,51 – 5,00                                                                                                                                                 | A               | Pelayanan Prima        |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                          |                 |                        |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                     |                 |                        |

### 31. Indeks Reformasi Hukum

| Nama Indikator    | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------|----|----|-----------|----------|----|---|----------|-------------|----|----|----------|------|----|---|----------|------------|----|----|----------|-------|----|---|----------|-------|----|---|--------|--------------|
| Definisi          | Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| Rumus Perhitungan | <p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.</li><li>2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.</li><li>3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.</li><li>4. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.</li></ol> <p>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>Kategori penilaian IRH:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1.</td><td>AA</td><td>&gt;90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2.</td><td>A</td><td>&gt;80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3.</td><td>BB</td><td>&gt;70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4.</td><td>B</td><td>&gt;60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5.</td><td>CC</td><td>&gt;50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6.</td><td>C</td><td>&gt;30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7.</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> <p>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.</p> | No.         | Kategori     | Nilai/Angka | Predikat | 1. | AA | >90 - 100 | Istimewa | 2. | A | >80 - 90 | Sangat Baik | 3. | BB | >70 - 80 | Baik | 4. | B | >60 - 70 | Cukup Baik | 5. | CC | >50 - 60 | Cukup | 6. | C | >30 - 50 | Buruk | 7. | D | 0 - 30 | Sangat Buruk |
| No.               | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai/Angka | Predikat     |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 1.                | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >90 - 100   | Istimewa     |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 2.                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >80 - 90    | Sangat Baik  |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 3.                | BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >70 - 80    | Baik         |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 4.                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >60 - 70    | Cukup Baik   |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 5.                | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >50 - 60    | Cukup        |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 6.                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >30 - 50    | Buruk        |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| 7.                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 30      | Sangat Buruk |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |    |    |          |      |    |   |          |            |    |    |          |       |    |   |          |       |    |   |        |              |

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    | komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian Hukum dan HAM                                         |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                           |

### 32. Nilai AKIP Kota

| Nama Indikator    | Nilai AKIP Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|--------|----|------------------|----------|---|-----------|----------|----|-------------|----------|---|------|----------|----|-------|----------|---|--------|---------|---|-------|
| Definisi          | AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| Rumus Perhitungan | $AKIP = (0,30 \times N_{perencanaan}) + (0,25 \times N_{pengukuran}) + (0,15 \times N_{pelaporan}) + (0,10 \times N_{evaluasi}) + (0,20 \times N_{capaian})$ <p>Keterangan:</p> <p><math>N_{perencanaan}</math> = Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja (0–100)</p> <p><math>N_{pengukuran}</math> = Nilai hasil pengukuran indikator kinerja</p> <p><math>N_{pelaporan}</math> = Nilai laporan kinerja (LAKIP)</p> <p><math>N_{evaluasi}</math> = Nilai pelaksanaan evaluasi internal dan tindak lanjut</p> <p><math>N_{capaian}</math> = Nilai capaian target kinerja (output dan outcome)</p> |                  |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| Interpretasi      | <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>90-100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>80-89,99</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>70-79,99</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>60-69,99</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50-59,99</td><td>CC</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>30-49,99</td><td>C</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0-29,99</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr></table>                                                                                                                                             | Nilai            | Predikat | Ket. | 90-100 | AA | Sangat Memuaskan | 80-89,99 | A | Memuaskan | 70-79,99 | BB | Sangat Baik | 60-69,99 | B | Baik | 50-59,99 | CC | Cukup | 30-49,99 | C | Kurang | 0-29,99 | D | Buruk |
| Nilai             | Predikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ket.             |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 90-100            | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sangat Memuaskan |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 80-89,99          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Memuaskan        |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 70-79,99          | BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sangat Baik      |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 60-69,99          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baik             |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 50-59,99          | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cukup            |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 30-49,99          | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurang           |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| 0-29,99           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Buruk            |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| Sumber Data       | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |      |        |    |                  |          |   |           |          |    |             |          |   |      |          |    |       |          |   |        |         |   |       |

### 33. Indeks Pemerintahan Digital

| Nama Indikator  | Indeks Pemerintahan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <p>Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah ukuran kinerja transformasi digital pemerintah yang menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan prinsip, tata kelola, dan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Indeks ini merupakan hasil pengembangan dari Indeks SPBE, disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dengan indikator yang mencakup 9 aspek dan 35 indikator kinerja utama.</p> <p>Aspek-aspek yang dinilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi dan Rencana Pemerintah Digital</li> <li>2. Tata Kelola dan Manajemen</li> <li>3. Teknologi Digital</li> <li>4. Audit Teknologi Digital</li> <li>5. Layanan Digital</li> <li>6. Budaya dan Kompetensi Digital ASN</li> <li>7. Data Pemerintah</li> <li>8. Keamanan Siber</li> </ol> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Dampak dan Manfaat Digitalisasi Pemerintah |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan                             | $Indeks\ PEMDI = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>N_i</math> = Nilai capaian indikator ke-i (skala 0–5)</li><li>• <math>B_i</math> = Bobot indikator ke-i (dalam %)</li><li>• <math>\sum B_i = 100\%</math></li></ul> |                                          |                                                                                                                                    |
| Interpretasi                                  | <b>Rentang Nilai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kategori</b>                          | <b>Interpretasi Umum</b>                                                                                                           |
|                                               | 4,60 – 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sangat Baik<br>( <i>Digital Mature</i> ) | Transformasi digital pemerintah telah terintegrasi penuh dan berorientasi pada layanan publik berbasis data dan teknologi canggih. |
|                                               | 3,60 – 4,59                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baik<br>( <i>Advanced</i> )              | Proses digitalisasi telah berjalan efektif, sebagian besar layanan dan tata kelola telah berbasis digital.                         |
|                                               | 2,60 – 3,59                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cukup<br>( <i>Developing</i> )           | Penerapan pemerintah digital berjalan namun belum menyeluruh; masih terdapat fragmentasi antar sistem.                             |
|                                               | 1,60 – 2,59                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurang<br>( <i>Basic</i> )               | Upaya transformasi digital masih tahap awal, belum didukung tata kelola dan infrastruktur memadai.                                 |
|                                               | 0,00 – 1,59                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sangat Kurang<br>( <i>Initial</i> )      | Belum ada penerapan signifikan terhadap prinsip-prinsip pemerintah digital.                                                        |
|                                               | Sumber Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kementerian PANRB                        |                                                                                                                                    |
| Frekuensi                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tahun 2025: masih menggunakan indikator SPBE lama.</li><li>• Tahun 2026: mulai menerapkan indikator Indeks Pemdi baru.</li><li>• Evaluasi berikutnya diadwalkan pada tahun 2028.</li></ul>                                                    |                                          |                                                                                                                                    |

### 34. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

| Nama Indikator           | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $Indeks SPBE = \frac{1}{100} \sum (D \times b)$ <p><math>D</math> = nilai domain<br/><math>b</math> = bobot domain</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interpretasi</b> | Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. |
| <b>Sumber Data</b>  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                                                   |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                             |

### 35. Indeks Inovasi Daerah

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Inovasi Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Inovasi Daerah merupakan Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total maksimum} \times 100}$                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing                                                 |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 36. Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK)

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui <i>Computer Assisted Personal Interview (CAPI)</i> berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi antikorupsi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ LembagaPemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sumber Data</b>       | Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 37. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

| Nama Indikator           | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPPD = \frac{\sum_{i=1}^n (Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^n Bobot_i}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100)</li> <li>• Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan</li> <li>• Aspek penilaian meliputi, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kelengkapan dokumen</li> <li>➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja)</li> <li>➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional</li> <li>➢ Tingkat partisipasi masyarakat</li> <li>➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD)</li> <li>➢ Ketepatan waktu penyusunan</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 38. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

| Nama Indikator           | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata-kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.                                                                                       |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPKD = \sum_{i=1}^6 Skor_i \times Bobot_i$ <p>Dimensi dan bobot:</p> <p>Dimensi 1 (kesesuaian dokumen) = 15<br/> Dimensi 2 (pengalokasian belanja) = 20<br/> Dimensi 3 (transparansi) = 15<br/> Dimensi 4 (penyerapan anggaran) = 20<br/> Dimensi 5 (kondisi keuangan) = 15<br/> Dimensi 6 (opini BPK) = 15</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai IPKD berarti semakin baik kualitas tata kelola keuangan daerah (dengan asumsi indikator dipenuhi, perencanaan dan penganggaran sejajar, anggaran dialokasikan secara tepat, transparan, anggaran terserap baik, kondisi keuangan sehat, dan audit eksternal mendapatkan opini WTP).         |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 39. Indeks Pengelolaan Aset Daerah

| Nama Indikator  | Indeks Pengelolaan Aset Daerah                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah ukuran komposit yang |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | dibentuk untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan barang milik negara atau daerah (aset) yang meliputi unsur-efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kepatuhan terhadap perundang-undangan, administrasi yang andal, serta pengawasan dan pengendalian yang memadai. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPA = \sum_{i=1}^n (S_i \times B_i)$ <p> <math>S_i</math> = Skor (nilai indeks) dari parameter ke-i (misalnya 1–4)<br/> <math>B_i</math> = Bobot parameter ke-i<br/> <math>n</math> = Jumlah total parameter.         </p>                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pengelolaan aset yang lebih baik.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Keuangan                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 40. Indeks Profesionalitas ASN

| Nama Indikator           | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IP\ ASN = \frac{\sum (\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 41. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

| Nama Indikator  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden, dimana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.</li> <li>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> <math>PDRB_t</math> = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t</p>                                                                                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. |
| <b>Sumber Data</b>       | BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 42. Nilai Pendapatan Asli Daerah

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Nilai Pendapatan Asli Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{lain - lain PAD yang sah}$                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interpretasi</b>      | Nilai Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.                                                                |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 43. Indeks Rasa Aman

| Indeks Rasa Aman  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |       |             |      |        |             |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------|-------------|------|--------|-------------|------------------------|
| Nama Indikator    | Indeks Rasa Aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |       |             |      |        |             |                        |
| Definisi          | Indeks Rasa Aman (IRA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan dan perlindungan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai agama serta budaya, melalui aspek ketertiban umum, perlindungan sosial, dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |       |             |      |        |             |                        |
| Rumus Perhitungan | $IRA = (\omega_1 \times N_1) + (\omega_2 \times N_2) + (\omega_3 \times N_3) + (\omega_4 \times N_4) + (\omega_5 \times N_5)$ <p>Ket:</p> <p><math>N_1</math> = Persentase penurunan pelanggaran Perda</p> <p><math>N_2</math> = Indeks Harmoni</p> <p><math>N_3</math> = 100 – Angka PPKS</p> <p><math>N_4</math> = Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan</p> <p><math>N_5</math> = Persentase objek pemajuan kebudayaan</p> <p><math>\omega</math> = Bobot antar faktor yang dapat disesuaikan dengan prioritas daerah</p> |                        |  |       |             |      |        |             |                        |
| Interpretasi      | <table><tr><th>Nilai</th><th>Kualifikasi</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>80-100</td><td>Sangat Aman</td><td>Masyarakat menunjukkan</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  | Nilai | Kualifikasi | Ket. | 80-100 | Sangat Aman | Masyarakat menunjukkan |
| Nilai             | Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ket.                   |  |       |             |      |        |             |                        |
| 80-100            | Sangat Aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Masyarakat menunjukkan |  |       |             |      |        |             |                        |

|                    |                                                 |             |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |             | tingkat ketertiban yang tinggi, pelanggaran Perda sangat rendah, harmoni sosial kuat, serta aktivitas keagamaan dan budaya berjalan aktif dan inklusif.                                                     |
|                    | 60-79                                           | Aman        | Kondisi keamanan masyarakat relatif stabil, kasus pelanggaran masih ada namun terkendali, sebagian besar masyarakat aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan, dan sistem perlindungan sosial berjalan efektif. |
|                    | 40-59                                           | Cukup Aman  | Terjadi beberapa gangguan ketertiban, pelanggaran Perda meningkat di beberapa area, partisipasi sosial dan kegiatan keagamaan belum merata, serta masih terdapat kelompok masyarakat rentan.                |
|                    | <40                                             | Kurang Aman | Masyarakat menghadapi gangguan keamanan atau konflik sosial cukup tinggi, pelanggaran Perda meningkat, partisipasi kegiatan keagamaan dan budaya menurun, serta sistem perlindungan sosial belum efektif.   |
| <b>Sumber Data</b> | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Perencanaan |             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                         |             |                                                                                                                                                                                                             |

#### 44. Persentase penurunan pelanggaran Perda

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase penurunan pelanggaran Perda</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Definisi</b>          | Persentase penurunan pelanggaran Perda adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah pelanggaran terhadap Perda dalam periode tertentu dibanding periode sebelumnya                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\%Penurunan = \frac{P_{t-1} - P_t}{P_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket:<br/> <math>P_{t-1}</math> = jumlah pelanggaran Perda pada periode sebelumnya<br/> <math>P_t</math> = jumlah pelanggaran pada periode saat ini</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin besar angka penurunan berarti kinerja penegakan/perlindungan semakin baik; jika kecil atau negatif maka perlu evaluasi dan tindakan perbaikan.                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                              |

#### 45. Indeks Harmoni

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nama Indikator</b> | <b>Indeks Harmoni</b> |
|-----------------------|-----------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Harmoni merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia.<br>Indeks Harmoni dihitung menggunakan pendekatan indeks komposit, yaitu dengan menggabungkan nilai rata-rata dari empat dimensi utama (ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman). Masing-masing dimensi dihitung berdasarkan rata-rata skor indikator pertanyaan yang mewakilinya, kemudian dinormalisasi dalam skala 0–100 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Indeks Harmoni} = \frac{DE + DS + DB + DK}{4}$ <p> <i>DE</i> = Dimensi Ekonomi<br/> <i>DS</i> = Dimensi Sosial<br/> <i>DB</i> = Dimensi Budaya<br/> <i>DK</i> = Dimensi Keberagaman         </p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni menunjukkan tingkat harmoni sosial masyarakat semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 46. Angka PPKS

| Nama Indikator           | Angka PPKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Angka PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Angka ini menunjukkan beban sosial di suatu wilayah. Semakin tinggi angkanya, semakin besar tantangan sosial yang dihadapi.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 47. Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan

| Nama Indikator  | Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <p>Persentase Masjid Aktif yang Melaksanakan Aktivitas Keagamaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan masjid dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan.</p> <p>Keaktifan diukur berdasarkan pembobotan terhadap jenis kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing masjid.</p> <p>Semakin banyak dan beragam kegiatan yang dilaksanakan sesuai bobotnya, maka semakin tinggi tingkat keaktifan masjid tersebut.</p> <p>Aktivitas keagamaan yang menjadi tolok ukur keaktifan masjid meliputi:</p> |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sholat Berjamaah Lima Waktu (bobot 40%)</li> <li>2. Wirid Bulanan (bobot 15%)</li> <li>3. Didikan Subuh (bobot 5%)</li> <li>4. Remaja Masjid (bobot 15%)</li> <li>5. Kepengurusan Masjid (bobot 15%)</li> <li>6. Majelis Taklim (bobot 10%)</li> </ol> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \left[ \sum_{i=1}^n \left( \text{Bobot Aktivitas}_i \times \frac{\text{Jumlah Masjid yang melaksanakan aktivitas}_i}{\text{Jumlah Seluruh Masjid}} \right) \right] \times 100\%$ <p>Ket:<br/>I = jenis aktivitas keagamaan</p>                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai persentase yang dihasilkan, semakin tinggi pula tingkat keaktifan masjid dalam menjalankan fungsi keagamaannya di masyarakat.                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 48. Persentase objek pemajuan kebudayaan

| Nama Indikator           | Persentase objek pemajuan kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan adalah ukuran tingkat pelaksanaan dan keberhasilan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan di daerah.</p> <p>Pengukuran dilakukan terhadap 11 objek pemajuan kebudayaan (manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya) berdasarkan capaian enam langkah pengelolaan kebudayaan dengan bobot penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi (30%)</li> <li>• Observasi (10%)</li> <li>• Sosialisasi (5%)</li> <li>• Internalisasi (10%)</li> <li>• Dokumentasi (15%)</li> <li>• Literasi (30%)</li> </ul> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Persentase pemajuan objek kebudayaan} = \frac{\text{Jumlah Nilai Objek}}{11}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi persentase objek kebudayaan yang berhasil dilestarikan dan dimanfaatkan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemerintah daerah atau pihak terkait dalam Pemajuan Kebudayaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 49. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

| Nama Indikator           | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan diukur melalui ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survey oleh masyarakat/responden |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI = \frac{IKLI \text{ PU} + IKLI \text{ Perkim} + IKLI \text{ Perhubungan}}{3}$                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interpretasi</b> | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. |
| <b>Sumber Data</b>  | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 50. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |                                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nama Indikator                          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                                                                                                                                   |               |
| Definisi                                | Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari komponen-indeks kualitas lingkungan hidup. |               |
| Rumus Perhitungan                       | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$                                                                                                     |               |
| Interpretasi                            | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                 |               |
|                                         | NO                                                                                                                                                                        | Kategori      |
|                                         | 1                                                                                                                                                                         | Sangat Baik   |
|                                         | 2                                                                                                                                                                         | Baik          |
|                                         | 3                                                                                                                                                                         | Sedang        |
|                                         | 4                                                                                                                                                                         | Kurang        |
|                                         | 5                                                                                                                                                                         | Sangat Kurang |
| Sumber Data                             | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                |               |
| Frekuensi                               | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun                                           |               |

#### 51. IKLI KePUan

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>IKLI KePUan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definisi</b>          | IKLI KePUan adalah sebuah indeks pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh Dinas PUPR. Indeks ini dievaluasi berdasarkan penilaian masyarakat terhadap beberapa unsur pelayanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur Jalan</li> <li>• Trotoar</li> <li>• Drainase</li> </ul> Indeks ini mengonversi penilaian kualitatif masyarakat menjadi nilai kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori mutu pelayanan. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI\ KePUan = \frac{\sum_{i=1}^k NR_i}{k} \times 25$ <p><math>NR_i</math> = Jumlah dari nilai rata-rata per unsur pelayanan ke-i<br/> <math>k</math> = jumlah unsur pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | IKLI KePUan adalah alat ukur yang efektif untuk menilai sejauh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|                    | mana masyarakat merasa puas dengan layanan infrastruktur PU. |
| <b>Sumber Data</b> | Sekretariat Daerah                                           |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                      |

## 52. IKLI Perkim

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>IKLI Perkim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>IKLI Perkim adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur dasar yang disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH). Indeks ini dibangun berdasarkan persepsi masyarakat atas empat unsur pelayanan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pembuangan Sampah</li> <li>• Jalan Lingkungan</li> <li>• Drainase Lingkungan</li> <li>• Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik</li> </ul> <p>Setiap unsur diukur dari beberapa aspek, seperti ketersediaan, kondisi fisik, pemanfaatan, dan kesesuaian.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI\ Perkim = \frac{\sum_{i=1}^k NR_i}{k} \times 25$ <p><math>NR_i</math> = Jumlah dari nilai rata-rata per unsur pelayanan ke-i<br/> <math>k</math> = jumlah unsur pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | IKLI Perkim adalah alat ukur yang efektif untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan infrastruktur Perkim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 53. IKLI Perhubungan

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>IKLI Perhubungan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>IKLI Perhubungan adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur perhubungan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu lalu lintas,</li> <li>• Marka jalan,</li> <li>• Traffic light,</li> <li>• Petugas perhubungan,</li> <li>• Lampu penerangan jalan,</li> <li>• Fasilitas parkir.</li> </ul> <p>Indeks ini diperoleh melalui survei persepsi masyarakat terhadap 21 unsur pelayanan yang tergabung dalam 6 kategori layanan di atas.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI\ Perhubungan = \frac{\sum_{i=1}^k NR_i}{k} \times 25$ <p><math>NR_i</math> = Jumlah dari nilai rata-rata per unsur pelayanan ke-i<br/> <math>k</math> = jumlah unsur pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interpretasi</b>      | IKLI Perhubungan adalah alat ukur yang efektif untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan infrastruktur Perhubungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Sumber Data</b> | Sekretariat Daerah |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan            |

#### 54. Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

| Nama Indikator           | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.</li> </ol> <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;</li> <li>Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita <math>\geq 7,2</math> m<sup>2</sup>;</li> <li>Memiliki akses air minum layak;</li> <li>Memiliki akses sanitasi layak.</li> </ol> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100$ <p>Keterangan:<br/> <i>PHLTB</i> = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br/> <i>JRTHLTB</i> = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br/> <i>JRT</i> = Jumlah rumah tangga<br/>           *jika belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sumber Data</b>       | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS. Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 55. Indeks Kualitas Udara

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Definisi          | Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan | $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi      | <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> | NO                   | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

#### 56. Indeks Kualitas Air

| 56. Indeks Kualitas Air |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Nama Indikator          | Indeks Kualitas Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Definisi                | Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengambilan data pemantauan badan air (sungai, danau, waduk) minimal 2× setahun (musim hujan dan kemarau) untuk sejumlah parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, NO<sub>3</sub>-N, Total <i>Phosphat</i>, <i>Fecal Coliform</i>).</li><li>• Hitung Indeks Pencemaran (PIj)</li><li>• Status mutu ditetapkan</li><li>• Kategori hasil IKA</li></ul>                                                                              |                      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi            | <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> |                      | NO | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                      | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                       | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                       | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                       | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                       | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                       | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data             | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

#### 57. Indeks Kualitas Lahan

| Nama Indikator  | Indeks Kualitas Lahan                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. |

| <b>Rumus Perhitungan</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IKL merupakan fungsi dari dua komponen: IKTL (tutupan lahan) dan IKEG (ekosistem gambut) jika wilayah memiliki gambut.</li><li>• Untuk IKTL: menggunakan data luas tutupan hutan dan non-hutan (vegetasi/RTH) berdasarkan citra satelit/peta.</li><li>• Untuk IKEG: memperhitungkan luas area terdampak kanal, luas area bekas kebakaran, tinggi muka air tanah gambut, ekspos sedimen, dll.</li></ul>                    |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| <b>Interpretasi</b>      | <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> | NO                   | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                       | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                        | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                        | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                        | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                        | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                        | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

#### 58. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

| Nama Indikator           | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah salah satu instrumen nasional di Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten-kota) dalam penanggulangan bencana. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKD = \frac{\sum_{i=1}^n (\omega_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^n \omega_i}$ <p> <math>\omega_i</math> = bobot indikator ke-i<br/> <math>S_i</math> = skor indikator ke-i (atau skor sub-komponen)<br/> <math>n</math> = jumlah indikator yang dihitung         </p>                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai IKD menunjukkan kapasitas penanggulangan bencana di daerah makin kuat: regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, logistik, latihan, pemulihan, koordinasi lintas-sektor, dan sebagainya semakin memadai.                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | BNPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

### ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 1. Indeks Ketahanan Pangan

| Nama Indikator    | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi utama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | $IKP = \frac{\sum (Skor Dimensi \times Bobot Dimensi)}{\sum Bobot}$ <p>Atau jika bobot sama rata:</p> $IKP = \frac{Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan}{3}$ <p>Keterangan Rumus:<br/>Tiga Dimensi Utama IKP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketersediaan Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan.</li> <li>• Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS.</li> </ul> </li> <li>5. Akses Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi.</li> <li>• Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan.</li> </ul> </li> <li>6. Pemanfaatan Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi.</li> <li>• Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS.</li> </ul> </li> </ol> <p>Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.</p> |
| Interpretasi      | Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data       | Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

| Nama Indikator    | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> ) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya |
| Rumus Perhitungan | $PoU = \int_{-\infty}^{MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:<br/><i>PoU</i> : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p><i>MDER</i> : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>).</p> <p><i>f(x)</i> : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu.</p> |
| <b>Interpretasi</b> | Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.                        |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3. Konsumsi Listrik Per Kapita

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ <p>Keterangan:<br/>           KLpk: Konsumsi listrik per kapita<br/>           KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN<br/>           KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN<br/>           P: Jumlah penduduk<br/>           Catatan:<br/>           1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;<br/>           2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4. Kapasitas Air Baku

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Kapasitas Air Baku (m3/detik )</b>                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya                                          |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya |
| <b>Interpretasi</b>      | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)                                                                                                                                                      |

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekuensi | Tahunan |
|-----------|---------|

### 5. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)

| Nama Indikator           | Akses Rumah Tangga terhadap sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Akses Rumah Tangga terhadap sumber Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah ( <i>on premises</i> ); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b></p> <p>PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan</p> <p>JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan</p> <p>JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.</p>                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan</li> <li>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>SKAM RT : Tahunan</li> <li>Susenas KOR : Tahunan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

0. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Definisi          | Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari komponen-indeks kualitas lingkungan hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi      | <p>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <table> <tr> <th>NO</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td><math>90 \leq x \leq 100</math></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kurang</td> <td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Kurang</td> <td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td> </tr> </table> | NO                   | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Frekuensi         | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun |
|--|------------------------------------------------------------------------|

## 7. Indeks Kualitas Air

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Definisi          | Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengambilan data pemantauan badan air (sungai, danau, waduk) minimal 2× setahun (musim hujan dan kemarau) untuk sejumlah parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, NO<sub>3</sub>-N, Total <i>Phosphat</i>, <i>Fecal Coliform</i>).</li><li>• Hitung Indeks Pencemaran (PIj)</li><li>• Status mutu ditetapkan</li><li>• Kategori hasil IKA</li></ul>                                                                              |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi      | <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> | NO                   | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

## 8. Indeks Kualitas Udara

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Definisi          | Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan | $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi      | <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> | NO                   | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

## 9. Indeks Kualitas Lahan

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Definisi          | Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan | <ul style="list-style-type: none"><li>IKL merupakan fungsi dari dua komponen: IKTL (tutupan lahan) dan IKEG (ekosistem gambut) jika wilayah memiliki gambut.</li><li>Untuk IKTL: menggunakan data luas tutupan hutan dan non-hutan (vegetasi/RTH) berdasarkan citra satelit/peta.</li><li>Untuk IKEG: memperhitungkan luas area terdampak kanal, luas area bekas kebakaran, tinggi muka air tanah gambut, ekspos sedimen, dll.</li></ul>                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi      | <table><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> | NO                   | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| NO                | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

#### 10. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

| Nama Indikator  | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <p><b>Timbulan Sampah</b></p> <p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.</li> <li>Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai</li> </ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p><b>Catatan:</b><br/>Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>                                                                                                                                       |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p><b>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah</b><br/>Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:</p> <p><b>a. Cara 1</b></p> $SO = ST - MFPA + RPD$ <p>Keterangan:<br/> <b>SO</b> : Sampah terolah (ton/hari)<br/> <b>ST</b> : Sampah terkumpul (ton/hari)<br/> <b>MFPA</b> : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)<br/> <b>RPD</b> : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p><b>b. Cara 2</b></p> $SO = MFPD + DPA - RPD$ <p>Keterangan:<br/> <b>SO</b> : Sampah terolah (ton/hari)<br/> <b>MFPD</b> : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari)<br/> <b>DPA</b> : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)<br/> <b>RPD</b> : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p><b>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah</b></p> $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ <p>Keterangan:<br/> <b>TS</b> : Timbulan sampah (kg/hari)<br/> <b>TP</b> : Total populasi (orang)<br/> <b>TPRT</b> : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)<br/> <b>TPNRT</b> : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)<br/>         Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di</p> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>estimasi menggunakan perhitungan berikut.</p> $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ <p>Keterangan:<br/> <b>TS</b> : Timbulan sampah (ton/hari)<br/> <b>TS</b> : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT</p> <p><b>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah</b></p> $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> <b>%SO</b> : Tingkat sampah terolah (%)<br/> <b>SO</b> : Sampah terolah (ton/hari)<br/> <b>TS</b> : Timbulan sampah (ton/hari)</p> |
| <b>Interpretasi</b> | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sumber Data</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba)</li> <li>2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>3. SI INSAN Kementerian PUPR</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan</li> <li>2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan</li> <li>3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 11. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

| Nama Indikator  | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <p><b>Pengumpulan Sampah</b><br/> Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p><b>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</b> adalah rumah tangga yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau</li> <li>• Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.</p> <p><b>Catatan:</b><br/>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.</p> <p>Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.</p> <p>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p><b>Unit Satuan:</b><br/>Persentase Rumah tangga</p> $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100 \%$ <p><b>Keterangan:</b><br/>PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah<br/>JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah<br/>JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya</p> <p><b>Sumber:</b><br/>Di adaptasi dari Metadata SDGs, 2021<br/>Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS</li> <li>2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frekuensi</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan</li> <li>2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 12. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)</b>                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PSA = \frac{JRTSPAL + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p><i>PSA</i> = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman</p> <p><i>JRTSPAL</i> = Jumlah rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T</p> <p><i>JRTIPLT</i> = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)</p> <p><i>JRTS</i> = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat |
| <b>Sumber Data</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS</li> <li>2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 13. Indeks Resiko Bencana

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Risiko Bencana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $Risk = hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</li> <li>• Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</li> </ul> |
| <b>Interpretasi</b> | <p>Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.</p> <p>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks &lt;13 adalah Rendah</li> <li>Indeks 13 - 144 adalah Sedang</li> <li>Indeks &gt;144 adalah Tinggi</li> </ul>                                             |
| <b>Sumber Data</b>  | BNPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 14. Indeks Ketahanan Daerah

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah salah satu instrumen nasional di Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten-kota) dalam penanggulangan bencana. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKD = \frac{\sum_{i=1}^n (\omega_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^n \omega_i}$ <p> <math>\omega_i</math> = bobot indikator ke-i<br/> <math>S_i</math> = skor indikator ke-i (atau skor sub-komponen)<br/> <math>n</math> = jumlah indikator yang dihitung         </p>                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai IKD menunjukkan kapasitas penanggulangan bencana di daerah makin kuat: regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, logistik, latihan, pemulihan, koordinasi lintas-sektor, dan sebagainya semakin memadai.                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | BNPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 15. Laju Pertumbuhan Penduduk

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk (%)</b>                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Laju pertumbuhan penduduk mengukur perubahan jumlah individu dalam suatu populasi, baik itu peningkatan (pertumbuhan positif) maupun penurunan (pertumbuhan negatif). |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{Jumlah\ Penduduk_n - Jumlah\ Penduduk_{n-1}}{Jumlah\ Penduduk_{n-1}} \times 100\%$                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Laju pertumbuhan penduduk memberikan informasi tentang                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | seberapa cepat atau lambat suatu wilayah mengalami perubahan jumlah penduduknya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                          |

#### 16. Rasio Penduduk

| Nama Indikator           | Rasio Penduduk (%)                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio ini digunakan untuk mengukur keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah atau negara.                                      |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Laki} - \text{laki}_n}{\text{Jumlah Perempuan}_n} \times 100\%$                                                                            |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio penduduk penting untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender dan untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                          |

#### 17. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

| Nama Indikator           | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>d. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.</li> </ul> <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;</li> <li>6. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita <math>\geq 7,2</math> m<sup>2</sup>;</li> <li>7. Memiliki akses air minum layak;</li> <li>8. Memiliki akses sanitasi layak.</li> </ul> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100$ <p>Keterangan:<br/> <i>PHLTB</i> = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | berkelanjutan;<br><i>JRTHLTB</i> = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br><i>JRT</i> = Jumlah rumah tangga<br>*jika belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal) |
| <b>Interpretasi</b> | Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan                             |
| <b>Sumber Data</b>  | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS. Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota).                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

| Nama Indikator           | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $r(k) = \frac{PDRB_{(k)t}}{PDRB_{(k)t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/>K = Komponen<br/>t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br/>t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                     |

### 2. Tingkat Kemiskinan

| Nama Indikator           | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan :<br/><math>\alpha = 0</math><br/>z = Garis kemiskinan<br/><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>i=1,2,3,\dots,q</math>), <math>y_i &lt; z</math><br/>q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.<br/>n = Jumlah penduduk.</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)                                                                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>   | Dua kali per tahun (Maret dan September)                                                                                                                                                                                          |

### 3. PDRB Per Kapita ADHB

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Produk Domestik Regional Bruto ADHB per Kapita (Rp Juta)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.                                                                                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PDRB \text{ Per kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{populasi}$ <p>Keterangan:<br/> PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br/> populasi = jumlah penduduk regional<br/> t = periode</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:<br/> TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br/> PP = Jumlah pengangguran (orang)<br/> PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frekuensi</b>   | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. Indeks Gini

| Nama Indikator           | Rasio Gini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio Gini} = 1 - \sum n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>Keterangan :</p> <p><math>p_i</math> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan <math>i</math></p> <p><math>Y_i</math> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita <math>i</math></p> <p><math>n</math> = jumlah observasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.</li> <li>• Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.</li> <li>• Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.</li> </ul> <p>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.</p> <p>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.</p> |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali dalam setahun (Maret dan September)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

| Nama Indikator  | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendah: IPM &lt; 60</li> <li>- Sedang: 60 &lt;= IPM &lt; 70</li> <li>- Tinggi: 70 &lt;= IPM &lt; 80</li> <li>- Sangat tinggi: IPM &gt;= 80</li> </ul> |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7. Usia Harapan Hidup

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definisi</b>          | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.                                                                                                                                        |
| <b>Sumber Data</b>       | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan; BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 8. Indeks Keluarga Sehat

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Keluarga Sehat</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definisi</b>          | Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan keluarga berdasarkan pemenuhan 12 indikator keluarga sehat sebagaimana ditetapkan dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKS = \frac{\text{Jumlah Indikator Sehat terpenuhi}}{\text{Jumlah Indikator Total}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | Indeks Keluarga Sehat menunjukkan sejauh mana keluarga                                                                                                                                                                                                                               |

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | telah memenuhi indikator-indikator kesehatan dasar. Semakin tinggi nilai IKS, semakin baik tingkat kesehatan keluarga. |
| <b>Sumber Data</b> | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kesehatan                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                |

## 9. Prevalensi Stunting

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Prevalensi Stunting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sangat pendek: <i>Zscore</i> &lt; -3,0</li> <li>Pendek: <i>Zscore</i> ≥ -3,0 s/d <i>Zscore</i> &lt; -2,0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Cara perhitungan (1)<br/>Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB_{(5)}stunting = \frac{JAB_{(5)}P\ stunting}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> <b><i>PAB<sub>(5)</sub>P</i></b> : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)<br/> <b><i>JAB<sub>(5)</sub>P stunting</i></b> : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu<br/> <b><i>JAB<sub>(5)</sub></i></b> : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2)<br/>Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB_{(5)}SP\ stunting = \frac{JAB_{(5)}SP\ stunting}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/> <b><i>PAB<sub>(5)</sub></i></b> : Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting)<br/> <b><i>JAB<sub>(5)</sub>SP stunting</i></b> : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu<br/> <b><i>JAB<sub>(5)</sub></i></b> : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)<br/> <math display="block">Prevalensi\ Stunting = PAB_{(5)}P + PAB_{(5)}SP</math></p> |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>dalam jangka waktu yang lama.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.</li> <li>3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.</li> <li>4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.</li> <li>5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.</li> </ol> |
| <b>Sumber Data</b> | SSGI<br>Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>   | SSGI: tahunan<br>Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 10. Rata-Rata Lama Sekolah

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | <p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>k. Tidak punya ijazah = 0 tahun;</li> <li>l. SD = 6 tahun;</li> <li>m. SMP = 9 tahun;</li> <li>n. SMA = 12 tahun;</li> <li>o. D1/D2 = 14 tahun;</li> <li>p. D3 = 15 tahun;</li> <li>q. D4 = 16 tahun;</li> <li>r. S1 = 17 tahun;</li> <li>s. S2 = 19 tahun;</li> <li>t. S3 = 22 tahun.</li> </ol> <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;</li> <li>7. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;</li> <li>8. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;</li> <li>9. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;</li> <li>10. 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir =</li> </ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rata – rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$ <p>Keterangan:<br/> <math>P_{15+}</math> = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br/> <math>X_i</math> = Lama sekolah penduduk ke- i</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.                             |
| <b>Sumber Data</b>       | Susenas, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)                                                                                                                                                                                |

### 11. Harapan Lama Sekolah

| Nama Indikator           | Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:<br/> <math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren<br/> <math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang berkolah pada tahun <math>t</math><br/> <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math><br/> <math>i</math> = Usia (7, 8, ..., <math>n</math>)</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.                              |
| <b>Sumber Data</b>       | Susenas, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 12. Angka Literasi/Numerasi SD

| Nama Indikator           | Angka Literasi/Numerasi SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Angka Literasi SD adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks bacaan untuk mengembangkan kapasitas berpikir dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Angka Numerasi SD adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam berbagai situasi.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Angka literasi atau numerasi SD dihitung sebagai rata-rata skor Asesmen Kompetensi Minimum seluruh peserta didik yang menjadi sampel Asesmen Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interpretasi</b>      | Angka literasi dan numerasi SD menggambarkan tingkat kemampuan dasar peserta didik dalam memahami teks dan bernalar matematis. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan capaian kompetensi dasar yang lebih baik dan kesiapan belajar yang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
|                    | lebih kuat pada jenjang selanjutnya.      |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                   |

### 13. Angka Literasi/Numerasi SMP

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Angka Literasi/Numerasi SMP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Angka Literasi SMP adalah indikator yang menggambarkan kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Angka Numerasi SMP adalah indikator yang menggambarkan kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, dan fakta matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang lebih kompleks dan bervariasi. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Angka literasi atau numerasi SMP dihitung sebagai rata-rata skor Asesmen Kompetensi Minimum seluruh peserta didik yang menjadi sampel Asesmen Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Angka literasi dan numerasi SMP menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami informasi tertulis dan menerapkan penalaran matematis untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 14. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase pemenuhan SPM urusan Pendidikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari 4 komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPLM = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1);</li> <li>2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2);</li> <li>3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3);</li> <li>4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4);</li> <li>5. Perpustakaan ber-SNP (UPLM5);</li> <li>6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi &amp; Promosi (UPLM6);</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 7. Anggota Perpustakaan (UPLM7).                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interpretasi</b> | Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. |
| <b>Sumber Data</b>  | Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 15. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

| Nama Indikator           | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.                                                                               |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100 \%$ <p>Dimana:<br/> <b>Peserta BPJS Ketenagakerjaan :</b><br/> Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah<br/> <b>Semesta Penduduk bekerja :</b><br/> Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun</p>                                                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. |
| <b>Sumber Data</b>       | BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 16. Persentase Konflik Sosial yang tertangani

| Nama Indikator           | Persentase Konflik Sosial yang tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Persentase dari jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu periode waktu tertentu. Konflik sosial mencakup ketegangan, kekerasan, atau pertentangan antar individu, kelompok, atau komunitas dalam masyarakat yang memerlukan intervensi atau penanganan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut atau mencapai perdamaian. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani/diselesaikan}}{\text{Total konflik sosial yang tercatat}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi persentase konflik sosial yang tertangani di suatu daerah, maka semakin kondusif tingkat keamanan di                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah persentase konflik sosial yang tertangani, maka tingkat kerawanan sosial akan tinggi dan kurang kondusif daerah tersebut untuk pembangunan atau investasi. |
| <b>Sumber Data</b> | Kesbang Pol (Kesatuan Bangsa dan Politik)                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                                                               |

### 17. Persentase objek pemajuan kebudayaan

| Nama Indikator           | Persentase objek pemajuan kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan adalah ukuran tingkat pelaksanaan dan keberhasilan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan di daerah.</p> <p>Pengukuran dilakukan terhadap 11 objek pemajuan kebudayaan (manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya) berdasarkan capaian enam langkah pengelolaan kebudayaan dengan bobot penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi (30%)</li> <li>• Observasi (10%)</li> <li>• Sosialisasi (5%)</li> <li>• Internalisasi (10%)</li> <li>• Dokumentasi (15%)</li> <li>• Literasi (30%)</li> </ul> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Persentase pemajuan objek kebudayaan} = \frac{\text{Jumlah Nilai Objek}}{11}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi persentase objek kebudayaan yang berhasil dilestarikan dan dimanfaatkan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemerintah daerah atau pihak terkait dalam Pemajuan Kebudayaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 18. Indeks Perlindungan Anak

| Nama Indikator           | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p>I. Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator:</p> <p><b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran</li> <li>7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat</li> <li>8. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>menggunakan internet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar</li> <li>Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah</li> </ol> <p><b>KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun</li> <li>Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak</li> <li>Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua</li> <li>Angka kesiapan sekolah</li> </ol> <p><b>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan</li> <li>Persentase balita stunting</li> <li>Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif</li> <li>Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya &lt; 1400 kkal</li> <li>Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</li> <li>Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak</li> <li>Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok</li> <li>Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap</li> </ol> <p><b>KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah</li> <li>Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia</li> <li>Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)</li> <li>Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler</li> <li>Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni</li> </ol> <p><b>KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja</li> <li>Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet</li> <li>Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)</li> <li>Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan</li> <li>Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA)</li> <li>Menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)</li> </ol> |
| <b>Interpretasi</b> | <p>Nilai IPA tinggi, semakin baik upaya pemerintah dalam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
|                    | perlindungan anak                |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik; KemenPPPA |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                          |

### 19. Indeks Ketimpangan Gender

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAP perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki <math display="block">G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}</math> <math display="block">G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}</math> </li> <li>Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic <math display="block">HARM(G_p \times G_L) = \left[ \frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}</math> </li> <li>Menghitung indeks masing – masing dimensi <math display="block">IKR = \frac{\left( \sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}</math> <math display="block">IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}</math> <math display="block">IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}</math> </li> <li>Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik <math display="block">G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}</math> </li> <li>Menghitung Indeks Kesetaraan Gender</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | <p><math>G_p</math> = Indeks Perempuan</p> <p><math>G_L</math> = Indeks Laki-laki</p> <p><math>MTF</math> = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan</p> <p><math>MPHK20</math> = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</p> <p><math>PR_p</math> = Persentase perempuan di legislatif</p> <p><math>PR_L</math> = Persentase laki-laki di legislatif</p> <p><math>SE_p</math> = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</p> <p><math>SE_L</math> = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</p> <p><math>TPAK_p</math> = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja</p> <p><math>TPAK_L</math> = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja</p> <p><math>HARM(G_p, G_L)</math> = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik</p> <p><math>IKR</math> = Indeks dimensi kesehatan reproduksi</p> <p><math>IP</math> = Indeks dimensi pemberdayaan</p> <p><math>IPK</math> = Indeks dimensi pasar tenaga kerja</p> <p><math>G_{p,L}</math> = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> <p><math>IKG</math> = Indeks Ketimpangan gender</p> |
| <b>Interpretasi</b> | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sumber Data</b>  | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 20. Indeks Pembangunan Gender

| Nama Indikator           | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPG = \left( \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100\%$ <p>Atau jika menggunakan skala desimal:</p>                                                                                                                                                                |



|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                     | $IPM = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{laki}}$           |
| <b>Interpretasi</b> | Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender |
| <b>Sumber Data</b>  | Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA        |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                        |

## 21. Angka Kematian Ibu

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Angka Kematian Ibu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.</p> $AKI = \left( \frac{JKI}{JLH} \right)$ <p>Keterangan:<br/>           AKI: Angka kematian ibu<br/>           JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu<br/>           JLH : Jumlah kelahiran hidup</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.</p> <p>Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kualitas Pelayanan Kesehatan:</b> AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan.</li> <li>2. <b>Akses Pelayanan Kesehatan:</b> AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.</li> <li>3. <b>Pendidikan Kesehatan:</b> AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.</li> <li>4. <b>Status Gizi:</b> AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.</li> <li>5. <b>Kesadaran Masyarakat:</b> AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan</li> </ol> |

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | persalinan.                                                                          |
| <b>Sumber Data</b> | Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)                        |
| <b>Frekuensi</b>   | Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan<br>Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan |

## 22. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definisi</b>          | Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penemuan Kasus:</b> Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.</li> <li>2. <b>Pengobatan Kasus:</b> Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.</li> </ol> |
| <b>Sumber Data</b>       | Data Program Kementerian Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 23. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Definisi</b>          | Persentase pasien Tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap                                                                                                                                                                             |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. |
| <b>Sumber Data</b>       | Data Program Kementerian Kesehatan                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 24. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b> | <b>Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk :</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          | <b>a. Literasi membaca</b><br><b>b. Numerasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu intervensi khusus</li> <li>2. Dasar</li> <li>3. Cakap</li> <li>4. Mahir</li> </ol> <p>Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\%satdik \text{ min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n satdik \text{ min. SKM}}{n}$ <p>Keterangan:<br/> <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br/> <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 25. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | <p>Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase</p> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{Formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p><math>\sum PD_{Formal}</math> : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal</p> <p><math>\sum AKPD</math> : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. |
| <b>Sumber Data</b>       | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 26. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

| Nama Indikator           | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k};$ $D_1 = \frac{\sum_{j=1}^6 \omega_{1j} V_{1j}}{j-1};$ $D_2 = \frac{\sum_{j=1}^7 \omega_{2j} V_{2j}}{j-1};$ $D_3 = \frac{\sum_{j=1}^4 \omega_{3j} V_{3j}}{j-1}$ <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dihitung dengan menggunakan pendekatan agregat dimensi, di mana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Terdapat 3 dimensi yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga ini. Dimensi tersebut terbagi menjadi Dimensi Ketentraman (D1), Dimensi Kemandirian (D2), dan Dimensi Kebahagiaan (D3).</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bernilai 0-100 dengan pembagian kategori sebagai berikut: - iBangga bernilai kurang baik (rentan) apabila hasil perhitungan indeks bernilai di bawah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 40 - iBangga bernilai cukup baik (berkembang) apabila hasil perhitungan indeks bernilai antara 40-70 - iBangga bernilai baik (tangguh) apabila hasil perhitungan indeks bernilai di atas 70 |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                                                     |

## 27. Indeks Perlindungan Khusus Anak

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Perlindungan Khusus Anak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak.</p> <p>Rumus perhitungan:</p> $IPKA = \sum_{i=1}^n w_i x_i S_i$ <p>di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPKA adalah indeks perlindungan khusus anak.</li> <li>• <math>w_i</math> adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-i.</li> <li>• <math>S_i</math> adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-i setelah normalisasi.</li> </ul> <p>Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam.</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum.</p> <p>Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan Kemajuan: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun.</li> <li>b. Perbandingan Antar Negara/Wilayah: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah</li> </ol>                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan.</p> <p>c. Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas: Menyoroti area di mana perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak.</p> <p>d. Advokasi dan Kebijakan: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik.</p> <p>Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global.</p> |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian PP dan PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 28. Angka PPKS

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Angka PPKS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Angka PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Angka ini menunjukkan beban sosial di suatu wilayah. Semakin tinggi angkanya, semakin besar tantangan sosial yang dihadapi.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 29. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.</p> $= \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Akses Pelayanan Kesehatan:</b> Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.</li> <li>2. <b>Kesadaran Masyarakat:</b> Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan</li> </ol> |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p> <p>3. <b>Komitmen Pemerintah Daerah:</b> Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.</p> <p>4. <b>Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC):</b> Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.</p> |
| <b>Sumber Data</b> | BPJS DJSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 30. Indeks Harmoni

| Nama Indikator           | Indeks Harmoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Indeks Harmoni merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia.</p> <p>Indeks Harmoni dihitung menggunakan pendekatan indeks komposit, yaitu dengan menggabungkan nilai rata-rata dari empat dimensi utama (ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan). Masing-masing dimensi dihitung berdasarkan rata-rata skor indikator pertanyaan yang mewakilinya, kemudian dinormalisasi dalam skala 0–100</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Indeks Harmoni} = \frac{DE + DS + DB + DK}{4}$ <p> <i>DE</i> = Dimensi Ekonomi<br/> <i>DS</i> = Dimensi Sosial<br/> <i>DB</i> = Dimensi Budaya<br/> <i>DK</i> = Dimensi Keberagamaan         </p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni menunjukkan tingkat harmoni sosial masyarakat semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 31. Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan

| Nama Indikator  | Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <p>Persentase Masjid Aktif yang Melaksanakan Aktivitas Keagamaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan masjid dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan.</p> <p>Keaktifan diukur berdasarkan pembobotan terhadap jenis kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing masjid.</p> <p>Semakin banyak dan beragam kegiatan yang dilaksanakan sesuai bobotnya, maka semakin tinggi tingkat keaktifan masjid tersebut.</p> <p>Aktivitas keagamaan yang menjadi tolok ukur keaktifan masjid meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sholat Berjamaah Lima Waktu (bobot 40%)</li> <li>2. Wirid Bulanan (bobot 15%)</li> <li>3. Didikan Subuh (bobot 5%)</li> </ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 4. Remaja Masjid (bobot 15%)<br>5. Kepengurusan Masjid (bobot 15%)<br>6. Majelis Taklim (bobot 10%)                                                                                                               |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \left[ \sum_{i=1}^n \left( \text{Bobot Aktivitas}_i \times \frac{\text{Jumlah Masjid yang melaksanakan aktivitas}_i}{\text{Jumlah Seluruh Masjid}} \right) \right] \times 100\%$ I = jenis aktivitas keagamaan |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai persentase yang dihasilkan, semakin tinggi pula tingkat keaktifan masjid dalam menjalankan fungsi keagamaannya di masyarakat.                                                                |
| <b>Sumber Data</b>       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                           |

### 32. Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase pemenuhan SPM urusan Pendidikan</b>                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan adalah jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah penenerima pelayanan yang sesuai standar}}{\text{Jumlah total sasaran}} \times 100\%$                                                                     |
| <b>Interpretasi</b>      | Digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban pelayanan pendidikan dasar.                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Dapodik, Dinas yang membidangi urusan Pendidikan                                                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                            |

### 33. Jumlah penduduk miskin

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Jumlah penduduk miskin</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Individu atau rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah batas garis kemiskinan                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Kompilasi data                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | Jumlah penduduk miskin menunjukkan tingkat kekurangan ekonomi suatu wilayah. Angka yang tinggi berarti banyak penduduk belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, sementara angka yang rendah mengindikasikan kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 34. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.</li> <li>Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenjang pendidikan tinggi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma I-IV</li> <li>S1</li> <li>S2</li> <li>S2 Terapan</li> <li>S3</li> </ul> </li> </ul>                    |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi X}} \times 100\%$                                                 |
| <b>Interpretasi</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Positif</li> <li>Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.</li> </ul> |
| <b>Sumber Data</b>       | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                          |

### 35. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

| Nama Indikator  | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|                 | <b>Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi</b>           | <b>Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi</b>                                                         |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak/belum tamat SD</li> <li>SD/MI/SDLB/ Paket A</li> <li>SMP/MTs/ SMPLB/Paket B</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>SMA/MA/SMLB/ Paket C</li> <li>SMK</li> <li>MAK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma I/II/III</li> <li>Diploma IV</li> <li>S1</li> <li>S2</li> <li>S2 Terapan</li> <li>S3</li> </ul> |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.</li> <li>Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang</li> </ul> |                                                                                                  |                                                                                                                                                |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.</li> </ul>                    |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Jumlah penduduk 15 tahun keatas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun T di Provinsi X</p> $= \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}} \times 100 \%$ |
| <b>Interpretasi</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Positif</li> <li>Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>Sumber Data</b>       | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 36. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Persentase jumlah partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan terhadap jumlah pemuda (usia 16-30 tahun)                                                                                                                                             |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Tingkat partisipasi pemuda (16-30 tahun) dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan=(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota)*100 |
| <b>Interpretasi</b>      | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 20 persen, artinya dari 100 pemuda usia 16-30 tahun, hanya ada 20 orang yang berperan dalam kegiatan ekonomi mandiri.                                                                                      |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 1. Angka Ketergantungan

| Nama Indikator           | Angka Ketergantungan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Angka Ketergantungan merupakan rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Angka ini menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung penduduk usia tidak produktif, yang dinyatakan per 100 penduduk usia produktif. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{P_{0-14} + P_{\geq 65}}{P_{15-64}} \times 100$ <p> <math>P_{0-14}</math> = Jumlah penduduk usia 0–14 tahun<br/> <math>P_{\geq 65}</math> = Jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas<br/> <math>P_{15-64}</math> = Jumlah penduduk usia 15–64 tahun </p>                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Nilai angka ketergantungan menunjukkan berapa banyak penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

| Nama Indikator           | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.                                                                                                                                                     |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) =</p> $\frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> . |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

| Nama Indikator           | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum mengacu pada kontribusi sektor ini terhadap total PDRB suatu wilayah. Nilai ini dihitung dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas penyediaan akomodasi (penginapan jangka pendek) dan penyediaan makanan serta minuman, yang diukur dalam kurun waktu tertentu. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio yang tinggi menunjukkan sektor akomodasi dan makan minum memiliki peran signifikan dalam perekonomian regional.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Frekuensi</b> | Tahunan |
|------------------|---------|

#### 4. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Ekonomi Kreatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif merupakan perbandingan antara PDRB ekonomi kreatif terhadap total PDRB di suatu wilayah. Dalam hal ini, PDRB lapangan usaha “Jasa Lainnya” digunakan sebagai pendekatan sementara ( <i>proxy</i> ) untuk merepresentasikan PDRB ekonomi kreatif, karena keterbatasan data ekonomi kreatif di tingkat daerah yang belum tersedia secara resmi. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $Rasio = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Jasa Lainnya}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi kegiatan ekonomi kreatif terhadap total PDRB. Nilai yang lebih tinggi mencerminkan peran ekonomi kreatif yang semakin besar. Karena menggunakan lapangan usaha “Jasa Lainnya” sebagai <i>proxy</i> , hasilnya bersifat indikatif dan belum mencakup seluruh subsektor kreatif.                                                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 5. Rasio Kewirausahaan

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio Kewirausahaan Daerah (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sumber Data</b>       | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas). TPAK menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka). |



|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.                                                   |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                  |

## 7. Indeks Inovasi Daerah

| Nama Indikator           | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Inovasi Daerah merupakan Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total maksimum}} \times 100$                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing                                                 |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 8. Pembentukan Modal Tetap Bruto

| Nama Indikator           | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PMTB (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interpretasi</b>      | PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli ( <i>financial leasing</i> ). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekuensi | Tahunan |
|-----------|---------|

## 9. Ekspor Barang dan Jasa

| Nama Indikator    | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | <p>Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.</p> <p>Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.</p> <p>Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.</p> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Ekspor barang dan jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB}_{ADHK}} \times 100 \%$ <p><b>Keterangan:</b><br/>           Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)<br/> <math>\text{PDRB}_{ADHK}</math> = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | <p>Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor- sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.</p>                                                                                |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 10. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan diukur melalui ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survey oleh masyarakat/responden</p> |
| Rumus Perhitungan | $\text{IKLI} = \frac{\text{IKLI PU} + \text{IKLI Perkim} + \text{IKLI Perhubungan}}{3}$                                                                                                                                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interpretasi</b> | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. |
| <b>Sumber Data</b>  | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 11. IKLI KePUan

| Nama Indikator           | IKLI KePUan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | IKLI KePUan adalah sebuah indeks pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh Dinas PUPR. Indeks ini dievaluasi berdasarkan penilaian masyarakat terhadap beberapa unsur pelayanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur Jalan</li> <li>• Trotoar</li> <li>• Drainase</li> </ul> Indeks ini mengonversi penilaian kualitatif masyarakat menjadi nilai kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori mutu pelayanan. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI\ KePUan = \frac{\sum_{i=1}^k NR_i}{k} \times 25$ <p><math>NR_i</math> = Jumlah dari nilai rata-rata per unsur pelayanan ke-i<br/> <math>k</math> = jumlah unsur pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | IKLI KePUan adalah alat ukur yang efektif untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan infrastruktur PU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sumber Data</b>       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 12. IKLI Perkim

| Nama Indikator           | IKLI Perkim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | IKLI Perkim adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur dasar yang disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH). Indeks ini dibangun berdasarkan persepsi masyarakat atas empat unsur pelayanan utama: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pembuangan Sampah</li> <li>• Jalan Lingkungan</li> <li>• Drainase Lingkungan</li> <li>• Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik</li> </ul> Setiap unsur diukur dari beberapa aspek, seperti ketersediaan, kondisi fisik, pemanfaatan, dan kesesuaian. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI\ Perkim = \frac{\sum_{i=1}^k NR_i}{k} \times 25$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | $NR_i$ = Jumlah dari nilai rata-rata per unsur pelayanan ke- $i$<br>$k$ = jumlah unsur pelayanan                                |
| <b>Interpretasi</b> | IKLI Perkim adalah alat ukur yang efektif untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan infrastruktur Perkim. |
| <b>Sumber Data</b>  | Sekretariat Daerah                                                                                                              |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                         |

### 13. IKLI Perhubungan

| Nama Indikator           | IKLI Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | IKLI Perhubungan adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur perhubungan, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu lalu lintas,</li> <li>• Marka jalan,</li> <li>• Traffic light,</li> <li>• Petugas perhubungan,</li> <li>• Lampu penerangan jalan,</li> <li>• Fasilitas parkir.</li> </ul> Indeks ini diperoleh melalui survei persepsi masyarakat terhadap 21 unsur pelayanan yang tergabung dalam 6 kategori layanan di atas. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IKLI \text{ Perhubungan} = \frac{\sum_{i=1}^k NR_i}{k} \times 25$ <p><math>NR_i</math> = Jumlah dari nilai rata-rata per unsur pelayanan ke-<math>i</math><br/><math>k</math> = jumlah unsur pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | IKLI Perhubungan adalah alat ukur yang efektif untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan infrastruktur Perhubungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sumber Data</b>       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 14. Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan

| Nama Indikator  | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b> | Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.<br>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>f. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.</li> </ul> Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;</li> <li>10. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita <math>\geq 7,2 \text{ m}^2</math>;</li> <li>11. Memiliki akses air minum layak;</li> <li>12. Memiliki akses sanitasi layak.</li> </ol> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100$ <p>Keterangan:<br/> <i>PHLTB</i> = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br/> <i>JRTHLTB</i> = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br/> <i>JRT</i> = Jumlah rumah tangga<br/>                     *jika belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal)</p>                                                                                      |
| <b>Interpretasi</b>      | Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sumber Data</b>       | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS. Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 15. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

| Nama Indikator           | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden, dimana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.</li> <li>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.</li> </ul> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | $PDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> <math>PDRB_t</math> = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t</p>                                                                                                                 |
| <b>Interpretasi</b> | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. |
| <b>Sumber Data</b>  | BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 16. Nilai Pendapatan Asli Daerah

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Nilai Pendapatan Asli Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{lain - lain PAD yang sah}$                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interpretasi</b>      | Nilai Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.                                                                |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 17. Tingkat Inflasi

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat Inflasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ <p>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampe IHK.</p>                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui                                                                                                                                                                          |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>perhitungan persentase perubahan IHK.<br/>Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).</li> <li>2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.</li> <li>3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).</li> </ol> |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>   | Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 18. Jumlah tamu wisatawan mancanegara

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Ribuan Orang)</b>                                                                                                                                |
| <b>Definisi</b>          | Jumlah tamu asing yang berkunjung di Kota Padang Panjang .                                                                                                                             |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Jumlah tamu Asing/ Wisatawan yang berkunjung ke Padang Panjang)                                                                                                                        |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi jumlah tamu Asing /wisatawan mancanegara yang berkunjung di daerah (Kota Padang Panjang) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                |

#### 19. Proporsi jumlah UKM non pertanian

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definisi</b>          | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.                                                                                                       |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Sektor Non Pertanian}}{\text{Total jumlah Unit Usaha}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| <b>Sumber Data</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali).</li> <li>• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan)</li> <li>• Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah</li> </ul>                                          |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 20. Proporsi jumlah IKM

| Nama Indikator    | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | $\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$                                                                                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| Sumber Data       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik</li> <li>Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 21. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

| Nama Indikator    | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. |
| Rumus Perhitungan | $= \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM.</li> <li>PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 22. ROA BUMD

| Nama Indikator    | Return on Asset (ROA) BUMD (%)                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{ReturnOnAsset(ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. |
| <b>Sumber Data</b> | LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*)<br>*menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 23. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $Tenaga\ Kerja\ Formal = \left( \frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\%; i = 1, 2, 3, \dots, 7$ <p>Keterangan:<br/> <i>Tenaga Kerja Formal</i> = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal<br/> <math>y_i</math> = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i<br/>           1 = Berusaha sendiri<br/>           2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap<br/>           3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar<br/>           4 = Buruh/Karyawan/pegawai<br/>           5 = Pekerja bebas pertanian<br/>           6 = Pekerja bebas non pertanian<br/>           7 = Pekerja keluarga/tak dibayar</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | <p><b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b> adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan.</p> <p><b>Angkatan kerja perempuan</b> adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <p><b>Penduduk usia kerja perempuan</b> adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.</p> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\% TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:<br/> <math>TPAK_p</math> = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)<br/> <math>PAK_p</math> = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)<br/> <math>P_{(15+,p)}</math> = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.</p> <p>Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.</p> |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Frekuensi</b>         | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 25. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB merupakan persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $Rasio PDB_{PKP} = \frac{\Delta PKP}{PDRB} \times 100\%$ <p>Dimana : Rasio PDBPKP merupakan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan <math>\Delta PKP</math> = nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</p>                                                                                                                        |
| <b>Interpretasi</b>      | Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Triwulanan, Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 26. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Definisi</b>          | Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Indeks bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Pengukuran Indeks Masyarakat Digital digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital baik dalam kehidupan                                       |

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | sehari-hari maupun terkait pekerjaannya yang terdiri dari empat pilar penyusunan yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian Komunikasi dan Informatika                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                              |

## 27. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

| Nama Indikator           | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok (Koefisien ai Harga Antar Waktu) (%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi..                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas                                                                                                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | Koefisien variasi harga antar waktu menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok berbagai komoditi antar waktu dalam setahun. Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas Koperindag Kota Padang Panjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 28. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi

| Nama Indikator           | Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto ( <i>gross value added</i> ) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\sum PDRB \text{ Kab / Kota}}{\sum PDRB \text{ Provinsi}} \times 100 \%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | Mempertimbangkan delineasi WM yang dapat mencakup seluruh/sebagian kecamatan dalam kabupaten, maka perhitungan PDRB WM yang dilakukan dengan menggunakan data di tingkat kabupaten/kota berpotensi bernilai lebih tinggi                                                                                                                                                            |



|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    | (overestimate).                                               |
| <b>Sumber Data</b> | Kompilasi Data PDRB di tingkat kabupaten/kota hingga nasional |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                       |

## 29. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB

| Nama Indikator           | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.</p> <p>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai TotalDPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%) menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 30. Nilai transaksi saham per kapita per Kab/Kota

| Nama Indikator           | Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Total transaksi saham perKab/Kota adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.  |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{nilai transaksi saham selama setahun}}{\text{Jumlah penduduk}}$                                                                                                                                                                         |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal. |
| <b>Sumber Data</b>       | Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa                                                                                                                                                                                                   |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | Keuangan, Badan Pusat Statistik |
| <b>Frekuensi</b> | Bulanan                         |

### 31. Total Kredit/PDRB

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Total Kredit /PDRB (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi.</p> <p>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.</p> <p>Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.</p> |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Total Kredit kota}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$ <p><b>Keterangan:</b><br/> Rtk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS terhadap PDRB<br/> Tk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS<br/> PDRB :<br/> Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sumber Data</b>       | Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Total Kredit per Provinsi = Bulanan, PDRB = Triwulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 32. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)</b>                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa Keuangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Jasa Keuangan terhadap PDB.</p>                           |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Jasa Keuangan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Kontribusi jasa keuangan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah jasa keuangan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor jasa</p> |

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> . |
| <b>Sumber Data</b> | Badan Pusat Statistik                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>   | Triwulanan, Tahunan                                                                                               |

### 33. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definisi</b>          | Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.</li> <li>Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja.</li> <li>Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan</li> </ul> |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 34. Rasio Daya Saing Keolahragaan

|                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Rasio Daya Saing Keolahragaan</b>                                                                                                                                           |
| <b>Definisi</b>          | Rasio Daya Saing Keolahragaan secara umum mengacu pada ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat daya saing atau performa suatu wilayah/organisasi dalam bidang keolahragaan |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Rasio Daya Saing Keolahragaan} = \frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Jumlah atlet yang dibina}}$                                                               |
| <b>Interpretasi</b>      | Peningkatan rasio dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan efektifitas pembinaan keolahragaan dan daya saing atlet                                                          |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga                                                                                                                               |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                        |

### 35. Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Tingkat partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri</b>                                                                               |
| <b>Definisi</b>          | Pemuda dengan rentang usia 16 s/d 30 tahun yang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok                     |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\frac{\text{Jumlah Pemuda yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/>Rentang Usia Pemuda: 16 s/d 30 Tahun</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Seberapa banyak Pemuda yang telah menerima Pelatihan Kewirausahaan dan atau yang sudah memulai usaha                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga, Badan Pusat Statistik                                                                        |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                        |

### 36. Pengeluaran Perkapita

| Nama Indikator           | Pengeluaran Perkapita                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut                                    |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Teknis perhitungan pengeluaran perkapita diseduaikan:<br>1. Menghitung rata-rata pengeluaran perkapita<br>2. Menghitung rata-rata pengeluaran perkapita dalam harga konstan (riil)<br>3. Menghitung Paritas Daya Beli/ Purchasing Power Parity (PPP)<br>4. Menghitung pengeluaran perkapita disesuaikan |
| <b>Interpretasi</b>      | Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Daya Beli) menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi                                                                                                                                               |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 37. Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran

| Nama Indikator           | Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran adalah persentase kontribusi sektor perdagangan besar, kecil, dan eceran terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini menunjukkan peran penting sektor perdagangan dalam perekonomian daerah tersebut. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $Rasio = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran}}{\text{Nilai total PDRB ADHB}} \times 100\%$                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi rasionya, semakin besar kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian lokal. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan, baik skala besar maupun eceran, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                               |

### 38. Nilai Investasi

| Nama Indikator           | Nilai Investasi                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Besarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Kompilasi data                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interpretasi</b>      | Jumlah Investasi yang ditanamkan oleh perusahaan pelaku penanaman modal                                                                                                                                                              |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas yang membidangi urusan penanaman modal                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                              |

### 39. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                                                                                                                                                                              |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $PTK = \frac{OP}{JT_{kp}}$ <p>Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja; Op = Produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan; JT<sub>kp</sub> = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dibayar</p>                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik (Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ASPEK PELAYANAN UMUM

### 1. Indeks Reformasi Hukum

| Nama Indikator    | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------|----|----|-----------|----------|----|---|----------|-------------|-----|----|----------|------|-----|---|----------|------------|-----|----|----------|-------|-----|---|----------|-------|-----|---|--------|--------------|
| Definisi          | Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| Rumus Perhitungan | <p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>5. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.</li><li>6. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.</li><li>7. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidi, dengan bobot 35%.</li><li>8. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.</li></ul> <p>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>Kategori penilaian IRH:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>8.</td><td>AA</td><td>&gt;90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>9.</td><td>A</td><td>&gt;80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>10.</td><td>BB</td><td>&gt;70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>11.</td><td>B</td><td>&gt;60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>12.</td><td>CC</td><td>&gt;50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>13.</td><td>C</td><td>&gt;30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>14.</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> <p>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita</p> | No.         | Kategori     | Nilai/Angka | Predikat | 8. | AA | >90 - 100 | Istimewa | 9. | A | >80 - 90 | Sangat Baik | 10. | BB | >70 - 80 | Baik | 11. | B | >60 - 70 | Cukup Baik | 12. | CC | >50 - 60 | Cukup | 13. | C | >30 - 50 | Buruk | 14. | D | 0 - 30 | Sangat Buruk |
| No.               | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai/Angka | Predikat     |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 8.                | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >90 - 100   | Istimewa     |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 9.                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >80 - 90    | Sangat Baik  |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 10.               | BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >70 - 80    | Baik         |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 11.               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >60 - 70    | Cukup Baik   |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 12.               | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >50 - 60    | Cukup        |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 13.               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >30 - 50    | Buruk        |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |
| 14.               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 - 30      | Sangat Buruk |             |          |    |    |           |          |    |   |          |             |     |    |          |      |     |   |          |            |     |    |          |       |     |   |          |       |     |   |        |              |

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. |
| <b>Interpretasi</b> | Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.                                                       |
| <b>Sumber Data</b>  | Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                             |

## 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

| Nama Indikator           | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\text{Indeks SPBE} = \frac{1}{100} \sum (D \times b)$ <p><math>D</math> = nilai domain<br/><math>b</math> = bobot domain</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 3. Indeks Pelayanan Publik

| Nama Indikator           | Indeks Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.                                                                                                                                                         |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | <p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai untuk setiap indikator<br/> <math display="block">\text{nilai per indikator} = \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}</math> </li> <li>Menentukan nilai setiap aspek<br/> <math display="block">\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}</math> </li> <li>Menentukan indeks<br/> <math display="block">\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n + \text{bobot aspek}_n)</math> </li> </ol> |

| <b>Interpretasi</b> | <p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>7. Keadilan (<i>Fairness</i>);</li><li>8. Partisipasi (<i>Participation</i>);</li><li>9. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>);</li><li>10. Transparansi (<i>transparency</i>);</li><li>11. Berdayaguna (<i>useful</i>);</li><li>12. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)</li></ul> <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).</p> <p>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p> <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C<sup>-</sup></td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B<sup>-</sup></td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A<sup>-</sup></td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table> | Range Nilai            | Kategori | Makna | 0 – 1,00 | F | Gagal | 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk | 1,51 – 2,00 | D | Buruk | 2,01 – 2,50 | C <sup>-</sup> | Cukup (Dengan Catatan) | 2,51 – 3,00 | C | Cukup | 3,01 – 3,50 | B <sup>-</sup> | Baik (Dengan Catatan) | 3,51 – 4,00 | B | Baik | 4,01 – 4,50 | A <sup>-</sup> | Sangat Baik | 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|----------|---|-------|-------------|---|--------------|-------------|---|-------|-------------|----------------|------------------------|-------------|---|-------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|---|------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Range Nilai         | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Makna                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 0 – 1,00            | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gagal                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 1,01 – 1,50         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sangat Buruk           |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 1,51 – 2,00         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buruk                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 2,01 – 2,50         | C <sup>-</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cukup (Dengan Catatan) |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 2,51 – 3,00         | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cukup                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 3,01 – 3,50         | B <sup>-</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baik (Dengan Catatan)  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 3,51 – 4,00         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baik                   |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 4,01 – 4,50         | A <sup>-</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sangat Baik            |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| 4,51 – 5,00         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelayanan Prima        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| <b>Sumber Data</b>  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |                |                        |             |   |       |             |                |                       |             |   |      |             |                |             |             |   |                 |

#### 4. Persentase Penegakan Perda

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase Penegakan Perda (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Perda (Peraturan Daerah) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah berfungsi sebagai Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintah Daerah                                         |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah penyelesaian Kasus dalam Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi tertib di Kota Padang Panjang</p> <p>Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Respon atas laporan</li> <li>b. Pengecekan atas validitas laporan</li> </ol> |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>c. Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS</p> <p>d. Pembuatan surat pernyataan untuk tidak melanggar atau</p> <p>e. Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan</p> <p>Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari :</p> <p>a. Laporan masyarakat yang masuk melalui Lapor, telepon, surat, datang langsung, media masa/sosial, dll.</p> <p>b. Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait</p> <p>c. Perintah atasan dan/atau temuan petugas Satpol PP langsung di lapangan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah.</p> |
| <b>Sumber Data</b> | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 5. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definisi</b>          | Persentase dari total partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik dan sosial dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang dihitung meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan kampanye, pertemuan umum, dan kegiatan publik lainnya yang mempengaruhi kehidupan politik dan sosial. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Parpol dan Ormas yang Aktif}}{\text{Jumlah Parpol dan Ormas}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang aktif, maka semakin baik proses demokrasi dan partisipasi masyarakat suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah keaktifan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, maka semakin rendah tingkat partisipasi dan proses demokrasi suatu daerah.     |
| <b>Sumber Data</b>       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 6. Indeks Rasa Aman

| Nama Indikator    | Indeks Rasa Aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |      |        |             |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|--------|-------------|------------------------|
| Definisi          | Indeks Rasa Aman (IRA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan dan perlindungan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai agama serta budaya, melalui aspek ketertiban umum, perlindungan sosial, dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             |      |        |             |                        |
| Rumus Perhitungan | $IRA = (\omega_1 \times N_1) + (\omega_2 \times N_2) + (\omega_3 \times N_3) + (\omega_4 \times N_4) + (\omega_5 \times N_5)$ <p>Ket:</p> <p><math>N_1</math> = Persentase penurunan pelanggaran Perda</p> <p><math>N_2</math> = Indeks Harmoni</p> <p><math>N_3</math> = 100 – Angka PPKS</p> <p><math>N_4</math> = Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan</p> <p><math>N_5</math> = Persentase objek pemajuan kebudayaan</p> <p><math>\omega</math> = Bobot antar faktor yang dapat disesuaikan dengan prioritas daerah</p> |                        |             |      |        |             |                        |
| Interpretasi      | <table><tr><th>Nilai</th><th>Kualifikasi</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>80-100</td><td>Sangat Aman</td><td>Masyarakat menunjukkan</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai                  | Kualifikasi | Ket. | 80-100 | Sangat Aman | Masyarakat menunjukkan |
| Nilai             | Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ket.                   |             |      |        |             |                        |
| 80-100            | Sangat Aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Masyarakat menunjukkan |             |      |        |             |                        |

|                    |                                                 |             |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |             | tingkat ketertiban yang tinggi, pelanggaran Perda sangat rendah, harmoni sosial kuat, serta aktivitas keagamaan dan budaya berjalan aktif dan inklusif.                                                     |
|                    | 60-79                                           | Aman        | Kondisi keamanan masyarakat relatif stabil, kasus pelanggaran masih ada namun terkendali, sebagian besar masyarakat aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan, dan sistem perlindungan sosial berjalan efektif. |
|                    | 40-59                                           | Cukup Aman  | Terjadi beberapa gangguan ketertiban, pelanggaran Perda meningkat di beberapa area, partisipasi sosial dan kegiatan keagamaan belum merata, serta masih terdapat kelompok masyarakat rentan.                |
|                    | <40                                             | Kurang Aman | Masyarakat menghadapi gangguan keamanan atau konflik sosial cukup tinggi, pelanggaran Perda meningkat, partisipasi kegiatan keagamaan dan budaya menurun, serta sistem perlindungan sosial belum efektif.   |
| <b>Sumber Data</b> | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Perencanaan |             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>   | Tahunan                                         |             |                                                                                                                                                                                                             |

### 7. Indeks Daya Saing Daerah

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Daya Saing Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Daya Saing Daerah merupakan indeks komposit yang mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indeks ini dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai indikator, pilar, dan dimensi sesuai dengan bobot yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Indeks Daya Saing Daerah. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{1}{100} \sum (D \times b)$ <p><i>D</i> = nilai domain<br/><i>b</i> = bobot domain</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interpretasi</b>      | Nilai Indeks Daya Saing Daerah menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menciptakan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin kuat daya saing daerah tersebut.                                                                     |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Riset dan Inovasi Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 8. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK)</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui <i>Computer Assisted Personal Interview (CAPI)</i> berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi antikorupsi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sumber Data</b>       | Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 9. Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Kesber} + \text{Jumlah PKS}}{25} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interpretasi</b>      | Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban. 25 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2045 berupa 24 Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepakatan Bersama dan 5 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Provinsi Berbatasan yakni Provinsi Riau, Provinsi Sumut, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi |
| <b>Sumber Data</b>       | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 10. Angka kriminalitas per 1000 penduduk

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) (kasus)</b>                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>       | Indikator ini mengukur jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan per 1000 penduduk. Ini memberikan gambaran |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | tentang tingkat kejahatan relatif dalam populasi yang diberikan untuk menilai tingkat keamanan daerah                                                                                                                                                                            |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin tidak aman suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin aman suatu daerah. Tujuannya adalah memantau dan menganalisis tren kriminalitas untuk keperluan kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan. |
| <b>Sumber Data</b>       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 11. Persentase penurunan pelanggaran trantibum

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan                                                                                                                                     |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran}_{n-1} - \text{Jumlah Pelanggaran}_n}{\text{Jumlah Pelanggaran}_{n-1}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya).<br>Jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun berjalan (tahun dimana indikatornya dihitung).<br>Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Kota Padang Panjang |
| <b>Sumber Data</b>       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 12. Indeks Reformasi Birokrasi

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ). |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IRB = \frac{\sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian PANRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 13. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

| <b>Nama Indikator</b> | <b>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ <p>Keterangan :<br/> KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah<br/> CKM = Capaian kinerja makro<br/> CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan<br/> PKM = Perubahan kinerja makro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interpretasi</b>      | <p>Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu :</p> <p>a. Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah<br/> b. Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah<br/> c. Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang<br/> d. Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi<br/> e. Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi</p> |
| <b>Sumber Data</b>       | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Frekuensi</b>         | Setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 14. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPPD = \frac{\sum_{i=1}^n (Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^n Bobot_i}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100)</li> <li>• Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan</li> <li>• Aspek penilaian meliputi, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kelengkapan dokumen</li> <li>➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja)</li> <li>➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional</li> <li>➢ Tingkat partisipasi masyarakat</li> <li>➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD)</li> <li>➢ Ketepatan waktu penyusunan</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sumber Data</b>       | Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 15. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

| Nama Indikator           | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata-kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.                                                                                                                                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPKD = \sum_{i=1}^6 Skor_i \times Bobot_i$ <p>Dimensi dan bobot:<br/>           Dimensi 1 (kesesuaian dokumen) = 15<br/>           Dimensi 2 (pengalokasian belanja) = 20<br/>           Dimensi 3 (transparansi) = 15<br/>           Dimensi 4 (penyerapan anggaran) = 20<br/>           Dimensi 5 (kondisi keuangan) = 15<br/>           Dimensi 6 (opini BPK) = 15</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai IPKD berarti semakin baik kualitas tata kelola keuangan daerah (dengan asumsi indikator dipenuhi, perencanaan dan penganggaran sejajar, anggaran dialokasikan secara tepat, transparan, anggaran terserap baik, kondisi keuangan sehat, dan audit eksternal mendapatkan opini WTP).                                                                   |
| <b>Sumber Data</b>       | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 16. Indeks Pemerintahan Digital

| Indeks Pemerintahan Digital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nama Indikator              | Indeks Pemerintahan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                       |
| Definisi                    | <p>Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah ukuran kinerja transformasi digital pemerintah yang menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan prinsip, tata kelola, dan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini merupakan hasil pengembangan dari Indeks SPBE, disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dengan indikator yang mencakup 9 aspek dan 35 indikator kinerja utama.</p> <p>Aspek-aspek yang dinilai meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10. Strategi dan Rencana Pemerintah Digital</li><li>11. Tata Kelola dan Manajemen</li><li>12. Teknologi Digital</li><li>13. Audit Teknologi Digital</li><li>14. Layanan Digital</li><li>15. Budaya dan Kompetensi Digital ASN</li><li>16. Data Pemerintah</li><li>17. Keamanan Siber</li><li>18. Dampak dan Manfaat Digitalisasi Pemerintah</li></ul> |                                   |                                       |
| Rumus Perhitungan           | $Indeks PEMDI = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>N_i</math> = Nilai capaian indikator ke-i (skala 0–5)</li><li>• <math>B_i</math> = Bobot indikator ke-i (dalam %)</li><li>• <math>\sum B_i = 100\%</math></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                       |
| Interpretasi                | Rentang Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kategori                          | Interpretasi Umum                     |
|                             | 4,60 – 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sangat Baik<br>( <i>Digital</i> ) | Transformasi digital pemerintah telah |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Mature</i> )                     | terintegrasi penuh dan berorientasi pada layanan publik berbasis data dan teknologi canggih.               |
|                    | 3,60 – 4,59                                                                                                                                                                                                                       | Baik<br>( <i>Advanced</i> )         | Proses digitalisasi telah berjalan efektif, sebagian besar layanan dan tata kelola telah berbasis digital. |
|                    | 2,60 – 3,59                                                                                                                                                                                                                       | Cukup<br>( <i>Developing</i> )      | Penerapan pemerintah digital berjalan namun belum menyeluruh; masih terdapat fragmentasi antar sistem.     |
|                    | 1,60 – 2,59                                                                                                                                                                                                                       | Kurang<br>( <i>Basic</i> )          | Upaya transformasi digital masih tahap awal, belum didukung tata kelola dan infrastruktur memadai.         |
|                    | 0,00 – 1,59                                                                                                                                                                                                                       | Sangat Kurang<br>( <i>Initial</i> ) | Belum ada penerapan signifikan terhadap prinsip-prinsip pemerintah digital.                                |
| <b>Sumber Data</b> | Kementerian PANRB                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                            |
| <b>Frekuensi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2025: masih menggunakan indikator SPBE lama.</li> <li>Tahun 2026: mulai menerapkan indikator Indeks Pemdi baru.</li> <li>Evaluasi berikutnya dijadwalkan pada tahun 2028.</li> </ul> |                                     |                                                                                                            |

#### 17. Indeks Profesionalitas ASN

| Nama Indikator           | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IP\ ASN = \frac{\sum (Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin)}{Jumlah\ ASN}$                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 18. Nilai AKIP Kota

| Nama Indikator           | Nilai AKIP Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>          | AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.                                                                                             |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $AKIP = (0,30 \times N_{perencanaan}) + (0,25 \times N_{pengukuran}) + (0,15 \times N_{pelaporan}) + (0,10 \times N_{evaluasi}) + (0,20 \times N_{capaian})$ <p>Keterangan:<br/> <math>N_{perencanaan}</math> = Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja (0–100)<br/> <math>N_{pengukuran}</math> = Nilai hasil pengukuran indikator kinerja<br/> <math>N_{pelaporan}</math> = Nilai laporan kinerja (LAKIP)</p> |



|                     |                                                                                                                                             |                 |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                     | $N_{Evaluasi}$ = Nilai pelaksanaan evaluasi internal dan tindak lanjut<br>$N_{Capaian}$ = Nilai capaian target kinerja (output dan outcome) |                 |                  |
| <b>Interpretasi</b> | <b>Nilai</b>                                                                                                                                | <b>Predikat</b> | <b>Ket.</b>      |
|                     | 90-100                                                                                                                                      | AA              | Sangat Memuaskan |
|                     | 80-89,99                                                                                                                                    | A               | Memuaskan        |
|                     | 70-79,99                                                                                                                                    | BB              | Sangat Baik      |
|                     | 60-69,99                                                                                                                                    | B               | Baik             |
|                     | 50-59,99                                                                                                                                    | CC              | Cukup            |
|                     | 30-49,99                                                                                                                                    | C               | Kurang           |
|                     | 0-29,99                                                                                                                                     | D               | Buruk            |
| <b>Sumber Data</b>  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                          |                 |                  |
| <b>Frekuensi</b>    | Tahunan                                                                                                                                     |                 |                  |

### 19. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Persentase penurunan pelanggaran Perda</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Definisi</b>          | Persentase penurunan pelanggaran Perda adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah pelanggaran terhadap Perda dalam periode tertentu dibanding periode sebelumnya                                 |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $\%Penurunan = \frac{P_{t-1} - P_t}{P_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket:<br/> <math>P_{t-1}</math> = jumlah pelanggaran Perda pada periode sebelumnya<br/> <math>P_t</math> = jumlah pelanggaran pada periode saat ini</p> |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin besar angka penurunan berarti kinerja penegakan/perindungan semakin baik; jika kecil atau negatif maka perlu evaluasi dan tindakan perbaikan.                                                                |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                                                                                                                   |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                              |

### 20. Indeks Pengelolaan Aset Daerah

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Indikator</b>    | <b>Indeks Pengelolaan Aset Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definisi</b>          | Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah ukuran komposit yang dibentuk untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan barang milik negara atau daerah (aset) yang meliputi unsur-efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kepatuhan terhadap perundang-undangan, administrasi yang andal, serta pengawasan dan pengendalian yang memadai. |
| <b>Rumus Perhitungan</b> | $IPA = \sum_{i=1}^n (S_i \times B_i)$ <p> <math>S_i</math> = Skor (nilai indeks) dari parameter ke-i (misalnya 1–4)<br/> <math>B_i</math> = Bobot parameter ke-i<br/> <math>n</math> = Jumlah total parameter.         </p>                                                                                                     |
| <b>Interpretasi</b>      | Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pengelolaan aset yang lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sumber Data</b>       | Dinas/ Badan yang membidangi urusan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frekuensi</b>         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## LAMPIRAN II: MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Identifikasi Resiko Strategis

| No                                                                                        | Tujuan/Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                                                                           | Risiko                                                    | Pemilik Risiko | Sebab                                                                                                                                             | Sumber               | C/UC(*) | Dampak                                                                              | Pihak Terkena           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi |                                                                         |                                                                                             |                                                           |                |                                                                                                                                                   |                      |         |                                                                                     |                         |
| 1                                                                                         | S1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat              | Harapan Lama Sekolah                                                                        | Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah | Walikota       | (1) Keterbatasan ekonomi keluarga, (2) rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, (3) keterbatasan dukungan beasiswa                              | Internal & Eksternal | C       | Meningkatnya kesenjangan pendidikan, rendahnya kualitas SDM, turunnya daya saing    | Masyarakat, Pemda       |
|                                                                                           |                                                                         | Rata-rata Lama Sekolah                                                                      | Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)     | Walikota       | (1) Angka putus sekolah tinggi, (2) fasilitas pendidikan tidak merata, (3) urbanisasi ke daerah lain                                              | Internal & Eksternal | C       | IPM tidak tercapai, daya saing kota melemah                                         | Pemda, masyarakat       |
|                                                                                           |                                                                         | Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan                                                  | SPM Pendidikan tidak terpenuhi                            | Walikota       | (1) Guru bersertifikat terbatas, (2) sarana prasarana sekolah kurang, (3) lemahnya koordinasi antar OPD                                           | Internal             | C       | Kualitas layanan pendidikan dasar tidak sesuai standar, muncul ketidakpuasan publik | Siswa, orang tua, Pemda |
|                                                                                           |                                                                         | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                      | Rendahnya indeks literasi masyarakat                      | Walikota       | (1) Budaya baca rendah, (2) fasilitas literasi digital minim, (3) dominasi konten hiburan di media sosial                                         | Internal & Eksternal | C       | Kreativitas dan inovasi masyarakat rendah, kesenjangan informasi meningkat          | Masyarakat, pelajar     |
| 2                                                                                         | S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          | Usia Harapan Hidup                                                                          | Penurunan/stagnasi Usia Harapan Hidup                     | Walikota       | (1) Pola hidup tidak sehat, (2) keterbatasan layanan kesehatan rujukan, (3) ancaman penyakit menular & non-menular, (4) bencana/krisis lingkungan | Internal & Eksternal | UC      | Angka kesakitan & kematian meningkat, biaya kesehatan daerah melonjak               | Masyarakat, Pemda       |
| 3                                                                                         | S1.3 Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan | Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri                                   | Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi          | Walikota       | (1) Akses pembiayaan usaha sulit, (2) program inkubasi bisnis terbatas, (3) keterampilan digital pemuda rendah                                    | Internal             | C       | Pengangguran pemuda tinggi, bonus demografi tidak termanfaatkan                     | Pemuda, Pemda           |
|                                                                                           |                                                                         | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Turunnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan   | Walikota       | (1) Regenerasi kepemimpinan lemah, (2) dukungan pembinaan terbatas, (3) minat kepemimpinan menurun                                                | Internal & Eksternal | C       | Partisipasi pembangunan rendah, muncul potensi masalah sosial                       | Pemuda, masyarakat      |
|                                                                                           |                                                                         | Rasio Daya Saing Keolahragaan                                                               | Prestasi olahraga daerah stagnan                          | Walikota       | (1) Sarana prasarana olahraga terbatas, (2) kompetisi daerah minim, (3) pembinaan atlet tidak berkelanjutan                                       | Internal             | C       | Daya saing olahraga daerah melemah di tingkat provinsi/nasional                     | Atlet, Pemuda, Pemda    |

| No                                                                                                                   | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                   | Indikator Kinerja                                  | Risiko                                                       | Pemilik Risiko | Sebab                                                                                                                       | Sumber               | C/UC(*) | Dampak                                                                          | Pihak Terkena                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4                                                                                                                    | S1.4 Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak           | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                     | Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah | Walikota       | (1) Kesadaran masyarakat masih rendah, (2) sistem pelaporan lemah, (3) keterbatasan shelter/layanan korban                  | Internal & Eksternal | UC      | Anak rentan terhadap kekerasan, nilai IPA turun signifikan                      | Anak, keluarga, Pemda               |
|                                                                                                                      |                                                                                            | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)              | Nilai Ibangga stagnan/rendah                                 | Walikota       | (1) Tingginya perceraian, (2) kualitas pola asuh rendah, (3) kerentanan ekonomi keluarga                                    | Internal & Eksternal | C       | Keluarga tidak menjadi lingkungan tumbuh kembang ideal, risiko sosial meningkat | Masyarakat, Pemda                   |
| T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat |                                                                                            |                                                    |                                                              |                |                                                                                                                             |                      |         |                                                                                 |                                     |
| 5                                                                                                                    | S2.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal                               | Rasio PDRB Industri Pengolahan                     | Pertumbuhan industri pengolahan stagnan                      | Walikota       | (1) Minimnya investasi baru; (2) Keterbatasan infrastruktur pendukung produksi; (3) SDM industri kurang kompetitif          | Internal & Eksternal | UC      | Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah                                          | Masyarakat, Dunia Usaha             |
|                                                                                                                      |                                                                                            | Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil, dan Eceran    | Lesunya aktivitas perdagangan lokal                          | Walikota       | (1) Daya beli masyarakat melemah; (2) Persaingan ketat dengan perdagangan daring; (3) Keterbatasan dukungan fasilitas pasar | Internal & Eksternal | UC      | Penurunan kontribusi sektor perdagangan terhadap ekonomi daerah                 | Pelaku Usaha, Konsumen              |
| 6                                                                                                                    | S2.2 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah | Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum             | Kunjungan wisatawan rendah                                   | Walikota       | (1) Promosi pariwisata lemah; (2) Fasilitas penunjang wisata kurang; (3) Isu keamanan dan bencana alam                      | Internal & Eksternal | C       | Penurunan pendapatan sektor pariwisata                                          | Pelaku Usaha Pariwisata, Masyarakat |
|                                                                                                                      |                                                                                            | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif                         | Pertumbuhan subsektor kreatif tidak optimal                  | Walikota       | (1) Akses pembiayaan terbatas; (2) Minimnya pelatihan/inkubasi usaha; (3) Pasar produk kreatif terbatas                     | Internal & Eksternal | C       | Rendahnya kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB                                  | UMKM, Pemuda, Pelaku Kreatif        |
| 7                                                                                                                    | S2.3 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah           | Pembentukan Modal Tetap Bruto                      | Rendahnya investasi jangka panjang                           | Walikota       | (1) Regulasi investasi belum ramah; (2) Infrastruktur dasar terbatas; (3) Promosi peluang investasi minim                   | Internal & Eksternal | UC      | Terhambatnya ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja                       | Investor, Masyarakat                |
|                                                                                                                      |                                                                                            | Nilai Investasi                                    | Fluktuasi nilai investasi masuk                              | Walikota       | (1) Ketidakpastian ekonomi nasional/global; (2) Persaingan antar daerah; (3) Proses perizinan belum efisien                 | Eksternal & Internal | UC      | Potensi berkurangnya PAD dan tenaga kerja baru                                  | Pemda, Masyarakat                   |
| 8                                                                                                                    | S2.4 Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok                                         | Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok | Harga kebutuhan pokok tidak terkendali                       | Walikota       | (1) Distribusi logistik terganggu; (2) Ketergantungan pasokan dari luar daerah; (3) Spekulasi harga oleh pedagang           | Eksternal & Internal | UC      | Inflasi lokal meningkat, daya beli masyarakat turun                             | Rumah Tangga, Konsumen              |
| 9                                                                                                                    | S2.5 Meningkatnya kesempatan dan                                                           | Tingkat Kesempatan Kerja                           | Kesempatan kerja terbatas                                    | Walikota       | (1) Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja; (2) Keterampilan                                      | Internal & Eksternal | UC      | Peningkatan pengangguran terbuka                                                | Pencari Kerja, Pemuda               |

| No                                                                                                                  | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja                                          | Risiko                                    | Pemilik Risiko | Sebab                                                                                                                | Sumber               | C/UC(*) | Dampak                                  | Pihak Terkena                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                     | produktivitas tenaga kerja                                                                          |                                                            |                                           |                | tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri                                                                         |                      |         |                                         |                               |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                         | Produktivitas tenaga kerja stagnan        | Walikota       | (1) Keterampilan kerja rendah; (2) Minimnya adopsi teknologi; (3) Kesehatan tenaga kerja belum optimal               | Internal             | C       | Daya saing daerah melemah               | Dunia Usaha, Masyarakat       |
| 10                                                                                                                  | S2.6 Menurunnya tingkat kemiskinan daerah                                                           | Jumlah Penduduk Miskin                                     | Tingkat kemiskinan sulit ditekan          | Walikota       | (1) Inflasi kebutuhan pokok; (2) Keterbatasan akses lapangan kerja; (3) Program pengentasan kemiskinan belum efektif | Internal & Eksternal | C       | Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah | Rumah Tangga Miskin           |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Pengeluaran Perkapita                                      | Pengeluaran rumah tangga stagnan          | Walikota       | (1) Pendapatan rendah; (2) Biaya hidup meningkat; (3) Dukungan bantuan sosial tidak merata                           | Internal & Eksternal | C       | Penurunan kualitas hidup masyarakat     | Rumah Tangga, Pemda           |
| 11                                                                                                                  | S2.7 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah                                      | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan      | Kontribusi sektor pertanian tidak optimal | Walikota       | (1) Lahan pertanian berkurang; (2) Produktivitas rendah akibat minim teknologi; (3) Luas lahan sangat minim          | Internal & Eksternal | UC      | Ketahanan pangan terganggu              | Petani, Konsumen              |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan                  | Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan  | Walikota       | (1) Distribusi pangan tidak merata; (2) Daya beli masyarakat rendah; (3) Diversifikasi pangan kurang                 | Internal & Eksternal | UC      | Kerawanan pangan meningkat              | Masyarakat, Rumah Tangga      |
| T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani |                                                                                                     |                                                            |                                           |                |                                                                                                                      |                      |         |                                         |                               |
| 12                                                                                                                  | S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai EKPPD rendah                        | Walikota       | (1) Kualitas data dan laporan OPD tidak konsisten (2) Rendahnya koordinasi lintas OPD                                | Internal             | C       | Penilaian kinerja Pemda menurun         | Pemerintah daerah, masyarakat |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik                                    | Indeks pelayanan publik stagnan           | Walikota       | (1) SDM layanan belum optimal (2) Sarana prasarana pelayanan terbatas                                                | Internal             | C       | Kepuasan masyarakat menurun             | Masyarakat                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Indeks Reformasi Hukum                                     | Nilai reformasi hukum rendah              | Walikota       | (1) Implementasi regulasi tidak konsisten (2) Lemahnya pengawasan internal                                           | Internal & Eksternal | C       | Citra tata kelola melemah               | Pemerintah daerah, masyarakat |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Nilai SAKIP Kota                                           | Penilaian SAKIP menurun                   | Walikota       | (1) Penyusunan perencanaan dan pelaporan tidak sinkron (2) Keterbatasan pemahaman manajemen kinerja                  | Internal             | C       | Akuntabilitas kinerja berkurang         | Pemerintah daerah             |
|                                                                                                                     |                                                                                                     | Indeks Pemerintahan Digital                                | Rendahnya indeks pemerintahan digital     | Walikota       | (1) Infrastruktur TIK terbatas (2) Literasi digital ASN rendah                                                       | Internal             | C       | Efisiensi birokrasi terhambat           | Pemerintah, masyarakat        |

| No                                                                                                 | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja                         | Risiko                                                      | Pemilik Risiko | Sebab                                                                                      | Sumber               | C/UC(*) | Dampak                              | Pihak Terkena     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                    |                                                                                               | Indeks Inovasi Daerah                     | Nilai indeks inovasi stagnan                                | Walikota       | (1) Minim budaya inovasi (2) Keterbatasan dukungan anggaran                                | Internal             | C       | Daya saing daerah menurun           | Pemda, masyarakat |
| 13                                                                                                 | S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah | Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK     | Nilai SPI (KPK) rendah                                      | Walikota       | (1) Potensi konflik kepentingan (2) Pengawasan internal kurang kuat                        | Internal & Eksternal | C       | Risiko korupsi meningkat            | Pemda, masyarakat |
|                                                                                                    |                                                                                               | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah     | Indeks perencanaan pembangunan daerah rendah                | Walikota       | (1) Data perencanaan tidak mutakhir (2) Sinkronisasi antar dokumen lemah                   | Internal             | C       | Kualitas pembangunan daerah menurun | Pemda             |
|                                                                                                    |                                                                                               | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah        | Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun                   | Walikota       | (1) SDM pengelola keuangan terbatas (2) Sistem pengawasan tidak optimal                    | Internal             | C       | Potensi temuan BPK meningkat        | Pemda             |
|                                                                                                    |                                                                                               | Indeks Pengelolaan Aset Daerah            | Pengelolaan aset tidak optimal                              | Walikota       | (1) Inventarisasi aset belum lengkap (2) Pemanfaatan aset belum maksimal                   | Internal             | C       | Potensi kehilangan aset daerah      | Pemda             |
| 14                                                                                                 | S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN                                                       | Indeks Profesionalitas ASN                | Indeks profesionalitas ASN stagnan                          | Walikota       | (1) Kedisiplinan ASN rendah (2) Keterbatasan diklat & pengembangan kapasitas               | Internal             | C       | Pelayanan publik tidak optimal      | Pemda, masyarakat |
|                                                                                                    | S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                    | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB          | Rasio pajak daerah rendah                                   | Walikota       | (1) Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah (2) Sistem pemungutan pajak belum modern          | Internal & Eksternal | C       | PAD stagnan, pembangunan terhambat  | Pemda, masyarakat |
|                                                                                                    |                                                                                               | Persentase kenaikan PAD                   | Pertumbuhan PAD tidak tercapai                              | Walikota       | (1) Basis pajak daerah terbatas (2) Ketergantungan pada transfer pusat tinggi              | Internal & Eksternal | C       | Kemandirian fiskal rendah           | Pemda             |
| T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya |                                                                                               |                                           |                                                             |                |                                                                                            |                      |         |                                     |                   |
| 15                                                                                                 | S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum                                           | Persentase penurunan pelanggaran Perda    | Tingginya pelanggaran Perda                                 | Walikota       | (1) Kesadaran hukum masyarakat rendah (2) Kapasitas aparat penegak perda terbatas          | Internal & Eksternal | UC      | Gangguan ketertiban meningkat       | Masyarakat, Pemda |
|                                                                                                    |                                                                                               | Indeks Harmoni                            | Nilai indeks harmoni rendah                                 | Walikota       | (1) Konflik sosial belum tertangani (2) Kurangnya dialog antar komunitas                   | Eksternal            | UC      | Potensi disharmoni sosial meningkat | Masyarakat        |
| 16                                                                                                 | S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat                                   | Angka PPKS                                | Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi | Walikota       | (1) Dukungan program perlindungan sosial terbatas (2) Ketidakmerataan akses layanan sosial | Internal & Eksternal | UC      | Kerentanan sosial meningkat         | Masyarakat rentan |
| 17                                                                                                 | S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai                                                    | Persentase mesjid yang aktif melaksanakan | Rendahnya aktivitas                                         | Walikota       | (1) Partisipasi masyarakat menurun (2) Minimnya program pembinaan masjid                   | Internal             | UC      | Nilai religius masyarakat melemah   | Masyarakat        |



| No                                                                                                                            | Tujuan/Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja                                                                  | Risiko                                                                        | Pemilik Risiko | Sebab                                                                                                                         | Sumber               | C/UC(*) | Dampak                                           | Pihak Terkena                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                               | agama dan adat dalam kehidupan masyarakat                                          | aktifitas keagamaan                                                                | keagamaan di masjid                                                           |                |                                                                                                                               |                      |         |                                                  |                                    |
|                                                                                                                               |                                                                                    | Persentase pemajuan objek kebudayaan                                               | Pemajuan objek kebudayaan stagnan                                             | Walikota       | (1) Minim dukungan anggaran budaya (2) Kurangnya regenerasi pelaku budaya                                                     | Internal & Eksternal | C       | Kelestarian budaya terancam                      | Masyarakat, pelaku budaya          |
| T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan |                                                                                    |                                                                                    |                                                                               |                |                                                                                                                               |                      |         |                                                  |                                    |
| 18                                                                                                                            | S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak | IKLI KePUan                                                                        | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah                    | Walikota       | (1) Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur (2) Kesenjangan kualitas antar wilayah (3) Keterlambatan proyek strategis | Internal & Eksternal | UC      | Akses layanan infrastruktur publik tidak merata  | Masyarakat                         |
|                                                                                                                               |                                                                                    | IKLI Perkim                                                                        | Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah | Walikota       | Backlog perumahan masih tinggi                                                                                                | Eksternal            | UC      | Ketidaklayakan tempat tinggal meningkat          | Rumah tangga berpenghasilan rendah |
|                                                                                                                               |                                                                                    | IKLI Perhubungan                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Perhubungan rendah                                    | Walikota       | (1) Jaringan transportasi tidak terintegrasi (2) Fasilitas transportasi umum terbatas                                         | Internal             | C       | Mobilitas masyarakat terganggu                   | Masyarakat umum                    |
|                                                                                                                               |                                                                                    | Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan | Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau          | Walikota       | (1) Keterbatasan daya beli masyarakat (2) Program subsidi perumahan terbatas (3) Lahan perumahan berkurang                    | Eksternal            | UC      | Ketimpangan sosial meningkat                     | Masyarakat berpenghasilan rendah   |
| 19                                                                                                                            | S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan       | Indeks Kualitas Udara                                                              | Penurunan kualitas udara                                                      | Walikota       | Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali                                                                               | Eksternal            | UC      | Meningkatnya penyakit pernapasan                 | Masyarakat                         |
|                                                                                                                               |                                                                                    | Indeks Kualitas Air                                                                | Penurunan kualitas air                                                        | Walikota       | (1) Limbah domestik tidak terkelola (2) Limbah industri melebihi baku mutu                                                    | Internal & Eksternal | UC      | Kesehatan masyarakat terganggu                   | Rumah tangga, dunia usaha          |
|                                                                                                                               |                                                                                    | Indeks Kualitas Lahan                                                              | Penurunan kualitas lahan                                                      | Walikota       | (1) Alih fungsi lahan tidak terkendali (2) Praktik pertanian tidak ramah lingkungan (3) Pengawasan tata ruang lemah           | Eksternal            | UC      | Penurunan produktivitas lahan                    | Petani, masyarakat                 |
| 20                                                                                                                            | S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                             | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                      | Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah                                    | Walikota       | Kapasitas mitigasi bencana daerah terbatas                                                                                    | Internal             | UC      | Kerugian sosial ekonomi akibat bencana meningkat | Masyarakat, Pemda                  |

\*C (controllable), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko seperti risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundangundangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan, atau UC (uncontrollable) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko seperti risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

## B. Hasil Analisis Risiko

| No | Risiko yang Teridentifikasi                                  | Skala Dampak | Uraian Dampak                                                     | Skala Kemungkinan | Uraian Kemungkinan                                               | Skala Risiko |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah    | 4            | Kinerja: Pencapaian target kinerja turun, kualitas SDM melemah    | 4                 | Sering terjadi (5–7 kali/10 thn, faktor ekonomi & sosial)        | 16           |
| 2  | Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)        | 4            | Kinerja & Reputasi: IPM tidak tercapai, daya saing kota melemah   | 3                 | Kadang terjadi (3–5 kali/10 thn, terkait fasilitas & urbanisasi) | 12           |
| 3  | SPM Pendidikan tidak terpenuhi                               | 4            | Pelayanan: layanan pendidikan dasar tidak sesuai standar          | 3                 | Kadang terjadi (karena guru & sarpras terbatas)                  | 12           |
| 4  | Rendahnya indeks literasi masyarakat                         | 3            | Kinerja/Reputasi: kreativitas & inovasi masyarakat rendah         | 3                 | Kadang terjadi (budaya baca rendah, dominasi hiburan digital)    | 9            |
| 5  | Penurunan/stagnasi Usia Harapan Hidup                        | 5            | Dampak sangat signifikan: kesehatan masyarakat, biaya daerah naik | 3                 | Kadang terjadi (ancaman penyakit/bencana)                        | 15           |
| 6  | Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi             | 3            | Kinerja: pengangguran pemuda tinggi, bonus demografi hilang       | 4                 | Sering terjadi (terkait akses modal & skill digital)             | 12           |
| 7  | Turunnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan      | 3            | Reputasi/Kinerja: partisipasi pembangunan rendah                  | 3                 | Kadang terjadi (regenerasi lemah, minat menurun)                 | 9            |
| 8  | Prestasi olahraga daerah stagnan                             | 3            | Reputasi: daya saing olahraga daerah melemah                      | 3                 | Kadang terjadi (kompetisi minim, sarpras terbatas)               | 9            |
| 9  | Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah | 5            | Hukum & Pelayanan: hak anak dilanggar, nilai IPA turun drastis    | 3                 | Kadang terjadi (laporan & shelter terbatas)                      | 15           |
| 10 | Nilai Ibangga stagnan/rendah                                 | 3            | Kinerja/Reputasi: keluarga tidak jadi lingkungan ideal            | 3                 | Kadang terjadi (tingginya perceraian, pola asuh lemah)           | 9            |
| 11 | Pertumbuhan industri pengolahan stagnan                      | 4            | Kinerja/Keluaran: perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah          | 3                 | Kadang terjadi (investasi dan SDM terbatas)                      | 12           |
| 12 | Lesunya aktivitas perdagangan lokal                          | 4            | Kinerja/Keluaran: kontribusi perdagangan ke PDRB menurun          | 3                 | Kadang terjadi (daya beli turun, persaingan online)              | 12           |
| 13 | Kunjungan wisatawan rendah                                   | 3            | Keuangan/Reputasi: pendapatan pariwisata menurun                  | 3                 | Kadang terjadi (promosi & sarpras wisata terbatas)               | 9            |
| 14 | Pertumbuhan subsektor kreatif tidak optimal                  | 3            | Kinerja: kontribusi ekonomi kreatif rendah                        | 3                 | Kadang terjadi (pembiayaan & pasar terbatas)                     | 9            |
| 15 | Rendahnya investasi jangka panjang                           | 4            | Keuangan/Kinerja: ekspansi usaha & lapangan kerja terhambat       | 3                 | Kadang terjadi (regulasi & infrastruktur terbatas)               | 12           |
| 16 | Fluktuasi nilai investasi masuk                              | 4            | Keuangan: PAD & penciptaan kerja berkurang                        | 3                 | Kadang terjadi (faktor eksternal & perizinan lambat)             | 12           |
| 17 | Harga kebutuhan pokok tidak terkendali                       | 4            | Pelayanan/Keuangan: inflasi lokal meningkat, daya beli turun      | 4                 | Sering terjadi (logistik & pasokan sering terganggu)             | 16           |

| No | Risiko yang Teridentifikasi                  | Skala Dampak | Uraian Dampak                                     | Skala Kemungkinan | Uraian Kemungkinan                                                | Skala Risiko |
|----|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18 | Kesempatan kerja terbatas                    | 4            | Kinerja/Keuangan: pengangguran terbuka meningkat  | 4                 | Sering terjadi (lapangan kerja tidak seimbang dgn angkatan kerja) | 16           |
| 19 | Produktivitas tenaga kerja stagnan           | 3            | Kinerja: daya saing daerah melemah                | 3                 | Kadang terjadi (skill rendah, teknologi minim)                    | 9            |
| 20 | Tingkat kemiskinan sulit ditekan             | 5            | Kinerja/Keuangan: kesejahteraan masyarakat rendah | 3                 | Kadang terjadi (inflasi, akses kerja & program belum efektif)     | 15           |
| 21 | Pengeluaran rumah tangga stagnan             | 4            | Keuangan/Kinerja: kualitas hidup menurun          | 3                 | Kadang terjadi (pendapatan rendah, biaya hidup naik)              | 12           |
| 22 | Kontribusi sektor pertanian tidak optimal    | 4            | Kinerja/Keuangan: ketahanan pangan terganggu      | 3                 | Kadang terjadi (lahan berkurang, produktivitas rendah)            | 12           |
| 23 | Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan     | 4            | Pelayanan/Kinerja: kerawanan pangan meningkat     | 3                 | Kadang terjadi (distribusi & daya beli terbatas)                  | 12           |
| 24 | Nilai EKPPD rendah                           | 3            | Reputasi/Kinerja: penilaian kinerja Pemda menurun | 3                 | Kadang terjadi (koordinasi & data OPD lemah)                      | 9            |
| 25 | Indeks pelayanan publik stagnan              | 3            | Pelayanan: kepuasan masyarakat menurun            | 3                 | Kadang terjadi (SDM & sarpras layanan terbatas)                   | 9            |
| 26 | Nilai reformasi hukum rendah                 | 3            | Hukum/Reputasi: citra tata kelola melemah         | 3                 | Kadang terjadi (pengawasan & implementasi regulasi lemah)         | 9            |
| 27 | Penilaian SAKIP menurun                      | 3            | Kinerja: akuntabilitas kinerja berkurang          | 3                 | Kadang terjadi (perencanaan & pelaporan tidak sinkron)            | 9            |
| 28 | Rendahnya indeks pemerintahan digital        | 3            | Kinerja/Pelayanan: efisiensi birokrasi terhambat  | 3                 | Kadang terjadi (infrastruktur & literasi digital rendah)          | 9            |
| 29 | Nilai indeks inovasi stagnan                 | 3            | Kinerja/Reputasi: daya saing daerah menurun       | 3                 | Kadang terjadi (budaya inovasi & anggaran minim)                  | 9            |
| 30 | Nilai SPI (KPK) rendah                       | 4            | Hukum/Reputasi: risiko korupsi meningkat          | 3                 | Kadang terjadi (pengawasan & konflik kepentingan)                 | 12           |
| 31 | Indeks perencanaan pembangunan daerah rendah | 3            | Kinerja: kualitas pembangunan daerah menurun      | 3                 | Kadang terjadi (data tidak mutakhir, sinkronisasi lemah)          | 9            |
| 32 | Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun    | 4            | Keuangan/Hukum: potensi temuan BPK meningkat      | 3                 | Kadang terjadi (SDM & sistem pengawasan terbatas)                 | 12           |
| 33 | Pengelolaan aset tidak optimal               | 4            | Keuangan: potensi kehilangan aset daerah          | 3                 | Kadang terjadi (inventarisasi & pemanfaatan aset lemah)           | 12           |
| 34 | Indeks profesionalitas ASN stagnan           | 3            | Kinerja/Pelayanan: pelayanan publik tidak optimal | 3                 | Kadang terjadi (disiplin rendah, diklat terbatas)                 | 9            |
| 35 | Rasio pajak daerah rendah                    | 4            | Keuangan: PAD stagnan, pembangunan terhambat      | 3                 | Kadang terjadi (kepatuhan pajak rendah, sistem belum modern)      | 12           |

| No | Risiko yang Teridentifikasi                                                   | Skala Dampak | Uraian Dampak                                                                        | Skala Kemungkinan | Uraian Kemungkinan                                                            | Skala Risiko |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 36 | Pertumbuhan PAD tidak tercapai                                                | 4            | Keuangan: kemandirian fiskal rendah                                                  | 3                 | Kadang terjadi (basis pajak terbatas, ketergantungan pusat)                   | 12           |
| 37 | Tingginya pelanggaran Perda                                                   | 4            | Hukum/Pelayanan: gangguan ketertiban meningkat                                       | 3                 | Kadang terjadi (kesadaran hukum rendah, kapasitas aparat terbatas)            | 12           |
| 38 | Nilai Indeks Harmoni rendah                                                   | 4            | Reputasi/Sosial: potensi disharmoni sosial meningkat                                 | 3                 | Kadang terjadi (konflik antar komunitas belum tertangani)                     | 12           |
| 39 | Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi                   | 4            | Kinerja/Sosial: kerentanan sosial meningkat                                          | 3                 | Kadang terjadi (dukungan & akses layanan sosial terbatas)                     | 12           |
| 40 | Rendahnya aktivitas keagamaan di masjid                                       | 3            | Reputasi/Sosial: nilai religius masyarakat melemah                                   | 3                 | Kadang terjadi (partisipasi & pembinaan terbatas)                             | 9            |
| 41 | Pemajuan objek kebudayaan stagnan                                             | 3            | Kelestarian budaya terancam, regenerasi pelaku budaya terhambat                      | 3                 | Kadang terjadi (anggaran terbatas & minat generasi muda rendah)               | 9            |
| 42 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah                    | 4            | Pelayanan: akses layanan infrastruktur publik tidak merata                           | 3                 | Kadang terjadi (anggaran terbatas & kesenjangan wilayah)                      | 12           |
| 43 | Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah | 4            | Pelayanan/Kinerja: ketidaklayakan tempat tinggal meningkat, backlog perumahan tinggi | 3                 | Kadang terjadi (dampak keterbatasan anggaran & lahan)                         | 12           |
| 44 | Indeks Kualitas Layanan Perhubungan rendah                                    | 3            | Pelayanan: mobilitas masyarakat terganggu                                            | 3                 | Kadang terjadi (jaringan transportasi tidak terintegrasi, fasilitas terbatas) | 9            |
| 45 | Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau          | 4            | Kinerja/Sosial: ketimpangan sosial meningkat, kesejahteraan terhambat                | 3                 | Kadang terjadi (daya beli rendah, subsidi terbatas)                           | 12           |
| 46 | Penurunan kualitas udara                                                      | 4            | Kesehatan/Pelayanan: meningkatnya penyakit pernapasan pada masyarakat                | 3                 | Kadang terjadi (pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali)              | 12           |
| 47 | Penurunan kualitas air                                                        | 4            | Kesehatan/Pelayanan: kesehatan masyarakat terganggu akibat pencemaran                | 3                 | Kadang terjadi (limbah domestik & industri tidak terkendali)                  | 12           |
| 48 | Penurunan kualitas lahan                                                      | 4            | Kinerja/Ekonomi: penurunan produktivitas lahan pertanian                             | 3                 | Kadang terjadi (alih fungsi lahan, praktik pertanian tidak ramah lingkungan)  | 12           |
| 49 | Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah                                    | 4            | Kinerja/Sosial: kerugian sosial ekonomi akibat bencana meningkat                     | 3                 | Kadang terjadi (kapasitas mitigasi bencana terbatas)                          | 12           |

### C. Daftar Risiko Prioritas

| No | Risiko yang Teridentifikasi                                  | Skala Risiko       | Pemilik Risiko | Penyebab                                                                                                                                      | Dampak                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah    | 16 (Sangat Tinggi) | Walikota       | (1) Keterbatasan ekonomi keluarga, (2) Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, (3) Keterbatasan dukungan beasiswa                          | Kesenjangan pendidikan meningkat, kualitas SDM rendah, daya saing melemah     |
| 2  | Penurunan/Stagnasi Usia Harapan Hidup                        | 15 (Sangat Tinggi) | Walikota       | (1) Pola hidup tidak sehat, (2) Layanan kesehatan rujukan terbatas, (3) Ancaman penyakit menular & non-menular, (4) Bencana/krisis lingkungan | Angka kesakitan & kematian naik, biaya kesehatan daerah meningkat             |
| 3  | Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah | 15 (Sangat Tinggi) | Walikota       | (1) Kesadaran masyarakat rendah, (2) Sistem pelaporan lemah, (3) Keterbatasan shelter/layanan korban                                          | Anak rentan kekerasan, nilai IPA turun signifikan                             |
| 4  | Tingkat kemiskinan sulit ditekan                             | 15 (Sangat Tinggi) | Walikota       | (1) Inflasi kebutuhan pokok, (2) Keterbatasan akses lapangan kerja, (3) Program pengentasan kemiskinan belum efektif                          | Kesejahteraan masyarakat rendah                                               |
| 5  | Harga kebutuhan pokok tidak terkendali                       | 16 (Sangat Tinggi) | Walikota       | (1) Distribusi logistik terganggu, (2) Ketergantungan pasokan luar daerah, (3) Spekulasi harga oleh pedagang                                  | Inflasi lokal meningkat, daya beli masyarakat turun                           |
| 6  | Kesempatan kerja terbatas                                    | 16 (Sangat Tinggi) | Walikota       | (1) Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding angkatan kerja, (2) Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri                  | Pengangguran terbuka meningkat                                                |
| 7  | Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)        | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Angka putus sekolah tinggi, (2) Fasilitas pendidikan tidak merata, (3) Urbanisasi ke daerah lain                                          | IPM tidak tercapai, daya saing kota melemah                                   |
| 8  | SPM Pendidikan tidak terpenuhi                               | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Guru bersertifikat terbatas, (2) Sarana prasarana sekolah kurang, (3) Lemahnya koordinasi antar OPD                                       | Layanan pendidikan dasar tidak sesuai standar, ketidakpuasan publik meningkat |
| 9  | Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi             | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Akses pembiayaan usaha sulit, (2) Inkubasi bisnis terbatas, (3) Keterampilan digital pemuda rendah                                        | Pengangguran pemuda tinggi, bonus demografi tidak termanfaatkan               |
| 10 | Pertumbuhan industri pengolahan stagnan                      | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Minimnya investasi baru, (2) Infrastruktur produksi terbatas, (3) SDM industri kurang kompetitif                                          | Pertumbuhan ekonomi daerah melambat                                           |
| 11 | Lesunya aktivitas perdagangan lokal                          | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Daya beli masyarakat melemah, (2) Persaingan perdagangan daring, (3) Dukungan fasilitas pasar terbatas                                    | Kontribusi perdagangan terhadap PDRB menurun                                  |
| 12 | Rendahnya investasi jangka panjang                           | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Regulasi investasi belum ramah, (2) Infrastruktur dasar terbatas, (3) Promosi peluang investasi minim                                     | Ekspansi usaha & penciptaan lapangan kerja terhambat                          |
| 13 | Fluktuasi nilai investasi masuk                              | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Ketidakpastian ekonomi nasional/global, (2) Persaingan antar daerah, (3) Perizinan belum efisien                                          | PAD & penciptaan lapangan kerja berkurang                                     |
| 14 | Pengeluaran rumah tangga stagnan                             | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Pendapatan rendah, (2) Biaya hidup meningkat, (3) Bantuan sosial tidak merata                                                             | Kualitas hidup masyarakat menurun                                             |
| 15 | Kontribusi sektor pertanian tidak optimal                    | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Lahan pertanian berkurang, (2) Produktivitas rendah, (3) Teknologi minim                                                                  | Ketahanan pangan terganggu                                                    |
| 16 | Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan                     | 12 (Tinggi)        | Walikota       | (1) Distribusi pangan tidak merata, (2) Daya beli rendah, (3) Diversifikasi pangan kurang                                                     | Kerawanan pangan meningkat                                                    |

| No | Risiko yang Teridentifikasi                                                   | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab                                                                                             | Dampak                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 17 | Nilai SPI (KPK) rendah                                                        | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Konflik kepentingan, (2) Pengawasan internal lemah                                               | Risiko korupsi meningkat                              |
| 18 | Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun                                     | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) SDM pengelola keuangan terbatas, (2) Sistem pengawasan tidak optimal                             | Potensi temuan BPK meningkat                          |
| 19 | Pengelolaan aset tidak optimal                                                | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Inventarisasi aset belum lengkap, (2) Pemanfaatan aset belum maksimal                            | Potensi kehilangan aset daerah                        |
| 20 | Rasio pajak daerah rendah                                                     | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Kepatuhan wajib pajak rendah, (2) Sistem pemungutan belum modern                                 | PAD stagnan, pembangunan terhambat                    |
| 21 | Pertumbuhan PAD tidak tercapai                                                | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Basis pajak terbatas, (2) Ketergantungan transfer pusat tinggi                                   | Kemandirian fiskal rendah                             |
| 22 | Tingginya pelanggaran Perda                                                   | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Kesadaran hukum rendah, (2) Kapasitas aparat terbatas                                            | Gangguan ketertiban meningkat                         |
| 23 | Nilai Indeks Harmoni rendah                                                   | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Konflik sosial belum tertangani, (2) Minim dialog antar komunitas                                | Potensi disharmoni sosial meningkat                   |
| 24 | Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi                   | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Program perlindungan sosial terbatas, (2) Akses layanan sosial tidak merata                      | Kerentanan sosial meningkat                           |
| 25 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah                    | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Anggaran terbatas, (2) Kesenjangan kualitas antar wilayah, (3) Keterlambatan proyek strategis    | Akses layanan infrastruktur publik tidak merata       |
| 26 | Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah | 12 (Tinggi)  | Walikota       | Backlog perumahan tinggi, keterbatasan lahan & anggaran                                              | Ketidaklayakan tempat tinggal meningkat               |
| 27 | Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau          | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Daya beli rendah, (2) Subsidi terbatas, (3) Lahan perumahan berkurang                            | Ketimpangan sosial meningkat, kesejahteraan terhambat |
| 28 | Penurunan kualitas udara                                                      | 12 (Tinggi)  | Walikota       | Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali                                                      | Penyakit pernapasan meningkat                         |
| 29 | Penurunan kualitas air                                                        | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Limbah domestik tidak terkelola, (2) Limbah industri melebihi baku mutu                          | Kesehatan masyarakat terganggu                        |
| 30 | Penurunan kualitas lahan                                                      | 12 (Tinggi)  | Walikota       | (1) Alih fungsi lahan, (2) Praktik pertanian tidak ramah lingkungan, (3) Pengawasan tata ruang lemah | Produktivitas lahan pertanian menurun                 |
| 31 | Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah                                    | 12 (Tinggi)  | Walikota       | Kapasitas mitigasi bencana terbatas                                                                  | Kerugian sosial ekonomi akibat bencana meningkat      |



#### D. Rencana Tindak Pengendalian

| No | Risiko Prioritas                                             | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada                                   | Celah Pengendalian                                                                         | RTP (Rencana Tindak Pengendalian)                                                 | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | Penurunan angka HLS akibat anak tidak melanjutkan sekolah    | Program BOS, PKH, beasiswa daerah, sosialisasi pentingnya pendidikan | (a) Dukungan beasiswa belum menjangkau semua siswa miskin                                  | Perluasan beasiswa daerah dan pemantauan anak putus sekolah berbasis data         | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 2  | Penurunan/Stagnasi Usia Harapan Hidup                        | Program JKN, puskesmas, imunisasi dasar lengkap                      | (a) Layanan rujukan terbatas, (d) Fasilitas kesehatan tidak sesuai standar                 | Pembangunan RS rujukan dan peningkatan layanan promotif-preventif                 | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 3  | Tingginya angka kekerasan anak / layanan perlindungan rendah | UPTD PPA, Satgas Perlindungan Anak, layanan hotline                  | (b) Sistem pelaporan belum berjalan efektif, (c) Prosedur perlindungan belum baku          | Penyusunan SOP terpadu dan penguatan shelter dan sistem pelaporan online          | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 4  | Tingkat kemiskinan sulit ditekan                             | Program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, PKH                       | (a) Program belum menyentuh akar masalah kemiskinan                                        | Peningkatan program padat karya dan UMKM berbasis komunitas                       | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 5  | Harga kebutuhan pokok tidak terkendali                       | Operasi pasar, monitoring harga, koordinasi distribusi               | (a) Kebijakan belum mampu mengatasi spekulasi harga, (d) Distribusi logistik belum efisien | Digitalisasi rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah               | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 6  | Kesempatan kerja terbatas                                    | Pelatihan kerja, BLK, fasilitasi wirausaha                           | (a) Program belum menyentuh semua pencari kerja, (b) Keterampilan belum sesuai industri    | Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi wirausaha          | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 7  | Tidak tercapainya target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)        | Pemerataan sekolah, fasilitas belajar, program motivasi siswa        | (a) Fasilitas belum merata, (c) Prosedur monitoring belum baku                             | Peningkatan infrastruktur sekolah dan penguatan supervisi dan evaluasi            | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 8  | SPM Pendidikan tidak terpenuhi                               | Standar guru bersertifikat, sarana prasarana, supervisi OPD          | (c) Koordinasi antar OPD belum optimal                                                     | Peningkatan sertifikasi guru, perbaikan sarana-prasarana dan mekanisme koordinasi | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 9  | Rendahnya proporsi pemuda mandiri secara ekonomi             | Program inkubasi bisnis, akses pembiayaan, pelatihan digital         | (b) Akses modal masih terbatas, (c) Skill digital rendah                                   | Perluasan program pembiayaan dan pelatihan digital untuk pemuda                   | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 10 | Pertumbuhan industri pengolahan stagnan                      | Fasilitasi investasi, infrastruktur industri, pelatihan SDM          | (a) Investasi terbatas, (c) SDM belum kompetitif                                           | Penguatan promosi investasi, pembangunan infrastruktur dan pelatihan industri     | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 11 | Lesunya aktivitas perdagangan lokal                          | Fasilitas pasar, koordinasi perdagangan, promosi dagang              | (a) Daya beli rendah, (b) Persaingan daring tinggi                                         | Digitalisasi UMKM, revitalisasi pasar lokal, dukungan promosi dan pembinaan       | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |

| No | Risiko Prioritas                                            | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada                 | Celah Pengendalian                                        | RTP (Rencana Tindak Pengendalian)                                               | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12 | Rendahnya investasi jangka panjang                          | Regulasi investasi, promosi peluang, insentif      | (a) Regulasi belum ramah, (d) Promosi minim               | Penyederhanaan regulasi, percepatan izin, promosi investasi jangka panjang      | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 13 | Fluktuasi nilai investasi masuk                             | Monitoring ekonomi                                 | (a) Ketidakpastian ekonomi, (b) Proses perizinan lambat   | Diversifikasi investasi, forum investor, percepatan izin, stabilisasi regulasi  | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 14 | Pengeluaran rumah tangga stagnan                            | Program bantuan sosial, subsidi energi             | (a) Dukungan belum merata, (b) Biaya hidup naik cepat     | Penyesuaian bantuan sosial, penguatan program padat karya dan UMKM              | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 15 | Kontribusi sektor pertanian tidak optimal                   | Penyuluhan pertanian, bantuan pupuk, alokasi lahan | (b) Produktivitas rendah, (c) Teknologi minim             | Peningkatan teknologi pertanian, optimalisasi lahan, program modernisasi        | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 16 | Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan                    | Cadangan pangan, distribusi, subsidi pangan        | (a) Distribusi tidak merata, (b) Daya beli rendah         | Penguatan distribusi pangan, diversifikasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 17 | Nilai SPI (KPK) rendah                                      | SOP pengawasan internal, audit berkala             | (c) Prosedur pengawasan belum baku                        | Penguatan SOP audit internal dan pembinaan anti-konflik kepentingan             | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 18 | Nilai pengelolaan keuangan daerah menurun                   | Sistem pengelolaan keuangan, audit internal        | (a) SDM terbatas, (b) Sistem belum optimal                | Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan                      | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 19 | Pengelolaan aset tidak optimal                              | Inventarisasi aset, monitoring pemanfaatan         | (b) Pemanfaatan aset belum maksimal                       | Digitalisasi aset dan audit berkala                                             | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 20 | Rasio pajak daerah rendah                                   | Pemungutan pajak, sosialisasi                      | (a) Kepatuhan pajak rendah, (b) Sistem belum modern       | Modernisasi sistem pajak, edukasi wajib pajak, penguatan monitoring             | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 21 | Pertumbuhan PAD tidak tercapai                              | Basis pajak, monitoring PAD                        | (a) Basis pajak terbatas                                  | Perluasan basis pajak dan optimalisasi PAD                                      | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 22 | Tingginya pelanggaran Perda                                 | Sosialisasi Perda, penegakan hukum                 | (a) Kesadaran hukum rendah, (b) Kapasitas aparat terbatas | Penguatan edukasi hukum dan kapasitas penegak perda                             | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 23 | Nilai Indeks Harmoni rendah                                 | Forum dialog komunitas, mediasi sosial             | (b) Minim dialog antar komunitas                          | Peningkatan program mediasi, forum diskusi dan sosialisasi toleransi            | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 24 | Angka PPKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) tinggi | Program kesejahteraan sosial, bantuan langsung     | (b) Akses layanan terbatas                                | Peningkatan layanan sosial dan distribusi bantuan lebih merata                  | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |

| No | Risiko Prioritas                                                              | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada                  | Celah Pengendalian                                    | RTP (Rencana Tindak Pengendalian)                                     | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 25 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI KePUan) rendah                    | Anggaran pembangunan, proyek strategis              | (d) Proyek terlambat, (a) Anggaran terbatas           | Percepatan proyek dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur    | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 26 | Indeks Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI Perkim) rendah | Program perumahan, subsidi rumah                    | (a) Backlog tinggi, (d) Anggaran & lahan terbatas     | Percepatan pembangunan rumah layak dan terjangkau                     | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 27 | Rendahnya persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau          | Subsidi perumahan, program rumah layak              | (a) Daya beli rendah, (b) Subsidi terbatas            | Perluasan subsidi dan pembangunan rumah layak                         | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 28 | Penurunan kualitas udara                                                      | Monitoring emisi, pengaturan transportasi           | (d) Pertumbuhan kendaraan tak terkendali              | Regulasi emisi, transportasi publik dan penghijauan kota              | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 29 | Penurunan kualitas air                                                        | Pengelolaan limbah, regulasi industri               | (b) Limbah domestik & industri tidak dikelola         | Peningkatan pengawasan limbah dan sistem pengolahan air               | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 30 | Penurunan kualitas lahan                                                      | Pengawasan tata ruang, praktik pertanian            | (b) Alih fungsi lahan, praktik tidak ramah lingkungan | Rehabilitasi lahan dan regulasi pertanian ramah lingkungan            | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |
| 31 | Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rendah                                    | Rencana mitigasi bencana, kapasitas tanggap darurat | (b) Kapasitas mitigasi terbatas                       | Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan koordinasi tanggap darurat | Walikota         | Tahun 2025 - 2029         |

## E. Rencana Komunikasi RTP

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                             | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian        | Penyedia Informasi                    | Penerima Informasi              | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Perluasan beasiswa daerah dan pemantauan anak putus sekolah berbasis data         | Sosialisasi, website, media cetak           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | Masyarakat, siswa, orang tua    | 2025–2029                 | –                           | Memperluas jangkauan program BOS/PKH                 |
| 2  | Pembangunan RS rujukan dan peningkatan layanan promotif-preventif                 | Media sosial, brosur, forum publik          | Dinas Kesehatan                       | Masyarakat umum                 | 2025–2029                 | –                           | Mengatasi keterbatasan rujukan & fasilitas kesehatan |
| 3  | Penyusunan SOP terpadu dan penguatan shelter dan sistem pelaporan online          | Laporan, website, hotline                   | UPTD PPA                              | Anak-anak, masyarakat, aparat   | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan efektivitas perlindungan anak           |
| 4  | Peningkatan program padat karya dan UMKM berbasis komunitas                       | Pelatihan, media lokal, pertemuan komunitas | Dinas Perdagangan Koperasi & UKM      | Masyarakat miskin               | 2025–2029                 | –                           | Menekan kemiskinan dari akar masalah                 |
| 5  | Digitalisasi rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah               | Sistem informasi harga, media massa         | Dinas Pangan dan Pertanian            | Pedagang & masyarakat           | 2025–2029                 | –                           | Mengendalikan harga kebutuhan pokok                  |
| 6  | Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi wirausaha          | BLK, seminar, online platform               | DPMPTSP                               | Pencari kerja & calon wirausaha | 2025–2029                 | –                           | Memperluas kesempatan kerja                          |
| 7  | Peningkatan infrastruktur sekolah dan penguatan supervisi dan evaluasi            | Rapat koordinasi, laporan, media lokal      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | Siswa, guru, orang tua          | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan RLS                                     |
| 8  | Peningkatan sertifikasi guru, perbaikan sarana-prasarana dan mekanisme koordinasi | Workshop, forum OPD, laporan                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | Guru, OPD terkait               | 2025–2029                 | –                           | Memenuhi SPM Pendidikan                              |
| 9  | Perluasan program pembiayaan dan pelatihan digital untuk pemuda                   | Pelatihan online & offline, media sosial    | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | Pemuda                          | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda              |
| 10 | Penguatan promosi investasi, pembangunan infrastruktur dan pelatihan industri     | Forum investasi, brosur, website            | Dinas Perdagangan Koperasi & UKM      | Investor & pelaku industri      | 2025–2029                 | –                           | Mengatasi stagnasi industri pengolahan               |
| 11 | Digitalisasi UMKM, revitalisasi pasar lokal, dukungan promosi dan pembinaan       | Website, media lokal, pelatihan             | Dinas Perdagangan Koperasi & UKM      | Pedagang & masyarakat           | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan aktivitas perdagangan lokal             |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                           | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi               | Penerima Informasi     | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 12 | Penyederhanaan regulasi, percepatan izin, promosi investasi jangka panjang      | Website, seminar, brosur             | DPMPTSP                          | Investor & publik      | 2025–2029                 | –                           | Menarik investasi jangka panjang            |
| 13 | Diversifikasi investasi, forum investor, percepatan izin, stabilisasi regulasi  | Forum & laporan ekonomi              | DPMPTSP                          | Investor & OPD terkait | 2025–2029                 | –                           | Mengurangi fluktuasi nilai investasi        |
| 14 | Penyesuaian bantuan sosial, penguatan program padat karya dan UMKM              | Media sosial, rapat koordinasi       | Dinas Perdagangan Koperasi & UKM | Masyarakat miskin      | 2025–2029                 | –                           | Mengatasi stagnasi pengeluaran rumah tangga |
| 15 | Peningkatan teknologi pertanian, optimalisasi lahan, program modernisasi        | Pelatihan, brosur, media cetak       | Dinas Pangan dan Pertanian       | Petani & kelompok tani | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan kontribusi sektor pertanian    |
| 16 | Penguatan distribusi pangan, diversifikasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran | Website, forum publik                | Dinas Pangan dan Pertanian       | Masyarakat             | 2025–2029                 | –                           | Mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan    |
| 17 | Penguatan SOP audit internal dan pembinaan anti-konflik kepentingan             | Laporan internal, workshop           | Inspektorat                      | OPD & pegawai          | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan nilai SPI (KPK)                |
| 18 | Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan                      | Pelatihan, sistem online             | BPKD                             | OPD & staf keuangan    | 2025–2029                 | –                           | Memperbaiki pengelolaan keuangan daerah     |
| 19 | Digitalisasi aset dan audit berkala                                             | Sistem informasi, laporan            | BPKD                             | OPD terkait            | 2025–2029                 | –                           | Optimalisasi pengelolaan aset               |
| 20 | Modernisasi sistem pajak, edukasi wajib pajak, penguatan monitoring             | Sosialisasi, website                 | BPKD                             | Wajib pajak            | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan rasio pajak daerah             |
| 21 | Perluasan basis pajak dan optimalisasi PAD                                      | Laporan, workshop                    | BPKD                             | OPD & masyarakat       | 2025–2029                 | –                           | Mendukung pertumbuhan PAD                   |
| 22 | Penguatan edukasi hukum dan kapasitas penegak perda                             | Sosialisasi, pelatihan               | Satpol PP                        | Masyarakat & aparat    | 2025–2029                 | –                           | Mengurangi pelanggaran Perda                |
| 23 | Peningkatan program mediasi, forum diskusi dan sosialisasi toleransi            | Forum komunitas, media lokal         | Dinas Sosial & Kesbangpol        | Masyarakat & pemuda    | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan indeks harmoni                 |
| 24 | Peningkatan layanan sosial dan distribusi bantuan lebih merata                  | Sistem online, sosialisasi           | Dinas Sosial                     | PPKS & masyarakat      | 2025–2029                 | –                           | Menurunkan angka PPKS                       |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                 | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi            | Penerima Informasi                 | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 25 | Percepatan proyek dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur    | Laporan proyek, media internal       | Dinas PUPR                    | OPD & masyarakat                   | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan IKLI KePUan           |
| 26 | Percepatan pembangunan rumah layak dan terjangkau                     | Sosialisasi, website, media lokal    | Dinas Perkim LH               | Masyarakat                         | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan IKLI Perkim           |
| 27 | Perluasan subsidi dan pembangunan rumah layak                         | Sosialisasi, media cetak             | Dinas Perkim LH               | Rumah tangga berpenghasilan rendah | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan proporsi hunian layak |
| 28 | Regulasi emisi, transportasi publik dan penghijauan kota              | Kampanye, media sosial               | Dinas Perkim LH & Perhubungan | Masyarakat & pengemudi             | 2025–2029                 | –                           | Menurunkan polusi udara            |
| 29 | Peningkatan pengawasan limbah dan sistem pengolahan air               | Laporan, media lokal                 | Dinas Perkim LH               | Industri & masyarakat              | 2025–2029                 | –                           | Memperbaiki kualitas air           |
| 30 | Rehabilitasi lahan dan regulasi pertanian ramah lingkungan            | Sosialisasi, pelatihan               | Dinas Pangan dan Pertanian    | Petani                             | 2025–2029                 | –                           | Menjaga kualitas lahan             |
| 31 | Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan koordinasi tanggap darurat | Simulasi, rapat koordinasi           | BPBD                          | Masyarakat & OPD                   | 2025–2029                 | –                           | Meningkatkan IKD                   |



## F. Rencana Pemantauan RTP

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                             | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan                             | Penanggung Jawab Pemantauan           | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Perluasan beasiswa daerah dan pemantauan anak putus sekolah berbasis data         | Laporan rutin, dashboard data siswa, sosialisasi berkala             | Dinas Pendidikan                      | 2025–2029                            | –                           | Memperluas jangkauan program BOS/PKH                 |
| 2  | Pembangunan RS rujukan dan peningkatan layanan promotif-preventif                 | Laporan progres pembangunan, monitoring layanan kesehatan            | Dinas Kesehatan                       | 2025–2029                            | –                           | Mengatasi keterbatasan rujukan & fasilitas kesehatan |
| 3  | Penyusunan SOP terpadu dan penguatan shelter dan sistem pelaporan online          | Evaluasi SOP, audit layanan, laporan hotline                         | UPTD PPA                              | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan efektivitas perlindungan anak           |
| 4  | Peningkatan program padat karya dan UMKM berbasis komunitas                       | Laporan pelaksanaan, kunjungan lapangan, forum komunitas             | Dinas Sosial & UMKM                   | 2025–2029                            | –                           | Menekan kemiskinan dari akar masalah                 |
| 5  | Digitalisasi rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah               | Monitoring harga, audit distribusi, laporan stok                     | Dinas Perdagangan & Pertanian         | 2025–2029                            | –                           | Mengendalikan harga kebutuhan pokok                  |
| 6  | Peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi wirausaha          | Laporan pelatihan, evaluasi peserta, forum industri                  | Dinas Tenaga Kerja                    | 2025–2029                            | –                           | Memperluas kesempatan kerja                          |
| 7  | Peningkatan infrastruktur sekolah dan penguatan supervisi dan evaluasi            | Monitoring pembangunan & evaluasi kinerja guru                       | Dinas Pendidikan                      | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan RLS                                     |
| 8  | Peningkatan sertifikasi guru, perbaikan sarana-prasarana dan mekanisme koordinasi | Laporan sertifikasi, inspeksi sarana-prasarana, rapat koordinasi OPD | Dinas Pendidikan                      | 2025–2029                            | –                           | Memenuhi SPM Pendidikan                              |
| 9  | Perluasan program pembiayaan dan pelatihan digital untuk pemuda                   | Laporan pelatihan & pemanfaatan modal, evaluasi program              | Dinas Pemuda & UMKM                   | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda              |
| 10 | Penguatan promosi investasi, pembangunan infrastruktur dan pelatihan industri     | Laporan investasi, monitoring proyek & pelatihan                     | Dinas Perindustrian & Penanaman Modal | 2025–2029                            | –                           | Mengatasi stagnasi industri pengolahan               |
| 11 | Digitalisasi UMKM, revitalisasi pasar lokal, dukungan promosi dan pembinaan       | Laporan kegiatan & evaluasi, monitoring pedagang                     | Dinas Perdagangan                     | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan aktivitas perdagangan lokal             |
| 12 | Penyederhanaan regulasi, percepatan izin, promosi investasi jangka panjang        | Evaluasi regulasi & izin, laporan forum investor                     | Dinas Penanaman Modal                 | 2025–2029                            | –                           | Menarik investasi jangka panjang                     |
| 13 | Diversifikasi investasi, forum investor, percepatan izin, stabilisasi regulasi    | Laporan forum & monitoring izin, evaluasi regulasi                   | Dinas Penanaman Modal                 | 2025–2029                            | –                           | Mengurangi fluktuasi nilai investasi                 |
| 14 | Penyesuaian bantuan sosial, penguatan program padat karya dan UMKM                | Laporan pelaksanaan & evaluasi dampak                                | Dinas Sosial                          | 2025–2029                            | –                           | Mengatasi stagnasi pengeluaran rumah tangga          |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                           | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan                     | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 15 | Peningkatan teknologi pertanian, optimalisasi lahan, program modernisasi        | Monitoring penggunaan teknologi & hasil panen                | Dinas Pertanian             | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan kontribusi sektor pertanian |
| 16 | Penguatan distribusi pangan, diversifikasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran | Laporan distribusi & evaluasi efektivitas bantuan            | Dinas Pertanian & Sosial    | 2025–2029                            | –                           | Mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan |
| 17 | Penguatan SOP audit internal dan pembinaan anti-konflik kepentingan             | Laporan audit internal, evaluasi SOP                         | Inspektorat                 | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan nilai SPI (KPK)             |
| 18 | Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan                      | Monitoring pelatihan & evaluasi sistem                       | BPKAD                       | 2025–2029                            | –                           | Memperbaiki pengelolaan keuangan daerah  |
| 19 | Digitalisasi aset dan audit berkala                                             | Laporan aset & audit, inspeksi berkala                       | BPKAD                       | 2025–2029                            | –                           | Optimalisasi pengelolaan aset            |
| 20 | Modernisasi sistem pajak, edukasi wajib pajak, penguatan monitoring             | Monitoring pembayaran & kepatuhan, laporan audit             | BPKAD                       | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan rasio pajak daerah          |
| 21 | Perluasan basis pajak dan optimalisasi PAD                                      | Laporan basis pajak & evaluasi PAD                           | BPKAD                       | 2025–2029                            | –                           | Mendukung pertumbuhan PAD                |
| 22 | Penguatan edukasi hukum dan kapasitas penegak perda                             | Laporan sosialisasi & pelatihan, evaluasi kepatuhan          | Satpol PP & Hukum           | 2025–2029                            | –                           | Mengurangi pelanggaran Perda             |
| 23 | Peningkatan program mediasi, forum diskusi dan sosialisasi toleransi            | Laporan forum & evaluasi interaksi komunitas                 | Dinas Sosial & Kesbangpol   | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan indeks harmoni              |
| 24 | Peningkatan layanan sosial dan distribusi bantuan lebih merata                  | Laporan distribusi & evaluasi layanan                        | Dinas Sosial                | 2025–2029                            | –                           | Menurunkan angka PPKS                    |
| 25 | Percepatan proyek dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur              | Monitoring progres proyek & realisasi anggaran               | Dinas PUPR                  | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan IKLI KePUan                 |
| 26 | Percepatan pembangunan rumah layak dan terjangkau                               | Laporan pembangunan & evaluasi kebutuhan masyarakat          | Dinas Perkim                | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan IKLI Perkim                 |
| 27 | Perluasan subsidi dan pembangunan rumah layak                                   | Monitoring distribusi subsidi & pembangunan rumah            | Dinas Perkim                | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan proporsi hunian layak       |
| 28 | Regulasi emisi, transportasi publik dan penghijauan kota                        | Monitoring emisi & program penghijauan, laporan transportasi | Dinas LH & Perhubungan      | 2025–2029                            | –                           | Menurunkan polusi udara                  |
| 29 | Peningkatan pengawasan limbah dan sistem pengolahan air                         | Monitoring pembuangan limbah & kualitas air                  | Dinas LH                    | 2025–2029                            | –                           | Memperbaiki kualitas air                 |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                 | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan        | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 30 | Rehabilitasi lahan dan regulasi pertanian ramah lingkungan            | Monitoring penggunaan lahan & praktik pertanian | Dinas Pertanian & LH        | 2025–2029                            | –                           | Menjaga kualitas lahan |
| 31 | Peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan koordinasi tanggap darurat | Simulasi & evaluasi kesiapsiagaan               | BPBD                        | 2025–2029                            | –                           | Meningkatkan IKD       |

## G. Kriteria Penilaian Risiko

### A. SKALA DAMPAK RISIKO

| Kategori Dampak   | Skor | Uraian                                            |                                               |                                                                                     |                                           |                                                 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   |      | Keuangan                                          | Kinerja                                       | Reputasi                                                                            | Hukum                                     | Pelayanan                                       |
| Sangat Signifikan | 5    | Kerugian sangat besar, >Rp500 juta                | Pencapaian target kinerja < 25%               | Negatif, tersebar luas di semua media nasional/internasional                        | Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana | Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari           |
| Signifikan        | 4    | Kerugian besar, Rp100 juta s/d Rp500 juta         | Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%  | Negatif, tersebar di beberapa media nasional                                        | Pelanggaran serius, sanksi tertulis       | Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari |
| Moderat           | 3    | Kerugian cukup besar, Rp100 juta s/d Rp100 juta   | Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%  | Negatif, tersebar di beberapa media lokal                                           | Pelanggaran biasa, sanksi tertulis        | Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari  |
| Minor             | 2    | Kerugian kurang material, Rp10 juta s/d Rp50 juta | Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100% | Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali dalam satu periode | Pelanggaran biasa, sanksi teguran         | Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari   |
| Tidak Signifikan  | 1    | Kerugian tidak material, <Rp10 juta               | Pencapaian target kinerja ≥ 100%              | Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode | Tidak material                            | Pelayanan tertunda ≤ 1 hari                     |

### C. SKALA NILAI RISIKO

| Matrik Analisis Penilaian Risiko (Skala 5 x 5) |   |                       | Dampak                |            |              |                 |                        |
|------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
|                                                |   |                       | 1<br>Tidak Signifikan | 2<br>Minor | 3<br>Moderat | 4<br>Signifikan | 5<br>Sangat Signifikan |
| Kemungkinan                                    | 5 | Sangat Sering Terjadi | 5                     | 10         | 15           | 20              | 25                     |
|                                                | 4 | Sering Terjadi        | 4                     | 8          | 12           | 16              | 20                     |
|                                                | 3 | Kadang Terjadi        | 3                     | 6          | 9            | 12              | 16                     |
|                                                | 2 | Jarang Terjadi        | 2                     | 4          | 6            | 8               | 10                     |
|                                                | 1 | Hampir Tidak Terjadi  | 1                     | 2          | 3            | 4               | 5                      |

| Tingkat Risiko | Level Risiko  | Prioritas Risiko | Nilai Risiko | Warna |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------|
| 5              | Sangat Tinggi | 1                | 25           |       |
|                |               | 2                | 20           |       |
|                |               | 3                | 16           |       |
|                |               | 4                | 15           |       |
| 4              | Tinggi        | 5                | 12           |       |
|                |               | 6                | 10           |       |
| 3              | Sedang        | 7                | 9            |       |
|                |               | 8                | 8            |       |
|                |               | 9                | 6            |       |
|                |               | 10               | 5            |       |
| 2              | Rendah        | 11               | 4            |       |
|                |               | 12               | 3            |       |
| 1              | Sangat Rendah | 13               | 2            |       |
|                |               | 14               | 1            |       |

### B. SKALA KEMUNGKINAN RISIKO

| Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko | Skor | Uraian                                                                                             |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangat Sering Terjadi                 | 5    | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) |
| Sering Terjadi                        | 4    | Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 Tahun)              |
| Kadang Terjadi                        | 3    | Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 Tahun)    |
| Jarang Terjadi                        | 2    | Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 Tahun)     |
| Hampir Tidak Terjadi                  | 1    | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)            |

### A. KATEGORI RISIKO

| No | Kategori Risiko             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Risiko Kebijakan            | Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Risiko Bencana              | Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Risiko Kecurangan           | Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kota atau perangkat daerah. |
| 4  | Risiko Kepatuhan            | Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Kota atau perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Risiko Operasional          | Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Kota, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Risiko Pemangku Kepentingan | Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Kota dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan/atau antar perangkat daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |